IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Jual Beli, Syuf'ah, Salam dan Hibah

DAFTAR ISI

1497. Masalah: Apabila cacatnya ada pada barang 1
1498. Masalah: Termasuk hal yang dihalalkan adalah 6
1499. Masalah: Barangsiapa menukar uang dinarnya 9
1500. Masalah: Barangsiapa menjual dinar kepada 9
1501. Masalah: Perjanjian untuk melakukan jual beli 12
1502. Masalah: Tidak boleh mengganti dirham dengan 13
1503. Masalah: Tidak boleh menjual bejana emas atau 13
1504. Masalah: Seseorang boleh membeli setengah 14
1505. Masalah: Tidak halal melakukan jual beli dengan 14
1506. Masalah: riba dalam semua kasus yang telah kami 15
1507. Masalah: Boleh menjual daging dengan binatang........ 18
1508. Masalah: Barangsiapa membeli sesuatu yang halal 26
1508. Masalah: *Syirkah*, *iqaalah* dan *tauliyah* 42
1509. Masalah: Mengenai masalah *iqaalah*, anjuran............. 46
1510. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan 55
1511. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual air dengan 59
1512. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual *khamer*; 63
1513. Masalah: Tidak dibolehkan melakukan penjualan 68
1514. Masalah: Tidak dibolehkan menjual kucing 80
1515. Masalah: Tidak dibolehkan jual beli dengan 84
1516. Masalah: Tidak dibolehkan jual beli dengan *Raqm*...... 87
1517. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan dua 88
1518. Masalah: Setiap transaksi yang menggabungkan........ 92

1519. **Masalah:** Tidak diperbolehkan (tidak sah) 95
1520. **Masalah:** Tidak diperbolehkan menjual hamba 100
1521. **Masalah:** Tidak diperbolehkan melakukan 102
1522. **Masalah:** Jual beli tidak boleh dilakukan oleh 104
1523. **Masalah:** Orang yang belum *baligh* tidak 106
1524. **Masalah:** Tidak diperbolehkan melakukan jual beli ... 107
1525. **Masalah:** Tidak diperbolehkan melakukan jual beli ... 107
1526. **Masalah:** Tidak diperbolehkan melakukan jual beli ... 108
1527. **Masalah:** Tidak diperbolehkan menjual waris 111
1528. **Masalah:** Jual beli yang dilakukan oleh orang 111
1529. **Masalah:** Terkait dengan orang yang terpaksa 113
1530. **Masalah:** Tidak diperbolehkan jual beli hewan 119
1531. **Masalah:** Tidak sah jual beli barang tanpa 120
1532. **Masalah:** Tidak diperbolehkan menjual dadu 121
1533. **Masalah:** Tidak diperbolehkan bagi dua orang 122
1534. **Masalah:** Apabila seseorang tinggal di sebuah 123
1535. **Masalah:** Tidak diperbolehkan jual beli cicilan 123
1536. **Masalah:** Tidak diperbolehkan jual beli minyak 126
1537. **Masalah:** Tidak diperbolehkan melakukan jual beli ... 127
1538. **Masalah:** Tidak diperbolehkan mengadakan 130
1539. **Masalah:** Apabila seseorang mengetahui tidak 137
1540. **Masalah:** Tidak diperbolehkan bagi seorang mitra 138
1541. **Masalah:** Tidak diperbolehkan menjual harta 143
1542. **Masalah:** Tidak diperbolehkan menjual suatu 144
1543. **Masalah:** Apabila seseorang menjual suatu 145
1544. **Masalah:** Jual beli ikan baik berukuran besar atau 148
1545. **Masalah:** Jual beli air susu kaum wanita 150
1546. **Masalah:** Jual beli lebah, ulat sutera, biawak dan 151
1547. **Masalah:** Pembelian kain sutera hukumnya 152
1548. **Masalah:** Pembelian anak hasil perzinaan dan 154
1549. **Masalah:** Jual beli segala jenis kulit bangkai 154

1550. Masalah: Penjualan budak *mukatab* sebelum dia 156
1551. Masalah: Penjualan budak laki-laki dan budak 166
1552. Masalah: Penjualan anak dari hamba sahaya 182
1553. Masalah: Penjualan budak yang dimerdekakan......... 185
1554. Masalah: Boleh bagi orang yang mendatangi 186
1555. Masalah: Apabila ada seseorang yang membeli 190
1556. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan 192
1557. Masalah: Jual beli mushaf hukumnya boleh 204
1558. Masalah: Apabila seseorang menjual barang........... 212
1559. Masalah: Jual beli lahan pemukiman di tanah 230
1560. Masalah: Penjualan yang dilakukan oleh orang 231
1561. Masalah: Jual beli yang dilakukan oleh seorang 231
1562. Masalah: Penjualan yang dilakukan oleh seorang 237
1563. Masalah: Apabila seseorang menguasai tambang..... 238
1564. Masalah: Jual beli rumput yang segar (*kalaa*)........... 239
1565. Masalah: Jual beli papan catur, alat musik tiup 243
1566. Masalah: Jual beli di dalam masjid hukumnya 275
1567. Masalah: *Hukrah* (penimbunan bahan makanan 277
1568. Masalah: Apabila para eksportir Muslim yang.......... 281
1569. Masalah: Apabila seseorang membeli barang........... 282
1570. Masalah: Apabila si pembeli tidak pernah 284
1571. Masalah: Inilah hukum seluruh barang yang 285
1572. Masalah: Apabila barang yang bercacat itu sudah 302
1573. Masalah: Apabila sang penjual telah menjual 303
1574. Masalah: Apabila orang yang mempunyai hak 304
1575. Masalah: Apabila penjual yang wajib menerima 305
1576. Masalah: Kecacatan yang menetapkan hak 305
1577. Masalah: Kalau dia membeli dengan harga 306
1578. Masalah: Apabila ada seseorang menjual dengan 306
1579. Masalah: Apabila ada seseorang melimpahkan 307
1580. Masalah: Apabila pembeli tidak mengetahui 308

1581. **Masalah:** Apabila ada seseorang membeli dari 308
1582. **Masalah:** Demikian juga kalau dua orang 309
1583. **Masalah:** Apabila ada seseorang membeli 309
1584. **Masalah:** Apabila ada seseorang membeli budak 310
1585. **Masalah:** Apabila ada seseorang melihat barang 312
1586. **Masalah:** Apabila ada seseorang membeli suatu 314
1587. **Masalah:** Apabila ada seseorang membeli 315
1588. **Masalah:** Apabila ada seseorang membeli 316
1589. **Masalah:** Apabila ada seseorang berkata pada 318
1590. **Masalah:** Apabila ada seseorang diberi 319
1591. **Masalah:** Apabila ada seseorang yang mana 345
1592. **Masalah:** Apabila ada seseorang membeli lahan 347
1593. **Masalah:** Para pedagang di sela-sela jual beli 348

KITAB *SYUF'AH* 350
1594. **Masalah:** *Syuf'ah* itu wajib pada setiap bagian 350
1595. **Masalah:** Kewenangan pengambil alihan 373
1596. **Masalah:** Apabila ada seseorang yang tidak 376
1597. **Masalah:** Apabila pihak *syafii'* memilih untuk 385
1598. **Masalah:** *Syuf'ah* adalah hak yang harus 396
1599. **Masalah:** Apabila dia menjual bagian hak milik 398
1600. **Masalah:** Apabila ada seseorang menjual bagian 399
1601. **Masalah:** Apabila ada seorang partner setelah 401
1602. **Masalah:** Apabila ada seseorang yang 401
1603. **Masalah:** Apabila *syafii'* meninggal dunia sebelum 402
1604. **Masalah:** Barangsiapa menjual bagian hak milik 406
1605. **Masalah:** Apabila ada seseorang mempunyai 409
1606. **Masalah:** Jadi, kalau sebagian di antara pihak 410
1607. **Masalah:** Apabila dua orang atau lebih menjual 411
1608. **Masalah:** Apabila ditemukan beberapa orang 411
1609. **Masalah:** Barangsiapa menjual bagian hak milik 414

1610. **Masalah:** Tidak ada akad *syuf'ah* kecuali setelah 416
1611. **Masalah:** *Syuf'ah* adalah hak yang sifatnya tetap...... 416

KITAB SALAM 441
1612. **Masalah:** Abu Muhammad Ali bin Ahmad 441
1613. **Masalah:** Jangka waktu dalam akad *salam*.............. 455
1614. **Masalah:** Alat bayar dalam akad *salam* 457
1615. **Masalah:** Apabila penjual menemukan kecacatan..... 459
1616. **Masalah:** Bagi kedua pihak yang mengadakan 460
1617. **Masalah:** Penetapan syarat adanya pihak 461
1618. **Masalah:** Akad *salam* hukumnya boleh berupa 462
1619. **Masalah:** Barangsiapa melakukan akad *salam*.......... 473
1620. **Masalah:** Harus menjelaskan barang yang 474
1621. **Masalah:** Akad *salam* boleh dilakukan 474
1622. **Masalah:** Apabila seorang penjual menerima 480
1623. **Masalah:** Tidak boleh melakukan pembatalan 481
1624. **Masalah:** Pelurusan berbagai jenis jual beli 482

KITAB HIBAH 483
1625. **Masalah:** Tidak boleh dihibahkan kecuali barang...... 483
1627. **Masalah:** Hibah tidak boleh disertai syarat............... 491
1628. **Masalah:** Hibah yang mengandung syarat 491
1629. **Masalah:** Apabila ada seseorang menghibahkan 500
1629. **Masalah:** Apabila ada seseorang berhibah 521
1630. **Masalah:** Jika hibah tersebut mengalami 558
1631. **Masalah:** Hibah maupun sedekah kepunyaan 559
1632. **Masalah:** Tidak boleh bagi seseorang berhibah 581
1633. **Masalah:** Hibah bagian yang telah ditentukan 606
1634. **Masalah:** Jika seseorang memberi suatu.................. 616
1635. **Masalah:** Jika orang diberi sesuatu pemberian 618
1636. **Masalah:** Suap hukumnya tidak halal 636

1637. **Masalah:** Orang yang membantu orang lain 640
1638. **Masalah:** Meminta-minta dengan maksud 641
1639. **Masalah:** Pemberian orang kafir hukumnya 646
1640. **Masalah:** Sedekah dari harta haram tidak dapat 647
1641. **Masalah:** Tidak boleh bagi seseorang 648
1642. **Masalah:** Hibah dari seorang perempuan yang 650
1643. **Masalah:** Sedekah sunah kepada orang kaya 651
1644. **Masalah:** Hamba sahaya boleh bersedekah 657
Ibahah (Pemberian Izin Melakukan Suatu Perbuatan) ... 660
1645. **Masalah:** *Ibahah* boleh berupa barang yang tidak 660
1646. **Masalah:** Boleh bagi seseorang makan dirumah 661
Al Minhah (Peminjaman Binatang Ternak Yang Diperah Air Susunya) 662
1647. **Masalah:** *Al Minhah* hukumnya boleh 662
'Umra dan *Ruqba* 666
1648. **Masalah:** *Umra* dan *Ruqba* adalah hibah yang sah ... 666
Ariyyah (Peminjaman Barang) 678
1650. **Masalah:** Barang pinjaman bukanlah hal yang 683
Dhiyafah (Memuliakan Tamu) 702
1651. **Masalah:** Memuliakan tamu (*dhiyafah*) hukumnya 702
Tahbiis atau *Tsabiil* (Memegang Harta Wakaf) 707
1652. **Masalah:** *Tahbis* (penahanan harta); wakaf 707
1653. **Masalah:** Tindakan mengabaikan penerimaan hak ... 729
1654. **Masalah:** Penyamarataan di antara anak dalam 730
1655. **Masalah:** Jika orang mewakafkan rumah atau 731
1656. **Masalah:** Apabila ada seseorang mewakafkan 732
1657. **Masalah:** Jika orang mewakafkan dan dia 733

Lanjutan Kitab Jual Beli

1497. Masalah: Apabila cacatnya ada pada barang yang dibeli seperti pecah atau emasnya nilainya kurang menurut tabiatnya atau peraknya demikian (nilainya kurang) seperti emas blonde atau emas hijau, jika ketika akad disyaratkan barangnya tidak cacat, maka seluruh transaksinya batal, karena pembeli menemukan sesuatu selain yang dibelinya (tidak sesuai syarat) sehingga dia berhak mendapatkan harta orang lain yang jual belinya tidak sah.

Bila tidak ada syarat bahwa barangnya harus tidak bercacat, maka dia boleh memilih apakah akan melanjutkan jual beli dan tidak bisa menuntut apapun atau akan membatalkannya, karena dia membeli barang. Jadi asalnya akadnya sah tapi kemudian dia tertipu. Dan penipuan itu bila diridhai oleh penjual dan kadarnya diketahui maka hukumnya dibolehkan sebagaimana yang telah kujelaskan sebelumnya.

Dia tidak boleh membagi transaksi menjadi dua, karena orang yang melakukan jual beli tidak akan ridha kecuali seluruhnya sehingga yang berlaku adalah yang diridhai kedua belah pihak.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan keridhaan kedua belah pihak.

Abu Muhammad berkata: Masalah ini diperselisihkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hafsh bin Ghiyats bin Al Asy'ats Al Harrani mengabarkan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang orang yang membeli dirham dengan syarat bahwa bila ada yang palsu maka akan dikembalikan. Dalam hal ini dua melarang adanya syarat tersebut. Lalu dia berkata, "Hukumnya boleh tidak ada syarat demikian."

Ali berkata: Secara zhahir jual beli tersebut tertolak (batal), karena bila dia hendak mengembalikan uang palsu saja maka dia akan menyebutkan batalnya sesuatu yang berhadapan dengannya dan akadnya sah untuk transaksi lainnya. Atau dia akan menyebutkan argumentasinya dan tidak akan menyebutkan untuk semuanya. Dengan demikian maka tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dikatakannya. Jadi pendapat Ibnu Abbas adalah pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammam yaitu Ibnu Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Juraij mengklaim bahwa Ibnu Umar membeli dirham dengan dinar lalu orang-orang keliru ketika menukar dirham palsu. Dalam kasus ini dia melarang minta gantinya. Akan tetapi riwayat ini *munqathi'*. Sejauh yang kami ketahui tidak ada orang yang berpendapat demikian dan tidak ada sahabat yang mengatakannya selain yang telah kami sebutkan.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Dia boleh memilih apakah akan minta ganti atau membatalkan penukaran uang tersebut sesuai kadar yang ditemukan rusak saja."

Al Auza'i, Al-Laits dan Al Hasan bin Hai berkata, "Dia boleh minta ganti untuk semua uang palsu yang ditemukan baik sedikit atau banyak."

Ibnu Hai berkata, "dirham palsu juga demikian."

Ali berkata: dirham palsu adalah uang dirham yang dicampur dengan unsur lain, misalnya seluruh uang dirham tersebut ternyata timah atau seluruh uang dinar ternyata perak atau tembaga.

Yang dimaksud uang palsu disini adalah uang jelek yang ada unsur palsu di dalamnya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila setelah keduanya berpisah ditemukan bahwa separoh lebih dari uang tersebut palsu, maka dia tidak boleh minta gantinya. Tapi bila dia mengembalikan uang palsu tersebut maka penukarannya batal dalam nilainya dari transaksi tersebut, sedangkan untuk yang lainnya tetap sah."

Secara zhahir pendapatnya adalah bahwa dia tidak boleh mengembalikannya. Jika dia menemukan bahwa yang palsu kurang dari separoh maka dia boleh mempertahankannya dan

meminta ganti yang palsu saja, dan dia tidak boleh meninggalkan tempat transaksi sampai dia menerima gantinya. Jika dia meninggalkannya sebelum menerimanya maka penukarannya batal untuk yang belum diterima meskipun hanya satu dirham atau lebih, sedangkan untuk yang telah diterima hukumnya sah meskipun hanya satu dirham atau lebih.

Apabila ditemukan uang palsu maka yang batal hanya penukarannya saja meskipun hanya satu dirham atau lebih, sedangkan untuk transaksi lainnya sah. Kemudian dia dan penjual bersekutu dalam dinar yang sebagiannya merupakan kuningan.

Abu Muhammad berkata: Manakah sebagiannya yang penukarannya rusak dan manakah yang sah penukarannya? Itu adalah ketidak-jelasan dan mengandung unsur penipuan. Diriwayatkan darinya bahwa dia membatasi sepertiga untuk uang yang boleh diganti dari uang yang tidak boleh diganti. Sejauh yang kami ketahui pendapat ini tidak dikatakan orang sebelumnya dan merupakan pembagian yang rusak tanpa adanya dalil. Hukum haram dan halal baik untuk banyak atau sedikit adalah sama, kecuali bila Al Qur'an dan Sunnah membatasi dan membedakannya, maka kita wajib mendengar dan mentaatinya.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia boleh meminta gantinya baik dia menemukan kelebihan atau uang palsu, baik sedikit atau banyak."

Ali berkata: Hal tersebut batil, karena emas akan ditukar dengan perak atau perak ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak secara tidak kontan, dan ini adalah riba murni.

Zufar berkata, "Penukarannya batal baik untuk yang sedikit atau banyak, sedangkan uang yang tidak palsu hukumnya sah baik sedikit atau banyak."

Ali berkata: Hal tersebut adalah membagi separoh transaksi yang akadnya belum berlaku atas sebagiannya, dan ia merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Malik berkata, "Apabila dia menemukan uang palsu, bila uang tersebut satu dirham atau lebih yang tidak sampai kepada nilai tukar dinar maka bila ia ditukar dengan satu dinar maka hukumnya batal, sementara seluruh transaksi lainnya sah. Apabila dia menemukan yang nilai tukarnya lebih dari satu dinar atau dua dinar atau tiga dinar maka penukarannya batal untuk uang yang ditemukannya. Bila penukaran tersebut batal untuk satu dinar maka hukumnya jual batal."

Ali berkata: Manakah dinar yang penukarannya batal dan manakah yang penukarannya tidak batal? Sungguh jual beli tersebut merupakan jual beli *gharar* dan jual beli sesuatu yang tidak diketahui serta tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Kemudian hal lain yang mengherankan adalah bahwa dia membolehkan sebagian transaksi dan membatalkan penukaran seluruh dinar yang sebagiannya batal. Pendapat ini juga sangat kontradiktif. Keduanya merupakan pembagian sesuatu yang tidak diridhai keduanya dalam akad dan tidak ada yang mengatakannya sebelumnya sejauh yang kami ketahui.

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa seluruh penukaran uang hukumnya batal. Yang kedua adalah bahwa pelakunya boleh meminta gantinya.

Pendapat ini seperti pendapat Al-Laits, Al Auza'i dan Al Hasan bin Hayyin. Mereka menyelisihi pendapat dua sahabat yang tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi keduanya.

1498. Masalah: Termasuk hal yang dihalalkan adalah menjual dua *mud* kurma yang salah satunya sangat bagus dan yang lainnya sangat jelek dengan dua mud kurma yang lebih bagus dari keduanya atau lebih jelek atau bukan yang jelek dari keduanya atau di atas yang jelek dari keduanya atau seperti salah satu dari keduanya, atau sebagiannya bagus dan sebagian lainnya jelek. Semuanya sama yaitu dibolehkan.

Begitu pula pendapat tentang penukaran dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham atau gandum dengan gandum atau jewawut dengan jewawut atau garam dengan garam, karena Nabi ﷺ membolehkan penukaran barang-barang tersebut dengan jenisnya asalkan dengan takaran yang sama pada gandum, jewawut, kurma dan garam, dan dengan timbangan yang sama pada emas dan perak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib menceritakan bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ mengutus saudara Bani Adi Al Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Lalu dia datang dengan membawa kurma bagus. Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah semua kurma Khaibar begini?*" Dia menjawab, "Tidak, kami membeli satu *sha'* (kurma bagus) dengan dua *sha'* kurma jelek". Rasulullah bersabda, "*Jangan lakukan itu, tapi juallah dengan (takaran) yang sama, atau*

juallah kurma ini lalu belilah kurma ini (yang lain) dengan nominal harganya, dan begitu pula timbangannya."

Dalam hadits tersebut Nabi ﷺ membolehkan penukaran kurma pilihan (kurma yang bagus-bagus) dengan kurma campuran (yang terdiri dari kurma bagus, jelek dan sedang).

Sebagian orang melarang penukaran dua mud kurma yang salah satunya bagus dan yang satunya lagi jelek dengan dua mud kurma sedang yang kwalitasnya dibawah kurma bagus tapi lebih bagus dari kurma jelek.

Mereka berargumen bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan penukaran kurma dengan kurma dengan takaran yang sama.

Abu Muhammad berkata: Hal tersebut tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena mereka sepakat dengan kami tentang bolehnya menukar satu *sha'* kurma jelek dengan satu *sha'* kurma bagus yang tidak sama. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud sama adalah takaran yang sama atau timbangan yang sama saja. Inilah yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun.

Mereka berargumen dengan hadits-hadits *shahih* tentang penukaran kurma pilihan dengan kurma campuran yang redaksinya "*Juallah kurma campuran lalu belilah kurma pilihan dengan uang hasil penjualan tersebut*". Redaksi ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena khabar yang telah kami sebutkan merupakan tambahan untuk khabar-khabar tersebut secara hukumnya. Dan tidak boleh meninggalkan tambahan periwayat adil.

Pedoman argumentasi mereka adalah bahwa mereka mengatakan, si penjual rela dengan penukaran dua mud yang salah satunya bagus dan yang lainnya jelek. Dia rela bila kurma

yang bagus diberi lebih banyak dari mud kurma sedang, sementara kurma yang lebih buruk diberi lebih sedikit dari mud kurma sedang. Jadi dalam hal ini takaran keduanya beda.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut sangat rusak, karena yang benar adalah tidak seperti yang mereka katakan. Bahkan seandainya pun yang dimaksud demikian, perbuatannya tetap bertentangan dengan kehendaknya. Jadi mereka berpendapat berdasarkan dugaan dusta, padahal dalam beragama itu harus diperhatikan antara ucapan dengan perbuatan. Apabila telah datang sesuatu sesuai yang diperintahkan Allah dan RasulNya maka kami tidak peduli dengan sesuatu yang ada di hati keduanya (penjual dan pembeli). Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku tidak diutus untuk merobek hati manusia.*"

Apabila mereka mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya*", maka kami katakan, memang benar, akan tetapi siapakah yang dapat memastikan bahwa niat keduanya seperti yang kalian sebutkan? Hal tersebut merupakan dugaan yang buruk terhadap orang Islam yang tidak memberitahukan kepada kalian tentang dirinya sendiri. Dan tidak ada kezhaliman yang lebih besar daripada tindakan kalian yang merusak transaksi orang Islam dengan dugaan dusta kalian bahwa yang dia inginkan kebatilan, padahal orang Islam tersebut tidak memberitahukan kepada kalian tentang dirinya sendiri dan tidak tampak pada perbuatannya kecuali sesuatu yang halal.

Jika anggapan kalian demikian maka bila kalian melihat orang yang membeli buah kurma atau buah Tin atau buah anggur maka kalian akan membatalkan transaksinya dan mengatakan kepadanya, "Yang engkau niatkan adalah khamer yang diproses darinya". Kemudian bila ada orang yang membeli pakaian maka

kalian akan membatalkan transaksinya seraya mengatakan kepadanya "Yang engkau inginkan adalah memakainya untuk berbuat maksiat". Kemudian bila ada orang yang membeli pedang kalian membatalkan transaksinya seraya mengatakan "Kamu membelinya untuk dipakai membunuh orang Islam". Sungguh dugaan ini sangat tidak berdasar. Dan tidak ada bedanya antara anggapan-anggapan ini dengan masalah-masalah sebelumnya yang kalian anggap rusak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Sirin datang dengan membawa dirham hitam bagus dan dirham sisa lalu menukarnya dengan pakaian dalam.

Ali berkata: dirham hitam lebih bagus dari pakaian dalam, sementara barang-barang sisa lebih rendah dari pakaian dalam. Inilah masalah kami.

1499. Masalah: Barangsiapa menukar uang dinarnya dengan uang dirham lalu orang yang melakukan penukaran dengannya tidak mampu memberi uang yang diinginkannya secara penuh lalu dia meminjam ke tempat penukaran uang atau dari tempat lain untuk menutupi kekurangan tersebut maka hukumnya bagus (sah) selama tidak disyaratkan dalam transaksi, karena hal tersebut tidak dilarang dalam Al Qur'an dan Sunnah.

1500. Masalah: Barangsiapa menjual dinar kepada orang lain dengan dirham lalu setelah jual belinya sempurna dengan berpisah dari tempat transaksi atau memilih dia membeli

darinya atau dari orang lain dengan dirham tersebut atau lainnya baik lebih sedikit atau lebih banyak maka semuanya halal selama tidak disyaratkan sebelumnya, karena semuanya merupakan akad yang sah dan ada dalil yang membolehkannya. Adapun bila ada syaratnya maka hukumnya haram, karena semua syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah hukumnya batal.

Segolongan ulama melarang hal ini dan mengatakan, hal tersebut sama saja menukar dinar dengan dinar dengan timbangan yang berbeda.

Maka kami katakan, itu dusta dan hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Justru keduanya merupakan dua transaksi. Akan tetapi beritahukanlah kami: Apakah dia boleh menukar uangnya setelah satu bulan atau satu tahun dengan dirham dan dinar tersebut tanpa syarat? Jika mereka mengatakan "Ya", maka kami katakan kepada mereka, "Kalau demikian maka kalian telah membolehkan penukaran dengan timbangan yang berbeda dan secara tidak kontan sekaligus dan kalian melarang transaksi kontan. Ini adalah keanehan yang tidak ada bandingannya, karena telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau menjual kurma campuran dengan barang dagangan lalu hasil penjualannya dibelikan kurma pilihan (kurma bagus)." Inilah yang mereka larang.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Yazid bin Ibrahim At-Tustari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umar bin Khaththab berpidato dan mengatakan, "Ketahuilah bahwa dirham ditukar dengan dirham dan dinar ditukar dengan dinar dengan timbangan yang sama dan barangnya sama-sama ada di tempat transaksi". Abdurrahman bin Auf berkata, "Apakah kita boleh menukar uang

perak palsu dan mengambil uang perak bagus?" Umar menjawab, "Tidak boleh, tapi belilah barang selain dirham dan dinar. Bila engkau telah mendapatkannya maka juallah barang tersebut dan carilah barang yang engkau sukai lalu ambillah uang apa saja yang engkau sukai."

Demikianlah keputusan Umar di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menentangnya. Dia menyuruh menjual dirham atau dinar dengan barang dagangan lalu menjualnya dengan barang apa saja yang disukai setelah membeli barang selain dirham dan dinar. Dan dia tidak mengatakan "dari selain orang yang engkau membeli *aradh* darinya".

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Basyir, dia berkata: Al Aswad bin Yazid memberiku beberapa dirham seraya berkata kepadaku, "Belikanlah beberapa dinar dengan dirham-dirham ini lalu hasil penjualannya engkau belikan dirham-dirham lagi". Sulaiman berkata, "Aku pun menjualnya kepada seseorang lalu aku menerima beberapa dinar, kemudian aku mencari-cari di pasar hingga aku mengetahui harga pasar, lalu aku kembali lagi dan menjualnya dengan dirham-dirham yang aku inginkan. Kemudian kuberitahukan hal tersebut kepada Al Aswad bin Yazid. Ternyata dia tidak mempermasalahkannya."

Abu Muhammad berkata: Akan tetapi Ibnu Sirin menganggapnya makruh. Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Khaththab bahwa dia berkata, "Riba itu hanya berlaku bagi orang yang hendak melakukan riba dan membayar secara tidak kontan."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Yunus bin Ubaid dari Ibnu Sirin dari Umar.

Ali berkata: Diantara keanehan hujjah mereka adalah bahwa mereka mengatakan, yang dimaksud riba adalah menukar dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya lalu orang yang melakukannya mengkhayal bahwa dia menukarnya dengan dinar lalu menukar dinar dengan dirham.

Kami katakan: Semoga Allah memberkati sikap *wara* dan takut terhadap Tuhannya, "*dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 46). Yang dimaksud adalah orang yang hendak melakukan riba lalu dia menghindarinya dan lebih memilih yang halal. Ini sangat baik dan tidak kami ingkari. Hal ini seperti orang yang hendak berzina dengan seorang perempuan lalu dia tidak melakukannya dan malah menikahinya, atau membelinya bila statusnya budak lalu dia menggaulinya. Adapun yang demikian adalah bagus dan merupakan ketaatan kepada Allah ﷻ.

1501. Masalah: Perjanjian untuk melakukan jual beli emas dengan emas atau perak atau jual beli perak dengan perak serta jual beli empat jenis lainnya antara sebagiannya dengan sebagian lainnya, maka hukumnya dibolehkan, baik keduanya melakukannya setelah itu atau tidak melakukannya, karena perjanjian (saling berjanji) bukan jual beli.

Begitu pula penawaran, hukumnya juga dibolehkan, baik keduanya melakukan jual beli atau tidak, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Karena segala sesuatu yang diharamkan atas kita pasti telah dijelaskan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Segala sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita keharamannya maka hukumnya halal berdasarkan *nash* Al Qur'an, karena dalam agama ini hanya ada fardhu atau haram atau halal. Fardhu itu diperintahkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, sedangkan haram dijelaskan dengan namanya dan Al Qur'an dan Sunnah. Adapun selain keduanya maka ia bukan fardhu dan bukan haram, tapi secara darurat hukumnya halal, karena tidak ada bagian keempat.

1502. Masalah: Tidak boleh mengganti dirham dengan dirham yang timbangannya lebih berat, baik dengan dirham yang bagus atau tidak bagus, karena hal tersebut merupakan kemungkaran dan bukan kebaikan, karena ia bertentangan dengan riwayat dari Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Umar. Kami telah menyebutnya tadi dari Umar tentang ucapannya di hadapan para sahabat. Pendapat ini juga dinyatakan banyak ulama. Akan tetapi Malik membolehkannya, padahal sejauh yang kami ketahui tidak ada orang yang sepakat dengannya dari kalangan orang-orang sebelumnya yang berpendapat tentang terjadinya riba dalam jual beli kontan.

1503. Masalah: Tidak boleh menjual bejana emas atau bejana perak kecuali setelah menghancurkannya, karena ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ yang melarangnya dan telah kami sebutkan dalam pembahasan *thaharah*. Jadi tidak boleh

memilikinya, dan bila tidak boleh memilikinya maka tidak boleh menjualnya, karena ia merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

1504. Masalah: Seseorang boleh membeli setengah dirham di tempat transaksi atau setengah dari beberapa dirham di tempat transaksi, atau setengah dinar di tempat transaksi atau setengah dari beberapa dinar di tempat transaksi yang bersifat umum, dimana dia boleh membeli perak dengan emas atau emas dengan perak dan keduanya sepakat mengakuinya pada salah satunya atau pada orang lain.

Akan tetapi hal tersebut tidak dibolehkan pada emas dengan emas atau perak dengan perak, karena akan menjadi penukaran barang yang ada di tempat dengan barang yang tidak ada di tempat, mengingat yang dibolehkan itu penukaran barang yang ada di tempat dengan barang yang ada di tempat. Adapun penukaran emas dengan perak yang bersifat umum (milik bersama), maka tidak ada dalil yang melarangnya. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

1505. Masalah: Tidak halal melakukan jual beli dengan dinar kecuali pada dirham. Bila hal tersebut terjadi maka hukumnya batal, karena ia mengeluarkan nilai dirham dari dinar sehingga menjadi pengecualian sesuatu yang tidak diketahui, karena seseorang menjual dengan dinar kecuali dengan nilai dirham darinya. Apabila nilai dirham diketahui oleh keduanya maka hukumnya juga batal, karena keduanya mensyaratkan pengeluaran dirham dari dinar dan ini mustahil, karena dirham itu

bukan setengah dari dinar yang bisa dikeluarkan darinya. Jadi hukumnya batal dalam kondisi apapun. Pendapat kami juga dinyatakan oleh Atha', An-Nakha'i dan Muhammad bin Sirin. Akan tetapi Abu Salamah bin Abdurrahman membolehkannya.

1506. Masalah: riba dalam semua kasus yang telah kami jelaskan hukumnya sama saja baik antara budak dengan majikannya atau antara dua orang asing atau antara orang Islam dengan kafir Dzimmi atau antara orang Islam dengan kafir Harbi antara dua orang kafir Dzimmi sebagaimana yang berlaku antara dua orang Islam. Jadi tidak ada bedanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh: Bakar bin Hammad mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami dari Abu Al Awwam Al Bashri dari Atha': Ibnu Abbas menjual pohon kurmanya kepada budak-budaknya sampai dua tahun atau tiga tahun. Lalu Jabir bin Abdullah mengutus seseorang untuk mengatakan kepadanya, "Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Memang benar, akan tetapi tidak ada riba antara budak dengan majikannya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan, Jabir bin Zaid, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Utsman Al Batti, Al Hasan bin Hayyin, Al-Laits, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Pendapat mereka didasarkan pada pokok argumentasi mereka yang telah kami sebutkan dan kami batalkan karena budak itu tidak memiliki hak milik. Kami juga menyebutkan bahwa Ibnu

Umar berpendapat bahwa budak memiliki hak milik. Akan tetapi Jabir mengingkari pendapat Ibnu Abbas tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ishaq bin Manshur mengabarkan kepada kami, Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Syaddad, dia berkata: Al Husin bin Ali Radhiyallah Anhu pernah melewati seorang penggembala kambing, lalu penggembala tersebut menghadiahkan seekor kambing kepadanya. Al Husain bertanya kepadanya, "Apakah engkau orang merdeka atau budak?" Jawabnya, "Budak". Maka Al Husain menolaknya, lalu si budak tersebut mengatakan, "Kambing itu milikku". Al Husain pun menerimanya, lalu dia membelinya dan membeli kambing tersebut, kemudian dia memerdekakannya dan memberikan kambing tersebut kepadanya.

Demikianlah, Al Husain menerima hadiah yang diberikan budak ketika si budak memberitahukan bahwa kambing tersebut miliknya. Hal yang sama juga telah kami sebutkan dalam kitab kami ini dari Rasulullah ﷺ. Ini adalah dalil yang kuat. Apabila Allah ﷻ mengharamkan riba dan mengancam pelakunya, maka dalam hal ini budak tidak dikhususkan dari orang merdeka. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Yang mengherankan adalah Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak membolehkan seseorang menjual hartanya untuk dirinya sendiri. Jika harta budak merupakan milik majikannya maka mereka telah menyelisihi pokok pendapat mereka, karena mereka membolehkannya menjual hartanya untuk dirinya. Dan jika harta budak bukan milik majikannya selama dia tidak menjualnya atau melepasnya maka mereka telah membolehkan riba secara terang-terangan.

Adapun tentang orang-orang kafir, Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 85)

Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 49)

Jadi jelas bahwa segala sesuatu yang diharamkan atas kita maka ia juga diharamkan atas mereka. Kemudian kami tanyakan kepada orang-orang yang menyelisihi kami, "Apakah mereka wajib memeluk agama Islam dan diharamkan atas mereka sesuatu yang mereka menyelisihinya? Apakah mereka di atas kebatilan ataukah tidak?"

Jika mereka menjawab, "Mereka tidak wajib memeluk Islam dan tidak diharamkan atas mereka sesuatu yang mereka

menentangnya dan mereka tidak berada di atas kebatilan", maka mereka kafir tanpa diragukan lagi.

Apabila mereka mengatakan "Mereka wajib memeluk Islam dan haram menentang sesuatu yang diharamkan atas mereka dan mereka berada di atas kebatilan", maka mereka telah mengatakan kebenaran dan kembali kepada perkataan kami. Seseorang memang wajib membatalkan yang batil dan membatalkan yang haram agar mendapat petunjuk Allah, atau harus mengakui bahwa dirinya (telah keliru karena) telah menerapkan hukuman yang batil dan membolehkan sesuatu yang haram.

Apabila mereka mengatakan "Kekafiran mereka lebih berbahaya", maka kami katakan "Kekafiran mereka tidak membatalkan pengakuan mereka. Terdapat dalil yang menyebutkan bahwa mereka tidak dipaksa shalat, zakat, puasa dan haji. Akan tetapi ada dalil yang menyebutkan bahwa kita harus menerapkan hukum Allah terhadap mereka. Dengan demikian maka tidak boleh meninggalkan salah satu dari dua dalil tersebut."

Abu Hanifah berkata, "Tidak apa-apa riba dilakukan antara orang Islam dengan kafir Harbi". Pendapat ini sangat aneh.

1507. Masalah: Boleh menjual daging dengan binatang, baik dari satu jenis atau dua jenis. Dibolehkan pula menjual daging dengan daging dari satu jenis atau dua jenis baik dengan takaran yang berbeda atau sama. Dibolehkan pula melakukan jual beli *salam* pada daging dengan daging dan binatang dengan daging, seperti daging gibasy dengan daging gibasy baik dengan takaran yang berbeda atau sama, baik secara kontan atau sampai tempo waktu tertentu, atau daging dengan selain jenisnya. Atau

melakukannya pada gibasy dengan beberapa *rithl* daging gibasy atau lainnya sampai jangka waktu tertentu. Semuanya hukumnya dihalalkan.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ۚ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan* riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Semua yang disebutkan di atas adalah jual beli yang tidak dijelaskan tentang keharamannya.

Adapun daging dengan daging, tidak ada dalil yang melarangnya sama sekali, baik dalil yang *shahih* atau lemah.

Adapun daging dengan binatang, terdapat dalil yang melarangnya tapi tidak sah.

Semua ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada kelompok yang melarang penjualan (penukaran) daging dengan binatang secara umum, daging apapun dengan binatang apapun.

Bahkan mereka sampai melarang penjualan (penukaran) budak dengan daging.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i. Akan tetapi masih diperselisihkan pendapatnya tentang penukaran daging dengan daging. Dalam suatu riwayat darinya disebutkan "Seluruh daging binatang boleh dikumpulkan baik burung atau binatang liar atau binatang ternak, karena semuanya merupakan satu jenis". Ada pula riwayat darinya yang menyebutkan bahwa daging setiap jenis itu merupakan bagian tertentu. Akan tetapi tidak ada pendapat yang berbeda darinya bahwa daging tidak boleh dijual dengan daging sampai ia benar-benar kering.

Berdasarkan salah satu dari dua pendapatnya maka tidak boleh menjual dendeng kambing dengan dendeng unta atau dendeng ayam atau dendeng angsa atau yang bobotnya sama. Sedangkan berdasarkan pendapatnya yang kedua maka dendeng kambing tidak boleh dijual (ditukar) dengan dendeng kambing kecuali kontan dan bobotnya sama, akan tetapi ia boleh ditukar dengan dendeng sapi dengan bobot yang berbeda secara kontan.

Abu Hanifah berkata, "Dibolehkan menjual daging dengan binatang dalam kondisi apapun. Semuanya dibolehkan, sebagaimana pendapat kami."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dibolehkan menukar daging kambing dengan kambing hidup bila dagingnya lebih banyak dari daging kambing hidup. Apabila dagingnya sama atau lebih sedikit maka tidak boleh". Dia juga membolehkan penukaran kambing dengan sapi hidup sesuka mereka.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi membolehkan penukaran daging kambing dengan daging kambing asalkan sama

dan kontan. Begitu pula penukaran daging setiap jenisnya dengan daging dari jenisnya. Mereka membolehkan penukaran dengan bobot yang berbeda secara kontan pada setiap daging dengan daging dari selain jenisnya. Menurut mereka sapi satu jenis, kambing merupakan jenis lain dan unta merupakan jenis ketiga. Begitu pula setiap binatang dalam jenisnya, kecuali ikan, karena menurutnya semuanya merupakan satu jenis; dan kecuali burung. Mereka berpendapat bahwa boleh menukar sebagiannya dengan sebagian lainnya dengan bobot yang berbeda secara kontan dan tidak boleh tidak kontan, seperti daging ayam dengan daging ayam atau daging buruan atau lainnya. Dia juga berpendapat bahwa lemak perut dari setiap binatang merupakan jenis tersendiri selain dagingnya dan selain lemak punggungnya. Dia juga berpendapat bahwa bokong merupakan bagian lain selain daging dan lemak.

Pendapat-pendapat tersebut adalah kebimbangan yang tidak ada bandingannya dan tidak masuk akal serta tidak diketahui dari orang-orang sebelumnya.

Malik berkata, "Binatang berkaki empat semuanya satu jenis. Seperti sapi, kambing, unta, kelinci, rusa, keledai liar dan semua binatang berkaki empat. Maka tidak halal menukar dagingnya dengan binatang yang hidup darinya. Jadi tidak boleh menukar daging kelinci dengan daging unta atau daging unta dengan daging gibasy kecuali dengan bobot yang sama dan kontan. Begitu pula binatang-binatang berkaki empat lainnya."

Dia juga berpendapat bahwa semua burung merupakan satu jenis. Seperti ayam, merpati, burung unta, angsa, puyuh, Qatha (jenis burung) dan lainnya. Menurutnya tidak boleh menukar daging salah satu dari binatang tersebut dengan binatang yang hidup darinya meskipun dari selain jenisnya. Akan tetapi dia

membolehkan menukar daging sebagiannya dengan sebagian lainnya asalkan sama dan secara kontan. Dia melarang penukaran dengan bobot yang berbeda, sehingga menurutnya tidak boleh menukar daging ayam dengan daging burung Hubara, dan begitu pula semua daging yang termasuk jenis ini.

Dia berpendapat bahwa semua ikan merupakan satu jenis.

Dia juga berpendapat bahwa belalang merupakan jenis keempat. Menurutnya ia merupakan buruan dari burung yang bila diharamkan maka pemburunya akan dihukum. Dia juga mengharamkan dendeng yang ada pada daging sate. Dia mengharamkan keduanya ditukar dengan daging mentah yang masih segar. Akan tetapi dia membolehkan segala sesuatu dari tiga bagian tersebut ditukar dengan daging masak dari jenisnya baik dengan bobot yang berbeda atau sama secara kontan. Dia juga membolehkan daging yang dimasak dengan madu ditukar dengan daging yang dimasak dengan susu asalkan bobotnya sama, sedangkan bila bobotnya tidak sama dia melarangnya.

Dia juga membolehkan penukaran kambing yang disembelih dengan kambing yang disembelih. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan asal pendapatnya.

Pendapat-pendapat tersebut sangat rusak, dan sejauh yang kami ketahui tidak ada yang mengatakannya dari kalangan orang-orang sebelumnya. Kalau kami menyebutkannya secara panjang lebar pasti akan membutuhkan lembaran-lembaran yang sangat banyak. Apa yang kami sebut di atas sudah cukup untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran.

Abu Muhammad berkata: Ulama ulama fikih Asy-Syafi'i berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Rasulullah SAW melarang penjualan (penukaran) binatang dengan daging.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abdullah bin Umar An-Numairi mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Yazid Al Aili dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata: Rasulullah ﷺ melarang binatang hidup ditukar dengan binatang yang sudah mati (yang sudah menjadi daging).

Az-Zuhri berkata, "Jadi tidak boleh menukar kambing hidup (dengan kambing yang sudah mati)."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibrahim bin Abi Yahya dari Shalih *maula* At-Tau'amah dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki hendak menjual bagian dari daging unta dengan kambing. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Hukumnya tidak boleh."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa tidak boleh menukar binatang hidup dengan binatang yang telah disembelih. Juga tidak boleh menukar unta dengan kambing yang telah disiapkan (untuk disembelih) bila dia hendak menyembelih unta tersebut. Dia berkata, "Di antara judi yang dilakukan masyarakat Jahiliyyah adalah menjual daging dengan kambing."

Abu Az-Zinad berkata, "Aku mendapati orang-orang melarang penukaran daging dengan binatang dan mereka menulisnya di buku-buku pegawai pada masa Aban bin Utsman dan Hisyam bin Ismail."

Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatkan hal tersebut dari fuqaha yang tujuh. Menurutnya mereka membesar-besarkannya dan tidak memberi dispensasi di dalamnya.

Abu Muhammad berkata: khabar tersebut *mursal* dan tidak diriwayatkan secara *musnad*. Yang mengherankan adalah perkataan Asy-Syafi'i bahwa hadits *mursal* tidak boleh diamalkan, tapi disini dia mengambil hadits *mursal*.

Kemudian yang mengherankan lagi adalah perkataan ulama fikih Hanafi "Hadits *mursal* itu seperti hadits *musnad*". Tapi kemudian mereka menyelisihi hadits *mursal* ini yang tidak terdapat terdapat dalam daftar hadits-hadits *mursal* hadits yang lebih kuat darinya (yakni mereka membesar-besarkannya). Inilah sikap ulama fikih Hanafi yang menyelisihi jumhur ulama.

Kemudian keanehan ketiga adalah sikap ulama fikih Malik yang berargumen dengan khabar ini dan menganggap bahwa mereka mengambilnya, padahal sebenarnya mereka menentangnya, karena mereka membolehkan penukaran daging burung dengan kambing. Hal ini bertentangan dengan khabar, karena ia sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i.

Disini Malik juga menyelisihi pendapat yang diriwayatkan dari fuqaha tujuh dan perbuatan yang dilakukan para gubernur di Madinah. Hal ini sangat dibesar-besarkan bila sesuai dengan pendapat mereka. Mereka berargumen dengan khabar Abu Bakar yang merupakan riwayat Ibnu Abi Yahya Ibrahim. Dan yang pertama kali tidak mengambil riwayatnya adalah Malik. Kemudian riwayat tersebut juga berasal dari Shalih *maula* At-Tau'amah, padahal orang yang pertama kali memvonisnya *dha'if* adalah Malik. Sungguh aneh, bila para periwayat *tsiqah* meriwayatkan khabar yang bertentangan dengan pendapat mereka maka mereka

melakukan kebatilan dengan menentangnya, tapi bila yang meriwayatkannya orang-orang yang divonis pendusta mereka mengambilnya karena sesuai dengan pendapat mereka. Metode beragama apakah yang seperti ini.

Apabila ulama ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan "Riwayat *mursal* Sa'id bin Al Musayyib merupakan hujjah, berbeda dengan riwayat-riwayat lainnya."

Maka kami katakan kepada mereka, "Apakah waktu dijadikan hujjah? Silahkan baca hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Hafsh bin Maisarah menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang menukar binatang dengan kambing yang disapih". Ambillah atsar ini, kalau tidak maka kalian telah main-main. Bertakwalah kepada Allah.

Dalam masalah ini ada beberapa atsar yang diriwayatkan dengan tambahan. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Abdul Karim bin Yazid bin Thalq menceritakan kepada kami bahwa seorang laki-laki menyembelih seekor unta lalu dia menjual salah satu anggota tubuhnya dengan kambing dan unta muda sampai jangka waktu tertentu. Ternyata Umar menganggapnya makruh.

Diriwayatkan dari jalur Waki': Israil mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ishmah: Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang membeli anggota tubuh unta yang telah disembelih dengan kaki anak kambing betina yang pemiliknya mensyaratkan agar ia disusui sampai disapih. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Tidak boleh."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah sehingga hukumnya batil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang laki-laki dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak apa-apa menjual daging dengan kambing."

Apabila ditanyakan, "Bukankah riwayat tersebut dari seorang laki-laki (yang tidak dikenal)?" Maka kami jawab "Khabar Abu Bakar diriwayatkan dari Ibnu Abi Yahya, dan dia tidak lebih *tsiqah* dari orang yang tidak dikomentari."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, "Tidak apa-apa menukar kambing hidup dengan kambing yang telah disembelih."

1508. Masalah: Barangsiapa membeli sesuatu yang halal dijual selain gandum, maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia menerimanya. Dan yang dimaksud menerimanya adalah tangannya menerimanya tanpa penghalang apapun. Apabila tidak ada yang menghalangi penerimaan tersebut selama beberapa waktu baik sebentar atau lama lalu ada yang menghalanginya baik karena perampasan atau lainnya maka dia boleh menjualnya, karena dia telah menerimanya. Dia juga boleh menghibahkannya atau menyewakannya atau menjadikannya sebagai mahar atau meminjamkannya atau menjualnya secara *salam* atau menyedekahkannya sebelum menerimanya dan sebelum tangannya memegangnya.

Apabila seseorang memiliki sesuatu yang halal dijual tanpa proses jual beli, tapi karena warisan atau hibah atau pinjaman atau

mahar atau sedekah atau *salam* atau Diyat atau lainnya, maka dia boleh menjualnya sebelum menerimanya dan boleh menggunakannya baik untuk mahar atau hibah atau sedekah, selain gandum.

Adapun gandum dengan kepemilikan menggunakan cara apapun baik jual beli atau hibah atau sedekah atau mahar atau sewa atau Diyat atau *salam* atau meminjam atau lainnya, maka tidak boleh menjualnya sampai dia menerimanya, sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa dengan catatan tidak ada yang menghalangi penerimaan tersebut. Apabila seseorang membeli gandum saja tanpa ditakar, maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia menerimanya, sebagaimana yang telah kami sebutkan-dan sampai dia memindahkannya dari tempat jual beli tersebut ke tempat lain baik dekat atau jauh.

Apabila dia hanya membeli gandum dengan takaran maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia menerima takarannya. Bila dia telah menerima takarannya maka dia boleh menjualnya meskipun belum memindahkannya dari tempatnya. Dia tidak boleh membenarkan takaran si penjual, bahkan sekalipun si penjual menerima sendiri takaran tersebut di hadapannya dan dia melihatnya dan menyaksikannya. Jadi si pembeli harus menerima sendiri takaran tersebut. Dan dia boleh menghibahkannya atau menjadikannya sebagai mahar atau menyewakannya atau menyedekahkannya atau meminjamkannya sebelum menerima takaran tersebut dan sebelum memindahkannya, baik dia membelinya tanpa ditakar atau ditakar. Hukum-hukum ini tidak berlaku untuk selain gandum.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh: Ahmad bin Zuhair bin Harb

mengabarkan kepada kami, Ubai mengabarkan kepada kami, Hayyan bin Hilal mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami bahwa Ya'la bin Hakim menceritakan kepadanya bahwa Yusuf bin Mahik menceritakan kepadanya bahwa Hakim bin Hizam menceritakan kepadanya bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku biasa membeli sesuatu dengan sistem jual beli seperti ini, manakah yang halal bagiku dan mana yang haram atasku?" Nabi menjawab, "*Wahai keponakanku, bila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau menjualnya sampai engkau menerimanya.*"

Hal ini berlaku umum untuk semua jual beli dan merupakan pengkhususan untuk keduanya dari sesuatu yang bukan termasuk jual beli. Dan ia juga merupakan jawaban Nabi ﷺ ketika ditanya tentang sesuatu yang halal dan haram dalam jual beli.

Apabila dikatakan, "Sesungguhnya khabar tersebut *mudhtharib*, karena kalian meriwayatkannya dari jalur Khalid bin Al Harits Al Haijami dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Seorang laki-laki dari kalangan teman kami menceritakan kepadaku, Yusuf bin Mahik menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Ishmah Al Jusyami menceritakan kepadanya bahwa Hakim bin Hizam menceritakan kepadanya. Lalu dia menyebutkan haditsnya. Padahal Abdullah bin Ishmah adalah periwayat *matruk*."

Maka kami katakana, memang benar, akan tetapi Hammam bin Yahya meriwayatkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya dari Yahya bin Abi Katsir lalu dia menyebut nama laki-laki yang tidak disebut oleh Hisyam. Dia menyebutkan bahwa orang tersebut adalah Ya'la bin Hakim dan Ya'la adalah seorang periwayat *tsiqah*. Dia menyebutkan di

dalamnya bahwa Yusuf mendengarnya dari Hakim bin Hizam dan ini adalah benar. Apabila dia mendengarnya dari Hakim maka tidak masalah bahwa dia mendengarnya dari selain Hakim dari Hakim. Dengan demikian maka hadits Khalid bin Al Harits saja baik berlaku atau tidak.

Apabila dikatakan, "Diriwayatkan dari jalur Malik dari Abdullah bin dinar dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa membeli makanan, janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya*'.

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah: Amr bin dinar mengabarkan kepada kami dari Thawus dari Ibnu Abbas: Adapun yang dilarang Rasulullah ﷺ yaitu menjual sesuatu sebelum menerimanya adalah menjual makanan. Ibnu Abbas berkata dengan pendapatnya, 'Menurutku segala sesuatu hukumnya sama dengannya'."

Maka kami katakan, memang benar dan kedua riwayat tersebut *shahih* , hanya saja keduanya merupakan sebagian redaksi yang terdapat dalam hadits Hakim bin Hizam. Dalam hadits Hakim bin Hizam berlaku untuk makanan dan selain makanan, jadi sifatnya lebih umum sehingga tidak boleh ditinggalkan, karena di dalamnya ada hukum yang tidak terdapat dalam khabar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

Apabila dikatakan, "Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ sebagaimana yang kalian riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ziyad bin Ayyub mengabarkan kepadaku: Husyaim mengabarkan kepada kami, Abu Bisyr –yaitu Ibnu Abi Wahsyiyyah- mengabarkan kepada kami dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang memintaku melakukan jual beli, tapi aku tidak memiliki sesuatu

yang dapat dijual, lalu aku membelinya dari pasar.' Nabi bersabda, '*Janganlah engkau membeli sesuatu yang bukan milikmu*'."[1]

Maka Kami katakan, memang benar demikian. Inilah pendapat yang kami pilih dan sangat jelas sebagaimana yang engkau dengar. Ia adalah larangan menjual sesuatu yang bukan milik sendiri sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi. Bila tidak demikian maka semua barang yang dimiliki seseorang merupakan miliknya meskipun ia ada di India. Dia bisa mengatakan "Aku memiliki ladang yang tidak diketahui dan kuda yang larinya kencang". Menurut kami sama saja baik barang tersebut dirampas atau tidak, ia tetap menjadi milik pemiliknya.

Apabila dikatakan, "Kalian meriwayatkan dari jalur Abu Daud: Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Ismail –yaitu Ibnu Ulayyah- mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani: Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya dari ayahnya..... sampai kepada Abdulah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak halal melakukan salam dan jual beli atau dua syarat dalam jual beli atau mengambil keuntungan selama tidak ada jaminannya, dan juga tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki*'."

Kami katakan, memang benar dan hadits tersebut *shahih*. Inilah pendapat yang kami anut. Sejauh yang kami ketahui tidak ada hadits Amr bin Syu'aib yang diriwayatkan secara *musnad* selain hadits ini dan hadits lain tentang hibah yang diriwayatkan dari Thawus dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dari Nabi ﷺ tentang larangan mengambil kembali barang yang telah dihibahkan kecuali

---

1 HR. An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (7/289) dengan redaksi yang lebih panjang.

hibah orang tua terhadap anaknya. Hadits ini sama dengan hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam yang isinya melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki saja.

Di antara orang yang berpendapat seperti pendapat kami adalah Ibnu Abbas sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Janganlah engkau menjual sesuatu sampai kamu menerimanya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani: Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair berkata kepada Umar, "Kami memiliki uang perak palsu lalu kami memberikan uang yang jelek (palsu) dan mengambil uang yang bagus" Umar berkata, "Jangan lakukan itu, pergilah ke Baqi' lalu juallah uang perakmu dengan pakaian atau barang selain uang. Bila engkau telah menerima pembayarannya dan menjadi milikmu maka juallah barang tersebut."

Demikianlah yang dikatakan oleh Umar. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud menerima adalah bila barang tersebut telah resmi menjadi milik seseorang. Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Al Hasan dan Ibnu Syubrumah.

Segolongan ulama berpendapat bahwa hukum ini hanya berlaku pada makanan saja. Yakni bahwa tidak boleh menukar sesuatu sebelum sesuatu tersebut diterima. Sementara segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang ditakar atau ditimbang saja.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan: Sa'id bin Abi Arubah mengabarkan

kepada kami dari Qatadah dari Abdi Rabbih dari Abu Iyadh dari Utsman bin Affan, "Tidak apa-apa seseorang menjual barang yang telah dibelinya sebelum dia menerimanya, asalkan ia bukan barang yang ditakar atau ditimbang."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa menurutnya tidak apa-apa seseorang menjual kembali barang yang telah dibelinya sebelum menerimanya asalkan ia bukan barang yang ditakar atau ditimbang.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Tidak apa-apa seseorang membeli sesuatu yang tidak ditakar dan tidak ditimbang secara kontan lalu dia menjualnya sebelum menerimanya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hakam, Ibrahim, Hammad bin Abi Sulaiman, dan juga diriwayatkan oleh An-Nakha'i dari orang-orang yang semasanya.

Atha' berkata, "Boleh menjual segala sesuatu sebelum menerimanya."

Abu Hanifah berkata, "Segala sesuatu yang bisa dimiliki karena akad yang bila rusak akadnya ikut rusak maka tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya; seperti jual beli dan sewa-menyewa. Kecuali harta tidak bergerak, maka boleh menjualnya sebelum menerimanya."

Katanya lebih lanjut, "Segala sesuatu yang dimiliki dengan akad yang akadnya tidak rusak bila barang tersebut rusak maka boleh menjualnya sebelum menerimanya, seperti mahar, upah, Khulu' dan lainnya". Akan tetapi sejauh yang kami ketahui tidak seorang pun yang mengatakan hal ini sebelumnya.

Malik berkata, "Segala sesuatu yang dimakan dan air tidak boleh dijual sebelum diterima. Sedangkan selain keduanya boleh dijual sebelum diterima."

Dia juga berkata di tempat lain, "Segala sesuatu yang dimakan saja. Adapun air, boleh menjualnya sebelum menerimanya."

Berdasarkan dua pendapatnya ini maka tanaman lobak dan ubi tidak boleh dijual sebelum diterima.

Kami katakan: Ia tidak dimakan oleh seorang pun sama sekali. Inilah yang menyebabkan kalian mengingkari pendapat Asy-Syafi'i yang menganggap Saqmonia sebagai makanan. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya darinya keluar sesuatu yang dapat dimakan."

Kami katakan, "Pohon juga mengeluarkan sesuatu yang dapat dimakan, tapi mereka melarang menjualnya sebelum menerimanya. Jadi pendapat mereka menyerang diri mereka sendiri. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang sebelum mereka yang mengatakan seperti pendapat mereka."

Disini ulama fikih Hanafi dan Maliki menyelisihi setiap pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat. Adapun Asy-Syafi'i, dia tidak membolehkan penjualan sesuatu yang dimiliki karena jual beli atau nikah atau *khulu'* sebelum diterima sama sekali. Ini adalah pendapat rusak yang tidak berlandaskan dalil sama sekali.

Apabila mereka mengatakan "Kami mengqiyaskan nikah dan *khulu'* dengan jual beli."

Maka kami katakan, "Seluruh qiyas adalah batil. Kemudian seandainya ia sah maka tetap hal ini merupakan kebatilan, karena nikah dibolehkan tanpa mahar yang disebutkan, sementara jual beli tidak dibolehkan tanpa harga yang disebutkan. Disamping itu nikah tidak bisa menjadikan pelakunya memiliki budak dengan mahar, begitu pula dengan Khulu'. Berbeda dengan jual beli. Jadi jelaslah bahwa pendapat tersebut rusak."

Hukum gandum adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya yaitu perkataan yang berkaitan dengan masalah ini yang sumbernya diambil dari hadit Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ. Adapun yang dilarang Rasulullah ﷺ yaitu menjual sesuatu sebelum diterima adalah khusus untuk makanan. Jadi ini merupakan pengkhususan makanan dalam jual beli secara khusus dan dalam bentuk kepemilikan apapun secara umum.

Apabila ditanyakan, "Bagaimana kalian bisa mengkhusus-kan gandum saja dan tidak semua makanan?"

Maka kami katakan, "Karena nama *tha'am* (makanan) menurut bahasa yang digunakan Rasulullah ﷺ hanya berlaku untuk gandum saja, dan ia hanya berlaku untuk selain gandum bila disandarkan."

Allah ﷻ berfirman,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 5).

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sembelihan, bukan sesuatu yang dimakan mereka pada umumnya, karena mereka makan bangkai, darah dan babi. Dan makanan-makanan tersebut tidak dihalalkan untuk kita sama sekali.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ

"*Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 249)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menyebut kata makanan pada air dengan penyandaran dan tidak menyebut air sebagai makanan.

Laqith bin Ma'mar Al Iyadi –seorang ahli bahasa yang hidup pada masa Jahiliyyah- mengatakan dalam syair terkenalnya,

"*Tidur tidak makan (merasakan) selain keletihan*

Yang menimbulkan kesedihan

Hampir-hampir kondisinya menghancurkan tulang rusuk."

Dalam syair ini kalimat 'makan' disandarkan pada tidur, padahal tidur bukan makanan sama sekali.

Telah kami sebutkan sebelumnya perkataan Abdullah bin Ma'mar, "Dan makanan kami saat itu adalah gandum". Dia

menyebut kalimat "makanan" pada gandum dengan penyandaran dan tidak mutlak.

Telah kami riwayatkan sebelumnya dari jalur Abu Sa'id Al Khudri, "Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah ﷺ, yaitu satu *sha'* makanan (gandum), satu *sha'* jewawut, satu *sha'* kurma dan satu *sha'* keju". Dalam hadits ini kata "makanan" hanya berlaku untuk gandum saja dan tidak berlaku untuk jewawut dan lainnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Yazid bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menawarkan minyak zaitun kepadaku, lalu kukatakan kepadanya, "Para pemilik minyak zaitun jarang sekali mengambil hak mereka dengan penuh sampai mereka menjualnya". Maka dia berkata, "Ia hanya disebut makanan". Maksudnya bahwa yang disuruh dijual setelah mengambil dengan penuh adalah makanan. Disini dia tidak menganggap bahwa minyak zaitun merupakan makanan.

Abu Sa'id Al Khudri dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud merupakan dua hujjah dalam bahasa Arab, lebih-lebih lagi karena Abdullah berasal dari suku Hudzail yang tempatnya dekat dengan tanah Haram dan bahasa mereka adalah bahasa (dialek) Quraisy.

Di antara orang yang berpendapat seperti pendapat kami bahwa kalimat "*tha'am* (makanan)" bila disebut secara mutlak maksudnya gandum saja adalah Abu Tsaur.

Gandum yang dibeli tanpa ditakar, maka tidak boleh menjualnya sampai ia diterima dan dipindahkan dari tempatnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Al Bukhari: Ishaq –yaitu Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata: Aku melihat orang-orang yang membeli makanan tanpa ditakar dipukul pada masa Rasulullah SAW (sebagai hukuman) agar mereka tidak menjualnya sampai mereka memindahkannya ke rumah mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

"*Barangsiapa membeli makanan, janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya*".

Katanya lebih lanjut: Mulanya kami membeli makanan dari para penunggang unta tanpa ditakar, lalu Rasulullah ﷺ melarang kami menjualnya sampai kami memindahkannya dari tempatnya.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar bahwa orang-orang dipukul pada masa Rasulullah ﷺ bila mereka membeli makanan tanpa ditakar. Mereka dilarang menjualnya di tempatnya sampai mereka memindahkannya.

Abu Muhammad berkata: Tidak mungkin orang selain Nabi ﷺ memukul kaum muslimin di Madinah berdasarkan syariat yang diperintahkan kepada mereka tanpa sepengetahuan Nabi ﷺ.

Jadi jelaslah bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang tidak ada dispensasinya.

Apabila dikatakan, "Dalam sebagian hadits yang diriwayatkan kalian disebutkan '*Sampai kalian memindahkannya ke rumah mereka*'."

Maka kami katakan, memang benar, setiap tempat yang menjadi tempat pindah adalah rumahnya bila dia boleh pindah kesitu.

Apabila dikatakan, "Kalian meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar tanpa menyebut kalimat "*tanpa ditakar*"."

Maka kami katakan, Ubaidillah bin Umar tidak di atas Malik. Bila tidak maka dia tidak dibawahnya sama sekali. Ia meriwayatkannya dari Nafi' dengan menyebut kalimat "*tanpa ditakar*". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Salim sebagaimana yang telah kami sebutkan dengan menyebut kalimat "*tanpa ditakar*". Dan ia adalah khabar Ahad tanpa diragukan lagi.

Mayoritas periwayat yang meriwayatkan hadits ini dari Malik dalam *Al Muwaththa'* dan lainnya menyebut kalimat "*tanpa ditakar*", sebagaimana yang disebutkan oleh Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dan Az-Zuhri dari Salim. Yang tidak menyebut kalimat "*tanpa ditakar*" adalah Al Qa'nabi dan Yahya. Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa keduanya keliru dalam meriwayatkannya tanpa diragukan lagi, karena khabar Ahad-nya telah jelas.

Riwayat Al Qa'nabi dan Yahya hanya *shahih* bila seandainya ada dua khabar dari dua *Al Muwaththa'* yang berbeda. Dan pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Adapun Malik, dia tidak

berpendapat seperti ini, dan sejauh yang kami ketahui baik dia maupun pengikutnya tidak memiliki dalil sama sekali.

Gandum yang dibeli seseorang dengan takaran maka tidak boleh menjualnya sampai dia menerima sendiri takaran tersebut lalu orang yang menjualnya kepadanya juga menerima sendiri takaran tersebut. Jadi harus sama, baik keduanya melihat takarannya sebelum itu atau tidak. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar: Muhammad bin Abdurrahim mengabarkan kepada kami, Muslim –yaitu Ibnu Ibrahim- mengabarkan kepada kami, Makhlad bin Al Husain Al Azdi mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang menjual makanan sampai berlaku dua *sha'* sehingga pemiliknya mendapat tambahan dan atasnya berupa kekurangannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Syarik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari Muhammad bin Bayan dari Ibnu Umar bahwa dia ditanya tentang orang yang membeli makanan dan telah menyaksikan penakarannya. Dia menjawab, "Tidak boleh, sampai berlaku dua *sha'* padanya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Muhammad bin Fudhal mengabarkan kepada kami dari Mutharrif yaitu Ibnu Tharif: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Aku melihat makanan ketika sedang ditakar, apakah aku boleh membelinya dengan takaran tersebut?" Dia menjawab, "Setiap satu transaksi ada satu takaran."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Zaid bin Al Hubab mengabarkan kepada kami dari Sawadah bin Hayyan: Aku mendengar Muhammad bin Sirin ditanya tentang dua laki-laki yang

salah satunya membeli makanan dan yang satunya lagi bersamanya. Lalu dia berkata, "Aku telah menyaksikan penjualan dan penerimaannya?" Lalu dia berkata lagi, "Ambillah dari keuntungannya dan berikanlah kepadaku." Ibnu Sirin menjawab, "Tidak boleh, sampai berlaku dua *sha'* padanya, sehingga engkau mendapat tambahannya dan engkau menanggung kekurangannya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami dari Umar Abu Hafsh, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan Al Bashri ditanya tentang orang yang membeli makanan dengan melihat takarannya. Dia menjawab, "Tidak, sampai dia menakarnya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Berdasarkan Sunnah yang telah diterapkan sebelumnya, orang yang membeli makanan atau lemak dengan takaran boleh menerima takarannya sebelum menjualnya. Apabila dia telah menakarnya maka ia bisa ditakar darinya bila dia menjualnya dengan takaran. Ini adalah pendapat Atha' bin Abi Rabah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq dan Abu Sulaiman.

Malik berkata, "Apabila ia dijual secara kontan maka tidak apa-apa bila takaran si penjual dibenarkan dan tidak menerima takarannya. Akan tetapi hal ini dilarang dalam jual beli secara tidak kontan".

Sejauh yang kami ketahui pendapat ini tidak dikatakan oleh orang-orang sebelumnya. Dalam hal ini dia menyelisihi sahabat yang tidak ditentang oleh seorang pun dan juga menyelisihi Jumhur ulama. dan sejauh yang kami ketahui pendapatnya tersebut tidak memiliki landasan sama sekali baik dari Al Qur'an

atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat yang argumentatif.

Apabila dikatakan: Kalian meriwayatkan dari jalur Abu Daud dari Muhammad bin Auf Ath-Tha'i: Ahmad bin Khalid Al Wahabi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Ubaid bin Hunain dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku membeli minyak zaitun di pasar. Setelah aku mendapatkannya, aku bertemu seorang laki-laki yang memberi keuntungan bagus, lalu ketika aku hendak menerimanya tiba-tiba ada laki-laki di belakangku yang memegang lenganku. Ketika aku menoleh ke belakang ternyata orang tersebut Zaid bin Tsabit. Dia berkata kepadaku, "Janganlah engkau menjualnya di tempat engkau membelinya sampai engkau memindahkannya ke rumahmu. Karena Rasulullah ﷺ melarang seseorang menjual barang dagangan di tempat pembelian sampai ia dipindahkan pada pedagang ke tempat mereka."

Maka kami katakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Khalid Al Wahabi, seorang periwayat *majhul*. Seandainya ia *shahih* pasti kami akan langsung mengambilnya. Kami memuji Allah atas banyaknya kemudahan yang diberikan kepada kami."

Apabila ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan masalah-masalah yang telah kami sebutkan maka hukumnya batal selamanya. Bila dia telah mendapat informasi tentang khabar tersebut maka dia harus dipukul sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ.

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ dengan redaksi,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan perkara (agama) kami maka ia tertolak.*"

1508. Masalah: *Syirkah*, *iqaalah* dan *tauliyah*, merupakan jenis transaksi yang sebelumnya didahului transaksi lain, yang mana salah satu dari ketiga transaksi tersebut tidak diperbolehkan kecuali hal itu diperbolehkan dalam berbagai jual beli yang lain, serta tidak mengecualikan apapun. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan juga ulama madzhab kami dalam perkara akad *syrikah* dan *tauliyah*.

Mereka juga berpendapat: *Al Iqaalah* adalah pembatalan jual beli dan bukanlah jual beli yang sebenarnya.

Rabi'ah dan Malik berpendapat: Penjualan setiap benda yang tidak diperbolehkan sebelum adanya serah terima atau sebelum proses penakaran, maka hal itu boleh dilakukan *syirkah*, *tauliyah*, dan *iqaalah* sebelum adanya serah terima dan sebelum proses penakaran. Pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan hanyalah dalam masalah *tauliyah*.

Mereka berargumen dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq; Ibnu Juraij berkata: Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ telah menyampaikan sebuah hadits yang masyhur di kota Madinah;

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
وَيَسْتَوْفِيَهُ، إِلاَّ أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يَقْبَلَهُ.

"*Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali sampai dia menerima dan membayarnya secara penuh, kecuali dia bersyerikat terkait bahan makanan tersebut, melakukan tauliyah atau juga iqaalah.*"

Malik berpendapat: Para ulama sependapat untuk tidak mempermasalahkan *syirkah, iqaalah* dan *tauliyah* terkait bahan makanan dan jenis barang lainnya, maksudnya adalah sebelum adanya serah terima.

Abu Muhammad berpendapat: Sepengetahuan kami, hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari Rabi'ah dan dari Thawus. Pernyataan Malik dari Al Hasan mengenai *tauliyah* tersebut, Sementara ada juga pendapat berbeda yang telah diriwayatkan dari Al Hasan.

Ali berkata: Hadits Rabi'ah merupakan hadits *mursal*, dan hadits *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah. Jika saja hadits tersebut memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah, maka tentunya kamilah orang terdepan yang memeganginya.

Jika kemasyhuran hadits tersebut bersumber dari sumber yang *shahih*, tentunya Az-Zuhri pun lebih patut mengetahui hadits tersebut daripada Rabi'ah, padahal di antara mereka terjadi perbedaan pendapat yang sangat jauh dalam bab ini, Az-Zuhri menentangnya dalam bab tersebut.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: *Tauliyah* itu merupakan jenis jual beli bahan makanan dan jenis barang lainnya.

Berdasarkan jalur periwayatan yang sampai pada Ma'mar dari Ayub As-Sikhtayani, dia berkata: Ibnu Sirin berkata: Tidak ada *tauliyah* sampai barang yang dijual itu diserahkan dan ditakar.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Ar-Rabi' bin Shubaih mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan tentang seseorang yang membeli bahan makanan, lalu dia mengalihkannya (*tauliyah*) kepada orang lain (pembeli kedua)? Dia menjawab: Pembeli tersebut tidak boleh mengalihkan sampai dengan dia menerimanya. Lalu Abdul Malik bin Asy-Sya'sya' berkata padanya: Wahai Abu Sa'id, apakah pemikiranmu dalam mengambil kesimpulan hukum tersebut berdasarkan logika? Dia menjawab: Aku tidak menyampaikan kesimpulan hukum tersebut berdasarkan logika pemikiranku, akan tetapi kami mengambilnya dari para pendahulu dan para sahabat kami.

Ali berkata: Para pendahulu Al Hasan adalah para sahabat ﷺ. Dia pernah berjumpa dengan lima ratus orang lebih dari kalangan sahabat, dan dia jugta pernah ikut berperang bersama dua ratus orang sahabat. Para sahabat Al Hasan adalah para tokoh besar dari kalangan Tabi'in.

Jadi, apabila ada seseorang yang lebih dahulu mengklaim adanya *ijma'* ulama dalam kasus ini, maka tentunya *ijma'* tersebut lebih diunggulkan daripada *ijma'* yang diutarakan oleh Malik, tanpa ada keraguan sama sekali.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Zakariyya bin Abu Za`idah dan Fathr bin Khalifah, Zakariya berkata: Dari Asy-Sya'bi, dan Fathr berkata: Dari Al Hakam, kemudian Asy-Sya'bi dan Al Hakam sepakat, bahwa *tauliyah* itu merupakan jenis jual beli.

Sufyan berkata: Kami berpendapat: *Syirkah* itu merupakan jenis jual beli, dan tidak dibolehkan melangsungkan akad *syirkah* sampai barang tersebut diterima. Jadi, pendapat para sahabat dan tabi'in adalah seperti yang telah kau ketahui.

Syirkah dan *tauliyah* sejatinya adalah pengalihan milik seseorang yang berupa barang selagi kepemilikan orang tersebut atas barang itu dinyatakan sah, atau sebagian barang selagi kepemilikannya atas barang tersebut dinyatakan sah kepada milik orang lain dengan nilai tukar (harga) yang telah disepakati dalam transaksi. Pengertian ini adalah karakter jual beli, dan karakter ini hanya ada pada jual beli. Tidak disebut jual beli kecuali terpenuhinya karakter seperti ini. Jadi, pendapat yang menyatakan, bahwa *syirkah* dan *tauliyah* itu adalah jual beli yang sah adalah pendapat yang *shahih*. Mereka dan kami tidak berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum, bahwa tidak dibolehkan dalam *syirkah* dan *tauliyah* kecuali apa yang dibolehkan dalam jual beli, kecuali dalam perkara yang telah kami sebutkan di sini. Ini merupakan bentuk pengecualian perkara tanpa adanya dalil.

Terkait ulama madzhab Abu Hanifah, yang mana mereka memegangi hadits *mursal*, namun dalam bab ini mereka membatalkan dalil mereka itu, sebab mereka mengabaikan *mursal*-nya Rabi'ah yang telah kami sebutkan. Sepengetahuan kami, para

pengikut madzhab Malik berargumen dengan selain dalil yang telah kami sebutkan, hanya saja sebagian mereka berpendapat, bahwa *syirkah*, *tauliyah* dan *iqaalah* adalah kegiatan yang sudah umum dilakukan masyarakat. Kami menjawab: Lalu apa alasannya? Padahal jual beli juga merupakan kegiatan yang umum dilakukan masyarakat, dan sepengetahuan kami kegiatan yang umum dilakukan masyarakat itu tidak lantas mengubah berbagai hukum yang haram menjadi mubah. Jika hal itu terjadi, maka kegiatan tersebut berubah menjadi kegiatan mungkar yang harus dihindari, dan bukan kegiatan yang patut dilakukan.

Insya Allah, kami akan membahasnya tersendiri dalam *Al Iqaalah* setelah mangulas permasalah ini. Tiada daya dan upaya kecuali berkat pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

1509. Masalah: Mengenai masalah *iqaalah*, anjuran melakukannya telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Yahya bin Ma'in mengabarkan kepada kami, Hafsh –yaitu Ibnu Ghiyats- mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ.

"*Barangsiapa membatalkan transaksi dengan orang yang menyesal*[2], *maka Allah* (membalasnya) *dengan menghapus kesalahannya.*"

---

[2] Dalam *Sunan Abu Daud* tertulis, "*Man aqaala Musliman*" (*Barangsiapa membatalkan transaksi dengan seorang Muslim*). Ibnu Majah juga telah

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman berpendapat, bahwa *iqaalah* sejatinya bukanlah jual beli melainkan pembatalan jual beli.

Abu Yusuf berpendapat: *Iqaalah* itu sesudah adanya serah terima jual beli, sedang sebelum adanya serah terima, maka itu merupakan pembatalan jual beli.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa *iqaalah* itumerupakan jual beli, dan diriwayatkan dari Malik keterangan yang mengandung kesimpulan bahwa *iqaalah* adalah pembatalan jual beli.

Pembagian Abu Yusufsi atas merupakan pernyataan tanpa adanya dalil, dan juga pembagian tanpa bukti pendukung, pernyataan yang seperti ini adalah pernyataan yang bathil.

Sedangkan menganai orang yang menyatakan, bahwa *iqaalah* bukanlah jenis jual beli, mereka berdalih bahwa Rasulullah ﷺ menyebut kegiatan *iqaalah* dengan istilah *iqaalah*, dan para ulama mengikutinya sesuai dengan keterangan yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah ﷺ tidak pernah menyebut *iqaalah* dengan istilah jual beli. Pembuatan istilah yang bersangkutan dengan aturan agama tidak boleh dilakukan kecuali bersumber dari Rasulullah ﷺ. Jadi, tidak dibolehkan meyebut *iqaalah* dengan istilah jual beli, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah menyebutnya dengan istilah ini.

Mereka juga berpendapat, bahwa *ijma'* ulama yang menyatakan bolehnya *iqaalah* dalam akad *salam* dinyatakan *shahih*, dan penjualan kembali barang sebelum adanya serah terima barang, maka itu tidak dibolehkan. Jadi benar sudah

---

meriwayatkan hadits ini dalam Sunan-nya dengan redaksi, "*Aqaalahullahu itsratahu yaumal qiyaamah.*" *Itsratahu* maknanya kesalahannya (*khathii`atahu*).

adanya, bahwa *iqaalah* itu bukanlah jual beli. Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dalil pendukung kecuali kedua kesimpulan ini.

Pengambilan dalil oleh mereka menyangkut pembuatan istilah *iqaalah* dari Nabi ﷺ adalah kesimpulan yang benar, tetapi kami tidak dapat menerima kesimpulan mereka, yaitu bahwa Rasulullah ﷺ menyebut istilah *iqaalah* itu bermakna: Kegiatan seseorang yang menjual pada orang lain dengan transaksi jual beli, kemudian dia meminta untul membatalkan jual beli tersebut, lalu pembeli itu mengembalikan kepadanya barang yang mana dia telah membeli darinya, dan dia menerima kembali nilai tukar barang tersebut dari penjual tersebut. Kami pun tidak pernah menerima kesimpulan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah menyebut kegiatan tersebut dengan istilah jual beli, dan mereka tidak akan pernah menjumpai keterangan ini selamanya; baik yang dimuat dalam riwayat yang *shahih* maupun riwayat yang *dha'if* sekalipun.

Hadits *mursal* yang bersumber dari Rabi'ah, kalau pun kita berkeinginan mengambil kesimpulan hukum dari hadits tersebut, bahwa *iqaalah* itu merupakan jenis jual beli, maka tentu kami sudah melakukan, karena hadits tersebut mengandung larangan melakukan penjualan kembali sebelum adanya serah terima barang, kecuali dia melakukan kegiatan *syirkah*, *tauliyah* atau *iqaalah*. Maka, kesimpulan hadits ini adalah bahwa *syirkah*, *tauliyah* atau *iqaalah* merupakan jenis jual beli yang dikecualikan dari sebagian bentuk jual beli.

Mengenai hadits *shahih* yang telah kami sebutkan, maka itu hanya mengandung anjuran untuk melakukan *iqaalah* dan tidak

lebih dari itu. *Iqaalah* tidak hanya terjadi dalam kegiatan jual beli, tetapi juga dalam kegiatan hibah dan transaksi sejenis lainnya.

Hadits tersebut juga tidak mengandung kesimpulan, bahwa *iqaalah* itu disebut dengan jual beli, dan tidak pula hukumnya tidak sama dengan jual beli. Dengan demikian, kesimpulan yang mereka keluarkan; yaitu dengan mengemukakan dalil yang *shahih* sumbernya, namun diletakkan bukan pada tempatnya, maka itu tidak benar.

Pernyataan mereka berkenaan dengan *ijma'* ulama yang bersangkutan dengan bolehnya *iqaalah* dalam akad *salam*, maka itu merupakan pernyataan yang tidak benar, dan bentuk keberanian menyampaikan pernyataan atas nama ulama, padahal *ijma'* menyangkut bolehnya akad *salam* itu sama sekali tidak pernah ada, lantas bagaimana *iqaalah* dalam akad *salam* itu terjadi *ijma'* ulama.

Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Al Hasan, Jabir bin Zaid, Syuraih, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ibnu Al Musayyab, Abdullah bin Ma'qil, Thawus, Muhammad bin Ali bin Al Hasan, Abi Salamah bin Abdurrahman, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Salim bin Abdullah, Al Qasim bin Muhammad, dan Amru bin Al Harits saudara Ummil Mukminin Juwairiyah: Bahwa mereka melarang menerima sebagian akad *salam* dan membatalkan sebagian yang lain, lantas dari mana *ijma'* tersebut terjadi?

Apakah mereka ingin menetapkan taqrir semua sahabat mulai dari awal sampai akhir, sehingga mereka meyakini, bahwa mereka sepakat mengenai *iqaalah* dalam akad salam tersebut? Atau mereka ingin menetapkan taqrir semua ulama dari kalangan tabi'in mulai dari ujung Khurasan sampai Andalus. Maka, sungguh

di antara kawasan tersebut tidak pernah terjadi *taqrir* yang demikian.

Andaipun kesimpulan mereka ini benar, maka kesimpulan adanya ijma' itu tidak benar selamanya; maka jika ada dua orang Muslim tidak akan pernah berselisih pendapat, bahwa di antara jin ada sekelompok kaum yang menjadi sahabat Rasulullah ﷺ dan beriman kepada beliau, dan barangsiapa dia mengingkari ini, maka dia adalah orang yang kafir, karena dia telah menolak kebenaran Al Qur`an.

Mereka; kaum jin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh para sahabat lainnya ﷺ, yaitu kebenaran dan kewajiban menghormati (mereka) dari kita, kedudukan pengetahuan dan ajaran agama. Hal ini tidak lagi mengandung keraguan bagi seorang Muslim, jadi siapa yang memiliki kesimpulan adanya *ijma'* kaum jin menyangkut bolehnya *iqaalah* dalam akad salam tersebut?

Semoga Allah mengasih Ahmad bin Hanbal, sungguh dia telah menyampaikan pernyataan yang tepat, sebab dia berkata: Barangsiapa yang menyatakan adanya ijma' tersebut, maka sesungguhnya dia telah berbohong, dia tidak mengetahui kemungkinan adanya orang-orang yang mempunyai pendapat yang berbeda? Tetapi hendaknya dia berkata: Sepengetahuanku, tidak ada perselisihan pendapat. Inilah hadits-hadits Al Maris dan Al Ashm.

Tidak dapat dibenarkan menyatakan adanya ijma' ulama kecuali bersangkutan pada dua kasus:

Pertama, kasus yang memastikan, bahwa para sahabat ﷺ mengetahuinya dengan riwayat yang *shahih* dari mereka, dan mereka membenarkannya.

Kedua, Kasus dimana orang yang menentangnya dinyatakan kafir serta keluar dari Islam, seperti bersaksi bahwa Tiada *Ilah* kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, puasa Ramadhan, Haji ke Baitullah, beriman kepada Allah, shalat fardhu lima waktu, sebagian jenis zakat, bersuci untuk shalat, dan bersuci karena hadas besar, larangan haram makan bangkai, babi, darah, dan perkara lain yang termasuk golongan ini.

Apabila kesimpulan yang mereka sampaikan, yaitu *ijma'* ulama menyangkut bolehnya *Iqaalah* dalam akad *salam* itu benar, maka tentunya *iqaalah* itu merupakan jenis jual beli yang dikecualikan beradasarkan *ijma'* dari sebagian bentuk jual beli yang ada. Bagaimana *ijma'* itu dapat terjadi, padahal telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas, berupa keterangan yang menegaskan larangan *iqaalah* dalam akad *salam.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Apabila kamu melakukan *salaf* (salam) untuk jangka waktu yang telah ditentukan, lalu waktu yang telah ditentukan itu sudah tiba, namun kamu tidak mendapati sesuatu barang yang mana kamu melakukan salaf menyangkut barang tersebut, maka berikanlah barang dengan nilai tukar yang lebih murah, jangan mengambil laba dua kali, dan tidak meniadakan (*salaf*) dengan *iqaalah.*"

Ali berkata: *Iqaalah* dalam akad *salam* tidak dibolehkan, karena kegiatan tersebut merupakan jual beli barang yang bukan milikmu, jual beli yang mengandung *gharar* (sifat dalam mu'amalah yang menyebabkan hasil atau sebagian dari rukunnya tidak diketahui; *mastuurul aqibah*), jual beli sesuatu yang belum diterima

kepemilikannya, dan kegiatan jual beli tidak pasti yang tidak diketahui di mana kegiatan jual beli tersebut dilakukan di dunia ini?

Kegiatan mu'amalah ini juga merupakan jenis memakan harta orang lain dengan cara batil. Jika tidak ditemukan *nash* yang membolehkannya, sehingga *nash* tersebut mengecualikannya dari sebagian bentuk jual beli yang diharamkan.

Jadi, kepastian hukum bagi orang yang tidak menemukan barang yang mana dia melakukan salaf (*salam*) adalah bersabar sampai barang tersebut didapatkan, atau dia mengambil perimbangannya dan mendapat penggantian yang sepadan selama kedua pihak sepakati dan melakukannya dengan suka sama suka: sebagai perimbangan barang yang berhak dia miliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"*Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Sesuatu yang patut dilindungi dari harta itu adalah bentuk kehormatan yang harus dilindungi, yang mana menuntut balasan yang seimbang terhadap kehormatan harta itu hukumnya wajib.

Namun, apabila pembeli berkeinginan berbuat kebaikan terhadap penjual, maka dia boleh membebaskannya dari setiap tuntutan yang menjadi haknya yang ada pada penjual tersebut, atau dia mengambil sebagian barang miliknya yang ada pada penjual tersebut, atau dia juga boleh membebaskannya dari segala tuntutan miliknya yang dia kehendaki dan menyedekahkan kepadanya. Semua ini sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ yang bersangkutan dengan orang yang pailit, sebab beliau bersabda:

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ "*Berikanlah sedekah kepadanya,*" kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ "*Ambilah sesuatu (harta) yang kalian temukan, dan kalian tidak berhak mendapatkan kecuali sesuatu yang kalian temukan itu.*"

Kami telah menyebutkan hadits ini beserta sanadnya dalam pembahasan *At-Tafliis* dan dalam pembahasan *Al Jawaa`ih* dari *Al Muhalla* ini.

Jadi, apabila setiap dalil pendukung mereka yang mereka kemukakan itu tidak benar, maka kami hendak menyampaikan pembenaran pendapat dan juga kesimpulan pendapat kami berkat adanya pertolongan Allah ﷻ, -Hanya kepada Allah kami memohon kekuatan-: Bahwa jika *iqaalah* itu diartikan pembatalan jual beli, maka tentunya *iqaalah* itu tidak dibolehkan kecuali dengan mengembalikan barang yang menjadi alat tukar itu sendiri dan bukan dengan yang lainnya, bukan pula dengan pengganti alat tukar tersebut, sebagaimana komentar Ibnu Sirin.

Sebagaimana keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari Al Hajjaj bin Al Minhal; Ar-Rabi' bin Hubaib mengabarkan kepada kami: Kami berulang-ulang mendatangi beberapa orang berkenaan dengan bahan makanan, yaitu biji-bijian yang sudah dipanen serta sudah ditumpuk, lalu kami membelinya dari mereka dengan harga sekian dan sekian untuk setiap takarnya, dan kami telah menyerahkan harta kami secara tunai.

Ketika para pekerja mereka diizinkan untuk menginjak biji-bijian tersebut agar keluar bijinya, maka sebagian mereka ada yang memberikan kepada kami takaran yang telah ditentukan menjadi hak kami, dan sebagian mereka ada yang meyakini, bahwa bahan makanannya itu menjadi berkurang, sehingga kami pun dianjurkan

untuk meminta pengembalian sesuai dengan besaran yang mengurangi modal pokok harta kami. Maka aku bertanya kepada Al Hasan tentang hal tersebut?

Dia tidak menyukainya kecuali takaran yang menjadi hak kami dipenuhi secara sempurna, atau kami mengambil kembali seluruh harta pokok kami. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Sirin? Dia menjawab: Apabila mata uangmu yang dikembalikan itu adalah mata uang dirham itu sendiri, maka tidak ada masalah. Dan aku juga bertanya kepada Atha`? Lalu dia menjawab: Aku tidak melihat yang terbaik bagimu kecuali kamu harus bersikap baik dan berbuat kebaikan kepadanya.

Inilah watak pembatalan transaksi. Kembali ke pembahasan awal, menurut kami: Bahwasanya jual beli itu merupakan ikatan yang sah (dibolehkan) berdasarkan Al Qur`an, *Sunnah*, dan *ijma'* yang meyakinkan dan dipastikan disepakati oleh setiap Muslim di atas bumi; baik Muslim yang ada sekarang atau yang ada di masa yang akan datang.

Jadi, jika jual beli itu dibolehkan berdasarkan sumber yang meyakinkan, bukan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang bohong, maka pembatalan ikatan yang Allah ﷻ perbolehkan dalam Kitab-Nya, dan juga melalui lisan Rasulullah ﷺ itu tidak dapat dibenarkan kecuali berdasarkan *nash* yang lain. Tidak ada *nash* yang menerangkan bolehnya pembatalan jual beli hanya karena memandang sisi kerelaan dari kedua belah pihak, kecuali pada adanya *nash* yang menerangkan bolehnya melakukan pembatalan ikatan tersebut; contohnya seperti *syuf'ah,* dan ikatan lain yang mengandung *khiyar* berdasarkan *nash.*

Jika ketentuan pembatalan perikatan itu demikian, dan di tengah-tengah orang yang memperbolehkan pembatalan jual beli

tersebut tidak ada *nash* sama sekali, maka benar: bahwa *iqaalah* itu merupakan satu dari berbagai jual beli yang di dasarkan pada kerelaan dari kedua pihak berakad. Dalam *iqaalah* pun diperbolehkan apa yang dibolehkan dalam jual beli, dan dalam *iqaalah* pun diharamkan sesuatu yang diharamkan dalam jual beli.

Orang yang berpendapat, bahwa *iqaalah* itu merupakan pembatalan jual beli, maka tentunya dia harus memastikan tidak memperbolehkan *iqaalah* itu dengan cara mengembalikan lebih daripada pokok harta yang telah disepakati dalam jual beli itu, karena tambahan pokok harta itu jika bukan jual beli, melainkan tindakan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

Sementara orang yang berpendapat, bahwa *iqaalah* itu merupakan jual beli, maka dia dapat memperbolehkan *iqaalah* dengan alat tukar lebih daripada harga yang telah disepakati dalam jual beli pertama, lebih murah, dan juga dengan jalan selain yang telah dilakukan dalam jual beli pertama; dengan transaksi secara tunai, tidak tunai, maupun sampai waktu tertentu, yang mana penyerahan barang sampai waktu yang telah ditentukan dalam akad itu diperbolehkan. Berdasarkan keterangan inilah kami berpedoman. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1510. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan penjualan piutang milik seseorang yang menjadi tanggungan orang lain; baik itu dilakukan dengan tunai maupun kredit; baik dengan mata uang dinar dan dirham maupun dengan selain mata uang dinar dan dirham; baik utang itu ditetapkan berdasarkan alat bukti (saksi) atau yang diakui oleh pihak yang berutang, atau tanpa bukti apapun. Seluruh kegiatan jual beli tersebut merupakan usaha yang batil.

Kegiatan usaha penjualan piutang tersebut bagi orang yang ingin mencari usaha yang halal caranya ialah: Dia melakukan usaha pembelian secara tidak tunai suatu barang yang dia kehendaki, maksudnya adalah barang yang penjualannya diperbolehkan, kemudian ketika proses jual beli tersebut sudah selesai dengan sempurna dengan ditandai perpisahan, atau *khiyar* untuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut, kemudian selanjutnya memindahkan penagihan uang pembayaran pembelian barang tersebut kepada pihak, dimana dia memiliki piutang. Maka cara seperti ini merupakan usaha yang bagus.

Argumen tidak diperbolehkannya penjualan piutang tersebut adalah, bahwa penjualan piutang itu merupakan penjualan yang tidak diketahui, dan penjualan yang wujud barangnya tidak diketahui. Dan ini adalah bentuk usaha mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Zakariya bin Abi Za`idah menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Sya'bi ditanya tentang orang yang membeli cek yang berisi tiga dinar dengan sehelai kain? Dia menjawab: Pembelian cek tersebut tidak patut dilakukan.

Waki' berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Pembelian cek tersebut merupakan (pembelian) yang mengandung *gharar*.

Malik berkata: Apabila penjual mengakui sesuatu yang ada pada cek tersebut, maka menjualnya dengan selain mata uang dinar dan dirham secara tunai itu diperbolehkan. Namun jika dia tidak mengakui, maka tidak boleh menjualnnya; baik ada alat bukti (saksi) yang membenarkannya atau tidak ada alat bukti (saksi),

karena pembelian cek tersebut merupakan pembelian yang mengandung perselisihan.

Ali berkata: Jawaban Malik ini tidak dapat dijadikan pegangan, sebab walaupun hari ini dia mengakui, tetapi mungkin saja dia besok mengingkarinya, sehingga persoalan tersebut dikembalikan kepada alat bukti (saksi) menyangkut pengakuannya tersebut, jadi tetap terjadi pembelian yang mengandung perselisihan, dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Mereka yang memperbolehkan penjualan piutang itu berargumen dengan keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Al Aslami menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Bakr mengabarkan kepadaku, dari Umar bin Abdul Aziz, "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memutuskan *syuf'ah* dalam perkara utang-piutang, yaitu seseorang yang berpiutang pada orang lain, dan lalu dia menjual piutangnya tersebut, sehingga pihak yang mempunyai piutang adalah orang yang berhak (menagih) utang tersebut."

Abdurrazaq berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari seseorang dari suku Quraisy, "Bahwa Umar bin Abdul Aziz memutuskan perkara budak *mukatab* yang membeli piutang yang ada padanya dengan selain mata uang dinar dan dirham, lalu dia menetapkan budak *mukatab* itu lebih berhak memiliki dirinya. Kemudian Umar berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ.

"Barangsiapa membeli piutang yang ada pada seseorang, maka pihak yang mempunyai piutang itu lebih berhak, ketika dia membayar jumlah utang yang sama dengan piutang yang diberikan oleh pihak yang berpiutang tersebut."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, "Bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang orang yang berpiutang, lalu dia membeli seorang budak laki-laki dengan piutang tersebut? Dia menjawab: 'Tidak ada masalah mengenai pembelian budak dengan piutang tersebut."

Dua hadits Umar bin Abdul Aziz tersebut adalah hadits *mursal.*

Hadits pertama, diriwayatkan dari Al Aslami, yaitu Ibrahim bin Abi Yahya, dia merupakan periwayat yang diabaikan (haditsnya) serta diragukan kejujurannya.

Hadits yang lain juga diriwayatkan dari periwayat yang tidak dikenal namanya, tidak ada argumen hukum yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Hadits ini termasuk hadits dimana pengikut madzhab Asy-Syafi'i meniadakan seorang sahabat di dalam sanad hadits tersebut, dan tidak ada seorang dari mereka menentangnya.

Tidak ada argumen bagi para pengikut madzhab Malik; baik yang terkandung dalam kedua hadits tersebut maupun dalam hadits Jabir, karena keterangan dari ketiga hadits tersebut tidak ditemukan dalil yang menyatakan adanya pengakuan tanpa disertai

alat bukti (saksi). Jadi, mereka menentang pengertian umum dari hadits tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1511. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual air dengan apapun; baik air itu terdapat di saluran air yang mengairi lahan tanah dan ladang, dari sungai, dari sumber mata air, dari sumur, terdapat di sumur, terdapat di waduk besar tempat penampungan air (*Shahrij*), tidak pula air yang sudah dihimpun dalam *qirbah* (tempat menyimpan air dari kulit) maupun dihimpun dalam wadah (kemasan).

Tetapi apabila seseorang menjual porsi (bagian) miliknya dari unsur air tersebut, dan dari bagian yang telah ditentukan dari unsur air tersebut, atau dia menjual seluruh sumur tersebut, atau bagian yang telah ditentukan dari sumur tersebut, atau dia menjual saluran air itu seluruhnya, maka penjualan tersebut diperbolehkan, dan air tersebut merupakan barang miliknya yang dijual.

Seseorang tidak memiliki air yang mengalir kecuali air itu ada di saluran air dan sungai (di lahan tanah) miliknya. Jadi, apabila air tersebut telah mengalir jauh meninggalkan saluran air dan sungai (di lahan tanah) miliknya, maka kepemilikannya atas air tersebut hilang, dan status air tersebut berubah menjadi milik orang yang air itu mengalir di lahan tanah miliknya, dan demikian seterusnya sampai kapanpun.

Jadi, apabila seseorang sangat membutuhkan air untuk minum atau kebutuhan mendesak lainnya, maka yang wajib dilakukannya ialah melakukan mu'amalah berkenaan dengan mengalirkan air kepadanya, atau menuangkan air ke dalam suatu wadahnya dengan cara melakukan akad *ijarah*.

Demikian juga, apabila seseorang penghidupannya bersumber dari air, maka yang wajib dilakukannya adalah melakukan muamalah dengan cara menuangkan atau mendatangkan air tersebut dengan cara *ijarah*.

Apabila seseorang memiliki sumber air sumur di lahan galiannya, maka dia berhak menguasai air sumur tersebut selama dia membutuhkan air itu. Jadi, apabila ada sisa air sumur yang sudah tidak dibutuhkannya lagi, maka dia tidak dapat dibenarkan melarang seseorang yang membutuhkannya (mengambil air sumur tersebut), demikian juga sisa air sungai dan irigasi di atas lahan miliknya, tidak ada perbedaan sama sekali.

Dalil hukum tersebut adalah: Hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ahmad bin Utsman An-Naufali menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami: Ziyad bin Sa'ad mengabarkan kepadaku: Hilal bin Usamah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ.

"*Tidak dibolehkan menjual sisa air* (yang tidak dibutuhkan), *agar batang tanaman ditukar dengan air tersebut.*"[3]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru

---

[3] Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 1, hal. 460.

bin Dinar, Abu Al Minhal mengabarkan kepadanya, bahwa Iyas bin Abdin Al Mazini berkata kepada seseorang: "Janganlah kamu menjual air (yang tidak kamu butuhkan), karena Rasulullah ﷺ '*Melarang penjualan air tersebut*'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Abu Al Minhal, dia berkata: Dia pernah mendengar Iyas bin Abdin Al Mazini pada saat dia melihat beberapa orang menjual air (minum), lalu dia berkata: "Janganlah kalian menjual air itu, karena aku sungguh pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang penjualan air tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya; Amrah binti Abdirrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang tindakan mencegah pengambilan air sumur (*Naq'ul bi`ri*)" yaitu air sumur (yang tidak dibutuhkan). Demikian tafsir hadits tersebut.

Diriwayatkan pula kepada kami berupa hadits *musnad* yang bersumber dari Jabir. Mereka semua adalah empat orang periwayat dari level sahabat ﷺ. Jadi, hadits tersebut mencapai level hadits *mutawatir*, dan tidak dapat dibenarkan menentangnya.

Mengenai orang yang berpendapat sebagaimana hadits tersebut, kami baru saja menyebutkannya dari Iyas bin Abdin, yaitu fatwa yang disampaikan Iyas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi yaitu Abu Umais menceritakan kepada kami, dari Imran bin Umair, dia berkata: Tetanggaku melarangku mengambil sisa airnya, lalu aku bertanya

kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud? Dia menjawab: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Tidak dibolehkan menjual sisa air."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: bahwa budak laki-laki milik mereka menjual sisa air yang berasal dari sumber mata air, seharga dua puluh ribu. Lalu Abdullah bin Amru bin Al Ash berkata padanya: "Janganlah kamu menjualnya, karena menjual sisa air tersebut tidak dibolehkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yahya bin Zakariya bin Abi Za`idah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, bahwa dia berkata: "Makruh menjual sisa air tersebut."

Periwayat hadits ini adalah Iyas bin Abdin, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amru: Mereka mengharamkan penjualan air tersebut secara umum, tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat ﷺ yang menentang mereka. Dan dua periwayat dari level tabi'in: Al Qasim dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah.

Kami meriwayatkan pendapat yang memperbolehkan penjualan air tersebut dalam kemasan dan menjualnya untuk minum, yaitu dari Atha`, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Riwayat yang memperbolehkan penjualan air dalam kemasan (untuk disimpan) dan untuk diminum adalah dari riwayat Malik, dan diriwayatkan dari Masruq, bahwa dia memperbolehkan menerima uang hasil penjualan air tersebut secara umum, padahal tidak ada dalil hukum yang terkandung dalam diri seseorang berdampingan dengan Rasulullah ﷺ.

Dalil tambahan mengenai larangan haram penjualan air minum: yaitu bahwa Allah ﷻ berfirman,

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ

"*Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi,*" (Qs. Az-Zumar [39]: 21).

Pelarangan jual beli barang yang tidak ada wujudnya benar-benar *shahih*, karena jual beli tersebut merupakan jual beli yang mengandung *gharar*, sehingga jual beli air minum itu (dalam tanah) tidak dapat dibenarkan, sebab tidak diketahui apakah air itu ada di langit atau tidak? Jadi, penjualan air minum tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Di samping itu, air minum itu datang dan mengalir ke sumber mata air, sungai, dan sumur, melalui celah-celah dan menyumber di dalam tanah, yang jauh di luar kepemilikan pemilik sumber air tersebut, karena dia hanya akan menjual sesuatu yang setelah penjualan itu dia tidak lagi dapat memilikinya. Penjualan air seperti ini merupakan usaha yang batil serta diharamkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1512. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual *khamer*, baik bagi orang beriman maupun orang kafir. Tidak boleh pula menjual babi (baik bagi orang beriman maupun orang kafir). Tidak dibolehkan pula menjual bulu babi, dan tidak pula dibolehkan menjual sebagian dari organ babi. Tidak dibolehkan menjual salib, patung, bangkai, dan darah kecuali misik, karena misik itu barang yang halal untuk dijual dan dimiliki. Jadi, apabila seseorang

menjual suatu barang haram yang telah kami sebutkan tadi, maka transaksinya harus dinyatakan batal selamanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, (dari Al A'masy)[4], dari Muslim yaitu Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, "Rasulullah ﷺ pergi ke masjid[5], lalu beliau mengharamkan perdagangan *khamer*."

Dengan sanad yang sama sampai ke Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits yaitu Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Habib, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ pada masa penaklukan kota Makkah bersabda: "*Sesungguhnya Allah* ﷻ *dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamer, bangkai, babi, dan berhala*'. Tiba-tiba muncul pertanyaan: Beritahukanlah kepada kami mengenai lemak bangkai, karena lemak bangkai dipergunakan sebagai pelumas kapal, lemak bangkai dipergunakan meminyaki kulit supaya mengkilap, dan dipergunakan oleh banyak orang untuk bahan bakar lampu. Beliau menjawab: '*Tidak boleh. Lemak bangkai merupakan barang haram, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bangkai atas mereka, maka mereka mengolah kemudian menjualnya, lalu mereka memakan uang hasil penjualnnya.*"

Sekelompok kaum telah menutup-nutupi kesalahan mereka dengan hadits ini gunamembenarkan Qiyas tersebut, padahal di dalam hadits tersebut tidak ada implikasit hukum yang

---

[4] Tambahan redaksi ini berasal dari *Shahih Muslim*, juz. 1, hal. 464.

[5] Tambahan redaksi ini berasal dari *Shahih Muslim*, dan dalam *Shahih Muslim* juga ada redaksi tambahan yang lainnya.

berkaitan dengan Qiyas tersebut, tetapi hadits tersebut mengandung alur cerita, bahwa perintah melakukan perbuatan tersebut tetap diarahkan pada pengertian umum hadits yang ada, karena Rasulullah ﷺ mengabarkan: bahwa Allah ﷻ mengharamkan lemak tersebut untuk kaum Yahudi, lalu mereka berusaha menghalalkan penjualan lemak bangkai itu. Kemudian beliau menolak keras usaha penghalalan lemak bangkai oleh kaum Yahudi, sebab mereka membatasi larangan haram tersebut, dan mereka tidak mengarahkan hadits tersebut sesuai dengan pengertian umum hadits.

Berdasarkan keterangan hadits ini, kesimpulan yang benar adalah, bahwa ketika sesuatu itu dinyatakan haram, maka haram pula memiliki, menjual, mengubah bentuknya, memakannya sesuai dengan pengertian umum dari larangan haram sesuatu tersebut, kecuali ada *nash* yang menerangkan pembatasan suatu perkara dari pengertian umum larangan haram tersebut, sehingga larangan haram perkara tersebut dicabut ketika adanya *nash* tersebut.

Allah ﷻ telah mengharamkan babi, *khamer*, bangkai, dan darah, sehingga haram pula memiliki seluruh barang tersebut, meminumnya, memanfaatkannya serta menjualnya. Dan Allah ﷻ menetapkan agama Islam itu bagi semua manusia dan jin.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, ...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 85).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Jadi, memutuskan perkara kaum Yahudi, Nashrani dan Majusi wajib dengan hukum Islam, baik mereka suka atau tidak suka.

Apabila ada seseorang memperbolehkan mereka (Yahudi, Nashrani, Majusi) menjual *khamer* secara terbuka, dan membelinya juga demikian, memilikinya secara terang-terangan, dan memiliki babi juga demikian, karena mereka bagian dari agama mereka menurut dugaannya, dan dia membenarkan mereka melakukan semua kegiatan tersebut, maka tentunya dia harus membiarkan mereka menjalankan syariat agama mereka, dalam hal menjual orang yang berbuat zina dari kalangan nashrani yang merdeka, dan mengebiri *Qissis* (pimpinan kaum Nashrani, yang sekarang posisinya antara Uskup dan Syimas) ketika dia berbuat zina, dan

membunuh orang yang menurut mereka boleh membunuhnya, padahal mereka tidak melakukan aturan itu semua. Jadi, jelas terjadi kontradiktif di antara mereka.

Abu Hanifah berkata: Apabila seorang muslim menyuruh seorang Nashrani membeli *khamer* untuknya, maka hal itu dibolehkan. Inilah di antara keburukan Abu Hanifah, yang mana kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan seperti ini.

Sedangkan mengenai misik; keterangan yang *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, mengenai penggunaan wewangian dengan misik, keistimewaan misik dibanding wewangian lainnya. Di samping itu, sebutan darah dan sifat-sifatnya sudah hilang dari misik tersebut, sehingga misik tidak dapat disebut darah. Aturan-aturan syariat itu hanya berhubungan dengan sebutan-sebutan (istilah), dan sebutan-sebutan itu hanya bergantung pada sifat yang melekat dan batasan-batasannya.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Ubaid; Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Umar Al Muktib mengabarkan kepada kami, Hizam mengambarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Zaka atau Zikaar, dia berkata: Ali bin Abi Thalib mengarahkan pandangannya ke Zurarah, lalu dia bertanya: Apa nama kota ini? Mereka menjawab: Kota ini disebut kota Zurarah, kota yang banyak menghasilkan daging, dan *khamer* banyak diperjualbelikan.

Ali bertanya: Darimana jalan menuju ke kota Zurarah? Mereka menjawab: Pintu Al Jasr. Mereka berkata: Wahai Amirul Mukminin, izinkan kami mengambil perahu untukmu? Ali berkata: Tidak, tetapi itu sebatang pohon, kami tidak membutuhkan sebatang pohon tersebut, mereka bertolak bersama kami ke pintu

Al Jasr, lalu Ali berdiri sembari berjalan sampai dia mendekati pintu Al Jasr, lalu Ali berkata: Nyalakanlah api di kota tersebut, lalu kota tersebut dibakar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Hisyam dan Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Al Harits bin Syubail, dari Abi Amru Asy-Syaibani, dia berkata: Umar bin Al Khathab mendengar kabar, bahwa seorang penduduk di perbatasan Irak kerap terlibat perdagangan *khamer*, lalu Umar berkirim surat: Hendaklah kalian menghancurkan segala sesuatu miliknya yang ada padanya selagi kalian mampu, bawalah pergi semua ternak miliknya, dan janganlah ada seorang meninggalkan sesuatu untuknya.

Inilah keputusan Ali dan Umar di hadapan para sahabat ﷺ, yang bersangkutan dengan orang yang menjual *khamer* dari kalangan kaum musyrikin, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang diketahui menentang keputusan Ali dan Umar tersebut, sehingga mereka menentang Umar dan Ali.

1513. Masalah: Tidak dibolehkan melakukan penjualan anjing sama sekali; baik anjing pemburu, anjing penjaga ternak maupun anjing lain selain kedua jenis anjing tersebut.

Apabila ada seseorang sangat membutuhkannya, dan dia tidak menemukan orang lain yang secara sukarela memberikan anjing kepadanya, maka dia boleh membelinya, dan anjing tersebut halal bagi pembeli, serta haram atas penjual, dan pembeli boleh mengambil kembali uang pembelian anjing tersebut dari sang penjual, selagi dia mampu mengambilnya. Hal itu sama

seperti halnya suap untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (*Zhalim*), tebusan tawanan perang, dan membantu pekerjaan orang zhalim, tidak ada perbedaan sama sekali.

Tidak dibolehkan memelihara anjing sama sekali, kecuali untuk menjaga ternak, untuk berburu, menjaga ladang, atau untuk menjaga perkebunan. Istilah perkebunan ini hanya mencakup tanaman perkebunan dan pagar keliling saja dan tidak dibolehkan membunuh anjing. Apabila seseorang membunuhnya, maka dia harus menggantinya dengan anjing yang sama (sejenis), atau dengan jenis anjing yang disepakati kedua belah pihak sebagai pengganti anjing yang dibunuh, kecuali anjing yang berkulit hitam yang tidak ada warna lain, atau anjing yang berkulit hitam yang mempunyai dua bintik (totol) di mana pun kedua bintik itu ada di anjing tersebut. Jika kedua bintik itu besar, sehingga kedua bintik itu dalam bahasa arab tidak lagi disebut kedua bintik tetapi kedua belang, maka tidak dibolehkan membunuhnya.

Jadi, tidak diperbolehkan memiliki anjing untuk tujuan apapun dari segala jenis anjing yang telah kami sebutkan, dan membunuh anjing tersebut hukumnya wajib dimana saja anjing tersebut ditemukan.

Dalil hukum tersebut adalah: Hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim, Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahawaih menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, Ibrahim bin Qarizh menceritakan kepadaku, dari As-Sa`ib bin Yazid, Rafi' bin Khadij menceritakan kepadaku, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ.

"*Uang hasil penjualan anjing merupakan penghasilan yang menjijikan (haram), bayaran wanita pezina merupakan penghasilan yang menjijikan, dan penghasilan tukang bekam merupakan penghasilan yang menjijikan.*"[6].

Kedua perkara ini turut ditambahkan dalam susunan kalimat tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari, "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing, uang bayaran wanita pezina (wanita tunasusila), dan upah dukun."[7]

Hadits yang *shahih* juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Hurairah, Jabir dan Abi Juhaifah. Jadi, hadits ini mencapai level hadits *mutawatir*, yang tidak mungkin lagi diabaikan, dan tidak boleh ditentang.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Al Hasan bin Ahmad bin Syubaib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Numair menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abi Rabah, dia berkata: Abu Hurairah berkata, "Empat perkara yang merupakan

---

[6] Hadits diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 1, hal. 461.
[7] Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa* `, juz. 2, hal. 151.

perkara haram; *mudharabah* hewan pejantan, uang hasil penjualan anjing, bayaran wanita pezina, dan penghasilan tukang bekam."

Kami juga telah meriwayatkan hadits tersebut dari Jabir.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, dari Isra`il, dari Abdul Karim, dari Qais bin Habtar, dari Ibnu Abbas, dia menyandarkan hadits ini langsung kepada Rasulullah, "Uang hasil penjualan anjing, bayaran wanita pezina dan uang hasil penjualan *khamer* adalah haram." Minimal keterangan ini merupakan pendapat pribadi Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Ibnu Sirin, dia berkata: "Penghasilan yang paling menjijikan adalah penghasilan wanita pezina (*Zumaarah*) dan uang hasil penjualan anjing." Zumaarah maknanya adalah "*Zaaniyah*" (wanita pezina), aku mendengar Abu Ubaidah menjelaskan demikian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Abu Farwah, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Abu Laila berkata, "Aku tidak akan mempedulikan uang hasil penjualan anjing yang kumakan, atau uang hasil penjualan babi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, aku pernah mendengar Al Hakam dan Hammad bin Abi Sulaiman menghukumi makruh uang hasil penjualan anjing. Perbedaan pendapat mereka berdua tidak *shahih* diriwayatkan dari seorang periwayat dari kalangan sahabat, ini adalah pendapat Malik, Asy-

Syafi'i, Ahmad, Abi Sulaiman, Abi Tsaur, dan ulama lain selain mereka.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah menentang dalil-dalil *Sunnah* yang menerangkan larangan penjualan anjing tersebut. Mereka memperbolehkan penjualan anjing dan memakan uang hasil penjualannya. Untuk mendukung pendapat mereka tersebut, mereka berargumen dengan keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, dia berkata: Ibrahim bin Al Hasan bin Ahmad Al Mashishi mengabarkan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah[8], "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang (memakan) uang hasil penjualan kucing, dan anjing kecuali anjing pemburu."[9]

Mereka juga berargumen dengan keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh, Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayub menceritakan kepada kami, Al Mutsanna bin Ash-Shabbah menceritakan kepadaku, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "*Uang hasil penjualan anjing itu haram kecuali anjing pemburu.*"

Mereka juga berdalil dengan hal yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari seorang periwayat yang mengabarkan kepadanya, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ. "*Tiga perkara semuanya*

[8] Tambahan di atas berasal dari *Sunan An-Nasaa'i*, juz. 8, hal. 309.

[9] An-Nasaa'i ketika menyampaikan hadits ini berkata: Hadits ini *munkar*.

haram: Upah yang diterima dukun, bayaran wanita pezina, dan uang hasil penjualan anjing yang suka menggigit."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Asy-Syamr bin Numair, dari Husain bin Abdullah bin Dhamirah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, "Nabi ﷺ melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing yang suka menggigit."

Adapun kedua hadits Ibnu Wahb ini, maka tidak ada yang tertarik untuk mengamalkan kedua hadits tersebut kecuali orang yang bodoh, atau orang yang sombong yang mengetahui suatu kebenaran, tetapi dia berusaha meletakkan kebenaran itu di balik punggungnya (mengabaikan kebenaran), karena Husain bin Abdullah adalah periwayat yang sangat lemah dan diabaikan, ini berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadits. Sedangkan hadits yang lain, sanadnya *munqathi'* pada dua hadits tersebut.

Jika saja kedua hadits tersebut *shahih*, maka kedua hadits itu pun tidak mengandung argumen yang mendukung pendapat mereka, karena kedua hadits tersebut hanya menyinggung masalah larangan memakan uang hasil penjualan anjing yang suka menggigit, dan inilah pengertian yang benar. Hadits tersebut sama sekali tidak mengandung keterangan yang memperbolehkan uang hasil penjualan jenis anjing lain selain anjing yang suka menggigit tersebut. Beberapa *atsar* yang *mutawatir* yang telah kami kemukakan sebelumnya memberikan keterangan lebih dibandingkan kedua hadits Ibnu Wahb ini, yaitu atsar yang tidak boleh diamalkan.

mengenai hadits Abu Hurairah; maka kualitasnya sangat rendah, karena dalam sanad hadits tersebut terdapat periwayat yang bernama Yahya bin Ayub dan Al Mutsanna bin Ash-Shabbah;

keduanya adalah periwayat yang sangat *dha'if.* Bahkan Malik menyatakan Yahya bin Ayub telah melakukan kebohongan, Ahmad pun menyatakan, bahwa Yahya bin Ayub merupakan periwayat yang cacat.

Sementara mengenai sosok Al Mutsanna; Ahmad menyatakan, bahwa Al Mutsanna adalah periwayat yang cacat lantaran ke-*dha'if*-an hadits tersebut. Yahya dan Abdurrahman mengabaikan riwayat yang bersumber darinya.

Kemudian jika hadits Abu Hurairah itu pun *shahih*, maka tentunya hadits tersebut itu malah justru menjadi argumen yang melemahkan pendapat mereka sendiri, karena dalam hadits Abu Hurairah tidak menyinggung kecuali masalah pengecualian anjing pemburu dan tidak menyinggung soal yang lain. Padahal mereka menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, yaitu uang hasil penjualan anjing penjaga ladang, anjing penjaga ternak, dan seluruh jenis anjing lainnya. Jadi, mereka menentang muatan yang terkandung dalam hadits Abu Hurairah tersebut.

Begitu juga dengan hadits Jabir bin Abdullah; yang merupakan riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, padahal Abu Az-Zubair tidak pernah mendengarnya langsung dari Jabir bin Abdullah berdasarkan pengakuan Abi Az-Zubair atas dirinya sendiri; Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepadaku, Abdullah bin Umar dan Muhammad bin Yusuf Al Azdi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ahmad Al Uqaili menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya Al Halwani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami. Al-Laits berkata: Abu Az-Zubair menyerahkan dua catatan kepadaku. Lalu aku

berguman dalam hati, "Mengapa aku tidak bertanya apakah dia mendengar hadits ini seluruhnya dari Jabir?" Lalu aku kembali menemuinya, dan bertanya, "Apa seluruhnya ini kamu mendengarnya dari Jabir?" Dia menjawab, "Sebagian di antaranya merupakan keterangan yang aku dengar langsung dari Jabir, dan sebagian yang lainnya aku ceritakan dari Jabir." Lalu aku bertanya kembali padanya, "Beritahukanlah padaku mengenai keterangan yang mana kamu mendengar?" Lalu dia memberitahukan padaku mengenai hadits ini yang ada padaku.

Jadi, setiap hadits yang Abu Az-Zubair tidak pernah mengatakan dalam hadits tersebut, yaitu bahwa dia mendengarnya dari Jabir, atau Jabir menceritakan hadits tersebut kepadanya, atau Al-Laits tidak pernah meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, sehingga Abu Az-Zubair tidak pernah mendengarnya dari Jabir berdasarkan pengakuannya.

Dalam hadits ini Abu Az- Zubair tidak pernah menyebutkan pernah mendengar dari Jabir, dan tidak pula menyebutkan Abu Az-Zubair dari riwayat milik Al-Laits, maka kesimpulan yang *shahih* adalah, bahwa Abu Az-Zubair tidak pernah mendengar hadits tersebut dari Jabir, maka kesimpulannya hadits tersebut adalah hadits *munqathi'*.

Sekalipun hadits Jabir bin Abdullah itu *shahih*, maka tentunya mereka (para pengikut madzhab Abu Hanifah) adalah para penentang hadits Jabir bin Abdullah tersebut. Karena, hadits Jabir bin Abdullah ini sama sekali tidak menyinggung pembolehan uang hasil penjualan jenis anjing apapun kecuali anjing pemburu, dan di dalmnya juga mengandung larangan memakan uang hasil penjualan anjing-anjing lainnya, padahal mereka menyatakan halalnya uang hasil penjualan seluruh jenis anjing lainnya yang

dipelihara dan bukan untuk berburu. Dengan demikian, setiap *atsar* yang menjadi pegangan mereka itu batal.

Sementara menurut tinjauan akal, mereka berpendapat, bahwa larangan memakan uang hasil penjualan anjing ketika diperintah membunuhnya, maka tatkala membunuhnya diharamkan, dan dinyatakan mubah memelihara sebagiannya, maka hukum larangan memakan uang hasil penjualan anjing itu menghapus perkara diperbolehkannya memelihara sebagiannya.

Ini adalah pernyataan dusta yang mengatasnamakan Allah dan Rasulullah ﷺ, karena pernyataan tersebut merupakan informasi hukum yang batil, dan juga merupakan informasi yang tidak ada *nash*-nya sama sekali, itu pula merupakan klaim tanpa adanya dalil. Bukan berarti pe-*nasakh*-an sesuatu itu mewajibkan pe-*nasakh*-an yang lainnya, dan bukan pula dibolehkannya memelihara sesuatu berarti memperbolehkan menjualnya.

Mereka semua menyatakan mubah memelihara ulat sutera dan lebah madu, namun mereka tidak menghalalkan uang hasil penjualannya, karena ingin menyesatkan dan menentang kebenaran. Mereka juga mengatakan bahwa menguasai *Ummul Walad* itu halal, namun tidak halal menjualnya. Jadi, kesalahan penyampaian argumen ini terlihat dengan jelas.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah berkata: Uang hasil penjualan dan penghasilan tukang bekam itu hukumnya juga haram. Jadi, tatkala larangan haram penghasilan tukang bekam itu dihapus, maka larangan haram uang hasil penjualan anjing pun juga dihapus?

Informasi ini juga merupakan kebohongan seperti informasi yang ada sebelumnya, ini pun juga pernyataan yang salah dan

tidak didukung dengan dalil yang kuat. Mereka tentunya juga harus menyatakan: Larangan haram bayaran wanita pezina itu juga dihapus, karena masalah bayaran wanita pezina ini disebutkan bersama-sama dengan penghasilan tukang bekam dan uang hasil penjualan anjing. Kemudian mereka juga memilih untuk menghapus larangan haram penghasilan tukang bekam, ketika pengapusan itu harus dilakukan bersangkutan dengan kegiatan yang dilarang tersebut.

Secara mutlak kesalahan pendapat mereka terlihat dengan jelas. Ini adalah pernyataan yang di dalam pernyataan itu, mereka sendiri menentang beragam *atsar* yang *mutawatir*, dan juga menentang dua orang sahabat. Tidak ada keterangan yang *shahih* yang diriwayatkan dari seorang pun para sahabat yang menentang pendapat mereka berdua.

Apabila mereka menyebutkan keputusan hukum Utsman dan Abdullah bin Amru mengenai kewajiban membayar perimbangan harga anjing yang suka menggigit? Maka kami menjawab, bahwa Keputusan hukum ini bukanlah perbedaan pendapat. Karena pembayaran perimbangan harga anjing yang suka menggigit itu bukanlah termasuk transaksi jual beli, dan bukan pula nilai tukar barang yang dijual, melainkan itu adalah balasan harta secara berimbang sebagai pengganti dari perusakan harta, dan bangkai (anjing) itu sama sekali tidak memiliki nilai tukar.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Abi Az-Zubair, dari Jabir dan Abi Al Muhazzim, dari Abu Hurairah: bahwa mereka berdua (Utsman dan Abdullah bin Amru) menghukumi makruh memakan uang hasil penjualan anjing

kecuali anjing pemburu, dan mereka menghukumi makruh uang hasil penjualan kucing.

Abu Al Muhazzim adalah periwayat yang sangat *dha'if.* Mereka benar-benar menentang kedua sahabat tersebut, sebagaimana kamu ketahui.

Telah diriwayatkan pula kepada kami riwayat dari Atha`, Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah, dan dari Ibrahim, berupa keterangan yang menyatakan mubahnya uang hasil penjualan anjing pemburu. Maka, tidak ada argumen hukum pada diri seseorang bersertaan dengan argumennya Rasulullah ﷺ.

Adapun orang yang membutuhkan anjing, Allah ﷻ berfirman, وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ "*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Jadi, sesuatu yang tidak boleh dijual, dan boleh menghibahkannya, maka tindakan seseorang yang menahan sesuatu tersebut yang ada pada dirinya termasuk kelebihan dari kebutuhannya; dan kelebihan yang tidak diberikan kepada orang yang sangat membutuhkannya, maka itu adalah tindakan *zhalim.*

Rasulullah ﷺ bersabda, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ "*Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, janganlah dia bertindak zhalim kepadanya dan janganlah dia merendahkannya,*" dan kezhaliman itu adalah tindakan yang wajib dicegah.-hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara terkait dengan masalah mengambil (memelihara) anjing; maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Rasulullah ﷺ menyuruh kami membunuh anjing, kemudian Rasulullah ﷺ melarang membunuhnya, dan beliau bersabda: *Takutlah kalian akan anjing berwarna hitam murni, yang mempunyai dua bintik (belang), karena sesungguhnya anjing itu adalah syetan.*"[10]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Imran bin Musa mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوْا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.

"*Kalau saja anjing-anjing itu bukan segolongan makhluk dari beberapa golongan, tentu aku telah menyuruh membunuhnya, maka bunuhlah oleh kalian anjing yang berwarna hitam murni di antara anjing-anjing tersebut. Kaum manapun yang memelihara anjing yang bukan anjing penjaga ladang, pemburu, atau penjaga ternak, maka sesungguhnya pahala amalnya berkurang setiap hari sebanyak satu qirath.*"

---

[10] Hadits tersebut dimuat dalam *Shahih Muslim,* juz 1 hal. 461; dan di dalam *Shahih Muslim* ada tambahan redaksi lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ، وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ.

"*Barangsiapa memelihara anjing yang bukan anjing pemburu, bukan anjing penjaga ternak, dan bukan pula anjing penjaga lahan tanah, maka sesungguhnya pahala amalnya berkurang setiap hari sebanyak dua qirath*"

Rumah pemukiman termasuk ke dalam bagian lahan tanah, karena pemukiman itu adalah lahan tanah. Inilah hadits-hadits yang mengandung penjelasan hukum yang telah kami sampaikan.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'I; dia menyuruh kami membunuh anjing yang berwarna hitam, kami telah menyebutkannya berikut sanadnya dalam pembahasan *Ash-Shaid* dari catatan kitab kami ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1514. Masalah: Tidak dibolehkan menjual kucing. Apabila seseorang sangat membutuhkannya karena adanya serangan hama tikus, maka wajib bagi orang yang memiliki kelebihan kucing dari kebutuhannya untuk memberikan kucing kepada yang membutuhkan sehingga kemudharatan yang menimpanya itu hilang, perkara ini sebagaimana yang telah kami

sampaikan dalam masalah orang yang sangat membutuhkan anjing, tidak ada perbedaan sama sekali.

Dalil hukum tersebut: Hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Salamah bin Syubaib menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Hasan bin A'yun menceritakan kepada kami, Ma'qil menceritakan kepada kami, dari Abi Az-Zubair, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang uang hasil penjualan anjing dan kucing? Lalu dia menjawab: "Rasulullah ﷺ melarang keras memakan uang hasil penjualan anjing dan kucing."

Az-Zajr maknanya adalah larangan yang sangat keras (*Asyadd An-Nahyi*).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh, Muhammad bin Wadhah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Adam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia menghukumi makruh uang hasil penjualan kucing.

Inilah fatwa Jabir bin Abdullah sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan, dan sepengetahuan kami tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat menentang fatwanya ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Thawus dan Mujahid, "Bahwasanya mereka berdua menghukumi makruh bersenang-senang memelihara kucing dan uang hasil penjualannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Hafsh; Ibnu Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Thawus dan Mujahid, "Bahwasanya mereka berdua menghukumi makruh penjualan kucing, uang hasil penjualan kucing dan memakannya." Ini juga yang menjadi pendapatnya Abi Sulaiman dan semua pengikut madzhab kami.

Sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak mempunyai sifat wara' yang mencegahnya dari perbuatan bohong meyakini, bahwa Ibnu Abbas dan Abu Hurairah meriwayatkan "Dari Rasulullah ﷺ riwayat yang menerangkan mubahnya uang hasil penjualan kucing."

Keyakinan ini sepengetahuan kami tidak memiliki sumber; baik itu sumber lemah yang dikenal di kalangan ulama ahli hadits maupun sumber yang *shahih*. Dengan demikian, kami dapat memastikan kebohongan orang yang menyatakan pendapat seperti itu.

Tindakan mengarah hadits palsu itu tetap terjadi selama Iblis dan para pengikutnya masih hidup di atas bumi. Kemudian kalau pun keterangan tersebut *shahih*, maka keterangan hadits itu pun sama sekali tidak mengandung landasan hukum yang mendukung pendapat mereka, karena keterangan hadits tersebut sesuai dengan kandungan yang sudah diketahui dari sumber yang asli, tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamnya; yaitu bahwa saat Rasulullah melarang keras uang hasil penjualan kucing, maka keterangan yang menyatakan mubah yang telah keluar sebelumnya itu dinyatakan batal (tidak berlaku) dan dihapus secara meyakinkan, serta tidak ada ruang lagi untuk meragukan hal ini.

Jadi, apabila ada orang yang menyatakan, bahwa hukum yang dihapus itu benar-benar kembali berlaku, maka dia telah

menyamaikan kebohongan, tindakan mengada-ada, bercerita bohong, karena berpegangan pada sesuatu yang dia sama sekali tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut. Kecuali Allah mengembalikan hukum yang sudah dihapus itu, kemudian ternyata penjelasan yang ada tidak menerangkan hal tersebut; hal yang dapat menjadi hujjah Allah mengenai perkara yang dihapus dan perkara yang masih tetap berlaku bagi hamba-hamba Allah. Sungguh perkara itu tidak mungkin terjadi, ajaran agama Allah lebih mulia dan terlindung dari itu semua.

Mereka yang memperbolehkan penjualan kucing berkata: Tatkala ijma' ulama menegaskan kewajiban memasukkan kucing, dan anjing yang mubah memeliharanya ke dalam warisan, wasiat dan hak yang dapat dimiliki, maka boleh pula menjual kedua jenis binatang tersebut. Pendapat ini berisikan informasi yang bathil, dan merupakan bentuk penyimpangan metodologi pengambilan kesimpulan hukum mereka: yaitu penyimpangan kaidah ushul itu bermula dari menyampaikan pernyataan tanpa dalil pendukung yang kuat, kemudian mereka memperbolehkan masuknya lebah dan ulat sutera ke dalam hukum warisan dan wasiat, demikian juga dengan anjing menurut mereka. Namun, mereka tidak membolehkan menjual apa yang telah disebutkan itu. Mereka memperbolehkan wasiat buah, yang buahnya itu belum tumbuh; maksudnya adalah buah kurma dan buah sejenis lainnya, dan mereka memasukkannya ke dalam warisan, dan mereka tidak memperbolehkan menjual apa yang telah disebutkan itu. Jadi, kelemahan mereka jelas terlihat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1515. Masalah: Tidak dibolehkan jual beli dengan syarat, "Kamu memberiku keuntungan satu dirham untuk setiap dinar," tidak pula (dibolehkan jual beli) dengan syarat, "Aku berturut-turut mendapatkan keuntungan sekian dan sekian dirham untuk setiap dinar." Apabila jual beli dengan syarat tersebut sudah terjadi, maka akad tersebut harus dibatalkan selamanya.

Akan tetapi, kalau penjual tersebut menyampaikan semua hal kepada pembeli, misalnya; dia membeli barang tersebut dengan harga pokok sekian dan sekian, dan tidak mengambil keuntungan bersamanya berkenaan dengan barang tersebut kecuali sekian dan sekian, maka jual beli tersebut dinyatakan sah.

Apabila dikemudian hari pembeli mengetahuinya ternyata penjual tersebut telah berbohong mengenai segala hal yang disampaikannya, maka kebohongan itu tidak berpengaruh apapun pada jual beli tersebut, dan pembeli tidak berhak menuntut pengembalian apapun kecuali karena kecacatan yang terkandung dalam barang tersebut, atau kerugian yang konkrit, hal ini sama seperti seluruh jenis jual beli lainnya. Penjual yang berbohong itu adalah yang berdosa dan itu hanya terkait dengan kebohongannya tersebut.

Dalil hukum jual beli dengan syarat tersebut adalah: Jual beli dengan janji kamu memberi aku keuntungan sekian, merupakan jual beli dengan syarat yang tidak diatur dalam *Kitabullah*, sehingga syarat tersebut batal dan transaksi jual beli dengan syarat tersebut pun juga batal. Di samping batal, jual beli tersebut merupakan jual beli barang dengan harga yang tidak ditentukan (*tsaman majhuul*).

Karena, kedua pihak mengadakan akad jual beli tersebut dengan syarat si penjual itu berturut-turut mendapatkan

keuntungan dari pembeli sebesar satu dirham untuk setiap dinarnya. Jadi, apabila pembeliannya dengan harga pokok itu sebesar satu dinar kecuali seperempat dinar, maka total pembeliannya itu sebesar satu dinar kecuali seperempat dinar tersebut, dan keuntungan tersebut sebesar satu dirham kecuali seperempat dirham. Jadi, transaksi ini merupakan jual beli *gharar* yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, dan juga bentuk jual beli dengan harga yang tidak diketahui besarannya.

Apabila jual beli tersebut terbebas dari syarat ini, maka jual beli dinyatakan sah, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ. Kebohongan penjual tersebut merupakan perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ, dimana kebohongan tersebut bukanlah objek akad jual beli tersebut, tetapi hal itu sama seperti perzinaan seseorang jika dia berzina, atau minumnya seseorang kalau dia meminum *khamer*, tidak ada perbedaan sama sekali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Bahwasanya dia menghukumi makruh jual beli *Dah dawaa zadah*" maknanya adalah "Saya menjual kepadamu untuk setiap harga beli sepuluh seharga dua belas sebagai laba," yaitu jual beli *murabahah*. Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: "jual beli *murabahah* itu adalah riba."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dan Abdurrazaq, mereka berkata: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Ammar Ad-Duhni, Ibnu Abi Nu'm, dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: "Jual beli *dah dawaa zadah* adalah riba."

Ikrimah berkata: Jual beli *murabahah* hukumnya haram. Al Hasan menghukumi makruh jual beli *murabahah*. Masruq

menghukumi makruh jual beli *murabahah*, dan dia berkata: Bahkan (penjual harus menegaskan) aku membelinya dengan harga beli sekian, atau aku menjualnya dengan harga jual sekian.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Mas'ud, "Bahwa dia memperbolehkan jual beli *murabahah* tersebut, selama penjual itu tidak menuntut keuntungan (riba) yang bersangkutan dengan pembiayaan pembelian barang tersebut.

Ibnu Al Musayyab dan Syuraih membolehkannya. Ibnu Sirin berkata: Tidak ada masalah dengan "*Dah dawaa zadah,*" dan biaya pembelian itu dihitung sesuai dengan kainnya, yaitu pada kualifikasi barang yang telah disepakati.

Orang yang membolehkannya memiliki penjelasan yang panjang serta sangat banyak dalam masalah orang yang membeli tidak secara tunai, menjual secara tunai, dan dalam masalah orang yang membeli dengan biaya mahal dan menjual dengan harga rendah (murah), apakah sewa sebuah pekerjaan berupa pengikatan, pelipatan, tukang celup, pemutihan kain, uang makan yang diberikan pada para pekerja, dan upah agen penjual barang tersebut dihitung. Apabila dia menyatakan maksud yang salah, maka dengan demikian jelas sudah bahwa pernyataannya itu adalah kebohongan dan seluruhnya merupakan logika yang salah.

Akan tetapi kami berpendapat: Apabila ada seseorang melakukan usaha perdagangan di sebuah negara yang tidak ditemukan fasilitas jual beli kecuali dengan model demikian, maka hendaknya dia berkata, "Barang ini ada padaku dengan harga sekian, dengan penghitungan biaya pembelian barang yang juga dibutuhkan terkait pengadaan barang tersebut." Atau dia berkata: "Aku membelinya dengan harga beli sekian, dan harga barang tersebut tidak termasuk biaya lain yang diperlukan, tetapi aku tidak

akan menjualnya sesuai dengan pembelianku; jika engkau ingin mendapatkan barang ini, maka belilah dariku dengan harga jual sekian plus keuntungan sekian, namun jika tidak, maka tinggalkanlah." Ini adalah transaksi jual beli yang sah, transaksi yang tidak termasuk ke dalam jual beli yang dilarang tersebut.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Jarir; Ibnu Abdil Hamid menceritakan kepada kami, dari Abi Sinan, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata: Seseorang bertemu dengan suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada Rasulullah ﷺ, dan dia membawa kain, lalu sebagian mereka bertanya padanya, "Berapa kamu membeli kain tersebut?" Lalu dia menjawabnya. Kemudian sebagian kaum itu berkata, "Kamu telah berbohong," dan di tengah-tengah mereka ada Rasulullah ﷺ. Lalu si pembawa kain tersebut datang kembali lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah aku membelinya dengan harga sekian dan sekian bukan dengan harga yang telah disampaikan," lalu Rasulullah ﷺ berkata padanya: '*Sedekahkanlah kelebihan harga itu.*"

Sementara mereka mengatakan, bahwa hadits *mursal* sama dengan hadits *musnad*, namun hadits ini adalah hadits *mursal*, dan mereka telah menentangnya, karena Rasulullah tidak pernah menolak jual beli kain tersebut, dan tidak pula mengurangi sedikitpun keuntungan darinya.

1516. Masalah: Tidak dibolehkan jual beli dengan *Raqm* (tulisan yang dilekatkan pada barang dagangan; label), dan tidak dibolehkan melakukan *gharar* pada seseorang berkenaan dengan label harga yang tertulis pada barang dagangannya, tetapi dia harus memberikan kebebasan melakukan penawaran dan menyampaikan informasi secara jujur tambahan harga yang dia

inginkan melebihi harga pokok barang yang dia jual itu, seraya berkata: Jika hatimu suka dengan harga ini, maka silahkan beli, namun jika tidak, maka tinggalkanlah.

1517. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Misalnya; Aku menjual kepadamu barang daganganku seharga dua dinar dengan syarat kamu menjual kepadaku sekian dan sekian dirham dengan dua dinar tersebut.

Atau seperti orang yang membeli barang dagangan seharga seratus dirham dengan syarat penjual menjual kembali beberapa dinar, dan setiap dinar itu ditukar dengan sejumlah uang dirham.

Contoh lain misalnya: "Aku menjual kepadamu barang daganganku ini seharga dua dinar secara tunai dan tiga dinar secara tidak tunai." Contoh lain misalnya: "Aku menjual kepadamu barang daganganku ini dengan harga sekian dan sekian dengan syarat kamu menjual kepadaku barang daganganmu dengan harga sekian dan sekian." Transaksi jual beli ini seluruhnya haram, dan harus dinyatakan batal selamanya, serta dihukumi sama dengan hukum *ghashab.*

Dalil hukum larangan jual beli model tersebut adalah: Apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh, Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Ali, bahwa mereka menghukumi makruh dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Sepengetahuan kami, para pengikut madzhab Malik tidak memiliki argumen yang mendukung pendapat mereka ini, kecuali mereka menyatakan: Transaksi jual beli yang pertama batal. Argumentasi ini lebih rusak daripada pernyataan yang mereka sampaikan untuk mendukung pendapat mereka itu, dan mereka masih memerlukan argumen yang lain, karena pernyataan mereka itu hanya klaim semata, namun nyatanya mereka telah melakukan berbagai kesalahan yang sangat besar untuk mendukung kaidah mereka yang rusak ini, sehingga mereka pun memperbolehkan jual beli barang dagangan ini dengan anjing atau dengan *khamer*, dengan syarat mereka menerima dua dinar yang ditukar dengan anjing atau *khamer* tersebut.

Ini adalah kesalahan besar yang memenuhi mulut mereka itu, dan kami pun cukup menyebutkannya, dan tidak perlu bersusah payah membantah mereka. Seluruh aturan agama itu tak lain pasti berkenaan dengan berbagai istilah dan segala amal perbuatan, dan bukan berkenaan dengan salah satu dari dua perkara yang satu dan yang lainnya tidak saling berkaitan.

Kami mendapati seorang yang berutang berkata, "Utangi aku dua dinar, Aku berjanji akan mengembalikan dua dinar milikmu sampai dengan satu bulan ke depan." Pernyataan ini bagus dan juga usaha yang sah. Namun jika dia berkata pada pemberi pinjaman (*Muqridh*), "Jualah kepadaku dua dinar dengan dua dinar sampai dengan satu bulan ke depan (tidak secara tunai)." Maka pernyataan ini buruk dan usaha yang rusak (batal) serta haram. Kegiatannya sama dan sifatnya sama, dan tidak ada yang

membedakan antara keduanya kecuali pernyataan istilah yang diucapkan saja.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Perkenanlah aku menyetubuhi putrimu dengan satu dinar selama kamu menghendaki?" Lalu dia berkata kepadanya, "Ya." Tentunya pernyataan tersebut adalah pernyataan yang haram, dan murni perzinaan. Akan tetapi jika dia berkata, "Nikahkanlah aku dengannya dengan satu dinar." Maka tentunya pernyataan ini adalah pernyataan dan perbuatan yang sah. Padahal sifat dan perbuatannya itu sama, yang membedakan antara keduanya hanyalah istilah yang digunakannya saja.

Pernyataan mereka ini mengandung berbagai sisi kerusakan dan berbagai macam perkara haram, di antaranya ialah: Melampaui batas-batas hukum Allah ﷻ, janji yang tidak diatur dalam *Kitabullah*, dua transaksi dalam satu transaksi jual beli, penjualan sesuatu yang tidak diperbolehkan berikut pembeliannya secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan, menjual barang yang tidak ada di tempat dengan barang yang ada di tempat, berkaitan dengan objek akad yang mengandung unsur riba, dan jual beli yang mengandung *gharar*. Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan haram seperti ini.

Apabila timbul pertanyaan, "Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abi Bakar bin Abu Syaibah; Yahya bin Abi Za`idah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru bin Alqamah, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

"Barangsiapa menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli, maka dia diperbolehkan melakukan jual beli dengan disertai kerugian (pengurangan), atau penambahan keuntungan (riba)."

Syuraih memegangi hadits ini: Hal ini sama seperti hadits yang mana Hammam menceritakan kepada kami, Ayyasy bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Qatadah, Ayub As-Sikhtayani, Yunus bin Ubaid, dan Hisyam bin Hassan, mereka seluruhnya dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Dua syarat dalam jual beli, 'aku menjual kepadamu hingga satu bulan berikutnya dengan harga sepuluh', lalu apabila kamu telah menahan barang selama satu bulan, maka kamu baru menerima sepuluh." Syuraih berkata: Maksudnya adalah harga minimum dari kedua harga tersebut, dan masa yang paling lama dari kedua masa yang ditentukan, atau riba. Abdullah berkata: Aku bertanya pada ayahku? Dia menjawab: Jual beli ini merupakan jual beli yang *fasid* (rusak).

Maksud yang ingin dia jelaskan adalah, apabila dia menahan barang tersebut selama satu bulan yang lain, lalu dia menerima sepuluh yang lainnya.

Hadits ini *shahih* kecuali, hadits tersebut disesuaikan dengan ketentuan hukum asli yang telah diketahui. Riba, penggabungan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, dan berbagai syarat yang menjadi bagian dari jual beli, seluruhnya

itu bersifat mutlak dan tidak haram sampai dengan seluruh perkara tersebut diharamkan. Apabila seluruh perkara yang telah kami sebutkan itu diharamkan, maka tanpa ragu lagi hukum mubah tersebut pun telah dihapus. Jadi, hadits ini adalah hadits yang tidak ragu lagi telah dihapus dengan hadits "Larangan penggabungan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli," sehingga wajib menyatakan batal kedua transaksi tersebut sekaligus, karena dua transaksi jual beli tersebut merupakan kegiatan yang dilarang. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1518. Masalah: Setiap transaksi yang menggabungkan sifat yang haram dan yang halal, maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang batal seluruhnya; yang mana sebagian transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Mislanya: sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang hasil *ghashab*, atau kepemilikannya tidak dibolehkan, atau akad yang *fasid* (rusak); baik sebagian yang tidak sah tersebut merupakan bagian yang sedikit dari transaksi tersebut atau bagian yang terbanyak dari transaksi tersebut, atau barang itu berada di bawah, di atas atau tengah-tengah transaksi jual beli tersebut.

Malik berkata: Apabila penggabungan yang haram dan yang halal tersebut menjadi tujuan transaksi tersebut, maka seluruh transaksi tersebut batal. Sedangkan jika penggabungan yang haram dan yang halal itu merupakan perkara yang sedikit, maka yang haram batal, dan yang halal dihukumi sah.

Ali berkata: Pendapat Malik ini pendapat yang fasid dan tidak didukung dalil yang membenarkan pendapatnya; baik itu

yang bersumber dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, riwayat yang lemah, pendapat sahabat, maupun qiyas.

Di antara hal yang mengherankan adalah, argumentasi mereka yang mendukung pendapat tersebut, misalnya mereka mengatakan, bahwa tujuan transaksi itulah perkara yang dikehendaki dan yang dimaksud dari penggabungan yang haram dan yang haram tersebut? Maka kami katakan kepada mereka, "Lalu mengapa? Dan dari mana (dasar) hukum yang telah kalian sebutkan itu harus sesuai dengan argumentasi tersebut? Hukum tersebut tidak lain hanyalah pendapat kalian belaka, kalian menjadikan pendapat kalian itu sebagai dasar hukum untuk mendukung pendapat hukum tersebut, sehingga pendapat ini batal.

Golongan ulama yang lain berkata: Bagian yang halal dinyatakan sah; sedikit atau banyak, dan bagian yang haram dinyatakan batal; sedikit atau banyak.

Kami meyakini pendapat ini dibatalkan oleh firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Kedua pihak yang menandatangi akad ini tidak suka dengan sebagian transaksi dan dengan sebagian yang lain, padahala sukarela yang berlaku bagi mereka itu berhububungan dengan semua transaksi yang ada.

Jadi, apabila ada orang yang menetapkan kedua pihak yang menandatangi akad itu terikat dengan sebagian transaksi dan tidak terikat dengan sebagian transaksi yang lainnya, maka dia sesungguhnya telah menetapkan kepada mereka berupa transaksi yang mereka sendiri tidak suka menandatanganinya sewaktu akad berlangsung.

Jadi, dia telah menentang perintah Allah ﷻ, dimana penetapan sebagian transaksi dan tidak pada sebagian transaksi yang lainnya itu dihukumi sama dengan memakan harta orang lain dengan batil. Memakan harta orang lain dengan batil hukumnya haram berdasarkan Al Qur`an.

Apabila mereka menandatangani akad tersebut secara sukarela saat berlangsungnya akad, maka kami tidak akan menghalangi mereka, tetapi hanya pada akad yang murni dilandasi kesukarelaan dari mereka berdua secara bersamaan, karena akad pertama tidak dilakukan berdasarkan prinsip seperti ini.

Di samping alasan tersebut, sebagian transaksi yang sah dari transaksi tersebut, kedua pihak itu tidak terikat keabsahan barang yang ada kecuali dengan mengesahkan sebagian transaksi yang batal lainnya, yaitu akad yang tidak pernah dinyatakan sah. Maka, setiap transaksi yang tidak pernah dinyatakan sah kecuali dengan mengesahkan sesuatu yang tidak sah, transaksi tersebut selamanya tidak akan pernah sah. Inilah kesimpulan pendapat para pengikut madzhab kami. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1519. Masalah: Tidak diperbolehkan (tidak sah) memperjualbelikan orang merdeka.

Dasar hukumnya adalah: Keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Bisyr bin Marhum menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaim menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Umayah, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

"Allah ﷻ berfirman: 'Ada tiga orang, yang mana Aku adalah musuh mereka: Orang yang memberikan (suatu pemberian) karena Aku kemudian dia berkhianat. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang hasil penjualannya. Dan orang yang menyewa seorang buruh, lalu dia telah menerima haknya secara penuh darinya, namun dia tidak mau memberikan kepadanya upah bayaran tersebut."

Ali berkata: Masalah memperjualbelikan orang merdeka ini mengandung perbedaan pendapat yang terdahulu maupun yang muncul belakangan. Insya Allah kami akan sampaikan sebagian dari perbedaan pendapat yang mudah untuk disampaikan, agar orang yang menyatakan *ijma'* ulama terkait perkara yang lebih

samar daripada masalah penjualan orang merdeka ini mengetahui, bahwa dia adalah orang yang berbohong.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Matsanna; Abdurrahman bin Mahdi dan Mu'adz bin Hisyam Ad-Dustuwaa`i menceritakan kepada kami, Abdurrahman berkata: Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Mu'adz berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, kemudian Hisyam dan Hammam sanadnya bertemu, keduanya dari Qatadah, dari Abdullah bin Buraidah, "Bahwa ada seorang laki-laki yang menjual dirinya, lalu Umar bin Al Khaththab memutuskan, bahwa dia adalah seorang budak, dan menetapkan uang hasil penjualannya untuk dipergunakan di jalan Allah," ini redaksi Hamam.

Sedangkan redaksi Hisyam, "Bahwa dia menyatakan dirinya seorang budak pada seseorang, sehingga dia menjualnya." Mereka sepakat dalam redaksi selain redaksi tersebut, namun makna kedua redaksi tersebut sama, tidak ada makna yang lain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Syarik menceritakan kepada kami, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: "Apabila ada seseorang mengaku dirinya menyandang status budak, maka dia adalah budak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Miqsam menceritakan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i mengenai orang yang membawa kepada istrinya berupa seorang pria yang merdeka? Ibrahim berkata: Pria merdeka tersebut adalah *Rahn* yang diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan utang, hingga dengan dia membebaskan dirinya.

Diriwayatkan dari Zurarah bin Aufa; Qadhi Bashrah dari kalangan Tabi'in, bahwa seseorang boleh menjual orang merdeka untuk menutupi utang.

Kami telah meriwayatkan pendapat ini dari Asy-Syafi'i, ini merupakan pendapat yang asing, dimana sebagian para pengikut madzhab Asy-Syafi'i tidak mengetahuinya, kecuali orang yang menguasai hadits Rasulullah dan *atsar* para sahabat.

Ali berkata: Inilah keputusan hukum Umar dan Ali yang diambil di hadapan para sahabat ﷺ, tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat menentang Umar dan Ali mengenai keputusan hukum tersebut. Lalu apabila mereka mengecam keputusan hukum ini? Maka kami menjawab: Wahai mereka yang menentang keputusan Umar dan Ali, kecaman itu tidak lebih buruk dibanding kalian, demi Allah sesungguhnya kalian telah menyampaikan pendapat yang lebih buruk daripada kecaman ini dan bahkan sangat keras, khususnya dalam masalah ini.

Bukanlah para pengikut madzhab Abu Hanifah telah berkata: Apabila keturunan Al Hasan, Al Husain, Al Abbas, Al Manaf, atau keturunan Quraisy menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), lalu dia memilih meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan menetap di wilayah kekuasaan non Islam, maka apabila dia melahirkan anak, maka mereka memutuskan menjadikannya budak, dan jika mereka muslim, maka menyandang status budak.

Wanita keturunan Quraisy; jika menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), dan dia memilih meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan menetap di wilayah kekuasaan non Islam, maka dia dapat dijadikan tahanan perang dan dijadikan budak.

Apabila dia menyatakan kembali masuk Islam, maka dia menjadi budak yang berada di bawah kekuasaan pemiliknya, mubah dan halal kemaluannya, sebab budak tersebut menjadi milik dirinya.

Apabila dia tidak pernah menyatakan kembali masuk Islam, maka dibiarkan tetap pada kekufurannya, dan diperbolehkan bagi seorang Yahudi dan Nashrani untuk menjadikannya sebagai budak?

Bukankah Ibnu Al Qasim pengikut madzhab Malik juga telah berkata: Apabila orang-orang kafir yang memusuhi Islam memohon perlindungan (*dzimmah*), dan di bawah kekuasaan mereka ada beberapa tahanan laki-laki muslim yang merdeka dan tahanan perempuan muslimah yang merdeka, maka mereka dapat menyatakan diri sebagai budak milik mereka, dan adakalanya mereka boleh memiliki mereka dan memperjualbelikannya. Kedua pendapat ini sungguh menjijikan. Jadi, mana dari kedua pendapat tersebut yang lebih buruk daripada perkata tidak bertaklid pada Umar dan Ali ﷺ mengenai keputusan hukum tersebut?

Setiap orang yang menyandang status merdeka lantaran dimerdekakan, atau misalnya dia adalah putra dari seorang pria merdeka hasil hubungannya dengan hamba sahaya perempuan miliknya. Atau misalnya wanita merdeka yang mengandungnya. Atau misalnya hamba sahaya perempuan dimerdekakan saat dia tengah mengandungnya, dan orang yang memerdekakannya tidak mengecualikannya, maka status kemerdekaan tersebut benar-benar telah diperolehnya. Sehingga status kemerdekaan (*Al Hurriyyah*) itu tidak dapat ditiadakan darinya, dan tidak pula ditiadakan dari keturunannya selama-lamanya; baik laki-laki maupun perempuan, melalui proses kelahiran yang telah kami sebutkan.

Status kemerdekaan tersebut tidak pula ditiadakan, misalnya sebab laki-laki tersebut menyatakan diri keluar dari Islam, tidak pula misalnya sebab perempuan tersebut menyatakan diri keluar dari Islam, tidak pula sebab misalnya dia menyandang status tahanan perang, tidak pula sebab misalnya; ayah, atau kakeknya walaupun jauh, atau neneknya walaupun jauh menyatakan diri keluar dari Islam.

Status kemerdekaan tersebut tidak pula bisa ditiadakan lantaran tindakan meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan memilih tinggal di wilayah kekuasaan non Islam; baik ini dilakukan oleh salah seorang kakek-kakeknya atau nenek-neneknya, atau juga yang dilakukan oleh ayah atau ibunya.

Status kemerdekaan tersebut tidak pula dapat ditiadakan lantaran pengakuannya mengenai perbudakan tersebut, tidak pula lantaran dirinya memiliki utang, tidak pula lantaran tindakannya berupa menjual diri, dan tidak pula lantaran suatu tujuan dari berbagai tujuan lainnya, selamanya, maka status kemerdekaan itu tidak dapat ditiadakan. Karena Al Qur`an maupun *As-Sunnah* tidak pernah menetapkan ketentuan hukum tersebut.

A*tsar* telah menerangkan, bahwa orang merdeka itu boleh dijual untuk menutupi utang pada masa permulaan Islam sampai diturunkannya firman Allah ﷻ,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah 2]: 280). -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1520. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual hamba sahaya yang tengah hamil hasil hubungan dengan pemiliknya. Hal ini sesuai dengan apa yang Yusuf bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sufyan menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amru Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Tatkala Mariyah melahirkan Ibrahim, Rasulullah ﷺ bersabda: '*Putranya telah memerdekakannya.*" Hadits ini hadits *shahih* sanadnya, dan dasar hukum dengan hadits ini sangat kuat mendukung pendapat tersebut.

Apabila ada yang mengatakan: Yang terbukti diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah pendapat mengenai bolehnya menjual hamba sahaya yang telah mempunyai anak dari pemiliknya. Hadits ini adalah riwayatnya, dia tidak meninggalkan hadits yang diriwayatkannya kecuali karena *dha'if*-nya status hadits tersebut menurutnya, atau karena hadits tersebut lebih kuat menurutnya? Maka kami menjawab: Kami –segenap para pengikut madzhab Azh-Zhahiri- tidak menentang dengan pernyataan yang panjang, dan tidak akan menentang kami dengan pertanyaan ini kecuali hany orang-orang yang lemah akalnya, karena dasar hukum itu menurut kami terletak pada riwayat tersebut, bukan terletak pada pendapat akal, yang mana orang yang memegangi pendapat akal ini akan menggunakannya untuk menentang jika dia ditentang dengan dalil-dalil *Sunnah* yang terbukti diriwayatkan.

Dia sejatinya adalah orang yang menentang dalil-dalil *Sunnah* tersebut, yaitu para pengikut madzhab Abu Hanifah dan para pengikut madzhab Malik; yaitu orang-orang yang tidak

memperdulikan kontradiktif dalam perkara tersebut, mereka sesekali menuntut pelarangan dan sesekali menuntut pembolehan. Mereka juga termasuk orang-orang yang tidak pernah mempedulikan, misalnya mereka menyatakan *ijma'* dalam kasus ini, kemudian mereka tidak mempedulikan; misalnya dengan menetapkan Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas sebagai orang-orang yang menentang *ijma'* tersebut. Jadi, inilah bagian keilmuan mereka mengenai berbagai *Sunnah* tersebut. Dan inilah ukuran keilmuan mereka mengenai *ijma'* tersebut. -Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia-lah sebaik-baiknya penolong.-

Apabila sperma pemilik hamba sahaya tersebut masuk ke dalam kemaluan hamba sahaya perempuan tersebut, maka persoalan (kemerdekaan) yang bersangkutan hamba sahaya perempuan itu ditunggu; jika sperma tersebut tetap ada hingga berubah bentuk (rupa), yang dapat dipastikan bahwa rupa itu adalah anak (janin), maka hamba sahaya perempuan haram dijual sejak masuknya sperma tersebut ke dalam kemaluannya, dan penjualannya harus dibatalkan jika hamba sahaya perempuan tersebut telah dijual.

Apabila sperma tersebut keluar dari hamba sahaya perempuan tersebut sebelum berubah bentuk rupa, dan dapat dipastikan bahwa rupa itu adalah anak (janin), maka menjualnya sama sekali tidak haram.

Dasar hukum tersebut adalah: Kalau tidak ada tuntutan larangan penjualan hamba sahaya perempuan tersebut seperti dalam kasus yang telah kami sebutkan, maka penjualan hamba sahaya perempuan hukumnya diperbolehkan. Jika penjualannya halal, maka tentu kemaluannya pun halal bagi pembeli budak

perempuan itu sebelum sperma tersebut berubah menjadi anak (janin), dan argumen ini berbeda dengan *nash* yang telah disebutkan.

Demikian juga kesimpulan hukum yang terkait dengan mayit yang meninggal sesudah spermanya masuk ke dalam kemaluan istrinya, bahwa persoalan istri tersebut juga ditunggu; apabila janin tersebut lahir dalam kondisi hidup, maka kami mengetahui secara yakin, bahwa dia berhak mendapatkan warisan sebab kematian ayahnya. Namun jika janin tersebut lahir dalam kondisi mati, maka kami pun mengetahui secara yakin, bahwa dia sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan. Sebab, jika ketentuannya tidak seperti ini, maka tentunya akan muncul hak kepemilikan yang berkenaan dengan warisan, dimana itu berhak diperoleh orang selain anak yang mati tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1521. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan penjualan ruang udara, seperti orang yang menjual ruang udara di atas atap rumah dan dinding untuk bangunan yang ada di atasnya. Penjualan ruang udara ini hukumnya batal serta harus dihindari selamanya. Karena, ruang udara itu sifatnya tidak pasti, sehingga ruang udara itu dapat dikuasai dengan kepemilikan selamanya. Tetapi udara itu adalah ruang yang bergelombang dimana sesuatu pergi darinya dan perkara lain datang selamanya.

Jadi, penjualan ruang udara itu merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Karena sang penjual menjual barang yang dia tidak dapat miliki, dan dia tidak dapat menguasainya. Jadi, jual beli tersebut merupakan jual beli yang mengandung *gharar*, jual beli barang yang tidak memiliki

sang penjual, dan juga termasuk jual beli yang tidak diketahui objek akadnya (*majhul*).

Apabila ada yang mengatakan: Penjualan tersebut hanya penjualan ruang udara (*makaan*), bukan udara (*hawaa`*). Maka kami menjawab: Di atas atap rumah itu tidak ada ruang sama sekali selain udara. Jadi, jika apa yang kalian sampaikan itu benar, maka tentu penjual tersebut sama sekali tidak diperbolehkan menjual apapun, karena objek akad tersebut tidak diketahui. Jadi, penjualan objek akad yang tidak diketahui itu merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Apabila ada lagi yang berkata: Dia hanya menjual bagian atas atap dan dinding rumahnya. Maka kami menjawab: Penjualan ini merupakan kegiatan yang batil, di samping itu penjualan bagian atas atap rumah pun adalah syarat yang tidak di atur dalam *Kitabullah*, jadi syarat tersebut batal, karena pembeli mengajukan syarat merusak sebagian atap rumah tersebut dan bagian atas dinding rumahnya. Ini adalah syarat yang sama sekali tidak ada *nash* yang membolehkannya. Jadi, syarat tersebut adalah perkara yang batil, haram serta harus dibatalkan selamanya.

Kami telah meriwayatkan pendapat ini dari Asy-Syafi'i, dan kami telah menyebutkannya dalam pembahasan *Al Qismah*. Alasan lainnya adalah, bahwa seseorang itu tidak diperbolehkan memiliki sesuatu yang orang lain memiliki bagian atas yang ada di atas sesuatu tersebut.

Apabila ada seseorang yang menjual atap rumahnya saja, maka (penjualan atap) hukumnya itu diperbolehkan, dan pembeli dituntut menghilangkan atap yang dibelinya yaitu bagian milik pembeli, yang menjadi kepunyaan orang lain. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1522. Masalah: Jual beli tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak berakal (tidak dapat memahami ucapannya) karena mabuk atau gila, dan jual beli tersebut tidak mengikat mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"*Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Allah ﷻ menerangkan, bahwa orang yang mabuk tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, dan jual beli itu adalah ucapan (pernyataan), atau pengganti ucapan: yaitu dari orang yang tidak dapat mengucapkan kata-kata, yaitu orang yang tunawicara atau orang yang mulutnya terkena musibah (yang menyulitkannya untuk mengucapkan kata-kata).

Jadi, apabila ada seseorang tidak mengerti apa yang dia ucapkan, maka tidak diperbolehkan melakukan penjualan suatu barang dan tidak pula melakukan pembelian suatu barang?

Sekelompok kaum memperbolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk tersebut. Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dasar hukum sama sekali kecuali apa yang telah mereka sampaikan: "mabuk itu bentuk menentang Allah ﷻ," dan dia dapat melakukan tindakan tersebut atas nama dirinya sendiri? Maka kami menjawab: Benar, tuntutan yang patut diterimanya di dunia berkenaan dengan tindakan tersebut adalah hukuman minum *khamer* yang telah ditentukan, dan siksa neraka di Akhirat kelak, kecuali Allah mengampuninya, tetapi sikap menentang Allah itu bukanlah faktor yang mengakibatkan adanya

penetapan hukum tambahan yang mana Allah sama sekali tidak pernah menetapkannya. Padahal mereka berbeda pendapat mengenai orang mabuk yang membahayakan orang lain sewaktu mabuk, lalu dia terjatuh, sehingga tulang betisnya pecah (patah), maka dia diberikan *rukhshah* melakukan shalat dalam kondisi duduk, sama seperti patah tulang betis yang menimpa seseorang sewaktu berperang di jalan Allah, tidak ada perbedaan sama sekali.

Demikian juga dengan tayamum ketika dia menderita luka-luka yang menghalanginya berwudhu dan mandi. Pernyataan mereka ini kontradiktif serta kesimpulan hukumnya buruk. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mereka berpendapat mengenai orang mengkonsumsi *Bilaadzur* dengan disengaja, lalu akalnya hilang: bahwa hukumnya sama dengan hukum orang gila, dimana hilang akalnya itu mengakibatkannya tidak dapat melakukan sendiri tindakan jual beli, thalak dan tindakan lainnya. Lalu mana perbedaan antara kedua perkara tersebut. Sementara perkara orang gila, maka mereka tidak berbeda pendapat dengan kami mengenai hukum tersebut.

Apabila mereka berkata: Siapa yang dapat mengetahui bahwa dia itu sedang mabuk? Maka kami balik bertanya: Lantas siapa pula yang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang gila? Mungkin saja dia hanya berpura-pura gila, tetapi jawaban itu hanyalah bagi dua orang yang mengetahui kejadian itu dari asalnya.Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, "*Pena (catatan amal perbuatan) itu diangkat dari tiga orang; lalu beliau menyebutkan orang yang gila sampai dia pulih ke keadaan semula, dan anak kecil sampai dia baligh.*"

1523. Masalah: Orang yang belum *baligh* tidak diperbolehkan melakukan jual beli kecuali dalam hal yang harus dia lakukan karena darurat (kondisi mendesak), seperti membeli makanan untuk dimakannya, atau membeli pakaian untuk melindungi dirinya dari cuaca dingin dan panas, dan jual beli barang serupa lainnya, hal ini biasanya dilakukan saat penduduk kampung melalaikan dan membiarkannya hidup terlunta-lunta.

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli itu adalah: Sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan tadi. Jadi, apabila penduduk kampung membiarkannya hidup terlunta-lunta, lalu dia membeli suatu barang yang telah kami sebutkan dengan harta miliknya, maka tindakan pembelian anak tersebut sudah sesuai dengan hak yang seharusnya dia lakukan, dan penduduk kampungnya harus memperbolehkan jual beli tersebut. Seseorang tidak dibenarkan menolak hak anak tersebut. tindakan sang anak melakukan jual beli dalam kondisi demikian itu diperbolehkan jika dia memang orang yang cakap melakukan hal itu, maka akad tersebut adalah akad yang sah. Demikian juga jika sang anak bukan orang yang cakap melakukan hal itu, maka tindakannya tersebut sama seperti yang telah kami sebutkan, yaitu kegiatan yang sudah sesuai dengan hak yang seharusnya memang dia lakukan, sehingga tidak boleh ada orang yang menolaknya. –hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Lain halnya jika penjualan yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* atas dasar perintah orang lain dan pembelian yang dilakukannya itu untuk orang lain, maka jual beli jelas sah dan diperbolehkan, karena tindakan dan akad yang dilakukannya itu adalah berdasarkan tindakan dan akad si penyuruh itu. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1524. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan jual beli seperdua rumah ini, seperdua kain ini, seperdua lahan tanah ini, atau seperdua balok kayu ini dari arah (bagian) ini, demikian juga sepertiganya, seperempatnya atau jumlah serupa lainnya.

Kalau pun batas setiap objek akad tersebut diketahui, maka jual beli tersebut hukumnya diperbolehkan. Sebab, jual beli yang objek akadnya tidak diketahui itu merupakan jual beli barang yang tidak diketahui, dan jual beli barang yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh, karena prinsip suka sama suka (*Taraadhi*) itu tidak berlaku pada barang yang tidak diketahui. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1525. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan jual beli perumahan, satu unit rumah atau lahan tanah, yang tidak memiliki akses jalan menuju perumahan, rumah atau lahan tanah tersebut. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan menghabiskan harta secara sia-sia. Kalau pun penjualan barang tersebut mengharuskan adanya akses jalan yang penjual tidak pernah menjualnya, maka jual beli tersebut tidak dibolehkan.

Namun jika jalan tersebut merupakan bagian yang bersambung dengan harta kepunyaan sang pembeli, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Karena, jalan tersebut merupakan akses menuju barang yang dibelinya, sehingga tidak ada unsur kesia-siaan (dalam pembelian barang tersebut). Jika ternyata harta kepunyaan pembeli itu telah beralih status kepemilikannya kepada orang lain, maka pembelian ini dinyatakan batal, sebab pembelian ini terjadi dalam kondisi yang *fasid* jika tidak ada akses jalan sama sekali menuju objek yang diperjual belikan tersebut.

1526. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan jual beli keseluruhan objek akad yang tidak diketahui jumlahnya (*Majhulatul qadr*), bahwa setiap satu *sha'* dari keseluruhan objek akad tersebut itu seharga satu dirham; setiap *rithl* dari keseluruhan objek akad tersebut seharga satu dirham; setiap *dzira'* dari keseluruhan objek akad tersebut seharga satu dirham; setiap induk dari keseluruhan objek akad tersebut atau setiap satuan dari keseluruhan objek akad tersebut seharga sekian dan sekian, demikian seterusnya dalam semua jenis jumlah ukuran dan jumlah satuan.

Apabil kedua pihak yang mengadakan akad jual beli itu mengetahui jumlah ukuran yang terdapat dalam keseluruhan objek akad; yaitu jumlah satuan, takaran, timbangan dan ukuran panjang, dan mereka mengetahui standar harga barang yang telah ditentukan berkenaan dengan setiap objek akad tersebut, maka jual beli tersebut dihukumi boleh.

Apabila keseluruhan objek akad tersebut dijual sebagaimana adanya, dan tidak ada penambahan jumlah, maka jual beli tersebut dihukumi boleh. Demikian juga, jika keseluruhan objek akad itu dijual dengan syarat keseluruhan objek akad itu isinya sekian dan sekian takar; berat atau panjangnya, atau jumlah satuannya, maka jual beli tersebut dihukumi boleh.

Apabila keseluruhan objek jual beli ditemukan demikian (diketahui jumlah dan harganya) maka jual beli tersebut hukumnya sah. Namun jika tidak demikian, maka jual beli tersebut harus dibatalkan.

Dasar hukum perkara ini adalah, bahwa jual beli keseluruhan objek akad dengan syarat setiap takar yang telah disebutkan dari keseluruhan objek akad itu seharga sekian, atau setiap timbangan itu seharga sekian, atau setiap *dzira'* itu seharga

sekian, setiap satuan dari keseluruhan objek akad itu seharga sekian, maka ini merupakan jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Penjual tidak mengetahui alat tukar yang berhak dia terima, dan pembeli pun tidak mengetahui alat tukar yang wajib dibayarkan pada waktu akad tersebut berlangsung.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Sukarela itu tidak mungkin terjadi kecuali dalam hal yang dapat diketahui. Jadi, jual beli dengan harga yang tidak diketahui, itu merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan termasuk jual beli yang mengandung *gharar*.

Larangan jual beli yang mengandung *gharar* itu telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah.

Apabila setiap rukun jual beli tersebut tidak dapat diketahui secara bersamaan, dan ketidaktahuan itu terjadi sesudah terjadinya akad jual beli; maka di antara pendapat yang batil adalah membatalkan akad saat objek akad dan harga barang itu disepakati, dimana akad tersebut sah hukumnya sesudah akad, saat kedua pihak tidak pernah mengadakan perjanjian dan kedua

pihak pun tidak pernah menyatakan sanggup membayar jumlah yang menjadi kewajibannya.

Namun apabila kedua pihak mengetahui jumlah keseluruhan objek akad dan harganya tersebut secara bersamaan saat akad itu berlangsung, maka pengetahuan kedua pihak itu merupakan bentuk suka sama suka yang sah, dan tidak mengandung *gharar*.

Apabila keseluruhan objek akad itu dijual demikian, maka jual beli tersebut merupakan jual beli barang yang terlihat serta diketahui secara menyeluruh dengan harga yang diketahui, sehingga jual beli tersebut merupakan jual beli suka sama suka yang *shahih*, dan tidak mengandung *gharar*.

Apabila keseluruhan objek akad itu dijual dengan harga yang diketahui dengan syarat keseluruhan objek akad itu berisi sekian dan sekian takar (misalnya), maka jual beli ini merupakan jual beli dengan suatu sifat, dan ini merupakan jual beli yang sah apabila sang pembeli menemukan objek akad sebagaimana yang telah dia sepakati. Jika tidak demikian, tetapi pembeli menemukan objek akad selain yang telah disepakatinya, namun dia sama sekali tidak pernah menyepakati objek akad yang ada tersebut, maka penjualan barang tersebut merupakan tindakan memakan harta pembeli dengan cara yang batil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata: Apabila engkau berkata: Aku menjual kepadamu seluruh isi rumah ini berapapun totalnya, berikut setiap bagian yang terpisah dari barang tersebut dengan harga sekian, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang makruh.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang menjual seluruh tumpukan makanan ini yaitu satu *qafiz* (16 kilogram) seharga satu dirham, maka dari seluruh tumpukan makanan (*shubrah*) itu tidak mengikat penjual kecuali satu qafiz makanan dengan harga satu dirham saja.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Seluruh tumpukan makanan itu mengikat penjual tersebut, yang mana setiap qafiznya seharga satu dirham. Kedua kesimpulan hukum ini merupakan dua pendapat yang salah, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1527. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual waris *wala`* dan menghibahkannya. Perkara tersebut berdasarkan hadits yang telah kami riwayatkan; yang bersumber dari Syu'bah, Ubaidillah bin Umar, Malik, dan Sufyan bin Uyainah, mereka seluruhnya dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang penjualan waris *wala`* dan menghibahkannya."

Para ulama berselisih pendapat mengenai jual beli waris wala` dan menghibahkannya. Insya Allah kami akan sampaikan dalam pembahasan *Al Itq* dari buku ini. -Tiada daya dan upaya kecuali berkat pertolongan Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung.- Tidak ada pula hujjah bagi seseorang bersamaan dengan Rasulullah ﷺ.

1528. Masalah: Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa tidaklah dibolehkan. Jual beli tersebut harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kekeliruan, lupa dan yang mana mereka dituntut melakukannya secara terpaksa.*"

Juga sesuai dengan firman Allah ﷻ:

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Maka benar adanya, bahwa setiap jual beli yang dilakukan bukan atas dasar sukarela, maka jual beli tersebut batil, kecuali jual beli yang telah ditetapkan oleh *nash*; seperti jual beli atas nama orang yang mempunyai tanggungan kewajiban, dan dia orang yang tidak ada di tempat, atau dia adalah orang yang menolak untuk membayar kewajibannya secara penuh, karena dia diperintah membayar kewajibannya secara penuh kepada pemilik hak dari pihak dirinya, maka kita diperintahkan untuk melakukan tindakan penjualan secara paksa.

Kita pun diperintahkan untuk mencegah tindakan menunda pembayaran utang saat yang bersangkutan itu mampu, sebab

tindakan menunda pembayaran utang itu merupakan suatu bentuk kezhaliman. Dan ketika tidak ada jalan lain untuk mencegahnya dari kezhaliman itu kecuali dengan menjual sebagian harta kepunyaannya, maka kita adalah orang-orang yang diperintahkan menjualnya.

Jika ada seorang hakim memutuskan, bahwa pihak yang berpiutang itu berwenang menjual sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi pembayaran utang secara penuh kepada pihak yang berhak menerimanya, dimana itu diambil dari sesuatu tersebut, yaitu harta kepunyaan pihak yang menolak membayar kewajibannya, atau harta kepunyaan orang yang tidak ada di tempat, kemudian pihak yang menerima putusan hakim itu menjualnya dengan perintah hakim untuk memenuhi sejumlah haknya; jika ada sisa lebih (dari penjualan hartanya) itu, maka kelebihan itu dikembalikan kepada yang bersangkutan, cara penyelesaian utang ini sangat tepat, lebih diunggulkan dan sangat jauh dari perselisihan.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i sependapat dengan kami mengenai pembatalan jual beli yang dilakukan oleh orang yang melakukan jual beli tersebut di bawah paksaan orang lain. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1529. Masalah: Terkait dengan orang yang terpaksa melakukan jual beli, seperti orang yang lapar dan takut mati, lalu dia menjual hartanya yang digunakan untuk menyambung hidup diri dan keluarganya. Atau seperti orang yang terikat membayar tebusan dirinya atau kerabatnya dari wilayah kekuasaan non Islam. Atau seperti orang yang dipaksa oleh orang zhalim agar

menanggung (kerugian) hartanya dengan cara paksa, namun dia tidak pernah memaksanya agar menjual hartanya tersebut, tetapi dia hanya menuntut untuk menanggung harta tersebut, lalu dia menjual hartanya itu untuk melunasi tanggungan yang dipaksa, tanpa alasan yang benar? Maka para ulama berbeda pendapat mengenai masalah jual beli tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Shalih bin Rustam mengabarkan kepada kami, seorang Syaikh dari Bani Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali menyampaikan pidato di hadapan kami, atau dia berkata: Ali berkata: "Akan datang pada manusia suatu masa yang banyak terjadi kekerasan serta kezhaliman; orang kaya menahan harta yang dimilikinya (tidak menginfakan sebagian hartanya), padahal dia tidak diperintah melakukan hal demikian. Allah ﷻ berfirman, وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ "*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah 2]: 237). Orang-orang yang berprilaku buruk dihormati, orang-orang baik direndahkan, dan orang-orang yang dalam keadaan terpaksa melakukan jual beli."

"Rasulullah ﷺ pun telah melarang jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terpaksa, jual beli yang mengandung *gharar*, dan melarang jual beli buah sebelum matang."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Husyaim, dari Kautsar bin Al Hakim, dari Makhul, dia berkata: saya mendengar kabar dari Hudzaifah bahwa dia menceritakan hadits dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, إِنَّ بَعْدَ زَمَانِكُمْ هَذَا

زَمَانًا عَضُوْضًا يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ. "*Sungguh sesudah masa kalian ini ada suatu masa yang banyak terjadi kekerasan serta kezhaliman, yang mana orang kaya menahan harta yang dimilikinya (tidak menginfakkan sebagian hartanya), padahal dia tidak diperintah melakukan hal demikian.*" Allah ﷻ berfirman, وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾ "*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Saba` 34]: 39). *Orang-orang yang berprilaku buruk dari makhluk Allah Ta'ala dihormati, mereka melakukan jual beli dengan setiap orang yang dalam keadaan terpaksa. Ingatlah, sesungguhnya jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan terpaksa itu haram, seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain, dia tidak boleh berbuat zhalim kepadanya. Apabila kamu mempunyai kekayaan, maka kembalikan kekayaan itu kepada saudaramu, dan janganlah membebaninya dengan menambah kerusakan pada kerusakan-nya.*"

Kalau kedua hadits ini memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah ﷺ, tentunya kamilah yang terdepan memeganginya, tetapi kedua hadits tersebut merupakan hadits *mursal.* Jawaban mengenai persoalan agama tidak diperbolehkan dengan hadits *mursal.*

Tak jarang orang yang menentang dalil-dalil *Sunnah* yang terbukti diriwayatkan dengan riwayat seorang Syaikh dari Bani Kinanah, dan dia berkata: Hadits musnad sama dengan hadits *mursal,* inilah yang dinyatakan oleh kalangan para pengikut madzhab Abu Hanifah dan Malik, mereka harus menyatakan:

Kedua hadits ini telah disampaikan oleh seorang Syaikh dari Bani Tamim, dan seorang Syaikh dari Bani Kinanah.

Riwayat ini posisinya sangat kuat dan sangat konkrit, kemudian riwayat ini diriwayatkan dari Ali, dari Rasulullah ﷺ, kemudian dari Hudzaifah, akan tetapi mereka adalah kaum yang memiliki hafalan yang kacau.

Apabila kedua hadits ini tidak *shahih*, maka hendaknya kita mencari hukum dari selain kedua hadits tersebut, dan ternyata kami menemukan kesimpulan, bahwa setiap orang yang membeli kebutuhan pokok dirinya dan juga keluarganya untuk dimakan dan dipakai, maka dia tergolong orang yang dalam keadaan terpaksa membelinya. Jika pembelian yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terpaksa ini dinyatakan batal, maka tentu penjualan yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak menemukan kebutuhan pokok dari harta kekayaannya juga harus dinyatakan batal. Kesimpulan hukum seperti ini jelas batil tanpa adanya perbedaan pendapat sedikitpun berdasarkan jawaban yang sudah diketahui secara konkrit mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan pokok.

Rasulullah ﷺ pernah membeli beberapa *sha'* jewawut untuk kebutuhan pokok keluarganya, dan beliau *Alaihissalaam* meninggal pada saat baju perang beliau digadaikan untuk menutupi harga beberapa *sha'* jewawut tersebut.

Jadi, *shahih* bahwa penjualan yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terpaksa untuk mendapatkan kebutuhan pokok dirinya dan juga kebutuhan pokok keluarganya, serta tindakannya menjual hartanya itu dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok, maka itu merupakan jual beli yang sah serta bersifat mengikat. Jadi, jual beli tersebut juga merupakan jual beli

yang berlaku dengan sukarela, yang mana seseorang tidak memakasa untuk melakukan penjualan harta kepunyaannya tersebut. Jadi, jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terpaksa itu merupakan jual beli yang sah berdasarkan *nash* Al Qur`an.

Kemudian setelah kami memperhatikan masalah orang yang menjual harta kepunyaannya untuk membebaskan dirinya, atau juga kerabatnya dari tangan orang kafir atau dari kezhaliman orang yang zhalim; ternyata kami menemukan orang kafir dan orang yang zhalim tersebut tidak pernah melakukan tindakan paksa terhadap pihak yang hendak menebus tahanan, tidak pula terhadap tahanan itu sendiri dan tidak pula terhadap pihak yang berada di bawah kekuasaannya agar menjual harta yang mereka semua harus jual demi membebaskan diri mereka dan orang yang melakukan tindakan pembebasannya, akan tetapi mereka berdua hanya melakukan tindakan paksa agar mereka bisa memberikan harta tersebut.

Jikalau mereka memberi orang kafir dan orang zhalim tersebut dengan harta hasil utang atau usaha lain selain penjualan harta, tentunya mereka pun tidak mewajibkan untuk melakukan penjualan harta tersebut. Jadi, *shahih* bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli yang berlaku dengan sukarela.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang dituntut melakukan tindakan yang batil adalah melindungi dirinya dari tindakan yang batil tersebut dan berusaha menghilangkan kemungkaran yang menimpanya, dan bukan malah memberikan harta kepunyaannya dengan jalan yang batil. Jadi, benar adanya bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah serta mengikat, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya, yang berupa

menyerahkan harta benda untuk menyelamatkan dirinya, maka itu merupakan tindakan yang batil, dan tidak mengikatnya.

Jadi, harta tersebut tetap berada di bawah kepemilikannya, sebagaimana hakim memutuskan dia sebagai pemilik harta saat dia mampu menuntut harta, dan dapat mengambilnya secara paksa dari orang yang zhalim tersebut, dan juga dari pihak musuh yang kafir, selagi tindakannya itu dapat dilakukannya. Atau selagi dia menemukan harta kepunyaannya dalam harta rampasan perang sebelum maupun sesudah pembagian; yaitu dari kekuasaan orang yang mana hartanya itu berada di bawah penguasaannya, baik dia seorang Muslim atau dzimmi, atau dari kekuasaan orang kafir, kalau dia mengajukan akad *dzimmah*.

Hal ini dapat dilakukan jika dia menemukan hartanya sendiri, karena hartanya itu dalam wujud yang sediakala, dan orang kafir tidak dapat dituntut menyerahkan harta lain sebagai pengganti dari harta tersebut, sebab orang kafir harbi; jika dia menyatakan diri masuk Islam, atau mengajukan akad aman adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan perbuatan yang telah berlalu, yaitu kezhaliman atau pembunuhan.

Sedangkan seorang Muslim yang zhalim, dia dapat dituntut agar mengembalikan harta tersebut selamanya, penggantinya yang sama atau nilai harta yang sama; baik dia adalah seorang penganut aliran Khawarij, prajurit, pemberontak, sultan atau yang menguasai dengan paksaan. Karena dia telah merampas harta dari seorang muslim lainnya tanpa alasan yang benar. Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

1530. Masalah: Tidak diperbolehkan jual beli hewan kecuali karena manfaat tertentu, misalnya untuk dikonsumsi, untuk alat transportasi, untuk berburu atau untuk obat.

Apabila hewan tersebut tidak mengandung manfaat untuk sesuatu yang telah disebutkan itu, maka tidak diperbolehkan memperjualbelikannya dan tidak pula memilikinya, karena jual beli hewan yang tidak bermanfaat itu merupakan tindakan membelanjakan harta secara sia-sia bagi pembeli dan tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil bagi pihak penjual.

Jadi, apabila hewan yang diperjualbelikan itu mengandung manfaat seperti yang telah disebutkan, atau manfaat lain selain yang telah disebutkan, maka jual beli hewan tersebut dibolehkan. Karena jual beli tersebut merupakan jual beli yang berlaku dengan suka sama suka.

Allah ﷻ berfirman,

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah 2]: 275).

Jual beli hewan yang bermanfaat itu bukanlah tindakan membelanjakan harta secara sia-sia dan bukan pula tindakan

memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1531. Masalah: Tidak sah jual beli barang tanpa disebutkan harganya, tindakan ini sama seperti orang yang menjual barang harga pasar, dengan harga beli yang dilakukan si fulan, atau dengan harga indeks.

Jadi, jual beli tanpa menyebutkan harga ini seluruhnya termasuk jual beli yang batil. Karena, jual beli tersebut merupakan jual beli yang mengandung *gharar* dan bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebab, suka sama suka dalam jual beli seperti ini dinyatakan tidak sah, dan suka sama suka itu tidak ada kecuali dengan harga yang diketahui jumlahnya.

Terkadang penjual atau pembeli suka menandatangani akad jual beli tersebut, karena dia menduga, bahwa harga barang tersebut sesuai dengan harga barang tersebut. Akan tetapi, jika ternyata harga barang tersebut lebih tinggi, maka pembeli tidak akan suka membelinya. Begitu pula jika nyatanya harga barang itu lebih rendah, maka penjual pun tidak akan pernah suka menjualnya.

Di antara keanehan dunia ini adalah pendapat yang dilontarkan oleh Abu Hanifah: Apabila seseorang menjual barang dengan keuntungan, dengan Ka'bah, atau tanpa harga, maka pembeli tidak dapat memilikinya dengan menerima barang tersebut. Apabila dia menjual barang dengan bangkai, atau dengan darah, maka juga demikian. Tindakan penjual yang melepas kepemilikan barang itu pada pembeli tidak diperbolehkan, walaupun dia menerimanya dengan seizin penjualnya tersebut.

Apabila sang penjual menjual barang itu dengan harga yang mereka tidak pernah tentukan, atau dia menjualnya dengan *khamer* atau babi, lalu pembeli tersebut menerimanya dengan seizin penjual tersebut, kemudian penjual membebaskan pembeli dari kewajiban membayar harga beli tersebut, maka tindakan penjual yang melepas kepemilikan barang kepada pembeli itu diperbolehkan.

Ali berkata: Tidak ada tindakan yang lebih gila daripada pernyataan ini. Kami berlindung kepada Allah dari pernyataan yang sesat ini.

Apabila Abu Hanifah berkata: Sekelompok orang ada yang boleh memiliki *khamer* dan babi, yaitu orang-orang kafir dari kalangan Nashrani. Maka kami menjawab: Mereka juga halal memiliki bangkai, dan juga darah. Begitu pula orang Majusi, tidak ada perbedaan sama sekali. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1532. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual dadu (rolet; alat berjudi). Hal ini Sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Musa bin Maisarah, dari Sa'id bin Abi Hindi, dari Abi Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ فَمِلْكُهَا حَرَامٌ، وَبَيْعُهَا حَرَامٌ.

"*Barangsiapa bermain dadu, maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Permainan dadu itu merupakan*

perbuatan yang diharamkan, memilikinya haram dan menjualnya pun haram."

Telah diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Nafi', dari Ibnu Umar: "Bahwasanya ketika dia menangkap seorang anggota keluarganya yang sedang bermain dadu, maka dia memukulnya dan merusak dadu tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Alqamah, dari ibunya, dari Aisyah Ummil Mukminin: bahwa dia mendengar kabar bahwa keluarga rumah tangganya yang tinggal di rumahnya, bahwa mereka menyimpan dadu, lalu Aisyah mengirim utusan kepada mereka, sesungguhnya jika kalian tidak membuang dadu itu, maka aku pasti akan mengusirmu dari rumahku, dan Aisyah mengingkari perbuatan mereka.

1533. Masalah: Tidak diperbolehkan bagi dua orang, menjual kedua barang milik mereka yang memiliki sifat yang berbeda-beda, yang mana kedua bukanlah orang yang bersyerikat mengenai kepemilikan kedua barang tersebut, yang dijual kepada seorang penjual dengan harga yang sama. Jual beli ini merupakan jenis jual beli dengan harga indeks (perbandingan), masing-masing dari kedua pihak yang berakad jual beli tersebut tidak mengetahui berapa harga yang jatuh pada barang kepunyaannya sewaktu akad itu berlangsung.

Jadi, jual beli tersebut merupakan jual beli yang mengandung *gharar*, dan merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Sedangkan penjualan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat, atau beberapa orang yang berserikat kepada seorang

penjual atau lebih, atau pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih kepada seorang penjual, atau kepada dua orang yang berserikat, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Karena porsi barang masing-masing pihak yang berserikat itu diketahui harganya, serta telah ditentukan ukurannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1534. Masalah: Apabila seseorang tinggal di sebuah negara yang banyak beredar mata uang yang berbeda-beda (nilainya), maka jual beli itu tidak diperbolehkan kecuali dengan menjelaskan mata uang yang digunakan untuk menentukan harga tersebut.

Jadi, apabila kedua pihak tidak menjelaskan jenis mata uang yang dipergunakan untuk menentukan harga barang tersebut, maka jual beli itu merupakan jual beli yang dinyatakan rusak dan batil, karena jual beli tersebut terjadi bukan berdasarkan prinsip suka sama suka terkait dengan harga tersebut. Di samping itu, jual beli tersebut merupakan jual beli yang mengandung *gharar*. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1535. Masalah: Tidak diperbolehkan jual beli cicilan budak *mukatab* dan tidak pula pekerjaan budak *mudabbar*. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan Abu Hanifah. Sementara Malik memperbolehkan kedua perkara tersebut.

Terkait dengan budak *mudabbar*, maka ini hanya pendapat pribadinya malik saja, sedangkan mengenai budak *mukatab*, maka itu merupakan pendapat pribadinya dan juga pendapat orang lain.

Az-Zuhri dan Ibnu Al Musayyab memperbolehkan jual beli kedua perkara tersebut secara garis besar.

Kami meriwayatkan pendapat yang serupa dengan pendapat Malik, dari Atha` dan Ibnu Sirin. Karena, cicilan budak *mukatab* itu memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar), sebab angsuran yang dibayar pada waktu tertentu sudah tiba, dan sebelum itu, cicilan budak *mukatab* belum lah berkekuatan hukum tetap.

Jadi, apabila ada seseorang yang menjual cicilan budak *mukatab* tersebut, maka dia sesungguhnya telah menjual sesuatu yang dia tidak dapat miliki kembali sesudah penjualan cicilan *mukatab* tersebut terlunasi. Dia tidak akan mengetahui apakah dia masih berhak memilikinya kembali atau tidak?

Di samping itu, cicilan budak *mukatab* bukan layaknya barang yang bisa ditentukan jenis barangnya, sehingga penjual tersebut tidak mengetahui cicilan mana yang dia jual dan dari jenis barang apa yang dia jual, begitu pula pembeli, dia tidak mengetahui barang apa yang dibeli. Jadi, jual beli tersebut merupakan jual beli yang mengandung *gharar*; jual beli yang tidak diketahui barangnya, dan bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Apabila muncul pertanyaan: Telah diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia memperbolehkan jual beli cicilan budak *mukatab* tersebut? Maka kami menjawab: Berapa banyak kisah yang diriwayatkan dari Jabir, yang mana kalian menentangnya: Di antaranya; pendapat Jabir yang telah kami sampaikan, "Tidak diperbolehkan menjual kembali suatu barang yang telah dibeli dalam kondisi apapun kecuali barang itu telah diserah terimakan;" juga pendapat Jabir bin Abdullah: "Umrah itu hukumnya wajib;"

pendapat Jabir: "Seseorang tidak boleh memulai ihram haji sebelum (memasuki) bulan-bulan haji;" dan pendapat Jabir: "Tidak diperbolehkan memakan uang hasil penjualan kucing."

Pendapat Jabir yang lain selain yang telah disebutkan masih banyak lagi, yaitu pendapat yang tidak diketahui ada seorangpun dari kalangan sahabat ﷺ yang menentangnya. Kemudian dalam kasus ini, pendapat Jabir bin Abdullah menjadi hujjah, sedang dalam kasus tersebut tidak? Pendapat yang tidak konsisten ini sungguh sangat mengherankan, tidak ada hujjah yang terkandung dalam pendapat seseorang selain Rasulullah ﷺ. Pernyataan kami ini adalah pernyataan Asy-Syafi'i.

Adapun pekerjaan budak *mudabbar*, merupakan tindakan jual beli yang jelas *fasid* serta batal. Karena, tidak diketahui berapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh budak *mudabbar* tersebut, mungkin saja dia akan bekerja selama lima puluh tahun, atau mungkin dia akan mati besok pagi, atau bahkan sesaat sesudah pekerjaannya itu dijual, atau juga dia bisa menjadi orang merdeka sesaat sesudah pekerjaannya dijual.

Jadi, jual beli pekerjaan budak *mudabbar* adalah jual beli yang haram; bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil; jual beli yang mengandung *gharar*; jual beli sesuatu barang yang tidak dapat ditentukan; dan jual beli sesuatu yang wujud tidak nampak sesudah penjualan terjadi. Jadi, jual beli tersebut mengandung segala macam kerusakan.

Apabila ada yang mengatakan: Kalian telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Ali bin Al Husain, "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjual pekerjaan budak *mudabbar*." Hal itu pun telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Al Hakam, dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al

Husain? Maka kami menjawab: Hadits ini adalah hadits *mursal*, dan hadits *mursal* itu tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Demikian juga tidak diperbolehkan menjual pekerjaan orang yang diangkat menjadi pembantu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah pekerjaan budak *mudabbar*, dan tidak ada perbedaan sama sekali. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1536. Masalah: Tidak diperbolehkan jual beli minyak samin yang cair; yang kejatuhan tikus; baik hidup atau sudah berupa bangkai, hal ini sesuai dengan perintah membuangnya yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ. Kami telah menyebutkannya dalam pembahasan *Thaharah* dari buku ini dan pembahasan "Makanan yang halal dikonsumsi dan makanan yang haram dikonsumsi," saya tidak perlu mengulangnya kembali.

Apabila minyak samin tersebut merupakan barang yang kental, atau bangkai itu selain tikus atau barang najis lainnya, atau bangkai apapun yang jatuh ke dalam benda cair selain samin tetapi bangkai itu tidak merubah rasa, warna maupun bau; maka jual belinya itu diperbolehkan dan memakannya pun halal, karena tidak ditemukan *nash* yang melarang hal tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'am 6]: 119).

Allah ﷻ juga berfirman,

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam 19]: 64).

Inilah pendapat para pengikut madzhab kami. Kami telah menyebutkan pendapat sama yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf dalam berbagai pembahasan yang telah disebutkan dalam buku ini, "Apabila bangkai tersebut mengubah rasa, warna dan baunya, maka jual belinya juga dibolehkan."

Kami telah menyatakan, bahwa barang yang suci itu tidak berubah menjadi najis lantaran bersentuhan dengan benda najis, dan jika kita dapat memisahkannya dari barang yang haram, maka tentu memakannya itu halal. Selain itu, tidak pula ditemukan *nash* yang melarang untuk memanfaatkannya untuk tujuan lain selain memakannya, jadi barang suci yang bersentuhan dengan najis itu hukumnya mubah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah; yaitu berbagai barang yang warna, rasa dan baunya tidak berubah lantaran tertimpa berbagai benda najis. Karena yang dijual itu hanya barang yang tertimpa benda najis tersebut, bukan benda najis tersebut. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1537. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan jual beli segala lukisan bergambar hewan kecuali untuk media permainan anak-anak perempuan. Karena, memilikinya untuk anak-anak perempuan hukumnya halal. Sesuatu yang boleh dimiliki, maka tentu memperjualbelikannya juga boleh kecuali, *nash* mengecualikan sebagian dari jual beli lukisan bergambar hewan tersebut, sehingga hukumnya bergantung pada *nash* tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah 2]: 275).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'am 6]: 119).

Demikian juga, tidak diperbolehkan memiliki segala bentuk lukisan bergambar hewan kecuali lukisan bergaris yang ada pada kain; hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahawaih menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ.

"*Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan tidak pula rumah yang di dalamnya terdapat lukisan bergambar hewan.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi An-Nadhr, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, "Bahwasanya dia pernah menemui Abu Thalhah sembari menjenguknya, dia berkata: Dia mendapati Sahl bin Hunaif berada di sisinya, lalu Abu Thalhah

menyuruh melepas jenis permadani yang ada di bawahnya, Lalu Sahl bertanya padanya, "Mengapa aku harus melepasnya?" Abu Thalhah menjawab, "Pada permadani tersebut terdapat berbagai lukisan bergambar hewan, padahal Rasulullah ﷺ bersabda terkait suatu larangan yang kamu telah mengetahuinya?" Sahl bertanya, "Apakah beliau tidak mengatakan kecuali sesuatu yang bergaris?" Abu Thalhah menjawab, "Ya, akan tetapi melepas permadani itu lebih menyenangkan hatiku, haram bagi kita mengusir para malaikat dari rumah kita, padahal mereka itu para utusan Allah ﷻ, dan yang mendekatkan diri kepada Allah lantaran kedekatan mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawaridi mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Aku bermain boneka di hadapan Rasulullah ﷺ. Teman-temanku menemuiku. Lalu mereka menjadi bingung karena Rasulullah ﷺ, lalu beliau membiarkan mereka masuk menemuiku."

Jadi, wajib mengecualikan boneka untuk bermain nak perempuan dari seluruh gambar berbentuk hewan yang dilarang tersebut.

Sementara mengenai gambar salib, maka itu berbeda dengan lukisan berbentuk hewan. Tidak diperbolehkan membiar-kannya ada pada kain maupun media lain selain kain. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari Al Qasim bin Ashbagh, Bakar bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya –yakni Ibnu Sa'id Al Qaththan- mengabarkan kepada kami, dari Hisyam Ad-

Dastawa`i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Imran bin Hiththan, dari Aisyah Ummul Mukminin, "Bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah membiarkan di rumahnya ada sehelai kain yang bergambar salib kecuali beliau merusaknya."

Telah diriwayatkan pula secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, "Bahwa beliau membenci kain gorden yang digantung dan terdapat berbagai gambar berbentuk hewan, lalu aku membuatnya menjadi sarung bantal, kemudian beliau tidak mengingkarinya."

Maka, benar adanya bahwa segala gambar yang ada pada tirai (gorden) dan berbentuk hewan hukumnya makruh, dan tidak diharamkan. Sedangkan yang terdapat pada bantal dan selain gorden, maka tidak makruh mempergunakannya.

1538. Masalah: Tidak diperbolehkan mengadakan transaksi jual beli sejak tergelincirnya matahari dari hari Jum'at sampai kira-kira selesai melakukan dua khutbah dan shalat Jum'at. Hal ini tidak diperbolehkan; baik bagi seorang yang beriman, orang kafir, perempuan, maupun orang yang sedang sakit. Sedangkan orang yang wajib menghadiri shalat Jum'at, maka larangan jual beli tersebut berlangsung hingga shalat Jum'at mereka selesai.

Setiap jual beli yang diadakan pada waktu yang telah disebutkan itu adalah jual beli yang dinyatakan batal. Ini pendapat Malik. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah memperbolehkan jual beli yang diadakan pada waktu yang telah disebutkan itu.

Sedangkan mengadakan akad nikah, akad *salam*, akad *ijarah* dan seluruh jenis akad lainnya, maka seluruhnya diperboleh-

kan. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, sementara Malik tidak memperbolehkannya.

Dasar hukum yang membenarkan pendapat kami adalah, firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

"*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9-10).

Kedua perintah tersebut merupakan dua perintah yang mengandung pengertian wajib: yaitu perintah bersegera mengingat Allah ﷻ dan perintah meninggalkan jual beli. Jadi, tatkala salah satu dari kedua perintah itu ditiadakan oleh *nash* yang bersangkutan dengan salah satunya, maka hal itu tidak secara otomatis meniadakan perintah yang lainnya, seperti orang yang sedang menderita sakit, orang yang takut menghadiri shalat Jum'at, perempuan dan orang yang mempunyai *udzur;* misalnya musafir.

Jika saja Al Qur`an maupun *As-Sunnah* tidak menetapkan gugurnya perintah yang lain tersebut, maka tentu orang-orang kafir juga terikat ketentuan hukum demikian, hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).

Juga sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

mengenai pendapat Malik yang memasukkan akad nikah dan *ijarah* ke dalam larangan tersebut, maka itu merupakan kesalahan yang nyata, karena Allah ﷻ hanya melarang jual beli. Jika Allah berkehendak melarang akad nikah dan *ijarah* tersebut, tentunya Allah tidak sulit untuk menyampaikan larangan tersebut, dan kami tidak akan merahasiakan apa yang telah Allah tetapkan kepada kami,

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam 19]: 64).

Tindakan melampaui batas yang telah ditentukan Allah ﷻ tidak lah dapat dibenarkan.

Kalau pun qiyas tersebut benar adanya, maka tentu qiyas larangan nikah tersebut batil, karena qiyas menurut mereka yang memegangi dalil qiyas adalah, bahwa menganalogikan suatu perkara dengan perkara lain yang menyerupainya. Padahal jual beli bukanlah perkara yang menyerupai akad nikah. Karena, nikah boleh tanpa menyebutkan mahar, sedangkan jual beli tidak boleh tanpa menyebutkan harga. Dua pihak (suami istri) yang terlibat akad nikah, salah satunya tidak dapat memiliki yang lainnya, di dalam pernikahan pun tidak ada pemindahan kepemilikan barang, sedangkan jual beli itu merupakan akad pemindahan kepemilikan barang.

Sementara akad *ijarah* itu hanya merupakan akad pemindahan berbagai hak guna tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang, yang mana sesudah terjadinya pemindahan hak guna itu, Allah tidak lagi menciptakannya, dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak lagi diciptakan sesudah terjadinya pemindahan hak guna tersebut. Orang merdeka boleh menyewakan manfaat jasa dirinya, dan dia tidak diperbolehkan menjual dirinya. Jadi, tidak ada persamaan antara akad *ijarah* dan akad nikah dengan jual beli tersebut.

Apabila dia menetapkan larangan jual beli tersebut berdasarkan *illat*; yaitu berpaling dari perintah bersegera mengingat Allah, maka penetapan larangan jual beli tersebut kembali pada pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan tentunya dia harus melegalkan jual beli yang mengandung unsur berpaling dari perintah bersegera mengingat Allah. Menurut mereka, tidak

ada qiyas yang berpegang pada pendapat ini kecuali berdasarkan *illat* tersebut. Jadi, apabila dia menetapkan larangan jual beli tanpa berdasarkan *illat* tersebut, maka qiyas itu batal, dan sepengetahuan kami tidak ada ulama terdahulu yang mengemukakan pendapat ini.

Mengenai legalisasi jual beli pada waktu yang telah disebutkan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, maka itu merupakan kesimpulan hukum yang bertentangan dengan perintah Allah ﷻ, dan sepengetahuan kami mereka tidak mempunyai argumen lebih daripada komentar mereka: Allah hanya melarang berpaling dari perintah untuk bersegera menunaikan shalat Jum'at, dan jika seseorang menjual suatu barang pada waktu shalat tersebut, maka jual beli itu hukumnya sah.

Kedua kesimpulan hukum ini merupakan dua kesimpulan hukum yang *fasid*. Adapun kesimpulan pendapat mereka, "Allah hanya ingin menjelaskan larangan jual beli tersebut" maksudnya adalah, larangan berpaling dari perintah untuk bersegera menunaikan shalat, ini merupakan interpretasi yang sangat berani, lantas siapakah yang mengabarkan kepada mereka mengenai kesimpulan tersebut, padahal mereka mendengar Allah ﷻ berfirman,

وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

"*Dan (kamu) mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 169).

Kalau pun Allah berkehendak menjelaskan seperti kesimpulan pendapat mereka, tentu Allah tidak akan melarang kita melakukan jual beli secara mutlak, dan tidak sulit untuk

menjelaskan maksud yang dikehendaki dari larangan jual beli tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada kondisi memaksa yang mengharuskan adanya kesepahaman seperti ini dan sama sekali tidak ada *nash* yang menerangkannya. Jadi, kesepahaman seperti ini adalah batil, dan termasuk pernyataan bohong tanpa adanya dalil pendukung yang kuat.

Mengenai kesimpulan pendapat mereka, "Kalau seseorang melakukan jual beli pada waktu shalat tersebut, maka jual beli tersebut hukumnya sah," ini merupakan kesimpulan yang mencampuradukkan perkara benar dan perkara salah, serta juga merupakan kesimpulan yang lemah. Karena, seorang yang tengah mengerjakan shalat sewaktu dia memulai pembicaraan seputar tawar-menawar, maka shalatnya itu batal. Maka, dia bukan lagi orang yang sedang mengerjakan shalat. Jadi, argumen yang mereka sampaikan seluruhnya jelas tidak benar.

Apabila mereka mengatakan: Larangan jual beli ini pengertiannya adalah larangan yang bersifat sunah? Maka kami menjawab: Lantas apa dalil kalian yang menerangkan larangan tersebut memiliki pengertian yang bersifat sunah, dan bagaimana jika Allah ﷻ berfirman: "*if'al*" (Kerjakanlah), lalu mereka mengambil pemahaman: Maknanya "*Laa taf'al in syi`ta*" (Jangan kamu kerjakan jika kamu menghendaki)? Atau bagaimana jika Allah ﷻ berfirman: "*Laa taf'al*," lalu mereka mengambil pemahaman: Maknanya "*if'al in syi`ta*" (Kerjakan jika kamu menghendaki). Pemahaman makna seperti ini membatalkan makna kata yang sesungguhnya (*haqiqat*), tindakan yang seperti ini juga merupakan bentuk kemaksiatan dan mengubah pernyataan dari makna asalnya.

Apabila mereka mengatakan: Kami banyak menemukan kalimat perintah dan kalimat larangan yang pengertiannya adalah sunah. Maka kami menjawab: Benar, tetapi berdasarkan *nash* lain yang menerangkan pengertian tersebut.

Demikian juga, kami banyak menemukan ayat-ayat yang dihapus dengan *nash* yang lain, tetapi akibat penghapusan ayat tersebut, maka tidak secara otomatis harus menambah pengertian suatu ayat; bahwa ayat itu dihapus dan tidak menambah pengertian ayat, bahwa ayat tersebut bermakna sunah. Apabila seseorang melakukan penambahan pengertian tersebut, maka dia benar-benar akan meniadakan pengertian apa pun yang dia kehendaki tanpa disertai dalil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Muhammad bin Abi Bakr yaitu Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Simak menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Tidak patut melakukan jual beli pada saat seruan adzan shalat Jum'at dikumandangkan, lalu apabila shalat Jum'at telah selesai dikerjakan, silahkan lakukan transaksi jual beli."

Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat menentang pendapat Ibnu Abbas ini.

Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Al Walid bin Abi Hisyam, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa dia menghukumi batal jual beli yang terjadi antara kaum perempuan dan para penjual minyak wangi sesudah adzan shalat Jum'at dikumandangkan.

1539. Masalah: Apabila seseorang mengetahui tidak ada kesempatan dari waktu shalat Jum'at itu kecuali kadar waktu yang hanya cukup untuk memulai shalat dengan membaca takbir, namun dia tidak segera mengerjakan shalat Jum'at sesudah waktu shalat Jum'at kecuali hanya menyisakan waktu yang cukup untuk memulai shalat dengan membaca takbir, dan dia termasuk orang yang ingat akan shalat tersebut, serta mengetahui waktu yang tersisa baginya untuk mengerjakan shalat, maka setiap perkara yang dilakukannya pada waktu tersebut, yaitu jual beli dan transaksi lain selain jual beli, merupakan perkara yang batal dan harus dirusak selamanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*orang yang mengerjakan amal perbuatan, yang mana syariat kami tidak pernah menyuruh untuk mengerjakannya, maka amal perbuatan tersebut ditolak.*"

Pada waktu tersebut dia diharamkan melakukan jual beli dan transaksi lainnya, serta dirinya diperintah untuk mengerjakan shalat Jum'at.

Apabila dia bukan termasuk orang yang mengetahui waktu yang tersisa untuk mengerjakan shalat Jum'at tersebut, maka setiap amal perbuatan yang dikerjakan pada waktu tersebut hukumnya sah. Karena, waktu shalat bagi orang yang lupa itu selamanya dapat diperpanjang.

Apabila ada seseorang yang lupa, lalu dia mengucapkan salam sebelum shalatnya selesai, maka semua amal perbuatan yang dilaksanakannya; berupa jual beli dan transaksi lainnya,

seluruhnya harus dinyatakan batal, karena dia mengerti akan larangan transaksi jual beli dan sebagainya selagi dia masih mengerjakan shalat, dan nyatanya saat itu dia masih mengerjakan shalatnya. Tetapi kelupaannya tersebut masih dapat ditolelir, sebab dia menduga bahwa dia boleh melakukan jual beli, tetapi ternyata dia tidak boleh melakukan jual beli. Karena jual beli tersebut bukan merupakan jual beli yang dihalalkan oleh Allah ﷻ. Jika demikian keadaannya, maka jual beli tersebut bukan lah jual beli yang sah. – Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1540. Masalah: Tidak diperbolehkan bagi seorang mitra memaksa menjual modal perserikatan bersama mitranya yang lain; baik modal perserikatan itu yang dapat dibagi-bagi atau tidak. Tidak diperbolehkan pula memaksa agar dia dan mitranya melakukan jual beli dengan harga indeks (perbandingan), sehingga salah seorang dari kedua pihak yang berkontrak itu menjual kepada mitranya yang lain.

Tetapi apabila seorang dari kedua pihak yang melakukan berkontrak perserikatan, atau pihak yang melakukan kontrak perserikatan berkeinginan menjual bagian miliknya, maka hal itu diperbolehkan baginya dan partner yang menolak menjual bagian miliknya, maka dia tidak dapat dipaksa.

Apabila hakim, atau selain hakim memaksa agar menjual porsi miliknya, maka putusan hukum hakim tersebut harus dibatalkan selamanya, dan tindakan memaksa orang lain agar menjual porsi miliknya itu ditetapkan sama dengan hukum *ghashab*.

Dasar hukum tersebut adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Orang yang dipaksa menjual hak miliknya, lalu dia tidak rela, maka tindakan memaksa penjualan hak milik orang lain tersebut tidaklah diperbolehkan. Karena tindakan memaksa jual beli tersebut bertentangan dengan perintah Allah ﷻ.

Karena jual beli dengan paksaan tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Terkecuali jikalau Allah ﷻ menyuruh melakukan jual beli tersebut, seperti *syuf'ah* misalnya; jual beli atas nama pihak yang tidak ada di tempat; jual beli atas nama anak yang belum cukup umur untuk menikah, dan jual beli atas nama pihak yang *zhalim*.

Mereka yang melegalkan tindakan paksa jual beli oleh seorang mitra bersama mitranya yang lain berargumen dengan hadits yang telah diriwayatkan, yang mana di dalamnya terdapat keterangan: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*".

Hadits ini hadits yang sama sekali tidak *shahih*. Tetapi hadits ini berupa hadits *mursal*, atau yang diriwayatkan dari suatu sumber yang di dalamnya terdapat periwayat yang bernama Ishaq bin Yahya, dia merupakan periwayat yang tidak dikenal identitasnya.

Kalau pun benar hadits tersebut *shahih*, maka tentu hadits ini menjadi dasar hukum yang menentang pendapat mereka, karena yang terbesar dari perkara yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain adalah tindakan yang telah mereka perbuat, yaitu tindakan mereka yang memaksa seseorang agar menjual harta kepunyaannya tanpa disertai kerelaan diri yang bersangkutan, dan tanpa ada kepastian hukum Allah yang melegalkan tindakan tersebut.

Allah sama sekali tidak membenarkan tindakan mementingkan kerelaan salah seorang dari kedua pihak yang melakukan kontrak perserikatan dengan membiarkan ketidakrelaan mitranya terkait harta kepunyaanmitranya itu yang ada pada dirinya. Tindakan memaksa orang lain agar menjual harta kepunyaannya itu adalah tindakan menyimpang dari kebenaran dan suatu ke-*zhalim*-an yang konkrit.

Tidak ada perbedaan antara apakah salah seorang dari kedua pihak yang melakukan kontrak perserikatan itu menjawab permohonanya, "Mitraku harus menjual modal serikatnya bersamsama denganku, agar aku dapat menaikan harga jual yang bersangkutan dengan porsi milikku." Atau mitra yang lain menjawab permohonannya, "Mitraku dilarang menjual porsi miliknya, karena dalam penjualan porsi miliknya itu merugikan porsiku." Kedua tindakan tersebut merupakan tindakan melampaui batas dan suatu kezhaliman.

Akan tetapi, tindakan yang benar adalah bahwa kedua tindakan; antara menjual dan tidak menjual, merupakan suatu hal yang mungkin saja terjadi pada bagiannya masing-masing, siapa yang berkeinginan menjual bagiannya, maka dia boleh menjual

bagian miliknya, dan siapa yang berkeinginan mempertahankan bagian miliknya, maka dia boleh menahan bagian miliknya.

Mereka berusaha menutup-nutupi kesalahan mereka dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Abu Basyar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: "Bahwa ada pohon kurma milik seseorang terdapat di perkebunan milik orang lain, lalu pemilik kebun memohon kepada pemilik pohon agar dia membeli pohon itu darinya, lalu si pemilik pohon kurma itu menolak. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ ضَرَرَ فِي الْإِسْلاَمِ.

'*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dalam Islam.*" Ini hadits *mursal.*

Kalau pun benar hadits di atas *shahih*, tentu hadits tersebut menjadi dasar hukum yang malah melemahkan mereka. Karena kami menjawab pada mereka, "Benar adanya, tetapi hadits ini merupakan bentuk larangan terhadap orang lain untuk melakukan pembelian secara paksa dari mitranya, padahal dia tidak berkeinginan menjual harta miliknya itu, atau melakukan penjualan paksa kepadanya, atau kepada orang lain, padahal dia tidak berkeinginan membelinya. Kedua tindakan penjualan dan pembelian secara paksa ini merupakan tindakan yang membahayakan diri sendiri yang konkrit."

Mereka juga menyebutkan: Hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Sulaiman bin Daud Al Ataki menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Washil Maula Abi Uyainah menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad bin Ali menceritakan hadits dari Samurah bin Jundub, "Bahwa dia mempunyai batang pohong kurma yang ditebang dan berada di kebun kurma kepunyaan seorang lelaki dari Anshar. Washil berkata, "Lelaki tersebut tinggal bersama keluarganya. Samurah selalu mengunjungi kurmanya. Lalu lelaki tersebut merasa susah dengan keberadaan pohon kurma itu. Akhirnya dia meminta Samurah untuk menjualnya atau memindahkannya, namun Samurah menolak, lalu dia melaporkan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Nabi ﷺ meminta Samurah menjualnya. Lalu dia menolak (permintaan Nabi). Lalu beliau meminta kepadanya agar memindahkannya. Lalu dia menolak. Nabi bersabda, '*Berikanlah batang pohon kurma yang sudah ditebang itu kepadanya, dan kamu berhak mendapatkan pengganti sekian dan sekian*'; perkara yang menjadikannya suka melakukannya, lalu dia tetap menolak. Lalu beliau bersabda: "*Kamu orang yang merugikan orang lain,*' lalu Rasulullah ﷺ berkata pada orang Anshar tersebut: 'Pergilah dan galilah batang pohon kurmanya itu'."

Hadits ini merupakan hadits *munqathi'*, karena Muhammad bin Ali tidak pernah mendengarnya langsung dari Samurah. Kemudian kalau pun hadits tersebut *shahih*, maka tentu mereka adalah orang-orang yang menentang hadits itu dalam dua hal:

Pertama, mereka tidak menyatakan boleh memaksa selain pihak yang berserikat agar menjual harta kepada tetangganya, dan tidak pula menjual bersama-sama dengan tetangganya tersebut. Hadits ini mengandung pengertian sebaliknya dari itu.

Kedua, penggalian pohon kurma, sementara mereka tidak menyampaikan pendapat seperti ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1541. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual harta rampasan perang kaum muslimin dari wilayah kekuasaan musuh kepada kafir *dzimmi*; baik berupa budak maupun harta lainnya. Ini merupakan pendapat Umar bin Al Khaththab, dan juga sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan dalam pembahasan *Al Jihad*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ummi Musa, dia berkata: "Ali datang membawa prabot yang dihias dengan lapisan emas; yaitu prabot buatan orang asing. Lalu dia berkeinginan memecahkannya dan membagi-bagikannya di antara kaum muslimin. Kemudian sekelompok orang dari para pedagang berkata, "Jika kamu memecahkan perabot ini, harga jualnya menjadi murah, kami mau membelinya dengan harga mahal untukmu?" Ali berkata, "Aku tidak akan pernah mengembalikan hak milik yang Allah telah ambil dari kalian. Lalu dia memecahkannya dan membagi-bagikannya di antara kaum muslimin."

Penjualan hasil rampasan perang kepada kafir *dzimmi* adalah penghinaan, dan setiap penghinaan itu wajib dilontarkan kepada mereka.

Mengenai permasalahan budak; ada pendapat lain: yaitu bahwa ajakan masuk Islam itu hukumnya wajib dengan kondisi apapun. Di antara berbagai faktor yang mendekatkan budak tersebut kepada Islam adalah, keberadaan orang kafir; baik laki-laki maupun perempuan, di bawah kepemilikan seorang Muslim. Begitu pula di antara berbagai faktor yang menjauhkan diri para budak dari Islam adalah keberadaan mereka di bawah kepemilikan orang kafir, yang mana ini menguatkan hati mereka untuk tetap

dalam keadaan kafir. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1542. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual suatu barang kepada seseorang yang diyakini, bahwa dia hendak mempergunakannya sebagai alat untuk berbuat maksiat kepada Allah atau berbuat maksiat kepada Allah pada barang tersebut. Jual beli tersebut harus dinyatakan batal selamanya.

Contohnya seperti jual beli segala sesuatu yang difermentasikan atau diperas kepada seseorang yang diyakini, bahwa dia hendak memproduksi *khamer* dengan hasil fermentasi atau perasan tersebut. Contoh lain seperti jual beli uang dirham yang nilainya lebih rendah kepada orang yang diyakini, bahwa dia hendak mempergunakannya untuk melakukan tindak penipuan.

Contoh lainnya juga adalah seperti jual beli beberapa budak laki-laki kepada orang yang diyakini, bahwa dia hendak mempergunakan mereka sebagai alat untuk berbuat kefasikan, atau dia hendak mengebiri mereka.

Contoh lainnya seperti jual beli seorang budak kepada orang yang diyakini, bahwa dia hendak berbuat keburukan kepada budak miliknya tersebut. Atau jual beli senjata, atau juga kuda perang kepada orang yang diyakini, bahwa dia hendak mempergunakannya untuk menyerang kaum muslimin. Atau jual beli sutera kepada orang yang diyakini, bahwa dia hendak memakainya. Demikian seterusnya dalam semua barang.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Segala jual beli yang telah kami sebutkan itu jelas merupakan tindakan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, tanpa perlu penjelasan yang panjang. Dan membatalkannya merupakan tindakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa.

Apabila segala sesuatu yang telah disebutkan itu tidak diyakini hendak dipergunakan untuk berbuat maksiat, maka jual beli tersebut dapat dibenarkan. Karena jual beli tersebut tidak menolong seseorang untuk berbuat dosa.

Apabila sesudah penjualan barang tersebut, si pembeli mempergunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah (melakukan perbuatan yang melawan hukum), maka dosanya ditanggung pembeli sendiri.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Jarir, dari Atha`, dia berkata, "Janganlah kamu menjualnya kepada orang yang mana dia hendak mengubahnya menjadi *khamer.*"

1543. Masalah: Apabila seseorang menjual suatu barang secara *jazaf* (yang diketahui jumlah keseluruhan) takarannya, berat timbangannya, luas ladangnya atau jumlah

satuannya, sementara pembeli tidak mengetahui semua hal tersebut, maka jual beli tersebut diperbolehkan, dan sama sekali tidak makruh. Karena, larangan jual beli model ini sama sekali tidak pernah disampaikan dalam sebuah *nash* manapun, dan jual beli ini juga tidak mengandung unsur penipuan.

Thawus dan Malik melarang jual beli *jazaf* tersebut. Sedangkan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman melegalkan jual beli *jazaf* tersebut.

Ali berkata: Tidak ada perbedaan antara apakah penjual mengetahui keseluruhan takarannya, berat timbangan, luas ladang, atau jumlah satuannya, sementara pembeli tersebut tidak mengetahuinya. Atau dia mengetahui siapa penenun kain tersebut, untuk siapa kain tersebut, dan kapan ditenun, darimana gandum ini dan kurma ini diperoleh? Sementara si pembeli tidak mengetahui itu semua. Orang yang membedakan antara jual beli *jazaf* yang diketahui dan yang tidak diketahui, maka kedua belah pihak ini adalah orang yang keliru dalam mengambil kesimpulan hukum dan juga termasuk orang yang ingin menyatakan pendapat tanpa adanya dalil.

Mereka menyampaikan argumen untuk mendukung pendapatnya tersebut dengan keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dia berkata: Ibnu Al Mubarak berkata dari Al Auza'i: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيْعَ طَعَامًا جُزَافًا قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبُهُ.

"*Tidak diperbolehkan bagi seseorang menjual makanan secara jazaf, yang mana dia mengetahui seluruh takarannya sampai dengan temannya mengetahui.*"

Hadits ini hadits *munqathi'* yang sangat buruk tingkat *munqathi'*-nya. Kemudian kalau pun hadits ini *shahih*, tentu hadits ini malah menjadi argumen yang melemahkan mereka. Karena mereka tidak membatasi hukum ini khusus berkenaan dengan makanan, dan tidak pula dengan selain makanan, padahal hadits *mursal* ini hanya menerangkan soal makanan.

Apabila mereka membantah: Kami menganalogikan selain makanan pada makanan tersebut. Maka kami balik bertanya: Mengapa kalian tidak menganalogikan selain makanan dengan makanan dalam hal larangan menjualnya kembali sampai dengan selain makanan itu diserahkanterimakan?

Apabila mereka menjawab: Tidak ada *nash* yang melarang penjualan kembali sampai dengan diserah terimakan kecuali berkenaan dengan soal makanan. Maka kami pun menjawab: Hadits ini pun tidak menerangkan kecuali mengenai makanan. Jadi, kalian dapat mengikuti kedua *nash* itu sekaligus tanpa perlu adanya qiyas, atau kalian bisa menganalogikan dengan kedua *nash* tersebut. Selain kedua pilihan ini, maka dengan penuh keyakinan, ini merupakan cara pengambilan kesimpulan yang salah. Bagaimana tidak, padahal *nash* tersebut jelas-jelas telah menerangkan larangan penjualan kembali setiap barang yang dibeli

sebelum barang tersebut diserah terimakan. Jadi, mereka telah menentang *nash* tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1544. Masalah: Jual beli ikan baik berukuran besar atau kecil; buah limau baik berukuran besar atau kecil; sejenis kerang laut, kain, balok kayu, hewan atau barang lain selain yang telah disebutkan, secara *jazaf*, hukumnya diperbolehkan dan tidak mengandung unsur makruh sama sekali.

Malik melarang jual beli secara *jazaf* berkenaan dengan ikan dan balok kayu yang berukuran besar, dan dia melegalkannya berkenaan barang dengan yang berukuran kecil.

Pendapat Malik ini merupakan kesimpulan yang salah karena beberapa alasan:

Pertama, kesimpulan pendapat Malik tersebut bertentangan dengan Al Qur`an, khususnya firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Jual beli secara *jazaf* ini adalah jual beli yang halal, dan tidak ada penjelasan yang mengharamkannya.

Kedua, kesimpulan pendapat Malik tersebut merupakan kesimpulan yang *fasid*, sebab tidak mungkin barang berukuran besar yang dia larang jual secara *jazaf* itu terpisah dari barang kecil yang dia legalkan penjualannya. Ini kesimpulan yang sangat buruk, karena dia mengharamkan dan sekaligus menghalalkan. Kemudian dia tidak pernah menjelaskan apa alasan haram tersebut, sehingga orang yang hendak menjual barang itu pun dapat menghindarinya, dan juga apa alasan halal yang membuat orang itu melakukan jual beli tersebut.

Ketiga, tidak ada barang berukuran besar kecuali jika itu dikaitkan dengan barang berukuran lebih kecil darinya, dan tidak ada barang yang berukuran lebih kecil kecuali dikaitkan dengan barang yang berukuran lebih besar.

Misalnya, *syabil* sangat kecil jika dibandingkan dengan *Syuli*, dan sangat besar jika dibandingkan dengan Sarden. *Madaari* ukurannya sangat besar jika dibandingkan dengan *siham*, dan sangat kecil jika dibandingkan dengan *Shawaari*. Demikian juga seterusnya dalam setiap perkara.

Keempat, kegiatan kaum muslimin pada masa hidup Rasulullah ﷺ dan sesudahnya, di timur dan barat wilayah Islam: Jual beli tanah, yang di permukaannya terdapat pohon kurma yang banyak, pepohonan dan dan lain sebagainya tanpa dijumlah satu persatu, tetapi secara *jazaf* (borongan).

Imam Malik adalah salah seorang dari orang yang melegalkan jual beli secara *jazaf* dalam kasus jual beli tanah tersebut, dan melarangnya dalam kasus jual beli ini.

Sepengetahuan kami, dia sama sekali tidak mempunyai pegangan, dan tidak ada orang yang menyampaikan pendapat demikian sebelum Imam Malik.

1545. Masalah: Jual beli air susu kaum wanita hukumnya boleh. Demikian juga dengan rambut. Jual beli tinja (kotoran manusia), kotoran ternak untuk bahan baku pembuatan pupuk kompos, dan jual beli air kencing kepada tukang penyamak kulit; hukumnya boleh. Sekelompok kaum melarang jual beli seluruh jenis barang ini.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa seorang wanita boleh memerah air susunya ke dalam wadah dan memberikannya kepada orang yang hendak meminumkannya kepada seorang bayi. Tindakan ini adalah pemindahan kepemilikan air susu dari wanita ini kepada orang tersebut. Setiap barang yang kepemilikannya dinyatakan sah, dan juga sah perpindahan kepemilikan barangnya, maka jual belinya dinyatakan halal.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Kecuali jual beli saat adanya *nash* lain menyampaikan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan *nash* ini.

Sedangkan mengenai permasalahan rambut, tinja dan air seni; semua barang tersebut nyatanya dibuang, dan pembuangan barang ini adalah kegiatan semua penduduk bumi. Jadi, apabila

semua barang tersebut kepemilikannya boleh dipindahkan kepada seseorang, tentu menjualnya pun boleh, ini sama halnya dengan perkara yang telah kami sebutkan.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Abdul Malik Al Arzami, dari Atha` bin Abu Rabah, "Tidak ada masalah dengan bersenang-senang dengan rambut manusia, banyak orang biasa melakukannya."

1546. Masalah: Jual beli lebah, ulat sutera, biawak dan sejenis anjing hutan, hukumnya boleh dan termasuk perkara yang baik. Sedangkan mengenai biawak dan anjing hutan, maka halal untuk memakannya, sebagaimana keterangan yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan tergolong binatang buruan dari berbagai binatang buruan. Setiap barang yang kepemilikannya boleh dipindahkan, maka menjualnya pun tentu diperbolehkan, seperti keterangan yang telah kami kemukakan.

Sementara lebah dan ulat sutera, keduanya mempunyai manfaat yang konkrit, dan keduanya itu merupakan barang yang dapat dimiliki. Jadi, jual beli keduanya itu hukumnya diperbolehkan.

Abu Hanifah melarang seluruh jual beli barang tersebut. Sepengetahuan kami, dia tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, dan tidak pula orang yang mendahuluinya, yang melarang jual beli lebah dan ulat sutera.

Terkait madu lebah yang bersarang di luar sarang kepunyaan pemilik sarang lebah tersebut, maka madu tersebut adalah milik orang yang lebih dahulu menemukannya. Karena

madu itu bukan sebagian dari lebah tersebut, dan bukan pula muncul dari lebah tersebut, sama seperti telur, anak, susu dan wol, tetapi madu itu adalah penghasilan lebah, sama seperti binatang buruan si hewan pemburu; baik madu maupun binatang buruan bukanlah bagian dari lebah maupun binatang pemburu tersebut. Jadi, madu tersebut kepunyaan orang yang lebih dahulu menemukannya.

Mengenai madu lebah yang sengaja diternak di sarang lebah kepunyaan pemiliknya, maka madu tersebut adalah miliknya. Karena untuk tujuan itulah, dia menaruh sarang-sarang lebah tersebut. Jadi, madu yang ada di sarang lebah tersebut menjadi miliknya.

Demikian juga dengan orang yang sengaja menebarkan jala untuk menjerat binatang buruan; sengaja mengurangi debit air atau tempat menahan ikan (jaring), maka setiap perkara yang terperangkap ke dalam perangkap tersebut, maka menjadi milik sang pemilik perangkap tersebut. Karena, dia dapat memilikinya dengan memasang perangkap yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1547. Masalah: Pembelian kain sutera hukumnya diperbolehkan. sebagian ulama salaf melarang pembelian sutera tersebut. Hal ini seperti keterangan yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Thawus, "Bahwa dia menghukumi makruh perdagangan kain tipis yang diukur dengan jari, sutera dan memakainya."

Tentang pelarangan jual beli kain sutera juga telah disampaikan dalam keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahb, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Abi Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahawasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْحَرِيْرَ وَثَمَنَهُ.

"*Sesungguhnya Allah Tabaaraka wa Ta'ala mengharamkan khamer dan uang hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan uang hasil penjualannya, dan mengharamkan sutera dan uang hasil penjualannya.*"

Dalam sanad hadits ini terdapat periwayat yang bernama Mu'awiyah bin Shalih, dia merupakan periwayat yang *dha'if*. Kalau pun hadits tersebut *shahih*, maka tentu kami mengambil kesimpulan hukum berdasarkan hadits tersebut. Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda mengenai pakaian sutera yang Umar kenakan,

لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيْعَهَا.

"*Aku tidak memberimu pakaian sutera itu agar kamu memakainya, akan tetapi agar kamu menjualnya.*" Atau pernyataan lain yang sama maknanya.

1548. Masalah: Pembelian anak hasil perzinaan dan pembelian budak perempuan yang berzina hukumnya adalah halal dan diperbolehkan.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dia berkata, "Anak hasil perzinaan, janganlah kamu menjualnya, janganlah kamu membelinya dan janganlah kamu memakan uang hasil penjualannya."

Ali berkata: Tidak ada hujjah pada diri seseorang selain Rasulullah ﷺ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Rasulullah ﷺ pernah menyuruh menjual budak perempuan yang dijatuhi hukum pidana dalam kasus perzinaan yang dilakukan sebanyak tiga ketika dia melakukan perzinaan untuk keempat kalinya.

1549. Masalah: Jual beli segala jenis kulit bangkai hukumnya halal ketika sudah disamak. Demikian juga kulit babi. Sedangkan rambut dan tulangnya, maka tidak halal memperjualbelikannya. Tulang-tulang bangkai sama sekali tidak halal diperjualbelikan.

Malik melarang jual beli kulit bangkai walaupun sudah disamak. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah melegalkannya.

Selain itu, Malik juga melegalkan jual beli bulu bangkai. Sementara Asy-Syafi'i melarang jual beli bulu bangkai tersebut.

Dasar hukum benarnya pendapat kami adalah, sabda Rasulullah ﷺ, هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ "*Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu mereka menyamaknya, lalu mereka memanfaatkannya.*"

Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kulit tersebut adalah bangkai. Beliau menjawab, إِنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا "*Sesungguhnya kulit bangkai itu hanya haram memakannya.*"

Kami telah sebutkan berikut sanadnya dalam pembahasan *Thaharah* dari buku kami ini. Jadi, kami tidak perlu mengulangnya.

Jadi, Rasulullah ﷺ menyuruh untuk memanfaatkan kulit bangkai sesudah disamak. Beliau mengabarkan, bahwa memakan kulit bangkai itu hukumnya haram.

Jual beli kulit bangkai itu merupakan sesuatu yang bermanfaat tanpa ada keraguan sedikitpun, sehingga jual beli kulit bangkai itu pun termasuk ke dalam *nash* yang menghalalkan jual beli, dan keluar dari *nash* yang mengharamkan jual beli, sebab larangan haram jual beli kulit bangkai itu tidak pernah dijelaskan, Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Mengenai permasalahan anjing, maka seluruhnya haram kecuali kesucian kulitnya dengan cara disamak. Diantara keanehan argumen yang disampaikan para pengikut madzhab Malik dalam kasus ini adalah, pendapat mereka yang menyatakan, bahwa kulit itu akan mati (kering), demikian juga dengan bulu, yang mana bangkai itu tetap menyegarkannya. Sedangkan bulu halus dan rambut, tidak akan mati (kering).

Kalau pendapat mereka ini dibalikkan, lalu disampaikan pada mereka: Justru kulit bangkai itu tidak akan mati, demikian juga dengan bulu. Sedangkan bulu halus dan rambut, maka bangkai tersebut akan tetap membuatnya segar. Dengan alasan apa mereka memisahkan hukum tersebut, bukankah argumen itu tiada lain kecuali hanya sekedar klaim sama seperti klaim lainnya?

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Hammad bin Abi Sulaiman, "Tidak masalah dengan bulu bangkai."

Thawus, Ibnu Sirin, dan Urwah bin Az-Zubair melegalkan dalam memanfaatkan tulang (gading) gajah dan memperjual-belikannya. Sementara Asy-Syafi'i dan ulama lainnya melarang hal itu.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1550. Masalah: Penjualan budak *mukatab* sebelum dia membayar sebagian dari keseluruhan angsuran *kitabah*-nya, maka hukumnya diperbolehkan. Akad *kitabah* tersebut menjadi batal lantaran penjualan budak *mukatab* tersebut.

Apabila dia telah membayar sebagian dari keseluruhan angsurannya, maka haram menjual sebagian dari diri budak *mukatab* yang menjadi perimbangan sebagian angsuran yang

sudah dibayarnya. Dan boleh menjual sebagian dari diri budak *mukatab* yang menjadi perimbangan sebagian dari keseluruhan angsuran yang belum dibayarnya.

Akad *kitabah* yang berkenaan dengan sebagian dari diri budak *mukatab* yang telah dijual itu batal, sementara sebagian dari diri *mukatab* yang menjadi perimbangan sebagian dari keseluruhan angsuran yang sudah dibayarnya, maka itu tetap merdeka.

Misalnya; budak *mukatab* telah membayar angsuran sebanyak sepuluh persen dari keseluruhan angsurannya, maka sepuluh persen dari diri *mukatab* tersebut merdeka, dan boleh juga menjual sembilan dari sepersepuluhnya. Demikian juga seterusnya dalam setiap bagian; baik bagian itu sedikit atau pun banyak. Inilah pokok masalah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sekelompok ulama berpendapat: Budak *mukatab* statusnya tetap budak selama dia masih memiliki beban angsuran dari keseluruhan angsuran dirinya, walaupun hanya satu dirham atau pun kurang. Menjual budak *mukatab* ini boleh selama dia masih berstatus budak. Akad *kitabah* tersebut batal lantaran adanya penjualan tersebut. Budak *mukatab* menurut mereka adalah, budak yang dimerdekakan dengan suatu sifat. Ini merupakan pendapat Abi Sulaiman dan para pengikut madzhab kami.

Sekelompok ulama lain berpendapat: Budak *mukatab* statusnya tetap budak selama dia masih memiliki beban angsuran dari keseluruhan angsuran dirinya, walaupun itu hanya kurang satu dirham atau bahkan kurang dari itu, namun sang pemilik tidak halal menjualnya, kecuali budak tersebut merasa kesulitan membayar angsuran. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang jelas mengandung kontradiktif.

Karena, budak *mukatab* itu statusnya adalah budak, maka menjualnya tentu diperbolehkan, selama tidak ada *nash* yang menerangkan larangan menjualnya, dan nyata memang tidak ada *nash* mengenai larangan menjual budak *mukatab* tersebut, walaupun sang budak sudah membayar sebagian dari keseluruhan angsurannya.

Sekelompok kaum berpendapat, bahwa apabila budak *mukatab* telah membayar seperempat dari keseluruhan angsurannya, maka dia berstatus merdeka, dan dia adalah pihak yang berutang (*gharim*), dia berhak dituntut untuk melunasi sebagian angsuran yang tersisa dan masih menjadi tanggungannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Ibrahim dan Asy-Sya'bi berkata: Ibnu Mas'ud berpendapat mengenai mukatab, "Apabila budak *mukatab* telah membayar seperempat harganya, maka dia berstatus sebagai pihak yang berutang (gharim), dia tidak dapat dituntut kembali menjadi budak."

Zaid bin Tsabit berkata: Budak *mukatab* itu tetap berstatus budak, selama dia masih memiliki beban angsuran dari keseluruhan angsurannya, sekalipun itu sebanyak satu dirham.

Ali bin Abi Thalib berkata: Budak *mukatab* itu, sebagian dirinya merdeka sesuai dengan jumlah angsuran yang telah dibayarnya, dan sebagian dirinya tetap budak sesuai dengan jumlah angsuran yang belum dibayarnya, dia dapat menerima warisan sesuai dengan jumlah kemerdekaan dirinya, dan terhalang untuk dapat menerima warisan sesuai dengan jumlah dirinya yang berstatus budak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari pamannya yaitu Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata: Kalian boleh mengadakan akad *kitabah* dengan para budak *mukatab*, jadi siapapun di antara mereka selama dia telah membayar separuh, maka sifat budak itu tidak lagi disandangnya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud,, bahwa apabila dia telah membayar sepertiga (dari keseluruhan angsurannya), maka dia berstatus pihak yang berutang, dan tidak lagi menyandang status budak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim, dikatakan: "Apabila *mukatab* telah membayar seperempat dari keseluruhan angsurannya, maka dia berstatus sebagai pihak yang berutang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`: "Apabila budak *mukatab* masih memiliki beban angsuran sebanyak seperempat dari keseluruhan angsurannya, dan dia telah membayar seluruh angsuran tersebut selain seperempat bagian, maka dia berstatus sebagai orang yang berutang, dan dia tidak kembali menyandang status budaknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ikrimah, dari Ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Ibnu Abbas berkata: "Apabila *mukatab* masih memiliki beban angsuran sebanyak lima *uqiyah*, lima *daudz*, atau lima *wasaq* dari keseluruhan angsurannya, maka dia telah berstatus sebagai orang yang berutang."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, "Apabila dia telah menerima bukti pembayaran angsuran, maka dia berstatus orang yang berutang." Dengan masing-masing dari pendapat inilah, sekelompok ulama berpendapat.

Ali berkata: Dasar hukum sewaktu terjadi perselisihan pendapat adalah apa yang telah Allah perintahkan; kembali pada perintah Allah jika kita orang-orang yang beriman; yaitu kembali pada *Kitabullah* dan *Sunnah* Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits yaitu Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia mengabarkan kepadanya: "Bahwasanya Barirah datang sembari meminta pertolongan kepadanya terkait *kitabah*-nya, dan dia belum membayar sedikitpun dari keseluruhan *kitabah*-nya.

Aisyah lalu berkata padanya: Kembalilah kepada para pemilikmu. Apabila mereka suka, aku akan membayar *kitabah*-mu, dan ahli waris *wala*`mu ada padaku, maka aku akan melakukan permintaanmu? Lalu Barirah menyampaikan pesan Aisyah tersebut kepada para pemiliknya. Namun, mereka menolak sembari berkata: Apabila Aisyah ingin membayar (angsuran) yang menjadi tanggunganmu, silahkan dia lakukan, dan waris *wala*`mu tetap menjadi milik kami.

Aisyah lalu menyampaikan pesan para pemilik Barirah tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah berkata,

ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

'*Belilah dan merdekakanlah, sesunguhnya waris wala` itu kepunyaan orang yang memerdekakan.*"[11].

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari; Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman Al Makki menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: "Aku menemui Aisyah, lalu dia berkata: Barirah menemuiku, dan dia adalah budak perempuan yang sedang mengadakan akad *kitabah.*[12]

Barirah berkata, "Wahai Ummul Mukminin, belilah aku, karena mereka hendak menjualku, lalu merdekakanlah aku?" Aisyah pun mengiakannya. Barirah berkata, "Sesungguhnya para pemilikku hanya mau menjualku dengan syarat menjadi waris *wala*`ku (menjadi milik mereka)." Aisyah berkata, "Aku tidak mempunyai kepentingan apapun yang berhubungan dengan kamu."

Nabi ﷺ mendengar penuturan Aisyah tersebut, atau penuturan Aisyah tersebut sampai pada Nabi. Lalu Nabi bersabda, مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا؟ "*Apapun keadaan Barirah, belilah dia dan merdekakanlah dia, dan silahkan mereka mengajukan syarat apapun yang mereka kehendaki?*' Aisyah berkata, "Lalu aku pun membelinya, tak lama kemudian aku memerdekakannya." Dia menuturkan cerita lainnya.

Perintah penjualan Barirah itu terjadi saat dia berstatus budak *mukatabah*, dengan keseluruhan angsuran sebanyak sembilan *auqiyah* selama sembilan tahun, setiap tahun sebanyak

---

[11] Hadits ini dimuat dalam *Shahih Muslim* (juz 3 hal. 302) dengan redaksi yang lebih panjang daripada redaksi ini.

[12] Tambahan redaksi ini bersumber dari *Shahih Al Bukhari* (juz 4 hal. 23).

satu *auqiyah*, yaitu dengan kalender Masehi. Barirah belum membayar sedikitpun dari keseluruhan angsurannya sesudah mengadakan akad *kitabah* tersebut. Barirah dijual dengan kondisi demikian. Para pemilik menawarkannya untuk dijual pada saat dia menyandang status budak *mukatabah*. Perintah penjualan Barirah itu dengan sepengetahuan Nabi ﷺ, yang mana beliau tidak mengingkari penjualan Barirah yang mereka lakukan, bahkan beliu menyuruh untuk membeli dan memerdekakannya, dan *wala`* tersebut menjadi kepunyaan orang yang memerdekakannya. Perintah Nabi ini adalah pernyataan yang sama sekali tidak ada perkara yang mengecualikannya.

Sekelompok ulama berkata: Barirah kesulitan membayar keseluruhan angsurannya. Ini pernyataan bohong, yang murni, dan tidak ada seorangpun yang meriwayatkan, bahwa Barirah kesulitan membayar keseluruhan angsurannya. Keterangan tersebut juga tidak pernah diriwayatkan dari Aisyah yang dimuat dalam hadits tersebut. Lantas darimana kesimpulan kesulitan membayar angsuran itu timbul, padahal keseluruhan angsuran itu diangsur selama sembilan tahun ke depan. Dan Aisyah sesudah berada di samping Rasulullah ﷺ; wanita yang cakap melakukan perbuatan hukum, dia boleh membeli dan memerdekakan, dan dia tidak menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah ﷺ kecuali Sembilan tahun saja.[13]

Sebagian mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

[13] Dalam naskah nomor (16) tertulis: "Tujuh", tulisan ini salah, karena Nabi ﷺ melamar Aisyah pada saat dia berumur enam tahun, dan beliau memulai hidup bersama dengan Aisyah pada saat dia berumur sembilan tahun. Dan beliau wafat meninggalkan Asiyah, pada saat dia berumur delapan belas tahun.

أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"*Penuhilah aqad-aqad itu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Maka kami menjawab: Benar, pemilik budak *mukatab itu* dituntut memenuhi perjanjian tersebut, dan tidak dapat dibenarkan dia merusaknya. Akan tetapi, ketika budak *mukatab* itu sudah keluar dari kepemilikannya, maka akad yang dilakukan untuk selain akad jual beli tersebut itu menjadi batal. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri;*" (Qs. Al An'am 6]: 164).

Hal yang mengherankan adalah, bahwa mereka yang berargumen dengan firman Allah ﷻ ini berpendapat boleh menganulir kemerdekaan yang bersangkutan dengan jalur wasiat. Tetapi mereka tidak berargumen yang melemahkan diri mereka dengan firman Allah ﷻ, أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ "*Penuhilah aqad-aqad itu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Padahal putusan hukum bolehnya menganulir kemerdekaan budak yang bersangkutan dengan wasiat itu bukanlah *ijma'* ulama. Karena Sufyan Ats-Tsauri tidak berpendapat dengan diperbolehkannya menganulir kemerdekaan budak yang bersangkutan dengan jalan wasiat.

Masing-masing dari mereka melegalkan penjualan budak yang mana sang pemilik berkata padanya, "Jika ayahku datang, kamu merdeka."

Mereka membatalkan penjualan budak lantaran akad *kitabah* ini. Mereka tidak melegalkan penjualan budak tersebut tanpa mengecualikan sebagian diri budak *mukatab* yang sudah keluar dari kepemilikannya. Kesimpulan pendapat mereka tersebut jelas sangat kontradiktif dan tidak benar.

Apabila ada yang menyebutkan beberapa *atsar* yang menerangkan, "Mukatab tetap berstatus budak selama dia masih memiliki tanggungan angsuran satu dirham." Seluruh *atsar* itu cacat, di antara beberapa atsar itu adalah:

Salah satunya, atsar yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Sumber *atsar* tersebut merupakan keterangan yang salah penulisannya, berapa banyak mereka menentang sumber *atsar* ini tatkala bertentangan dengan madzhab mereka.

Atsar yang lainnya; Diriwayatkan dari jalur periwayatan Atha` bin As-Sa`ib, dari Ibnu Amru bin Al Ash. Atha` tidak pernah mendengar langsung dari Amru bin Al Ash. Hadits tersebut *munqathi'*. Kemudian, kalau pun hadits tersebut *shahih*, tentu kedua *atsar* tersebut tidak mengandung kecuali keterangan yang memberikan kepastian, bahwa budak *mukatab* itu tetap berstatus sebagai budak selama dia masih memiliki tanggungan angsuran sebanyak sepuluh persen dari keseluruhan akad *kitabah*-nya, atau sepuluh persen dari sepersepuluhnya.

Hadits *maudhu'* yang bersumber dari Ibnu Umar tidak dapat dibenarkan. Jadi, *atsar* tersebut seluruhnya cacat.

Sedangkan keterangan, "Apabila *mukatab* telah membayar sebagian dari keseluruhan angsurannya." Maka ini sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Isa Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dan Ayub As-Sikhtayani. Qatadah berkata: Dari Khilas dari Ali bin Abi Thalib. Ayub berkata: dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Kemudian Ali dan Ibnu Abbas bertemu, keduanya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيُوْرَثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

"*Budak mukatab itu merdeka sesuai dengan jumlah angsuran yang telah dibayarnya, hukuman yang telah ditentukan (had) dapat dijatuhkan kepadanya sesuai dengan jumlah yang merdeka dari dirinya, dan dia mendapat warisan sesuai dengan jumlah yang merdeka dari dirinya.*"

Ali berkata: Sanad hadits ini sangat *shahih*. Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun menyatakan cacat sanad hadits ini. Akan tetapi, sebagian orang ada yang menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits *mursal*. Kesimpulan yang menyatakan *mursal* ini sungguh mengherankan, karena mereka yang menentang dengan mempergunakan hadits ini seraya berpendapat, bahwa hadits *mursal* itu lebih kuat daripada hadits *musnad* atau levelnya sama dengan hadits *musnad*. Jadi, kesimpulan *mursal* dari orang yang menyatakan hadits ini *mursal* batil, begitu juga dengan kesimpulan

mursal tersebut, Sedangkan kesimpulan musnad dari orang yang menyatakan hadits ini hadits *musnad* tentu juga ikut batil.

Tidak ada yang memilih metode pengambilan kesimpulan dalam urusan agamanya yang seperti ini, kecuali mereka adalah orang yang sejatinya tidak beragama dan tidak mempunyai rasa malu. Kami berlindung kepada Allah dari tindakan yang tidak mendapat pertolongan Allah tersebut.

1551. Masalah: Penjualan budak laki-laki dan budak perempuan mudabbarah hukumnya diperbolehkan bukan karena darurat dan bukan pula karena utang, tidak ada kemakruhan sama sekali mengenai penjualan budak *mudabbar* tersebut.

Akibat penjualan budak *mudabbar* tersebut, tindakan menggantungkan kemerdekaan seorang budak dengan kematian pemiliknya secara otomatis menjadi batal, sebagaimana batalnya wasiat akibat penjualan budak yang menjadi objek wasiat dengan cara memerdekakannya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Ahmad berpendapat: Budak *mudabbar* laki-laki boleh dijual –sebagaimana pendapat kami- sedangkan budak *mudabbar* perempuan tidak boleh dijual. Ini pemilahan yang tidak disertai dalil yang membenarkannya.

Malik berpendapat: Budak *mudabbar* laki-laki maupun budak *mudabbar* perempuan tidak boleh dijual kecuali untuk menutupi utang. Jadi, apabila utang itu ada sebelum akad *tadbir*, maka kedua budak *mudabbar* itu boleh dijual untuk menutup utang tersebut sewaktu pemiliknya mereka masih hidup.

Apabila utang itu ada sesudah akad *tadbir*, maka keduanya itu tidak boleh dijual untuk menutup utang, di saat sang pemilik menggantungkan kemerdekaan budak miliknya itu tersebut saat dia masih hidup. Keduanya boleh dijual untuk menutup utang sesudah kematian sang pemilik.

Apabila sepertiga harta tersebut tidak pernah memuat budak *mudabbar*, dan tidak ada utang sesudah kematian sang pemilik budak tersebut, maka sebagian dari budak *mudabbar* yang mencapai nilai sepertiga harta peninggalan itu bisa dimerdekakan, dan sisanya tetap berstatus budak.

Apabila budak *mudabbar* itu dijual sewaktu masih hidup pemiliknya dan bukan karena utang, lalu orang yang membeli budak itu memerdekakannya, maka jual beli tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan diperbolehkan.

Komentar Imam Malik ini merupakan kesimpulan pendapat yang sangat kontradiktif. Kalau pun penjualannya haram, tentu tidak halal menjualnya; baik itu bertujuan untuk menutup utang maupun untuk tujuan lainnya; baik pembeli itu memerdekakan atau tidak pernah memerdekakannya, perkara ini sama saja dengan tidak diperbolehkan menjual *Ummul Walad*, dimana penjualan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, sekalipun sang budak itu telah dimerdekakan.

Apabila penjualannya halal, maka tentu tidak haram untuk menjual budak itu kapanpun pemiliknya ingin menjualnya. Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dasar hukum mengenai pembagian ini; baik itu yang bersumber dari *nash*, riwayat yang lemah sekalipun, tidak pula dasar hukum berupa pendapat seorang sahabat, qiyas, maupun pendapat logis yang

mempunyai suatu kesimpulan dan lebih diunggulkan dari dua perkara yang berlawanan.

Abu Hanifah berpendapat: Budak *mudabbar* tidak boleh dijual; baik itu bertujuan untuk menutupi utang maupun untuk tujuan yang lain; baik sewaktu pemiliknya masih hidup maupun sesudah kematiannya. Tetapi budak *mudabbar* itu adalah sepertiga bagain harta peninggalan mayit.

Apabila sepertiga harta peninggalan mayit itu tidak mencukupi, maka budak *mudabbar* dituntut untuk membebaskan dua pertiga harga sang orang yang memiliki dirinya.

Zufr berkata: *Mudabbar* adalah bagian harta pokok peninggalan mayit, dia sama seperti *Ummul Walad.* Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Gagasan mereka hanya berpijak pada firman Allah ﷻ, أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "*Penuhilah aqad-aqad itu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Para pengikut madzhab Malik melegalkan penjualan budak *mudabbar* dalam berbagai kasus, kami telah menyebutkan itu sebelumnya. Jadi, mereka tidak memenuhi akad-akad (perjanjian) tersebut.

Sementara para pengikut madzhab Abu Hanifah, mereka menuntut budak *mudabbar* itu untuk membayar dua pertiga harganya. Jadi, mereka juga tidak memenuhi akad-akad tersebut.

Mereka berargumen dengan sejumlah riwayat yang akan kami sebutkan insya Allah, di antaranya:

Hadits yang telah diriwayatkan oleh Abdul Baqi bin Qani', dari Musa bin Zakariya, dari Ali bin Harb, dari Amru bin Abdul Jabbar -periwayat yang tepercaya,- dari pamannya; yaitu Ubaidah bin Hisan, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ,

الْمُدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُشْتَرَى وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ.

"*Mudabbar tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli, dia merdeka dari sepertiga (harta peninggalan mayit).*"

Hadits ini *maudhu'* (palsu), karena Abdul Baqi adalah seorang periwayat yang kerap menceritakan riwayat yang mengundang mushibah, haditsnya diabaikan oleh para ulama, sebab haditsnya jelas mengandung kerusakan. Kemudian seluruh periwayat lainnya yang meriwayatkan hadits tersebut sampai ke Ayub itu tidak diketahui identitasnya.

Mengenai Amru bin Abdul Jabbar, apabila dia adalah Abdul Jabbar As-Sanjari, maka dia merupakan periwayat yang *dha'if*. Apabila dia itu selain As-Sanjari, maka dia periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian kalau pun hadits tersebut *shahih*, maka tentu para pengikut madzhab Malik malah akan benar-benar menentang hadits tersebut.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah melegalkan penjualan budak *mudabbar* dalam sebagian kasus, yaitu mereka berpendapat mengenai seorang budak yang berada di bawah kepemilikan dua orang, yang salah seorang dari mereka menggantungkan kemerdekaannya dengan kematian dirinya (*tadbir*), kemudian mitra yang lain memerdekakan bagian miliknya. Maka, orang yang menggantungkan kemerdekaan bagian miliknya itu harus menanggung harga bagian mitranya yang memerdekakan bagian

miliknya. Ini merupakan bentuk penjualan budak *mudabbar.* Jadi, mereka telah menentang hadits *maudhu'* tersebut dan sekaligus menjadikan hadits *maudhu'* itu sebagai dasar hukum pendapat mereka.

Yang mengherankan justru banyak timbul dari orang yang menolak hadits jual beli budak *mukatab*, hadits *musharrat* (hewan yang dibiarkan susunya hingga mengendap, dengan cara tidak memerahnya selama beberapa hari), dan hadits larangan jual beli anjing, padahal sanad hadits-hadits tersebut *shahih* dan masyhur, kemudian mereka malah berargumen dengan riwayat yang palsu ini.

Mereka menyebutkan hadits, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ (membolehkan) menjual pekerjaan budak *mudabbar.*"

Ini adalah hadits *mursal* dan hadits *mursal* ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Kemudian kalau pun hadits tersebut *shahih*, tentu hadits tersebut menjadi dasar hukum yang melemahkan pendapat pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut madzhab Malik, sebab mereka tidak berpendapat boleh menjual pekerjaan budak *mudabbar*, mereka tidak mempunyai *atsar* selain yang telah kami sebutkan tadi.

Mereka berargumen dengan riwayat dari Nu'aim bin Hammad, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata mengenai anak-anak budak perempuan mudabbarah, "Apabila pemiliknya meninggal dunia, maka kami tidak berpendapat lain mengenai mereka kecuali mereka itu adalah orang-orang yang merdeka. Anak budak perempuan mudabbarah pun juga merdeka,

yang mana anak ini adalah bagian dari budak perempuan mudabbarah tersebut. Jadi, seolah-olah anak dari *mudabbar* tersebut adalah anggota tubuh dari budak perempuan mudabbarah itu sendiri."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Abdul Jabbar bin Umar, dari Ibnu Syihab, dan Rabi'ah, keduanya berkata: "Sesungguhnya Aisyah Ummul Mukminin pernah menjual budak perempuan mudabbarah kepunyaannya di tengah-tengah orang badui. Lalu informasi penjualan budak *mudabbar* itu pun terdengar oleh Umar.

Umar lantas mengirim utusan untuk mencarinya, tetapi dia tidak menemukannya. Umar mengirim utusan kepada Aisyah, lalu dia meminta uang (pengganti budak perempuan mudabbarah tersebut), dan dengan uang itu Umar membeli seorang budak perempuan, lalu Umar menjadikannya sebagai pengganti budak perempuan tersebut berkaitan akad *tadbir* yang dilakukan Aisyah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwa dia menyatakan makruh menjual budak *mudabbar*."

Semua perkata yang mereka jadikan tameng untuk menutupi kesalahan, dan itu bersumber dari sahabat ﷺ, maka semua itu tidak mengandung dasar hukum yang mendukung pendapat mereka.

Hadits Umar sanadnya cacat, karena Az-Zuhri dan Rabi'ah tidak dilahirkan kecuali sesudah tiga puluh lima tahun lebih semenjak kematian Umar. Jadi, hadits tersebut sanadnya *munqathi'*.

Di samping sanadnya *munqathi'*, dalam sanad hadits Umar pun terdapat seorang periwayat yang bernama Abdul Jabbar bin Umar, dia merupakan periwayat yang *dha'if.* Kemudian, kalau pun hadits Umar ini *shahih*, tentu hadits Umar ini malah menjadi dasar hukum yang melemahkan mereka dan bukan yang mendukung mereka, karena beberapa alasan:

Pertama, Ummul Mukminin Aisyah mempunyai pendapat yang berbeda dengan Umar mengenai penjualan budak permpuan *mudabbar* tersebut. Jadi, pendapat Umar itu tidak dapat dijadikan dasar hukum yang menentang Aisyah. Dan tidak lebih diunggulkan daripada pendapat Aisyah. Ini merupakan perselisihan. Jadi, yang wajib dilakukan sewaktu terjadi perselisihan adalah kembali kepada Al Qur`an dan *As-Sunnah*, dan kedua sumber hukum ini nyatanya melegalkan penjualan *mudabbar.*

Kedua, mereka sesungguhnya menentang hadits Umar. Sebab dalam hadits Umar ini diterangkan mengenai pengambilan uang pengganti budak perempuan mudabbarah oleh Umar, dia membeli budak perempuan dengan uang pengganti tersebut, lalu menjadikannya sebagai budak perempuan mudabbarah yang menggantikan posisi budak perempuan mudabbarah yang dijual Aisyah. Allah telah melindungi Amirul Mukminin dari pengambilan keputusan hukum yang rusak dan jelas kecacatannya ini.

Sebab, haram hukumnya menjual budak perempuan demi budak perempuan yang lain yang dijual, menjualnya itu tidak diperbolehkan. Maka tentu berdasarkan alasan ini, orang yang menjual orang merdeka harus membeli seorang budak dengan uang hasil penjualannya itu, lalu dia memerdekakan menggantikan posisi orang merdeka tersebut. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Lantas bagaimana jika uang hasil penjualan orang merdeka itu habis, atau tidak ditemukan budak yang setara dengan harga tersebut, atau didapat beberapa budak yang setara dengan uang hasil penjualan orang merdeka tersebut, atau budak perempuan yang dijual itu kembali ditemukan sesudah budak perempuan yang lain ini ditetapkan sebagai budak *mudabbar* menggantikan posisinya, dan mungkin saja budak perempuan yang lain ini mati dalam keadaan menjadi budak, jadi bagaimana aturan pergantian posisi itu dilakukan? Atau ada kemungkinan dia tetap hidup, sementara budak perempuan yang dijual mati dalam keadaan menjadi budak di bawah kepemilikan orang lain, jadi bagaimana aturan pergantian itu diberlakukan terkait perbauran status ini? Maha suci Allah dari aturan hukum seperti ini. Jadi, keterkaitan mereka dengan pendapat Umar itu batil.

Mengenai hadits Jabir, mereka sama sekali tidak memiliki keterkaitan pada apa yang terkandung dalam hadits Jabir tersebut, tetapi itu murni tindakan pembauran (yang benar dan yang salah) dari mereka. Karena, hadits Jabir tersebut sama sekali tidak mengandung larangan penjualan budak perempuan mudabbarah, tetapi hanya menyinggung status anak dari budak perempuan mudabbarah jika hanya budak perempuan mudabbarah itu lah yang dimerdekakan tanpa anaknya.

Jikalau mereka mempunyai rasa malu, tentu mereka tidak akan melakukan tindakan pembauran tersebut dalam urusan agama dengan pembauran seperti ini. Bagaimana mereka mempunyai rasa malu, padahal telah diriwayatkan dari Jabir keterangan yang berbeda dengan pendapat mereka? Seperti keterangan yang mana kami telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: "Anak budak perempuan mudabbarah statusnya sama dengan ibunya, mereka menyandang status budak dengan status budak yang disandang *ibunya*, dan mereka menyandang status merdeka dengan kemerdekaan ibunya."

Ibnu Wahb telah menuturkan dari beberapa orang ulama, dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdillah dan para sahabat lain selain mereka, yaitu berupa pendapat yang sama dengan Ibnu Umar. Jadi, inilah Jabir, dia berpendapat bahwa budak perempuan mudabbarah tetap menyandang status budak.

Apabila ada yang mengatakan: Hadits ini hadits *mursal*. Maka kami menjawab: Dengan hadits *mursal* pula kalian berargumen untuk menentang kami, jadi sekarang pegangilah hadits *mursal* ini atau janganlah kalian berargumen dengan hadits *mursal*.

Sementara mengenai hadits Ibnu Umar, mak di dalamnya hanya mengandung keterangan yang menyatakan hukum makruh penjualan budak perempuan mudabbarah. Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar tentang penjelasan yang menerangkan bolehnya menjual budak perempuan mudabbarah, yang mana itu sama halnya dengan keterangan yang telah kami

riwayatkan dengan sanad yang lebih diunggulkan, yaitu yang bersumber dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Tidak halal seseorang menyetubuhi budak perempuan yang telah melahirkan anak hasil hubungan dengannya, kecuali dia menyandang status *Ummul Walad.* Jika dia menghendaki, dia bisa menjualnya dan jika dia menghendaki, dia boleh menghibah-kannya, serta jika dia menghendaki, dia pun boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki berkenaan dengannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Ayub As-Sikhtayani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwasanya dia telah melakukan akad *tadbir* kedua budak perempuan miliknya, karena dia menyetubuhinya sampai salah seorang dari mereka melahirkan anak." Ini *nash* yang sangat jelas dari Ibnu Umar yang menjelaskan bolehnya menjual budak perempuan *mudabbarah.*

Apabila mereka menyatakan adanya *ijma'* ulama mengenai bolehnya menyetubuhi budak perempuan *mudabbarah*, maka mereka telah membuat pernyataan yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan keterangan yang mana kami telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa dia menghukumi makruh tindakan seseorang yang menyetubuhi budak perempuan *mudabbarah* kepunyaannya. Ma'mar bertanya pada Az-Zuhri: Apa alasan kamu menghukuminya makruh? Dia menjawab, "Karena pendapat Umar, 'Janganlah kamu mendekati *mudabbarah*, pada *mudabbarah* itu terdapat syarat (janji kemerdekaan) bagi seseorang'."

Jadi, jelas terlihat kerusakan sandaran pendapat mereka yang bersumber dari para sahabat ﷺ. Mereka tidak mempunyai dasar hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang diriwayatkan

dari para sahabat. Mereka telah membuat pernyataan yang bias dari segi metode berpikir, misalnya mereka mengatakan: Ketika istilah *mudabbarah* dan istilah budak yang menjadi objek wasiat dengan kemerdekaannya dibuat terpisah, maka kedua istilah yang terpisah itu tentu memiliki hukum yang berbeda pula.

Ini kesimpulan yang tidak benar. Karena kesimpulan tersebut merupakan pernyataan tanpa dasar hukum. Tidak semua dua istilah yang berbeda itu, harus berbeda pula makna dan hukumnya saat ditinjau dari segi bahasa kedua istilah itu yang mempunyai kesamaan makna. Misalnya, kata "*Muharrar*" dan kata "*Mu'taq*" (budak yang dimerdekakan) dua istilah yang berbeda, tetapi maknanya tunggal. Kata "*Zakat*" dan "*Shadaqah*" juga demikian. Kata "*Az-Zawaaj*" dan kata "*An-Nikah*" juga demikian. Dua istilah yang berbeda dengan makna yang tunggal ini sangat banyak sekali.

Kalau pun kesimpulan hukum mereka itu benar, tentu yang wajib dilakukan ketika *nash* menerangkan kedua istilah yang berbeda itu, adalah mengarahkan kesimpulan hukum tersebut pada keinginan *nash* yang ada.

Di samping itu, kedua istilah yang berbeda itu tidak mengandung pengertian yang menetapkan bolehnya menjual salah satunya dan tidak boleh menjual yang lainnya. Istilah "*Faras*" (kuda) dan "*Abd*" (budak) berbeda, tetapi keduanya boleh dijual.

Ali berkata: Kesimpulannya mereka sama sekali tidak mempunyai pegangan. Di antara dasar hukum yang memperbolehkan penjualan budak *mudabbar* dan *mudabbarah* adalah, firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Jadi, *shahih* bahwa setiap penjualan barang yang dapat dipindahkan hak kepemilikannya hukumnya boleh dilakukan kecuali barang yang Allah telah jelaskan pengharamannya kepada kita. Allah juga tidak pernah menjelaskan kepada kita dengan mengharamkan penjualan budak *mudabbar* dan *mudabbarah*. Jadi, penjualan keduanya itu halal.

Di antara dalil *As-Sunnah* yang memperbolehkan penjualan budak *mudabbar* dan *mudabbarah* adalah; hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', Sufyan Ats-Tsauri dan Isma'il bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami, keduanya dari Salamah bin Kuhail, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdillah, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menjual budak *mudabbar.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "Seorang pria dari kaum Anshar melakukan akad *tadbir* budak laki-laki kepunyaannya, yang

mana dia tidak memiliki harta lain selain budak tersebut? Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, '*Siapa yang hendak membelinya dariku?*. Lalu ada seorang lelaki dari Bani Adiyyin bin Ka'ab yang membelinya.

Jabir bin Abdillah berkata, "Dia adalah budak laki-laki Qibthi, yang meninggal pada tahun pertama masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair."

Diriwayatkan pula hadits tersebut kepada kami dari jalur periwayatan Al-Laits, dan Ayub dari Az-Zubair, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdillah....

Ini adalah *atsar* yang masyhur, yang dapat dipastikan ke-*shahih*-annya, sebab diriwayatkan secara *mutawatir*, dimana persoalan yang disampaikan di hadapan para sahabat ﷺ, seluruhnya membenarkan serta menyetujui hal ini. Kalau pun orang yang membenarkan dalam kasus penjualan budak *mudabbar* dan *mudabbarah* ini menyatakan adanya *ijma'*, maka pernyataannya itu tidak jauh dari kebenaran, tidak seperti beragam pernyataan mereka yang tidak benar lainnya?

Sebagian orang yang membuat pernyataan yang tidak benar berkata, "Penjualan budak *mudabbar* dan *mudabbarah* itu adalah penjualan yang bertujuan untuk menutup utang, jika tidak untuk tujuan ini, lalu untuk tujuan apa *mudabbar* itu dijual?" Maka kami menjawab, "Kalian telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar dan kalian telah membuat berita bohong, budak *mudabbar* itu dijual karena *mudabbir* (pemilik budak *mudabbar*) tidak mempunyai harta lain selain *mudabbar* tersebut. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menjualnya. Namun jika dia mempunyai harta lain selain *mudabbar*, maka menjual budak tersebut hukumnya mubah

tidak wajib, sama seperti budak lainnya yang hak kepemilikannya dapat dipindahkan."

Adapun dasar hukum dari segi pertimbangan logika, bahwa *ijma'* yang menyatakan bolehnya penjualan budak *mudabbar* sebelum dia menyandang status *mudabbar*, itu ijma' yang *shahih*. Jadi, apabila ada seseorang melarang penjualan budak *mudabbar* sesudah menyandang status *mudabbar*, maka sesungguhnya dia telah membatalkan (*ijma'* tersebut) dan menyatakan pendapat hukum yang tidak berdalil.

Sementara mengenai dasar hukum yang bersumber dari qiyas, yang mana jika qiyas itu pun benar, maka tidak ada qiyas yang lebih diunggulkan daripada qiyas berikut ini, yaitu budak yang dimerdekakan dengan sifat, dia tidak akan mengetahui apakah budak yang dimerdekakan dengan sifat itu akan mendapatkan sifat tersebut atau tidak? Sedangkan budak yang menjadi barang wasiat itu adalah dengan cara memerdekakannya, mereka tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan menjualnya sebelum munculnya sifat tersebut. Budak *mudabbar* adalah barang wasiat yang merdeka dengan kematian pemiliknya. Keduanya sama-sama diambil dari bagian sepertiga harta peninggalan mayit. Kesimpulannya jika qiyas itu benar, bahwa budak *mudabbar* itu boleh dijual sebagaimana yang lain pun boleh dijual, akan tetapi tidak ada *nash* yang mereka jadikan pedoman dan tidak ada pula qiyas yang mereka anggap sebagai metode yang baik dalam pengambilan kesimpulan hukum.

Di antara dasar hukum yang bersumber dari seseorang, yang mana penjualan budak *mudabbar* itu *shahih* diriwayatkan darinya adalah, keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari neneknya; yaitu Umrah binti Abdurrahman, "Bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin pernah menjual budak perempuan *mudabbarah* kepunyaannya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Sirin, mereka berkata, "Budak *mudabbar* adalah wasiat."

Dengan sanad yang sama yang sampai pada Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir bertanya kepadaku tentang budak *mudabbar*, bagaimana pendapat ayahku mengenai budak *mudabbar*, apakah pemiliknya boleh menjualnya? Maka aku menjawab: Ayahku berkata, "Pemiliknya boleh menjualnya jika dia mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak." Al Munkadir menambahkan: "Dan jika dia tidak mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, Amru bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Thawus berpendapat tidak ada masalah bagi seseorang menganulir *itaqah*-nya. Amru berkata: maksudnya *tadbiir*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Budak *mudabbar* adalah wasiat, pemiliknya boleh menganulirnya kapanpun dia menghendaki."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, aku pernah mendengar Atha` berkata, "Budak *mudabbar* dapat dianulir, dan juga dapat dianulir dalam setiap wasiat."

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Atha`: Makruh menjual budak *mudabbar.* Diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi. "Orang berani melawan hukum Allah menjualnya, dan orang yang *wara'* menghindari penjualannya."

Justru sebaliknya orang yang *wara'* itu boleh menjualnya karena mengikuti jejak Rasulullah ﷺ, sedangkan orang yang bodoh membiarkannya (tidak mau menjualnya). Demi Allah, tidak ada tuntutan Allah yang perlu ditakuti berkenaan dengan perkara yang Allah tidak pernah jelaskan kepada kita dengan bentuk pengharaman dalam Kitab-Nya, dan tidak pula dijelaskan dalam *Sunnah* Rasulullah ﷺ.

Justru yang kami takuti adalah, tuntutan Allah ﷻ mengenai tindakan kita yang mengharamkan sesuatu yang Allah tidak pernah jelaskan kepada kita pengharamannya, atau mengenai tindakan kita yang membiarkannya tanpa ada kepastian hukum lantaran takut perkara tersebut hukumnya haram. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari tindakan ini.

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu*

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

Penjualan *mudabbar* adalah putusan hukum yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ. Jadi, Barangsiapa beriman, maka dia tidak merasa keberatan di dalam hatinya terhadap putusan yang Rasulullah berikan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1552. Masalah: Penjualan anak dari hamba sahaya *mudabbarah* yang lahir dari selain pemiliknya; baik dia mengandungnya sebelum atau sesudah *tadbiir*, hukumnya halal untuk diperjualbelikan. Penjualan anak yang dilahirkan oleh hamba sahaya *mukatabah* sebelum dia disetujui mengadakan akad *kitabah* dan sesudah dia disetujui mengadakan akad *kitabah*, selagi dia belum membayar sebagian dari keseluruhan angsurannya, maka hukumnya halal diperjualbelikan.

Ketentuan halalnya penjualan anak *ummul walad* ini sama sekali tidak ada perbedaan pendapat kecuali berkaitan dengan anak yang dilahirkan oleh budak perempuan *mudabbarah* sesudah melakukan akad *tadbir*.

Sementara anak yang dilahirkan *ummul walad* selain dari pemiliknya sesudah dia menyandang status *ummul walad*, maka haram menjualnya. Status hukum anak tersebut sama dengan status hukum ibunya.

Insya Allah kami akan jelaskan hukum yang berkenaan dengan anak yang dikandung budak *mukatabah* sesudah dia membayar sebagian dari keseluruhan angsurannya dalam

pembahasan *Al Mukaatab* dari buku kami ini. Tiada daya dan upaya kecuali berkat pertolongan Allah ﷻ.

Dasar hukum yang membenarkan pendapat kami mengenai anak dari *mudabbarah* yang dia kandung sesudah melakukan akad *tadbir*: bahwa anak dari *mudabbarah* itu adalah anak hamba sahaya perempuan, yang mana menjual hamba sahaya perempuan itu hukumnya boleh. Jadi, anak *mudabbarah* itu pun statusnya budak, karena anak dari hamba sahaya perempuan itu adalah budak.

Telah diriwayatkan keterangan yang sama dengan pendapat kami ini dari Abdurrazaq, dari Ma'mar: seseorang yang pernah mendengar Ikrimah berkata mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Anak-anak dari budak perempuan *mudabbarah* itu sama sekali tidak menyandang status merdeka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij dan Sufyan bin Uyainah. Ibnu Juraij berkata: dari Amru bin Dinar dan Atha`, keduanya dari Abu Asy-Sya'tsaa`, dia berkata, "Anak-anak dari *mudabbarah* adalah budak."

Sedangkan anak yang dikandung budak *mudabbarah*, kemudian dia memperoleh kemerdekaan sebelum melahirkan anak dalam kandungannya itu, maka status anak tersebut adalah anak yang merdeka mengikuti ibunya, selama pemilik tersebut tidak pernah mengecualikannya, hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya; yaitu bahwa status hukum anak tersebut sama dengan status hukum ibunya. Namun jika anak budak perempuan *mudabbarah* itu sudah berpisah badan dengan ibunya atau terlahir, maka statusnya sebagai pelengkap budak perempuan *mudabbarah* tersebut.

Mereka yang menentang pendapat kami berargumen dengan pendapat yang menyatakan, bahwa anak budak perempuan *mudabbarah* itu status sama dengan ibu mereka, pendapat tersebut *shahih* diriwayatkan dari Utsman, Jabir dan Ibnu Umar. Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Zaid, dan tidak diketahui ada seorang yang menentang pendapat mereka ini.

Tidak ada dasar hukum pada diri seseorang selain Rasulullah ﷺ. Kami telah sebutkan pandangan mereka yang berbeda dengan beberapa kalangan sahabat, yang tidak seorang pun menentang pendapat mereka, seperti halnya pendapat *shahih* yang diriwayatkan dari Utsman, Shuhaib dan Tamim Ad-Dari, bahwa jual beli rumah dan penyertaan syarat menempati rumah itu seumur hidup penjual. Pendapat tersebut disampaikan di hadapan para sahabat, dan tidak diketahui ada orang yang menentang pendapat ini. Contoh yang lainnya masih banyak sekali.

Sementara menganai anak *ummul walad* sebelum dia status diri sang ibu menyandang *ummul walad*, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai kehalalan penjualannya. Lain halnya dengan anak yang *ummul walad* kandung sesudah dia menyandang status *ummul walad*, maka tidak halal menjual mereka. Karena, *ummul walad* tersebut haram dijual. yaitu Apabila sebagian *ummul walad* itu mengandungnya, maka haram menjualnya. Penjualan anak *ummul walad* yang diharamkan berdasarkan dalil yang meyakinkan, maka penjualannya jelas tidak diperbolehkan sesudah diharamkan tersebut kecuali jika ada *nash* lain yang menyatakan kebolehan penjualan tersbeut, dan nyatanya tidak ada *nash* yang menerangkan bolehnya menjual anak tersebut yang telah terpisah dari diri *ummul walad*.

Apabila mereka menyebutkan, "Setiap yang mempunyai rahim, maka status anaknya sama dengan yang mempunyai rahim tersebut." Kaidah ini tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, jadi keterangan ini sama sekali tidak mengandung dasar hukum. Kemudian mereka adalah, orang pertama yang menentang kaidah ini dalam menjawab masalah anak budak perempuan yang dimerdekakan dengan suatu sifat, dan anak budak perempuan yang dimerdekakan sampai dengan datangnya masa tertentu. – Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1553. Masalah: Penjualan budak yang dimerdekakan sampai dengan tibanya masa tertentu atau dengan sifat tertentu, maka hukumnya halal selama dia belum memperoleh kemerdekaan yang berkekuatan hukum tetap dengan datangnya sifat tersebut.

Contohnya seperti orang yang berkata pada budak kepunyaannya, "Kamu orang merdeka besok pagi," maka dia boleh menjualnya selama belum masuk waktu pagi. Atau seperti orang yang berkata, "Kamu orang yang merdeka, jika keluargaku yang sakitsembuh seperti kondisi semula," maka dia boleh menjualnya selama keluarga yang sakit belum sembuh seperti kondisi semula. Karena, dia masih menyandang status budak selama dia belum berhak memperoleh kemerdekaan tersebut. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab mereka.

Malik berkata: Demikian juga dalam masalah budak yang dimerdekakan dengan suatu sifat, sifat itu mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Dia tidak pernah menyampaikan jawaban tersebut dalam masalah budak yang dimerdekakan sampai dengan

tibanya masa tertentu, dan dia berdalih bahwa masa itu pasti terjadi?

Maka kami menjawab: Benar masa itu pasti terjadi, lalu mengapa? Hanya saja pada saat ini, masa yang dijanjikan itu belum ada sesudah janji kemerdekaan itu disampaikan. Mereka sama sekali tidak mempunyai dalil yang mendukung pemisahan hukum ini. Pemisahan ini hanyalah klaim dan pernyataan yang melegitimasi pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri.

1554. Masalah: Boleh bagi orang yang mendatangi pasar; baik dari kalangan para pedagang pasar tersebut atau dari selain para pedagang pasar tersebut; untuk menjual dagangannya dengan harga lebih rendah dari standar harga pasar, dan juga dengan harga lebih tinggi. Para pedagang pasar yang lain tidak dibenarkan menginterversi dalam menentukan harga dagangan yang hendak dijualnya tersebut, tidak pula sang penguasa sekalipun.

Para pengikut madzhab Malik berpendapat: Dia tidak diperbolehkan menjual barang dagangan dengan harga lebih rendah dari harga pasar, dia harus dicegah untuk melakukan hal itu. Namun dia diperbolehkan menjual barang dagangannya dengan harga lebih tinggi.

Ali berkata: Pendapat ini sangat mengherankan, mereka melarangan orang tersebut untuk menjual suatu barang dengan harga murah kepada kaum muslimin, namun memperbolehkannya untuk menjual dengan harga mahal? Ini sungguh sangat

mengherankan, sepengetahuan kami pendapat mereka ini tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun sebelum Malik.

Kemudian mereka menambah keheranan tersebut dan mereka melegitimasi pendapat mereka dengan keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Yunus bin Yusuf, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bertemu Hathib bin Abi Balta'ah, pada saat dia sedang menjual anggur kepunyaannya di sebuah pasar. Umar berkata padanya, "Kamu boleh memilih menaikan harga atau angkat kaki dari pasar kami."

Ali berkata: Pendapat Umar ini sama sekali tidak mengandung dasar hukum yang mendukung pendapat mereka, karena beberapa alasan:

Pertama, tidak ada dasar hukum yang terkandung pada diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Kedua, berapa banyak kisah dimana mereka menentang pendapat Umar, seperti keputusan Umar yang memperbolehkan untuk memaksa anak-anak laki paman agar menanggung nafkah anak laki-laki dari paman mereka, dan juga seperti keputusan yang menyatakan merdekanya seseorang yang mempunyai hubungan kerabat ketika dia menjadi budak kepunyaan kerabatnya, dan contoh kasus lainnya.

Ketiga, pendapat tersebut tidak *shahih* diriwayatkan dari Umar, karena Sa'id bin Al Musayyib tidak pernah mendengar langsung dari Umar kecuali, An-Nu'man bin Muqrin yang menghafal pendapat Umar tersebut.

Keempat, kalau pendapat Umar itu benar diriwayatkan, tentu mereka benar-benar telah menyampaikan interpretasi yang salah mengenai pendapat tersebut atas nama Umar, sebab mereka

telah menyampaikan interpretasi dengan penjelasan yang tidak dapat dibenarkan.

Umar ingin menjelaskan pernyataan tersebut, bahwa kalau pun pernyataan tersebut benar diriwayatkan darinya, maka pernyataannya, "Kamu boleh memilih menaikkan harga," dia ingin menjelaskan, "Kamu boleh menjual lebih banyak lagi takaran (anggur) daripada takaran anggur yang kamu menjual dengan harga ini." Penjelasan ini berbeda dengan interpretasi mereka, yaitu penjelasan yang tidak dapat dibenarkan bahwa Umar diduga menyampaikan pendapat selain pendapat tersebut. Bagaimana tidak demikian interpretasinya, padahal penjelasan tersebut telah diriwayatkan dari Umar sebagai interpretasi pendapatnya.

Sebagaimana telah diriwayatkan hadits ini kepada kami dari Umar, yang bersumber dari Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Syu'aib, dia berkata: Umar bertemu Hathib bin Abi Balta'ah, yang sedang menjual anggur di Madinah. Umar bertanya, "Bagaimana cara kamu menjual wahai Hathib?" Dia menjawab: "Aku menjual dengan takaran masing-masing dua *mud.*"

Umar berkata, "Kalian berjual beli di pintu-pintu rumah kami, halaman-halaman rumah kami dan pasar-pasar kami, kalian berbaur di tengah-tengah diri kami. Kemudian kalian menjual bagaimana kalian inginkan, jualah satu *sha',* jika tidak maka kamu jangan berjualan di pasar-pasar kami, dan jika tidak berjualan di pasar-pasar kami, maka pergilah ke suatu kawasan yang kamu kehendaki, dan bawa daganganmu itu, lalu jualah bagaimana kalian inginkan.

Inilah cerita Umar bersama Hathib berkenaan dengan anggur, sebagaimana penjelasan yang harus diduga bahwa Umar menyampaikan pernyataan tersebut.

Jika mereka berkata: Penjualan barang dagangan dengan harga lebih rendah dari harga pasar ini merugikan para pedagang pasar?. Maka kami katakana: Alasan ini tidak benar, malah justru kesimpulan pendapat kalian itulah yang merugikan seluruh penduduk di wilayah tersebut, khususnya orang-orang miskin, dan lebih khusus lagi merugikan penjual yang ingin berbuat kebaikan kepada orang lain dengan harga yang lebih murah.

Tindakan penjual yang menjual barang dagangannya dengan harga lebih rendah dari harga pasar sama sekali tidak merugikan para pedagang pasar, karena merekapun diberi kebebasan. Jika mereka menghendaki, mereka pun mau menjual dagangannya dengan harga murah, sebagaimana yang dilakukan oleh si penjual ini, dan tentu mereka boleh melakukannya. Namun jika yang bersangkutan tidak mau mengikuti jejak si penjual ini, maka mereka lebih berkuasa atas harta kekayaan mereka, sebagaimana penjual ini lebih berkuasa terhadap hartanya.

Dasar hukum yang memastikan kewenangan berjualan dengan harga lebih rendah dari harga pasar adalah firman Allah ﷻ,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Allah ﷻ pun berfirman lainnya,

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

1555. Masalah: Apabila ada seseorang yang membeli barang dagangan di pasar, maka tidak dibenarkan untuk ditetapkan kepadanya aturan, bahwa para pedagang pasar lainnya harus ikut membeli barang dagangan tersebut, dimana barang dagangan ini khusus milik pembelinya. Ini pendapat mayoritas ulama.

Para pengikut madzhab Malik berkata: Boleh melakukan tindakan pemaksaan agar mereka ikut juga membeli barang dagangan tersebut. sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun yang berpendapat demikian kecuali mereka. Tindakan tersebut jelas merupakan kezhaliman yang nyata, dan juga mengabaikan firman Allah ﷻ,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Sebab, si penjual tidak rela kecuali bertransaksi jual beli dengan pembeli ini, dan bukan dengan pembeli yang lainnya. Jadi, aturan menyertakan pembelian barang dagangan kepada pembeli lainnya, ini merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan tanpa didasarkan pada dalil sama sekali. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Justru yang telah diriwayatkan dari Umar adalah, aturan yang diberlakukan kepada para pedagang pasar tersebut mengenai

penyertaan pembelian bagi orang lain selain mereka dan bukan malah menyertakan mereka dalam pembelian: hal ini seperti keterangan yang mana telah diriwayatkan kepada dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muslim bin Jundub, dia berkata: Makanan tiba di Madinah, tiba-tiba para pedagang pasar tersebut menghampirinya, lalu mereka membelinya. Umar pun lalu berkata kepada mereka, "Bukankah di pasar kami ini kalian berdagang? Sertakanlah orang lain bersama kalian, atau keluarlah kalian dari tempat ini, kemudian kalian beli di sana, dan lalu datanglah kembali, kemudian silahkan kalian jual sesuka kalian."

Ali berkata: Keputusan hukum yang diambil oleh para pengikut madzhab Malik justru sangat merugikan kaum muslimin, karena para pelaku pasar akan membuat kesepakatan buruk untuk mematikan nilai tawar perdagangan yang hendak dijual oleh seorang pedagang atau juga orang yang dalam keadaan terpaksa menjual barangnya itu. Mereka akan membuat kesepakatan agar tidak menaikkan barang dagangan tersebut, dan mereka akan membiarkan seorang di antara mereka menawarnya, sehingga orang yang dalam keadaan terpaksa itu menjual barangnya itu dan ikut tunduk mengikuti aturan yang berlaku, Lalu mereka membagi-bagi dagangan tersebut di antara mereka.

Tindakan ini wajib dicegah, karena ini merupakan tindakan memperlihatkan kebalikan dari apa yang disembunyikan (*ghasysy;* tindakan penipuan). Padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

"*Bukanlah golongan kami, orang yang telah menipu kami.*"

1556. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan syarat; terbebas dari setiap cacat yang ada pada barang, atau dengan syarat, "aku tidak dapat dituntut bertanggungjawab mengembalikan perimbangan kecacatan barang." Jual beli semacam ini merupakan jual beli yang *fasid* dan harus dinyatakan batal selamanya.

Abu Hanifah memilih memperbolehkan jual beli dengan syarat bebas dari cacat ini, dan dia tidak pernah berpendapat bahwa si pembeli itu dibenarkan mengajukan tuntutan yang bersangkutan dengan kecacatan barang; baik kecacatan itu sepengetahuan penjual atau tanpa sepengetahuannya.

Sufyan, Al Hasan bin Hayy dan Abu Sulaiman memilih berpendapat: Penjual tersebut tidak terbebas dari menanggung resiko satu jenis dari berbagai jenis kecacatan tersebut; baik kecacatan itu sepengetahuan penjual atau tanpa sepengetahuannya.

Asy-Syafi'i memilih untuk berpendapat, bahwa penjual tersebut tidak terbebas dari menanggung resiko dari satu jenis di antara berbagai jenis kecacatan tersebut, kecuali kecacatan yang bersangkutan khusus dengan objek jual beli yang berupa hewan. Jadi, penjual terbebas dari tanggungan resiko cacat dari barang dagangan berupa hewan, yang dia tidak ketahui, yaitu segala jenis kecacatan yang terdapat pada hewan objek jual beli, dan dia tidak terbebas dari tanggungan resiko kecacatan, yang dirinya tahu, yaitu segala jenis kecacatan yang ada pada hewan lalu dia sembunyikan.

Malik mempunyai tiga pendapat yang berbeda:

Pendapat Pertama, pendapat yang telah kami sebutkan, yaitu pendapat yang telah menjadi *ijma'* ulama menurut mereka. Pendapat yang sama dengan pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat Malik ini dimuat dalam *Al Muwaththa`*.

Pendapat Kedua, penjual tidak terbebas dengan syarat tersebut kecuali yang terkait dengan objek jual beli berupa budak. Jadi, penjual terbebas dari tanggungan resiko cacat yang dia tidak pernah ketahui, dan dia juga tidak terbebas dari tanggungan resiko cacat yang dia ketahui lantas dia sembunyikan. Sementara kecacatan yang terkait dengan objek jual beli berupa hewan lainnya dan juga pada selain hewan, maka penjual tidak terbebas dari resiko tanggungan cacat barang sama sekali.

Pendapat Ketiga, pendapat yang menjadi pedomannya. yaitu bahwa syarat terbebas dari resiko cacat itu tidak berpengaruh kecuali hanya dalam tiga perkara: Perkara pertama, yaitu jual beli harta rampasan perang oleh sultan, atau atas nama orang yang jatuh pailit. Perkara Kedua: Khusus kecacatan yang ringan; yaitu khusus objek jual beli berupa budak dan berlaku bagi setiap orang. Perkara Ketiga: Berkenaan dengan kecacatan yang menimpa budak yang hanya mendapatkan jaminan sampai tiga hari.

Sebagian ulama generasi pertama, antara lain Atha` dan Syuraih memilih berpendapat, bahwa seseorang tidak dapat terbebas dari resiko kecacatan, walaupun dia menjual disertai syarat terbebas dari kecacatan tersebut kecuali dari cacat yang telah dia jelaskan dan dia letakkan tangannya pada bagian yang cacat itu.

Adapun pendapat mengenai meletakkan tangan, kami telah meriwayatkannya dari Syuraih, dan juga diriwayatkan secara *shahih* dari Atha`.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Abi Utsman An-Nahdi, dia berkata, "Kami tidak melihat mereka yang melegalkan jual beli dengan syarat terbebas dari cacat yang ada kecuali cacat yang telah kau jelaskan dan kau letakkan tanganmu pada bagian yang cacat tersebut."

Kalau para pengikut madzhab Abu Hanifah dan para pengikut madzhab Malik menemukan keterangan seperti ini, tentu mereka akan cenderung mengikutinya dan memeganginya kuat-kuat, karena Abu Utsman pernah berjumpa dengan semua sahabat, orang pertama dari kalangan sahabat sampai dengan yang terakhir, dia pernah menjumpai masa hidup Rasulullah ﷺ, namun dia tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah.

Kalau pun mereka menemukan keterangan seperti ini berkenaan dengan pendapat yang mereka yakini, tentu mereka akan berkata: Keterangan tersebut diriwayatkan dari sahabat, dan keterangan ini adalah *ijma'*.

Ali berkata: Sementara kami, maka kami tidak memutuskan perkara berdasarkan dugaan, kami tidak mengerti meletakkan tangan itu mempunyai pengertian lain, dan keterangan seperti ini tidak diajarkan kecuali dari Rasulullah ﷺ dan tidak pula diajarkan kecuali dari selain Rasulullah. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mengenai pendapat Asy-Syafi'i, sepengetahuan kami dia tidak mempunyai argumen yang kuat kecuali dia bertaklid pada keterangan yang telah diriwayatkan dari Utsman, yang bersumber dari Malik, dari Ibnu Sa'id Al Anshari, dari Salim bin Abdullah, dia berkata, "Bahwa ayahnya pernah menjual budak laki-laki kepunyaannya dengan syarat terbebas dari resiko menanggung

cacat yang ada, lalu pembeli tersebut mengadukan hal itu kepada Utsman. Pembeli tersebut berkata, "Dia menjual kepadaku seorang budak yang terkena penyakit, dia tidak pernah sebutkan cacat itu kepadaku?" Ibnu Umar menjawab, "Aku menjualnya dengan syarat diriku terbebas dari resiko kecacatan tersebut." Lalu Utsman memberikan keputusan kepada Ibnu Umar agar dia bersumpah, bahwa dia menjual kepadanya seorang budak tersebut, dan budak tersebut tidak terkena penyakit yang dia ketahui. Ibnu Umar pun menolak untuk bersumpah, dan dia memilih menarik kembali budak tersebut."

Ini sungguh sangat mengherankan, sebab Asy-Syafi'i bertaklid pada Utsman, namun dia tidak bertaklid pada Ibnu Umar tentang bolehnya melakukan jual beli dengan syarat terbebas dari resiko cacat objek jual beli yang berupa budak, padahal Asy-Syafi'i adalah orang yang paling keras menentang taklid.

Perkara yang mengherankan lainnya adalah, bagaimana dia bertaklid pada Utsman mengenai perkara yang Utsman sama sekali tidak pernah katakan, dan tidak *shahih* pula diriwayatkan darinya, tetapi dia tidak pernah bertaklid pada inti keterangan ini yang menerangkan keputusan Utsman kepada Ibnu Umar mengenai penolakan sumpah tersebut, keputusan itu *shahih* diriwayatkan dari Utsman? Inilah inti dari keheranan tersebut.

Dia perlu menyampaikan argumen untuk lebih mengunggulkan pendapat Utsman dengan menyatakan, bahwa hewan hampir dipastikan tidak bebas dari cacat yang tersembunyi, dan hewan baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, maka hewan tetap dapat makan dengan lahap.

Kami bertanya: Lalu kalau demikian, mengapa? Dan darimana datangnya kesimpulan bahwa syarat terbebasnya

seseorang dari berbagai kecacatan tetap berpengaruh khusus pada objek jual beli berupa hewan, yaitu cacat yang penjual ketahui, dan syarat tersebut tidak mempengaruhi perkara cacat yang penjual ketahui dan dia sembunyikan? Ini sungguh pendapat yang sangat mengherankan? Jadi, tentu wajib membuang pendapat seperti ini, karena pendapat ini tidak memiliki alasan kuat yang dapat memperkuat pendapat tersebut.

Di samping itu, Utsman ﷺ tidak pernah mengatakan: bahwa putusan hukum yang telah diputuskannya itu hanya berkenaan dengan hewan dan bukan dengan perkara yang lainnya selain hewan. Jadi, darimana dia mengeluarkan kesimpulan dengan mengkhususkan hewan berdasarkan putusan hukum Utsman tersebut?

Apabila mereka mengatakan: Utsman mengambil putusan hukum demikian lantaran itu berkaitan dengan budak? Maka kami menjawab: Janganlah kami menganggap putusan hukum itu berkenaan dengan semua budak atau seorang budak.

Apabila mereka mengatakan: Kami mengqiyaskan hewan dengan budak tersebut? Maka kami menjawab: Mengapa kalian tidak berusaha mengqiyaskan semua objek jual beli itu dengan budak tersebut? Sehingga mereka mengeluarkan kesimpulan hukum berdasarkan kelemahan qiyas, mereka menentang Utsman dan Ibnu Umar.

Bagaimana tidak demikian, padahal telah diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, "Bahwa dia pernah menjual barang dagangan kepunyaannya dengan syarat terbebas dari resiko menanggung cacat", kemudian dia menceritakan riwayat

lengkapnya. Utsman menuntutnya agar bersumpah, bahwa dia tidak menjualnya, padahal budak tersebut terkena penyakit yang dia ketahuinya. Lalu Ibnu Umar membenci sumpah tersebut dan memilih menarik kembali barang dagangan tersebut.

Keterangan ini bersifat umum yang mencakup segala jenis objek jual beli, sanadanya *muttashil*, yaitu Salim dari ayahnya, dan sepengetahuan kami para pendahulu mereka dari kalangan sahabat tidak pernah melakukan pemilahan seperti ini.

Adapun beragam pendapat Malik, itu merupakan pendapat yang sangat kacau. Pendapat pertama dari beragam pendapat Malik adalah, bahwa dia menceritakan salah satu dari beragam pendapatnya, yaitu pendapat yang sama persis dengan pendapat Asy-Syafi'i, bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang sudah menjadi *ijma'* ulama menurut mereka.

Pernyataan ini menurut para pengikut Malik adalah hujjah yang tidak dibenarkan ada orang yang menentangnya. Pendapat Malik yang satu ini mengandung dua keganjilan:

Pertama, telah diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Umar keterangan yang berbeda dengan persoalan ini yang konon sudah menjadi *ijma'* ulama. Sepengetahuan kami, tidak ada *ijma'* yang mengesampingkan Utsman dan Ibnu Umar dari *ijma'* tersebut.

Kedua, Malik telah menarik sendiri pendapatnya, yang semula dia menyebutkannya bahwa pendapat tersebut menurut para pengikutnya sudah menjadi *ijma'* ulama. Apabila persoalan yang sudah menjadi *ijma'*, maka menurut mereka di Madinah itu pun sudah menjadi hujjah yang tidak diperbolehkan ada orang yang menentangnya, lalu bagaimana Malik dapat membiarkan ada orang yang menentang perkara yang sudah menjadi *ijma'* ulama di

Madinah, padahal *ijma'* itu perkara yang benar? Sungguh Malik telah menentang kebenaran dan mengabaikannya sesudah dia tahu akan hal itu.

Apabila persoalan yang sudah menjadi *ijma'* ulama di Madinah itu bukanlah hujjah, maka seseorang tidak terikat untuk mengikutinya. Jadi, apa maksud mereka memperdayai orang-orang lemah yang mengetahui perkara yang sudah menjadi *ijma'* ini, lantas mereka mempergunakannya untuk menentang dalil-dalil *Sunnah*? Ini sungguh pernyataan yang sangat ganjil.

Apabila mereka mengatakan: Malik tidak pernah menarik pendapatnya kecuali karena ada perbedaan pendapat yang dia temukan dalam kasus tersebut? Maka kami menjawab: Bisa jadi Malik diselimuti keraguan dalam menyatakan *ijma'* tersebut, dan dia menemukan perbedaan pendapat sesudah menyatakan *ijma'* tersebut. Jadi, kalian tidak dapat menyangkal kasus seperti ini terjadi pada semua perkara lain yang Malik sebutkan, bahwa perkara tersebut sudah menjadi *ijma'* ulama, dan kalian pun tidak dapat menyangkal adanya perbedaan pendapat mengenai perkara tersebut.

Ini tidak memberikan jalan keluar bagi mereka terkait dengan pendapat mereka itu, hanya saja pendapat Malik yang pertama ini telah membuktikan ketidakbenaran pendapat tersebut saat kami menyangkal pendapat Asy-Syafi'i. -Hanya kepada Allah kami memohon kekuatan.-

Sedangkan pendapat Malik yang kedua; yaitu kesimpulan pendapatnya yang mengkhususkan syarat terbebas dari resiko cacat dengan objek jual beli berupa budak. Sepengetahuan kami, Malik tidak memiliki pegangan sama sekali, baik yang bersumber dari Al Qur`an, dari *Sunnah*, maupun dari riwayat yang *dha'if*,

tidak pula pegangan berupa pendapat seorang sahabat, qiyas, maupun pendapat akal sehat.

Mungkin ada seseorang berkata: Malik bertaklid pada Utsman? Maka kami menjawab: Apa maksud bertaklid pada Utsman dan tidak bertaklid pada Ibnu Umar, padahal keduanya adalah sahabat. Di samping itu, dalam hal apa dia bertaklid pada Utsman? Padahal Utsman itu tidak pernah mengatakan bahwa putusan hukum ini hanya berkenaan dengan objek jual beli yang berupa budak. Padahal Ibnu Umar telah melawan keputusan yang diambil Utsman dengan menolak untuk bersumpah.

Jadi, kesimpulan yang mengkhususkan hukum ini hanya berkenaan dengan budak tidak dikeluarkan kecuali dengan cara melawan pendapat Utsman dan Ibnu Umar sekaligus. Dengan demikian, pendapat ini juga batil. Karena, secara garis besar, pendapat ini tidak memiliki dalil yang menguatkannya.

Mengenai pendapat Malik yang ketiga; pendapat yang menjadi pedoman Malik, pendapat yang paling rusak di antara sekian pendapatnya lantaran pendapat ini sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan pendapat seorangpun yang kami ketahui; tidak berkaitan dengan pendapat sahabat, Tabi'in, qiyas, *Sunnah*, riwayat yang *dha'if*, maupun pendapat akal yang mempunyai alasan yang benar.

Kemudian kesimpulannya yang mengkhususkan bolehnya jual beli dengan syarat terbebas dari resiko cacat atas nama orang yang jatuh pailit adalah kesimpulan yang ganjil, dan jaminan (garansi) tiga hari pun juga demikian. Kemudian, kesimpulan pendapat Malik yang mengkhususkan cacat yang ringan, padahal dia tidak dapat memisahkan cacat yang ringan dari cacat yang berat. Oleh karena itu, para pengikut madzhabnya tetap berada

dalam beragam ketersesatan, mereka mengambil kesimpulan hukum yang berkenaan dengan agama Allah ﷻ hanya berdasarkan dugaan (*zhann*) belaka. Pendapat-pendapat Malik ini seluruhnya gugur. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara pendapat Abu Hanifah, para pengikut madzhabnya berkata: *Ijma'* ulama yang meyakinkan benar-benar *shahih* menyatakan bahwa apabila seseorang menjual barang dagangan, dan menyatakan dirinya terbebas dari resiko cacat yang telah dia sebutkan, maka dia terbebas dari resiko kecacatan tersebut.

Tidak ada perbedaan antara apakah dia menjelaskan kecacatan itu satu persatu, atau dia menjelaskan segala kecacatan itu secara garis besarnya. Mereka berkata: Pendapat madzhab kami ini telah diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi, seperti halnya pendapat yang telah sebutkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit.

Mungkin mereka mengemukakan pendapat tersebut berdasarkan hadits, "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka*". Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dalil yang menyimpang kecuali dalil ini.

Hadits, "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka*", kami telah kemukakan bahwa hadits ini tidak benar dan tidak *shahih*. Kalau pun hadits ini *shahih*, hadits tidak mengandung alasan yang mendukung pendapat mereka, karena syarat-syarat yang mengikat kaum muslimin itu tidak lain ADALAH syarat-syarat yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ telah jelaskan pelegalannya, dan bukan syarat yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak pernah legalkan. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak (diatur) dalam Kitabullah adalah batil* (tidak dapat dipenuhi)".

Mengenai riwayat yang bersumber dari sebagian sahabat, maka mereka sejatinya mempunyai pendapat yang beragam. Tidak ada alasan hukum yang terkandung dalam pendapat sebagian mereka tanpa menyertakan sebagian yang lainnya.

Kesimpulan pendapat mereka adalah, bahwa tidak ada perbedaan antara apakah segala kecacatan itu dijelaskan satu persatu secara terperinci atau secara garis besar, mereka telah membuat kesimpulan yang tidak benar, justru antara keduanya terdapat perbedaan yang amat konkrit.

Karena, ketika penjual tersebut menyebutkan cacat tersebut dan menjelaskannya, maka dia benar-benar jujur, dan dia telah terbebas dari resiko menanggung kecacatan tersebut. Akan tetapi jika dia menjelaskannya secara global, maka dia benar-benar telah melakukan kebohongan, karena segala jenis cacat itu saling berlawanan satu sama lainnya, sehingga transaksi jual beli tersebut pun berubah menjadi transaksi yang terikat dengan kebohongan, dengan demikian transaksi jual beli tersebut harus dibatalkan. Tidak ada perbedaan antara transaksi yang terikat dengan kebohongan dan transaksi yang terikat dengan kejujuran.

Mengenai para sahabat, mereka mempunyai pendapat yang beragam, dan tidak ada dasar hukum yang terkandung dalam pendapat seseorang pun selain Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, pendapat Abu Hanifah ini juga batal, karena tidak memiliki dalil yang menguatkannya.

Kami hendak menjelaskan dasar hukum yang membenarkan pendapat kami berkat daya dan kekuatan Allah ﷻ, yaitu bahwa apabila ada seseorang menjual suatu barang dengan syarat dia tidak bisa lagi dituntut menanggung resiko cacatnya barang, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang rusak serta batil. Karena, jual beli tersebut terikat dengan syarat yang tidak pernah diatur dalam *Kitabullah*. Jadi, syarat tersebut batal.

Alasan lainnya adalah, bahwa syarat tersebut merupakan tindakan penipuan, dan penipuan itu merupakan tindakan yang diharamkan. Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami.*"

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"*Agama itu adalah nasihat (anjuran yang baik) kepunyaan Allah, kepunyaan Rasul-Nya, kepunyaan Kitab-Nya, kepunyaan para pemimpin kaum muslimin dan kepunyaan semua kaum muslimin.*"

Apabila ada seseorang yang menjual barang dagangan dengan syarat dirinya terbebas dari segala cacat yang ada, maka dia tidak bisa bebas dari syarat tersebut, yang mana dia berharap untuk tidak dituntut menanggung resiko kecacatan di kemudian

hari saat cacat itu ditemukan, dan dia berharap terbebas dari (menanggung resiko) kecacatan tersebut. Kami telah menyebutkan, bahwa jual beli semacam ini hukumnya batil. Atau pun juga jika dia berharap terbebas dari setiap cacat yang ada pada objek jual beli.

Jadi, jual beli ini batal secara meyakinkan, karena sakit panas merupakan jenis cacat padahal sakit panas itu bersumber dari temperatur udara yang panas, dan penyakit yang menimpa salah satu dari kedua sisi tubuh (*falij*) itu juga merupakan cacat, padahal penyakit tersebut bersumber dari temperatur udara yang dingin. Kedua jenis cacat ini saling berlawanan satu sama lainnya.

Setiap jual beli yang terikat dengan syarat yang tidak benar dan batil, maka jual beli tersebut merupakan kegiatan yang batil. Karena, jual beli tersebut terikat dengan syarat yang tidak sah kecuali dengan mengesahkan syarat yang tidak sah, sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Berdasarkan tinjauan ini, tidak ada perbedaan antara apakah penjual menyebutkan segala jenis kecacatan itu seluruhnya, sebagiannya atau dia sama sekali tidak pernah menyebutkannya, karena dia hanya menyebutkan satu jenis cacat yang sama atau lebih, dan dia melakukan kebohongan terkait cacat barang tersebut, sehingga transaksi jual beli itu merupakan jalan yang batil lantaran transaksi tersebut berkaitan dengan syarat yang batal, dan terikat dengan syarat; barang itu memiliki cacat dari luar.

Jadi, ketika kecacatan itu tidak ada pada barang tersebut, maka dia tidak dapat dibenarkan melakukan pembelian terkait barang tersebut. Keterangan ini sangat jelas sekali. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, apabila dia menjual suatu barang dan tidak berkata apa-apa mengenai barang tersebut, dia juga sama sekali tidak pernah menyatakan dirinya terbebas dari resiko menanggung cacat barang, dan tidak pula mengajukan syarat bahwa barang itu bebas dari cacat, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah, yang mana jika ternyata ditemukan adanya cacat, maka pihak yang menemukan cacat itu diberi kewenangan *khiyar* untuk mengembalikan atau meneruskan transaksi itu. Jika tidak demikian, maka jual beli tersebut bersifat mengikat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1557. Masalah: Jual beli mushaf hukumnya boleh. Demikian juga dengan jual beli semua buku ilmu pengetahuan; baik yang berbahasa arab maupun bahasa selain arab. Karena objek yang diperjualbelikan adalah kulit tipis yang menjadi media untuk menulis (*Raqq*), kertas, tinta dan jilid, jika mushaf itu dijilid, dan hiasan, jika hiasan itu hanya pada bagian jilid tersebut.

Sedangkan ilmu pengetahuan, bukan menjadi objek jual beli, karena ilmu pengetahuan bukan berupa materi yang nampak. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Khalid bin Abdullah yaitu Ath-Thahhan mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Iyas Al Jariri, dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: Para sahabat Nabi ﷺ menghukumi makruh jual beli mushaf, mengajar anak-anak dengan menerima upah, yang mana mereka menganggap jual beli mushaf tersebut sebagai bencana yang besar.

Diriwayatkan dari Waki'; Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Salim bin Ajlan –yaitu Al Afthas- dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ibnu Umar berkata: Aku lebih suka, bahwa aku melihat tangan-tangan itu dipotong sewaktu memperjualbelikan mushaf.

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Zurarah bin Aufa Al Harasyi, dari Mutharrif bin Malik, dia berkata: "Aku ikut serta dalam penaklukan Tustur bersama Abi Musa Al Asy'ari, lalu kami menemukan Nabi Daniyal di kota Sus, dan bersama Daniyal ditemukan kotak persegi empat yang berisi sebuah kitab, serta kami bersama seorang buruh yang menganut ajaran Nashrani.

Dia bertanya: Apakah kalian mau menjual kepadaku kotak ini berikut isinya? Mereka menjawab: Apabila kotak tersebut berisi emas, perak atau *Kitabullah*, kami tidak akan pernah menjual kepadamu? Dia berkata: Sesungguhnya kotak tersebut berisi *Kitabullah*. Mereka benci untuk menjualnya. Mutharrif bin Malik berkata: Kami menjual kepadanya kotak tersebut seharga dua dirham dan kami memberikan kepadanya kitab tersebut."

Qatadah berkata: Berangkat dari keterangan tersebut, jual beli mushaf ini dihukumi makruh, karena Al Asy'ari dan para sahabat yang lain merasa sangat tidak suka memperjualbelikan kitab tersebut.

Mereka merasa sangat tidak suka jual beli tersebut bukan karena pembelinya itu adalah seorang Nashrani, tidakkah engkau tahu, bahwa mereka memberikan itu kepadanya tanpa uang pengganti.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abi Hashin, dari Abi Adh-Dhuha: Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Yazid, Masruq dan Syuraih tentang hukum jual beli mushaf? Mereka menjawab, "Kami tidak patut menerima uang pengganti *Kitabullah.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan, bahwa Ibnu Juraij menuturkan dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata mengenai mushaf, "Belilah mushaf, tetapi janganlah kamu menjualnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Isma'il bin Ibrahim yaitu Ibnu Aliyah mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Hammad bin Abi Salamah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, "Bahwasanya dia merasa sangat tidak suka (makruh) membeli mushaf dan menjualnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, aku bertanya pada Alqamah, "Apakah aku boleh menjual mushaf?" Dia menjawab, "Tidak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Aliyah mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dia berkata, "Sungguh menjilati anus lebih kusukai daripada menjual mushaf."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah bin Maqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwasanya dia berkata, "Mushaf tidak dapat diwarisi, tetapi mushaf diberikan kepada keluarga rumah tangga tersebut; yaitu para pembaca Al Qur`an di antara mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid yaitu Al Hadza` mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata, "Menjual mushaf dan membelinya hukumnya makruh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadza`, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, "Bahwasanya dia merasa sangat tidak suka menjual mushaf dan membelinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami; aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang penulisan mushaf dengan upah? Dia menjawab, "Penulisan mushaf, menyuruh menulis, menjual dan membelinya hukumnya makruh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, dari Salim yaitu bin Abdullah bin Umar, dia berkata, "Seburuk-buruknya perdagangan adalah memperjualbelikan mushaf."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sa'id bin Abi Arubah dan Syu'bah. Sa'id berkata: dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib. Syu'bah berkata: dari Abi Basyar, dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Al Musayyib dan Ibnu Jubair sepakat kedua berkata, "Belilah mushaf dan janganlah menjualnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Al Mu'matir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Belilah, dan janganlah kamu menjual, yaitu mushaf."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Affan mengabarkan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf tentang jual beli mushaf? Dia menjawab, "Beli dan janganlah kamu menjualnya", Ini merupakan pendapat Al Hakam bin Utaibah dan Muhammad bin Ali bin Al Husain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dia berkata: Saya pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang jual beli mushaf? Dia menghukumi makruh jual beli mushaf tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Israil mengabarkan kepada kami dari jabir, dari Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, "Belilah mushaf dan jangan menjualnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Humaid, dari Al Hasan, "Bahwasanya dia menghukumi makruh jual beli mushaf." Mathar Al Waraq terus-menerus memegangi pendapat ini, sampai dia memberikan toleransi jual beli mushaf tersebut.

Mereka semua; mulai dari Abu Musa Al Asy'ari, dan pengikutnya baik dari kalangan sahabat atau tabi'in pada masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid, Jabir bin Abdillah dan Ibnu Umar: Adalah keenam orang dari kalangan sahabat yang disebutkan namanya, kemudian semua sahabat secara mutlak, yang mana tidak ada seorangpun dari para sahabat menentang keenam sahabat tersebut.

Dari kalangan tabi'in yang disebutkan namanya: Masruq, Syuraih, Mutharrif bin Malik, Alqamah, Ibrahim, Ubaidah As-Salmani, Ibnu Sirin, Salim bin Abdullah, Sa'id bin Al Musayyib, Sa'id bin Jubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, Qatadah, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, dan Al Hasan. Seluruhnya melarang jual beli mushaf. Selain orang yang telah disebutkan, yaitu jumhur ulama yang tidak disebutkan namanya, tidak ada pendapat lain yang diriwayatkan dari mereka selain melarang jual beli mushaf tersebut.

Sepengetahuan kami tidak ada yang meriwayatkan melegalkan jual beli mushaf itu kecuali riwayat dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi berikut perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari mereka, dan riwayat dari Abi Aliyah, serta dua *atsar* yang *maudhu'*.

Salah satunya adalah, diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Hubaib; dari Thalq bin As-Samah, dari Abdul Jabbar bin Amru Al Aili, dia berkata: "Ibnu Mushabbih menulis banyak mushaf pada masa pemerintahan Utsman dan menjualnya, namun Utsman tidak mengingkari tindakan yang dilakukan Ibnu Mushabbih tersebut."

Atsar yang lainnya; Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Hubaib; dari Al Harits bin Abi Az-Zubair Al Madani, dari Anas bin Iyadh, dari Bukair bin Mismar, dari Ibnu Abbas, "Bahwasanya dia menetapkan hukum makruh kepada seseorang yang menjual mushaf,", yaitu dia menjadikannya untuk tujuan komersial (diperdagangkan), dan Ibnu Abbas menganggap tidak ada masalah mengenai tindakan menjualnya.

Ibnu Hubaib merupakan periwayat yang cacat. Ibnu Mushabbih, Al Harits bin Abi Az-Zubair dan Thalq bin As-Samah: Tidak ada seorangpun yang siapakah mereka ini. Abdul Jabbar bin

Amru adalah periwayat yang cacat, dan dia tidak pernah berjumpa dengan Utsman bin Affan. Bukair bin Mismar pun juga merupakan periwayat yang *dha'if.*

Abdul Jabbar dan Bukair adalah dua orang yang menentang pendapat mereka. Karena, dalam hadits Ibnu Mushabbih tidak disebutkan, "Bahwa Utsman mengetahui tindakan Ibnu Mushabbih tersebut," dan tidak pula ada seorang pun dari kalangan sahabat mengetahui hal itu.

Hadits Ibnu Abbas hanya menerangkan, "Bahwa dia menghukumi makruh, yaitu menjadikan jual beli mushaf untuk tujuan komersial."

Jadi, dari mana para pengikut madzhab Malik, para pengikut madzhab Abu Hanifah, dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i berani mengambil kesimpulan yang amat buruk dengan melawan seorang sahabat yang diketahui tidak ada seorangpun menentang pendapatnya, dan lalu dia mengambil kesimpulan yang amat buruk dengan melawan jumhur ulama, sedangkan dalam kasus ini mereka benar-benar sependapat mengenai kedua perkara tersebut.

Keganjilan pendapat mereka adalah, kesimpulan pendapat mereka mengenai pernyataan Aisyah yang tidak *shahih* diriwayatkan darinya: "Bahwasanya Zaid bin Arqam mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah membatalkan (pahala) jihadnya bersama Rasulullah ﷺ jika dia tidak mau bertobat berkenaan dengan tindakannya membeli budak kepada Atha` seharga delapan ratus dirham, dan tindakannya menjual budak kepada seorang wanita yang dia telah jual kepada Zaid seharga sembilan ratus dirham secara tunai. Padahal Zaid bin Arqam benar-benar menentang Aisyah.

Mereka berkata: Pernyataan Aisyah seperti ini tidak dapat dikatakan kesimpulan berdasarkan pendapat akal yang sehat. Tetapi pernyataan itu tidak muncul kecuali bahwa pernyataan itu merupakan bersifat *tauqifi.* Namun mereka dalam kasus ini tidak pernah menyatakan *tauqifi* mengenai pernyataan yang *shahih* diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu pernyataan Ibnu Umar yang mana pendapat kebalikannya tidak *shahih* diriwayatkan dari seseorang dari kalangan sahabat, yaitu melegalkan hukuman potong tangan berkenaan dengan tindakan penjualan mushaf, dan dari para sahabat yang lain secara umum.

Megapa mereka tidak mengatakan, "Pernyataan Ibnu Umar seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai pernyataan yang berdasarkan pendapat akal yang sehat." Tetapi dalam kasus ini nampak kontradiktif mereka dalam segala keputusan hukum yang diambil, yaitu yang bersangkutan dengan agama Allah. Kami memuji Allah atas karunia keselamatan dari sikap ini.

Sedangkan menurut kami, tidak ada dasar hukum yang terkandung dalam pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ; baik mereka yang menyampaikan pendapat tersebut adalah mayoritas atau hanya minoritas saja; baik orang yang menyampaikan pendapat tersebut benar-benar diketahui keberadaannya, atau tidak diketahui; kami tidak akan berkomentar menyerupai seorang peramal, sehingga kami sampai mengatakan, "Pernyataan Ibnu Umar seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai pernyataan berdasarkan pendapat akal yang sehat, sehingga kami menyandarkan pada Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh beliau." Ini adalah kebohongan yang dilakukan secara terang-terangan dengan mengatasnamakan Rasulullah. Seluruh dasar hukum jual beli tersebut adalah, firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Jadi, seluruh perkara mengenai jual beli mushaf itu hukumnya halal, sebab Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita pengharamannya.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Kalau saja Allah menjelaskan pengharaman memperjual-belikannya, maka tentu Allah ﷻ menjaganya, sehingga hujjah mengenai larangan haram jual beli mushaf tersebut akan digunakan untuk melemahkan hamba-hamba-Nya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1558. Masalah: Apabila seseorang menjual barang dagangan dengan harga yang telah ditentukan dan pembayarannya dilakukan secara tunai, atau sampai jatuh tempo yang telah ditentukan; baik tempo yang singkat atau sangat lama, maka

pembeli boleh membeli barang dagangan tersebut dari sang penjual yang telah menjual barang tersebut dengan harga yang telah disepakati, atau dengan harga lebih tinggi, atau juga dengan harga lebih rendah, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai, maupun sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, baik yang temponya lebih pendek daripada tempo yang dia jual kepada orang lain atau sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, baik temponya itu lebih lama maupun tempo yang sama dengan tempo yang lainnya.

Seluruh model jual beli tersebut hukumnya halal dan sama sekali tidak mengandung unsur makruh dalam transaksi jual beli tersebut. Selama transaksi jual beli tersebut tidak muncul dari syarat yang disebutkan dan bersangkutan dengan objek akad tersebut.

Jadi, apabila jual beli tersebut muncul dari syarat, maka jual beli tersebut hukumnya haram yang harus dibatalkan selamanya, serta dihukumi dengan hukum *ghashab*. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab mereka berdua.

Dasar hukum jual beli tersebut: Firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Firman Allah ﷻ lainnya,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'am [6]: 119).

Kedua transaksi ini merupakan dua jenis jual beli yang halal berdasarkan *nash* Al Qur`an. Penjelasan yang mengharamkannya tidak pernah ditemukan dalam Kitab maupun *Sunnah* yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Jadi, kedua transaksi jual beli itu tidak haram.

Sedangkan mengenai penyertaan syarat yang berkenaan dengan objek akad, maka itu sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

"*Setiap syarat yang tidak (diatur) dalam Kitabullah, adalah syarat yang batil, walaupun ada seratus syarat.*"

Abu Hanifah berpendapat: Apabila ada seseorang membeli barang dagangan dengan harga berapapun, dan dia telah menerima barang dagangan tersebut, kemudian dia menjualnya kembali kepada si penjual tadi, dengan harga lebih rendah daripada harga belinya sebelum dia membayar harga beli tersebut, maka jual beli yang kedua merupakan transaksi yang batil.

Apabila dia menjual barang dagangan kepada pembeli dengan mempergunakan mata uang dinar, sementara pembeli membelinya dengan mempergunakan mata uang dirham, atau juga

penjual itu menjual dengan mempergunakan mata uang dinar, kemudian pembeli membelinya dengan mempergunakan mata uang dinar, maka jika nilai harga yang kedua itu lebih rendah daripada nilai harga yang pertama, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

Apabila dia membelinya mempergunakan mata uang dinar atau mempergunakan mata uang dirham. Kemudian dia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan barang dagangan yang lain. Maka, jual beli tersebut hukumnya diperbolehkan; baik harganya lebih rendah daripada harga yang dia beli sebelumnya ataupun lebih tinggi dari itu.

Apabila dia membelinya dalam setiap transaksi yang telah kami sebutkan dengan harga tertentu, kemudian dia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih tinggi daripada harga beli, maka transaksi jual beli tersebut hukumnya diperbolehkan.

Abu Hanifah berkata: Setiap transaksi yang diharamkan dalam masalah ini atas penjual pertama, maka transaksi tersebut diharamkan atas mitranya (yang diizinkan) untuk melakukan perdagangan dengan barang dagangan yang merupakan bagian dari usaha perdagangan tersebut. Diharamkan pula bagi wakilnya, budak *mudabbar*-nya, budak *mukatab*-nya, dan atas budaknya yang diizinkan untuk berdagang.

Malik berkata: Apabila ada seseorang membeli barang dagangan dengan harga yang telah ditentukan sampai tempo yang telah ditentukan. Kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli itu yang telah membeli darinya dengan harga lebih tinggi daripada harga jual sebelumnya sampai jatuh tempo

yang sama dengan tempo jual beli pertama, maka transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

Jadi, apabila dia membeli barang dagangan yang bukan berupa makanan dan bukan pula minuman dengan harga yang telah ditentukan, kemudian orang yang menjual kepadanya membeli kembali barang tersebut sebelum pembeli menerima barang dagangan itu darinya, dengan harga lebih rendah daripada harga jual tersebut, atau lebih tinggi, maka tidak ada masalah dengan transaksi jual beli ini, kecuali dia adalah golongan orang yang bertransaksi secara tunai, maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam transaksi jual beli seperti ini.

Apabila dia membeli barang dagangan dengan harga yang telah ditentukan sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, maka pembeli tidak diperbolehkan menjualnya kembali kepada penjual sebelumnya dengan harga lebih rendah daripada harga beli tersebut, atau dengan barang dagangan lain yang sama, yang harganya lebih rendah daripada harga beli sebelumnya secara tunai, atau sampai jatuh tempo, yang lebih singkat daripada tempo sebelumnya, atau juga dengan jatuh tempo yang sama dengan tempo tersebut, maka model transaksi yang telah disebutkan itu tidak dibolehkan.

Pembeli tersebut diperbolehkan menjual kembali kepada penjual sebelumnya dengan harga lebih tinggi daripada harga beli tersebut secara tunai, atau sampai dengan tempo yang lebih singkat daripada tempo jual beli pertama, atau juga dengan jatuh tempo yang sama dengan tempo jual beli pertama.

Pembeli tersebut tidak diperbolehkan menjualnya kembali kepada pembeli sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga jual pertama, atau dengan tempo yang lebih lama

daripada tempo jual beli pertama, dan tidak boleh juga ditukar dengan barang dagangan yang sama, dimana harganya lebih tinggi daripada harga beli sebelumnya hingga tempo yang lebih lama daripada tempo jual beli pertama tersebut.

Pemilik kedua pendapat ini berargumen dengan keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Abu Ishaq, dari istrinya, dan juga dengan riwayat yang bersumber dari Yunus bin Abi Ishaq, dari ibunya yaitu Aliyah binti Aifa' binti Syurahbil. Yunus dan Abu Ishaq sama-sama meriwayatkan dari Aliyah, dia berkata: "Kami menemui Aisyah Ummul Mukminin bersama *ummul walad* kepunyaan Zaid bin Arqam. *Ummul walad* kepunyaan Zaid bin Arqam berkata, "Sesungguhnya aku menjual budak laki-laki hasil hubungan dengan Zaid bin Arqam seharga delapan ratus dirham dengan tidak secara tunai kepada Athà`, dan aku membelinya kembali seharga sembilan ratus dirham?" Aisyah berkata, "Sampaikanlah kepada Zaid, sesungguhnya kamu telah membatalkan pahala jihadmu bersama Rasulullah ﷺ kecuali, dia mau bertobat, sungguh buruk sekali tindakanmu membeli kembali dan sungguh buruk sekali kamu menjual?"

Ummul walad kepunyaan Zaid itu berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku tidak mengambil kecuali pokok hartaku (tidak mengambil keuntungan)?" Aisyah mambaca ayat, فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ "*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Mereka berkata: Ancaman seperti ini tidak dapat disimpulkan berdasarkan pendapat akal yang logis, dan tidak pula bersangkutan dengan perkara yang menjadi wilayah ijtihad. Jadi, kesimpulannya ancaman tersebut itu bersifat *tauqifi.*

Mereka juga berargumen dengan dalil yang mana telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Hayyan bin Umair Al Qaisi, dari Ibnu Abbas, tentang seseorang yang menjual tali pengikat kepada seseorang, lalu dia merasa sangat tidak suka membelinya kembali, yaitu dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dia jual.

Mereka berkata: yaitu beberapa uang dirham ditukar dengan uang dirham yang lebih banyak dari beberapa dirham sebelumnya. Mereka berkata: Kedua orang ini berkeinginan melakukan transaksi riba, lalu mereka merekayasanya dengan jual beli semacam ini. Mereka tidak mempunyai alasan lain yang mereka gunakan untuk menentang pendapat kami selain alasan yang telah kami sebutkan.

Status hadits kepunyaan istri Abu Ishaq, sungguh amat rusak karena beberapa alasan:

Pertama, istri Abu Ishaq adalah wanita yang tidak diketahui identitasnya, dan tidak pernah ada seorangpun yang meriwayatkan darinya selain suami dan anaknya yaitu Yunus. Khusus berkenaan dengan Yunus, Syu'bah telah menyatakan bahwa dia seorang periwayat yang *dha'if* dengan kualitas *dha'if* yang amat buruk. Yahya Al Qathan dan Ahmad bin Hanbal juga menyatakan bahwa dia periwayat yang *dha'if.* Syu'bah berkomentar mengenai Yunus: "Ingatlah dia berkata pada kalian: Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami, ..."

Kedua, benar-benar *shahih* bahwa Yunus adalah periwayat yang suka men-*tadlis.* Istri Abu Ishaq tidak pernah mendengarnya secara langsung dari Aisyah Ummul Mukminin. Hal itu terbukti, bahwa baik suami maupun anaknya pada saat meriwayatkan darinya tidak pernah menyebutkan: "Bahwasanya dia (Al Aliyah) pernah mendengar pertanyaan seorang perempuan kepada Ummul Mukminin", dan tidak pula (menyebutkan) jawaban Ummul Mukinin kepada perempuan tersebut.

Tetapi hadits Al Aliyah tersebut hanya menyebutkan: "AKu dan *ummul walad* kepunyaan Zaid bin Arqam menemui Ummul Mukminin, lalu *ummul walad* kepunyaan Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah."

Keterangan ini mengandung kemungkinan bahwa pertanyaan itu terjadi di tempat pertemuan tersebut, dan kemungkinan terjadi di tempat lain selain tempat pertemuan tersebut.

Kami menemukan keterangan, yang mana Ali bin Muhammad bin Ibad Al Anshari menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Yazid Al Lakhami mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Marwan Al Qusairani mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Mu'awiyah mengbarkan kepada kami, Yusuf Al Firyabi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari istri Abi As-Safar,"Bahwa dia pernah menjual seorang pelayan laki-lakinya seharga delapan ratus dirham dari Zaid bin Arqam kepada Atha`. Tiba-tiba Zaid membutuhkannya, lalu dia membelinya kembali dari Atha` seharga sembilan ratus dirham. Kemudian dia bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin? Aisyah menjawab, "Seburuk-

buruknya transaksi adalah tindakan kamu yang menjual dan seburuk-buruknya transaksi adalah tindakan dimana kamu membeli (dia mengulang-ulangi ucapan itu). Sampaikanlah kepada Zaid, sesungguhnya dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah ﷺ jika dia tidak mau bertobat." Dia bertanya, "Jika aku tidak mengambil kecuali pokok hartaku (tidak mengambil keuntungan)?" Aisyah melafalkan ayat, فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ "*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Kami juga mendapati keterangan yang diriwayatkan dari Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari istrinya, dia berkata: Aku pernah mendengar istri Abi As-Safar berkata: Aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin seraya berkata, "Aku menjual atas nama Zaid bin Arqam seorang budak laki-laki kepada Atha` seharga delapan ratus dirham, dan aku membelinya kembali darinya seharga sembilan ratus dirham?" Aisyah berkata padanya: "Seburuk-buruknya transaksi adalah tindakanmu yang telah menjualnya atau seburuk-buruknya transaksi adalah tindakanmu membelinya kembali (dia mengulang-ulang ucapan itu). Sampaikanlah kepada Zaid, sesungguhnya dia telah membatalkan (pahala) jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali dia mau bertobat." Dia bertanya, "Apa pendapatmu jika aku hanya mengambil pokok hartaku (tidak mengambil keuntungan)?" Aisyah berkata, "Tidak ada masalah, (lalu dia menyenandungkan ayat) فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ "..., *Orang-orang yang telah*

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Sufyan Ats-Tsauri telah menegaskan wanita yang tersembunyi di balik hadits ini, dan sesungguhnya dia tidak pernah mendengar hadits itu langsung dari Ummul Mukminin, tetapi dia hanya meriwayatkannya dari istri Abi As-Safar, dan dialah wanita yang menjual seorang budak dari Zaid kepada Atha`, dan dia adalah *ummul walad* kepunyaan Zaid.

Istri Abi As-Safar adalah wanita yang identitasnya sangat tidak diketahui daripada istri Abu Ishaq. Jadi, istri Abu Ishaq adalah wanita yang tidak diketahui identitasnya, yang meriwayat dari wanita yang sangat tidak diketahui identitasnya dan sangat tidak diakui keberadaannya daripada istri Abu Ishaq. Jadi, hadits tersebut secara umum batal. Segala puji kepunyaan Allah *Ta'ala*.

Antara Sufyan Ats-Tsauri dan Yunus sama sekali tidak ada keterkaitan dalam hal ketepercayaan dan kualitas hafalan. Jadi, riwayat tersebut sama sekali tidak pernah diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri.

Ketiga, di antara bukti yang konkrit yang menegaskan kebohongan hadits ini dan kepalsuannya, dan tidak mungkin hadits ini diposisikan sebagai informasi yang benar sama sekali; yaitu penjelasan yang terkandung dalam hadits tersebut, berupa sesuatu yang dihubungkan pada Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata: "Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, jika dia tidak mau bertobat".

Padahal Zaid tidak pernah melewatkan jihad bersama Rasulullah ﷺ kecuali hanya dua perang: yaitu perang Badar dan perang Uhud. Zaid turut bersama Rasulullah ﷺ mengikuti seluruh peperangan lainnya, dia menginfakan (hartanya) sebelum peristiwa penaklukan kota Makkah, ikut bertempur, dia menyatakan *Bai'turridhwan* (janji setia) di bawah pohon di Hudaibiyah, Al Qur`an turun berkenaan dengannya, dan Allah ﷻ menyatakan Zaid seorang yang jujur dan dijamin masuk surga melalui lisan Rasul-Nya ﷺ,

أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

"*Tidak akan masuk neraka seseorang yang menyatakan janji setia (Bai'at) di bawah pohon.*"

Al Qur`an telah menegaskan sesungguhnya Allah telah ridha terhadap Rasulullah dan para sahabatnya yang berjanji setia kepada Rasulullah di bawah pohon. Jadi, demi Allah tidak ada dosa dari yang membatalkan ini semua kecuali hanya menyatakan diri keluar dari Islam (*riddah*), dan Allah sungguh melindunginya dari *riddah* itu dengan keridhaan-Nya terhadap Zaid bin Arqam. Allah pun melindungi Ummul Mukminin dari tindakannya mengucapkan pernyataan yang batil ini.

Keempat, yang menegaskan kebohongan hadits ini adalah, bahwa jika benar Zaid bin Arqam itu melakukan dosa besar, yaitu riba yang telah dinyatakan haram secara tegas, dan dia tidak mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu haram, tentu dalam tindakannya tersebut dia orang yang diganjar dengan sebuah pahala bukan orang yang berdosa, dan tentu dia mempunyai kewenangan seperti yang dimiliki Ibnu

Abbas ﷺ dalam hal melegalkan jual beli mata uang dirham dengan dua dirham secara tunai yang dilakukannya secara terang-terangan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Thalhah ﷺ yang menukar beberapa dinar kepunyaan Malik bin Aus, kemudian dia menunda pembayarannya dengan mata uang dirham sampai pengawalnya datang dari suatu perjalanan, yang mana tindakan itu dilakukan di hadapan Umar ﷺ, namun Umar tidak pernah mencegahnya dengan memberitahukannya. Begitu juga Abu Sa'id yang tidak pernah mengurangi pertemuan dengan Ibnu Abbas dan memberitahukannya.

Baik Umar maupun Abu Sa'id tidak pernah menyatakan leburnya pahala bacaan satu takbir pun dari amal Thalhah dan Ibnu Abbas akibat perbuatan mereka tersebut. Padahal jelas kedua model transaksi tersebut berdasarkan *nash* yang ada, merupakan riba yang jelas diharamkan dan tidak ada bentuk riba lain di atas kedua model riba tersebut.

Jadi, bagaimana bisa Ummul Mukminin diduga menyatakan leburnya pahala jihad Zaid bin Arqam, hanya berkenaan dengan suatu perkara, dan pada saat melakukannya dia bertindak sebagai seorang mujtahid. Yang mana tidak ditemukan dunia ini berupa *nash* yang menentang tindakan Zaid tersebut, tidak ada hadits yang *shahih* dan tidak pula hadits yang bersumber dari riwayat lemah yang menentang tindakan Zaid tersebut.

Demi Allah, ini merupakan pernyataan bohong dan dapat dipastikan kebohongannya. Hendaknya orang yang mengaitkan pernyataan ini kepada Ummul Mukminin, dan orang yang mengharamkan sebab tindakan tersebut dalam urusan agama Allah; sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya tidak pernah haramkan, agar dirinya bertobat kepada Allah.

Inilah keempat bukti yang menyatakan batalnya hadits ini, dan hadits ini adalah cerita tidak masuk akal yang berisi kebohongan.

Menurut pendapat kami, kalau pun hadits tersebut statusnya *shahih* seperti kebenaran matahari yang terang benderang, namun hadits tersebut tidak mengandung argumen yang mendukung mereka, karena beberapa alasan;

Pertama, hadits ini merupakan pendapat pribadi Ummul Mukminin, dan pendapatnya tidak lebih diprioritaskan daripada pendapat Zaid, walaupun Aisyah itu lebih utama daripada Zaid, ketika terjadi perselisihan pendapat terjadi di antara mereka, karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Allah tidak pernah menyuruh kita mengembalikan suatu perkara kepada seseorang selain Al Qur`an dan As-Sunnah.

Kami berkata pada mereka, berapa banyak pernyataan kepunyaan Ummul Mukminin yang mereka tentang dengan berbagai pernyataan yang rusak, seperti tindakan Aisyah menjual budak *mudabbarah*, tindakannya yang melegalkan menggantukan syarat (*Isytiraath*) dalam ibadah haji. Lalu kalian membuang

keputusan Aisyah tersebut dan kalian memilih memegangi pendapat Umar yang menentang Aisyah dalam perkara budak *mudabbarah*.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Umar, bahwa barangsiapa yang beban beratnya telah berlalu sejak dari Mina sebelum dia melakukan *nafar awal* (bertolak dari Mina ke Makkah pada hari kedua dari hari tasyriq), maka tidak ada haji baginya, dan juga tidak ada syarat dalam ibadah haji. Kemudian kalian membuang pendapat Umar, dan kalian tidak pernah mengatakan: Pernyataan ini tidak dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. Sehingga pernyataan ini adalah *tauqifi*.

Kalian menentang pendapat Umar karena pendapat putranya (Ibnu Umar): Aku tidak mengetahui adanya aturan yang menggantungkan syarat dalam ibadah haji. Jadi, sesekali pendapat Ummul Mukminin bisa menjadi hujjah dan sesekali pendapat Ummul Mukminin diabaikan lantaran ada pendapat yang lain. Sesekali Aisyah menjadi alasan untuk menentang Zaid bin Arqam, Umar menjadi alasan untuk menentang Aisyah, Ibnu Umar menjadi alasan untuk menentang Umar, dan selain Ibnu Umar menjadi alasan untuk menentang ibnu Umar. Tindakan ini jelas bentuk mempermainkan agama dan berbagai kebenaran.

Ketiga, telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar, keterangan yang telah kami sampaikan dalam bab sebelum bab ini, yaitu pernyataan Ibnu Umar, "Aku lebih suka bahwa aku melihat sejumlah tangan dihukum potong dalam kasus jual beli mushaf." lalu mengapa kalian tidak mengatakan: Pernyataan seperti ini tidak dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, sebagaimana kalian katakan dalam bab ini?

Keempat, di antara kesesatan yang sangat besar kesalahannya adalah dugaan bahwa Aisyah ﷺ dalam bab jual beli ini mempunyai *atsar* yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, kemudian dia menyembunyikannya, dia tidak meriwayatkannya kepada seorangpun dari makhluk Allah, sungguh jauh sekali Aisyah melakukan tindakan yang menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya, yaitu berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk yang telah diterangkan Rasulullah.

Jadi, mereka tidak mengeluarkan kesimpulan tersebut kecuali berdasarkan kebohongan atas nama Rasulullah dengan menyatakan Rasulullah menerangkan sesuatu yang tidak pernah beliau terangkan. Sebab kalau Rasulullah menerangkannya, tentu keterangan itu akan terpelihara berkat penjagaan Allah hingga keterangan itu sampai ke umatnya, dan kebohongan yang mereka lakukan adalah kebohongan atas nama Ummul Mukminin.

Kelima, Aisyah mengingkari penjualan kepada Atha`, ini terbukti dia mengatakan: "Seburuk-buruknya penjualan adalah penjualan yang kau lakukan". Para pengikut madzhab Malik melegalkannya berdasarkan pernyataan seperti ini, dan ini sungguh tindakan yang amat sangat mengherankan? sebagian pernyataan Aisyah menjadi dasar hukum dan sebagian yang lainnya tidak menjadi dasar hukum.

Keenam, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; dari Khudaij bin Mu'awiyah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ummi Muhibbah; saudara perempuan Abi As-Safar, "Bahwasanya dia bernadzar hendak berjalan kaki ke Makkah, lalu dia kesulitan (memenuhi nadzarnya)? Kemudian Ibnu Abbas bertanya padanya, 'Apakah kamu mempunyai anak perempuan yang mampu berjalan kaki menggantikanmu?' Ummi Muhibbah

menjawab: 'Ya, tetapi dia sangat keberatan melakukan nadzar tersebut bagi dirinya'."

Apabila sumber ini sama sekali tidak mengandung dasar hukum, tentu sumber ini menjadi dasar hukum bagi dirinya atau orang yang memiliki kasus yang sama dengan dirinya. Bahkan keterangan serupa ditemukan dalam hadits Zaid bin Arqam dari Ummi Muhibbah. Apabila keterangan Aisyah tersebut dapat menjadi dasar hukum, tentu keterangan Ibnu Abbas ini juga dapat menjadi dasar hukum. Jika tidak, maka terjadi kontradiktif. Maka, kerusakan argumentasi ini secara umum jelas terlihat. -Segala puji bagi Allah ﷻ.-

Keterangan Ibnu Abbas adalah pendapat pribadinya. Ibnu Umar menentangnya: seperti keterangan yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan, dari Laits, dari Mujahid, dia berkata: Diceritakan kepada Ibnu Umar seseorang yang menjual pelana kuda dengan mata uang tertentu, kemudian dia berkeinginan membelinya kembali dengan mata uang lain sebelum dia menerima uang tersebut.

Ibnu Umar berkata, "Tentu jual beli itu sama saja jika dia menjualnya kepada orang selain orang yang telah menjual barang itu dan dengan selain mata uang tersebut." Ibnu Umar sama sekali tidak mempermasalahkan jual beli ini.

Barapa banyak kisah kepunyaan Ibnu Abbas, yang mana mereka menentang kisah tersebut, seperti kisah yang baru saja kami sampaikan. Maka, dengan demikian keterkaitan mereka dengan Ibnu Abbas telah gugur.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtayani, dari

Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Tidak ada masalah mengenai tindakan seseorang yang membeli suatu barang sampai jatuh tempo, kemudian dia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih rendah dariharga beli tersebut, selama pembeli dan penjual tersebut membuat kesepakatan secara berimbang.

Kesimpulan pendapat mereka, bahwa kisah jual beli tersebut adalah jual beli mata uang dirham yang ditukar dengan mata uang dirham yang lebih banyak? Sungguh sangat mengherankan, tidak ada pendapat lain yang menyerupainya.

Aku pernah bertanya kepada sebagian dari mereka, "Apa pendapat kalian tentang orang yang menjual barang dagangan sampai jatuh tempo seharga satu dinar, kemudian dia membelinya secara tunai seharga dua dinar? Dia menjawab: Halal.

Aku pun bertanya lagi padanya, "Darimana kesimpulan ketika dia menjualnya seharga dua dinar dan membelinya seharga satu dinar harus dinyatakan riba, yaitu tukar menukar uang satu dinar dengan dua dinar. Dan tidak harus dinyatakan riba ketika seseorang menjualnya seharga satu dinar sampai jatuh tempo, dan membelinya seharga dua dinar, tidak dinyatakan riba, yaitu tukar menukar uang satu dinar dengan dua dinar. Apakah dalam riba tersebut ada yang lebih besar kerusakannya daripada jual beli yang dilakukan Zaid kepada Amru yaitu tukar-menukar mata uang satu dinar dengan mata uang dinar lainnya, sehingga jual beli mata uang tersebut disebut riba, sementara jual beli yang dilakukan Zaid kepada Amru yaitu tukar-menukar mata uang dua dinar dengan satu dinar, tidak disebut riba. Di ajaran agama mana kalian menemukan kesimpulan ini? Atau di bagian akal yang mana? Lalu apa alasan dia melakukan pemisahan, padahal mereka tidak melakukannya selamanya."

Kesimpulan pendapat mereka, bahwa kedua pihak tersebut berkeinginan melakukan transaksi riba, seperti keterangan yang telah kami sebutkan, lalu mereka berdua berkilah dengan melakukan transaksi jual beli ini?

Jawaban kami untuk mereka adalah, bahwa mereka Zaid dan Amru jika benar berkeinginan melakukan transaksi riba, lalu mereka berdua berkilah dengan melakukan transaksi jual beli ini, lalu Allah memberikan keberkahan dalam (jual beli) mereka. Maka, kami menilai perbuatan yang mereka kehendaki itu perbuatan yang baik, sebab mereka meninggalkan riba yang haram ke jual beli yang halal, dan mereka menjauh dari perbuatan menentang hukum Allah ke perbuatan yang Allah telah halalkan.

Sungguh buruk sekali apa yang dikehendaki oleh orang yang tidak membenarkan kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Dia berdosa dua kali, karena penolakannya terhadap perbuatan baik mereka berdua, kemudian dugaannya mengenai diri mereka yang terlibat melakukan riba, yang mungkin hal tersebut tidak pernah terlintas di benak hati mereka. Rasulullah ﷺ bersabda:

الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Dugaan itu adalah perkara yang banyak memberikan kesimpulan yang salah.*"

Mengenai beragam kesimpulan pendapat Abu Hanifah dan Malik, mengenai masalah ini, maka kami telah menyinggung sisi yang sedikit yaitu tindakan mereka yang membagi masalah ini ke dalam beberapa kelompok. Setiap orang yang merenungkannya, maka akan mengetahui bahwa pengelompokan mereka itu adalah pengelompokan yang sangat rusak dan kontradiktif, contohnya

seperti pengelompokan Abu Hanifah antara pembeliannya dengan barang dagangan yang lain dan pembeliannya dengan mata uang dinar. Kedua model pembelian ini, hanya memperbolehkan menjual dengan mata uang dirham, dan seperti kesimpulannya yang mengharamkan jual beli tersebut atas wakil dan mitranya. Juga seperti pengelompokan Malik antara pembeliannya dengan harga lebih tinggi daripada harga yang dia jual sebelumnya, sehingga dia berpendapat pembelian tersebut halal, dan pembeliannya dengan harga lebih rendah (lebih sedikit) sehingga dia berpendapat, bahwa pembelian tersebut haram. Ini semua merupakan pengelompokan yang sangat mengherankan, tanpa didukung dalil sama sekali, sebagaimana kamu ketahui.

Abu Hanifah kemudian memberikan asumsi yang salah, bahwa dia telah mengambil kesimpulan hukum sesuai dengan keterangan Aisyah ﵂, padahal dia tidak pernah mengambil kesimpulan hukum sesuai dengan keterangan Aisyah tersebut. Karena, Abu Hanifah berpendapat, bahwa keterangan Aisyah tersebut berkenaan dengan kasus seseorang yang menjual dengan harga tunai selama penjual belum menerima semua harga, padahal kesimpulan ini sama sekali tidak ada dalam keterangan Aisyah. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1559. Masalah: Jual beli lahan pemukiman di tanah Makkah –semoga Allah ﷻ tetap memuliayakannya- hukumnya diperbolehkan. Kami sudah menyebutkannya dalam pembahasan Haji, jadi keterangan mengenai jual beli ini tidak perlu diulang kembali.

1560. Masalah: Penjualan yang dilakukan oleh orang buta, atau pembeliannya dengan sifat tertentu, hukumnya boleh sama seperti orang yang normal penglihatannya, tidak ada perbedaan sama sekali. Karena Al Qur`an maupun Sunnah tidak pernah menerangkan mengenai pengelompokan antara suatu perkara kedalam suatu perkara, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang buta tersebut.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Jadi, orang buta dan orang yang dapat melihat sudah termasuk ke dalam pengertian ayat tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1561. Masalah: Jual beli yang dilakukan oleh seorang budak tanpa seizin pemiliknya hukumnya diperbolehkan selama pemiliknya tidak merampas hartanya itu. Jadi, apabila dia merampasnya, maka harta budak tersebut sewaktu pemiliknya melakukan perampasan, merupakan harta kepunyaan pemilik budak tersebut. Yang mana budak tersebut tidak dibenarkan membelanjakan harta itu.

Dasar hukum jual beli yang dilakukan oleh budak tersebut adalah firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Jadi, firman Allah ﷻ ini tidak pernah mengkhususkan orang merdeka dengan mengecualikan budak.

Allah Ta'ala telah berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu," (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Jadi, apabila penjualan harta kepunyaan budak yang dilakukan oleh budak itu sendiri tanpa seizin pemiliknya hukumnya haram, maka tentu Allah telah menjelaskannya kepada kita, dan tentu kita pun tidak perlu bersusah payah mencari berbagai asumsi yang tidak benar untuk memberikan kepastian hukumnya, dan juga membuat berbagai pendapat yang dibuat secara sistematis.

Jadi, jika Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita dengan mengharamkan jual beli harta kepunyaan budak yang dilakukan oleh budak itu sendiri tanpa seizin pemiliknya tersebut, tentu jual beli hukumnya halal, tidak haram.

Kami telah menyebutkan dalam pembahasan zakat dari buku kami ini dan buku lainnya tentang sahnya (diakuinya) kepemilikan budak tersebut atas hartanya. Masalah perampasan harta budak yang dilakukan oleh pemiliknya, *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, "Bahwasanya beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya, dan beliau bertanya tentang

penghasilannya? Lalu beliau menyuruh para pemiliknya meringankan beban hidupnya dari penghasilannya tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abdu bin Humaid mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Seorang budak kepunyaan Bani Bayadhah membekam Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ memberikan upah kepadanya, dan beliau berbicara kepada pemiliknya, lalu pemiliknya meringankan beban hidupnya dari penghasilannya."

Benar adanya bahwa budak itu dapat memiliki kekayaan, karena Nabi ﷺ memberikan kepadanya upahnya. Maka, jika upah itu bukan miliknya, tentu beliau pun tidak akan pernah memberikan kepadanya sesuatu yang bukan miliknya.

Benar pula kenyataannya bahwa pemilik budak tersebut boleh memberikannya sesuai dengan perintah Nabi ﷺ agar dia meringankan beban hidup dari penghasilannya. Jadi, *shahih* bahwa harta budak tersebut adalah kepunyaannya, selama pemiliknya itu tidak mengambilnya. Benar pula bahwa pemilik budak tersebut boleh mengambil penghasilan budak untuk dirinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan budak ini; Abu Hanifah berkata: Apabila seorang budak bermu'amalah tidak secara tunai, yaitu melakukan penjualan atau pembelian tanpa seizin pemiliknya, maka mu'malah tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dipertanggungjawabkan oleh dirinya, dan pemiliknya terikat kewajiban membebaskan atau menyerahkannya kepada pihak yang berpiutang kepadanya.

Pertanyaan pertama buat mereka ialah: Darimana kalian mengambil kesimpulan pendapat seperti ini? Aturan ini tidak pernah ditemukan baik dalam Al Qur`an, *Sunnah*, riwayat yang lemah, pendapat seorang sahabat, maupun asumsi yang logis yang mempunyai landasan pemikiran yang kuat. Justru kesimpulan hukum kalian tersebut berlawanan dengan dalil itu seluruhnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain* (memikul dosa sendiri-sendiri)" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Jadi, tidak benar perbuatan yang dilakukan orang merdeka atau budak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya atau juga dipertanggungjawabkan kepada orang lain selain dirinya kecuali, *nash* menetapkannya demikian seperti kasus *Aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari ayah).

Kemudian pemikiran yang lain, yaitu pernyataan Abu Hanifah: "Jual beli tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*jinayat*)", ini asumsi lain yang bias.

Malik berkata: Apabila seorang budak bermu'amalah secara tidak tunai tanpa seizin pemiliknya, maka pemiliknya dapat dibenarkan membatalkan utang tersebut darinya. Ini pendapat yang batil serta sangat buruk, karena kesimpulan hukum tersebut melegalkan harta orang lain dengan jalan yang batil. Padahal Allah dan Rasul-Nya ﷺ telah mengharamkannya.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"*Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya (mengalirkan) darah (tanpa alasan yang benar) dan (mengambil) harta benda kalian haram atas kalian.*"

Di antara sekian banyak keganjilan dunia adalah, bahwa mereka menetapkan orang yang belum *baligh* wajib memikul pembalasan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, demikian juga dengan orang gila. Kemudian mereka menggugurkan jual beli yang sudah berkekuatan hukum tetap dari budak yang berakal sempurna. Lalu memberikan keputusan hukum tersebut berdasarkan asumsi yang tidak pernah diterangkan; baik dalam Al Qur`an, *Sunnah*, riwayat yang lemah, pendapat seseorang sebelum Malik yang kami ketahui, maupun asumsi yang memiliki landasan pemikiran yang kuat.

Keganjilan yang lain adalah, yaitu mereka berpendapat: Apabila barang dagangan yang telah dibeli oleh seorang budak itu ditemukan di bawah penguasaannya, maka wajiblah

mengembalikan itu kepada pemiliknya; dari mana kesimpulan wajib menjauhkan barang dagangan itu dari penguasaan budak tersebut. Dan tidak wajib menanggung pembayaran harga beli barang dagangan tersebut, jika tidak ditemukan. Apabila barang dagangan itu harta kepunyaan penjual, maka uang penjualan barang tersebut itu adalah harta kepunyaannya.

Apabila uang penjualan barang dagangan itu bukanlah harta kepunyaan penjual tersebut, maka tentu barang dagangan tersebut bukanlah harta kepunyaannya. Bahkan dia memutar-balikkan perkara dalam kasus ini dengan memutarbalikkan fakta yang sangat buruk, dan dia menyatakannya dengan keterangan yang tidak sebenarnya.

Karena, dia menyatakan wajib mengembalikan barang itu kepada penjual yang mana kepemilikannya atas harta tersebut telah hilang. Dan kepemilikan budak yang berstatus sebagai pembeli atas barang dagangan pun hukumnya sah. Lalu dia memberikan kepada penjual tersebut sesuatu yang sudah bukan miliknya, dan dia tidak pernah memberikan kepadanya uang penjualan barang dagangan tersebut yang tidak ragu lagi adalah kepunyaan sang budak. Inilah beragam pernyataan yang menyesatkan, yang sama sekali tidak ada pernyataan lain yang menyerupainya.

Asy-Syafi'i berkata: Bahkan harga jual barang dagangan itu statusnya utang yang wajib dibayarnya dikemudian hari sewaktu dia merdeka kapanpun dia merdeka? Ini adalah pendapat yang sangat rusak. Karena Apabila harga itu bersifat mengikat budak tersebut, lalu karena alasan apa pembayarannya ditangguhkan sampai budak tersebut merdeka. Apabila harga barang dagangan tersebut sifatnya belum mengikat saat transaksi jual beli terjadi,

maka tidak dapat dibenarkan mempertanggungjawabkan pembayaran kepadanya sewaktu budak tersebut merdeka.

Apabila pembeliannya itu dinyatakan sah (legal), maka harga barang dagangan tersebut pun sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang harus dibayar saat transaksi jual beli terjadi. Apabila pembeliannya dinyatakan rusak, tentu tidak ada harga barang dagangan apapun yang mengikat, tetapi dia hanya terikat kewajiban menanggung perimbangan barang yang telah dihabiskannya.

Inilah beragam asumsi yang saling melemahkan dan saling kontradiktif, yang semuahn ini sama sekali tidak memiliki bukti dalil yang menguatkan kebenaran satu dari sekian banyak asumsi tersebut. Perbedaan pendapat mereka mengenai masalah jual beli tersebut adalah bukti yang menguatkan, bahwa pendapat-pendapat tersebut bukan bersumber dari sisi Allah ﷻ.

Jadi, setiap orang yang mempunyai pengetahuan yang disertai bukti yang meyakinkan, pasti akan membuang seluruh beragam pendapat tersebut.

Pendapat kami adalah pendapat Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab kami. Kami juga telah menyebutkannya dari Al Hasan bin Ali رضي الله عنه, dan dari orang lain selain Al Hasan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1562. Masalah: Penjualan yang dilakukan oleh seorang wanita sejak dia mulai *baligh*, yaitu wanita yang belum kawin yang mempunyai ayah maupun yang tidak mempunyai ayah, wanita yang sudah kawin yang bersuami maupun yang sudah tidak mempunyai suami, hukumnya diperbolehkan. Pembeliannya pun

juga demikian, yaitu hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan alasan yang kami sebutkan dalam pembahasan *Al Hajr* dari buku kami ini. Jadi, tidak perlu mengulangnya kembali. - Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1563. Masalah: Apabila seseorang menguasai tambang mineral kepunyaannya, maka menjual tambang ini hukumnya diperbolehkan. Karena tambang mineral itu adalah hartanya. Apabila tambang mineral itu berupa tambang bijih emas, maka tidak halal menjualnya dengan emas lainnya, karena bijih emas tersebut merupakan bijih emas ditukar dengan emas yang lebih banyak daripada bijih emas, karena emas tersebut tercipta dalam tambang emas tersebut.

Sebagaimana emas, tambang mineral yang mengandung bijih emas itu boleh dijual dengan perak secara tunai, dan boleh juga dengan selain perak secara tunai, sampai dengan jatuh tempo atau penyerahannya itu dilakukan kemudian (*dzimmah*).

Apabila tambang mineral itu berupa tambang perak, maka boleh menjualnya dengan perak atau dengan emas secara tunai, atau penyerahannya dilakukan kemudian, dan sampai jatuh tempo, karena dalam tambang perak itu tidak ada bijih perak. Tetapi perubahan bentuk tanah galian tambang tersebut menjadi perak melalui proses pemanggangan.

Orang yang menentang pendapat kami mengenai jual beli ini, melegalkan jual beli pohon kurma yang tidak berbuah dengan buah kurma secara tunai dan penyerahannya itu dilakukan dikemudian hari, serta secara tidak tunai. Padahal buah kurma itu muncul dari pohon kurma tersebut. Demikian juga mereka

melegalkan jual beli lahan tanah dengan biji gandum. Padahal seluruh objek jual belinya sama. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1564. Masalah: Jual beli rumput yang segar (*kalaa`*) hukumnya diperbolehkan; baik masih di lahan tanah maupun sesudah rumput disabit. Karena, rumput tersebut adalah harta dari harta pemilik lahan tanah tersebut. Segala sesuatu yang muncul dari harta kepunyaan seseorang, maka sesuatu itu adalah hartanya. Seperti anak hewan, buah, susu, bulu halus (wol), dan lain sebagainya.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Padahal tidak ada *nash* yang menerangkan larangan haram jual beli barang dari sekian barang tersebut seluruhnya:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Abu Hanifah berkata: Tidak halal jual beli rumput yang segar kecuali sesudah disabit.

Ali berkata: Sepengetahuan kami pendapat ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang menguatkannya, tetapi ini hanyalah tindakan pengelompokan yang tidak benar, dan klaim yang cacat.

Apabila ada seseorang menyebutkan: hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Huraiz bin Utsman, Abu Khadasy menceritakan kepada kami: bahwa dia pernah mendengar seorang pria dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ berkata: Bahwa dia pernah mengikuti perang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tiga kali, lalu dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: اَلْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ

"*Kaum muslimin adalah orang-orang yang berserikat dalam (kepemilikan) tiga perkara; air, rumput segar dan api.*"

Huraiz bin Utsman juga telah meriwayatkannya dari Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi yaitu Abu Khadasy, dari seorang lelaki dari Qarn.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hadzafi; Yazid bin Muslim Al Jariri mengabarkan kepadaku, Wahab bin Munabbih berkata padaku: Nabi ﷺ bersabda,

اتَّقُوا السُّحْتَ: بَيْعَ الشَّجَرِ وَإِجَارَةَ الأَمَةِ الْمُسَافِحَةِ وَثَمَنَ الْخَمْرِ.

"Jauhi oleh kalian perkara yang haram, yaitu jual beli pohon, ijarah budak perempuan yang suka berzina dan uang hasil penjualan khamer."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidillah bin Mu'adz Al Anbari mengabarkan kepada kami, Abi Kahmas mengabarkan kepada kami, dari Siyar bin Manzhur Al Fazari, dari ayahnya, dari Buhaisah, dari ayahnya: Dia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ barang apa yang tidak halal memperjualbelikannya? Beliau mejawab: "*Air dan garam.*"

Seluruh riwayat di atas seluruhnya tidak dapat dijadikan acuan hukum. Abu Khadasy adalah Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi. Dia adalah periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Di samping itu, hadits ini menentang juga pendapat para pengikut madzhab Abu Hanifah, karena mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah, bahwa pemilik air itu lebih berhak menguasai air tersebut, yang mana tidak ada orang lain selain dirinya yang berserikat dengan orang itu dalam kepemilikan air tersebut. Jadi, keterkaitan diri mereka dengan hadits ini batal.

Di samping itu, mereka tidak berbeda pendapat mengenai masalah, bahwa orang yang mengambil air ke dalam wadah dan rumput yang segar, lalu dia menghimpunnya, maka dia boleh menjualnya dan tidak ada seorangpun berserikat dengannya dalam kepemilikan air dan rumput tersebut. Pendapat ini jelas ber-

lawanan dengan pengertian umum hadits tersebut. Jadi, hadits tersebut justru menjadi dasar hukum yang melemahkan mereka.

Apabila mereka berkata: Yang dimaksud dengan rumput tersebut adalah rumput segar yang sebelum disabit? Maka kami katakan: Justru rumput yang masih ada di tanah itu tidak dimiliki oleh perorangan. Interpretasi ini telah disepakati. Sedang interpretasi kalian hanyalah klaim yang masih diperdebatkan, yang tidak ada dalil yang membenarkannya.

Hadits Wahab bin Munabbih, merupakan hadits *munqathi'*. Kemudian pembahasan mengenai hadits ini dan pendapat mereka yang justru berlawanan dengan hadits tersebut sama seperti pembahasan mengenai hadits Huraiz bin Utsman, tidak ada perbedaan sama sekali.

Hadits Buhaisah adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal identitasnya dari periwayat perempuan yang tidak dikenal identitasnya. Di samping itu, hadits Buhisah ini tidak pernah menyinggung soal rumput yang segar, dan sudah barang tentu para pengikut madzhab Malik yang berpendapat berdasarkan hadits *mursal*, tentu harus memegangi sejumlah hadits *mursal* tersebut. Tetapi terjadi kontradiktif di antara mereka, sehingga mereka meninggalkannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, "Bahwasanya tidak dibenarkan bagi pemilik lahan tanah menjual rumput tanahnya, dan dia membolehkannya melindunginya untuk hewan ternaknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Wahab bin Nafi', bahwa dia pernah mendengar Ikrimah berkata,

"Janganlah kamu memakan uang hasil penjualan pohon (rumput), karena memakan uang hasil penjualan pohon (rumput) tersebut haram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hasan, "Bahwasanya dia menghukumi makruh jual beli rumput yang segar."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Isam'il bin Ishaq An-Nashari menceritakan kepada kami, Isa bin Hubaib menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, kakekku; yaitu Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah berkata kepada kami, "Ada tiga perkara tidak boleh dilarang (untuk memanfaatkannya): Air, rumput dan api."

Mereka mengambil kesimpulan berdasarkan pengertian umum dari sejumlah hadits *mursal* tersebut. Apabila ada seorang di antara para pengikut madzhab Abu Hanifah menyatakan hadits *mursal* tersebut mengandung pengertian khusus, maka dia telah mengambil kesimpulan yang tidak benar. Karena alasan inilah, kami menyampaikan sejumlah hadits *mursal* tersebut.

1565. Masalah: Jual beli papan catur, alat musik tiup (seruling), alat musik gesek (biola; rebab), kecapi (alat musik petik bersenar banyak), alat musik sejenis gitar: seluruhnya halal diperjualbelikan. Apabila ada seseorang merusak satu dari sekian alat musik tersebut, maka dia harus menjamin resiko kerusakan tersebut. Kecuali, alat musik tersebut bentuk tubuh yang dilukis, maka tidak ada resiko yang wajib ditanggung oleh perusaknya. Hal itu sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya,

karena kesemua barang tersebut adalah sebagian dari harta kepunyaan pemiliknya. Selain itu, halal pula jual beli budak perempuan yang menjadi penyanyi (biduanita).

Allah ﷻ berfirman,

خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Tidak ada *nash* yang mengharamkan jual beli barang dari segala barang yang telah disebutkan itu.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang merusak barang dari segala barang yang telah disebutkan itu harus menanggung resiko perusakan tersebut. Mereka yang menolak hukum menanggung resiko perusakan barang tersebut berargumentasi dengan beberapa *atsar* yang tidak *shahih*, atau

sebagiannya *shahih*, namun *atsar* tersebut tidak mengandung argumen yang menguatkan pendapat mereka.

Diantaranya adalah, *atsar* yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud Ath-Thayalisi, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salam, dari Abdullah bin Zaid bin Al Azraq, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَبَاطِلٌ، إِلاَّ رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، أَوْ تَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، أَوْ مُلاَعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"*Segala perkara yang dipergunakan sebagai alat bermain oleh seseorang, adalah perkara yang batil kecuali, latihan memanah (menembak) dengan busurnya, melatih kuda pacuan, atau foreplay seorang suami dengan istrinya. Karena sesungguh-nya ketiga permainan itu adalah permainan yang benar (dapat dibenarkan)*"

Abdullah bin Zaid bin Al Azraq adalah periwayat yang tidak dikenal identitasnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Isa bin Yunus, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Jabir, Abu Salam Ad-Dimasyqi mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Zaid Al Juhani, Uqbah bin Amir berkata kepadaku, Rasulullah ﷺ bersabda, لَيْسَ لَهْوُ الْمُؤْمِنِ إِلاَّ ثَلاَثٌ "*Tidak ada permainan seorang yang beriman kecuali tiga perkara, ...*"

Kemudian Ibnu Abi Syaibah menyebutkan Khalid bin Zaid adalah periwayat yang tidak dikenal identitasnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Sa'id mengabarkan kepada kami, Ibnu Hafsh mengabarkan kepada kami, Musa bin A'yun mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Abi Yazid, Abdurrahim menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Abi Rabah, "Aku pernah melihat Jabir bin Abdillah Al Anshari dan Jabir bin Ubaid Al Anshari berlatih memanah bersama. Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya: Apakah kamu tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَعِبٌ، لاَ يَكُونُ أَرْبَعَةً: مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيْمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ.

'*Setiap perkara yang bukan dzikir mengingat Allah adalah permainan. Ada empat perkara yang bukan permainan: foreplay antara suami dan istri, seseorang yang melatih kuda pacuannya, berjalannya seseorang di antara kedua sasaran tembak, dan seseorang yang mengajar berenang.*"

Ini adalah hadits yang dipenuhi penipuan dan *tadlis* yang buruk, karena Az-Zuhri yang disebutkan dalam sanad hadits ini bukanlah Ibnu Syibah, tetapi seorang lelaki bangsa Zuhri yang tidak dikenal identitasnya, namanya adalah Abdurrahim.

Diriwayatkan kepada kami sebuah hadits dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Wahab Al Harani mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Salamah Al Harani, dari Abu Abdurrahim, yaitu Khalid bin Abi Yazid, yaitu paman dari Muhammad bin Salamah, dari Abdurrahim Az-Zuhri, dari Atha`: Saya pernah melihat Jabir bin Abdillah Al Anshari dan Jabir bin Ubaid Al Anshari berlatih memanah bersama. Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ، إِلاَّ أَرْبَعَةً: مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ.

"*Segala sesuatu yang tidak mengandung dzikir kepada Allah adalah main-main dan senda gurau belaka kecuali empat perkara: Seorang suami yang melakukan foreplay kepada istrinya, seorang yang melatih kuda pacuannya, seorang yang berjalan kaki antara dua sasaran tembak, dan seseorang yang mengajar berenang.*" Namun status hadits ini gugur.

Diriwayatkan juga kepada kami sebuah hadits dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Abu Abdurrahim mengabarkan kepada kami, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Atha` bin Abi Rabah, dia melihat Jabir

bin Abdillah dan Jabir bin Ubaid, lalu dia menuturkan hadits tersebut, dan dalam hadits tersebut terdapat keterangan: "*Segala sesuatu yang bukan dzikir kepada Allah adalah nganggur (tidak berfaedah) dan lalai.*" Abdul Wahhab bin Bukht periwayat yang tidak dikenal sifat adilnya. Kemudian dalam hadits ini hanya disinggung soal lalai dan nganggur, dan sama sekali tidak mengandung penjelasan larangan haram.

Diriwayatkan dari Al Abbas bin Muhammad Ad-Duuri, dari Muhammad bin Katsir Al Ibadi, Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhaba'i mengabarkan kepada kami, dari Abi Sa'id bin Abi Razin, dari saudaranya, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Aisyah Ummul Mukminin ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُغَنِّيَةَ وَبَيْعَهَا وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيْمَهَا وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا.

"*Sesungguhnya Allah mengharamkan hamba sahaya perempuan yang menjadi penyanyi, yaitu memperjual belikannya, uang hasil penjualannya, mengajarinya, dan bersenang-senang dengannya.*"

Dalam sanad hadits ini terdapat Laits, dia periwayat yang *dha'if.* Sa'id bin Abi Razin juga merupakan periwayat yang tidak dikenal identitasnya, yang tidak diketahui siapakah periwayat yang meriwayatkan dari saudaranya, dan dia pun tidak memberitahukan kepadamu apa yang diriwayatkan dari saudaranya dan siapa saudaranya itu, dia tidak mengetahui namanya, bagaimana saudaranya itu orang yang tidak diketahui namanya.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Sahl bin Muhammad bin Ahmad bin Sahl Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Lahiq bin Al Husain Al Maqdisi -yang belakangan tinggal di Marwa- mengabarkan kepada kami, Abu Al Murajja Dhirar bin Ali bin Umair Al Qadhi Al Jilani mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Abdullah bin Katsir Al Himshi mengabarkan kepada kami, Faraj bin Fadhalah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyah, dari ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ: وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، وَالْمِعْزَفَ فَلْيَتَوَقَّعُوْا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَمَسْخًا وَخَسْفًا.

"*Tatkala umatku mengerjakan lima perkara, maka bencana pasti turun menimpanya*', lalu dia menyebutkan kelima perkara itu antara lain: beliau bersabda: '*Mereka suka menjadikan budak perempuan yang menjadi penyanyi untuk menghibur, bermain kecapi, dan ketika itu terjadi, maka hendaknya mereka bersiap-siap menunggu datangnya angin merah (riihul ahmar), berubah rupa, dan terbenam ke dalam tanah beserta segala yang ada di atasnya.*"

Lahiq bin Al Husain, Dhirar bin Ali dan Al Himshi adalah para periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Faraj bin Fadhalah Al Himshi juga termasuk periwayat yang diabaikan haditsnya. Yahya dan Abdurrahman telah mengabaikannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbag, Ibrahim bin Ishaq An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Abu Ubaidah bin Al Fudhail bin Iyadh mengabarkan kepada kami, Abu Sa'id kawan dekat Bani Tamim, yaitu Abdurrahman bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Al Alaa` menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Muhajir, dari Kaisan kawan dekat Mu'awiyah, Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِسْعٍ وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُنَّ الْآنَ، فَذَكَرَ فِيهِنَّ: الْغِنَاءَ، وَالنَّوْحَ

"Rasulullah ﷺ melarang melakukan sembilan perkara, dan saya saat ini melarang kalian melakukan kesembilan perkara tersebut. Lalu dia menyebutkan kesembilan perkara itu antara lain: *bernyanyi, dan sesambat (tidak terima dengan kematian seseorang).*"

Muhammad bin Al Muhajir merupakan periwayat yang *dha'if*, dan Kaisan adalah periwayat yang tidak dikenal identitasnya.

Diriwayatkan dari Abu Daud, Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Salam bin Miskin mengabarkan kepada kami, dari seorang Syaikh (lelaki tua), bahwa dia pernah mendengar Abu Wa`il berkata: Dia pernah mendengar Ibnu Mas'ud berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ.

"*Bernyanyi (mendendangkan lagu) itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati.*",

Kata "diriwayatkan dari seorang Syaikh" ini sungguh sangat ganjil.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm, Muhammad bin Abdus mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Hubbab mengabarkan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, Hatim bin Huraits mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Abu Maryam, Abdurrahman bin Ganm menceritakan kepadaku, Abu Malik Al Asy'ari menceritakan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ.

"*Sekelompok orang dari umatku mempunyai kebiasaan minum khamer, yang mana mereka menyebutnya dengan sebutan lain selain khamer, sembari diiringi lantunan alat musik kecapi dan nyanyian penyanyi wanita, Allah akan membenamkan mereka berikut segala yang ada di atasnya ke dalam tanah.*"

Mu'awiyah bin Shalih adalah periwayat yang *dha'if.* Di dalam hadits ini tidak disinggung keterangan, bahwa ancaman yang disebutkan itu hanya berkenaan dengan bermain alat musik kecapi, sebagaimana ancaman itu tidak hanya berkenaan dengan menjadikan para biduanita untuk menghibur.

Kesimpulan yang nampak dari hadits tersebut adalah, bahwa ancaman itu berkenaan dengan tindakan mereka yang berusaha menghalalkan *khamer* dengan istilah lain selain *khamer*. Urusan agama tidak boleh disimpulkan berdasarkan dalil yang bersifat asumtif (perkiraan).

Ahmad bin Isma'il Al Hadhrami Al Qadhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Khalash mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Syu'ban Al Mishri mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Utsman bin Sa'id mengabarkan kepadaku, Ahmad bin Al Umar bin Abi Hamad di Himsh, dan Yazid bin Abdushshamad mengabarkan kepada kami, Ubaid bin Hisyam Al Halabi, yaitu Ibnu Nu'aim, mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ جَلَسَ إِلَى قَيْنَةٍ فَسَمِعَ مِنْهَا صَبَّ اللهُ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa duduk sembari menghadap biduanita, lalu dia terbuai dengan nyayiannya, Allah pasti menyempal kedua telinganya dengan timah putih (Al Aanuk) pada Hari Kiamat.*"

Hadits ini *maudhu'* (palsu) yang disusun dengan bahasa yang baik, serta sangat buruk, dan bahkan sama sekali tidak pernah diketahui diriwayatkan dari Anas, dan tidak pula diriwayatkan dari riwayat Ibnu Al Munkadir, tidak pula diriwayatkan dari hadits Malik, dan tidak pula diriwayatkan dari

jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak. Seluruh periwayat di bawah Ibnu Al Mubarak sampai dengan Ibnu Syu'ban adalah para periwayat yang tidak dikenal identitasnya.

Ibnu Sya'ban di kalangan para pengikut madzhab Malik sama seperti Abdul Baqi bin Qani' di kalangan para pengikut madzhab Abu Hanifah. Kami telah melakukan pengkajian berulang-ulang mengenai hadits mereka, lalu kami meyakini hadits mereka berdua mengandung kerusakan yang nyata, kebohongan yang murni, kepalsuan yang nyata, serta sangat banyak kecacatannya. Caranya adakalanya ingatan mereka yang berubah-ubah, catatan mereka yang kacau, atau adakalanya mereka berpegangan pada riwayat dari setiap orang yang tidak mempunyai kebaikan sama sekali dalam dirinya, yaitu orang yang banyak berbohong, dan orang yang tidak mempunyai kecerdasan, yang pengajarannya dapat diterima, yang ketiga, yaitu dari bencana yang datang belakangan adalah bencana kerusakan itu timbul dari mereka berdua. -Kami memohon kepada Allah keselamatan dari fitnah, kejujuran dan pilihan yang tepat dan benar.-

Diriwayatkan dari Ibnu Syu'ban, dia berkata: Hasyim bin Nashih meriwayatkan dari Umar bin Musa, dari Makhul, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِ.

"*Barangsiapa meninggal dunia sedang dia mempunyai hamba sahaya perempuan yang menjadi penyanyi, maka janganlah kalian menyalatinya.*"

Hasyim dan Umar merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Makhul tidak pernah bertemu Aisyah. Sepengetahuan kami, hadits tersebut tidak mempunyai sumber yang jelas. Tetapi mereka hanya menyebutkan hadits tersebut secara mutlak, "Sesungguhnya Allah menyuruh menjauhi dua suara yang dilaknat: Suara wanita yang sesambat akan kebaikan mayit dan lantunan suara dari seorang penyanyi wanita." Hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan sama sekali.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Iyasy mengabarkan kepada kami, dari Mutharrih bin Yazid, Ubaidillah bin Zahr mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَقَدْ نَزَلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [لقمان: ٦] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَقِيرَةَ صَوْتِهِ بِغِنَاءٍ إِلاَّ ارْتَدَفَهُ شَيْطَانَانِ يَضْرِبَانِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ حَتَّى يَسْكُتَ.

"Tidak halal menjual hamba sahaya perempuan yang menjadi wanita penghibur dengan cara bernyanyi, dan tidak pula membelinya, dan uang hasil penjualannya haram. Pembenaran hal

tersebut telah ditegaskan dalam Kitabullah: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan," (Qs. Luqmaan [31]: 6). *Demi Dzat yang mana jiwaku berada dalam genggaman-Nya, Tidaklah seseorang itu mengalunkan keindahan suaranya dengan bernyanyi kecuali dua syaitan ikut menunggangi-nya, sembari memikulnya di bagian dada dan punggungnya sampai dengan dia diam (berhenti bernyanyi)."*

Isma'il merupakan periwayat yang *dha'if.* Mutharrih termasuk periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Ubaidillah bin Zahr adalah periwayat yang *dha'if.* Al Qasim juga termasuk periwayat yang *dha'if.* Ali bin Yazid yang berasal dari Damasykus merupakan periwayat yang dibuang dan ditinggalkan haditsnya.

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Habib Al Andalusi, dari Abdul Aziz Al Uwaisi, dari Isma'il bin Iyasy, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah Al Bahili, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ تَعْلِيمُ الْمُغَنِّيَاتِ، وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ، وَلاَ بَيْعُهُنَّ، وَلاَ اتِّخَاذُهُنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ﴾ [لقمان: ٦] وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ مَا رَفَعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَهُ بِالْغِنَاءِ إِلاَّ ارْتَدَفَهُ شَيْطَانَانِ يَضْرِبَانِ بِأَرْجُلِهِمَا صَدْرَهُ وَظَهْرَهُ حَتَّى يَسْكُتَ

"Tidaklah halal mengajar hamba sahaya perempuan yang menjadi wanita penghibur dengan cara bernyanyi, dan tidak (pula halal) menjualnya dan tidak (pula halal) membelinya, dan tidak menjadikan mereka (sebagai wanita penghibur), dan uang hasil penjualannya haram. Allah telah menurunkan keterangan tersebut dalam Kitab-Nya: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan," (Qs. Luqmaan [31]: 6). *Demi Dzat yang mana jiwaku berada dalam genggaman-Nya, Tidaklah seseorang itu mengalunkan keindahannya dengan bernyanyi kecuali dua syaitan berturut menunggaginya, sembari memikul dada dan punggungnya dengan kaki-kaki mereka sampai dengan dia diam (berhenti bernyanyi)."*

Diriwayatkan pula dari Ibnu Habib; Ibnu Ma'bad mengabarkan kepada kami, dari Musa bin A'yan, dari Al Qasim, dari Abdurrahman, dari Abu Umamah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ تَعْلِيْمَ الْمُغَنِّيَاتِ وَشِرَاءَهُنَّ، وَبَيْعَهُنَّ، وَأَكْلَ أَثْمَانِهِنَّ.

"Sesungguhnya Allah mengharamkan mengajari para hamba sahaya perempuan penghibur dengan cara bernyanyi,

membeli dan menjualnya serta memakan uang hasil penjualan mereka."

Pertama, Abdul Malik adalah periwayat yang rusak. Isma'il bin Iyasy merupakan periwayat yang *dha'if.* Ali bin Yazid juga termasuk periwayat yang *dha'if* serta yang ditinggal haditsnya. Begitu pula Al Qasim bin Abdurrahman, dia periwayat yang *dha'if.*

Kedua, dari Abdul Malik dan Al Qasim yang juga demikian. Musa bin A'yan adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Hbaib, dari Abdul Aziz Al Uwaisi, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: "Seorang pria bertanya, wahai Rasulullah aku mempunyai seekor unta, apakah aku boleh menggiringnya dari belakang? Beliau menjawab: '*Ya*'. Dia bertanya kembali: Apakah aku boleh bernyanyi di saat menggiringnya? Beliau mejawab:

اعْلَمْ أَنَّ الْمُغَنِّي أُذُنَاهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ يُرْغِمُهُ حَتَّى يَسْكُتَ.

'*Ketahuilah bahwa orang yang bernyanyi sepasang telinganya di bawah penguasaan (pengaruh) syaitan sembari menghinakannya sampai dengan dia diam (berhenti menyanyi).*"

Periwayat hadits ini adalah Abdul Malik dan Al Umari Ash-Shaghir, dia adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Daud —yaitu Sulaim bin Salim Bashri— mengabarkan kepada kami, Hassan bin Abi Sinan menceritakan kepada kami, dari seseorang, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فِي

آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ "*Kaum dari umatku pada akhir zaman akan disalin rupanya menjadi kera dan babi,*" para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka bersaksi bahwa tiada *Ilah* selain Allah, dan bahwa engkau utusan Allah?" Beliau menjawab, نَعَمْ، وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، وَيَحُجُّونَ "*Benar, mereka mengerjakan shalat, berpuasa, menunaikan ibadah haji,*" mereka bertanya: "Apa kelakuan mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ، وَالدُّفُوفَ، وَيَشْرَبُونَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ، فَبَاتُوا عَلَى لَهْوِهِمْ، وَشَرَابِهِمْ، فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. "*Mereka menjadikan alat musik kecapi, penyanyi wanita serta gendang (sebagai sarana hiburan), mereka menenggak berbagai jenis minuman ini, mereka menghabiskan malam dengan obrolan mereka yang tidak berguna dan minuman mereka. Lalu keesokan harinya mereka berubah bentuk menjadi kera dan babi.*"

Hadits ini diriwayatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dan tidak diketahui siapakah dia?

Diriwayatkan juga dari Sa'id bin Manshur, Al Harits bin Nabhan mengabarkan kepada kami, Farqad As-Sabakhi mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Amru, dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

تَبِيتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى لَهْوٍ وَلَعِبٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، يَكُونُ فِيهَا خَسْفٌ، وَقَذْفٌ، وَيُبْعَثُ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَائِهِمْ رِيحٌ

فَتَنْسِفُهُمْ، كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الْحَرَامَ، وَلُبْسِهِمْ الْحَرِيرَ، وَضَرْبِهِمْ الدُّفُوفَ، وَاتِّخَاذِهِمْ الْقِيَانَ.

"*Satu golongan dari umatku menghabiskan malam dengan obrolan yang tidak berguna, main-main, makan dan minum. Lalu keesokan harinya mereka berubah rupa menjadi kera dan babi. Di tengah-tengah mereka terjadi khasaf (terbenamnya mereka ke dalam tanah berikut segala yang ada di atasnya), menuduh berzina, lalu angin dikirim kepada orang yang masih hidup dari orang-orang yang masih hidup di antara mereka, lalu angin menyapu mereka, sebagaimana angin meyapu orang-orang sebelum mereka akibat tindakan mereka menghalalkan perkara yang haram, tindakan mereka memakai sutera, bermain alat musik gendang, dan menjadikan penyanyi wanita sebagai sarana hiburan.*"

Al Harits bin Nabhan merupakan periwayat yang haditsnya tidak tertulis. Farqad As-Sabakhi termasuk periwayat yang *dha'if*. Benar hadits tersebut demikian, tetapi Sulaim bin Salim, Hassan bin Abi Sinan, dan Ashim bin Amru, tidak kukenal, sehingga kedua hadits ini cacat secara meyakinkan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Faraj bin Fadhalah mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abi Umamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَأَمَرَنِي بِمَحْوِ الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِيْرِ، وَالْأَوْثَانِ، وَالصُّلُبِ: لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ، وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ، وَلاَ تَعْلِيْمُهُنَّ، وَلاَ التِّجَارَةُ بِهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai rahmat bagi semesta alam. Dia menyuruhku meniadakan segala alat musik petik (sejenis kecapi), alat musik tiup (seruling), berhala, dan salib. Tidak halal menjual semua barang tersebut, membelinya, mengajarkannya, dan tidak halal pula memperdagangkannya, dan uang hasil penjualannya haram."

Maksud kami (uang hasil penjualan) segala macam alat musik (hukumnya haram). Al Qasim adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan dari Al Bukhari, Hisyam bin Ammar berkata: Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir mengabarkan kepada kami, Athiyah bin Qais Al Kalabi mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari menceritakan kepadaku, (dia berkata)[14]: Abu Amir —atau Abu Malik Al Asy'ari— menceritakan kepadaku, demi Allah dia tidak membohongiku: bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

[14] Redaksi tambahan dari *Shahih Al Bukhari.*

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ.

"Akan ada suatu kaum dari ummatku, yang berusaha menghalalkan emas murni, sutera, khamer dan segala alat musik petik (kecapi, gitar)."

Hadits ini sanadnya *munqathi'* (terputus), tidak ada sanad yang menyambung antara Al Bukhari dan Shadaqah bin Khalid. Tidak ada satupun keterangan yang *shahih* mengenai bab ini selamanya. Segala keterangan yang terkandung di dalamnya adalah maudhu' (palsu).

Demi Allah, jika semuanya atau satu atau lebih dari hadits tersebut mempunyai sanad yang diriwayatkan dari para periwayat yang terpercaya sampai pada Rasulullah ﷺ, kami tidak akan pernah ragu memeganginya.

Kalau saja keterangan yang dimuat dalam sejumlah hadits tersebut benar, yaitu bahwa tidak halal menjualnya, tentu orang menyetubuhi hamba sahaya perempuan yang menjadi penyanyi sebab membelinya harus dijatuhi hukuman yang telah ditentukan (*had*), dan nasab anaknya tidak diikutkan dengan pembeli tersebut.

Kemudian sejumlah hadits tersebut tidak pernah secara tegas menjelaskan larangan haram memilikinya. Terkadang ada banyak barang yang haram menjualnya, tetapi halal memilikinya dan memindahkan hak kepemilikannya, seperti air, kucing dan anjing.

Segala keterangan yang telah kami suguhkan ini berasal dari riwayat yang disandarkan langsung pada Rasulullah ﷺ,

sedangkan riwayat yang bersumber dari selain Rasulullah ﷺ; diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Syaibah; Hatim bin Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Shakhr, dari Ammar Ad-Duhni, dari Sa'id bin Jubair, dari Abi Ash-Shahba`, dari Ibnu Mas'ud, mengenai tafsir firman Allah ﷻ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan,"* (Qs. Luqman [31]: 6). Ibnu Mas'ud berkata: (Perkataan yang tidak berguna) yaitu bernyanyi baik yang diiringi musik atau tidak (*Al Ghinaa`*), demi Dzat yang tiada *Ilah* selain Dia."

Diriwayatkan dari Waki', dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Maqsam, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini: dia menafsirkan: yaitu bernyanyi baik yang diiringi musik atau tidak (*Al Ghinaa`*), dan membeli hamba sahaya perempuan yang menjadi penyanyi.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami, dari Atha`, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia menafsirkan: yaitu bernyanyi; baik yang diiringi musik atau tidak (*Al Ghinaa`*), dan sejenisnya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abi Hasyim Al Kufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Gendang haram, segala alat musik petik haram: Alat musik tiup (seruling) haram, dan alat musik yang menyerupai biola (*Kuubah*)[15] haram."

---

[15] Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* berkata: *Kuubah* ialah permainan dadu (*Nard*), menurut sebuah pendapat: gendang (*Thabl*), dan menurut pendapat lain: Alat musik sejenis biola (*Barbath*).

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Hamad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dia berkata, "Bernyanyi (mengalunkan nyanyian) menumbuhkan kemunafikan di dalam hati."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Waki'[16] menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dia berkata: "Para sahabat kami memegangi bibir sumur yang sempit sembari membakar gendang."

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari Mujahid, mengenai firman Allah ﷻ, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ "*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan,*" (Qs. Luqmaan [31]: 6). Mujahid menafsirkan: Bernyanyi baik diiringi musik atau tidak (*Al Ghanaa'*).

Tafsir tersebut juga pendapat Habib bin Abi Tsabit. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Abdah bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Syu'aib, dari Ikrimah, mengenai ayat tersebut, dia berkata: Bernyanyi baik diiringi musik atau tidak (*Al Ghanaa'*).

Keterangan ini seluruhnya sama sekali tidak mengandung dasar hukum karena beberapa alasan:

Pertama, tidak ada dasar hukum yang dimiliki oleh seseorang selain Rasulullah ﷺ.

---

[16] Redaksi lain: dari Waki'.

Kedua, selain mereka, baik dari kalangan sahabat maupun Tabi'in menentang pendapat mereka.

Ketiga, nash ayat tersebut membatalkan argumentasi mereka dengan ayat tersebut, karena ayat tersebut mengandung penjelasan:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦

"*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.*" (Qs. Luqmaan [31]: 6).

Sifat manusia seperti ini adalah sifat, yang jika seseorang mengerjakannya, maka dia dinyatakan kafir tanpa ada perbedaan pendapat, yaitu ketika dia menjadikan jalan Allah ﷻ itu sebagai bahan olok-olokan.

Kalau ada seseorang membeli mushaf yang bertujuan untuk menyesatkan (orang lain) dari jalan Allah dengan mushaf tersebut, dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, tentu dia menjadi orang kafir akibat perbuatannya itu.

Orang yang memiliki sifat seperti inilah yang mendapat kecaman dari Allah. Allah ﷻ sama sekali tidak pernah mengecam orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna yang tujuannya untuk bersenang-senang dan menghibur hatinya, bukan untuk menyesatkan (menyimpangkan) dari jalan Allah. Jadi,

keterkaitan mereka dengan seluruh orang yang telah kami sebutkan batal.

Demikian juga orang yang dengan disengaja meninggalkan shalat karena kesibukannya membaca Al Qur`an, membaca *Sunnah-Sunnah* Nabi, atau karena kesibukannya dengan hadits yang mana dia menceritakannya, atau melihat-lihat harta kekayaannya, bernyanyi, atau dengan kesibukan lainnya, maka dia orang yang fasik, yang berani melawan hukum Allah. Apabila ada seseorang tidak mengabaikan satu dari sekian banyak kewajiban karena kesibukannya melakukan segala perbuatan yang telah kami sebutkan, maka dia tetap orang yang berbuat kebaikan (*muhsin*).

Mereka berargumentasi, seraya berkata: Termasuk kebenaran bernyanyi itu atau bukan termasuk kebenaran, dan tidak ada peluang untuk membuat bagian yang ketiga? Mereka berkata: padahal Allah ﷻ berfirman,

فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ

"*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.*" (Qs. Yuunus 10]: 32).

Maka kami menjawab: *Billaahi Ta'ala At-Taufiiq*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Segala amal perbuatan itu bergantung pada niat* (keinginan), *dan setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia inginkan* (niati)."

Apabila ada seseorang mendengarkan nyanyian itu dengan niat untuk membantu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia orang yang fasik. Demikian juga dengan setiap perkara selain nyanyian (bergantung dengan niatnya).

Apabila ada seseorang mendengarkan nyanyian dengan niat menghibur hatinya, agar dengan hiburan tersebut dia kembali kuat melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ, dan dirinya kembali bersemangat melakukan amal kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan yang berbuat kebaikan. Dan perbuatannya ini adalah suatu kebenaran.

Apabila dia tidak berniat taat maupun maksiat, maka dia orang yang nganggur yang dapat ditolelir, seperti seseorang yang keluar mengunjungi perkebunannya untuk berpelesir (bersenang-senang), duduk-duduk di depan pintu rumahnya untuk melepas kepenatan, mewarnai pakaiannya dengan lazuardi (biru muda seperti langit), hijau atau warna lainnya, menjulurkan kakinya, berpeluk lututnya, dan segala perbuatan lainnya. Jadi, seluruh pendapat yang telah mereka kemukakan itu batal secara meyakinkan. -Segala puji bagi Allah.-

Sepengetahuan kami, mereka tidak mempunyai pendapat yang bias selain pendapat yang telah kami sebutkan.

Terkait masalah permainan catur: Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habaib, Abdul Malik bin Al Majisyun menceritakan kepadaku, dari Al Mugirah, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالْمَيْسِرِ يَعْنِي النَّرْدَ وَالشِّطْرَنْجَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِثْلَ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يُصَلِّي، أَفَنَقُوْلُ: يَقْبَلُ اللهُ صَلاَتَهُ؟.

"*Barangsiapa bermain judi (maisir)* –yakni dadu dan catur- *kemudian dia berdiri sembari mengerjakan shalat, bagaikan orang yang berwudhu dengan nanah dan darah babi, kemudian dia mengerjakan shalat, apakah kami mengatakan: Allah akan menerima shalatnya?*'

Hadits ini *mursal.* Abdul Malik periwayat yang cacat (tidak dapat dibuat pegangan). Abdul Malik bin Al Majisyun adalah periwayat yang *dha'if.* Keterangan ini adalah argumen yang melemahkan para pengikut madzhab Malik dan para pengikut madzhab Abu Hanifah, yang berpendapat berdasarkan hadits *mursal.* Karena mereka harus memegangi hadits *mursal* sebagai sumber hukum, sehingga mereka pun menyatakan wudhu batal sebab bermain catur. Jadi, apabila mereka tidak memeganginya, maka mereka telah mengambil sikap yang kontradiktif dan bermain-main.

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Hubaib, Asad bin Musa dan Ali bin Ma'bad mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Habbah bin Muslim: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الشِّطْرَنْجُ مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَنْ لَعِبَ بِهَا، وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ.

"Permainan catur terkutuk, dan terkutuklah orang yang bermain catur, dan orang yang melihatnya sama seperti pemakan daging babi."

Ibnu Hubaib sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan. Asad termasuk periwayat yang *dha'if*. Habbah bin Muslim periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Hadits tersebut sanadnya *munqathi'*.

Diriwayatkan dari Ibnu Hubaib, Al Judzami menceritakan kepada kami, dari Abi Rawad, dari ayahnya: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَاحِبُ الشَّاهِ الَّذِي يَقُوْلُ: قَتَلْتُهُ، وَاللهِ أَهْلَكْتُهُ، وَاللهِ اسْتَأْصَلْتُهُ، وَاللهِ إِفْكًا وَزُوْرًا وَكَذِبًا عَلَى اللهِ.

"Manusia yang paling berat adzabnya pada Hari Kiamat adalah pemilik kambing yang berkata: Saya membunuhnya, demi Allah saya akan membinasakannya, demi Allah aku akan menghabiskannya, demi Allah, berita bohong, dusta besar dan kedustaan terhadap Allah."

Abdul Malik sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan, dan hadits tersebut sanadnya *munqathi'*.

Mereka juga meriwayatkan mengenai masalah catur tersebut dari orang selain Rasulullah ﷺ; yaitu keterangan yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Habib, dari Ashbagh bin Al Faraj, dari Ibnu Wahb, dari Yahya bin Ayub, dari Abi

Qubail, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, bahwa dia berkata: "Sesungguhnya tindakanku menyembah berhala selain Allah lebih kucintai daripada aku bermain catur."

Pernyataan ini merupakan sebuah kebohongan, kami berlindung kepada Allah, bagaimana bisa seorang sahabat mengatakan, bahwa menyembah berhala selain Allah sebanding dengan satu dari sekian banyak dosa, bagaimana kekufuran itu lebih ringan daripada segala perbuatan dosa tersebut?

Yahya bin Ayub sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan. Abu Qubail adalah periwayat yang disebut-sebut tidak mempunyai sifat adil.

Diriwayatkan dari Ibnu Hubaib, dari Ali bin Ma'bad dan Asad bin Musa, dari para periwayat mereka: bahwa Ali bin Abi Thalib bertemu dengan beberapa orang lelaki yang sedang bermain catur, lalu dia berkata: مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ "*Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 52), sungguh tindakan salah seorang di antara kalian menggenggam bara api sampai padam lebih baik baginya daripada menyentuhnya. Kalau saja tidak ada dalil Sunnah (yang melarangnya), tentu aku sudah menampar wajah kalian dengan catur tersebut, kemudian Ali menyuruh menangkap mereka lalu mereka dipenjara."

Hadits ini sanadnya *munqathi'*. Dalam sanad hadits ini terdapat periwayat bernama Ibnu Habaib. Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki pegangan selain dalil yang telah kami sebutkan.

Jawaban tentang pertanyaan mereka: Apakah catur itu merupakan suatu kebenaran atau suatu kebatilan? Sama seperti jawaban kami menangani masalah nyanyian. Tidak ada perbedaan sama sekali. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Tatkala tak pernah dibacakan dari Allah maupun dari Rasulullah ﷺ penjelasan yang mengharamkan sesuatu dari sekian barang yang telah kami sebutkan, maka kesimpulan yang benar adalah bahwa barang tersebut hukumnya halal secara mutlak. Bagaimana tidak halal, padahal telah diriwayatkan dari Muslim, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepadaku, Amru yaitu Ibnu Al Harits menceritakan kepada kami, Ibnu Syibah mengabarkan kepada kami, dia menceritakannya dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin: "Bahwasanya Abu Bakr masuk menemuinya, sedang di dekatnya ada dua orang budak perempuan muda sembari bernyanyi dan menabuh alat musik, sementara Rasulullah ﷺ sedang menutupi tubuhnya dengan pakaian. Tiba-tiba Abu Bakr membentak mereka berdua, lalu Rasulullah ﷺ memperlihatkan mukanya, sembari berkata: "*Biarkan mereka (menyanyi) wahai Abu Bakr, karena sesungguhnya hari ini adalah hari raya.*"

Dengan sanad yang sama yang sampai pada Amru bin Al Harits, bahwa Muhammad bin Abdurrahman –yakni Abu Al Aswad- menceritakannya dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, sedang di dekatku ada dua orang budak perempuan muda yang medendangkan dengan nyanyian *bu'aats* (sebuah tempat dekat Yatsrib), lalu beliau tiduran di atas alas tidur sembari mengoyang-goyangkan kepalanya. Tiba-

tiba Abu Bakr masuk lalu dia membentakku sembari berkata: Apakah suling syaitan (ditiup) di dekat Rasulullah ﷺ? Lalu Rasulullah ﷺ berkata padanya: "*Biarkanlah mereka.*"

Apabila muncul bantahan: Kalian telah riwayatkan khabar yang berasal dari Abi Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Aisyah dalam hadits ini berkata, "Kedua budak perempuan tersebut bukanlah penyanyi?" Kami menjawab, "Ya," tetapi Aisyah berkata, "Sesungguhnya mereka berdua bernyanyi." Jadi, fakta nyanyian dari mereka tersebut terbukti benar. Pernyataan Aisyah: "Kedua budak perempuan tersebut bukanlah penyanyi," maksudnya mereka bukanlah budak perempuan yang pandai bernyanyi.

Keterangan ini seluruhnya sama sekali tidak mengandung argumen yang dapat menguatkan pendapat mereka, justru argumen itu terletak pada keingkaran Rasulullah ﷺ terhadap Abu Bakr, yaitu pernyataan Abu Bakr: "Apakah suling syaitan (ditiup) di dekat Rasulullah ﷺ". Jadi, kesimpulan yang benar adalah, bahwa bermain suling itu adalah hal yang mubah secara mutlak, tidak mengandung unsur makruh sama sekali. Orang yang mengingkarinya, tak ragu lagi benar-benar mengambil kesimpulan yang keliru.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Ubaid Al Ghadani mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi' sahabat Ibnu Umar, dia berkata: "Ibnu Umar mendengar suara suling, lalu dia meletakkan kedua jari (telunjuk)nya ke lubang dua telinganya, dan memilih berbelok menghindari jalan tersebut, sembari bertanya padaku, "Hai Nafi', apakah kamu mendengar

sesuatu?" Aku menjawab, "Tidak," lalu dia menurunkan kedua jarinya dari kedua telinganya, seraya berkata: Aku pernah bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau mendengar suara seperti ini, dan beliau melakukan perbuatan seperti ini."

Ini adalah argumen yang memberikan kepastian hukum mubah tersebut dengan disertai ke*shahih*an sejumlah sanad tersebut. Kalau suling itu haram mendengarnya, tentu Nabi ﷺ tidak memperbolehkan Ibnu Umar mendengarnya. Dan kalau menurut Ibnu Umar suling itu haram mendengarnya, tentu dia tidak memperbolehkan Nafi' mendengarnya, dan tentu Nabi pun sudah menyuruh merusaknya dan menyuruh menghentikannya. Ternyata Rasulullah tidak pernah melakukan tindakan apapun dari semua tindakan tersebut.

Sikap Rasulullah ﷺ yang berusaha menghindari mendengar suling tersebut, sama seperti sikap Rasulullah menghindari banyak perkara yang mubah dari sekian banyak urusan dunia, seperti sikap Rasulullah yang menghindari makan dengan bersandar, menyimpan satu dinar atau satu dirham di sisinya semalam, mengggantung tirai (gorden) di tengah-tengah rumah, dan tirai dari bahan jenis Musyiyah di rumah Fathimah. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj, Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Orang-orang Habasyah datang sembari menari dan menyuguhkan makanan pada hari raya di masjid, lalu Nabi ﷺ mengundangku sampai aku menyandarkan kepalaku di pundak beliau, lalu aku melihat permainan mereka sampai aku berhenti melihat (tarian) tersebut."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Amir bin Sa'di Al Bajali, bahwa dia melihat Abu Mas'ud Al Badri, Qurazhah bin Ka'ab, dan Tsabit bin Yazid –mereka sedang berada di tengah pesta perkawinan, dan di dekat mereka ada nyanyian- aku bertanya pada mereka, "Kalian menghadiri pesta perkawinan yang diiringi nyayian ini, padahal kalian adalah para sahabat Muhammad ﷺ," mereka menjawab: "Beliau memberikan keringanan bagi kami untuk bernyanyi dalam pesta perkawinan, dan menangisi mayit tanpa sesambat kebaikan mayit."

Keterangan ini tidak menjelaskan larangan bernyanyi di luar pesta perkawinan.

Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sikhtayani mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan, dan Salamah; yaitu Ibnu Kuhail mengabarkan kepada kami, hadits sebagian mereka dimuat dalam hadits sebagian yang lain, seluruhnya dari Muhammad bin Sirin: bahwa ada seorang lelaki datang ke Madinah membawa serta para pelayan perempuannya, lalu dia menemui Abdullah bin Ja'far, lalu dia memperlihatkan mereka kepada Abdullah, lalu dia menyuruh seorang pelayan di antara mereka, lalu dia bermain musik tunggal.

Ayub berkata: Dengan gendang. Hisyam berkata: Dengan kecapi. Sehingga Ibnu Umar menduga bahwa Abdullah menonton permainan musik tersebut. lalu Ibnu Umar berkata: Cukuplah bagimu untuk hari lainnya dari tiupan syaitan, lalu Abdullah dan pria tersebut terlibat saling tawar-menawar.

Kemudian seorang pria mendatangi Ibnu Umar, lalu dia berkata padanya: Wahai Abu Abdurrahman aku sesungguhnya merugi sebanyak tujuh ratus dirham. Lalu Ibnu Umar menemui

Abdullah bin Ja'far, lalu dia berkata: bahwa dia merugi tujuh ratus dirham, kamu boleh memilih apakah kamu memberikan tujuh ratus dirham kepadanya atau kamu mengembalikan jual belinya kepadanya. Abdullah bin Ja'far menjawab: Kami akan memberikan tujuh ratus dirham kepadanya.

Ini Ibnu Umar, dia benar-benar mendengar nyanyian tersebut dan ikut terlibat dalam jual beli hamba sahaya yang menjadi penyanyi. Inilah sejumlah sanad yang *shahih*, tidak seperti sanad-sanad yang dihias dengan kebohongan-kebohongan, dan sengaja dibuat-buat.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', Fudhail bin Marzuq mengabarkan kepada kami, dari Maisarah An-Nahdi, dia berkata: Ali bin Abi Thalib bertemu dengan suatu kaum yang sedang bermain catur, lalu dia berkata: مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ "*Patung-patung apakah Ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 52).

Jadi, Ali tidak pernah mengingkari kecuali hanya patung-patung tersebut. Inilah yang *shahih* diriwayatkan dari Ali, bukan keterangan tambahan yang dihiasi kebohongan, dan diriwayatkan oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai kebaikan dalam dirinya.

Apabila ada yang mengatakan: Telah diriwayatkan: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ "*Umumkan perkawinan itu, dan cegahlah (menabuh) gendang di perkawinan tersebut*". Kami katakan: Hadits ini cacat, karena bersumber dari Abdul Malik bin Hubib, dari Ashbagh, As-Sabi'i, dari Rabi'ah, bahwa

Rasulullah ﷺ menyampaikan hal tersebut. Abdul Malik adalah periwayat yang cacat. As-Sabi'i tidak diketahui pernah meriwayatkan hadits ini, kemudian hadits tersebut pun sanadnya *munqathi'*.

Apabila ada yang mengatakan: Masalah gendang (*duff*) masalah yang telah menjadi *ijma'* ulama (*mujma' Alaih*)? Ini bantahan yang tidak benar. Diriwayatkan dari jalur periwayatan riwayat yang lebih unggul, dari Yahya bin Sa'id Al Qathan, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir menceritakan kepadaku, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa para sahabat Ibnu Mas'ud menyambut kedatangan para pelayan perempuan di Madinah, mereka membawa gendang, lalu para sahabat Ibnu Mas'ud membelahnya.

Telah diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dan Muhammad bin Sirin: bahwa mereka pandai bermain catur.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia bernyanyi dengan diiringi biola.

1566. Masalah: Jual beli di dalam masjid hukumnya makruh. Tetapi jual beli tersebut boleh dilakukan, namun tidak boleh dilarang. Jual beli sebelum matahari terbit hukumnya boleh. Pembelian suatu barang yang dilakukan oleh seseorang yang mana dia tidak mempunyai alat tukarnya juga hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Mengenai masalah jual beli tersebut telah diriwayatkan sejumlah *atsar* yang tidak *shahih*:

Ar-Rabi' bin Habib meriwayatkan dari Naufal bin Abdullah, dari ayahnya, -seluruhnya para periwayat yang tidak diketahui (meriwayatkan hadits tersebut)- dari Ali, "Rasulullah ﷺ melarang melakukan penawaran (barang) sebelum matahari terbit"

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli di dalam masjid."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qathan, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Rasulullah ﷺ melarang berkerumun di dalam masjid sebelum shalat, dan (melarang) jual beli di dalam masjid." *Atsar* ini riwayat yang mengandung penyimpangan.

Diriwayatkan dari Abu Daud; dari Utsman bin Abi Syaibah, dari waki', dari Syarik, dari Simak, dari Ikrimah, dar Ibnu Abbas, "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah membeli dari orang lain suatu barang yang dijual, padahal beliau sama sekali mempunyai alat tukarnya, lalu beliau memberikan keutungan lebih dalam jual beli tersebut, lalu dia menjualnya, dan dia menyedekahkan uang hasil penjualannya kepada para janda Bani Abdul Muththalib. Kemudian beliau bersabda: A*ku sesudah transaksi ini, tidak akan membeli suatu barang apapun kecuali aku mempunyai alat tukarnya.*"

Simak dan Syarik merupakan periwayat yang *dha'if*.

Diriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Yazid bin Khashaifah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَهُ لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ يَبِيعُ فَقُوْلُوْا لَهُ: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.

"*Tatkala kalian melihat seseorang yang mengumumkan (barang yang hilang) di dalam masjid, maka katakan padanya, semoga Allah tidak mengembalikan (barang yang hilang) kepadamu. Dan tatkala kalian melihatnya melakukan transaksi jual beli, katakan padanya: Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu.*"

Hadits ini sama sekali tidak menjelaskan larangan haram melakukan jual beli tersebut, tetapi melakukan praktik jual beli di dalam masjid itu hukumnya makruh.

1567. Masalah: *Hukrah* (penimbunan bahan makanan dengan tujuan menjualnya kembali dengan harga mahal) yang merugikan orang lain hukumnya haram. Baik penimbunan itu berhubungan dengan pembelian atau berhubungan dengan penumpukan barang yang dibeli. Tindakan penimbunan seperti itu harus dicegah.

Penimbun barang pada waktu barang dagangan berlimpah, bukanlah orang yang berdosa, tetapi dia adalah orang yang

berbuat kebaikan, karena para pencari keuntungan (pedagang; eksportir) ketika dia segera melakukan penjualan, maka mereka berkeinginan mendapat keuntungan yang banyak. Apabila barang dagangan mereka rusak, dan mereka tidak menemukan pembelinya, maka tentu mereka tidak mendapatkan keuntungan, sehingga hal itu berdampak buruk (merugikan) terhadap kaum muslimin.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah 5]: 2).

Apabila ada yang mengatakan: Kalian telah menyatakan *shahih* hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Amru bin Atha`, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ma'mar bin Abdullah Al Adawi: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

"*Tidaklah melakukan tindakan penimbunan kecuali orang yang melakukan kesalahan.*"

Maka kami katakan: Benar, tetapi kami juga meriwayatkan, apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al Haditsan, bahwa dia pernah mendengar Umar bin Al Khaththab berkata: "Rasulullah ﷺ menyetok persediaan barang sebagai bekal keperluan keluarga rumah tangganya untuk setahun ke depan,

kemudian beliau meletakkan sisa penghasilannya sebagai harta kepunyaan Allah." Inilah Nabi ﷺ, beliau membuat persediaan makanan rumah tangganya untuk setahun ke depan, dan beliau tidak melarang persediaan makanan lebih dari setahun.

Jadi, persediaan barang yang harus dipenuhinya hukumnya mubah, pembelian tersebut hukumnya mubah, dan penimbunan yang disertai kecaman itu tidak diperbolehkan tanpa adanya keraguan sedikitpun. Inilah tindakan penimbunan barang yang telah kami sebutkan.

Setiap tindakan penimbunan merupakan tindakan penahanan (tidak menjualnya), dan tindakan penimbunan itu merupakan perbuatan yang dikecam, tetapi tidak semua tindakan penahanan itu merupakan perbuatan yang dikecam, justru tindakan penahanan (stok barang) itu hukumnya mubah, sampai dengan ada dalil yang melarang melakukan tindakan penimbunan tersebut, sehingga jika ada dalil yang melarangnya, maka tindakan penimbunan itu merupakan perbuatan yang dikecam. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kami telah meriwayatkan sebuah hadits yang Diriwayatkan dari Yazid bin Harun, dari Ashbagh bin Zaid Al Juhani, dari Abi Basyar, dari Abu Az-Zahiriyah, dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ.

"*Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya dia telah menjauh dari Allah dan Allah telah menjauh darinya.*"

Hadits ini tidak *shahih*, karena Ashbagh bin Zaid dan Katsir bin Murrah dua adalah periwayat yang tidak dikenal identitasnya.[17]

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari Laits bin Abi Sulaim, Abu Al Hakam mengabarkan kepadaku, "Bahwasanya Ali bin Abi Thalib membakar bahan makanan yang ditimbun dengan total harga seratus ribu."

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru`asi mengabarkan kepada kami, dari Al

---

[17] Ibnu An-Naqqasy berkata dalam komentar tulisannya atas Al Muhalla sembari menentang penulis kitab ini, dan dia mengutipnya dari pengkaji naskah nomor (14). Ketika Abu Muhammad memahami makna *ihtikar* (penimbunan) yang dimuat dalam hadits ini dengan pemahaman secara mutlak, maka dia menyatakan hadits ini dha'if. Kalau saja dia mengarahkan hadits ini pada kasus pembelian pada waktu harga mahal (stok barang amat sedikit), sebagaimana komentar dia diawal pembahasan, tentu interpretasi hadits ini lebih tepat, dan itulah makna hadits yang sebenarnya.

Di samping itu, keganjilan yang amat besar dilakukan oleh imam ini, bagaimana dia memposisikan dua orang periwayat ini sebagai periwayat yang tidak dikenal (meriwayatkan hadits), padahal keduanya orang yang dikenal (meriwayatkan hadits).

Adapun Katsir bin Murrah, para penulis *As-Sunan Al Arba'ah* telah meriwayatkan haditsnya, dan dia meriwayatkan dari para sahabat. Menurut sebuah riwayat: Dia pernah menjumpai tujuh puluh sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Para ulama ahli hadits menyatakan dia periwayat yang tepercaya. Dia memiliki biografi yang bagus yang dimuat dalam *At-Tadzhib, At-Tahdzib* dan karya lainnya.

Adapun Ashbagh, dia adalah keturunan Juhani, tokoh mereka adalah Wasithi penulis sejumlah mushhaf, yang sekurun dengan Husyaim. Ibnu Ma'in, An-Nasaa`i dan Ad-Daruquthni menyatakan dia periwayat yang tepercaya. Sepuluh orang telah meriwayatkan darinya. Apabila sebahagian mereka itu dinyatakan lemah tanpa disertai bukti (yang menguatkan kelemahannya), maka hadits tersebut shahih, insya Allah *Ta'ala*.

Hasan bin Hayy, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Qais, dia berkata: Hubaisy berkata: "Ali bin Abi Thalib membakar *Bayadir* kepunyaanku di Sawad, yang aku timbun, kalau dia membiarkannya, tentu aku memperoleh keuntungan dalam penimbunan *Bayadir* tersebut seperti Atha` di Kufah." *Bayadir* maknanya *Anaadir Ath-tha'am* (gandum dan sejenisnya sesudah dilakukan setelah dilakukan proses penebahan bijinya dan memperkirakan harganya.).

Pernyataan ini disampaikan di hadapan para sahabat, orang yang menyatakan tindakan penimbunan seperti ini dinyatakan perbuatan buruk, harus mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan ini.

1568. Masalah: Apabila para eksportir Muslim yang memasuki wilayah negara yang dikuasai orang kafir yang memusuhi Islam mendapatkan perlakuan yang merendahkan mereka, dan mereka dipaksa tunduk mengikuti segala aturan orang-orang kafir, maka mengekspor ke negara yang dikuasai orang kafir yang memusuhi Islam hukumnya haram, dan mereka harus dicegah untuk melakukan kegiatan perdagangan tersebut. Jika tidak, maka kami hanya menghukuminya makruh.

Penjualan barang dagangan terhadap mereka hukumnya boleh kecuali barang-barang yang memperkuat basis pertahanan mereka untuk melawan kaum muslimin, seperti kendaraan perang, senjata, besi atau barang sejenis lainnya. Dengan demikian, tindakan menjual sejenis barang yang telah disebutkan itu terhadap mereka sama sekali tidak halal. Allah ﷻ berfirman,

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوٓا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ

"*Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas,*" (Qs. Muhammad [47]: 35).

Tindakan mengeskpor barang dagangan kepada mereka, jikalau pengekspor itu dipaksa tunduk mengikuti segala aturan mereka, maka itu merupakan sikap lemah, merendahkan martabat serta minta damai. Sikap ini seluruhnya adalah sikap yang diharamkan. Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Tindakan memperkuat basis pertahanan mereka melalui jual beli dan tindakan sejenis lainnya, yaitu tindakan yang memperkuat basis pertahanan mereka untuk melawan kaum muslimin, hukumnya haram. Orang yang mengerjakan tindakan tersebut harus diberi peringatan (hukuman) dan memenjarakannya untuk waktu yang lama.

1569. Masalah: Apabila seseorang membeli barang dagangan dengan syarat bebas dari kecacatan, lalu mendapatinya dalam kondisi cacat, maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang harus dinyatakan batal seluruhnya.

Pembeli tersebut tidak mempunyai hak *khiyar* untuk tetap menerima barang dagangan yang cacat tersebut, kecuali kedua

pihak membuat transaksi baru mengenai barang dagangan yang cacat tersebut dengan jual beli yang lain, yang disertai suka sama suka dari mereka.

Karena, barang yang bercacat tak ragu lagi berbeda dengan barang yang bebas dari kecacatan, padahal pembeli tersebut hanya membeli barang yang bebas dari kecacatan, lalu dia diberi barang yang bercacat. Oleh karena itu, orang yang diberi barang lain selain barang yang dibelinya, maka tidaklah halal baginya barang yang tidak pernah dibelinya tersebut. Sebab, menerima pemberian barang yang tidak pernah dibelinya adalah tindakan memakan harta lain dengan jalan yang batil.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta benda kalian haram atas kalian*".

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Kami telah menjelaskan keterangan yang banyak mengenai masalah ini dalam pembahasan terdahulu dari buku ini. Mengenai

penjelasan masalah ini sudah lebih dari cukup. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1570. Masalah: Apabila si pembeli tidak pernah mengajukan syarat bebas dari kecacatan, dan barang yang bercacat tidak dijelaskan kepadanya, lalu dia menemukan kecacatan, maka dia diberikan kewenangan memilih antara melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang. Apabila dia memilih melanjutkan transaksi tersebut, maka dia tidak dapat dibenarkan menuntut apapun, karena dia benar-benar menyukai barang dagangan yang dibelinya, sehingga dia boleh menyertakan kerelaannya dibelakang.

Pembeli tersebut boleh mengembalikan semua barang yang telah disepakati dalam akad jual beli, karena dia menemukan tindakan penipuan yang berupa adanya cacat barang), menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), kerugian. Tindakan penipuan dan menyembunyikan kecacatan itu hukumnya haram untuk dilakukan.

Dia tidak dapat dibenarkan menahan barang yang dibelinya dan sekaligus menuntut perimbangan harga kecacatan yang ada. Karena, dia hanya berhak tidak suka dengan transaksi yang mengandung kerugian saja. Alasan lainnya adalah, bahwa tidak ada dalil Al Qur`an maupun *Sunnah* menetapkan, bahwa dia mempunyai hak menuntut harta kepunyaan penjual tersebut, bahkan hartanya harus tetap dia lindungi, seperti keterangan yang telah kami sebutkan.

Pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan mengembalikan sebagian barang yang diperjualbelikan, karena hati yang

bermu'amalah kelak akan tidak senang kepada pembeli yang hanya membeli sebagian barang yang dia jual kepadanya dan tidak membeli sebagian yang lainnya.

Tidaklah halal harta kepunyaan seseorang kecuali diperoleh dengan jalan suka sama suka, atau ada *nash* yang menghalalkannya bagi orang lain; baik barang yang bercacat itu ada pada lebih dari satu transaksi atau kurang dari satu transaksi. Karena sama sekali tidak ada keterangan Al Qur`an maupun *Sunnah* yang memperbolehkan pemisahan barang yang telah dibeli tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1571. Masalah: Inilah hukum seluruh barang yang bercacat kecuali *musharrah.* Hukum *musharrah* adalah bahwa Apabila ada seseorang membeli *musharrah,* yaitu hewan betina yang biasa diperah susunya, pembeli menduga musharrah itu hewan yang berlimpah susunya, ternyata dia mendapati penjualnya telah mengikat kantong susunya sehingga air susu mengumpul (mengendap), lalu tatkala pembeli memerahnya, baru persoalan kecurangan penjual tersebut terungkap, maka pembeli diberi hak *khiyar* untuk tiga hari ke depan. Jika dia berkeinginan melanjutkan transaksi itu, maka dia bisa melanjutkannya, dan dia tidak dibenarkan menuntut apapun. Namun jika dia berkeinginan mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikan hewan itu dan harus ditambah satu *sha'* kurma.

Baik hewan *musharrah* jumlah seekor, dua, seribu ekor atau lebih banyak dari itu, dalam seluruh pengembalian *musharrah* itu tidak dikembalikan kecuali ditambah satu *sha'* kurma; baik dia membelinya dengan harga lebih atau kurang dari satu *sha',* walaupun misalnya dia membeli dengan harga sepersepuluh Sha'.

Apabila susu yang terdapat di kantong susunya pada hari pembeliannya masih ada, maka pembeli harus mengembalikannya sebagaimana adanya; baik itu dalam kondisi masih segar atau telah basi.

Apabila pembeli tersebut telah merusakkan susu tersebut, maka dia harus mengembalikan *musharrah* tersebut ditambah dengan susu yang sejenis dengan susu yang telah dirusaknya.

Apabila pembeli membiarkannya berbusa atau mengentalkannya, maka dia harus mengembalikannya. Apabila tindakannya tersebut menyebabkan susu berkurang dari harga jualnya, maka dia harus mengembalikan perimbangan harga antara kurang dan sempurna, karena susu tersebut susu kepunyaan penjual tersebut.

Pembeli tersebut tidak diwajibkan mengembalikan susu yang baru keluar sewaktu *musharrah* di bawah pemilikannya, karena susu tersebut muncul di dalam harta kepunyaannya, sehingga susu tersebut kepunyaannya.

Apabila pembeli mengembalikannya akibat cacat yang lain selain *tashriyah*, maka dia tidak terikat kewajiban mengembalikan kurma maupun barang lainnya kecuali susu yang telah mengendap di kantong susunya tersebut pada waktu dia membelinya.

Apabila *khiyar* tiga hari sudah habis masanya, dan dia tidak juga mengembalikannya sesudah lewat tiga hari tersebut, maka pembelian *musharrah* tersebut sudah mengikatnya, dan dia tidak lagi mempunyai hak *khiyar* kecuali karena cacat lain selain *tashriyah*.

Hewan betina yang tidak diperah susunya itu disebut *musharrah*, karena *tashriyah* maknanya adalah mengumpulkan (*jam*) dan *musharrah* itu mengumpulkan air susunya, disebut pula

muhaffalah, karena pemilik hewan tersebut membiarkan susunya mengendap di ambing susunya.

Dasar hukum masalah tersebut adalah, Hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Manshur menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Abu Al Qasim ﷺ bersabda,

مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ.

"*Barangsiapa membeli muhaffalah atau musharrah, maka dia mempunyai hak khiyar selama tiga hari, jika dia berkeinginan menahannya, maka dia boleh menahannya, dan jika dia berkeinginan mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikan-nya ditambah satu sha' kurma, bukan samraa'.*" *Samraa'* maknanya gandum (*burr*).

Hadits ini keterangan yang *shahih*, yang memberikan kepastian hukum seluruh masalah yang telah kami sampaikan. Hadits ini mempunyai keterangan lebih dibanding seluruh hadits lainnya yang serupa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Amru bin Jabalah menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ziyad mengabarkan kepadaku, dia berkata: Tsabit sahabat Abdurrahman

bin Zaid mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

"Barangsiapa membeli kambing musharrah, lalu dia memerahnya; jika dia menyukainya, maka dia boleh menahannya, dan jika dia membencinya, maka dalam sekali pemerahan musharrah tersebut dikenakan satu sha' kurma."

Telah diriwayatkan kepada kami hadits *musharrah* ini dari jalur periwayatan Ibnu Sirin, dan Tsabit sahabat Abdurrahman bin Zaid sebagaimana telah kami sampaikan.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, Musa bin Yasar, Abi Shalih, Hammam bin Munabbih, Al A'raj, Mujahid, Abu Ishaq, Yazid bin Abdurrahman bin Adzinah dan periwayat lain selain mereka.

Telah meriwayatkannya dari mereka: Hammad bin Salamah, Daud bin Qais, Suhail bin Abi Shalih, Ma'mar, Ayub, Habib bin Asy-Syahid, Hisyam bin Hassan, Malik, Ibnu Uyainah, dan Ubaidillah bin Umar. Seluruhnya meriwayatkan dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, Ibnu Juraij dari Ziyad, dari Tsabit, Laits bin Sa'id dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj. Mereka semua adalah para ulama ahli hadits yang menjadi bukti (ke-*shahih*-an hadits tersebut) serta tepercaya.

Telah meriwayatkan dari mereka: Para periwayat yang tak dapat menghitung jumlah mereka kecuali Allah ﷻ. Dengan demikian, hadits tersebut diriwayatkan oleh seluruh periwayat dan

mencapai derajat *mutawatir*, yang tidak akan menolaknya kecuali orang yang tertutup akalnya, yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, berdasarkan hadits ini pula para ulama dahulu dan sekarang mengambil kesimpulan hukum.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, aku pernah mendengar ayahku berkata: Abu Utsman yaitu An-Nahdi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Barangsiapa membeli muhaffalah, maka (jika berkeinginan mengembalikannya) hendaknya dia mengembalikan *muhaffalah* tersebut ditambah satu sha' kurma." Ini sanad yang bagaimana pertama.

Telah diriwayatkan pula secara *shahih* dari Abu Hurairah, yaitu fatwa Abu Hurairah, dan tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang pendapat mereka mengenai aturan hewan *musharrah* tersebut. Ini merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'd, Malik dalam salah satu dari kedua pendapatnya, dan para pengikut madzhab Malik kecuali Asyhab.

Ini pula yang menjadi pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, para pengikut madzhab mereka, Abi Tsaur, Abi Ubaid, Ishaq bin Rahawaih, Abi Sulaiman, semua para pengikut madzhab kami, dan salah satu dari kedua pendapat Abi Laila.

Zufr bin Al Hudzail berkata: Pembeli mengembalikannya ditambah satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* jewawut, atau setengah *sha'* gandum. Pendapat ini menambah perintah Rasulullah ﷺ dan melampaui batas perintah Rasulullah. Penambahan (bahan) ke dalam sesuatu perkara sama dengan pendiskriditan perkara tersebut.

Ibnu Abi Laila dalam salah satu dari kedua pendapatnya, dan Abu Yusuf dalam salah satu dari kedua pendapatnya berkata: Pembeli mengembalikannya ditambah perimbangan harga satu *sha'* kurma. Ini juga pendapat yang melawan perintah Rasulullah ﷺ.

Malik dalam salah satu dari kedua pendapatnya berkata: Penduduk setiap negara memberikan satu *sha'* makanan pokok lebih banyak dikonsumsi mereka. pendapat ini melawan perintah Rasulullah ﷺ.

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berkata: Apabila susu tersebut masih ada, serta belum mengalami perubahan, maka pembeli boleh mengembalikannya dan mengembalikan susu tersebut, dan dia tidak berkewajiban mengembalikan *musharrah* itu ditambah satu *sha'* kurma maupun perkara yang lain.

Apabila dia telah memakan susu tersebut, maka dia tidak diperbolehkan mengembalikan *musharrah,* akan tetapi dia berhak menuntut perimbangan harga kecacatan tersebut. Kesimpulan pendapat ini juga bertentangan dengan kesimpulan yang nampak dari perintah Rasulullah ﷺ tersebut. Kami berlindung kepada Allah dari pendapat tersebut.

Abu Yusuf berkata: Apabila pembeli telah memakan susu tersebut, maka dia harus mengembalikannya ditambah perimbangan harga susu yang telah dimakan.

Cukup untuk membuktikan kerusakan kedua pendapat ini: bahwa kedua pendapat tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ. Mereka tidak mempunyai pegangan terdahulu

mengenai masalah ini. Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun sebelum mereka menyampaikan pendapat tersebut.

Pendapat mereka tersebut kontradiktif dengan pendapat Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah, padahal tidak ada seorangpun dari para sahabat menentang mereka. Mereka sengaja membesar-besarkan (kesalahan) hadits seperti ini jika kontradiktif dengan taklid mereka. Mereka membuat antitesis mengenai hadits tersebut, misalnya dengan menyatakan hadits tersebut mengandung berbagai *illat* yang melemahkan hadits.

Jika ada yang menyatakan: Hadits tersebut kontradiktif dengan berbagai dalil yang lain? Maka kami katakan: Kalian telah berbohong, bahkan hadits tersebut merupakan bagian terpenting dari sekian dalil sumber hukum yang ada.

Justru yang kontradiktif dengan berbagai dalil itu adalah pendapat kalian mengenai keharusan berwudhu karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat khususnya. Kesimpulan pendapat kalian yang menyatakan bahwa muntahan tidak membatalkan wudhu sama sekali kecuali jika muntahan itu memenuhi rongga mulut.

Pendapat kalian mengenai denda budak yang melarikan diri sebanyak empat puluh dirham ketika dia melarikan diri sejauh perjalanan tiga hari.

Pendapat kalian mengenai denda sebuah mata hewan tunggangan sebesar seperempat dari harganya. Wudhu dengan *khamer*. Dan seluruh malapetaka lainnya yang lebih mirip dengan lelucon dan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh penderita selaput dada daripada mirip dengan syariat Islam.

Jika ada yang menyatakan: Tatkala mereka yang berpendapat berdasarkan hadits ini tidak pernah mengqiyaskan masalah lain dengan hadits tersebut, maka kami menyakini, bahwa hadits tersebut tidak dijadikan dalil hukum asal? Qiyas tersebut tidak benar.

Mengapa kalian tidak menentang diri kalian dengan penentangan seperti ini ketika kalian tidak mengqiyaskan larangan jual beli budak yang kemerdekaannya menjadi objek wasiat, dan budak yang dimerdekakan dengan sifat dengan larangan jual beli budak *mudabbar*. Ketika kalian tidak mengqiyaskan dengan roti sewaktu makan dalam kondisi lupa padahal dia orang yang sedang berpuasa. Dan ketika kalian tidak mengiyaskan dengan janin yang lahir keguguran, sehingga dalam tindakan menggugurkan janin itu dikenakan *diyat ghurrah*.

Jika ada yang menyatakan: Hadits tersebut dihapus (*mansukh*) dengan dalil yang mengharamkan riba, karena pengembalian *musharrah* yang ditambah satu *sha'* itu merupakan tukar menukar makanan, yaitu kurma dengan jenis makanan lain, seperti susu?

Maka kami katakan: Kalian telah berbohong, hal itu bukanlah tukar menukar susu dengan jenis makanan bukan pula dengan kurma, tetapi kurma tersebut adalah kurma yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ yang menjadi hak penjual serta menjadi kewajiban pembeli, jika dia memilih mengembalikan *musharrah* itu kepada penjual.

Sebagaimana Allah menetapkan kewajiban membayar maskawin bagi seorang suami dan bukan bagi istri, dan istri tersebut adalah wanita yang halal kemaluannya dengan adanya ikatan perkawinan, yang sebelumnya kemaluan tersebut haram

diserahkan. Sebagaimana suami adalah lelaki yang menghalalkan kemaluan istrinya dengan perkawinan yang sebelumnya kemaluannya itu haram atas dirinya. Sebagaimana Allah menetapkan kewajiban membayar *diyat* bagi *Aqilah*, dan mereka pun tidak dibenarkan meninggalkannya karena suatu kesulitan yang menimpanya.

Jika mereka menyatakan: Apa pendapat kalian jika penjual tersebut menjualnya kepada pembeli seharga satu *mud* kurma, bukankah *musharrah* itu dikembalikan kepadanya ditambah satu *sha'* kurma, atau apa pendapat kalian jika susu *musharrah* itu sangat banyak atau sangat sedikit, bukankah satu *sha'* kurma itu sekali tempo sebagai alat tukar setengah *sha'* susu dan sekali tempo satu *sha'* kurma sebagai alat tukar dua *sha'* susu yang sangat banyak?

Maka kami menjawab: Tidak demikian, satu *sha'* kurma itu bukanlah alat tukar susu. Lain halnya dengan kasus pembelian *musharrah* oleh pembeli dengan satu *mud* kurma, kami menjawab: Ya, lalu apa alasannya?

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Mengapa kalian tidak menentang diri kalian dengan penentangan seperti ini ketika kalian mengatakan: Pemilik budak

yang melarikan diri harus menanggung ganti rugi sebesar empat puluh dirham kepada seseorang yang hendak mengembalikannya kepadanya, walaupun harga seorang budak yang melarikan diri itu hanya satu dirham. Si pembunuh budak perempuan dengan tidak disengaja, tidak membayar *diyat* lima ribu dirham, kecuali lima dirham, sekalipun harganya mencapai seratus ribu dinar? Jadi, seharusnya di sinilah yaitu berkenaan dengan berbagai pernyataan bodoh ini penentangan tersebut ditujukan, dan bukan terhadap hadits yang secara meyakinkan diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

Jika ada yang menyatakan: Hukum ini ada ketika berbagai sanksi diberlakukan terkait harta benda seperti pembakaran rumah tinggal seseorang yang berkhianat dengan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, dan kasus serupa lainnya? Maka kami menjawab: Kalian telah berbohong sebagaimana syaitan telah berbohong, dan kalian telah menyampaikan hukum yang sama sekali tidak pernah diterangkan dalam satu dari sekian banyak riwayat. Berbagai keterangan hadits yang kalian sebutkan itu terbagi menjadi tiga kelompok. Keterangan yang batil seperti hadits mengambil paksa separuh harta kepunyaan orang yang menolak membayar zakat, hadits tentang pembakaran rumah orang yang berkhianat, dan hadits tentang seseorang yang menyetubuhi budak perempuan kepunyaan istrinya.

Keterangan yang menjadi landasan hukum yang tepercaya, hukumnya tetap sesuai dengan keterangan yang ada, seperti membayar *kafarah* bagi orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan, *diyat* yang harus ditanggung oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan disengaja ketika para wali korban memaafkannya, dan denda yang sepadan dengan binatang buruan yang dibunuh (di tanah suci).

Kelompok hadits yang ketetapan penghapusannya ditetapkan berdasarkan *nash* yang lain, sehingga harus mengatakan, bahwa hadits tersebut dihapus (*mansukh*), kami tidak akan menyebutkannya pada waktu kami membahas ini kecuali kalau *nash* lain yang menghapus itu ditemukan, tentu harus dibenarkan.

semua orang yang mengklaim telah terjadi penghapusan mengenai keterangan hadits yang tetap menjadi landasan hukum, maka dia orang yang telah berbohong, berdusta, berdosa, serta berani mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak pernah Allah sampaikan, serta mengabarkan dari Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ﷺ mengabarkannya dari dirinya, serta dia orang yang mengatakan sesuatu yang sama sekali dia tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu tersebut.

Demikian juga setiap orang boleh melakukan interpretasi hadits tersebut ke selain makna *zhahir* hadits, dengan cara apapun dia mengalihkannya?

Kami pun katakan: Kamu telah berbohong, kamu telah berbohong, kamu telah berbohong, dan kamu telah mengatakan yang batil atas nama Rasulullah ﷺ, mengatakan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ﷺ katakan, dan kalian mengambil putusan hukum berdasarkan asumsi yang merupakan pernyataan yang banyak memberikan kesimpulan yang tidak benar. Dan kamu telah menolak makna yang meyakinkan dengan berbagai macam asumsi (*zhann*).

Sebagian mereka mengatakan: Hadits ini hadits yang kacau redaksinya (*mudhtharib*). Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Falih bin Sulaiman, dari Ayub bin Abdurrahman, dari Ya'qub bin Abi Ya'qub, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ:

مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ لَبَنٍ

"*Barangsiapa membeli kambing musharrah, maka si pembeli tersebut (diberi kewenangan) hak khiyar; jika dia menghendaki, maka dia boleh mengembalikannya ditambah satu sha' susu.*"

Abu Daud meriwayatkannya, Abu Kamil menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Jami' bin Umair At-Taimi, (dia berkata)[18]: Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, lalu dia menuturkannya, dan di dalam hadits tersebut terdapat keterangan: "*Jika dia mengembalikannya, maka dia mengembalikannya ditambah dengan yang seharga atau dua kali lipat harga susu berupa gandum.*"

Hammad bin Abi Al Ja'di meriwayatkannya dari Qatadah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ:

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لاَ سَمْرَاءَ

"*Satu sha' kurma bukan gandum.*"

Demikian juga, Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani meriwayatkannya dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah berupa hadits musnad, dan Qurrah bin Khalid meriwayatkannya dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ:

---

18 Redaksi tambahan ini dari *Sunan Abu Daud.*

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ

"*Satu sha' makanan bukan gandum* (*Samraa'*)."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bazzar, Amru bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats –yaitu Ibnu Abdul Malik Al Hamrani- dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ.

"*Barangsiapa membeli kambing muhaffalah, maka dia diberikan kewenangan hak khiyar selama tiga hari. Jika dia mau mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikannya dan dia mengembalikan pula berikut dengan kambing tersebut satu sha' kurma bukan gandum.*"

Diriwayatkan dari Muslim, Muhammad bin Amru bin Jabalah menceritakan kepada kami, Abu Amir –yaitu Al Aqdi- menceritakan kepada kami, Qurrah –yaitu Ibnu Khalid- menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ.

"*Barangsiapa membeli kambing musharrah, maka dia diberikan kewenangan hak khiyar selama tiga hari. Jika dia (mau) mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikannya dan dia mengembalikan pula berikut dengan kambing tersebut satu sha' makanan bukan gandum.*"

Demikian juga, Al Hajjaj bin Al Minhal meriwayatkannya, dari Hammad bin Salamah, dari Ayub dan Habib bin Asy-Syahid, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ,

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ.

"*Satu sha' makanan bukan gandum.*"

Diriwayatkan dari Syu'bah, Al Hakam bin Utaibah mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Abdurrahman bin Abi Laila (menceritakan kepada kami), dari seorang lelaki dari para sahabat Nabi ﷺ,

رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

"*Mengembalikannya ditambah satu sha' makanan*"

Diriwayatkan dari Rauh bin Ubadah, dari Auf bin Abi Jamilah, dari Khalas bin Amru, dan Ibnu Sirin, keduanya dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ:

رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

"*Mengembalikannya ditambah sewadah makanan.*"

Mereka mengatakan: Hadits ini benar-benar sangat kacau? Kami menjawab: Tidak demikian yang benar. hadits Sa'id bin

Manshur di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Fulaih, dan dia periwayat yang masih diperdebatkan keberadaannya dalam sanad hadits ini.

Ayub bin Abdurrahman –yaitu Al Adawai- merupakan periwayat yang *dha'if* serta tidak diketahui identitasnya. Ya'qub bin Abi Ya'qub juga periwayat yang tidak diketahui, sehingga hadits Sa'id bin Manshur ini cacat.

Sementara hadits Ibnu Umar, di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Shadaqah bin Sa'id dan Jami' bin Umair, keduanya merupakan periwayat yang *dha'if*, sehingga hadits ini cacat.

Riwayat Auf, "*Sewadah makanan*" mengandung pengertian yang masih *mujmal* (tidak menjelaskan pengertian yang detail), sehingga aku mengalihkan pengertiannya sesuai dengan seluruh hadits serupa lainnya, yaitu bahwa sewadah itu pengertiannya satu *sha'*.

Riwayat Al Hajjaj, dari Hammad bin Salamah, kami meriwayatkannya, yang bersumber dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Al Hajjaj dengan sanad yang sama, lalu Al Hajjaj ragu mengenai redaksi hadits ini, apakah makanan itu gandum (*burr*) atau bukan.

Kami meriwayatkannya dari Hammad bin Salamah, dari Ayub, Hisyam bin Hassan, Habib bin Asy-Syahid, yang bersumber dari Musa bin Isma'il, lalu dia berkata: "Satu *sha'* kurma", dan dia tidak ragu sama sekali. Hmamad bin Al Ja'di dari Qatadah (haditsnya) *dha'if*.

Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hadits Asy'ats dan Qurrah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah. Kedua hadits ini

shahih, tidak ada *illat* yang terkandung dalam kedua hadits tersebut.

Redaksi salah satu dari kedua hadits tersebut menegaskan: "Satu *sha'* kurma bukan gandum (*Samraa'*)", sedang redaksi hadits yang lainnya: "Satu *sha'* makanan bukan gandum (*Samraa'*)". Pengertian "makanan" Kami telah menjelaskan sebelumnya, bahwa makanan itu pengertiannya gandum itu sendiri ketika diungkapkan secara mutlak.

Suatu kaum mengatakan: Ibnu Sirin adalah orang yang mengacaukan hadits tersebut, sehingga yang wajib adalah mengabaikan hadits yang telah dikacaukannya, dan kembali ke riwayat orang yang telah meriwayatkannya dari Abu Hurairah selain Ibnu Sirin, sehingga dia tidak dapat mengacaukan hadits tersebut, dan mereka adalah sekumpulan periwayat yang banyak.

Kami tidak akan pernah mengatakan wajibnya mengabaikan hadits yang telah dikacaukan, karena baik Al Qur`an, *Sunnah* maupun pendapat yang logis, tidak pernah menetapkan hukum ini. Akan tetapi kami mengatakan –*Billaahi Ta'ala At-Taufiiq*–: Kedua redaksi tersebut *shahih* ditinjau dari segi sanadnya, dan tidak ada ruang untuk meragukan dan menyalahkan riwayat orang yang tepercaya kecuali dengan bukti yang meyakinkan, yang tidak mungkin mengandung pengertian lain selain pengertian redaksi tersebut.

Tidak tertutup kemungkinan kata, "*Samraa'*" ini adalah kata yang ditujukan bagi sebagian jenis gandum, atau kata benda yang menunjukkan semua jenis gandum (*burr*). Apabila kata, "*samraa'*" tersebut adalah kata yang ditujukan bagi semua jenis gandum, maka hadits mereka itu benar-benar mengandung keraguan dan benar-benar keliru, karena tidak mungkin

Rasulullah ﷺ mengatakan: "Satu *sha'* gandum bukan gandum." Namun apabila kata, "*Samraa'*" adalah kata yang ditujukan bagi sebagian jenis gandum, maka pengertian yang pasti adalah tidaklah mencukupi (dalam pengembalian) *musharrah* dari semua jenis hewan seluruhnya kecuali hanya (ditambah) satu *sha'* kurma, kecuali kambing, maka pembeli mengembalikan berikut kambing tersebut satu *sha'* kurma, sebagaimana keterangan yang telah kami sebutkan, atau satu *sha'* jenis makanan apapun yang diberikan, kecuali gandum (*samraa'*), yang mana selain kurma dan selain gandum tidaklah mencukupi dalam (pengembalian) kambing tersebut, jika pengertian "*Samraa'*" itu seperti keterangan yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kalau kurma tidak ditemukan, maka perimbangan harganya kalau kurma ada di tempat (berlangsungnya jual beli) tersebut, atau dituntut mendatangkan kurma (ke tempat tersebut), dan (yang terakhir ini) harus dilakukan.

Apabila timbul pertanyaan: Darimana kalian mengambil kesimpulan harus mengembalikan susu tersebut atau menanggung resiko kerusakan susu tersebut, padahal aturan tersebut tidak pernah dijelaskan di dalam hadits tersebut?

Maka kami jawab: Di dalam hadits tersebut juga tidak pernah dijelaskan, bahwa dia boleh tidak mengembalikannya, kecuali susu tersebut adalah barang yang dibeli yang bersifat melengkapi kambing tersebut dengan transaksi tunggal, perintah yang harus dilakukan adalah mempertahankan transaksi tersebut atau membatalkannya, sesuai dengan keterangan yang telah kami kemukakan berdasarkan sejumlah *nash* yang telah kami sebutkan,

yang mana sebagian *nash* itu tidak boleh mengabaikan sebagian *nash* yang lain.

Apabila timbul pertanyaan: Telah disampaikan di dalam hadits tersebut keterangan: "Dalam tindakan sekali memerah (*halbah*) susunya dikenakan satu *sha'* kurma"? Maka kami menjawab: Benar. *Halbah* adalah pekerjaan (kata benda kerja; *mashdar marrah*), tetapi *halbah* terkadang juga diartikan susu yang sudah diperah (*Al Laban Al Mutalab*), hanya saja pengertian susu yang diungkapkan dengan kata benda kerja merupakan bentuk majas (bukan arti yang sesungguhnya), dan tidak boleh mengalihkan sebuah kata dari makna asal kata tersebut ke makna majas kecuali berdasarkan *nash*, dan segala jenis harta itu tidak halal diambil kecuali berdasarkan *nash*. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1572. Masalah: Apabila barang yang bercacat itu sudah hilang hak kepemilikannya yang diakibatkan kematian, penjualan berupa pemindahan hak milik melalui jual beli, pemerdekaan, perubahan status budak perempuan menjadi *ummul walad*, atau rusak (habis dipakai), maka pembeli atau penjual hanya dapat dibenarkan menuntut perimbangan kecacatan tersebut.

Karena tatkala dia tidak pernah meminta jaminan dan menerima kecacatan tersebut berkenaan dengan sesuatu yang menimpa pada barang tersebut, yaitu kerugian, maka harta kepunyaan penjual tersebut haram bagi orang yang mengambilnya tanpa disertai kesukaannya, dan tidak ada jalan untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut.

Jadi, pilihan yang harus dilakukan adalah menuntut pengganti harta miliknya yang dia sama sekali tidak suka. Demikian juga orang yang menderita kerugian dalam transaksi jual belinya, maka dia dibenarkan menuntut nilai kerugian tersebut, dan tuntutan tersebut harus dipenuhi.

Demikian juga orang yang membeli bibit tanaman, lalu dia menanamnya, namun bibit tanaman itu tidak pernah tumbuh, maka dia dibenarkan menuntut nilai kerugian tengah-tengah antara nilai bibit tanaman sebagaimana bibit tanaman itu berkualitas rendah dan nilai bibit tanaman yang dapat tumbuh, karena bibit tanaman itu barangnya benar-benar rusak. Jadi, dia hanya dapat dibenarkan menuntut nilai kerugian tersebut.

Apabila dia membelinya dengan syarat bibit tanaman itu merupakan bibit yang dapat tumbuh, maka transaksi jual beli tersebut transaksi yang *fasid*, dan dia boleh mengembalikan bibit tanaman yang sama (sejenis) nilai yang sama dengan bibit tanaman tersebut saat tidak ditemukan bibit tanaman itu, dan dia berhak menuntut uang pembelian bibit tanaman tersebut seluruhnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1573. Masalah: Apabila sang penjual telah menjual barang yang bercacat tersebut, lalu barang tersebut dikembalikan kepadanya, maka dia tidak dibenarkan mengembalikannya, tetapi dia hanya berhak menuntut nilai cacatnya barang saja. Karena, dia tidak membatalkan haknya yaitu hak mengembalikan akibat barang yang bercacat sudah berpindah kepemilikannya melalui jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri;*" (Qs. Al An'am [6]: 164).

Dia tidak berhak menuntut kecuali nilai kerugian akibat cacat yang ada.

Suatu hak yang kepastian hukumnya digugurkan dengan suatu dalil, maka tidak dapat kembali kecuali berdasarkan *nash* lain yang menetapkan ketetapan kembalinya hak tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1574. Masalah: Apabila orang yang mempunyai hak mengembalikan mati sebelum dia mengeluarkan pernyataan berkenaan dengan pengembalian barang yang bercacat tersebut, dan (mengeluarkan pernyataan) bahwa dia tidak suka, maka transaksi jual beli tersebut telah mengikat para ahli warisnya, karena *khiyar* tidak dapat diwarisi, sebab ini bukan harta. Alasan lainnya adalah, bahwa dia benar-benar suka dengan akad jual beli tersebut. Jadi, dia tetap harus menanggung kesukaannya tersebut, selama tidak ada bukti yang menerangkan, bahwa dia orang yang tidak suka dengan akad tersebut.

Apabila ternyata tidak ada bukti yang menerangkan hal tersebut, maka Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri;" (Qs. Al An'am [6]: 164).

1575. Masalah: Apabila penjual yang wajib menerima pengembalian barang yang cacat itu meninggal dunia, maka orang yang menemukan kecacatan dapat dibenarkan mengembalikan barang yang bercacat tersebut kepada para ahli warisnya, sebab pembeli mempunyai hak suka untuk melanjutkan jual beli tersebut atau membatalkannya. Sebab kematian pihak yang merugikan pembeli sejatinya tidak membatalkan hak tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1576. Masalah: Kecacatan yang menetapkan hak pengembalikan adalah kecacatan yang mengurangi harga beli, atau dia menjual dengan harga tersebut berupa suatu barang yang mana orang-orang berusaha menghindari (kerugian) dengan kecacatan sejenis itu. Karena kecacatan ini adalah kerugian yang menurunkan harga, tidak ada kerugian lain selain kecacatan tersebut.

Apabila seseorang membeli suatu barang dengan harga tertentu yang setara dengan nilainya dalam kondisi cacat, atau dia menjualnya dengan harta tertentu yang setara dengan nilainya dalam kondisi cacat, dan dia tidak mengetahui kecacatan itu, kemudian dia menemukan kecacatan tersebut, maka dia tidak dapat dibenarkan mengembalikannya, karena dia tidak pernah menemukan kecacatan yang lain.

Sekelompok kaum berkata: Dia boleh mengembalikannya. Ini kesalahan yang amat buruk, karena pendapat tersebut merupakan sebuah kezhaliman terhadap penjual tersebut, dan membantu serta memihak pada pembeli tanpa disertai dasar hukum; baik yang bersumber dari Al Qur`an maupun *Sunnah.*

1577. Masalah: Kalau dia membeli dengan harga tertentu, kemudian dia melihat kecacatan, yang mengurangi harga pada saat dia membelinya, hanya saja harganya benar-benar mahal sehingga kecacatan tersebut tidak mengurangi sedikitpun harga beli yang mana dia membeli barang yang bercacat tersebut. Atau kecacatan itu hilang sebelum dia mengetahuinya atau sesudah dia mengetahui kecacatan tersebut. Maka pembeli tersebut diberikan kewenangan mengembalikan dalam seluruh kasus tersebut. Karena, sewaktu berlangsungnya akad jual beli tersebut, dia menderita kerugian.

Oleh karena itu, dia berhak tidak suka dengan kerugian tersebut, ketika dia mengetahuinya, dan tidak ada ketetapan Al Qur`an maupun *Sunnah* yang menetapkan gugurnya hak yang dimiliknya yaitu *khiyar* tersebut, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1578. Masalah: Apabila ada seseorang menjual dengan mata uang dirham atau dinar yang penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari atau untuk jangka waktu yang diketahui, atau jual beli dengan cara *salam* dalam barang-barang yang boleh dilakukan akad *salam* pada barang tersebut. Lalu ketika

dia telah menerima harga atau barang pesanan tersebut, dia menemukan kecacatan atau seluruh barang yang dia terima atau sebagiannya telah menjadi hak milik orang lain, maka dia tidak dibenarkan kecuali menukar barang tersebut dengan barang sejenisnya.

Karena, dia tidak berhak memiliki barang yang telah ditentukan, tetapi hanya berhak memiliki sifat (ciri-ciri) barang, sehingga barang yang diserahkan kepadanya itu bukanlah kepunyaannya. Oleh sebab itu, dia wajib mengembalikan barang yang bukan kepunyaannya, dan berhak menuntut barang yang menjadi kepunyaannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1579. Masalah: Apabila ada seseorang melimpahkan kekuasaan (*taukil*) kepada seorang wakil untuk melakukan pembelian suatu barang kepunyaannya, yang telah dia tentukan (ciri-cirinya), lalu dia membelinya untuknya disertai kerugian dengan harga yang mana semua orang berusaha menghindari pembelian dengan kerugian sejenis itu, atau dia menemukannya dalam kondisi bercacat dengan tingkat kecacatan yang mengurangi harga beli, maka dia dalam hal pengembalian, menahan atau menuntut pertukaran barang tersebut, atau membatalkan transaksi jual beli yang telah disepakati, kondisi ini sama seperti orang yang telah kami sebutkan sebelumnya, karena kekuasaan wakilnya itu adalah kekuasaanya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1580. Masalah: Apabila pembeli tidak mengetahui apakah kecacatan itu adalah kecacatan yang timbul belakangan (sesudah akad jual beli) atau sebelum jual beli? Maka, tidak ada kewajiban bagi orang yang barangnya wajib dikembalikan karena kecacatan, kecuali sumpah dengan sungguh-sungguh (*Al Yamin*): "Demi Allah, aku tidak menjualnya kepadanya, sedang aku tahu barang yang dijual bercacat.", dan dia bebas dari resiko menanggung kecacatan tersebut kecuali jika ada alat bukti (saksi) adil yang menerangkan, bahwa kecacatan ini lebih dahulu ada daripada masa transaksi jual beli, sehingga barang yang diperjual belikan boleh dikembalikan.

Karena, transaksi tersebut adalah jual beli, dan Allah benar-benar menghalalkan jual beli. sehingga tidak dapat dibenarkan membatalkannya hanya berdasarkan klaim dan tidak pula berdasarkan asumsi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1581. Masalah: Apabila ada seseorang membeli dari dua orang atau lebih barang barang dagangan yang sejenis dengan transaksi tunggal, lalu dia menemukan cacat, dia boleh mengembalikan porsi kepunyaan orang (penjual) yang dia kehendaki, dan tetap mempertahankan porsi kepunyaan orang yang dia kehendaki, dia pun boleh mengembalikan semuanya jika dia menghendaki, atau mempertahankan semuanya juga jika dia menghendaki.

Demikian juga, kalau porsi kepunyaan salah seorang di antara mereka (para penjual) telah berpindah kepemilikan, maka akad jual beli tidak batal berkenaan dengan porsi kepunyaan penjual yang lain. Karena, jual beli dari setiap orang dari kedua

penjual atau dari semua penjual itu merupakan akad yang berbeda satu sama lainnya.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain," (Qs. Al An'aam [6]: 164).

1582. Masalah: Demikian juga kalau dua orang atau lebih membeli barang barang dagangan dari satu orang, lalu mereka menemukan kecacatan, maka siapapun di antara mereka berdua yang berkeinginan mengembalikan, maka dia boleh mengembalikan, dan siapapun di antara mereka yang berkeinginan mempertahankan barang tersebut, maka dia boleh mempertahankannya, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa transaksi setiap orang dari mereka berbeda satu sama lainnya.

Demikian juga, kalau alat tukar yang diserahkan oleh salah seorang dari kedua pembeli tersebut telah berpindah kepemilikannya, dan alat tukar dapat dipisahkan wujudnya, maka alat tukar tersebut batal, namun hal tersebut tidak mengakibatkan akad yang lain yang menyangkut porsinya juga batal. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1583. Masalah: Apabila ada seseorang membeli dagangan, lalu dia menemukan barang dagangan dalam keadaan

bercacat, dan sewaktu barang berada di bawah penguasaannya, tiba-tiba muncul cacat yang datang dari Allah, perbuatannya sendiri atau timbul akibat perbuatan orang lain selain dirinya, maka dia boleh mengembalikannya. Seperti alasan yang telah kami kemukakan, atau mempertahankannya. Tidak ada resiko apapun yang dikembalikan akibat cacat yang muncul sewaktu berada di bawah penguasaannya, dan tidak pula karena cacat yang timbul akibat perbuatannya, karena dia sama sekali tidak bertindak lalai berkenaan dengan kepemilikannya dan kepunyaannya tersebut. Dan dia tidak bertindak *zhalim* kepada seorangpun berkenaan dengan kecacatan tersebut.

Apabila kerugian (kekurangan akibat kecacatan) telah terjadi sebelum jual beli, maka dia hanya diperbolehkan menuntut haknya, yaitu mengembalikan kerugian yang mengandung kezhaliman di dalamnya. Alasan lainnya adalah, tidak ada dalil Al Qur`an maupun *Sunnah* yang menetapkan ketetapan pembeli harus menanggung resiko kerugian tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1584. Masalah: Apabila ada seseorang membeli budak perempuan, hewan tunggangan (kendaraan), pakaian, satu unit rumah, atau barang lainnya, lalu dia menyetubuhi budak perempuan tersebut, atau dia membedah keperawanannya jika dia seorang gadis, atau dia menikahinya, lalu dia hamil atau tidak pernah hamil, atau dia memakai pakaian tersebut, mempekerjakan hewan tunggangan itu hingga kurus dan kepayahan, dan telah menempati rumah tersebut, dan dia telah mempergunakan apa yang dia beli dan dia telah mendapatkan hak guna pakai barang tersebut; baik penggunaan barang tersebut berlangsung lama atau

singkat, kemudian dia menemukan cacat barang, maka dia boleh mengembalikan, seperti alasan yang telah kami sebutkan, atau mempertahankannya.

Pembeli tidak berkewajiban mengembalikan apapun yang berikut dengan barang tersebut lantaran penggunaannya terhadap barang tersebut, sebab dia mempunyai kebebasan bertindak terkait dengan harta kepunyaan dirinya, dan terkait dengan barang kepunyaannya dengan tindakan yang dapat dibenarkan oleh Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7).

Jadi, apabila ada seseorang yang Allah tidak cela, dan membenarkan dalam melakukan perbuatan tersebut, maka dia secara logika adalah orang yang berbuat baik.

Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik,*" (Qs. At Taubah [9]: 91).

Pertanggungan resiko kerugian harta merupakan jalan yang membenarkan orang yang menuntutnya, padahal Allah telah menggugurkan jalan tersebut darinya, kemudian pembeli sama seperti orang-orang yang mendapati kerugian lainnya dalam hal dia boleh menerimanya atau mengembalikannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1585. Masalah: Apabila ada seseorang melihat barang yang dibelinya mengandung kecacatan di dalamnya, maka dia berhak mengembalikan pada saat dia menemukan kecacatan tersebut, dan dia boleh pula menahannya, baru kemudian dia mengembalikan kapan saja dia kehendaki, baik waktu penahanan itu berjalan lama atau singkat.

Hak pengembalian barang yang menjadi haknya tidak hilang akibat tindakannya sesudah dia mengetahui cacat tersebut, misalnya dengan menyetubuhi, mempekerjakan, menunggangi hewan tunggangan, memakai pakaian, dan menempati rumah, tidak pula hilang akibat usahanya menghilangkan kecacatan tersebut, tidak pula hilang akibat tindakan dia yang meminta penjelasan kecacatan tersebut kepada para ahli, dan tidak pula hilang haknya akibat tindakannya menawarkan barang tersebut untuk dijual.

Hak pengembalian barang yang menjadi haknya tidaklah hilang kecuali akibat adanya salah satu di antara kelima faktor, tidak ada faktor yang keenam. Yaitu, tindakannya yang menyatakan kesukaan menahan barang tersebut secara lisan,

barang telah berpindah kepemilikannya secara keseluruhan, atau sebagian, budak perempuan telah menyandang status *ummul walad*, matinya budak yang diperjualbelikan, hilangnya wujud barang tersebut secara keseluruhan atau sebagian akibat kematian atau akibat perkara lain selain kematian. yaitu pendapat Abu Tsaur dan ulama lainnya.

Orang yang mengklaim hilangnya hak pengembalian barang akibat selain faktor yang telah kami sebutkan itu, maka dia telah mengeluarkan pernyataan tanpa dalil. Ini pernyataan yang tidak benar.

Dasar kebenaran pendapat kami adalah, bahwa hak pengembalian barang itu benar-benar harus dipenuhi menurut kesepakat madzhab kami dan mereka yang menentang madzhab kami, dan berdasarkan berbagai dalil yang Diriwayatkan dari Al Qur`an maupun *Sunnah* yang mengharamkan tindakan penipuan (*Al Ghisysy*), dan yang menetapkan kewajiban memberi nasihat yang baik. Karena hak pengembalian itu ditetapkan berdasarkan dalil yang menetapkannya, maka tidak dapat dibenarkan menghilangkannya kecuali *nash* atau *ijma'* ulama yang meyakinkan, dan tidak ada jalan untuk mengemukakan kedua dalil hukum tersebut dalam kasus ini, dan perkara yang telah kami sebutkan itu sebelumnya sama sekali tidak ditemukan unsur kesukaan.

Mengenai hilangnya hak pengembalian akibat kesukaan menahan barang tersebut atau berpindahnya kepemilikan barang tersebut secara keseluruhan atau sebagian, atau hilangnya rupa barang tersebut secara keseluruhan atau sebagian akibat kematian, maka kami telah menyebutkan dalil yang menerangkan hal tersebut.

Dalil mengenai hilangnya rupa barang secara keseluruhan atau sebagian melarangnya mengembalikan barang yang telah dibelinya, Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Sedangkan masalah budak perempuan yang berstatus *ummul walad*, kami telah menyebutkan dalil yang mencegah dibolehkannya seseorang memindahkan hak kepemilikan *ummul walad* kepada orang lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1586. Masalah: Apabila ada seseorang membeli suatu barang, lalu dia menemukan kecacatan di bagian dalamnya, seperti telor, buah sejenis mentimun, tanah, balok kayu atau jenis barang lainnya, maka dia boleh mengembalikan atau menahannya; baik barang tersebut adalah jenis barang yang dapat diketahui kecacatan atau tidak dapat diketahui kecacatannya kecuali dengan merusak atau membelahnya.

Karena, pembelian yang diserta kerugian tidak boleh dan tidak halal kecuali disertai kesukaan dari pihak yang dirugikan, dan dia mengetahui besaran kerugian tersebut, serta menerimanya dengan hati yang lapang. Jika tidak demikian, maka transaksi tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Sang penjual tersebut meski dia tidak berniat melakukan tindakan penipuan, harta kepunyaan saudaranya telah berada di bawah pemilikannya tanpa kesukaan saudaranya tersebut. Allah ﷻ telah mengharamkan tindakan tersebut melalui firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Perasaan suka tidak mungkin ada kecuali setelah mengetahui perkara yang disukainya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

1587. Masalah: Apabila ada seseorang membeli seorang budak laki-laki atau budak perempuan, lalu dia diberitahu mengenai kecacatan yaitu memiliki sifat suka minggat atau suka memukul, lalu dia menyukainya, maka pembelian tersebut sudah mengikatnya, dan dia tidak mempunyai hak menuntut apapun; baik dia memberitahu lamanya masa minggat dan sifat memukulnya, atau dia sama sekali tidak diberitahu mengenai hal tersebut.

Karena, segala macam sifat minggat itu merupakan tindakan minggat, dan segala macam pukulan adalah tindakan memukul, dan pembeli benar-benar menyukai keseluruhan sifat tersebut secara mutlak.

Jadi, kalau dia diberitahu sedikit mengenai persoalan kecacatan tersebut, lalu dia menemukan kecacatan yang berbeda dengan kecacatan yang diberitahukan kepadanya, maka transaksi yang telah disepakati itu batal, karena barang tersebut bukanlah barang yang dibelinya.

Apabila dia menemukan kecacatan melebihi kecacatan yang dijelaskan kepadanya, maka dia mempunyai hak *khiyar* untuk mengembalikan atau menahan, karena kecacatan tersebut merupakan kecacatan yang tidak pernah diberitahukan kepadanya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1588. Masalah: Apabila ada seseorang membeli sekarung dengan syarat berisi beberapa potong pakaian yang jumlahnya telah ditentukan, atau sekian dan sekian *rithl* berupa samin, madu atau barang lain selain madu, yaitu barang yang ditimbang, atau sekian dan sekian buah apel, atau jenis buah lainnya selain apel, yaitu barang yang dijual satuan, atau sekian dan sekian mud, yaitu barang yang dijual dengan ditakar.

Atau dia membeli *shubrah*, dengan syarat berisi sekian dan sekian takar (*qafiz*) atau ukuran sejenis lainnya, atau membeli suatu barang dengan syarat panjangnya sekian dan sekian hasta. Lalu dia menemukan barang dalam kondisi kurang atau lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Maka, transaksi yang telah disepakati itu harus dinyatakan batal selamanya. Karena, pembeli tersebut telah menerima selain barang yang dibelinya. Jadi, menerima selain barang yang dibelinya merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yang bukan dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka.

Setiap orang yang normal indranya dapat memastikan, bahwa sekarung yang berisi lima puluh potong pakaian tidak sama dengan sekarung yang berisi empat puluh sembilan potong pakaian, dan sekarung yang berisi lima puluh potong pakaian juga tidak sama dengan sekarung yang berisi lima puluh satu potong pakaian, demikian seterusnya juga dalam jumlah satuan, timbangan, takaran dan ukuran panjang.

Apabila akad jual beli itu tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, tetapi yang diketahui dan dikenal (masyarakat) bahwa sejumlah karung itu berisi jumlah yang telah diketahui. Demikian juga dengan *shubrah* tersebut. Demikian juga seluruh barang yang ditakar, ditimbang, yang diukur dengan satuan ukuran panjang, dan barang yang dihitung dengan satuan bilangan. Atau penjual menerangkannya dengan sifat yang menjadi bagian barang tersebut, hanya saja jual beli tersebut belum bersifat mengikat dengan adanya syarat tersebut.

Maka, jika kekurangan barang yang dia temukan itu mengurangi harga beli yang dapat dipergunakan untuk membeli barang yang mana orang banyak berusaha menghindari sejenis kerugian tersebut, maka pembeli diberi kebebasan memilih antara mengembalikan atau menahan, dan dia tidak mempunyai hak lain selain hak tersebut.

Jika kelebihan yang dia temukan melampui harga jual yang mana penjual menjualnya dengan harga tersebut, dengan kelebihan yang mana orang-orang berusaha menghindari sejenis kerugian kelebihan harga tersebut, maka penjual diberikan kebebasan memilih antara mengembalikan kelebihan harga beli atau rela menerimanya, karena kedua perkara tersebut merupakan

kerugian bagi salah seorang dari kedua pihak yang berakad jual beli.

Suatu kerugian (kekurangan) itu tidak halal kecuali dengan kerelaan pihak yang dirugikan, dan sepengetahuannya mengenai besaran kerugian tersebut. Jika tidak demikian, kerugian tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, bukan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka. Dan tidaklah salah seorang dari kedua pihak yang berakad jual beli itu lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Orang yang mempunyai pendapat selain pendapat ini, maka dia tidak mengambil kesimpulan pendapat yang tidak benar, dan orang yang telah membuat hukum tanpa dasar hukum. -Hanya kepada Allah lah kami berpegangan.-

1589. Masalah: Apabila ada seseorang berkata pada orang yang bermuamalah dengannya: Ini uang dirham kamu atau uang dinar kamu, aku menemukannya berisi (dirham atau dinar) yang rendah. Atau pembeli berkata, "Ini daganganmu, aku temukan mengandung kecacatan,"

Pihak lain berkata, "Aku tidak dapat membedakannya, dan aku tidak mengetahui apakah uang dirham itu adalah uang dirham atau uang dinarku, atau juga barang daganganku." Maka, kalau orang yang menemukan kecacatan itu mempunyai alat bukti, yang menerangkan bahwa mata uang dirham, mata uang dinar atau barang dagangan itu miliknya, maka tuntutannya dapat dipenuhi. Jika tidak mempunyai alat bukti, maka orang yang mengatakan tidak tahu harus membuktikan pernyataannya dengan sumpah yang sungguh-sungguh: "Demi Allah aku tidak tahu apa yang kamu katakan," dan dia bebas.

Karena, Rasulullah ﷺ memberi putusan hukum berdasarkan alat bukti (saksi) yang menjadi hak pengugat dan sumpah yang menjadi hak tergugat. Pengugat dalam kasus ini adalah orang yang berkeinginan mengambil sesuatu dari orang lain, dan tergugat adalah orang yang mengingkari kewajiban memberikan sesuatu tersebut.

Apabila barang dagangan dan alat tukar itu berada di tangan pembeli tersebut, maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataannya yang ditambah dengan sumpahnya secara sungguh-sungguh, karena dia adalah pihak tergugat mengenai berpindahnya kepemilikan barang yang berada di bawah pemilikannya dari pemilikannya.

1590. Masalah: Apabila ada seseorang diberi kewenangan mengembalikan sebab kecacatan, padahal objek jual beli telah menghasilkan anak, susu, buah, tanaman atau jenis penghasilan lainnya, maka dia tetap mempunyai hak mengembalikan, dan dia tidak harus mengembalikan apapun dari semua penghasilan tersebut.

Karena penghasilan itu ada di dalam harta kepunyaannya dan di bawah kepemilikannya, dan penghasilan itu bukanlah objek pembelian tersebut, sehingga orang yang menerima pengembalian objek jual beli itu tidak mempunyai hak menyangkut penghasilan objek jual beli tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan Malik mengenai sebagian masalah tersebut, dan juga pendapat Asy-Syafi'i, Abu

Sulaiman dan Ahmad. Mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat yang terdahulu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Al Harits Al Akili: Bahwa ada seseorang membeli budak perempuan yang mempunyai air susu, lalu dia menyewakannya untuk menyusui anak orang lain, dan dia telah memperoleh penghasilannya, kemudian dia menemukan budak perempuan tersebut terkena sejenis penyakit, yàng sudah ada ketika di bawah pemilikan penjual tersebut, lalu dia menuntut penjual tersebut secara hukum kepada Syuraih?

Syuraih berkata padanya: Kembalikan budak perempuan sebab jenis penyakit yang dideritanya berikut penghasilannya yang telah kamu peroleh? Pembeli tersebut berkata: Aku tidak akan mengembalikannya jika kamu memaksaku mengembalikan penghasilannya yang telah kuperoleh, aku menerimanya dengan disertai jenis penyakitnya tersebut.

Syuraih berkata padanya: Tuntutan tersebut tidak dapat diajukan kembali kepadaku, keputusanku yang telah diberikan kepada lawanmu itu sudah final dan mengikat. Pendapat yang sama dengan pendapat kami telah diriwayatkan dari Syuraih, Al Hasan dan Asy-Sya'bi.

Menyangkut masalah yang telah kami sebutkan mengandung perbedaan pendapat, kami akan menyebutkan sebagian perbedaan pendapat yang mana Allah telah memberikan kemudahan kepada kami untuk menyebutkannya.

Di antara perbedaan pendapat itu ialah: Hilangnya kepemilikan barang yang bercacat akibat kematian, pemerdekaan,

menyandang status *ummul walad*, rusak atau hilangnya kepemilikan sebagiannya. Para pengikut madzhab kami berkata: Pembeli tidak berhak menahan dan tidak berhak menuntut apapun. yaitu pendapat Qatadah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Tidak ada jaminan (pertanggungan) sesudah kematian, yang mana jika budak perempuan itu mati, maka kematian itu harus diterimanya (tidak boleh mengembalikannya). Ini merupakan pendapat Syuraih dan Al Hasan Al Bashri.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Zakariya bin Abi Za`idah, dari Asy-Sya'bi, mengenai orang yang membeli seorang budak laki-laki, lalu dia memerdekakannya, kemudian dia menemukan kecacatan yang menimpanya? Asy-Sya'bi berkata: Dia berhak menuntut pemiliknya mengembalikan kelebihan harga antara kedua kondisi tersebut (cacat dan sempurna), dan kelebihan harga yang dikembalikan itu diposisikan untuk menutupi (kecacatan) diri budak tersebut. Karena, dia telah membebaskannya.

Ali berkata: Dia hanya mengembalikan budak laki-laki tersebut kepada Allah ﷻ, bukan hak yang melekat pada dirinya, yaitu mengembalikan sebagian harta kepunyaannya kepadanya, yaitu harta yang mengandung kerugian di dalamnya. Jadi, sebagian harta kepunyaannya itu bukanlah diri budak tersebut, sehingga dia tidak terikat mengembalikannya kecuali dia menghendaki, sebab baik dalil Al Qur`an maupun *Sunnah* tidak ada yang menetapkan kewajiban mengembalikan sebagian harta tersebut kepadanya.

Telah diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dan juga Az-Zuhri bahwa pembeli boleh menuntut nilai tukar kecacatan tersebut, sama seperti pendapat kami.

Abu Hanifah berkata: Apabila pembeli telah menjual budak laki-laki tersebut atau menjual sebagiannya, atau menghibahkan sebagiannya, atau memerdekakannya dengan membayar sejumlah harta, kemudian dia menemukan kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak menuntut nilai tukar apapun.

Kalau pembeli memerdekakannya tanpa membayar harta atau dia menjadikannya budak *mudabbar*, atau dia menjadikan budak perempuan menyandang status *ummul walad*, kemudian dia menemukan kecacatan, maka dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan tersebut.

Abu Hanifah berkata: Jadi, kalau si pembeli telah menjual (kembali), kemudian budak laki-laki tersebut dikembalikan kepadanya sebab kecacatan, maka jika pengembalian ini dilakukan sesudah serah terima kepemilikan, maka jika pengembalian ini berdasarkan keputusan hakim, maka dia (pembeli pertama) juga boleh mengembalikannya kepada orang (penjual) yang mana budak laki-laki tersebut telah berpindah kepemilikan darinya melalui jual beli tersebut.

Apabila pengembalian karena kecacatan ini bukan berdasarkan keputusan hakim, maka dia tidak dapat dibenarkan mengembalikannya kepada penjual pertama.

Apabila pengembalian ini dilakukan sebelum serah terima kepemilikan, maka dia juga boleh mengembalikannya kepada penjual yang telah menjualnya kepadanya, baik budak laki-laki itu

dikembalikan kepadanya berdasarkan keputusan hakim atau dengan selain keputusan hakim.

Malik berkata: Jika budak laki-laki (objek jual beli) mati, atau pemiliknya menjadikannya budak *mudabbar*, mengadakan akad kitabah dengannya, memerdekakannya, menghibahkannya tanpa imbalan, menyedekahkannya, atau (menghibahkannya) ditukar dengan barang lain, kemudian dia melihat kecacatan, maka dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan saja.

Kalau dia telah menjualnya kembali, menggadaikannya guna dijadikan jaminan utang, atau menyewakannya, kemudian dia melihat kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak menuntut apapun dan tidak pula mengembalikan.

Apabila budak laki-laki telah bebas dari gadai tersebut, atau akad *ijarah* telah habis masa kontraknya, atau budak laki-laki tersebut kepemilikannya kembali kepadanya sesudah dijual, maka dia boleh mengembalikan. Hibah karena berharap imbalan yang sepadan sama dengan jual beli.

Apabila dia telah menjual sebagian barang dagangan tersebut, maka dikatakan pada penjual tersebut: Kembalikan separuh nilai tukar kecacatan tersebut, atau terimalah seperdua barang dagangan yang tersisa untuk menutupi seperdua harga.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila si pembeli telah memerdekakannya, atau budak laki-laki objek jual beli tersebut mati, maka dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan tersebut. Jika dia telah menjualnya atau telah menjual sebagiannya, maka dia tidak berhak menuntut nilai tukar apapun.

Utsman Al Batti berkata: Jika si pembeli telah menjual atau memerdekakannya, maka dia berhak menuntut nilai tukar

kecacatan tersebut. Ini pula yang menjadi pendapat kami. Utsman berkata: Kalau dia menjualnya sesuai dengan harga belinya, maka dia tidak berhak menuntut nilai tukar apapun. Kami hanya memperhatikan kekurangan yang berhak menuntut nilai tukar kerugian tersebut sewaktu akad jual beli berlangsung, bukan kerugian sesudah maupun sebelum akad jual beli tersebut.

Jadi, kalau budak laki-laki tersebut melarikan diri, kemudian dia melihat kecacatan, Malik berkata: Dia boleh mengembalikan, dan menuntut pengembalian semua nilai tukar budak laki-laki tersebut.

Ali berkata: Sesuai dengan pendapat Utsman ini, kami mengambil kesimpulan hukum, karena kerugian sesudah akad itu berada di bawah kepemilikan pembeli tersebut, dan tindakannya memindahkan hak kepemilikan budak laki-laki tersebut kepada orang lain hukumnya boleh, dan dia tidak wajib menyerahkannya, tetapi dia hanya berkewajiban melepaskan kekuasaan memilikinya kepada orang lain tersebut.

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Dia tidak mempunyai hak apapun sampai dengan budak yang melarikan diri itu datang, lalu dia mengembalikannya, atau budak tersebut mati, maka dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan tersebut.

Ali berkata: Pendapat Abu Hanifah dan Malik tidak mempunyai dasar hukum yang menguatkannya, dan sepengetahuan kami tidak ada seorangpun sebelum mereka berdua yang menyampaikan kedua pendapat tersebut, yaitu pembagian oleh mereka yang menjadi beberapa kelompok yang telah disebutkan.

Mengenai barang dagangan yang dapat dibagi-bagi, lalu kecacatan ditemukan pada sebagian barang dagangan tersebut, pendapat Syuraih, Asy-Sya'bi, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur sama seperti pendapat kami, yaitu dia boleh mengembalikan semuanya atau menahan semuanya.

Malik berkata: Apabila barang yang bercacat itu merupakan bagian dari transaksi yang telah disepakati, atau barang yang mengandung keuntungan di dalamnya, maka dia boleh mengembalikan semuanya, atau menahan semuanya. Apabila barang yang bercacat itu bukanlah demikian, maka dia hanya berhak mengembalikan sesuai dengan porsi barang yang cacat dari harga barang tersebut.

Ini adalah pendapat, yang sepengetahuan kami tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun sebelum Malik, dan juga tidak mempunyai dasar hukum yang membenarkannya.

Abu Hanifah berkata: Apabila barang barang dagangan itu berupa sepasang sepatu, atau sepasang daun pintu, lalu dia menemukan kecacatan yang terdapat pada salah satunya, maka dia tidak mempunyai hak kecuali mengembalikan keduanya sekaligus, atau menahan keduanya sekaligus.

Apabila kedua objek jual beli itu berupa dua orang budak laki-laki, atau dua potong pakaian, maka dia berhak mengembalikan barang yang bercacat sesuai dengan porsinya dari harga tersebut, dan menahan yang lainnya.

Ini pendapat yang tidak benar. Karena, mereka adalah orang yang telah sepakat dengan kami mengenai bolehnya menjual salah satu dari sepasang sepatu dan salah satu dari sepasang daun pintu, tanpa disertai pasangannya yang lain. Sama

seperti bolehnya menjual salah satu dari dua potong pakaian, dan salah satu dari dua orang budak laki-laki. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi, pemisahan objek jual beli tersebut dalam hal pengembalian tersebut tidak benar. Di samping itu, pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang sepengetahuan kami tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun sebelum Abu Hanifah.

Di antara argumentasi yang membatalkan pengembalian sebagian barang dagangan adalah, bahwa yang tersisa dari barang dagangan yang ditahannya itu dikembalikan (bergantung) pada nilai tukar kecacatan tersebut, karena dia menahannya sesuai dengan porsinya dari harga beli tersebut, sehingga berubah menjadi jual beli dengan nilai tukar, padahal jual beli yang digantung dengan nilai tukar kecacatan tersebut tidak boleh.

Terkait masalah orang yang telah menyetubuhi (budak perempuan yang menjadi objek jual beli), mendapatkan penghasilan, atau telah mempergunakannya, kemudian dia menemukan kecacatan tersebut;

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Syarik, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi: "Bahwasanya Umar bin Al Khathab berkata mengenai orang yang membeli budak perempuan lalu dia menyetubuhinya, kemudian dia menemukan kecacatan pada budak perempuan tersebut: Jika budak perempuan itu sudah tidak gadis lagi, maka dia boleh mengembalikannya sekaligus setengah dari sepersepuluh nilai tukarnya. Jika dia seorang gadis perawan, maka dia mengembalikannya dan ditambah sepersepuluh dari nilai tukarnya."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Mutharrif –yaitu Ibnu Tharif- dan Al Mughirah –yaitu Ibnu Maqsam- menceritakan kepada kami,

Mutharrif berkata: dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih. Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim, kemudian Syuraih dan Ibrahim sepakat, mereka semua berkata: Apabila pembeli menyetubuhi budak perempuan, kemudian dia melihat kecacatan pada budak perempuan tersebut, maka dia boleh mengembalikannya lantaran kecacatan tersebut, dan mengembalikannya berikut nilai tukar keperawanannya jika dia seorang gadis perawan. Jadi, ditambah sepersepuluh (nilai tukarnya), sedangkan jika dia sudah tidak gadis lagi, ditambah seperdua dari sepersepuluh nilai tukarnya. Sama seperti pendapat tersebut, juga *shahih* diriwayatkan dari Qatadah, yang bersumber dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Qatadah.

Kami juga telah meriwayatkan pendapat serupa, yang diriwayatkan dari Waki', dari Syarik, dari Abi Hindin Al Marhabi, dari Adh-Dhahhak, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Jika dia telah menyetubuhinya, maka budak perempuan tersebut adalah bagian dari harta kepunyaannya, dan penjual tersebut harus mengembalikan nilai tukar kecacatan tersebut kepadanya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Ibrahim – yaitu Ibnu Aliyah- menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtayani menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin: "Bahwasanya ada seseorang membeli budak perempuan, lalu dia menyetubuhinya, kemudian dia menemukan cacat pada budak perempuan tersebut, lalu dia mengajukan tuntutan hukum kepada Syuraih, lalu Syuraih berkata: Apakah keputusan yang aku sampaikan kepadamu; kamu telah berbuat zina, menyenangkanmu?."

Ibnu Sirin berkata: Yang lebih kusukai adalah dia menerima budak perempuan tersebut dan dia diberikan potongan harga

sesuai dengan besaran penyakit tersebut. Ini pula yang menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Az-Zuhri.

Kami meriwayatkan dari Ali dua pendapat yang berbeda:

Salah Satunya: Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Ali bin Al Husain: Ali bin Abi Thalib berkata: Pembeli tidak berhak mengembalikannya, tetapi dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan tersebut kepada penjual, yaitu mengenai kasus orang yang menyetubuhi budak perempuan, kemudian dia menemukan kecacatan pada budak perempuan tersebut.

Pendapat yang lainnya: Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Jubair menceritakan kepada kami, dari Adh-Dhahhak: "Bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata: Apabila dia (pembeli) telah menyetubuhinya, maka budak perempuan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi miliknya. Apabila dia melihat kecacatan sebelum dia menyetubuhinya; jika dia mau, maka dia bisa menerimanya, dan jika dia mu, maka dia pun boleh mengembalikannya.

Pendapat ini *shahih* diriwayatkan dari Al Hasan. Diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz: "Bahwasanya pembeli tidak berhak mengembalikannya dan tidak berhak menuntut nilai tukar apapun."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Dia mengembalikan sepuluh dinar berikut budak perempuan tersebut, - yaitu jika

dia telah menyetubuhinya, kemudian dia melihat adanya kecacatan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur; Jarir menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Al Harits Al Akli, mengenai seseorang yang membeli budak perempuan muda, lalu dia telah menyetubuhinya, kemudian ternyata budak perempuan tersebut telah menjadi hak milik orang lain. Al Harits berkata: Orang yang mempunyai hak milik budak perempuan tersebut boleh mengambil budak perempuan itu, dan pembeli yang menyetubuhinya ini tidak berkewajiban memberikan nilai tukar keperawanan (*'uqr*)[19] kepada pemilik budak perempuan tersebut.

Properti berupa bangunan rumah, tanah dan jenis properti serupa lainnya sama seperti budak laki-laki yang boleh dikembalikan jika pembeli menemukan kecacatan pada properti tersebut. Posisinya sama seperti barang yang telah menjadi hak milik orang lain, lalu dia berusaha mengambilnya dari kekuasaan pembeli tersebut. Ini adalah pendapat kami.

Ulama generasi terakhir, misalnya Abu Hanifah berkata: Apabila dia telah menyetubuhinya, kemudian dia melihat kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak kecuali menuntut besaran nilai tukar kecacatan tersebut, kecuali penjual tersebut mau menerimanya kembali, maka dia mempunyai hak untuk

---

[19] *Al 'Uqr* dengan membaca dhammah adalah pemberian yang diterima oleh seorang wanita karena persetubuhan secara tersamar. Asalnya adalah, bahwa seorang yang menyetubuhi seorang gadis perawan maka orang itu telah melukainya ketika dia membedah keperawanannya, sehingga pemberian yang diterima oleh seorang wanita karena luka tersebut disebut "*Uqr*", kemudian kata tersebut menjadi kata yang bersifat umum bagi gadis perawan (wanita yang belum kawin) dan wanita yang sudah kawin (tidak gadis lagi).

mengembalikan objek jual beli tersebut, dan alat tukar dikembalikan.

Ibnu Abi Laila berkata: Pembeli berhak mengembalikannya, dan mengembalikan tiga perempat dari sepersepuluh nilai tukarnya berbarengan dengan budak perempuan tersebut, inilah pemberian yang diterima budak perempuan tersebut.

Caranya menurut Ibnu Abi Laila adalah sepersepuluh nilai tukarnya dan seperdua dari sepersepuluh nilai tukarnya diambil, lalu dia menggabungkannya, kemudian dia mengambil seperdua dari nilai tukar yang telah digabungkan, maka seperdua dari hasil penggabungan itulah yang diputuskan wajib dikembalikan oleh pembeli tersebut.

Ibnu Syubramah, Al Hasan bin Hayy, dan Ubaidillah bin Al Hasan berkata: Pembeli boleh mengembalikannya dan mengembalikan pula mahar mitsilnya berbarengan dengan budak perempuan tersebut, berapapun mahar mitsilnya tersebut.

Utsman Al Batti berkata: Apabila tindakan menyetubuhinya itu tidak mengurangi nilai tukarnya, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia tidak dituntut mengembalikan apapun berikut dengan budak perempuan tersebut. Sedangkan jika mengurangi-nya, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia dituntut mengembalikan berapapun kerugian yang mengurangi nilai tukarnya berikut dengan budak perempuan tersebut.

Malik, Al-Laits bin Sa'd dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari kedua pendapatnya berkata: Jika budak perempuan itu seorang gadis perawan, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia dituntut mengembalikan kerugian berapapun yang mengurangi nilai tukarnya akibat tindakan menyetubuhi budak perempuan

berikut dengan budak perempuan tersebut. Sedangkan jika dia sudah tidak gadis lagi, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia tidak dituntut mengembalikan apapun berbarengan dengan budak perempuan tersebut.

Asy-Syafi'i dalam salah satu dari kedua pendapat yang masyhur berkata: Jika dia membedah keperawanannya, maka dia tidak berhak mengembalikannya, tetapi dia hanya berhak menuntut nilai tukar kecacatan saja. Sedangkan jika dia seorang wanita yang sudah tidak gadis lagi, maka dia boleh mengembalikannya dan dia tidak dituntut mengembalikan apapun berbarengan dengan budak perempuan tersebut.

Ali berkata: Mengenai pendapat Malik, sepengetahuan kami tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun ulama sebelumnya, dan tidak ada faedah apapun menyangkut penetapan pemberian kompensasi dan tidak pula penetapan pertanggungan atas pembeli tersebut.

Karena, dia menyetubuhi budak perempuan kepunyaannya, yang andaikan dia hamil, maka nasab anak budak perempuan mengikuti si pembeli tersebut, padahal menyetubuhi budak perempuan kepunyaannya itu bukanlah tindakan yang dicela.

Kalau penjual tersebut menyetubuhinya, padahal sang budak perempuan itu berada di bawah kepemilikan pembeli, maka tentu dia lah yang menyandang status lelaki pezina, yang harus menerima hukuman rajam jika dia *muhshan* (sudah kawin), dan dijatuhi hukuman dera (seratus kali) jika dia bukan lelaki *muhshan*.

Jadi, apapun jenis haknya yang berkenaan dengan kemaluan budak perempuan tersebut, dia tetap memilikinya sampai dia memberikan kompensasi penghilangan keperawanan

atau nilai tukar. Terkadang pada sejumlah budak perempuan itu ada budak perempuan yang mana tindakan membedah keperawanan itu sama sekali tidak mengurangi nilai tukarnya sedikitpun, ini sama seperti pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan. Ada pula budak perempuan yang mana tindakan menyetubuhinya mengurangi nilai tukarnya, walaupun dia seorang yang sudah tidak gadis lagi, ini sama seperti budak laki-laki yang mahal, yang mana budak yang berharga murah menyetubuhinya, kemudian pemilik budak perempuan tersebut meminjamkannya, dan meminjamkan pula anak budak perempuan beserta budak perempuan tersebut.

Keterangan ini seluruhnya adalah sejumlah pendapat yang tidak mempunyai dasar hukum yang membenarkannya. Seharusnya para pengikut madzhab Malik yang menghormati pandangan yang berbeda dari seorang sahabat, mereka mengatakan: bahwa hadits *mursal* sama dengan hadits *musnad*, serta yang mengatakan mengenai pendapat sahabat yang sesuai dengan pendapat mereka: Ketentuan seperti ini tidak dapat dikatakan diputuskan berdasarkan asumsi, mereka berpendapat dalam kasus ini sesuai dengan pendapat Umar bin Al Khaththab, sebagaimana mereka mengatakan dalam masalah penentuan nilai tukar *ghurrah* dengan lima puluh dinar, penentuan nilai tukar *diyat*, dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak peduli dengan kontradiktif tersebut.

Mengenai masalah seorang pembeli yang memunculkan kecacatan baru pada barang barang dagangan tersebut; Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Utsman bin Affan: bahwa dia

memberi putusan hukum mengenai sepotong pakaian yang dibeli oleh seseorang, dan pada pakaian tersebut terdapat kecacatan: "Dia boleh mengembalikannya jika dia benar-benar pernah memakainya".

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: Bahwasanya Ibnu Umar pernah membeli sorban (kain penutup kepala), lalu dia menerima, menyukai dan membelitkannya pada kepala, kemudian dia melihat benang jahit berwarna merah, maka lalu dia mengembalikannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah; Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, dia berkata: Aku pernah melihat Ibnu Umar membeli gamis, lalu dia memakainya, kemudian ada noda kuning dari jenggot mengenainya, lalu dia berkeinginan mengembalikannya, namun dia tidak pernah mengembalikannya karena noda kuning tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari Ibrahim, dari Syuraih, "Bahwasanya telah mengajukan tuntutan hukum kepadanya seorang pria yang membeli baju (*harwiyah*) dari seorang pria lain, lalu dia memotongnya, kemudian dia menemukan kecacatan pada baju tersebut. Syuraih berkata padanya: Kecacatan yang ditimbulkan oleh pembeli pada baju tersebut lebih berat daripada kecacatan yang telah ada sebelumnya pada baju tersebut.

Ghundar berkata: Syu'bah berkata: Aku bertanya pada Al Hakam tentang orang yang membeli pakaian, lalu dia memotong-motongnya, lalu dia menemukan kecacatan pada pakaian

tersebut? Al Hakam menjawab: "Pembeli boleh mengembalikannya."

Syu'bah berkata: Dan aku bertanya kepada Hammad bin Abi Sulaiman tentang kasus ini? Dia menjawab: Dia boleh mengembalikannya dan dia dituntut mengembalikan ganti rugi pemotongan pakaian tersebut. Syu'bah berkata: Al Haitsam mengabarkan kepadaku dari Hammad: Bahwasanya dia berkata: Dia diberikan pengurangan nilai tukar kecacatan pakaian tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Isma'il bin Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Seorang pria membeli seekor hewan tunggangan, lalu dia bepergian sembari menunggaginya, kemudian tatkala dia telah kembali pulang, dia menemukan kecacatan pada hewan tunggangan tersebut, lalu dia menuntut penjualnya secara hukum kepada Syuraih? Syuraih berkata padanya: "Apakah kamu mengizinkannya untuk menaiki punggung hewan tunggangan tersebut".

Pendapat Al Hakam ini adalah pendapat Utsman Al Batti, yaitu salah satu dari beberapa pendapat milik Asy-Syafi'i, Ini juga pendapat yang diriwayatkan pula dari Syuraih, Ini adalah pendapat kami.

Terkait dengan ulama generasi terakhir, misalnya Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang memotong pakaian yang telah dibelinya, atau timbul kecacatan pada barang yang dibelinya sewaktu berada di bawah penguasaannya, kemudian dia melihat kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak untuk mengembalikan, tetapi dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan tersebut. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Hammad. sebagian para pengikut madzhabnya, antara lain Ath-Thahawi dan Muhammad

bin Syuja', lebih memilih berpendapat, bahwa dia tidak berhak mengembalikannya dan tidak berhak menuntut nilai tukar apapun.

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat yang berbeda:

Pertama, sama seperti pendapat Abu Hanifah, yaitu pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Syubramah.

Kedua, Pembeli boleh mengembalikannya dan dia dituntut mengembalikan nilai tukar kecacatan yang timbul di bawah penguasaannya. Ini merupakan pendapat Abu Tsaur, dan salah satu dari dua pendapat milik Hammad.

Ahmad dan Ishaq berkata: Pembeli tersebut diberi kebebasan memilih antara mengembalikannya dan sekaligus mengembalikan besaran nilai tukar kecacatan yang timbul di bawah pemilikannya, atau menahannya sekaligus dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan tersebut.

Malik berkata: Apabila kecacatan yang timbul di bawah pemilikannya itu berifat berat, maka dia berhak mengembalikan dan sekaligus mengembalikan nilai tukar kecacatan yang timbul di bawah kepemilikannya. Apabila kecacatan tersebut bersifat ringan, maka dia boleh mengembalikannya dan dia tidak dituntut mengembalikan nilai tukar apapun yang berikut dengan objek jual beli tersebut.

Ini adalah pendapat, yang sepengetahuan kami tidak ada seorangpun yang menyampaikannya sebelum Malik, Ini merupakan bentuk pengelompokan pendapat menjadi dua bagian. Pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam kasus ini bertentangan dengan pendapat yang diriwayatkan dari Utsman, dan Ibnu Umar ﷺ. Sepengetahuan kami, dalam kasus ini tidak ada pendapat lain selain pendapat tersebut yang diriwayatkan dari sahabat.

Utsman bin Affan ﷺ membenarkan pengembalian sebab kecacatan sesudah dipakai, padahal pemakaian itu dapat merusak pakaian tersebut. Sikap Ibnu Umar yang tidak berkeinginan mengembalikan, karena noda kuning bukanlah bukti dalil yang menegaskan, bahwa pengembalian itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Terkadang tidak mengembalikan itu dijadikan sebagai sebuah pilihan sekalipun tahu, bahwa noda kuning itu bukanlah suatu kecacatan, karena noda kuning itu dapat hilang secara cepat dengan dibasuh, dengan mencuci gamis tersebut.

Terkait dengan objek jual beli yang kecacatan terdapat di bagian dalam objek jual beli tersebut, Malik berkata: Pembeli tidak mempunyai hak menuntut terkait kecacatan obyek jual beli tersebut, dan kecacatan tersebut adalah bagian dari obyek yang dibeli, seperti telor, balok kayu dan barang sejenis lainnya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menetapkan: Pembeli berhak menuntut sesuai dengan aturan kecacatan yang terdapat di bagian dalam obyek jual beli tersebut.

Sepengetahuan kami, Malik tidak mempunyai pegangan pendapat dari para ulama terdahulu, dan pernyataan ini tidak mengandung argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Tidak ada keganjilan dan kebalikannya lebih ganjil daripada pendapatnya mengenai orang yang menjual telor, lalu dia menemukannya dalam kondisi rusak, atau balok kayu, lalu dia menemukannya dalam kondisi keropos bagian dalamnya: bahwa alat tukar barang tersebut seluruhnya menjadi kepunyaan penjual tersebut, dan pembeli tidak mempunyai hak menuntut apapun kepada penjual tersebut. Padahal jelas dia telah menjual kepadanya suatu barang yang rusak, dan memakan harta kepunyaan saudaranya dengan jalan batil.

Malik kemudian berkata: Apabila ada seseorang menjual budak laki-laki, lalu dia mati, atau dia dibunuh tepat pada hari ketiga, atau melarikan diri pada hari ketiga, atau buta sebelah matanya pada hari ketiga, maka resiko itu semua adalah musibah yang harus diterima penjual tersebut.

Apabila budak laki-laki itu gila, mengidap penyakit lepra, atau kusta sebelum genap satu tahun sejak masa penjualanya kepada pembeli tersebut, maka resiko tersebut adalah bagian dari musibah yang harus diterima penjual.

Apabila ada seseorang membeli kurma yang masih di atas pohon, lalu musibah angin menerjang kurma tersebut, atau belalang memakannya sampai habis, maka resiko tersebut adalah musibah yang harus diterima penjual. Jadi, penjual harus memberikan kepada pembeli tersebut alat tukar yang telah dia terima dengan jalan yang batil. Dia harus membayar pertanggungan kepada pembeli tersebut sebagai alat tukar yang telah dia terima dengan jalan yang benar.

Namun, Malik menetapkan segala kecacatan yang timbul di bawah penguasaan penjual sebagai bagian musibah yang harus diterima sang pembeli, dan menetapkan segala kecacatan yang timbul di bawah penguasaan pembeli sebagai bagian musibah yang harus diterima sang penjual. -Maha suci Allah dari aturan seperti ini.-

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Al Husain bin Zakariya menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada kami, Ma'la menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari

Al Harits, dari Al Akli, dari Syuraih: "Bahwasanya budak kepunyaan Amru bin Huraits membeli untuk Amru bin Huraits telor burung unta sebanyak empat atau lima butir seharga satu dirham. Tatkala dia meletakkannya di hadapan Amru bin Huraits, dia memecahkan sebutir, dan ternyata telor tersebut dalam kondisi rusak, kemudian telor kedua, ketiga dipecahkan berturut-turut semuanya dalam kondisi rusak. Lalu orang badui arab itu pun menuntut, dia menuntutnya secara hukum kepada Syuraih. Syuraih berkata: Telur pertama yang dipecahkan, maka dia adalah orang yang harus menanggungnya dengan alat tukar yang telah dia berikan kepadanya. Sedangkan telur yang tersisa, maka kamu hai orang badui berhak *khiyar*; jika kamu menghendaki, maka mereka boleh memecahkan, lalu telur yang mereka temui dalam kondisi rusak, maka mereka berhak mengembalikannya, sedang telur yang mereka temukan dalam kondisi baik, maka telur tersebut menjadi milik mereka yang ditukar dengan harga yang kamu telah jual kepada mereka dengan harga tersebut.

Ali berkata: Putusan hukum Syuraih, baik para pengikut madzhab Malik maupun kami tidak memeganginnya. Jadi, para pengikut madzhab Malik tidak mempunyai keterkaitan dengan putusan hukum Syuraih.

Amru bin Huraits berpandangan boleh mengembalikan dalam kasus jual beli tersebut. Ini merupakan pendapat kami.

Amru bin Huraits adalah seorang sahabat, yang diketahui tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya dalam pengembalian tersebut. Padahal mereka sangat menghormati pendapat seorang sahabat ini jika cocok dengan segala pandangan mereka.

Masalah mempekerjakan dan menyetubuhi sesudah melihat adanya cacat pada budak wanita, maka telah *shahih* diriwayatkan dari Syuraih bahwa dia berkata, "Apabila dia menyetubuhi sesudah melihat barang (wanita hamba sahaya) yang bercacat, atau dia menawarkannya untuk dijual, maka jual beli tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap bagi penjual." Inilah pendapat hukum Syuraih yang bersangkutan dengan semua jenis barang dagangan.

Kesimpulan hukum tersebut juga menjadi pendapat Al Hasan Al Bashri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Hanya saja Abu Hanifah berkata: Menempati rumah sesudah mengetahui kecacatan, mencium budak perempuan karena syahwat dan menyetubuhinya; itu adalah bentuk keridhaan menerima kecacatan tersebut.

Abu Hanifah berkata: Mempekerjakan budak perempuan melayani majikannya, menunggangi hewan tunggangan, atau memakai gamis, untuk mencoba mengetahui keadaan semua barang tersebut sesudah dia mengetahui kecacatan tersebut, maka tindakan itu semua bukanlah bentuk keridhaan menerima cacat yang ada.

Ubaidillah bin Al Hasan berkata: Mempekerjakan budak perempuan melayani majikannya bukanlah bentuk keridhaan menerima cacat yang ada.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Ahmad Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hisab menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayub As-Sikhtayani dan Hisyam bin Hassan,

keduanya dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Abdurrahman bin Auf pernah membeli seorang budak perempuan, lalu dikatakan padanya: bahwa dia mempunyai suami. Kemudian dia mengirim utusan kepada suaminya. Lantas dia berkata padanya: Ceraikan dia. Lalu sang suami menolak hal itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf memberinya seratus dirham, lalu dia tetap menolak hal itu. Kemudian dia memberinya dua ratus dirham, lalu dia tetap menolak untuk menceraikannya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengirim utusan kepada pemilik: bahwa suaminya itu menolak untuk menceraikan, maka terimalah kembali budak perempuan kalian semua."

Ini adalah Abdurrahman bin Auf, dia benar-benar melihat adanya cacat yaitu bahwa budak perempuan tersebut mempunyai suami, namun dia tidak mengembalikan sampai dengan dia mengirim utusan kepada suami tersebut dan meminta sang suami agar menceraikannya, dan atas perceraian itu dia bersedia memberinya harta, kemudian dia menambahnya, lalu dia menambahnya, kemudian tatkala dia sudah kehilangan harapan, maka pada waktu itu juga dia mengembalikan sang budak perempuan itu. Dan tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang perbuatannya ini, padahal mereka amat sangat menghormati sahabat seperti Abdurrahman bin Auf ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata: Aku senantiasa membeli jika aku suka, sampai aku mendengar Abdullah bin Muthi' berkata, "Sesungguhnya seseorang itu suka membeli, kemudian dia mengabaikan kesukaannya itu." Ibnu Umar berkata, "Seolah-olah

pernyataan Abdullah bin Muthi' menyadarkanku." Jadi, Ibnu Umar membeli dan berkata, "Jika Aku telah menerima."

Ini Ibnu Umar, dia berpandangan kesukaan dalam hati tidak dapat dijadikan pegangan sampai dengan dia memperlihatkannya dengan ucapan. Diketahui tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang perbuatannya ini, padahal mereka amat sangat menghormati sahabat seperti Ibnu Umar ini, jika sesuai dengan taklid mereka.

Mengenai masalah pengembalian hasil; yang bersangkutan dengan obyek jual beli yang boleh dikembalikan sebab cacat, maka kami telah menyebutkan perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut.

Zufr bin Al Hudzail, Utsman Al Batti, dan Ubaidillah bin Al Hasan menyampaikan mengenai jawaban masalah pengembalian hasil tersebut seperti yang kami sebutkan berikut ini:

Zufr bin Al Hudzail berpendapat: Apabila ada seseorang membeli budak perempuan, lalu dia menyetubuhinya, kemudian dia melihat cacat pada budak perempuan tersebut. Maka, jika pembeli berhak mengembalikannya berdasarkan keputusan hakim, maka dia boleh mengembalikannya dan dia dituntut mengembalikan mahar mitsilnya berbarengan dengan budak perempuan tersebut. Apabila selain pembeli menyetubuhinya karena tersamar, lalu pembeli tersebut telah menerima mahar budak perempuan tersebut, atau dia mengawinkannya, lalu dia menerima maharnya, atau dia menjadi korban perbuatan pidana, lalu dia menerima denda perbuatan pidana tersebut. Kemudian pembeli tersebut melihat cacat yang ada pada budak perempuan itu, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia dituntut mengembalikannya berikut mahar yang terkait dengan perkawinan yang sah, dan yang

terkait dengan persetubuhan karena tersamar, serta dia dituntut pula mengembalikan berikut denda yang telah dia terima untuk budak perempuan tersebut.

Demikian juga, dia harus mengembalikan buah kurma dan batang pohon jika dia mengembalikan segala obyek jual beli tersebut karena cacat.

Jadi, jika dia telah menghabiskan buah tersebut, maka dia harus mengembalikan pohon kurma dan dia dituntut mengembalikan berikut dengan pohon kurma tersebut nilai tukar buah yang telah dihabiskannya.

Utsman Al Batti dan Ubaidillah Al Hasan berpendapat: Apabila ada seseorang membeli budak laki-laki, lalu dia telah mendapatkan penghasilannya, kemudian dia melihat kecacatan, maka dia mempunyai hak untuk mengembalikannya. Apabila dia berkeinginan mengembalikannya, maka dia harus mengembalikan penghasilan tersebut seluruhnya berikut yang melengkapi budak laki-laki tersebut.

Ubaidillah berkata: Demikian juga kalau dia memberi hibah pada budak laki-laki tersebut, maka dia juga harus mengembalikan hibah berikut budak laki-laki tersebut.

Malik berkata: Penghasilan obyek jual beli seluruhnya menjadi kepunyaan pembeli, yaitu penghasilan sejenis susu, buah dan penghasilan sejenis lainnya, kecuali segala obyek jual beli yang berupa anak, maka dia harus mengembalikan mereka berikut dengan induk-induknya dari segala jenis hewan dan beragam budak perempuan.

Abu Hanifah berkata: Jika ada seseorang membeli seekor kambing, lalu dia memerah susunya, atau beranak di sisinya, atau

segala jenis pohon, lalu berbuah di sisinya, kemudian dia memakan buahnya, atau sama sekali tidak memakannya, lalu dia melihat kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak untuk mengembalikan, tetapi dia berhak menuntut nilai tukar kecacatan tersebut.

Apabila obyek jual beli itu berupa rumah, lalu dia menempatinya atau menyewakannya, atau berupa hewan tunggangan, lalu dia menunggangi atau menyewakannya, atau berupa budak laki-laki, lalu dia mempekerjakan atau menyewakannya, kemudian pembeli tersebut melihat kecacatan, maka dia mempunyai hak untuk mengembalikan budak laki-laki dan hewan tunggangan tersebut, dan dia tidak terikat kewajiban mengembalikan penghasilan apapun, dan tidak pula dituntut mengembalikan uang sewa selama dia menempati atau menyewakan, mempekerjakan dan menungganginya.

Sekelompok ulama ada yang mengatakan: Segala penghasilan yang keluar di bawah kepemilikan pembeli, maka itu menjadi kepunyaan pembeli tersebut, dan dia tidak harus mengembalikannya, dan dia boleh mengembalikan induk-induknya dan segala jenis pohon buah, serta barang yang bercacat. Ini merupakan pendapat Syuraih, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid (Abu Ubaidah), Abu Sulaiman dan ulama lain selain mereka.

Ali berkata: Pendapat Abu Hanifah dan Malik jelas kontradiktif, sepi dari dalil, dan sepengetahuan kami mereka tidak mempunyai pegangan seorang pun yang mengatakan pendapat ini sebelum mereka.

Terkait dengan pendapat Utsman, Ubaidillah, dan Zufr, argumentasi mereka yang hampir mendekati benar adalah, saat

أَوۡفُوا۟ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ

"*Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil,*" (Qs. Huud [11]: 85).

Allah ﷻ berfirman,

وَزِنُوا۟ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ

"*Dan timbanglah dengan neraca yang benar.*" (Qs. Al Israa` [17]: 35).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُوا۟ ٱلۡمِيزَانَ ﴿٩﴾

"*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 9).

Apabila mereka menyebutkan firman Allah ﷻ, وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ﴿٣﴾

"*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 1-3).

Kami menjawab: Benar, ini adalah pendapat kami; karena Allah ﷻ dalam ayat ini menetapkan takaran dan timbangan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban memenuhi hak tersebut, dan Allah mengancam mereka atas tindakan

mengurangi bagian penerima hak tersebut, dan atas tindakan curang.

Informasi yang disampaikan Allah, yaitu "*Mereka apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*" itu sama sekali tidak mengandung dalil, bahwa mereka menerima takaran itu untuk diri mereka sendiri, dan pihak penanggung hak mereka tidak menakar untuk mereka, karena Allah ﷻ hanya menyebutkan pemenuhan hak mereka yaitu timbangan tersebut, dan pemenuhan hak tersebut hanyalah menggunakan takaran apapun jenis alat penakar tersebut. Jadi, redaksi ayat ini tidak mengandung dalil yang mendukung pendapat mereka.

Memang benar adanya berdasarkan firman Allah ﷻ, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ "*Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" (Qs. Al Muthaffifiin 83]: 3), bahwa pihak penanggung hak adalah pihak yang menakar dan menimbang, dan dia adalah orang yang dilarang melakukan tindakan curang dengan mengurangi takaran atau timbangan.

1592. Masalah: Apabila ada seseorang membeli lahan tanah, maka lahan tanah tersebut menjadi kepunyaannya berikut dengan seluruh perkara yang ada di lahan tanah tersebut, seperti bangunan yang sudah tidak berfungsi, atau tumbuhan yang masih hidup.

Demikian juga setiap orang yang membeli sebuah rumah, maka seluruh bangunannya itu menjadi kepunyaannya, serta seluruh barang yang terpasang di rumah tersebut, seperti; pintu,

tangga atau jenis barang lainnya. Ini adalah *ijma'* ulama yang sangat meyakinkan. Orang-orang mengadakan jual beli properti rumah dan tanah berlangsung terus-menerus sejak masa hidup Rasulullah ﷺ seperti ini. Tidak ada waktu seharipun yang sepi dari peristiwa jual beli rumah dan tanah seperti ini.

Sedangkan terkait dengan barang yang diletakkan di dalam rumah seperti sejumlah pintu, tangga, bata merah, batu kapur, balok kayu, dan jenis barang lainnya, tidak menjadi kepunyaan pembeli tersebut. Bukanlah pula menjadi kepunyaan pembeli tanah, berupa tanaman yang telah dicabut dan tidak hidup kembali, bahkan barang tersebut tetap menjadi milik penjualnya.

Apabila ada seseorang membeli tumbuhan yang baru tumbuh, atau pohon tanpa disertai tanahnya, maka seluruh obyek jual beli tersebut harus dicabut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1593. Masalah: Para pedagang di sela-sela jual beli mereka diwajibkan bersedekah dengan apapun yang hati mereka merasa lapang dalam mengeluarkannya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Qudamah Al Mashishi mengabarkan kepadaku, dari Jarir, dari Manshur, dari Abu Wa`il, dari Qais bin Abi Gharzah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمْ الْحَلِفُ،

وَاللَّغْوُ: شُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ.

"*Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya ucapan sumpah dan perkataan yang tidak berguna ikut menyertai jual beli kalian: Maka baurkan jual beli kalian dengan sedekah.*"

Perintah Rasulullah ﷺ memberikan pengertian wajib. Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Sabda Rasulullah ﷺ: شُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ "*Maka baurkan jual beli kalian dengan sedekah,*" ini menunjukkan perintah wajib yang berkesinambungan dan berulang-ulang ketika bahasa perintah tersebut sengaja dipilih. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

KITAB *SYUF'AH*

1594. Masalah: *Syuf'ah* itu wajib pada setiap bagian yang dijual, dan menjadi milik bersama secara umum (*musyaa*) serta tidak dapat dibagi-bagi, baik barang apapun yang menjadi kepunyaan dua orang atau lebih, baik barang tersebut tergolong barang yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi; seperti tanah, sebuah pohon atau lebih, seorang budak laki-laki, pakaian, budak perempuan, atau berupa sebilah pedang, makanan, hewan, atau jenis barang apapun yang dijual; maka tidak dibenarkan bagi orang yang mempunyai hak milik bagian tersebut menjualnya sampai dengan dia menawarkan kepada partnernya, atau orang-orang yang juga turut mempunyai bagian tersebut.

Jadi, jika orang yang turut memiliki bagian barang tersebut berkeinginan mengambil alihnya sesuai dengan harga yang diberikan orang lain selain partnernya itu, maka partner tersebut lebih berhak mengambilnya. Sedangkan jika dia sama sekali tidak berminat mengambilnya, maka haknya mengambil alih bagian hak

milik tersebut menjadi gugur. Partner tersebut tidak mempunyai hak menuntut apapun sesudah kehilangan hak tersebut jika pemilik bagian tersebut benar-benar menjualnya kepada orang yang mau membelinya.

Apabila pemilik bagian tersebut tidak pernah menawarkan kepada partnernya tersebut, seperti yang telah kami sebutkan hingga dia menjualnya kepada selain orang yang lebih berhak memiliki bagian tersebut, maka orang yang ikut memiliki bagian tersebut diberi kewenangan memilih antara melanjutkan jual beli tersebut, atau membatalkannya serta mengambil alih bagian hak milik yang digabungkan dengan hak milik dirinya, dengan mengganti harga jual bagian hak milik tersebut.

Dalam masalah pengambil alihan hak milik secara paksa ini terdapat perbedaan pendapat yang bersangkutan dengan empat permasalahan:

Pertama, Apakah menjual hak milik bersama hukumnya boleh atau tidak?

Kedua, Apakah dalam penjualannya dapat diberlakukan *syuf'ah* atau tidak?

Ketiga, Objek akad *syuf'ah.*

Keempat, Apabila si penjual tersebut menawarkan terlebih dahulu kepada partnernya sebelum dia menjual, lalu partnernya itu menolak mengambilnya, maka apakah haknya mengambil alih secara paksa itu gugur akibat penolakan tersebut atau tidak?

Abdul Malik bin Ya'la, yaitu seorang tabi'in yang juga Qadhi Bashrah berpendapat: Penjualan hak milik bersama hukumnya tidak boleh. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid;

Ayyub As-Sikhtayani mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Seseorang yang mempunyai bagian hak milik yang tidak dapat dibagi mengajukan permohonan hukum kepada Abdul Malik bin Ya'la Qadhi Bashrah, lalu dia tidak membolehkannya. Lalu dia menuturkan itu kepada Muhammad bin Sirin, kemudian dia menyampaikan pendapat hukum penjualan bagian hak milik tersebut; yaitu tidak boleh."

Muhammad bin Sirin berkata: Tidak ada masalah dengan kedua pihak yang berserikat, yang mana mereka terlibat kepemilikan barang yang tidak dapat ditakar maupun ditimbang, dimana mereka menjualnya sebelum mereka sepakat membaginya.

Al Hasan berkata: Dia tidak boleh menjual baik kepada partnernya atau kepada orang lain sampai kedua pihak yang berserikat sepakat membaginya, kecuali itu berupa berlian atau barang yang tidak dapat dibagi.

Utsman Al Batti memperbolehkan jual beli hak milik bersama (*musyaa*), dan dia berpendapat bahwa seorang partner tidak mempunyai hak *syuf'ah.*

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada akad *syuf'ah* kecuali berkenaan dengan tanah saja, atau berkenaan dengan tanah berikut segala apa yang ada di permukaan tanah tersebut, seperti bangunan atau tumbuhan yang masih hidup saja.

Malik berkata: Akad *syuf'ah* hanya dapat diberlakukan dalam hak milik berupa tanah, dan dalam hak milik berupa tanah berikut segala apa yang ada di permukaannya seperti bangunan atau tumbuhan yang masih hidup, atau dapat diberlakukan dalam beragam jenis buah-buahan yang berada di atas pohon, jika dijual tanpa menyertakan pohonnya.

Kami telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan ﷺ, "Tidak ada hak *syuf'ah* berkenaan dengan hak milik bersama berupa sumur maupun pohon yang pejantan."

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Imarah, dari Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Aban Ibnu Utsman bin Affan, dari ayahnya, dia berkata: "Tidak ada hak *syuf'ah* berkenaan dengan hak milik bersama berupa sumur maupun pohon pejantan. *Al Uraf* meniadakan segala hak *syuf'ah*. *Al Uraf* maknanya segala pembatas (bagian hak milik) dan berbagai tanda."

Dasar hukum yang membenarkan pendapat kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan dari Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid yaitu Ibnu Ziyad menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ memutuskan akad *syuf'ah* atas barang yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga ketika batas-batas itu telah dipastikan dan tempat pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak syuf'ah.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari; Mahmud yaitu Ibnu Ghailan mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ menetapkan akad *syuf'ah* atas segala jenis harta yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga ketika batas-batas itu sudah jelas, dan pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak *syuf'ah*.

Aku menemukan dalam buku catatan Yahya bin Malik dengan tulisan tangannya sendiri: Al Qadhi Abu Abdullah Al Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah yang dikenal dengan nama Ibnu Abu Hanifah, dia berkata: Abu Ja'far Ath-Thahawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adiy -yaitu Al Qarathisi- mengabarkan kepada kami, Ibnu Idris -yaitu Abdullah Al Audi- mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ memutuskan akad *syuf'ah* atas segala jenis barang."

Ath-Thahawi berkata: Ibrahim bin Abi Daud menceritakan kepada kami, Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Abi Hamzah As-Sakari, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الشَّرِيْكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

"Pihak yang berserikat adalah pihak yang mengadakan akad syuf'ah, dan syuf'ah dapat diberlakukan atas segala jenis barang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-Thahir menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Abu Az-Zubair mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَيَأْخُذُ أَوْ يَدَعُ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيْكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

"*Akad syuf'ah ada di segala persyarikatan dalam kepemilikan tanah, rumah (raba'), atau pagar keliling perkebunan, seorang pemilik tidak diperkenankan menjual kecuali partnernya mengizinkan, sehingga dia berhak menarik atau boleh membiarkan. Jadi, apabila dia tidak mengizinkan, maka partnernya tersebut lebih berhak mendapatkan barang itu sampai dengan dia mengizinkannya.*"

Inilah sejumlah *atsar mutawatir* yang saling mendukung satu sama lainnya, sesuai dengan semua keterangan yang telah kami sampaikan. Jabir bin Abdillah dan Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ,

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ.

"*Bahwasanya akad syuf'ah ada dalam segala jenis harta, segala jenis barang, dan dalam segala barang yang tidak dapat dibagi-bagi.*"

Atsar tersebut juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah oleh Abu Az-Zubair, yang mendengar langsung dari Jabir bin Abdullah, Atha`, dan Abu Salamah. Keterangan tersebut juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Ibnu Abi Mulaikah. Jadi, ketidakpastian

hukum *syuf'ah* itu secara garis besar sudah terjawab. -Segala puji milik Allah ﷻ.-

Di antara para sahabat ada yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pendapat kami dalam masalah ini, sebagaimana keterangan yang mana diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Aun bin Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata:

"Ketika batas-batas barang dagangan telah dipastikan dan pihak yang berserikat telah mengetahui hak-hak mereka masing-masing, maka tidak ada *syuf'ah* di antara mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Manzhur bin Abi Tsa'labah, dari Aban Ibnu Utsman bin Affan, bahwa ayahnya yaitu Utsman bin Affan berkata: Tidak ada takar-menakar jika batas-batas itu telah dipastikan, jadi tidak ada *syuf'ah.*"

Inilah Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan ﷺ, mereka berani berpendapat meniadakan hak *syuf'ah* sesudah dinyatakan wajib akibat adanya kepastian batasan (ukuran) hak milik tersebut, dan sesudah pihak mengetahui hak-hak mereka masing-masing. Mereka tidak pernah mengkhususkan dengan tanah tanpa menyertakan seluruh jenis harta lainnya, justru mereka menyatakan hal tersebut secara umum. Dan batas-batas kepemilikan itu dapat dipastikan ada dalam setiap bentuk objek jual beli. Demikian juga setiap orang mengetahui haknya masing-masing.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Ibnu Malikah, dia berkata: Rasulullah ﷺ memutuskan akad *syuf'ah* atas segala jenis barang; tanah, rumah, budak perempuan dan *khadim* (budak laki-laki)."

Atha` berkata: Akad *syuf'ah* hanya diberlakukan atas objek yang berupa tanah dan rumah. Ibnu Abi Mulaikah bertanya padanya: Kamu menerangkan kepadaku, kamu tidak patut menjadi panutan, aku berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, kemudian kamu berkata seperti ini. Atha' menarik pendapatnya dan kembali ke hadits yang disebutkan terakhir ini.

Sebagaimana telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dia berkata: bahwa Aban mengabarkan kepada kami, dari Abdullah Al Bajili, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Atha` tentang hak *syuf'ah* yang berkenaan dengan pakaian? Dia menjawab: Kepemilikan pakaian dapat diberlakukan hak *syuf'ah.* Aku bertanya kepadanya tentang hewan? Dia menjawab: Kepemilikan hewan dapat diberlakukan hak *syuf'ah.* Aku bertanya kepadanya tentang budak laki-laki? Dia menjawab: Kepemilikan budak laki-laki dapat diberlakukan hak *syuf'ah.* Jadi, inilah riwayat mereka yaitu Atha` dan Ibnu Abi Mulaikah, dengan sanad yang lebih diunggulkan dari mereka berdua.

Syuf'ah (dasar hukumnya) adakalanya bersumber dari *nash* sebagaimana komentar pendapat kami, atau bersumber dari hasil pemikiran yang logis, sebagaimana komentar para penentang kami.

Apabila *syuf'ah* itu dasar hukumnya bersumber dari nash, maka kesemua *nash* yang telah kami sampaikan itu, tidak dapat dibenarkan telah menyimpang dari *nash-nash* tersebut. Apabila

syuf'ah itu dasar hukumnya bersumber dari hasil pemikiran yang logis sebagaimana keyakinan mereka, bahwa *syuf'ah* itu diberlakukan guna menghindari kerugian dari pihak yang berserikat. Alasan hukum menghindari kerugian tersebut dapat ditemukan dalam selain barang yang tak bergerak, sebagaimana ditemukan dalam barang yang tak bergerak, bahkan dalam barang yang tak bergerak dampak kerugiannya lebih banyak, begitu juga dalam barang yang tidak dapat dibagi-bagi, sebagaimana alasan hukum itu ada dalam barang yang dapat dibagi-bagi, bahkan alasan hukum tersebut dalam barang yang tidak dapat dibagi-bagi kerugiannya lebih berat.

Sedangkan orang yang tidak memperbolehkan jual beli objek yang menjadi milik bersama, sepengetahuan kami mereka tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, bahkan pendapat tersebut bertentangan dengan Al Qur`an dan As-*Sunnah*, Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Jual beli objek yang menjadi milik bersama ini termasuk jenis jual beli yang Allah tidak pernah jelaskan pengharamannya kepada kita, sehingga jual beli tersebut halal.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah yang mengharamkan gadai bagian dari hak milik bersama, hibah bagian dari hak milik bersama, menyedekahkan bagian dari hak milik bersama, *ijarah* bagian yang menjadi milik bersama secara umum, otomatis harus menyatakan pelarangan jual beli bagian dari hak milik bersama tersebut, karena alasan hukum seluruh akad tersebut sama, dan serah terima itu hukumnya wajib dalam jual beli sebagaimana dalam hibah, gadai, sedekah dan *ijarah*.

Tetapi, ketidak sungguhan berbagai pendapat mereka dalam menjawab urusan agama adalah perkara yang lebih meringankan mereka. Sehingga jika mereka berpendapat: Kami dalam memperbolehkan jual beli barang yang menjadi hak milik bersama mengikuti berbagai *atsar* yang telah disebutkan? Maka kami balik bertanya: Apa yang sudah kalian perbuat, justru kalian menentangnya, sebagaimana keterangan yang akan kami jelaskan sesudah bahasan ini, insya Allah ﷻ. Yang paling mudah dipahami dari itu semua pendapat kalian yang menentang berbagai *atsar* tersebut dalam hal hilangnya hak pihak yang berserikat ketika pengambil alihan hak tersebut ditawarkan kepadanya sebelum jual beli tersebut diadakan, lalu dia tidak pernah mengambilnya. Kemudian kalian berpendapat: Haknya tersebut masih tetap ada, dan tidak hilang.

Di samping itu juga, *nash* tentang hibah barang yang menjadi hak milik bersama telah disampaikan, sebab "Rasulullah ﷺ memberi hibah kepada keluarga Al Asy'ari berupa

tiga ekor unta yang menjadi milik mereka.", lalu mereka tidak pernah membolehkannya.

Sementara orang yang tidak pernah membenarkan hak *syuf'ah,* argumentasinya adalah: Hadits *syuf'ah* adalah hadits yang bertentangan dengan berbagai kaidah ushul fikih, dan apabila ada seseorang memiliki suatu barang melalui pembelian, maka bagi orang lain tidak dapat dibenarkan mengambil alihnya secara paksa.

Pendapat ini bertentangan dengan hadits yang terbukti diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Para pengikut madzhab Abu Hanifah yang menentang hadits yang terbukti diriwayatkan dari Rasulullah, yaitu tentang hukum *musharrah,* dan hukum orang yang menemukan dagangannya di bawah kekuasaan orang yang bangkrut, yang membuatnya lebih berhak mengambilnya, dan pengundian antara enam orang budak laki-laki untuk menentukan kemerdekaan budak tersebut. Mereka mengatakan: Semua hadits ini bertentangan dengan berbagai kaidah ushul fikih, harus mengatakan hal yang serupa mengenai hadits *syuf'ah* tersebut.

Tetapi kontradiktif adalah perkara yang lebih meringankan mereka, dan hasil pemikiran yang logis itu tidak mengandung argumentasi jika disandingkan dengan hukum yang terbukti diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

Mengenai perbedaan pendapat mengenai objek akad *syuf'ah,* mereka berpendapat: Di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan dari Abu Az-Zubair hanya disebutkan: "Dalam setiap persyarikatan kepemilikan tanah, rumah atau pagar keliling perkebunan."

Di dalam riwayat Abu Salamah dari Jabir disebutkan: "*Sehingga ketika batas-batas itu telah dipastikan dan tempat*

pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak syuf'ah". Sepengetahuan kami, mereka tidak mempunyai sesuatu yang mereka jadikan pegangan kecuali keterangan ini.

Jawaban kami: Mereka tidak mempunyai argumentasi yang terkandung dalam kedua pernyataan tersebut. sabda Rasulullah ﷺ: "*Dalam setiap persyarikatan dalam pemilikan tanah, rumah atau pagar keliling perkebunan.*", pengertiannya bukanlah bahwa tidak ada hak *syuf'ah* kecuali dalam persyarikatan pemilikan barang ini saja, tetapi sabda Rasulullah ini mengandung ketentuan yang menetapkan hak *syuf'ah* dalam perkara tanah, rumah dan pagar keliling perkebunan, dan sabda Rasulullah ini pun sama sekali tidak menyebutkan; apakah hak *syuf'ah* diberlakukan dalam barang lain selain ketiga jenis barang ini atau tidak?

Sehingga harus mencari kepastian hukum barang selain ketiga jenis barang ini di luar pernyataan tersebut, dan ternyata kami menemukan hadits Jabir ini yang diriwayatkan dari Atha` menyatakan bahwa *syuf'ah* dapat diberlakukan atas segala jenis barang. Tidak dipungkiri bahwa Atha` posisinya itu di atas Abi Az-Zubair kecuali orang yang bodoh.

Hadits Jabir ini benar-benar diriwayatkan dari Abi Khaitsamah yaitu Zuhair bin Mu'awaiyah, dari Abi Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.

"Barangsiapa memiliki rekanan dalam pemilikan sebuah rumah (rab'ah) atau pohon kurma, maka dia tidak dapat dibenarkan menjual sampai dengan dia meminta izin kepada partnernya, sehingga jika dia suka, maka dia boleh mengambil alih, dan jika dia tidak suka, maka dia boleh mengabaikannya."

Apakah mereka meyakini, bahwa pernyataan Nabi ﷺ ini merupakan landasan hukum yang membenarkan bahwa tidak ada hak *syuf'ah* kecuali dalam perkara rumah atau pohon kurma saja, sementara jenis buah-buahan lainnya tidak ada hak Syuf'ah?

Apabila mereka menjawab: Hadits yang lain menyampaikan keterangan tambahan? Maka kami katakan: Hadits yang lain yang kami miliki juga menyampaikan keterangan tambahan, كُلُّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ "*Segala jenis harta yang tidak dapat dibagi-bagi*", dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Jadi, bagaimana hadits Jabir tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang hanya menetapkan hak *syuf'ah* dalam perkara rumah dan pohon kurma saja, padahal para pengikut madzhab Abu Hanifah, para pengikut madzhab Asy-Malik dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i yang menentang kami mengenai hukum selain ketiga jenis barang tersebut, adalah orang-orang yang memegangi qiyas sebagai sumber hukum yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Jadi, mengapa mereka tidak berusaha mengqiyaskannya saja pada hukum tanah, pagar keliling perkebunan dan bangunan: Seluruh hak milik lainnya sebab alasan kerugian dan menghindari kerugian, sebagaimana mereka mengqiyaskan pada emas, perak, gandum, jewawut, garam dan kurma; yaitu segala macam barang lainnya?

Apa faktor yang mendorong dilakukannya qiyas dalam kasus tersebut, dan dalam kasus lainnya yang mana mereka berusaha melakukan qiyas dalam kasus tersebut, sementara dalam kasus ini (mereka) menolak qiyas tersebut.

Apalagi para pengikut madzhab Malik dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i menetapkan hak *syuf'ah* dalam perkara maskawin dengan mengqiyaskannya pada jual beli? Mengapa mereka tidak mengqiyaskan jual beli itu pada jual beli yang lainnya? Itu lebih tepat dibanding mengqiyaskan maskawin pada jual beli?

Para pengikut madzhab Malik berpendapat *syuf'ah* boleh dilakukan dalam hak milik berupa buah tanpa menyertakan pohon, mengapa mereka tidak mengqiyaskan selain buah pada barang yang tidak bergerak (properti), sebagaimana mereka mengqiyaskan buah pada barang yang tidak bergerak, apalagi disertai pengakuan Malik, bahwa sepengetahuan dia tidak ada seorangpun sebelumnya yang berpendapat demikian.

Mereka seluruhnya adalah orang-orang yang menentang hadits Jabir itu sendiri dalam hal, bahwa mereka membatalkan hak *syuf'ah* bagi seorang partner yang jika sang partner telah menawarkan kepadanya untuk mengambil alih sebagian hak milik tersebut dengan nilai tukar yang diberikan untuk menggantinya, lalu dia tidak pernah mau mengambil alihnya.

Bagaimana bisa seorang muslim dibenarkan mengambil sepenggal hadits sebagai landasan hukum, apalagi dalam memutuskan perkara yang tidak ada sepenggal dari hadits tersebut yang menerangkannya, dan tidak menjadikannya sebagai landasan hukum dalam perkara yang telah diterangkan secara tegas dalam

hadits tersebut. —Kami berlindung kepada Allah dari pernyataan seperti ini.—

Mengenai pernyataan yang dimuat dalam riwayat Abi Salamah dari Jabir: "*Sehingga ketika batas-batas itu telah dipastikan, dan pengalokasian barang yang dijual sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak syuf'ah.*", maka itu tidak mengandung argumentasi yang mendukung pendapat mereka.

Karena, pernyataan ini tidak mengandung *nash* maupun dalil yang menegaskan, bahwa pernyataan tersebut tidak ada kecuali berhubungan erat dengan hak milik berupa tanah, jenis barang tak bergerak dan bangunan, bahkan batas-batas kepemilikan barang itu dapat terjadi dalam segala jenis barang yang dapat dibagi-bagi, seperti bahan makanan, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala jenis harta benda lainnya selain emas dan perak. Bahkan pemberian batas pada segala jenis barang yang tidak dapat dibagi-bagi itu merupakan suatu keniscayaan. Sebagaimana pemberian batas-batas yang harus dilakukan pada bangunan, dan pada pagar keliling perkebunan, tidak ada perbedaan sama sekali.

Penyebutan kata "*Al Huduud*" dan "*Ath-thuruuq*" (batas-batas dan pengalokasian barang yang dijual) oleh Rasulullah ﷺ memberitahukan hukum barang yang memungkinkan untuk dibagi-bagi, sedangkan hukum barang yang tidak dapat dibagi-bagi tetap sesuai dengan ukurannya.

Bagaimana pengertiannya tidak demikian, padahal bagian awal hadits tersebut merupakan keterangan yang cukup untuk memastikan, bahwa *syuf'ah* itu merupakan hak yang wajib dipenuhi berkenaan dengan segela jenis harta yang dapat dibagi-bagi, dan berkenaan dengan segala jenis barang yang tidak dapat

dibagi-bagi. Bagian awal hadits ini pengertiannya umum yang mencakup semua jenis harta, baik harta yang mungkin dapat dibagi-bagi, maupun harta yang tidak mungkin dapat dibagi-bagi.

Di antara perngertian yang tidak benar serta patut ditolak adalah, bahwa melalui pernyataan tersebut Rasulullah ﷺ hanya ingin memberitahukan hukum tanah saja, kemudian Rasulullah menyampaikannya secara global. -Maha suci Allah dari pegertian seperti ini.-

Padahal Rasulullah adalah orang yang diperintah untuk menyampaikan penjelasan yang konkrit, tidak diperintah untuk menyampaikan penjelasan yang mengandung bias pemahaman. Pengertian ini adalah perkara yang tidak akan terbayangkan dalam akal orang yang berakal selain Rasulullah ﷺ. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, pengertian yang menjadi pegangan mereka tidak benar. Sesuai dengan kebiasaan mereka, bahkan sebagian mereka berani mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Misalnya, dia mengklaim adanya *ijma'* yang memutuskan kewajiban *syuf'ah* atas hak milik berupa tanah, bangunan dan pepohonan saja. Dan dia mengklaim adanya *ijma'* yang memutuskan hilangnya hak *syuf'ah* dalam hak milik selain ketiga jenis barang tersebut.

Sedangkan *ijma'* yang memutuskan kewajiban *syuf'ah* atas hak milik berupa tanah berikut yang ada di atasnya seperti bangunan dan pepohonan: Kami telah menyampaikan riwayat yang berbeda dengan *ijma'* tersebut dari Al Hasan, Ibnu Sirin, Abdul Malik bin Ya'la, dan Utsman Al Batti, padahal mereka adalah fuqaha serta tabi'in.

Sementara *ijma'* yang memutuskan, bahwa tidak ada hak *syuf'ah* yang bersangkutan dengan barang lain selain tanah, kami telah menyebutkan riwayat yang mengandung pengertian umum dari Umar dan Utsman, dan riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah dan Atha`, ini merupakan pendapat fuqaha kota Makkah.

Malik berpendapat *syuf'ah* boleh dilakukan atas buah-buahan yang dijual tanpa menjual pohonnya. Sepengetahuan kami, tidak ada riwayat yang membatalkan hak *syuf'ah* berkenaan dengan barang lain selain tanah kecuali dari Ibnu Abbas, Syuraih, dan Ibnu Al Musayyib. Riwayat mengenai pembatalan hak *syuf'ah* itu tidak *shahih* diriwayatkan dari mereka. Diriwayatkan dari Atha`, namun dia telah menarik kembali pernyataannya tersebut. Dan diriwayatkan pula dari Ibrahim, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Al Qatadah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Rabi'ah. Penarikan kembali pernyataan dari mereka *shahih.*

Terkait dengan Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas yang menerangkan pembatalan hak *syuf'ah,* Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Atha`, dari Ibnu Abbas: "Tidak ada akad *syuf'ah* atas hewan." Muhammad bin Abdurrahman periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Di samping itu riwayat Ibnu Abbas tidak menjelaskan: "Tidak ada hak *syuf'ah* atas selain hewan", sebagaimana hadits Utsman tidak mengandung penjelasan tentang pembatalan hak *syuf'ah* dari barang selain gandum dan pohon pejantan. Jadi, pegangan mereka dengan riwayat Ibnu Abbas itu secara garis besar dinyatakan batal.

Mengenai Ibnu Al Musayyib, pembatalan hak *syuf'ah* itu diriwayatkan dari Ibnu Sam'an, dia periwayat yang dikenal suka berbohong. Pembatalan hak *syuf'ah* yang diriwayatkan dari

Syuraih dari Jabir Al Ju'fi, dan riwayat yang diriwayatkan dari Jabir Al Ju'fi ini sudah cukup.

Kami telah meriwayatkannya, yang diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Ubaidah, Jarir dan Yunus. Ubaidah berkata dari Ibrahim. Jarir berkata dari Asy-Sya'bi. Mereka berdua berkata: Tidak ada hak *syuf'ah* kecuali dalam perkara hak milik berupa rumah atau barang tak bergerak. Yunus berkata dari Al Hasan: Tidak ada hak *syuf'ah* kecuali dalam perkara hak milik berupa tanah.

Sejumlah orang seperti mereka tidak dinyatakan *ijma'* kecuali oleh orang yang banyak berbohong serta sedikit mempunyai sifat malu. Padahal kami telah menyampaikan pendapat berbeda dari orang yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Malik telah menentang mereka semua, sebab dia berpendapat *syuf'ah* boleh dilakukan atas hak milik berupa buah tin, anggur, zaitun dan jenis buah-buahan lainnya yang berada di pohon. Padahal barang tersebut bukanlah rumah, barang tak bergerak dan dan bukan pula tanah. Bahkan Ibnu Syubramah berpendapat *syuf'ah* boleh dilakukan atas hak milik berupa air.

Pernyataan yang mengherankan dari para pengikut madzhab Malik adalah, pendapat mereka yang menetapkan bolehnya memaksa seorang partner agar turut menjual bersama dengan partnernya, padahal tidak ada sumber *nash*, hadits, qiyas maupun hasil pemikiran logis yang menetapkan ketentuan tersebut. Kemudian menetapkan rekanan tersebut tidak mempunyai hak *syuf'ah,* padahal *nash* telah menerangkan ketentuan hak *syuf'ah* tersebut.

Hal yang mengherankan yang lain dari mereka dan dari para pengikut madzhab Abu Hanifah adalah pernyataan mereka: Hadits musnad sama dengan hadits *mursal*, sampai-sampai sebagian mereka berkata: Bahkan hadits *mursal* lebih kuat. Kami telah sebutkan: Hadits *mursal* yang hasan sanadnya dari sekian banyak hadits *mursal* telah menetapkan ketentuan hak *syuf'ah* dalam perkara hak milik berupa budak perempuan dan *khadim*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ja'far, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Ibnu Abi Mulaikah, Nabi ﷺ bersabda,

فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ

"*Dalam kepemilikan seorang budak laki-laki mengandung hak syuf'ah, dan dalam segala jenis barang.*"

Sepengetahuan kami, tidak ada keterangan yang terkandung dalam berbagai hadits *mursal*, yang terkuat daripada hadits *mursal* ini. Lalu mereka menentangnya, dan mereka tidak mencacatinya kecuali sebab kedudukannya yang hanya hadits *mursal*? Jadi, aturan mana, atau mana pendapat yang harus diikuti bersamaan dengan sikap seperti ini? -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan pengabaian tersebut.-

Mengenai hilangnya hak seorang partner; jika partner yang bersangkutan telah menawarkan kepadanya agar mengambil alih bagian hak miliknya, lalu dia tidak pernah mengambil alihkannya, para pengikut madzhab Abu Hanifah selain Ath-Thahawi, para pengikut madzhab Malik dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, berkata: Haknya tidak gugur lantaran tindakan tersebut, bahkan

dia masih mempunyai hak mengambil alih sesudah jual beli tersebut terjadi.

Mereka berargumen dengan mengatakan: Hak *syuf'ah* tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya sesudah penawaran mengambil alih tersebut, tetapi hak *syuf'ah* itu memiliki kekuatan hukum tetap yang menjadi haknya sesudah jual beli tersebut? Jadi, tindakannya yang tidak mengambil alih bagian hak milik yang belum memiliki hukum tetap baginya sesudah penawaran pengambil alihan itu, maka hal tersebut tidak mempunyai implikasi hukum apapun. Haknya tidak gugur saat hak tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka tidak memiliki argumentasi sama sekali kecuali alasan ini.

Alasan ini tidak dapat dijadikan pegangan. Bagian awal argumentasi tersebut pernyataan mereka: Hak *syuf'ah* belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya sesudah penawaran pengambilalihan bagian hak milik tersebut.

Pernyataan ini tidak benar. Karena, baik hak *syuf'ah* maupun selain hak *syuf'ah* adalah aturan agama yang seluruhnya tidak bersifat mengikat (memiliki kekuatan hukum tetap) kecuali ketika Allah ﷻ telah menetapkannya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Jika tidak demikian, maka suatu aturan yang tidak disampaikan dengan mekanisme seperti ini bukanlah aturan agama, padahal Rasulullah ﷺ adalah orang yang menetapkan hak pihak yang melakukan *syuf'ah* (*Syafii*) sebab adanya penawaran *syuf'ah* kepadanya sebelum jual beli tersebut terjadi, dan beliau menggugurkan haknya akibat tindakan beliau yang tidak mengambilnya sewaktu tawaran itu diajukan kepadanya, dan beliau sama sekali tidak menetapkan dia masih mempunyai hak *syuf'ah* sesudah jual beli tersebut.

Terkecuali, pemilik bagian itu tidak menawarkan hak *syuf'ah* kepadanya sebelum jual beli tersebut terjadi, maka jika demikian kenyataannya, maka dia masih tetap mempunyai hak *syuf'ah* sesudah jual beli tersebut terjadi. Namun jika tidak demikian, maka dia tidak lagi mempunyai hak *syuf'ah*. Inilah hukum Allah yang disampaikan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ.

Jadi, datangkan kepada kami riwayat dari Rasulullah ﷺ yang menerangkan, bahwa pengambil alihan bagian hak milik tidak bersifat mengikat bagi pihak yang mau melakukan *syuf'ah* kecuali hanya sesudah jual beli tersebut terjadi. Keterangan ini adalah keterangan yang selamanya mereka tidak akan menemukannya. Jadi, kerusakan pendapat mereka sudah jelas, karena bersumber dari penggalan-penggalan kata yang dikumpulkan menjadi satu susunan kalimat.

Dari mana para pengikut madzhab Abu Hanifah mempunyai gagasan pemikiran, ketika mereka memperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum genap satu tahun, dan juga sebelum memasuki satu tahun. Para pengikut madzhab Asy-Malik juga demikian, memperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum genap satu tahun kurang dua bulan. Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i juga demikian, memperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum genap satu tahun?

Dari mana para pengikut madzhab Malik mempunyai gagasan pemikiran ketika mereka membenarkan ahli waris boleh mengizinkan pemberi wasiat untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, padahal harta tersebut belum tentu menjadi hak milik mereka sesudah pemberi wasiat itu meninggal, dan belum tentu pula mereka mempunyai hak yang terkandung dalam harta tersebut, tetapi mungkin saja pemberi wasiat itu justru menjadi ahli

waris mereka, atau mungkin juga pemberi wasiat itu mempunyai anak lagi, yang mengurangi perolehan warisan mereka?

Dari mana mereka mempunyai gagasan pemikiran ketika mereka membenarkan perceraian sebelum adanya ikatan perkawinan, dan pemerdekaan sebelum adanya hak pemilikan budak tersebut. Tetapi mereka merasa bangga dengan berbagai pernyataan yang bias ini. Oleh sebab itu, Segolongan ulama berpendapat: Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam bin Utaibah, mengenai dua orang yang terlibat kepemilikan sebuah rumah atau sebidang tanah.

Seorang di antara mereka berkata pada pemilik yang lain: Aku berkeinginan menjual, dan kami mempunyai hak *syuf'ah,* maka belilah dariku. Lalu pemilik lain berkata padanya: Aku tidak mempunyai keinginan untuk membelinya, dan Aku mengizinkan-mu untuk menjualnya, lalu dia pun menjual. Kemudian pemohon *syuf'ah* tiba-tiba datang, lalu dia berkata, bahwa alat tukar bagian yang dijual itu sudah ada, dan aku adalah orang yang paling berhak.

Al Hakam berkata: Dia tidak mempunyai hak apapun ketika dia sudah memberi izin. Sufyan Ats-Tsauri berkata: Dengan pendapat inilah, kami berpegangan; yaitu pendapat Abi Ubaid, Ishaq, Al Hasan bin Hayy, salah satu dari kedua pendapat Ahmad dan segolongan ulama ahli hadits.

Apabila ada seseorang mengatakan: Hadits ini benar-benar telah diriwayatkan dari Abi Az-Zubair dari Jabir. Dan di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan: "*Dia (pemilik bagian) tidak dapat dibenarkan menjual*"?

Kami menjawab: Dalam sanad hadits ini, Abu Az-Zubair tidak pernah mendengar langsung dari Jabir, padahal dia memberi pengakuan atas dirinya sendiri, bahwa hadits yang tidak pernah dia sebutkan di dalamnya pernah mendengar langsung dari Jabir, maka periwayat yang dia tidak pernah sebutkan namanya telah menceritakan kepadanya hadits tersebut dari Jabir. Kemudian, kalau pun hadits tersebut *shahih*, tentu bagian akhir hadits adalah yang menentukan bagian awal hadits tersebut. Tidak dapat dibenarkan mengabaikan sesuatu yang *shahih* diriwayatkan, yaitu putusan hukum Rasulullah ﷺ.

Berikut ini hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ishaq bin Rahawaih; Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Rasulullah ﷺ menetapkan akad *syuf'ah* di setiap perserikatan yang tidak dapat dibagi-bagi; Rumah (*Rab'ah*), atau pagar keliling perkebunan. Bagi seorang pemilik tidak diperkenankan menjual kecuali partnernya mengizinkan, sehingga jika dia mau, dia berhak menariknya, dan jika dia mau, maka dia boleh membiarkannya, sehingga jika dia telah menjualnya, sementara partnernya tidak mengizinkannya, maka partner itu lebih berhak mendapatkan barang tersebut."

Jadi, Rasulullah ﷺ hanya menetapkannya sebagai orang yang paling berhak sesudah terjadi jual beli yang tidak diperkenankan. Sehingga, jelas hak mengambil alih atau membiarkannya sesudah jual beli tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengambil alih (*syafii*), jika dia tidak pernah mengizinkan sebelum jual beli tersebut.

Jadi, apabila dia mau membatalkan jual beli tersebut, maka jual beli tersebut batal. Dan apabila dia mengizinkan jual beli

tersebut, maka sewaktu dia mengizinkan jual beli tersebut, jual beli tersebut itu diperbolehkan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1595. Masalah: Kewenangan pengambil alihan kepemilikan barang (*syuf'ah*) tidak diberlakukan kecuali hanya dalam jual beli. *Syuf'ah* tidak diberlakukan dalam harta perserikatan berupa maskawin, dalam *ijarah*, dalam hibah dan perikatan lain selain yang telah disebutkan. Ini merupakan pendapat segolongan ulama salaf.

Seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Al Hasan, "Bahwasanya dia berpendapat tidak ada akad *syuf'ah* dalam perserikatan Maskawin."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dia berkata: Aku menerima kabar dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata: Tidak ada akad *syuf'ah* dalam perserikatan maskawin." Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan para pengikut madzhabnya, Abi Sulaiman, para pengikut madzhab kami, dan Al-Laits bin Sa'id.

Al Harits Al Akli, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Al Hasan bin Hayy, Malik, dan Asy-Syafi'i juga berkata mengenai maskawin dan *syuf'ah.*

Mereka kemudian berbeda pendapat. Al Akli dan Asy-Syafi'i berkata: *syuf'ah* mengambil alih maskawin yang sepadan.

Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Al Hasan bin Hayy dan Malik berkata: Dia berhak mengambil alihnya dengan nilai tukar yang sama dengan bagian maskawin tersebut. Malik dan Asy-Syafi'i menetapkan: Ketentuan *syuf'ah* itu dalam *ijarah*.

Apabila timbul pertanyaan: Mengapa kalian tidak mengambil kesimpulan menetapkan *syuf'ah* dalam seluruh perserikatan yang telah disebutkan itu berdasarkan pengertian umum dari sabda Rasulullah ﷺ dan putusan hukum beliau yang menetapkan *syuf'ah* dalam segela jenis barang yang tidak dapat dibagi-bagi?

Pertanyaan yang kalian kemukakan tidak dapat dibenarkan, karena kata "*syuf'ah*" bukanlah istilah kata yang sudah ada sebelum Islam, tetapi *syuf'ah* merupakan istilah kata yang hanya dikenal dalam aturan syariat, orang arab sebelum Rasulullah tidak pernah mengenal maknanya, sebagaimana tidak dikenalnya istilah shalat, istilah zakat, istilah puasa, istilah *kafarah*, istilah *nusuk*, dan istilah *had*, yang mana keseluruhan istilah tersebut hanya dikenal dalam aturan agama, sampai-sampai Rasulullah ﷺ menjelaskannya kepada kita segala sesuatu yang tidak pernah diketahui sebelumnya oleh orang arab seperti sifat ruku', sujud, bacaan wajib dalam shalat, zakat harta yang diberikan, sesuatu yang harus dihindari di tengah puasa pada bulan Ramadhan, dan istilah lain selain yang telah disebutkan itu.

Demikian juga, istilah *syuf'ah* adalah bagian dari bab ini, yang tidak ada seorangpun mengerti apa yang dikehendaki dengan *syuf'ah* itu sampai dengan Rasulullah ﷺ menjelaskannya, dan beliau menjelaskan bahwa *syuf'ah* itu hanya ada dalam jual beli, dan beliau tidak pernah menyebutkan *syuf'ah* di luar jual beli. Sehingga ketentuan *syuf'ah* itu tidak boleh melampaui batas

penjelasan Rasulullah ﷺ hingga ke berbagai dugaan yang tidak benar.

Apabila mereka mengatakan: Kami mengqiyaskan maskawin dan *ijarah* pada jual beli? Maka kami menjawab: Qiyas ini tidak benar, karena qiyas itu seluruhnya batal (rusak). Kalaupun qiyas itu benar, tentu qiyas ini adalah inti daripada kerusakan itu sendiri, karena maskawin dan *ijarah* tidak menyerupai jual beli dalam satu dari berbagai hal yang menjadi persyaratan qiyas.

Qiyas menurut mereka yang memeganginya adalah, memberikan kepastian hukum akan suatu perkara sesuai dengan hukum perkara yang menyamainya, padahal jual beli itu adalah pemindahan hak kepemilikan barang yang dijual, dan *ijarah* bukanlah pemindahan hak kepemilikan barang yang disewakan, tetapi hanya sebatas memberi kewenangan mengambil berbagai manfaat yang ada serta konkrit, dan maskawin bukanlah pemindahan hak kepemilikan tubuh.

Tidak halal menjual sesuatu yang belum jadi. *Ijarah* hanya terjadi dalam perkara yang belum jadi, yaitu berbagai manfaat tersebut, dan pernikahan boleh tanpa menyebutkan maskawin, sedangkan jual beli tidak boleh tanpa menyebutkan harga.

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka mengenai pengambil alihan maskawin tersebut apakah menukar dengan maskawin yang sama atau dengan nilai tukar bagian tersebut? Inilah satu bukti konkrit, bahwa perbedaan pendapat itu merupakan hasil pemikiran yang rusak serta kontradiktif, yang mana salah satu dari kedua pendapat itu tidak ada yang lebih diunggulkan daripada yang lainnya.

Dari mana mereka mempunyai gagasan qiyas ini sewaktu mereka mengqiyaskan seluruh jenis harta benda lainnya pada berbagai jenis hak milik berupa tanah dalam *syuf'ah*? Ini qiyas yang lebih diunggulkan, andai qiyas tersebut benar sehari saja.

Apabila mereka menyebutkan hadits dari Nabi ﷺ yang di dalamnya terdapat keterangan, مَنْ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى "*Barangsiapa membeli piutang yang menjadi tanggungan seseorang, maka pihak yang mempunyai piutang lebih berhak* mendapatkannya," penyebutan hadits ini tidaklah benar, karena hadits ini diriwayatkan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Nabi ﷺ.

Kalaupun hadits ini *shahih*, mereka pun tidak dapat mempergunakan hadits ini sebagai landasan hukum, karena hadits ini juga menjelaskan tentang jual beli. Sehingga hadits tersebut justru malah menjadi landasan hukum yang melemahkan mereka ketika mereka menolak akad *syuf'ah* atas barang lain selain barang tak bergerak (properti).

1596. Masalah: Apabila ada seseorang yang tidak pernah menawarkan kepada partnernya untuk mengambil alih bagian hak milik bersama tersebut sebelum jual beli itu terjadi, lalu hak *syuf'ah* telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat jual beli tersebut, maka partner tersebut masih tetapi mempunyai hak *syuf'ah;* baik dia mengetahui jual beli tersebut atau tidak mengetahui, baik dia turut menghadiri proses jual beli tersebut atau tidak turut menghadirinya, baik dia dapat mempersaksikan sebagai bukti pengambilalihan bagian hak milik tersebut atau dia tidak dapat mempersaksikan, sampai dengan dia mengambil alih

kapanpun dia menghendaki, walaupun sudah delapan puluh tahun atau lebih, atau dia mengeluarkan pernyataan mengenai pengabaian haknya tersebut, sehingga haknya gugur ketika keluar penyataan tersebut.

Hak partner tersebut tidak gugur akibat penawaran yang dilakukan oleh selain partnernya atau oleh utusan sang partner kepadanya untuk mengambil alih bagian hak milik tersebut.

Perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama berkaitan dengan ketentuan waktu pengambil alihan hak milik melalui *syuf'ah*.

Abu Hanifah berkata: Kapan dia mengetahui jual beli tersebut, dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai hak mengambil alih hak milik tersebut, lalu dia segera menuntut haknya waktu itu juga, atau dia mempersaksikan, bahwa dia orang yang akan mengambil hak *syuf'ah*-nya tersebut, maka dia mempunyai hak *syuf'ah* itu selamanya.

Apabila sesudah mengetahui itu semua, dia diam selama beberapa tahun, maka jika dia tidak mempersaksikan, dan tidak pula menuntut haknya tersebut, maka haknya itu benar-benar hilang.

Ulama pengikut Abu Hanifah; yaitu Muhammad bin Al Hasan juga berpendapat demikian, hanya saja dia menambah komentarnya: Tindakan mempersaksikan, bahwa dia adalah pemohon hak *syuf'ah* tersebut, tidak mempunyai manfaat apapun kecuali tindakannya mempersaksikan hal itu dilakukan di hadapan orang yang termohon *syuf'ah* tersebut, atau di hadapan bagian hak milik yang dituntut.

Muhammad bin Al Hasan juga berpendapat: Sehingga apabila sesudah tindakan mempersaksikan yang telah disebutkan itu, dia diam selama satu bulan dengan tidak memohon hak *syuf'ah*, maka hak *syuf'ah*-nya batal.

Sebagian tokoh pemikir para pengikut madzhab Abu Hanifah berpendapat: Pemohon hak *syuf'ah* (*Syafii*), jika dia diam dengan tidak mempersaksikan dan tidak pula memohon (hak *syuf'ah*) yang mempunyai masa *khiyar* seperti yang dimiliki oleh wanita yang mempunyai hak *khiyar*. Inilah pendapat yang sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Al Batti, Ibnu Syubramah, Ubaidillah bin Al Hasan dan Al Auza'i berpendapat, kecuali Ubaidillah yang menambahkan: Permohonan hak *syuf'ah* itu tidak dapat ditangguhkan kecuali dalam waktu yang singkat.

Malik menyampaikan tiga pendapat yang berbeda:

Sesekali dia berpendapat: Apabila partner tersebut menerima kabar jual beli, dan dia mempunyai hak melakukan *syuf'ah,* lalu dia diam sembari tidak pernah menuntut haknya dan tidak pula mempersaksikan, maka dia tetap mempunyai hak tersebut, dan dia mempunyai hak menuntut *syuf'ah* tersebut selama belum melewati masa yang sangat lama tanpa memberi batasan waktu penuntutan hak tersebut.

Dalam waktu lain dia berpendapat: Apabila dia melakukan penuntutan haknya dalam jangka waktu, yang mana dia mengetahui jual beli tersebut sampai dengan lima tahun, maka dia dapat dibenarkan menuntut hak *syuf'ah* tersebut. Sementara jika dia tidak pernah melakukan penuntutan haknya sampai melewati masa lima tahun, maka haknya itu benar-benar hilang.

Asy-Syafi'i berpendapat: Apabila dia mengabaikan penuntutan haknya selama tiga hari, atau kurang dari tiga hari, maka dia dapat dibenarkan menuntut haknya. Sementara jika dia tidak pernah menuntut haknya sampai melewati masa tiga hari, maka haknya benar-benar sudah hilang. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Asy-Syafi'i kemudian menganulir pendapatnya tersebut, dia berkata: Apabila dia mengabaikan penuntutan haknya tanpa disertai alasan yang menghalanginya untuk melakukan tuntutan tersebut; baik dalam jangka waktu yang singkat atau pun jangka waktu yang lama, maka haknya itu benar-benar sudah hilang. Sementara jika dia mengabaikannya karena ada alasan tertentu, maka dia tetap mempunyai haknya tersebut; baik pengabaian itu berlangsung sangat lama atau pun singkat. Ini adalah pendapat Ma'mar.

Diriwayatkan dari Syuraih, dan juga diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi, dan diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi, "Bahwasanya dia mempunyai masa tangguh selama sehari."

Di antara ulama ada yang berpendapat seperti pendapat kami, yaitu yang telah diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Humaid Al Azraq, "Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menetapkan hak *syuf'ah* sesudah sepuluh tahun lebih sejak penjualan."

Beberapa pendapat Malik sebagaimana yang telah disebutkan, adalah pendapat yang mengandung pernyataan yang amat rusak. Karena, pendapat Malik itu adakalanya berupa pemberian batas waktu tanpa didukung dasar hukum, dan adakalanya pernyataan yang mengandung pengertian umum tanpa

pemberian batas waktu yang telah ditentukan, sehingga seseorang tidak akan mengerti kepastian hukum kapan haknya itu akan hilang dan tidak mengerti kapan haknya tidak hilang.

Padahal masa itu tidak akan disebut waktu yang lama kecuali jika dibandingkan dengan waktu yang lebih singkat daripada masa tersebut. Waktu sehari akan terasa sangat lama bagi orang yang sedang menjalani penyiksaan dalam sehari tersebut. Sedangkan jika dibandingkan dengan sesaat dan seratus tahun akan terasa singkat bila dibandingkan dengan umur dunia, di samping itu pendapat Malik itu tidak pernah diketahui pernah diriwayatkan dari seseorang sebelum beliau, dan tidak mendapat dukungan dalil Al Qur`an, *Sunnah*, riwayat yang lemah, pendapat ulama salaf, dan maupun pemikiran yang mempunyai alasan yang benar.

Demikian juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat pertama dari kedua pendapat Asy-Syafi'i, dan pendapat Asy-Sya'bi mengenai pemberian batas waktu sehari. Jadi, kedua pendapat tersebut merupakan dua pendapat yang mengandung pernyataan yang sangat rusak. Karena, kedua pendapat adalah pemberian batas waktu tanpa didukung dasar hukum.

Mengembalikan masalah penangguhan waktu penuntutan hak *syuf'ah* kepada berbagai hadits yang menerangkan tentang *khiyar* selama tiga hari tidak lebih diunggulkan daripada mengembalikannya pada *khiyar* masa *iddah*. Jika suami mau, maka dia bisa rujuk, dan jika dia mau, dia pun boleh meneruskan thalak tersebut, yaitu tiga bulan. Seluruh pendapat ini adalah pendapat yang mengandung pengertian yang bias.

Demikian juga pendapat Muhammad bin Al Hasan dan penentuan batas waktu tuntutan hak *syuf'ah* selama satu bulan,

dan dengan pembatasan hak menuntut *syuf'ah* dengan syarat misalnya, bahwa mempersaksikan itu tidak bermanfaat kecuali di hadapan pihak termohon *syuf'ah* atau di hadapan bagian hak milik yang dijual.

Ini pendapat yang mengandung pernyataan yang rusak, cukuplah bagimu dengan tidak mengikutinya dan membuat-buat aturan agama dengan jalan yang tidak benar.

Pendapat orang yang mengatakan: Partner tersebut mempunyai jangka waktu menuntut sama seperti wanita yang diberi kebebasan memilih antara rujuk atau thalak, ini adalah pendapat yang sangat meremehkan yang pernah didengar selama ini, karena mempersamakan masa tuntutan dengan *khiyar iddah,* itu merupakan argumentasi untuk memperkuat perkara yang batil dengan alasan yang batil, untuk memperkuat yang kacau dengan alasan yang kacau pula, dan tidak pernah terdengar perkataan yang lebih bodoh daripada berbagai pendapat mengenai hukum wanita yang memiliki *khiyar iddah.*

Sedangkan pendapat Abu Hanifah, Al Auza'i, Al Batti dan orang yang sependapat dengan mereka mengenai batas masa penuntutan hak *syuf'ah* dengan syarat mempersaksikan, kemudian sang partner diam dan tidak mengambil tindakan apapun, ini adalah pendapat tanpa bukti dalil yang kuat, dan pernyataan yang demikian ini adalah pendapat yang tidak benar.

Kami yakin, bahwa hak partner tersebut sifatnya mengikat sesudah jual beli bagian hak milik bersama itu terjadi setelah penjual tidak pernah memberitahukannya sebelum jual beli. Jadi, apakah mempersaksikan hak partner tersebut masih diperlukan, atau darimana mereka dapat menetapkan hak partner itu dengan

mempersaksikan dan sekaligus menggugurkan haknya sebab dia mengabaikannya.

Ini pernyataan keliru yang amat buruk, dan juga termasuk pernyataan meniadakan hak yang benar-benar sudah memiliki kepastian hukum tetap berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ terhadap partner tersebut. Mempersaksikan pengambil alihan itu tidak memperkuat hak partner tersebut dan mengabaikannya itu pun tidak melemahkannya, sehingga pendapat Abu Hanifah ini tidak benar.

Tidak ada yang tersisa kecuali salah satu dari kedua pendapat Asy-Syafi'i dan Asy-Sya'bi. Setelah kami melakukan pengkajian mengenai pendapat tersebut, kami sama sekali tidak menemukan argumentasi yang memperkuat pendapat mereka kecuali, bahwa sebagian orang yang suka menyembunyikan kebenaran mengambil pendapat yang mengandung kebohongan, palsu serta disandarkan kepada Rasulullah ﷺ, الشُّفْعَةُ كَنَشْطَةِ عِقَالٍ وَالشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا "*Syuf'ah itu bagaikan mengurai tali pengikat, dan syuf'ah menjadi hak orang yang mau mengambilnya.*"

Ini adalah hadits yang mana kami telah meriwayatkannya, yang bersumber Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar, dia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيْرٍ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوْطِهِمْ مَا وَافَقُوْا الْحَقَّ.

"*Tidak ada hak syuf'ah bagi orang yang tidak hadir dan tidak pula bagi seorang yang masih kanak-kanak. Syuf'ah itu bagaikan mengurai tali pengikat. Barangsiapa melepas kepemilikan budak yang dimilikinya, maka budak tersebut berstatus orang merdeka, dan dia kembali menjadi kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin terikat dengan segala persyaratan mereka selagi mereka sesuai dengan kebenaran.*"

Adakah yang lebih mengherankan daripada tindakan mereka yang menentang seluruh isi hadits ini dan argumentasi mereka dengan sebagian hadits ini, karena sebagiannya benar dan sebagiannya tidak benar? Sungguh buruk sekali kesimpulan pendapat seperti ini.

Pernyataan: "*Dan syuf'ah menjadi hak orang yang mau mengambilnya.*" Tidak ada keinginan bagi kami untuk mengutarakan sanadnya, hanya saja secara singkat sanadnya tidak mengandung kebaikan. Ibnu Al Bailamani adalah periwayat yang *dha'if*, yang dikesampingkan, dan yang telah disepakati untuk mengabaikannya.

Pernyataan "*Menjadi hak orang yang mau mengambilnya* (*waatsabahaa*)" pernyataan yang rusak, tidak diperkenanan menyandarkan pernyataan semacam ini kepada Rasulullah ﷺ, karena pernyataan orang yang mengatakan: "*dan syuf'ah menjadi*

hak orang yang mau mengambilnya," ini memberikan kepastian permohonan hak *syuf'ah* bagi partner itu harus berbarengan dengan jual beli tersebut dan tidak sesudahnya, karena kata "*Muwaatsabah*" adalah kata kerja dari dua pelaku sekaligus (saling menyerobot hak miliknya), jadi tentunya permohonannya itu harus dilakukan berbarengan dengan jual beli tersebut tidak sesudahnya, karena penundaan mengambil hak itu tidak disebutkan dengan "*Muwaatsabah.*"

Pernyataan, "*Syuf'ah itu bagaikan mengurai tali pengikat (Nasythatil Iqaal),*" maknanya sudah jelas. Pernyataan ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat mereka. Karena, *nasythatil* I*qaal* maknanya *Hillil Iqaal* (mengurai tali pengikat), demikian juga dengan *syuf'ah,* karena *syuf'ah* itu melepas kepemilikan atas barang yang dijual dan sekaligus menetapkannya menjadi hak kepunyaan orang lain.

Ali berkata: Allah ﷻ benar-benar menetapkan hak *syafii'* yang bersifat tetap, dan Allah menetapkan pihak pengambil alih itu melalui lisan Rasul-Nya ﷺ yang membenarkannya, sebagai pihak yang paling berhak menuntut *syuf'ah* jika penjual tersebut tidak memberitahukannya sebelum jual beli tersebut terjadi.

Jadi, setiap hak yang bersifat tetap berdasarkan aturan Allah dan Rasul-Nya ﷺ, tidak dapat ditiadakan selamanya kecuali dengan *nash* lain yang datang kemudian dan meniadakannya.

Maka, apabila pembeli tersebut menggantungkan haknya sampai dia memilih mengabil alih atau mengabaikan haknya, tentu dia harus memilih salah satu dari dua perkara tersebut, dan hakim pun harus memaksanya menentukan salah satu dari kedua perkara tersebut, karena pembeli telah memberikan haknya, sehingga

hakim tidak dapat dibenarkan menghilangkan haknya secara sia-sia.

Karena, tindakan menghilangkan haknya itu merupakan tindakan penyia-nyiaan harta tersebut, dan sang partner harus mengambil haknya atau dia membiarkan hak milik bagian itu menjadi kepunyaan orang lain. Jika tidak demikian, maka hakim adalah orang yang telah menutupi kebenaran serta orang yang tidak berharap kebaikan bagi saudaranya yang seharusnya dia dapat bersikap adil padanya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Orang yang menolak untuk mengambil haknya dan dia tidak pernah memberikannya, maka hilangnya hak menuntut tersebut tidak secara otomastis meniadakan haknya itu, walaupun dia diam seumur hidupnya. Tidak terjadi perbedaan pendapat di antara mereka mengenai orang yang meng-*ghashab* harta benda, atau dia mempunyai piutang, warisan atau hak apapun, maka hilangnya hak menuntut itu tidak otomatis meniadakan hak tersebut, dan dia tetap menguasai hak tersebut selamanya. Jadi, dari mana sumbernya mereka mengecualikan hak *syuf'ah* dari seluruh hak lainnya berdasarkan sejumlah dalil yang rusak tersebut.

1597. Masalah: Apabila pihak *syafii'* memilih untuk mengambil haknya, maka pembeli tersebut wajib mengembalikan semua penghasilannya. Segala bentuk transaksi yang telah dilakukan terkait hak milik tersebut, seperti hibah, sedekah, pemerdekaan, wakaf, pendirian bangunan, akad *kitabah*, atau kesepakatan pembagian hak milik bersama, seluruhnya adalah transaksi yang batil, dikembalikan serta dirusak selamanya, dan semua bangunannya itu pun harus dibebaskan dari posisinya.

Pihak pengambil alih tidak dapat dibenarkan menuntut hak lain selain yang telah disebutkan. Apalagi pihak lawan tersebut adalah orang yang menghalangi haknya. Sebab, sejatinya pembeli seperti ini adalah orang yang menyerobot milik orang lain (*ghashib*), zhalim, melampaui batas, serta yang menghalangi hak orang lain tanpa ada keraguan sedikitpun.

Apabila partner tersebut meninggalkan hak untuk mengambil alih melalui *syuf'ah* tersebut, maka seluruh transaksi yang telah disebutkan itu tetap berlanjut seperti semula dan hukumnya pun sah, serta dia tidak wajib mengembalikan apapun, dan penghasilan tersebut menjadi kepunyaannya.

Ketentuan ini berlaku jika proses pemberitahuan kepada partner tersebut oleh pembeli dapat dilakukan, atau dapat dilakukan oleh penjual sewaktu pembeli tersebut membeli.

Apabila proses pemberitahuan kepada partner tersebut tidak dapat dilakukan oleh penjual karena ada udzur, apapun udzurnya, atau karena kesulitan menempuh perjalanan, maka *syuf'ah* tersebut tetap menjadi hak partner kapanpun dia berkeinginan menuntutnya. Pembeli tidak diwajibkan mengembalikan penghasilan sewaktu *syuf'ah* itu tetap menjadi hak partner tersebut, akan tetapi segala jenis transaksi yang terjadi belakangan setelah jual beli, yaitu transaksi yang telah kami sebutkan, harus dinyatakan rusak, dan bangunannya pun harus dibebaskan.

Dasar hukum masalah tersebut adalah, sabda Nabi ﷺ yang telah kami sampaikan sebelum masalah ini, yaitu,

لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ.

"*Tidaklah patut bagi seseorang menjual sampai dengan dia memberitahu partnernya*".

Tindakan penjualan yang dilakukan oleh seorang partner sebelum memberitahu partnernya, tidak lepas dari salah satu di antara ketiga model transaksi, dan tidak ada yang keempat: Adakalanya jual beli tersebut merupakan ikatan yang batil, walaupun pengambil alih mengesahkannya dengan cara meninggalkan hak *syuf'ah* tersebut.

Jual beli ini merupakan ikatan yang batil, karena seandainya jual beli itu hukumnya sah, maka tentunya dia wajib mengembalikan penghasilan yang muncul dari barang yang dijual tersebut dalam kondisi apapun; baik pengambilalih itu mengambil atau meninggalkan haknya.

Padahal hadits tersebut menetapkan ketentuan lain selain ketentuan itu, bahkan hadits tersebut menetapkan ketentuan, bahwa partner itu adalah pihak yang paling berhak, juga bahwa partner itu jika dia memilih untuk meninggalkan haknya, maka dia dapat dibenarkan meninggalkan haknya tersebut. Jadi, kalau jual beli tersebut merupakan ikatan yang batal, maka tentu perlu pembaruan ikatan jual beli yang lain, dan pembaruan perikatan ini cara yang keliru.

Atau jual beli yang dilakukan oleh partner tersebut merupakan ikatan yang sah sampai dengan *syafii'* membatalkannya dengan cara mengambil alih haknya. Jual beli seperti ini juga termasuk ikatan yang batal lantaran sabda Rasulullah ﷺ, لَا يَصْلُحُ "*Tidak patut*". Di antara perikatan jual beli yang sah tetapi batal adalah ikatan jual beli yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ, "Bahwasanya jual beli tersebut tidak patut."

Atau jual beli tersebut belum memiliki kepastian hukum (*mauquf*). Sehingga apabila pengambil alih itu mengambil hak *syuf'ah* tersebut, maka dapat diketahui bahwa jual beli tersebut diletakkan sebagai ikatan yang batal. Sementara jika dia memilih meninggalkan haknya, maka dapat diketahui bahwa jual beli tersebut diletakkan sebagai ikatan yang sah.

Inilah model ikatan jual beli yang sah, karena batalnya kedua model perikatan jual beli yang disebutkan pertama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Partner itu adalah orang yang lebih berhak mendapatkan barang yang dijual.*" Jadi, kesimpulan yang benar adalah, bahwa pembeli itu mempunyai hak sesudah hak pengambil alih (*syafii*), sehingga kesimpulan pendapat kami itu benar. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kami akan bertanya kepada orang yang menentang pendapat kami ini: Kapan pihak pengambil alih itu diposisikan sebagai orang yang lebih berhak mendapatkan barang yang dijual; apakah sewaktu dia memilih mengambil haknya atau sewaktu dia menganulir jual beli tersebut?

Apabila mereka menjawab: Sejak mulai memilih mengambil haknya? Maka kami katakan: Jawaban ini tidak benar, karena jawaban ini bertentangan dengan hukum Rasulullah ﷺ, sebab Rasulullah menetapkannya sebagai orang yang lebih berhak mendapatkannya sewaktu jual beli itu terjadi. Sehingga ketika dia diposisikan sebagai orang yang lebih berhak mendapatkannya sewaktu jual beli itu terjadi, maka jika dia memilih mengambil, maka dia benar-benar boleh mengambil haknya mulai sejak jual beli itu terjadi.

Terkait permasalahan ketika pemberitahuan kepada partner itu tidak dapat dilakukan oleh pihak penjual. Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Tatkala aku menyuruh kalian untuk melakukan suatu perkara, lakukanlah perkara itu semampu kalian.*"

Jadi, kesimpulan yang benar tanpa adanya keraguan sedikitpun adalah, bahwa apabila ada seseorang yang tidak dapat memberitahu partner tersebut dan tidak mempunyai kesanggupan melakukan pemberitahuan kepada partner tersebut, maka hak partner itu benar-benar hilang, dan jual beli tersebut diperkenankan baginya.

Karena, sabda Rasulullah ﷺ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ "*Tidaklah patut bagi seseorang menjual sampai dengan dia memberitahu partnernya,*" memberi kepastian hukum bagi orang yang dapat melakukan pemberitahuan kepada partner tersebut. Sehingga dari *nash* hadits ini dikeluarkan hukum bagi yang tidak dapat melakukan pemberitahuan kepada partnernya tersebut.

Jadi, dia adalah orang yang bisa melakukan jual beli, tetapi dia orang yang tidak sanggup melakukan pemberitahuan tersebut, sehingga diperkenankan baginya melakukan sesuatu yang dapat dilakukannya, dan gugur darinya untuk melakukan sesuatu yang berada di luar kesanggupannya.

Mengenai ketentuan ini, jika pihak pengambil alih itu menuntut dan mengambil hak *syuf'ah*-nya, maka sewaktu terjadi demikian, ikatan jual beli tersebut menjadi batal, sedangkan sebelum ada tuntutan dari pengambil alih, maka jual beli tersebut merupakan ikatan yang sah, sehingga jika ikatan jual beli itu dinyatakan batal, maka penghasilan yang muncul dari barang yang dijual tersebut pun menjadi kepunyaan pihak pengambil alih (*syafii*), karena penghasilan tersebut adalah penghasilan yang muncul dari harta kepunyaannya.

Mengenai bangunan dan segala jenis barang lainnya yang datang menyusul, hukum Rasulullah ﷺ, "Bahwasanya pengambil alih adalah orang yang lebih berhak mendapatkannya," benar-benar membatalkan hak guna pakai barang yang dijual tersebut.

Aturan tentang hak mendirikan bangunan tersebut hanya dapat diberlakukan berkenaan dengan hak milik yang mana orang lain selain pihak pengambil alih itu lebih berhak mendapatkannya daripada pihak pengambil alih. Sehingga, batallah penerapan aturan tentang hak mendirikan bangunan di atas hak milik, yang mana Allah telah tetapkan menjadi hak kepunyaan orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri,*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai bangunan yang berdiri di atas lahan milik orang lain ini.

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi dan Ibnu Abi Laila, mereka berdua berpendapat: Tatkala pembeli tersebut sudah mendirikan bangunan kemudian pihak *syafii'* tiba-tiba datang menuntut sesudah bangunan itu berdiri, maka pembeli berhak menuntut nilai tukar bangunan tersebut.

Hammad bin Abi Sulaiman berpendapat: Bangunannya harus dibebaskan dari lahan miliknya. Dengan pendapat inilah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan para pengikut madzhabnya berpegangan. Dan dengan pendapat Asy-Sya'bi tersebut, Malik, Al Batti, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ahmad juga berpegangan.

Tindakan membebaskan bangunan yang mengikat pembeli tersebut hukumnya wajib sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. Alasan lainnya adalah, bahwa tidak dapat dibenarkan bagi pembeli membiarkan bangunannya di atas pelataran tanah milik orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya nyawa dan harta benda kalian harus tetap kalian lindungi.*"

Tindakan membebaskan bangunan yang mengikat pembeli tersebut tidak otomatis melegalkan adanya tanggungan berkenaan dengan pembelian barang yang tidak dikehendaki, yaitu berbagai bangunan milik pihak yang membebaskannya dari pembelian tersebut.

Karena, *nash* tidak pernah menetapkan ketentuan tersebut. Sebab, pendirian bangunan di atas lahan kepunyaan orang lain itu adalah suatu kezhaliman yang murni. Tidak ada perbedaan antara apakah tindakan menghilangkan bangunan yang mengikat pembeli itu sebagai resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang harus membebaskan bangunan dari hak milik tersebut, atau membiarkan seluruh bangunan kepunyaan orang yang membebaskan tersebut menjadi hak milik pengambil alih.

Seluruh tindakan itu merupakan perbuatan memakan harta yang diharamkan dengan jalan yang batil. Bahkan setiap orang yang mempunyai hak milik itu lebih berhak mendapatkan hak miliknya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ali berkata: Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ menetapkan aturan *khiyar* dalam jual beli dalam lima kasus: *Musharrah*, dan orang yang mengadakan ikatan jual beli, dan dia berkata, "Tidak ada penipuan,". Kedua kasus ikatan jual beli ini *khiyar*-nya hanya tiga hari tiga malam saja. Penjual yang dagangannya dihadang di tengah perjalanan, maka penjual ini mempunyai hak *khiyar* ketika mamasuki pasar, bukan sebelum memasuki pasar. Orang yang menemukan cacat pada barang, yang mana dia tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai kecacatan tersebut, dan tidak mengajukan syarat bebas dari kecacatan tersebut. Pihak yang berserikat yang mengadakan ikatan jual beli dengan selain mitranya, dan dia tidak pernah memberitahunya.

Mereka itu mempunyai hak *khiyar* tanpa batas waktu yang ditentukan kecuali sampai dengan mereka mengeluarkan pernyataan meninggalkan hak mereka: Kami menemukan pembeli *musharrah* dan orang yang mengadakan ikatan jual beli yang

disertai syarat tidak ada unsur penipuan; masa *khiyar*-nya habis setelah genap tiga hari, mereka tidak lagi mempunyai hak *khiyar* sesudah tiga hari itu, dan pembelian tersebut sudah mengikat mereka.

Jadi, tidak diragu lagi kesimpulannya adalah, bahwa ikatan jual beli tersebut dinyatakan sebagai ikatan yang sah, sebab jika ikatan itu dinyatakan sebagai ikatan yang rusak, tentu ikatan tersebut sama sekali tidak akan bersifat mengikat kecuali dengan pembaruan ikatan yang lain.

Jika demikian kondisinya, maka ikatan jual beli ini benar-benar sah sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan. Alasan lainnya adalah, jika ikatan jual beli ini dinyatakan sebagai ikatan yang rusak, maka tentu pembeli tersebut tidak diberi kewenangan *khiyar* untuk meneruskan ikatan jual beli atau untuk menganulirnya, bahkan ikatan jual beli ini dinyatakan sebagai ikatan yang batal, dimana seseorang tidak bisa mengesahkannya.

Jadi, tidak ragu lagi bahwa ikatan jual beli ini dinyatakan sebagai ikatan jual beli yang sah. Kemudian Allah ﷻ menetapkan aturan pengembalian bagi pembeli tersebut jika dia menghendaki. Jadi, tidak ragu lagi bahwa penghasilan yang muncul dari barang yang dijual itu menjadi milik pembeli; baik dia mengembalikan atau menerima barang yang dijual tersebut, karena penghasilan tersebut muncul dalam harta kepunyaannya.

Kami menemukan, bahwa apabila ada seorang pembeli menghadang barang dagangan lalu dia membelinya, walaupun dia orang yang dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut, namun Allah ﷻ tidak pernah menetapkan hak *khiyar* bagi penjual kecuali sesudah dia masuk ke pasar, dan sebelum masuk ke pasar, Allah tidak pernah menetapkan hak *khiyar* baginya.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa ikatan jual beli ini hukumnya sah, walaupun pembeli adalah orang yang dilarang untuk melakukan perbuatan menghadang barang dagangan tersebut, namun dia tidak pernah dilarang untuk melakukan pembelian barang dagangan itu. Karena, tindakan menghadang barang dagangan itu berbeda dengan pembelian. Sebab, penghadangan dan pembelian itu merupakan dua perbuatan, yang mana salah satunya berbeda dengan perbuatan yang lainnya; salah satunya dilarang, sementara perbuatan yang lainnya tidak pernah dilarang, tetapi penjual tersebut diberi kewenangan *khiyar* untuk membatalkan ikatan jual beli tersebut atau melanjutkannya, dan kalau ikatan jual beli ini dinyatakan sebagai ikatan yang rusak, maka tentu ikatan ini batal secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa penghasilan itu menjadi milik pembeli tersebut sewaktu terjadi pembatalan jual beli oleh penjual tersebut atau memilih melanjutkannya.

Kami juga menemukan, bahwa apabila ada seseorang menemukan kecacatan, yang mana dia tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai kecacatan tersebut, dan tidak pernah mengajukan syarat bebas dari kecacatan, maka dia mempunyai hak *khiyar* untuk melanjutkan ikatan jual beli tersebut atau membatalkannya. Jadi, kami dapat mengambil kesimpulan secara meyakinkan, bahwa jual beli tersebut dinyatakan sebagai ikatan yang sah. Sebab, jika jual beli tersebut dinyatakan sebagai ikatan yang rusak, maka tentu tidak dapat dibenarkan melanjutkan jual beli tersebut, sehingga juga dapat dipastikan, bahwa penghasilan itu menjadi milik pembeli tersebut; baik dia membatalkan atau menerima ikatan jual beli tersebut.

Yang tersisa adalah persoalan pihak pengambil alih (*syafii*); kami menemukannya berbeda dengan seluruh ikatan jual beli yang telah kami sebutkan. Karena, tidak ada *nash* yang menerangkan pelarangan melakukan segala ikatan jual beli yang telah disebutkan itu, justru sebaliknya *nash* tersebut membenarkannya seperti keterangan yang telah kami kemukakan sebelumnnya. Dalil tersebut jelas membuktikan, bahwa seluruh ikatan jual beli itu dinyatakan sebagai ikatan yang sah.

Kami pun menemukan, bahwa apabila seseorang dimungkinkan dapat memberitahu partnernya, *nash* tersebut menerangkan bahwa tidaklah patut baginya melakukan penjualan sampai dengan dia memberitahunya. Jadi, kalau tidak ditemukan kecuali hanya pernyataan ini, maka tentu wajib dinyatakan, bahwa ikatan jual beli tersebut batal, tetapi ketika Nabi ﷺ menetapkan partner itu lebih berhak mendapatkan barang yang dijual, dan beliau pun menetapkan bahwa partner itu boleh memilih mengambil alih atau mengabaikannya; maka dapat dipastikan, bahwa hak partner itu perlu dilindungi, seperti keterangan yang telah kami sebutkan.

Jadi, apabila dia memilih mengambil alih barang yang dijual, maka kami benar-benar mengetahui secara yakin, bahwa ikatan jual beli itu tidak dapat dilanjutkan, bahkan tindakan pengambil alihan itu membatalkan ikatan jual beli tersebut. Sehingga tidak ragu lagi, bahwa ikatan jual beli itu merupakan ikatan yang rusak, dan implikasi hukumnya adalah, pembeli terkena kewajiban mengembalikan penghasilan yang muncul dari barang yang dijual tersebut.

Apabila *syafii'* memilih tidak mengambil alih haknya, maka dia telah membenarkan ikatan jual beli tersebut, sehingga tidak

diragukan lagi, bahwa ikatan jual beli itu merupakan ikatan yang dapat dibenarkan.

Sementara seseorang yang tidak mungkin memberitahu partnernya, maka tidak ada *nash* yang terkait kasus orang seperti ini, dimana dia menyatakan, bahwa tidaklah patut baginya untuk melakukan penjualan tersebut. Padahal Allah benar-benar menghalalkan jual beli itu, kecuali sang partner mempunyai hak mengambil alih atau meninggalkan hak tersebut.

Jadi, jika partner itu mengambil alih barang yang dijual; sehingga sewaktu ikatan jual beli itu terjadi, maka ikatan itu menjadi batal, hal ini berlaku malah bukan sebelum ikatan jual beli itu terjadi, sehingga implikasi hukumnya adalah bahwa penghasilan yang muncul dari barang yang dijual dalam kasus ini menjadi hak milik pembeli dengan alasan apapun. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1598. Masalah: *Syuf'ah* adalah hak yang harus dipertahankan oleh orang badui arab, oleh orang yang tinggal menetap di luar kota, oleh orang yang tidak ada di tempat tinggalnya, oleh anak di bawah umur jika dia sudah dewasa, oleh orang gila jika dia sudah sembuh seperti semula, dan oleh kafir *dzimmi*, ini sesuai dengan pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ:

فَشَرِيْكُهُ أَحَقُّ بِهِ

"Partnernya adalah orang yang lebih berhak mendapatkan barang yang dijual tersebut."

Sejumlah orang dari kalangan ulama salaf berpendapat: Tidak ada hak *syuf'ah.*

Asy-Sya'bi berkata: Tidak ada hak *syuf'ah* bagi orang yang tidak bertempat tinggal di kota besar (*Mishr*), dan tidak pula bagi kafir *dzimmi.*

Ahmad bin Hanbal berkata: Tidak ada hak *syuf'ah* bagi kafir *dzimmi.* An-Nakha'i berkata: Tidak ada hak *syuf'ah* bagi orang yang tidak ada di tempat tinggalnya (*gha`ib*). Al Harits Al Akli dan Utsman Al Batti juga berpendapat demikian, mereka bahkan menambahkan: Kecuali bepergian dengan jarak yang dekat. Ibnu Abi Laila berkata: Tidak hak *syuf'ah* bagi anak di bawah umur.

Sepengetahuan kami, orang yang menolak kebenaran hak *syuf'ah* itu tidak mempunyai landasan hukum sama sekali.

Jadi, apabila wali anak di bawah umur atau orang gila itu mengabaikan hak mengambil alih barang yang dijual tersebut dengan *syuf'ah;* jika tindakan tersebut muncul berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan mereka, maka tindakan wali itu bersifat mengikat mereka berdua, karena wali tersebut melakukan suatu tindakan yang diperintahkan untuk melakukannya, yaitu tindakan yang diharapkan membawa kebaikan bagi mereka dikemudian hari.

Apabila tindakan wali yang meninggalkan hak untuk mengambil alih itu tidak berdasarkan hasil pertimbangan kebaikan bagi mereka, maka tindakan wali itu sama sekali tidak mengikat mereka berdua. Dan mereka berdua tetap memiliki hak mengambil alih barang yang dijual tersebut selamanya, karena wali tersebut

telah melakukan suatu tindakan yang dilarang untuk melakukannya, yaitu tindakan penipuan terhadap mereka.

1599. Masalah: Apabila dia menjual bagian hak milik bersama itu dengan alat tukar berupa barang selain emas dan perak atau dengan barang tak bergerak (properti) yang lain, maka pengambil alih itu tidak dapat dibenarkan kecuali dengan alat tukar yang sama, yaitu dengan barang tak bergerak (properti) atau dengan alat tukar yang sama dengan barang selain emas dan perak tersebut.

Jadi, apabila *syafii'* tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pihak termohon (pembeli) diberi kewenangan memilih antara menuntutnya membayar nilai tukar barang selain emas dan perak tersebut atau properti, atau juga memilih untuk menyerahkan bagian hak milik bersama itu kepada pihak pemohon *syuf'ah* tersebut, dan menuntutnya mengembalikan alat tukar yang sama dengan properti tersebut atau alat tukar yang sama dengan barang selain emas dan perak tersebut kapan saja pemohon *syuf'ah* itu mampu memenuhi kewajibannya tersebut.

Karena, jual beli tersebut tidak diadakan kecuali dengan alat tukar berupa barang selain emas dan perak atau properti. Partner tersebut tidak dapat dibenarkan mengambil alih bagian hak milik bersama itu kecuali dengan alat tukar yang mana penjual tersebut suka menerimanya, baik dia telah menawarkan pengambil alihan bagian hak milik tersebut sebelum dijual atau atau dia mengambil alihnya sesudah dijual. Ketentuan ini adalah hukum yang sama sekali tidak ada perbedaan pendapat mengenainya.

Jadi, tidak dapat dibenarkan memaksa penjual tersebut agar menerima selain alat tukar yang hatinya merasa senang menerimanya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, apabila si *syafii'* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penjual tersebut, maka termohon *syuf'ah* itu dapat dipastikan berhak mendapatkan alat tukar barang selain emas dan perak atau properti yang telah diterima dan dia kesulitan untuk memenuhinya. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"*Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Jadi, penjual berhak menuntut nilai tukar yang sepadan dengan harta miliknya yang harus dilindungi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1600. Masalah: Apabila ada seseorang menjual bagian hak miliknya dengan alat bayar sampai jangka waktu tertentu, maka pihak *syafii'* lebih berhak mendapatkannya dengan penyerahan alat bayar tersebut sampai jangka waktu tersebut.

Malik berkata: Apabila pihak pengambil alih itu adalah seorang yang mempunyai kemampuan membayar, maka dia dapat mengambil alih bagian hak milik tersebut dengan penyerahan alat bayar tersebut untuk jangka waktu tersebut. Demikian juga jika dia seorang yang tidak mempunyai kemampuan membayar, lalu orang lain yang mempunyai kemampuan membayar itu menjaminnya. Jika dia bukan orang yang tidak mempunyai kemampuan

membayar, maka orang yang lain yang mempunyai kemampuan memnbayar itu tidak boleh menjaminnya.

Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: Pemohon hak *syuf'ah* tidak dapat dibenarkan mengambil alih kecuali dengan alat bayar secara tunai. Lalu jika dia menolak untuk bayar, maka disampaikan pada penjual tersebut, "Bersabarlah," lalu tatkala jangka waktu yang telah ditentukan itu telah tiba, maka ambilah nilai tukar bagian hak milik tersebut sewaktu jangka waktu itu telah tiba.

Ali berkata: Mereka berargumen dengan menyatakan: bahwa penjual tersebut tidak suka pembayaran alat bayar itu dilakukan secara ditangguhkan oleh partner tersebut, padahal terkadang dia tidak mengalami kesulitan hidup sebelum jangka waktu pembayaran tiba.

Argumentasi ini tidak dapat dijadikan pegangan, dan kami bertanya kepada mereka: Jika penjual itu tidak suka pembayaran alat bayar itu secara ditangguhkan oleh partner tersebut, lalu apa alasan selanjutnya? Darimana sumber yang menegaskan kewajiban memperhatikan suka dan bencinya penjual tersebut? Demikian juga, dia tidak suka mengadakan ikatan jual beli dengannya, padahal orang yang penjual itu menjual kepadanya juga terkadang kesulitan untuk membayar. Sebab, rezeki itu terbagi-bagi sesuai dengan porsinya masing-masing.

Sabda Rasulullah ﷺ, فَالشَّرِيْكُ أَحَقُّ "*Partner itu adalah orang yang lebih berhak mendapatkannya,*" menetapkan aturan bahwa partner itu mempunyai hak mengambil alih sesuai dengan alat bayar yang dia pakai untuk menjual barang itu secara keseluruhan, dan dia mempunyai hak istimewa dibanding pembeli tersebut

hanya berkenaan dengan barang yang telah dibeli oleh pembeli saja. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1601. Masalah: Apabila ada seorang partner setelah dirinya melakukan penjualan namun belum memberitahu sang bagian miliknya kepada partner yang sekaligus penjual tersebut, atau kepada pihak pembeli yang membeli bagian hak dari partner yang sekaligus penjual tersebut, atau kepada pihak lain; baik dia mengetahui, bahwa dia mempunyai hak *syuf'ah* atau sama sekali tidak mengetahuinya, baik dia mengetahui jual beli tersebut atau sama sekali tidak mengetahui. Maka, *syuf'ah* yang menjadi haknya itu tetap sebagaimana adanya.

Karena, *syuf'ah* itu merupakan hak yang Allah tetapkan menjadi hak partner tersebut. Akibat hukumnya adalah, penjualan hartanya itu tidak menggugurkan haknya tersebut dari dirinya, dan tidak pula faktor lain selain penjualan hartanya tersebut. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1602. Masalah: Apabila ada seseorang yang mempunyai hak *syuf'ah,* sementara dia tidak mempunyai harta, maka dia tidak wajib diberi tangguh untuk mengambil alih bagian tersebut, tetapi bagian hak milik itu dijual atas nama dirinya. Lalu jika bagian hak milik yang dijual itu cukup untuk mengganti alat bayar tersebut secara utuh, maka proses jual beli dengan cara *syuf'ah* itu sudah selesai.

Apabila ada sisa dari hasil penjualan bagian hak milik tersebut, maka itu diserahkan kepada partner yang mempunyai hak *syuf'ah.* Apabila hasil penjualan bagian hak milik itu tidak

cukup untuk mengganti alat bayar tersebut, maka dia dituntut membayar kekurangan yang tersisa, dan dia diberi tangguh untuk melunasi pembayaran kekurangan harga tersebut sampai kondisinya lapang. Hal itu karena dia adalah orang yang mempunyai harta berupa bagian hak milik tersebut yang dapat dipastikan menjadi miliknya.

Apabila ada seseorang yang mana dia mempunyai harta, maka dia bukanlah orang yang tidak mempunyai kemampuan membayar, tetapi hartanya boleh dijual untuk menutupi utang yang menjadi kewajibannya. Lalu apabila hasil penjualan harta itu tidak cukup untuk menutupi utangnya; ketika dalam kondisi demikian, maka dia adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan membayar kekurangan yang tersisa, sehingga ketika dalam kondisi demikian, dia diberi tangguh sampai kondisinya lapang, sebagaimana perintah Allah ﷻ.

Sekelompok ulama berkata: Haknya menyangkut *syuf'ah* itu batal. Pendapat ini tidak benar, karena pendapat ini sama saja dengan menghilangkan haknya yang mana Allah ﷻ telah menetapkannya sebagai orang yang lebih berhak mendapatkannya dari kekuasaan pembeli tersebut, tanpa disertai bukti dalil yang kuat. Tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1603. Masalah: Apabila *syafii'* meninggal dunia sebelum dia menyatakan, "Aku berkeinginan mengambil hak *syuf'ah*-ku." Maka haknya benar-benar batal, dan hak mengambil alih dengan *syuf'ah* itu sama sekali tidak dimiliki oleh para ahli warisnya. Karena, Allah ﷻ hanya menetapkan hak *syuf'ah* itu bagi pemohon hak *syuf'ah* saja dan bukan bagi selain dirinya, dimana hak *khiyar*

tersebut tidak dapat diwariskan. Ini pendapat Muhammad bin Sirin.

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Fudhail, dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Kami pernah mendengar, bahwa *syuf'ah* tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak dapat diwariskan, dan tidak dapat dipinjamkan. *Syuf'ah* itu tetap menjadi milik orang yang mempunyai hak *syuf'ah,* dan telah dinyatakan menjadi miliknya.

Abdurrazaq berkata: Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Sufyan bin Uyainah, Al Hasan bin Hayy, Ahmad, Ishaq, Abi Sulaiman, dan para pengikut madzhab mereka.

Malik dan Asy-Syafi'i berkata: *Syuf'ah* menjadi hak para ahli warisnya. Mereka menyampaikan argumen dengan menyatakan: Hak *syuf'ah* dapat diwarisi sebagaimana permaafan dalam tuntutan nyawa atau *qishash* yang juga dapat diwarisi. Sepengetahuan kami, mereka tidak mempunyai pegangan apapun dalam pendapat tersebut, atau mereka tidak mempunyai keinginan mengenai pendapat ini, kecuali hanya sekedar menyampaikan pernyataan ini saja. Pendapat ini tidak benar, karena pendapat ini hanyalah pernyataan yang tidak didukung dengan dalil yang kuat. Di samping itu, pernyataan mereka itu merupakan argumentasi yang memperkuat pendapat yang salah dan dengan alasan yang salah.

Pendapat mereka, "Permaafan dan *qishash* itu dua perkara yang dapat diwarisi," ini merupakan pendapat yang keliru. Justru kedua perkara tersebut menjadi hak orang yang Allah ﷻ telah

tetapkan menjadi haknya, yaitu para wali korban dari pihak laki-laki. Di samping itu, Allah ﷻ hanya menetapkan aturan warisan itu berkenaan dengan harta kekayaan, dan bukan berkenaan dengan perkara yang bukan harta.

Jika benar *khiyar* itu dapat diwariskan, maka tentu menurut mereka, *khiyar* tersebut dapat diwarisi dalam kasus seseorang yang menetapkan urusan istrinya di tangan orang tertentu, dan dia memberinya kebebasan memilih untuk menceraikannya atau menetapkannya sebagai istri, lalu orang yang diberi kewenangan itu meninggal dunia, maka berdasarkan pendapat mereka, sudah tentu para ahli warisnya itu dapat mewarisi *khiyar* yang ditetapkan sebagai haknya, padahal mereka tidak menyampaikan pendapat ini.

Kami juga bertanya kepada mereka: Bagi siapa mereka memberikan kewenangan kepada ahli waris itu untuk mengambil hak *syuf'ah;* bagi mayit atau bagi diri mereka sendiri? Apabila mereka menjawab: Bagi mayit? Kami menjawab: Jawaban ini tidak benar, karena mayit itu tidak lagi memiliki kekuasaan apapun.

Namun apabila mereka menjawab: *Syuf'ah* itu menjadi hak diri mereka. Kami menjawab: Jawaban ini pun tidak benar. Karena, perserikatan mereka hanya baru terjalin sesudah jual beli tersebut terjadi, sehingga *syuf'ah* itu tidak ada. Posisi para ahli waris bukanlah seperti pihak yang berserikat sewaktu jual beli itu terjadi, sehingga mereka pun tidak mempunyai hak menuntut *syuf'ah.*

Jawaban ini adalah jawaban yang menjadi pusat kontradiktif di antara para pengikut madzhab Malik, dan mereka yang menentang pendapat jumhur ulama, karena mereka berpendapat: bahwa salah seorang di antara para ahli waris korban, yang

mempunyai hak memberi permaafan atau *qishash*, jika dia mati dan meninggalkan seorang istri dan beberapa anak perempuan, maka para istri dan beberapa anak perempuannya itu tidak bisa mewarisi *khiyar* yang menjadi hak mayit tersebut.

Ini adalah jawaban yang merupakan pusat terjadinya kontradiktif di antara para pengikut madzhab Abu Hanifah, karena mereka berpendapat: Hak permaafan dan *qishash* itu dapat diwaris, tetapi mereka tidak berpendapat, bahwa *khiyar* dalam kasus ini juga dapat diwaris.

Ketika kabar mengenai jual beli tersebut telah sampai kepada sang partner, lalu dia berkata, "Aku adalah orang yang hendak menuntut *syuf'ah.*" Kemudian dia meninggal dunia, maka *syuf'ah* benar-benar menjadi haknya, dan *syuf'ah* itu menjadi warisan yang ditinggalkannya pada saat dia meninggal dunia, dimana para ahli warisnya berhak menuntutnya. Karena, *syuf'ah* itu pada saat partner itu meninggal dunia merupakan harta yang benar-benar telah sempurna menjadi hak miliknya.

Penuntutan di hadapan hakim pun tidak memiliki arti penting sama sekali, dan begitu pula putusan hukum hakim. Karena, Allah ﷻ tidak pernah menetapkan aturan tersebut, bahkan tidak pula Rasul-Nya. Akan tetapi hakim itu dipilih hanya untuk memaksa pihak yang menolak dalam memenuhi hak tersebut, tidak lebih dari itu. Kalau saja pihak yang bersengketa itu telah menyelesaikan hak-hak tersebut di antara mereka, maka hakim tidak lagi diperlukan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1604. Masalah: Barangsiapa menjual bagian hak milik perserikatan atau barang yang ikut dalam bagian hak milik tersebut dengan akad tunggal. Tiba-tiba pemohon hak *syuf'ah* itu datang sembari menuntut *syuf'ah*, maka dia tidak dapat dibenarkan kecuali mengambil alih seluruh barang tersebut atau meninggalkan seluruhnya. Ini pendapat Utsman Al Batti, Siwar bin Abdullah dan Ubaidillah bin Al Hasan yang keduanya menjabat sebagai Qadhi.

Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Abu Hanifah dari Khamilah. Abu Hanifah dalam pendapat yang masyhur diriwayatkan darinya, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Syubramah dan Asy-Syafi'i berkata: Pemohon hak *syuf'ah* itu boleh mengambil alih bagian hak milik perserikatan dengan membayar bagian yang menjadi miliknya dari harga tersebut. Mereka berargumen: Tidak ikut ke dalam *syuf'ah* sesuatu yang akad *syuf'ah* tidak terkandung di dalamnya, dan *syuf'ah* tersebut tidak diputuskan dalam suatu barang yang mengandung hak *syuf'ah* lain berdasarkan *nash*.

Ali berkata: pemohon hak *syuf'ah* (syafii') sesudah jual beli itu terjadi tidak mempunyai kecuali sesuatu yang menjadi haknya, ketika penjual tersebut memberitahunya sebelum proses jual beli itu disepakati. *Nash* dan *ijma'* ulama yang meyakinkan telah menjelaskan, bahwa tidaklah keluar dari kepemilikan penjual itu kecuali sesuatu yang penjual itu rela mengeluarkan dari kepemilikannya.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Padahal penjual tersebut tidak pernah suka hanya menjual bagian hak milik perserikatan itu tanpa menjual barang tersebut, sehingga tidak bisa dibenarkan memaksanya agar menjual sesuatu yang dia tidak rela menjualnya, tanpa dilandasi *nash* yang membenarkan perbuatan tersebut.

Kalau penjual itu telah menawarkan pengambil alihan bagian hak milik tersebut kepada pemohon *syuf'ah* sebelum jual beli itu disepakati, maka partner tersebut tidak mempunyai hak kecuali mengambil alih seluruhnya atau meninggalkan seluruhnya, ini berdasarkan *ijma'* mereka bersama kami.

Demikian juga, jika si pemohon hak *syuf'ah* itu turut hadir sewaktu jual beli tersebut disepakati. Padahal Rasulullah ﷺ tidak pernah menetapkan hak baginya sesudah jual beli itu disepakati selain pemohon hak *syuf'ah* itu yang berupa sesuatu yang menjadi haknya andai dia mengambil alihnya saat penjual itu telah menawarkan pengambil alihan hak tersebut kepadanya sebelum jual beli itu disepakati.

Ketika penawaran pengambil alihan bagian hak milik itu sudah dilakukan sebelum jual beli itu disepakati, maka pemohon hak *syuf'ah* tidak lagi mempunyai hak membagi-bagi sesuatu (objek jual beli), yang mana penjual tersebut tidak berkeinginan

membagi-baginya, tetapi dia hanya mempunyai hak sesuatu yang menjadi haknya ketika penawaran pengambilalihan bagian hak milik itu sudah dilakukan sebelum jual beli, dan tidak lebih. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di samping itu, tidaklah dapat dibenarkan pembeli tersebut hanya terikat dengan sebagian akad, yang mana dia sama sekali tidak menyukai pembagian akad tersebut. Tidak pula dapat dibenarkan meniadakan jual beli yang telah dinyatakan sebagai ikatan yang sah dari penjual tersebut, kecuali berdasarkan *nash* yang membenarkannya. Dan nyatanya tidak ada *nash* yang menerangkan sesuatu di antara perkara yang telah disebutkan itu.

Jadi, pendapat tersebut seluruhnya tidak benar. Sehingga jika pembeli tersebut setuju dengan penyerahan bagian hak milik perserikatan saja; maka menurut sebuah pendapat, pemohon hak *syuf'ah* itu tidak mempunyai hak selain yang telah disukai oleh pembeli tersebut, karena kesukaan pembeli tersebut sama seperti kesukaan penjual mengenai penyerahan bagian hak milik perserikatan itu sewaktu menyampaikan pemberitahuan.

Yang patut dijadikan pegangan menurut kami adalah, bahwa partner itu adalah orang yang lebih berhak mengadakan semua jenis akad di saat dia berkeinginan mengadakan semua jenis akad tersebut, karena jual beli tersebut merupakan jenis transaksi tunggal dan ikatan tunggal, yang mana jika transaksi tersebut itu sah, maka sah juga seluruh transaksi yang dilakukan. Namun, jika rusak, maka rusaklah seluruhnya, dan tidaklah mungkin membagi-bagi ikatan yang tunggal dengan menyatakan sebagiannya sah dan sebagian lainnya rusak kecuali berdasarkan *nash* yang membenarkan pembagian ikatan tunggal tersebut.

1605. Masalah: Apabila ada seseorang mempunyai beberapa orang mitra perserikatan, lalu dia menjual kepada salah seorang di antara mereka, maka pihak yang berserikat itu mempunyai hak *musyarakah* dengannya dalam kepemilikan bagian hak milik bersama yang dijual tersebut, dan salah seorang di antara mereka yang berstatus pembeli tetap berhak mendapatkan bagian yang menjadi hak miliknya, yaitu bagian yang dia telah beli, hal ini berlaku sama seperti pada salah seorang di antara mereka, karena si pembeli itu adalah pihak yang berserikat, dan mereka adalah pihak yang berserikat, sehingga dia adalah orang yang ikut masuk bersama mereka ke dalam sabda Rasulullah ﷺ,

فَشَرِيْكُهُ أَحَقُّ بِهِ

"*Partnernya itu adalah orang yang lebih berhak,*".

Seseorang berpendapat: Pembeli tersebut tidak berhak mendapatkan bagian apapun. Pendapat ini berbeda dengan *nash* tersebut seperti *nash* yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abi Sulaim; dari Asy-Sya'bi, bahwa dia berkata: Tatkala dia menjual kepada salah seorang di antara pihak yang bermitra dengannya, maka pihak yang lain di antara mereka yang bermitra tidak mempunyai hak *syuf'ah.* Demikian juga diriwayatkan dari Al Hasan dan Utsman Al Batti.

Ali berkata: Pendapat ini juga berbeda dengan *nash* hadits tersebut.

1606. Masalah: Jadi, kalau sebagian di antara pihak yang bermitra itu dinyatakan tidak hadir, lalu salah seorang di antara mereka yang bermitra melakukan pembelian, maka demikian pihak yang berserikat itu mempunyai hak *musyarakah* dengannya dalam kepemilikan bagian hak milik bersama yang dijual tersebut.

Orang yang hadir tidak dapat dibenarkan mengatakan, "Aku tidak akan mengambil alih kecuali bagian yang menjadi hak milikku." Karena, penjual tersebut tidak suka menjual sebagian dari barang yang dijual itu tanpa menjual sebagian yang lainnya, ini seperti keterangan yang baru saja kami sebutkan dalam membahas masalah orang yang menjual bagian hak milik bersama dan barang yang lain.

Kalau seorang mitra perserikatan itu menjual kepada pihak lain yang bukan mitra perserikatan, dan tiba-tiba salah seorang di antara pihak yang bermitra dengan penjual itu hadir, maka dia tidak dapat dibenarkan mengambil alih kecuali hanya bagian yang menjadi hak miliknya, ini menurut pendapat sekelompok ulama.

Sedangkan pendapat yang menjadi pegangan kami adalah, bahwa dia tidak dapat dibenarkan kecuali mengambil alih seluruhnya atau meninggalkan seluruhnya. Karena, dia tidak mempunyai hak sewaktu pemberitahuan itu disampaikan kecuali hak yang telah disebutkan itu. Sebab, dia adalah orang yang lebih berhak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya itu hanya sewaktu pemberitahuan itu disampaikan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1607. Masalah: Apabila dua orang atau lebih menjual kepada pembeli tunggal, atau juga pembeli yang lebih dari seorang, atau penjual tunggal menjual kepada dua orang pembeli atau lebih, maka seorang pihak yang bermitra dibenarkan mengambil alih bagian manapun yang dia kehendaki, dan meninggalkan bagian manapun yang dia kehendaki bahkan dia pun boleh mengambil alih semuanya. Karena semuanya adalah segala ikatan yang berbeda satu sama lainnya, walaupun diadakan secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri;*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Jadi, akad yang dilakukan oleh Zaid berbeda dengan akad yang dilakukan oleh Amru.

Kalau penjual tersebut telah mendapatkan alat bayar yang diberikan oleh salah seorang di antara kedua pembeli tersebut, lalu akadnya batal, maka pembatalan akadnya tersebut tidak mencedrai akad yang bersangkutan dengan bagian kepunyaan selain penjual tersebut, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. Ini pulalah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

1608. Masalah: Apabila ditemukan beberapa orang yang bermitra dalam kepemilikan suatu barang, yang mana sebagian mereka memperolehnya melalui warisan, sebagian mereka memperolehnya melalui jual beli, dan sebagian mereka

memperolehnya melalui hibah. Di tengah-tengah mereka ada beberapa saudara laki-laki yang berhak mendapatkan warisan ayah mereka, yang mana ayah mereka mendapatkan warisannya bersama-sama dengan paman-paman, lalu salah seorang di antara mereka menjual bagian miliknya, maka semuanya adalah orang-orang yang berhak mengambil alih dengan *syuf'ah* sesuai dengan jumlah kepala mereka.

Seorang saudara laki-laki tidak lebih berhak mendapatkan bagian hak milik kepunyaan sudaranya daripada pamannya, dia tidak lebih berhak daripada istri ayahnya, dia tidak lebih berhak daripada istri kakeknya, dan dia tidak pula lebih berhak daripada partner yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda,

فَشَرِيْكُهُ أَحَقُّ بِهِ

"*Partnernya itu lebih berhak* (mendapatkannya)".

Keterangan yang telah disebutkan itu pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Malik berkata: Jika ditemukan beberapa ahli waris seperti beberapa saudara laki-laki seibu, beberapa istri, beberapa anak perempuan, beberapa saudara perempuan, dan ahli waris *ashabah*, lalu salah seorang dari saudara laki-laki seibu itu menjual bagiannya, maka seluruh saudara seibu yang lainnya pun lebih berhak menuntut *syuf'ah* daripada seluruh ahli waris lainnya.

Demikian juga, jika salah seorang dari beberapa istri menjual bagiannya, maka seluruh istri yang lainnya itu pun lebih berhak menuntut *syuf'ah* daripada ahli waris lainnya. Demikian juga, jika salah seorang dari beberapa anak perempuan itu menjual

bagiannya, maka seluruh anak perempuan yang lainnya pun lebih berhak menuntut *syuf'ah* daripada ahli waris lainnya.

Demikian juga jika salah seorang dari beberapa saudara perempuan mayit menjual bagiannya, maka seluruh saudara perempuan mayit lainnya pun lebih berhak menuntut *syuf'ah* daripada ahli waris lainnya. Malik kemudian membatalkan pendapatnya sendiri, dia berkata: Kalau salah seorang dari ahli waris *ashabah* menjual bagiannya, maka seluruh ahli waris *ashabah* yang lain tidak berhak menuntut *syuf'ah* tersebut, bahkan ahli waris seperti beberapa anak perempuan, beberapa istri, beberapa saudara perempuan mayit, dan beberapa saudara laki-laki seibu, berhak mengambil *syuf'ah* bersama-sama dengan ahli waris *ashabah* yang lain.

Malik berkata: Apabila beberapa anak perempuan dari seseorang membeli bagian hak milik perserikatan, beberapa saudarinya membeli bagian hak milik yang lain, dan beberapa orang lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat membeli bagian yang ketiga dari orang tersebut, lalu salah seorang dari beberapa anak perempuan, atau salah seorang dari beberapa saudarinya menjual bagiannya, maka beberapa saudari dari perempuan yang menjual itu tidak lebih berhak menuntut *syuf'ah* daripada bibinya, dan tidak pula lebih berhak daripada mitra lain yang bukan kerabat.

Malik berkata: Apabila ditemukan beberapa ahli waris dan beberapa pembeli yang bermitra dalam kepemilikan suatu barang, lalu salah seorang dari ahli waris itu menjual bagiannya, maka mitra yang bukan kerabat itu berhak menuntut *syuf'ah* dalam kepemilikan bagian yang dijual tersebut bersama-sama dengan seluruh ahli waris lainnya.

Pendapat Malik ini merupakan pernyataan yang tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan kerusakannya, karena pendapat ini mengandung kontradiktif yang amat buruk dan sangat jelas kerusakannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1609. Masalah: Barangsiapa menjual bagian hak milik perserikatan, sedang dia mempunyai beberapa orang yang bermitra dengannya dalam pemilikan bagian tersebut, Misalnya; seorang mitra memiliki seratus bagian, mitra yang lain memiliki dua puluh bagian, dan mitra yang lainnya memiliki sepersepuluh dari sepersepuluh bagian, atau lebih sedikit atau lebih banyak; maka seluruh pihak yang bermitra itu mempunyai hak yang sama dalam mengambil alih bagian hak milik tersebut dengan cara *syuf'ah*. Mereka harus membagi bagian hak milik yang mereka ambil alih itu secara merata. Perbedaan jumlah porsi kepunyaan mereka tidak memiliki pengaruh apapun.

Keterangan yang telah disebutkan itu merupakan pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikut madzhabnya, Syarik, Al Hasan bin Hayy, Utsman Al Batti, Abdullah bin Al Hasan, Abi Sulaiman dan pendapat yang masyhur dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, dari Ubaidah dan Asy'ats. Ubaidah berkata dari Ibrahim, dan Asy'ats berkata dari Asy-Sya'bi, mereka berdua berkata: *Syuf'ah* disesuaikan dengan jumlah kepala pihak yang bermitra.

Husyaim berkata: Sesuai dengan pendapat Asy-Sya'bi ini, Ibnu Abi Lailai dan Ibnu Syubramah memutuskan. Ulama yang lain berkata: *Syuf'ah* disesuaikan dengan besaran jumlah porsi bagian tersebut. Ini merupakan pendapat Atha` dan Ibnu Sirin. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Hasan.

Sesuai dengan pendapat ini pula, Malik, Siwar bin Abdullah, Ishaq, Abu Ubaid berpendapat.

Ali berkata: Sabda Rasulullah ﷺ: "*Partnernya,*" menuntut pemerataan di antara semua pihak yang bermitra.

Kalau benar dalam pengambilalihan bagian dengan *syuf'ah* itu ada perbedaan hak *syuf'ah* sesuai dengan jumlah porsi, maka tentu Rasulullah ﷺ sudah menjelaskannya, dan beliau tidak pernah menetapkan aturan tersebut: Sehingga perbedaan jumlah porsi itu batal.

Mereka tidak berbeda pendapat mengenai masalah; jika ada seseorang yang berwasiat kepada para ahli waris si fulan, mereka dalam wasiat itu kedudukannya sama, dan mereka tidak membagi-baginya sesuai dengan jumlah bagian dari warisan tersebut. Tetapi mereka berhak mendapatkan wasiat itu sebab kedudukan mereka sebagai ahli waris tersebut.

1610. Masalah: Tidak ada akad *syuf'ah* kecuali setelah sempurnanya jual beli tersebut dengan cara berpisah meninggalkan majelis akad atau menentukan *khiyar*, karena transaksi tersebut tidak dianggap jual beli yang sifatnya mengikat sebelum jual beli itu sempurna. Ini merupakan pendapat semua orang yang mengatakan, bahwa jual beli yang sifatnya mengikat itu diakibatkan berpisahnya badan.

1611. Masalah: *Syuf'ah* adalah hak yang sifatnya tetap, walaupun beberapa bagian hak milik perserikatan itu dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang terpisah, selama jalan menuju beberapa bagian hak milik perserikatan itu hanya satu serta itu termasuk hak milik pribadi; baik jalan tersebut merupakan jalan umum atau bukan jalan umum, yang menjadi kepunyaan mereka.

Jadi, apabila jalan tersebut dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang jelas, atau jalan tersebut merupakan jalan umum yang bukan hak milik milik pribadi mereka, maka tidak ada hak *syuf'ah* jika kondisi jalan itu demikian, baik kondisi jalan itu berhimpitan satu sama lainnya atau sama sekali tidak saling berhimpitan.

Dasar hukum masalah tersebut adalah, sabda Rasulullah ﷺ,

فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

"*Ketika batas-batas itu telah dipastikan* (dibagi-bagi sehingga masing-masing bagian yang telah diukur menjadi jelas), *dan tempat pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak syuf'ah.*"

Jadi, Rasulullah ﷺ tidak memberi kepastian hak *syuf'ah* kecuali dengan terpenuhinya dua persyaratan sekaligus, yaitu kepastian batas kepemilikan bagian dan tempat pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, yang mana tidak hanya terpenuhi salah satunya tanpa terpenuhinya syarat yang lainnya.

Pembagian yang rusak sebelum berlangsungnya jual beli tersebut tidak memberi kepastian hak *syuf'ah,* karena *syuf'ah* bukanlah pembagian. Pembagian yang sah sesudah berlangsungnya jual beli tersebut tidak memberi kepastian hak *syuf'ah,* karena hak milik bagian itu telah berkekuatan hukum tetap sebelum diberlakukannya hak *syuf'ah.*

Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat: *Syuf'ah* tetap dimiliki oleh sang partner, sehingga jika dia mengabaikan haknya atau dia sama sekali tidak mempunyai seorang yang bermitra dengannya, maka *syuf'ah* itu menjadi hak pihak yang bermitra dengannya dalam pemilikan jalan tersebut.

Apabila lahan tanah atau rumah nyatanya telah dipecah menjadi beberapa bagian yang terpisah, maka partner tersebut bisa meninggalkan hak *syuf'ah* atau dia tidak mempunyai seorang yang bermitra dengannya, maka *syuf'ah* lalu menjadi hak tetangga yang berhimpitan dengannya.

Apabila pembagian hak milik itu nyatanya telah dilakukan dengan ukuran yang jelas, sementara jalan menuju bagian hak milik itu berbeda dengan jalan yang menjadi akses menuju bagian hak milik yang lainnya, maka tidak ada hak *syuf'ah* bagi tetangga yang tidak berhimpitan dengannya.

Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al Auza'i, dan Al-Laits bin Sa'ad berpendapat: Tidak ada hak *syuf'ah* kecuali bagi mitra yang tidak menuntut pemecahan bagian hak miliknya saja.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: *Syuf'ah* menjadi hak setiap orang yang bertetangga. Kemudian mereka menyampaikan pendapat yang beragam. Setiap pendapat yang disampaikan itu didukung oleh sebuah *atsar*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata: Ketika lahan tanah itu sudah dipecah menjadi beberapa bagian yang jelas, dan dengan pembagian itu masing-masing bagian lahan tanah yang telah diukur menjadi jelas, maka tidak ada hak *syuf'ah*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Malik, dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, dari Aban bin Utsman dari ayahnya, "Ketika bagian-bagian yang telah diukur itu menjadi jelas, maka tidak ada hak *syuf'ah*."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibrahim bin Maisarah, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz berkata: Ketika bagian-bagian yang telah diukur itu telah dibagi dengan jelas, maka tidak ada hak *syuf'ah*."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib, dan Sulaiman bin Yasar, "Hak *syuf'ah* yang dapat diberlakukan dalam aset properti berupa tanah dan bangunan rumah, dan *syuf'ah* itu tidak diberlakukan kecuali diantara pihak yang bermitra. Setiap mitra ini tetap berhak menuntut *syuf'ah* berikut pembagiannya jika jalan tersebut tetap menjadi hak milik pribadi yang tidak dapat dipecah

menjadi beberapa bagian. Karena, bagian-bagian yang telah diukur itu tidak dapat dibagi sesudah adanya tuntutan *syuf'ah* tersebut, padahal pembagian itu belum selesai secara sempurna."

Telah diriwayatkan pula dengan *shahih* dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, Abu Az-Zinad dan Rabi'ah, pendapat yang penjelasannya serupa dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Maisarah menceritakan kepada kami, Amru bin Asy-Syarid menceritakan kepada kami, "Bahwasanya dia turut hadir bersama Al Miswar bin Makhramah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abi Rafi'.

Abu Rafi' lantas berkata pada Al Miswar, "Mengapa kamu tidak menyuruh orang ini, yaitu Sa'ad (untuk membeli), sehingga dia membeli dariku dua unit rumah yang berada di perumahannya." Sa'ad lalu berkata padanya, "Demi Allah, aku tidak akan membebanimu tambahan harga melebihi empat ratus dinar yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil." Abu Rafi' pun lantas berkata, "Jika aku menolak kedua unit kamar itu dijual seharga lima ratus dinar dibayar tunai, tetapi kalau saja aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tetangga itu orang yang lebih berhak mendapatkan hak syuf'ah*', maka aku tidak akan menjual kepadamu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Iyas bin Mu'awiyah, "Bahwasanya dia memutuskan hak *syuf'ah* berdasarkan hubungan bertetangga sampai dengan surat Umar bin Abdul Aziz datang kepadanya yang menegaskan, bahwa dia tidak boleh memutuskan hak *syuf'ah* berdasarkan hubungan bertetangga kecuali objek jual beli yang

berada di bawah kepemilikan dua tetangga yang berbaur, atau perumahan tertutup yang hanya memiliki satu pintu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Az-Zubair bin Musa mengabarkan kepadaku, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Ketika lahan tanah itu telah dipecah menjadi beberapa bagian, sehingga dengan pembagian itu masing-masing bagian yang telah diukur menjadi jelas, dan tempat pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak *syuf'ah.*"

Seluruh Keterangan ini merupakan pendapat yang sesuai dengan pendapat kami. Karena, mereka seluruhnya tidak menentang pendapat Abi Rafi' yang memberlakukan *syuf'ah* dalam barang yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian ketika jalan tersebut hanya satu serta menjadi hak milik pribadi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Abu Bakr bin Hafsh, Syuraih berkata: "Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepadaku, berupa putusan hak *syuf'ah* bagi seorang yang bertetangga." Sebagian ulama menambahkan redaksi, "Yang berhimpitan satu sama lainnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Mu'awiyah bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari ayahnya, "Bahwasanya Amru bin Huraits memutuskan hak *syuf'ah* lantaran hubungan bertetangga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan, dari Al Hasan, dari Amru bin Fudhail bin Amru, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Orang yang berbaur lebih berhak men-

dapatkan hak *syuf'ah* daripada orang yang bertetangga, dan orang yang bertetangga lebih berhak mendapatkan hak *syuf'ah* daripada selain orang yang bertetangga." Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah.

Kami telah meriwayatkan pendapat yang serupa dari Qatadah, Al Hasan, dan Hammad. Mereka semua berkata, "Tidak ada hak *syuf'ah* bagi tetangga yang tidak berhimpitan hak miliknya, dan terpisah dengan jalan yang bukan milik pribadi.

Kami telah meriwayatkan dari Thawus, "Bahwasanya telah disampaikan padanya pendapat Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika lahan tanah milik bersama itu telah dipecah menjadi beberapa bagian yang jelas, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*. Lalu Thawus berkata: Tidak, orang yang bertetangga itu lebih berhak mendapatkannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm, Yahya bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Askar menceritakan kepada kami, dari Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkomentar mengenai seorang yang bertetangga, "Tetangga pertama yang berjejer dengan jarak yang lebih dekat, lalu tetangga pertama yang berjejer dengan jarak yang agak dekat, dan seterusnya, yaitu mengenai *syuf'ah*."

Al Hasan bin Hayy berkata, "*Syuf'ah* menjadi hak seorang yang bertetangga sesudah seseorang pihak yang bermitra dengan penjual."

Sekelompok ulama berkata: Seorang yang bertetangga yang berhak mendapatkan hak *syuf'ah* adalah empat puluh rumah yang mengitari rumah (penjual) tersebut.

Sekelompok ulama lainnya berkata: Tetangga dari setiap arah dari segala arah di mana rumah itu berada, yaitu empat puluh rumah dari segala arah.

Sekelompok ulama lainnya berkata: Seorang yang bertetangga adalah setiap orang yang berturut mengerjakan shalat Shubuh dengannya di masjid tersebut.

Sekelompok ulama lainnya juga ada yang berkata: Penduduk sebuah kota besar seluruhnya adalah pihak yang bertetangga.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Ahmad bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Abu Al Iizar menceritakan kepada kami, "Aku pernah mendengar Abu Qilabah berkata, "Mereka yang berstatus tetangga adalah empat puluh rumah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Ahmad bin Farj menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Za`idah menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Fa`id, "Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali pernah ditanya, "Siapakah orang yang bertetangga dengan seorang lelaki?" Dia menjawab, "Orang yang berturut dengannya mengerjakan shalat Shubuh."

Penyebutan mengenai nama siapa yang menyampaikan pendapat itu sebenarnya sampai saat ini belum meyakinkan hati kami, tetapi mereka semuanya ulama Madinah. Hanya saja pendapat tersebut adalah pendapat yang sungguh-sungguh disampaikan.

Ali berkata: orang yang membuat batasan empat puluh rumah, shalat Shubuh berjamaah di masjid, atau penduduk sebuah kota, sesungguhnya mereka berpegangan dengan hadits, الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "*Seorang yang bertetangga itu lebih berhak mendapatkan hak syuf'ahnya.*" Hanya saja membuat batasan empat puluh rumah dan shalat Shubuh tidak memiliki alasan yang kuat.

Kami telah melakukan kajian mengenai hadits yang dijadikan pegangan untuk memperkuat pendapat mereka, ternyata kami menemukan keterangan yang baru saja kami sebutkan, yaitu hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Amru bin Asy-Syarid, dari Abi Rafi'.

Sedangkan keterangan yang kami telah meriwayatkannya, yaitu yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Abdul Aziz Al Marwazi menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, dari Husain, dari Abi Az-Zubair, dari Jabir adalah, "Rasulullah ﷺ memutuskan hak *syuf'ah* dan bertetangga."

Sedangkan keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami, dari Atha`, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا.

"*Seorang yang bertetangga itu lebih berhak mendapatkan syuf'ah dengan tetangganya, ketika jalan mereka itu tunggal, maka*

dia berhak menunggu pengambilalihan hak milik *dengan syuf'ah itu, walaupun dia tetangga yang tidak ada di tempat.*"

Demikian juga, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud, dari Ahmad bin Hanbal, dari Husyaim, dari Abdul Malik, dari Atha`, dari Jabir. Dan diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Aiman, Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al Arzami menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Jabir, dia berkata, "Aku pernah membeli sebidang tanah yang bersebelahan dengan tanah kepunyaan seseorang. Dia lantas berkata, "Aku lebih berhak mendapatkannya." Lalu kami mengajukan persengketaan itu kepada Rasulullah ﷺ. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai hak menggunakan jalan di atas lahan tanah kepunyaanku, dan tidak mempunyai hak apapun?" Rasulullah ﷺ bersabda, هُوَ أَحَقُّ بِهَا فَقَضَى لَهُ بِالْجِوَارِ "*Dia lebih berhak mendapatkannya*", jadi beliau memutuskan (memberikan hak *syuf'ah*) padanya sebab hubungan bertetangga."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Aiman; Ahmad bin Muhammad Al Burti Al Qadhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur yaitu Ibnu Al Mu'tamir, dari Al Hakam, dari seseorang yang mendengar Ali dan Ibnu Mas'ud, mereka semua berkata: "Rasulullah ﷺ memutuskan hak *syuf'ah* sebab hubungan bertetangga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, Rasulullah ﷺ bersabda,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَبِالْأَرْضِ

"*Seorang tetangga rumah lebih berhak mendapatkan rumah dan tanah.*" yaitu dalam akad *syuf'ah*.

Diriwayatkan dari Ibnu Aiman; Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hubbab menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, Rasulullah ﷺ bersabda,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

"*Tetangga rumah lebih berhak mendapatkan rumah tersebut.*"

Ahmad bin Hubbab berkata: Isa telah menyampaikan sanad yang keliru mengenai hadits ini, yang benar hadits tersebut adalah hadits *mauquf* pada Al Hasan.

Diriwayatkan dari Qasim bin Ashbagh, Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Siwar menceritakan kepada kami, Abu Al Ma'la menceritakan kepada kami, Ayub bin Utbah Al Yamami menceritakan kepada kami, dari Al Fadhl, dari Qatadah, dari Abdullah bin Al Amru bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِ أَرْضِهِ.

"*Seorang yang bertetangga itu lebih berhak mendapatkan barang yang berdekatan dengan tanah kepunyaannya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Abi Usamah, dari Al Husain Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari Amru bin Asy-Syarid bin Suwaid, dari ayahnya, aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada sebidang tanah, yang tidak ada seorangpun dapat dibenarkan menuntut pembagian dan tidak pula perserikatan dalam kepemilikan tanah tersebut kecuali hubungan bertetangga? Rasulullah ﷺ bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا كَانَ.

"*Seorang yang bertetangga itu lebih berhak mendapatkan barang yang berdekatan dengannya, apapun barangnya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Yusuf bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Bakar Al Miqdami menceritakan kepada kami, dari Dalal binti Abi Al Adl, dari Ash-Shahfaq: "Dari Aisyah Ummul Mukminin, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak bertetangga?" Beliau menjawab, أَرْبَعُونَ دَارًا "*Empat puluh rumah.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan, dari Hisyam bin Al Mughirah Ats-Tsaqafi, dia berkata: Aku pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata: Nabi ﷺ bersabda,

الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنْ الْجَارِ وَالْجَارُ أَوْلَى مِنْ الْجَنْبِ.

"*Pemohon syuf'ah lebih berhak mendapatkan* bagian barang yang dijual *daripada seorang yang bertetangga, dan*

seorang yang bertetangga dekat *lebih berhak daripada tetangga yang jauh.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ memutuskan hak *syuf'ah* lantaran hubungan bertetangga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafii', dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الشَّرِيْكُ أَوْلَى بِشُفْعَتِهِ.

"*Seorang yang bermitra (dengan penjual) lebih berhak mendapatkan syuf'ahnya.*"

Ini adalah seluruh keterangan yang mendukung pendapat mereka, yaitu keterangan yang menjadi pegangan mereka, kami telah membahas secara mendalam keterangan yang mendukung pendapat mereka, dan sepengetahuan kami, mereka sama sekali tidak memiliki keterangan pendukung selain keterangan ini, dan sebelum menyampaikan segala sesuatu, keterangan tersebut seluruhnya bagian awal hingga bagian akhir menentang pendapat Abu Hanifah.

Karena, keterangan yang diriwayatkan dari berbagai hadits yang telah kami sampaikan itu tidak mengandung penjelasan kecuali, adakalanya seorang yang bertetangga itu lebih berhak, sesuai dengan pengertian umum sejumlah hadits tersebut. Sehingga keterangan berbagai hadits tersebut menjadi landasan hukum yang memperkuat orang yang berpendapat, bahwa *syuf'ah* itu menjadi hak setiap orang yang bertetangga.

Padahal mereka berpendapat tidak semua tetangga itu memiliki hak *syuf'ah,* tetapi hanya tetangga yang hak miliknya berhimpitan saja dengan penjual, atau hanya bagi orang yang jalanan kedua pihak itu hanya satu serta menjadi hak milik pribadi (bukan jalan umum) dan adakalanya juga hanya ada satu jalan saja.

Kami tidak menolak kebenaran pengertian ini, akan tetapi diriwayatkan dari selain keterangan berbagai hadits yang telah disampaikan. Jadi, kesimpulan hukum para pengikut madzhab Abu Hanifah secara garis besar terbantah dengan berbagai keterangan hadits ini. Walhasil, pendapat mereka tidak ada kesesuaian dengan keterangan yang diriwayatkan dari berbagai hadits tersebut.

Kami kemudian melakukan kajian apakah berbagai hadits yang telah disebutkan itu mengandung argumentasi yang memperkuat orang yang berpendapat *syuf'ah* menjadi hak setiap orang yang bertetangga (dengan penjual):

Kami memulai melakukan kajian mengenai hadits yang diriwayatkan dari Abi Az-Zubair, dari Jabir. Ternyata kami menemukannya, bahwa hadits tersebut tidak mengandung argumentasi yang memperkuat mereka, karena dua alasan:

Pertama, bahwa setiap hadits yang mana dalam sanadnya terdapat Abu Az-Zubair, maka dia ini tidak pernah menyebutkan mendengar langsung dari Jabir, dan tidak pula menyebutkan) Al Laits telah meriwayatkannya darinya, maka Abu Az-Zubair tidak pernah mendengarnya dari Jabir, tetapi dia tidak mengetahui dari siapa, dia memberi pengakuan tersebut yang melemahkan dirinya, sehingga hadits tersebut pun gugur.

Kedua, Kami kalau membenarkan Jabir ﷺ menceritakan hadits ini, tentu hadits ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka. Karena *nash* hadits tersebut ialah, "Bahwasanya Nabi ﷺ memutuskan hak *syuf'ah* dan hubungan bertetangga."

Mengenai *syuf'ah,* kami telah ketahui apa itu *syuf'ah* yang diriwayatkan dari berbagai keterangan hadits yang lain. Sedangkan soal hubungan bertetangga, maka kami sama sekali tidak mengerti apa itu hubungan bertetangga yang diriwayatkan dari hadits ini.

Barangsiapa menafsirkan ucapan Rasulullah ﷺ, yang timbul dari pemikirannya, dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan tuntutan makna yang dikehendaki oleh redaksinya, maka dia adalah orang yang berbohong dengan mengatasnamakan Rasulullah ﷺ, serta orang yang mengklaim suatu kebenaran atas nama Rasulullah yang beliau tidak pernah sampaikan.

Pernyataan seseorang: "Beliau memutuskan (berdasarkan) hubungan bertetangga," tidak mengandung dalil yang menegaskan tentang berbagai aturan yang berkaitan dengan *syuf'ah.* Tetapi pernyataan itu mungkin perbuatan baik yang menjadi hak tetangga karena adanya hubungan bertetangga. Interpretasi ini lebih konkrit, sebab kebenaran tentang kewajiban berbuat baik terhadap tetangga itu sesuai dengan Al Qur`an, dan *Sunnah* yang *shahih,* sehingga pegangan mereka dengan hadits ini gugur.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Atha` yang diriwayatkan dari Jabir. Kami menemukannya diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yaitu orang yang berbicara pertama kali mengenai hadits ini. Syu'bah dan ulama ahli hadits lainnya menyatakan hadits tersebut hadits yang *dha'if.*

Kalau pun benar hadits ini *shahih*, tentu hadits tersebut menjadi landasan hukum yang memperkuat pendapat kami, karena keterangan hadits tersebut pengertiannya sesuai dengan pendapat kami. Akan tetapi, kami tidak berargumentasi dengan keterangan yang kami tidak nilai bahwa keterangan hadits tersebut *shahih*, walaupun pengertiannya itu sesuai dengan pendapat kami.

Tidak seperti sikap yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah ﷻ. Dia selalu berargumentasi dengan keterangan hadits yang sesuai dengan pendapatnya, walaupun hadits tersebut *dha'if* atau *shahih*, dan dia menolak hadits *dha'if* dan hadits *shahih* jika pengertiannya tidak sesuai dengan pendapat yang diikutinya.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits ketiga. Kami menemukannya juga diriwayatkan dari riwayat Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yang merupakan periwayat yang *dha'if*.

Kemudian riwayat Abdah dan Ahmad, yang diriwayatkan dari Husyaim, dari Al Arzami, muncul dengan tambahan redaksi, yang mana Sulaiman bin Daud tidak pernah menyebutkannya, yaitu tambahan redaksi, "Jalan (menuju hak milik mereka) tunggal."

Kalau pun benar riwayat Al Arzami itu *shahih*, tentu memegangi redaksi tambahan dari dua orang yang adil itu lebih diprioritaskan. Pernyataan Jabir: "Dia tidak memiliki jalan di atas lahan tanah kepunyaanku," kami tidak menentang pernyataan ini jika jalan mereka itu sama (tunggal). Sebab, jalan yang menjadi perhatian hadits ini adalah jalan menuju lahan tanah tersebut, bukan jalan yang berada di permukaan tanah tersebut.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Ali, dan Ibnu Mas'ud. Kami menemukannya berupa hadits *munqathi'*. Karena, Al Hakam tidak pernah berjumpa dengan mereka, dan Al Hakam tidak pernah menyebutkan nama periwayat yang meriwayatkannya dari Ali dan Ibnu Mas'ud, Sehingga hadits tersebut batal dan tidak dapat dijadikan pegangan.

Kalau pun benar hadits tersebut *shahih*, maka hadits tersebut itu sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan pendapat mereka. Karena, hadits ini hanya mengandung keterangan: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan hubungan bertetangga." Ini sama sekali tidak mengandung dalil yang menegaskan *syuf'ah*.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Samurah. Kami menemukannya, ternyata hadits ini sama sekali tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka, karena Al Hasan tidak pernah mendengar dari Samurah kecuali, hanya hadits tentang *aqiqah*, sehingga keterkaitan mereka dengan hadits ini batal.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Anas. Kami menemukannya, ternyata *nash* hadits ini: "*Tetangga rumah lebih berhak mendapatkan rumah tersebut*." Hadits ini besar kemungkinan menjadi argumentasi yang memperkuat pendapat orang yang menetapkan *syuf'ah* bagi setiap orang yang bertetangga andai saja tidak ada keterangan yang akan kami sebutkan, yaitu ketika kami menyempurnakan pembahasan mengenai sejumlah keterangan hadits ini.

Mengenai hadits ini, kami tidak meyakini bahwa Isa bin Yunus mendengar langsung dari Ibnu Abi Arubah kecuali sesudah dia membaurkan sanad hadits tersebut dengan yang lainnya.

Cukuplah bagimu, bahwa orang yang meriwayatkannya dari Isa bin Yunus menyebutkan, bahwa dia telah melakukan kekeliruan dalam menyampaikan sanad hadits ini. Di samping itu, hadits ini sama sekali tidak pernah menyinggung *syuf'ah.*

Menyampaikan interpretasi hadits seperti peramal itu tidak dapat dibenarkan. Mungkin maksud hadits tersebut adalah, bahwa tetangga rumah itu lebih berhak mendapatkan perlakukan baik dari pemilik rumah dan pemberian dari mereka.

Interpretasi ini lebih baik dan lebih tepat dijadikan pegangan, karena Al Qur`an benar-benar menerangkan hal tersebut. Allah ﷻ berfirman,

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

"*Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36).

Rasulullah ﷺ pun berpesan dan menyuruh berbuat baik terhadap tetangga. Jadi, interpretasi yang menjadi pegangan mereka yang menyatakan, bahwa beliau ingin menjelaskan hak *syuf'ah* itu tidak benar. Pernyataan mereka ini hanya perkiraan yang belum jelas dan juga hanya dugaan belaka, padahal dugaan itu pernyataan yang banyak mengandung kesalahan dan jarang dapat terbukti.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash. Kami menemukannya berupa hadits yang sanadnya sangat lemah. Karena hadits ini diriwayatkan dari Ayub bin Utbah Al Yamami, dia periwayat yang *dha'if.* Kemudian hadits tersebut diriwayatkan dari Al Fudhal. Jika Al Fudhal itu adalah Ibnu Dalham, maka dia periwayat yang cacat. Sedangkan bila selain

Ibnu Dalham, maka dia periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian Qatadah sama sekali tidak pernah mendengar satu kata pun dari Abdullah bin Amru, dan dia tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan Abdullah bin Amru. Sehingga hadits ini tidak benar dari segala sisi, yaitu sanad maupun matannya.

Kalau pun benar hadits ini *shahih*, hadits ini juga tidak mengandung penjelasan kecuali, "*Tetangga itu lebih berhak mendapatkan barang yang berdekatan dengan tanah kepunyaannya.*" Jadi, komentar mengenai hadits ini sama seperti komentar mengenai hadits Anas.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Aisyah. Kami menemukannya ternyata seluruhnya hadits amat sangat lemah, karena diriwayatkan dari Dalal binti Abi Al Midall, dan tidak diketahui siapa perempuan tersebut, dari seorang periwayat yang tidak diketahui siapakah dia. Di samping itu, hadits juga tidak mengandung penjelasan, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan *syuf'ah*.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah, yaitu yang menyampaikan interpretasi seperti peramal mengenai sejumlah hadits yang telah kami sebutkan harus berpegang pada beragam hadits tersebut. Karena, pendapat mereka sama seperti hadits-hadits tersebut, tidak ada perbedaan sama sekali, yaitu perkiraan yang dilandasi dengan perkiraan lainnya.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Asy-Sya'bi. Kami menemukannya ternyata sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan, karena hadits tersebut sanadnya *munqathi'*. Kemudian hadits tersebut diriwayatkan dari Hisyam bin Al Mughirah Ats-Tsaqafi, dia merupakan periwayat yang *dha'if*.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Al Hasan. Kami menemukannya ternyata hadits tersebut sanadnya *mursal*. Di samping itu, hadits ini tidak mengandung penjelasan, kecuali bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan hubungan bertetangga. Hadits ini sama sekali tidak mengandung jejak yang ditinggalkan, jejak yang samar, maupun indikasi yang menerangkan tentang *syuf'ah*. Ini sama seperti komentar yang telah kami sebutkan sebelum penjelasan hadits ini.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Ibnu Abi Mulaikah. Kami menemukannya ternyata hadits ini sanadnya juga *mursal*. Di samping itu, hadits ini tidak mengandung penjelasan kecuali, "*Partner itu lebih berhak mendapatkan barang yang berdekatan dengannya.*" Kami tidak menolak kebenaran penjelasan ini, bahkan kami berpendapat sesuai dengan hadits ini.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Amru bin Asy-Syarid, dari Abi Rafi', dari ayahnya. Kami menemukannya ternyata mereka tidak mempunyai keterkaitan dengan hadits ini. Karena, hadits ini tidak mengandung penjelasan kecuali "Seorang yang bertetangga lebih berhak mendapatkan barang yang berdampingan dan berdekatan dengannya," dan hadits ini tidak mengandung penjelasan maupun jejak nyata tentang *syuf'ah*.

Hamam telah menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la bin Ka'ab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Amru bin Asy-Syarid menceritakan hadits dari

Asy-Syarid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, الْمَرْءُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِصَقَبِهِ "*Seseorang itu lebih berhak dan lebih patut (diprioritaskan) mendapatkan barang yang berdekatan dengannya.*"

Aku bertanya pada Amru, "Apa itu *shabquhu?*" Dia menjawab, "*Syuf'ah.*" Aku bertanya, "Orang-orang menduga bahwa *syuf'ah* itu adalah hubungan bertetangga." Amru berkata, "Orang-orang mengatakan demikian.

Periwayat hadits tersebut, yaitu Amru bin Syarid, dia berpendapat tidak ada hak *syuf'ah* lantaran hubungan bertetangga. Dia tidak meyakini redaksi hadits yang diriwayatkannya memberi kepastian hak *syuf'ah* berdasarkan hubungan bertetangga tersebut. Jadi, seluruh pernyataan yang disampaikan oleh mereka berdasarkan hadits ini tidak lah benar.

Kalau pun benar hadits-hadits ini *shahih* dan memberikan penjelasan yang konkrit, bahwa *syuf'ah* itu menjadi hak orang yang bertetangga, maka tentu hukum, pernyataan dan keputusan Rasulullah ﷺ: فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ "*Sehingga ketika masing-masing bagian yang telah diukur itu menjadi jelas, dan pengalokasian tempat barang yang dijual sudah diketahui, maka tidak ada hak syuf'ah,*" ini memberi kepastian hukum mengenai hak *syuf'ah* bagi tetangga tersebut seluruhnya, dan kemusykilan itu hilang.

Bagaimana tidak demikian, padahal tidak ada penjelasan yang terkandung dalam satu dari sekian banyak hadits tersebut seperti komentar yang telah kami sebutkan, dan mayoritas sejumlah hadits itu tidak *shahih.* Dan seharusnya tidak perlu berkonsentrasi pada sejumlah hadits tersebut, karena kelemahan

berbagai sumber periwayatannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di antara pernyataan yang tergolong berani dari para ulama belakangan ini pada masa mereka dan beragam kebiasaan buruk mereka, padahal kebenaran itu hanya kepunyaan Allah Ta'ala, yaitu komentar sebagian mereka mengenai hadits yang terbukti diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, yaitu sabda beliau: فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ "*Sehingga ketika masing-masing bagian yang telah diukur itu menjadi jelas, dan pengalokasian tempat barang yang dijual sudah diketahui, maka tidak ada hak syuf'ah.*", mereka menyatakan bahwa redaksi ini bukanlah ucapan Nabi ﷺ.

Darimana sumbernya mereka menemukan komentar seperti ini? Siapa yang mengabarkan kepada mereka mengenai komentar ini? Kaum tersebut benar-benar telah diberi oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebohongan dalam agama dengan bagian yang sempuran. -Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari pemberian seperti ini.-

Mereka berkomentar mengenai hadits telah diriwayatkan dari Abu Daud; Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Idris yaitu Abdullah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syibah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, atau dari Sa'id bin Al Musayyib, atau dari para tabi'in semuanya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قُسِّمَتْ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا.

"*Ketika lahan tanah itu telah dipecah menjadi beberapa bagian, dan* (dengan pembagian itu) *masing-masing bagian yang telah diukur itu menjadi jelas batasnya, maka tidak ada hak syuf'ah yang bersangkutan dengan tanah tersebut.*"

Mereka berkomentar: Benar tidak ada hak *syuf'ah*, tetapi pemecahan menjadi beberapa bagian maupun pembatasan bagian dengan ukuran yang jelas itu bukanlah faktor yang menetapkan adanya hak *syuf'ah* yang bersangkutan dengan tanah tersebut, tetapi faktor yang menetapkan hak *syuf'ah* adalah jual beli bagian hak milik bersama tersebut. Komentar ini adalah bukti yang kuat yang membuktikan ketiadaan rasa malu dari diri orang yang mengatakannya.

Allah benar-benar melindung Rasul-Nya dari pernyataan yang lemah dan pernyataan yang tidak berguna. Setiap orang yang mempunyai intuisi yang sempurna benar-benar mengetahui secara meyakinkan, bahwa hak *syuf'ah* itu tidak memiliki ruang untuk masuk ke dalam pembagian tersebut. Jadi, bagaimana bisa hak *syuf'ah* itu berkaitan dengan lahan tanah yang telah dipecah menjadi beberapa bagian yang jelas? Apakah kamu berpendapat salah seorang di antara mereka berdua boleh mengambil alih harta kepunyaan partnernya secara paksa? Ini tidak mungkin.

Bagaimana bisa pengambil alihan secara paksa harta kepunyaan orang lain itu dapat terjadi, padahal hadits tersebut adalah hadits *musnad*, yang sekali tempo para periwayat yang tepercaya menuturkan redaksi hadits ini dari Rasulullah ﷺ, dan pada kesempatan yang lain, mereka menghubungkannya pada redaksi yang lain kepunyaan Rasulullah ﷺ.

Seperti hadits yang kami telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh, Ubaidillah bin Muhammad Al

Umari menceritakan kepada kami, Abu Ibrahim Yahya bin Abi Qatilah Al Madani menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلاَ شُفْعَةَ.

"*Syuf'ah itu diberlakukan atas barang yang belum dipecahkan menjadi beberapa bagian, sehingga ketika bagian-bagian yang telah diukur itu menjadi jelas, maka tidak ada hak syuf'ah.*"

Jadi, kerusakan berbagai pendapat yang telah disebutkan itu terlihat secara konkrit, dan pendapat yang paling mengandung kerusakan di antara sejumlah pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah. Karena dia menentang semua hadits tersebut. Dia tidak pernah berpegangan; baik dengan hadits *shahih*, riwayat yang lemah, maupun pendapat sahabat. Bahkan dia menentang seluruh riwayat yang datang dari seorang sahabat mengenai *syuf'ah* tersebut. Karena, riwayat dari para sahabat, seperti riwayat yang telah kami kemukakan dari Umar dan Utsman, bahwa bagian-bagian yang telah diukur dengan jelas itu memutus hak *syuf'ah*.

Riwayat dari Umar tentang hak *syuf'ah* bagi seorang yang bertetangga, dan sebagian ahli hadits menambahkan "yang berhimpitan (dengan penjual)", tetapi redaksi ini tidak dikenal secara umum. Bahkan kalau pun benar redaksi ini *shahih*, telah

datang keterangan yang bersifat umum dari Umar, berupa redaksi, "Bagi seorang yang bertetangga," redaksi ini menambah pemahaman lebih dibanding kata "yang berhimpitan (*Al Mulaaziq*)."

Diriwayatkan dari Sa'id dan Abi Rafi', namun mereka tidak pernah menyebutkan, bahwa hak *syuf'ah* dapat diberikan pada seorang yang bertetangga yang mana di antara mereka (penjual dan tetangga) itu ada jalan yang bukan milik pribadi. Penjelasan tersebut tidak pula diriwayatkan dari Amru bin Huraits dan tidak pula dari seorang di antara para sahabat.

Sementara pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, mereka berpegangan dengan hadits ini dan hadits yang serupa lainnya, yaitu hadits yang mengandung penjelasan; "*Sehingga ketika bagian-bagian yang telah diukur itu menjadi jelas, dan pengalokasian tempat yang dijual itu sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak syuf'ah.*"

Hadits ini menjadi penjelasan tambahan yang tidak dapat dibenarkan seseorang mengabaikannya. Tambahan penjelasan yang disampaikan oleh seorang yang adil memeganginya hukumnya wajib.

Disamping itu, karena sabda Rasulullah ﷺ: "*Ketika lahan tanah itu telah dipecah menjadi beberapa bagian, maka tidak ada hak syuf'ah.*" Ini memberikan kepastian kebenaran pendapat kami, dan bukan pendapat mereka.

Sehingga kalaupun tambahan penjelasan oleh Ma'mar itu tidak pernah muncul, sebab sekalipun lahan tanah dan rumah itu dipecahkan menjadi beberapa bagian, tetapi jalan menuju lahan tanah dan rumah itu merupakan jalan pribadi yang menjadi

kepunyaan pemiliknya, sehingga mereka tidak pernah memecahnya menjadi beberapa bagian. Oleh sebab itu, tanah tersebut tidak bisa dipecah menjadi beberapa bagian sesudah mereka tidak lagi membagi jalan tersebut. Tetapi sebagian tanah itu dipecah menjadi beberapa bagian dan juga sebagian tanah lain yang telah diukur dengan batas yang jelas. Nabi ﷺ sama sekali tidak pernah membatalkan hak *syuf'ah* lantaran pemecahan sebagian tanah menjadi beberapa bagian, akan tetapi beliau membatalkan hak *syuf'ah* lantaran sebab pemecahan tanah secara keseluruhan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

كِتَابُ السَّلَمِ

KITAB SALAM

1612. Masalah: Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm ﷺ berkata: Akad *salam* bukanlah jual beli, karena pembuatan istilah yang bersangkutan dengan urusan agama tidak dimiliki kecuali oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya ﷺ.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ hanya menyebutkannya dengan istilah *salaf*, *tasliif*, atau *salam*. Jual beli boleh dilakukan dengan mata uang dinar dan dirham secara tunai dan penyerahannya boleh dilakukan kemudian untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan sampai kondisinya lapangan.

Akad salam tidak boleh dilakukan kecuali harus untuk jangka waktu yang ditentukan. Jual beli setiap barang yang dimiliki secara penuh hukumnya boleh, selama tidak ada *nash* yang melarang jual beli barang tersebut. Tidak boleh melakukan akad *salam* kecuali, barang yang ditakar dan ditimbang. Tidak boleh melakukan akad *salam* berupa hewan, barang yang diukur meteran, atau barang dengan satuan bilangan, dan tidak boleh

pula melakukan akad *salam* berupa barang lain kecuali barang yang telah kami sebutkan.

Jual beli barang yang belum dimiliki hukumnya tidak boleh. Akad *salam* barang yang belum dimiliki hukumnya diperbolehkan. Jual beli tidak boleh dilakukan sama sekali kecuali barang yang bentuknya telah diketahui. Melakukan akad *salam* pada barang yang bentuknya telah diketahui itu tidak diperbolehkan.

Landasan akad *salam* adalah, hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Syaiban bin Farukh, Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya dan Abu Bakar berkata dari Ibnu Aliyah, hadits ini dalam kitabku diriwayatkan dari Ibnu Nami, sedang dalam kitab kepunyaan selainku diriwayatkan dari Ibnu Uyainah.

Syaiban berkata: Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepada kami. Kemudian Abdul Warits dan periwayat yang lain bertemu, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, Abdullah bin Katsir menceritakan kepadaku, dari Abi Al Minhal, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ إِلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

"*Barangsiapa melakukan* salaf (salam), *hendaknya dia jangan melakukan salaf kecuali dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas.*"

Jadi, hadits ini menjelaskan larangan melakukan *salaf* dan mengharamkannya kecuali barang yang diukur dengan takaran atau barang yang diukur dengan timbangan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abi Al Minhal, dari Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"*Barangsiapa melakukan salaf (*salam*), hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"*Barangsiapa melakukan* salam, *hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.*"

Jadi, hadits ini mengandung penjelasan yang menetapkan jangka waktu yang diketahui.

Larangan Nabi ﷺ tentang jual beli yang mengandung *gharar*, dan tentang jual beli sesuatu yang belum dimiliki, benar-benar *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah. Sehingga pendapat yang telah kami sampaikan itu benar-benar sesuai dengan *nash*. -Segala puji milik Allah ﷻ.-

Al Auza'i, jumhur pengikut madzhab Abu Hanifah, para pengikut madzhab Malik, dan para pengikut madzhab kami yaitu madzhab Zhahiri, membedakan antara jual beli dan *salam*.

Ibnu Al Qashar berkata: Ikatan yang mempergunakan pernyataan jual beli, boleh dilakukan secara tunai. Ikatan yang mempergunakan pernyataan *salam*, tidak boleh dilakukan kecuali dengan menetapkan jangka waktu.

Al Auza'i berkata: Perikatan yang jangka waktunya tiga hari atau kurang, maka ikatan itu merupakan jual beli. Sedangkan ikatan yang jangka waktunya lebih dari tiga hari, maka ikatan itu merupakan *salam*.

Al Qumi, yang merupakan tokoh para pengikut madzhab Abu Hanifah, berkata: *Akad salam* bukanlah jual beli.

Keterangan yang telah kami sebutkan itu mengandung perbedaan pendapat, kami akan menyebutkan sebagian di antara perbedaan pendapat yang mana Allah ﷻ telah beri kemudahan untuk menjelaskannya.

Sekelompok ulama menghukumi makruh melakukan *salam* secara keseluruhan; ini seperti keterangan yang telah kami riwayatkan, dari Muhammad bin Al Mutsanna, Amru bin Ashim Al

Kalabi menceritakan kepada kami, Hamam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, "Bahwa dia menghukumi makruh melakukan akad *salam* seluruhnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dia berkata: Mereka menuturkan *Al Inah* di hadapan Muhammad bin Sirin. Dia berkata: Aku telah menceritakan bahwa Ibnu Abbas selalu berkata: Uang dirham itu ditukar dengan uang dirham yang lain dan di antara penyerahan kedua uang dirham itu ada jangka waktu (*jariirah*).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Hafsh menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Masruq, dia berkata: *Al Inah* hukumnya haram.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Ar-Rabi' bin Shabiih, dari Al Hasan, dan Ibnu Sirin, "Bahwa mereka menghukumi makruh melakukan *Al Inah*, dan ikatan yang orang-orang turut terlibat di dalamnya adalah *Al Inah* tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, dari Abi Jinab, dan Zaid bin Mardanibah, mereka berkata: "Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Abul Hamid: Apabila ada seseorang yang menyampaikan pertanyaan kepadamu tentang *Al Inah*, maka sesungguhnya *Al Inah* itu adalah ikatan yang menyerupai riba."

Al Inah itu pada hakikatnya adalah *salam* itu sendiri, atau jual beli barang untuk jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Tidak ada perbedaan pendapat

mengenai hukum jual beli seperti ini. Sehingga yang tersisa adalah perbedaan pendapat mengenai akad *salam*.

Ali berkata: Tidak ada dalil yang terkandung dalam diri seseorang yang sebanding dengan Rasulullah ﷺ.

Malik dan Abu Hanifah memperbolehkan melakukan *salam* berupa barang yang diukur dengan satuan bilangan, dan barang yang diukur dengan meteran, yaitu segala jenis tekstil, tanpa menyebutkan timbangannya, dan melarang melakukan *salaf* secara tunai.

Kesimpulan ini adalah sesuatu yang ganjil dari pendapat mereka berdua. Karena, jika benar pernyataan Rasulullah ﷺ: "*untuk jangka waktu yang diketahui*," itu mengandung pengertian yang melarang untuk melakukan akad *salam* secara tunai, maka tentu perintah meninggalkan *salaf yang disebutkan* oleh Rasulullah ﷺ itu dikecualikan dengan takaran yang jelas, atau timbangan yang jelas, ini adalah perintah yang sangat kuat dalam pengharaman dan lebih kukuh dalam hal larangan melakukan akad *salam* dengan selain takaran atau timbangan.

Apabila mengqiyaskan barang yang ditakar, barang yang ditimbang, barang yang diukur dengan meteran, dan barang yang diukur dengan satuan bilangan itu diperkenankan, maka tentu mengqiyaskan hukum bolehnya transaksi *salam* secara tunai pada bolehnya *salam* untuk jangka waktu itu lebih diprioritaskan. Jadi, kerusakan pendapat Malik dan Abu Hanifah ini terlihat dengan jelas disertai bukti yang meyakinkan, dan tidak ada keraguan di dalamnya.

Justru, larangan melakukan akad *salaf* dengan selain barang yang diukur dengan takaran dan timbangan itu lebih tegas dan

konkrit. Karena, larangan itu muncul dengan pernyataan larangan. Padahal tidak boleh melakukan qiyas menurut mereka yang bergelut di dalamnya jika qiyas itu bertentangan dengan *nash* yang ada.

Asy-Syafi'i membenarkan akad *salam* secara tunai dengan mengqiyaskan pada hukum asal *salam* itu sendiri, yaitu bolehnya melakukan akad *salam* untuk jangka waktu yang sudah diketahui. Dia pun lalu membenarkan akad *salam* dengan segala jenis barang dengan mengqiyaskan pada barang yang diukur dengan takaran dan timbangan.

Jadi, penentangan terhadap hadits tersebut tersusun dalam semua komentar yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i. Padahal dia termasuk orang yang sudah biasa mempergunakan dalil qiyas di antara, namun dia adalah orang yang terburuk melakukan kekeliruan di antara mereka.

Apabila dikatakan: Akad *salam* adalah jual beli yang dikecualikan dari kelompok jual beli barang yang belum dimiliki? Maka kami katakan: Pendapat ini tidak benar, karena pendapat tersebut merupakan pernyataan tanpa dalil, dan tidaklah setiap harta yang ditukar dengan harta yang lain itu dinamakan jual beli. Akad *salam* ini merupakan akad pinjaman (*Al Qardh*), yaitu pinjaman dana dengan kewajiban mengembalikan dana yang lain, dan akad *salam* itu bukanlah jual beli, tanpa ada perbedaan pendapat.

Abu Hanifah tidak membenarkan akad *salam* berupa hewan, sedangkan Malik dan Asy-Syafi'i membenarkannya. Sepengetahuan kami, pembatasan larangan melakukan akad *salam* pada hewan, tanpa adanya larangan melakukan akad *salam* selain pada barang yang mereka bolehkan, yaitu selain barang yang

diukur dengan takaran dan timbangan; maka itu sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang kuat, kecuali sebagian mereka mengambil kesimpulan yang bias dalam pemahaman dengan menyatakan, bahwa telah diriwayatkan dari Umar, dia berkata: "Yang termasuk riba adalah perkara yang hampir tidak samar seperti akad *salam* dengan ukuran umur (hewan)."

Mereka berkata: Umar adalah ulama yang dapat dijadikan pegangan dalam soal bahasa. Dia tidak menyampaikan pendapat semacam ini kecuali ini adalah hal t*auqifi.*

Kami katakan pada sebagian mereka: Pendapat ini tidak diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Umar. Kemudian jika pendapat ini benar diriwayatkan dari Umar, tentu pendapat Umar ini malah menjadi dalil yang melemahkan pendapat kalian.

Karena keterangan ini mengandung penjelasan, bahwa dia melarang jual beli buah-buahan, saat buah-buahan itu hampir dipetik (*mughdhafah*), dan kondisinya belum matang sesudah dipetik. Padahal kalian membenarkan jual beli buah-buahan tersebut sebelum matang dengan syarat memetikannya. Jadi, sesekali pendapat Umar menjadi pegangan, dan pada kesempatan lain pendapatnya Umar itu pun tidak dijadikan pegangan.

Kami telah meriwayatkan, yang bersumber diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Za`idah, dari Waki', dari Ma'mar, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Umar berkata: "Yang termasuk riba adalah jual beli buah-buahan yang hampir dipetik, tetapi belum matang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang

jaminan (*rahn*) dalam akad *salaf*? Dia menjawab: Itu adalah riba yang menjadi resiko yang harus ditanggung. Padahal mereka membenarkan adanya jaminan dalam akad *salaf*. Pendapat Ibnu Umar mengenai jaminan dalam akad *salaf*, bahwa jaminan dalam akad *salaf* itu merupakan riba, yang diriwayatkan dengan sumber yang lebih diunggulkan, bukanlah landasan hukum yang menguatkan, bahwa jaminan dalam akad *salaf* itu merupakan riba. Suatu perkara yang dikehendaki oleh Allah, maka pastilah terwujud.

Para pengikut madzhab Malik dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'I berargumentasi dengan keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah bin Amru bin Al Ash, "Bahwa dia biasa membeli unta jantan dengan dua ekor unta betina muda serta tiga ekor unta betina muda untuk jangka waktu tibanya unta zakat dengan sepengetahuan Rasulullah ﷺ dan dengan perintah beliau."

Ini hadits yang sanadnya amat sangat lemah. Hadits ini telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq. Sekali tempo dia meriwayatkannya dari Abi Sufyan, padahal tidak diketahui siapa itu Abi Sufyan, pada kesempatan lain ini diriwayatkan dari Muslim bin Katsir, padahal tidak diketahui siapa itu Muslim bin Katsir, pada kesempatan lainnya diriwayatkan dari Amru bin Dinar Ad-Dainuri, padahal tidak diketahui siapakah sosoknya, dan pada kesempatan lainnya diriwayatkan dari Amru bin Huraisy Az-Zubaidi, padahal tidak diketahui siapakah sosoknya.

Sekali tempo Muhammad bin Ishaq membalik sanad tersebut. Dia meletakkan periwayat pertama menjadi yang terakhir, dan periwayat yang terakhir menjadi yang pertama;

misalnya dia meriwayatkannya dari Yazid bin Abu Habib, dari Muslim, dari Jubair, dari Abi Sufyan, dari Amru bin Huraisy. Sanad hadits yang semacam ini, maka tidak akan ada yang tertarik untuk memeganginya kecuali orang yang secara terang-terangan berpegang pada riwayat yang tidak benar, atau bahkan dia itu orang bodoh yang buta.

Kalau pun benar hadits ini *shahih*, tentu itu malah menjadi dalil yang melemahkan pendapat para pengikut madzhab Malik dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, karena kesepakatan jangka waktu akad *salam* itu sampai zakat dikeluarkan, menurut mereka itu tidak dibolehkan. Jadi, mereka benar-benar menentang hadits tersebut. Kedatangan unta zakat pada masa hidup Rasulullah ﷺ itu sangat beragam (waktunya), antara lain ada yang kedatangannya waktunya kurang dari sehari, seperti Baliy dan Juhainah, dan ada yang menghabiskan waktu lebih dua puluh hari seperti unta zakat yang datang dari Tamim dan Thayyi`.

Di samping itu, para pengikut madzhab Malik tidak membenarkan melakukan akad *salam* unta dengan unta kecuali dengan syarat unta tersebut mengandung keragaman dalam hal kemampuan menempuh perjalanan dan keunggulan yang jelas dibanding sejenisnya. Padahal syarat ini tidak pernah disebutkan dalam hadits ini.

Apabila mereka mengatakan: Kami menafsirkannya seperti ini? Maka Kami katakan: Jika kalian melakukan penafsiran seperti itu, maka kalian benar-benar telah melakukan kebohongan dan menambahkan ke dalam hadits itu penjelasan yang tidak terkandung dalam hadits tersebut, dan juga penjelasan yang tidak pernah diriwayatkan sama sekali dalam satu dari sekian banyak hadits yang diriwayatkan.

Para pengikut madzhab Malik yang biasa berargumentasi dengan keterangan yang rusak, seperti harusnya berwudhu karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat, dan wudhu dengan mempergunakan *khamer*, harus memegangi hadits ini, karena hadits ini sama dengan keterangan yang rusak tersebut. Sebagian mereka berkata: Hadits tersebut tanpa sepengetahuan Nabi ﷺ.

Maka kami katakan: Pernyataan ini adalah sesuatu yang ganjil, pendapat Umar, "Termasuk riba adalah akad *salam* dengan ukuran umur." Hal ini disandarkan kepada Nabi ﷺ berdasarkan perkiraan yang salah. Sedangkan hadits ini tanpa sepengetahuan Nabi ﷺ, di dalam *nash* hadits tersebut disebutkan: "Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk memungut unta zakat, lalu aku membeli unta jantan dengan dua ekor onta betina muda dan tiga ekor unta betina muda untuk jangka waktu, yaitu tibanya unta zakat. Lalu tatkala unta zakat itu telah tiba, Rasulullah ﷺ pun membayarnya. Sungguh buruk sekali pendapat ini lantaran tidak mempunyai rasa malu sedikit pun."

Janganlah kalian mencampuradukkan dengan keterangan yang telah diriwayatkan, yaitu Rasulullah ﷺ mempunyai tanggungan unta jantan muda, lalu beliau membayarnya. Sebab, tidak diragukan lagi, bahwa perbuatan Nabi itu adalah akad pinjaman, seperti keterangan yang telah disebutkan dalam pembahasan *qardh* dari buku ini.

Demikian juga, "Perbuatan Nabi ﷺ membeli budak laki-laki yang mengungsi kepada beliau dengan alat bayar berupa dua budak laki-laki, dan membeli Shafiyah Ummul Mukminin dengan tujuh orang budak laki-laki." Sebab, setiap barang yang dibeli tersebut diserahkan secara tunai.

Para pengikut madzhab Malik yang berargumentasi dengan hadits Al Hajaj bin Artha`ah yang menerangkan, bahwa umrah itu ibadah *Sunnah*, dan juga dengan berbagai hadits *mursal* dan sejumlah keterangan lain yang rusak, harus berpendapat, bahwa berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Amru bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qathan, Yazid bin Zurai', dan Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, seluruhnya berkata: Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Judub, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli hewan dengan hewan secara tidak tunai."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Abi Za`idah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ خَيْرَ فِيْهِ نَسَاءً

"*Hewan, yang mana dua ekor ditukar dengan seekor tidak ada masalah selama dilakukan serah terima secara tunai, dan tidak ada kebaikan sama sekali dalam melakukan jual beli hewan tersebut secara tidak tunai.*"

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah sahabat Ibnu Abbas, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli hewan dengan hewan yang dilakukan secara tidak tunai."

Ini adalah hadits *mursal* yang terbaik sanadnya, tetapi para pengikut madzhab Malik menentangnya secara keseluruhan. Mereka membenarkan seluruh jual beli hewan dengan hewan dari jenis yang lain yang dilakukan secara tidak tunai. Mereka membenarkan jual beli jenis hewan yang sama selama sifat-sifatnya itu berbeda, mereka membenarkan ini berdasarkan argumentasi yang bermacam-macam dan tidak masuk akal.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah telah lalai mengambil kesimpulan: bahwa sabda Nabi ﷺ, الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ "*Zakat itu hanya diberlakukan pada hewan ternak yang menggembala sendiri (tanpa diberi pakan)*" adalah dalil yang menerangkan bahwa selain hewan ternak yang menggembala sendiri itu tidak dikenakan kewajiban zakat.

Mengapa mereka tidak mengatakan dalam kasus ini: Pelarangan Rasulullah tentang jual beli hewan dengan hewan secara tidak tunai, adalah dalil yang menerangkan bolehnya jual beli barang selain emas dan perak dengan hewan secara tidak tunai, akan tetapi mereka memang kaum yang tidak mengerti hukum fikih.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah membenarkan *mukatabah* dengan pelayan yang masih muda, membayar maskawin berupa pelayan yang masih muda yang diserahkan kemudian. Tetapi mereka menolak melakukan akad *salam* dengan pelayan yang masih muda.

Mereka berkata: Hal-hal dalam pernikahan itu diperbolehkan berbeda dengan berbagai jenis jual beli? Maka kami katakan: Pencurian hukumnya berbeda dengan hukum pernikahan, padahal kalian benar-benar membagi-bagi sesuatu

yang menjadi maskawin itu sesuai dengan besaran harta yang dalam pencurian harta itu tangan boleh dipotong. Tidak ada dalam hukum itu kecuali hukum itu berbeda dengan seluruh hukum lainnya. Kemudian perbedaan hukum itu pun tidak lantas mencegah kalian untuk mengqiyaskan sebagian hukum tersebut dengan sebagian hukum yang lain jika kalian menginginkan.

Di antara ulama yang memiliki pendapat serupa dengan pendapat kami, telah diriwayatkan dari mereka; seperti keterangan yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Al Aswad bin Qais, bahwa dia mendengar Nabih Al Anzi meriwayatkan dari Abi Sa'id Al Khudri, dia berkata: "Akad *salam* boleh dilakukan dengan ukuran standar harga pasar, akan tetapi tambahi sejumlah dirham atau dinar kamu untuk jangka waktu yang diketahui dan takaran yang jelas."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Aswad bin Qais, dari Nabih, dari Abi Sa'id, diriwayatkan pula keterangan yang sama dengan riwayat Syu'bah.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Muhammad bin Muhabbib menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abi Hayyan At-Taimi, dari seseorang, dari Ibnu Abbas, ayat ini; إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى "*Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282), turun berkenaan dengan *salaf* dengan takaran yang jelas, dan untuk jangka waktu yang diketahui.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Isa Al Hanath menceritakan kepada kami, dari ayahnya, "Aku pernah

mendengar Ibnu Umar berkata: Takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Akad *salam* diperbolehkan dengan *Karaabis*, yaitu kain kapas, dan sutera.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Akad *salam* dengan *Sabaa 'ib*, yaitu kain leni." seluruh barang yang telah disebutkan itu dapat diukur dengan timbangan.

Sepengetahuan kami, tidak diriwayatkan dari seorang sahabatpun riwayat yang membenarkan akad *salam* secara tunai, dengan selain barang yang diukur dengan takaran maupun timbangan kecuali riwayat yang masih diperdebatkan di antara mereka, yaitu akad *salam* berupa hewan. Jadi, telah terjadi perbedaan pendapat mengenai akad *salam* hewan yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar.

Kami juga telah meriwayatkan keterangan yang memperbolehkan akad *salam* hewan dari Ibnu Abbas berdasarkan kesimpulan dalil, dan bukan berdasarkan *nash*.

Kami telah meriwayatkan larangan melakukan akad *salam* hewan dari Umar, Hudzaifah, Abdurrahman bin Samurah, dengan sanad yang *shahih*, dan dari para sahabat yang lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1613. Masalah: Jangka waktu dalam akad *salam* adalah waktu yang dapat dinyatakan dengan istilah jangka waktu, sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ. Beliau tidak membuat batasan jangka waktu dari jangka waktu yang ada,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.*" "*Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka,*" (Qs. An-Nahl [16]: 44).

Jadi, jangka waktu pemesanan itu adalah satu jam dan yang lebih dari itu.

Sebagian para pengikut madzhab Abu Hanifah berkata: Jangka waktu dalam akad *salam* itu tidak kurang dari setengah hari. Sebagian mereka berkata: Jangka waktu dalam akad *salam* tidak kurang dari tiga hari. Ini pembuatan batas waktu yang *fasid*, karena pembatasan waktu itu tidak disertai dalil sama sekali.

Para pengikut madzhab Malik berkata: Jangka waktu akad *salam* selama dua hari atau kurang hukumnya makruh. Sa'id bin Al Musayyab berkata: Jangka waktu dalam akad *salam* adalah jangka waktu yang mana harga pasar mengalami perubahan. Pendapat ini amat sangat lemah, karena pembatasan tersebut adalah pembatasan tanpa adanya dalil. Kemudian harga pasar itu terkadang berubah pada hari itu juga, dan terkadang tidak pernah berubah dalam jangka waktu beberapa bulan.

Kedua pendapat madzhab mereka itu, sepengetahuan kami tidak ada seorangpun sebelum mereka yang lebih dahulu membuat batasan tersebut dalam aturan Allah ﷻ. Al Laits berkata: Lima belas hari.

1614. Masalah: Alat bayar dalam akad *salam* tidak boleh dibayarkan kecuali dengan cara diserahkan pada saat kontrak disepakati. Jadi, apabila kedua pihak yang mengadakan akad *salam* itu berpisah sebelum pembayaran semua alat bayar selesai dilakukan, maka kontrak *salam* itu batal. Karena, "Rasulullah ﷺ menyuruh melakukan *salaf* (*salam*) dengan takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui."

At-Tasliif menurut bahasa yang dipergunakan oleh Rasulullah ﷺ dalam memerintahkan kita, maksudnya adalah pembayaran dalam rangka pemesanan suatu barang. Jadi, Barangsiapa tidak lebih dahulu melakukan penyerahan alat bayar dalam akad *salam*, maka dia tidak dapat memesan barang apapun. Akan tetapi hal itu disebut janji untuk memesan barang.

Kalau pembeli menyerahkan sebagian alat bayar, dan tidak menyerahkan sebagian alat bayar lainnya; baik sebagian angkanya itu lebih besar atau lebih kecil daripada sebagian alat bayar yang telah diserahkan, tetapi akad *salam* itu merupakan akad tunggal dan ikatan yang tunggal. Dan setiap ikatan tunggal yang mengandung sifat akad yang *fasid* dan sifat akad yang dibolehkan, maka seluruh ikatan itu *fasid*.

Karena ikatan yang tunggal itu tidak dapat dipecah menjadi beberapa bagian, dan sikap saling ridha tidak akan pernah terjadi

pada saat kontrak disepakati kecuali dengan menyerahkan semua alat bayar, dan bukan hanya menyerahkan sebagian alat bayar, tidak menyerahkan sebagian alat bayar lainnya.

Jadi, kesepakatan mengenai akad yang mereka lakukan tanpa adanya saling ridha itu tidak terealisir, sebab kesepakatan malah menjadi tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan bukan dilakukan suka sama suka.

Akad *salam*, walaupun bukan jual beli, namun dia adalah transaksi tidak tunai hingga waktu tertentu yang mereka lakukan, dan juga berupa perdagangan, sehingga *salam* tidak boleh kecuali dilakukan dengan saling ridha. Pendapat kami ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syubramah, Ahmad, Asy-Syafi'i, Abi Sulaiman, dan para pengikut madzhab mereka.

Abu Hanifah berkata: Akad *salam* yang berkaitan dengan sebagian alat bayar yang telah diserahkan hukumnya sah, sedangkan yang berkaitan dengan sebagian alat bayar yang belum diserahkan, maka hukumnya batal.

Malik berkata: Apabila penyerahan alat bayar itu ditunda satu atau dua hari, maka kontrak *salam* hukumnya boleh, sedangkan Apabila ditunda lebih dari dua hari atau dengan jangka waktu tertentu, maka seluruh kontrak *salam* tersebut hukumnya batal.

Kedua pendapat ini dua pendapat yang *fasid*, seperti keterangan yang telah kami sebutkan, apalagi pendapat Malik, di samping *fasid*, pendapat Malik itu juga merupakan pendapat yang kontradiktif dengan pengertian akad *salam*. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1615. Masalah: Apabila penjual menemukan kecacatan pada alat bayar yang telah diserahkan, maka jika dia mengajukan syarat bersih dari kecacatan, maka kontrak *salam* batal; karena alat bayar yang diserahkan itu berbeda dengan alat bayar yang telah disepakati pada saat kontrak *salam* dilakukan. Sehingga akad *salam* itu berubah statusnya menjadi akad *salam* yang alat pembayarannya sama sekali belum diserahkan.

Apabila penjual itu tidak pernah mengajukan syarat bersih dari kecacatan, maka dia adalah pihak yang diberi kewenangan memilih menahan alat bayar yang telah diterima, dan dia tidak boleh menuntut alat bayar kecuali alat bayar yang bercacat tersebut, atau mengembalikan alat bayar yang bercacat tersebut, dan kontrak *salam* itu dibatalkan.

Karena, jika dia memilih mengembalikan alat bayar yang bercacat, maka akad *salam* itu statusnya berubah menjadi akad *salam* yang alat bayarnya belum diserahkan secara penuh, sehingga akad *salam* tersebut adalah ikatan yang batal. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata: Dia boleh meminta ganti alat bayar yang mengandung campuran dan berkualitas rendah (*Zaa`if*), dan dia boleh membatalkan sebagian kontrak sesuai dengan besaran jumlah alat bayar yang ditemukan dan tidak berharga (*suttuq*), dan alat bayar yang tersisa itu dinyatakan sah.

Malik berkata: Penjual dapat meminta ganti seluruh alat bayar tersebut. Bantahan mengenai pernyataan ini sama seperti bantahan sebelumnya, tidak ada perbedaan sama sekali.

1616. Masalah: Bagi kedua pihak yang mengadakan akad *salam,* tidak diperbolehkan menentukan syarat dalam akad *salam* tentang penyerahan barang di tempat tertentu. Apabila mereka melakukan penentuan syarat tersebut, maka seluruh kontrak *salam fasid.* Setiap kali kami telah mengatakan, atau kami akan selalu mengatakan, bahwa ikatan itu *fasid,* maka perikatan itu harus dinyatakan batal, serta dihukumi sama seperti hukum *ghashab.*

Landasan hukum tersebut adalah, bahwa syarat penyerahan barang di tempat tertentu itu adalah syarat yang tidak diatur dalam Al Qur`an. Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

"*Setiap syarat yang tidak (diatur) dalam Kitabullah, maka syarat tersebut merupakan sesuatu yang batil, walaupun ada seratus syarat.*"

Tetapi hak *salam* ada di tangan penerima pesanan barang atau penjual. Jadi, jikalau dia berjumpa dengannya ketika sudah tiba masa penyerahan barang itu, maka pembeli boleh menuntutnya untuk menyerahkan hak pembeli kepadanya. Jika penerima pesanan itu tidak ada ketika sudah tiba masa penyerahan barang, maka hakim mengadilinya dengan mengambil dari hartanya apabila dia ditemukan memiliki harta, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya," (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Jadi, penerima pesanan (penjual) adalah orang yang disuruh menyampaikan amanatnya jikalau amanat itu sudah wajib diserahkan oleh penerima pesanan tersebut, dan pembeli memintanya.

Pendapat yang masyhur dari Ibnu Al Qasim adalah, bahwa akad *salam* tersebut batal jika tempat penyerahan barang itu tidak pernah disebutkan."

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Barang membutuhkan biaya perawatan dan muatan, maka akad *salam* hukumnya batal jika tempat penyerahan barang tidak pernah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sementara barang yang tidak membutuhkan muatan dan tidak pula biaya perawatan, *salam* hukumnya boleh, walaupun tempat penyerahan barang itu tidak pernah ditentukan berdasarkan kesepakatan."

Ini semua kesimpulan pendapat yang tidak didukung dalil yang membenarkannya. Jadi, kesimpulan pendapat tersebut lemah.

1617. Masalah: Penetapan syarat adanya pihak penanggung (*kafiil*) dalam akad salam, menyebabkan akad *salam* tersebut manjadi *fasid.* Karena, syarat adanya pihak penanggung itu adalah syarat yang tidak diatur dalam *kitabullah*, sehingga syarat tersebut adalah sesuatu yang batal.

Penetapan syarat jaminan dalam akad *salam*, hukumnya boleh, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam pembahasan *Rahn*, jadi aku tidak perlu mengulangnya kembali. Di antara ulama yang membatalkan akad *salam* lantaran adanya penetapan syarat jaminan ini adalah Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dan ulama lainnya.

1618. Masalah: Akad *salam* hukumnya boleh berupa dinar dan dirham jika dipesan dalam bentuk barang, karena dinar dan dirham itu dapat diukur dengan timbangan yang jelas. Jadi, *salam* tersebut diperkenankan sesuai dengan *nash* sabda Rasulullah ﷺ. Sementara Malik melarang melakukan akad *salam* tersebut. Sepengetahuan kami, dia tidak mempunyai landasan hukum sama sekali.

Di antara akad *salam* yang boleh dilakukan adalah, menyerahkan alat bayar berupa hewan yang boleh dimiliki dan dipindahkan hak kepemilikannya, walaupun tidak boleh dijualnya, atau boleh juga menjualnya, untuk memesan daging dari jenis hewan yang sama apabila halal memakan dagingnya, atau untuk memesan daging dari jenis hewan yang berbeda, seperti menyerahkan alat bayar berupa budak laki-laki, budak perempuan, anjing, kucing, gibas, kambing kacang jantan, unta, sapi, kijang, ayam jago, atau alat bayar lain selain yang telah disebutkan, untuk memesan daging kambing gibas, daging kerbau, daging kambing kacang jantan atau daging jenis hewan lainnya. Karena seluruhnya adalah *salaf* (akad *salam*) dengan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui.

Tidak diperbolehkan melakukan *salam* berupa hewan, karena hewan tidak dapat diukur dengan takaran dan tidak pula dengan timbangan yang jelas.

Boleh menyerahkan alat bayar berupa gandum untuk memesan tepung gandum, dan alat bayar berupa tepung gandum untuk memesan gandum, dengan syarat menambahkan sebagian atas sebagian yang lain (secara *tafaadhul*), dan bagaimana cara yang mereka sukai. Demikian juga, menyerahkan alat bayar berupa minyak untuk memesan buah Zaitun, dan alat bayar berupa buah Zaitun untuk memesan minyak, alat bayar berupa susu untuk memesan susu, dan segala jenis barang lainnya, kecuali barang yang telah kami terangkan dalam pembahasan riba.

Yaitu alat bayar berupa emas untuk memesan perak, atau perak untuk memesan emas, karena akad *salam* tersebut sama sekali tidak dibolehkan. Atau (alat bayar) berupa kurma, jewawut, gandum, dan garam, tidak diperbolehkan menyerahkan alat bayar jenis makanan dari semua jenis makanan tersebut, baik untuk memesan jenis makanan yang sama maupun untuk memesan jenis makanan yang berbeda dari makanan tersebut.

Semua jenis makanan tersebut boleh diserahkan sebagai alat bayar untuk memesan barang selain makanan tersebut. Yaitu semua barang yang dapat diukur dengan takaran dan timbangan, kecuali benih tanaman apapun jenisnya, tidak boleh menyerahkannya sebagai alat bayar untuk memesan tanaman gandum, kecuali anggur basah dan anggur kering. Tidak diperbolehkan pula menyerahkan salah satunya sebagai alat bayar untuk memesan jenis yang lain dengan takaran, tetapi diperbolehkan menyerahkan setiap jenis dari anggur basah dan anggur kering sebagai alat bayar untuk memesan jenis yang lain

dengan timbangan, ini sesuai dengan alasan yang telah kami terangkan dalam pembahasan riba, sehingga tidak perlu mengulangnya kembali.

Di antara pernyataan yang menghimpun seluruh masalah *salam* tersebut adalah, sabda Rasulullah ﷺ,

فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"*Hendaknya dia melakukan salaf (salam) dengan takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.*"

Jadi, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengecualikan barang apapun dari *salam* tersebut selain semua jenis barang yang telah disebutkan.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119),

وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka,*" (Qs. An-Nahl [16]: 44),

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari Ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Jadi, Barangsiapa mengharamkan sesuatu, yang Rasulullah ﷺ tidak pernah jelaskan pengharamkannya, maka dia benar-benar telah membuat aturan agama yang Allah tidak pernah izinkan. Barangsiapa menyampaikan atas nama Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh beliau, atau menyandarkannya kepada beliau, maka sesungguhnya dia benar-benar menyampaikan kebohongan atas nama Rasulullah. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

"*Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan kebohongan atas namaku, hendaknya dia bersiap-siap menempati duduknya di neraka.*"

Mereka yang menentang kami berbeda pendapat. Abu Hanifah membenarkan penyerahan alat bayar semua jenis barang

yang dapat diukur dengan takaran untuk memesan semua jenis barang yang dapat diukur dengan timbangan. Dia dan Sufyan Ats-Tsauri membenarkan penyerahan alat bayar berupa tanaman gandum untuk memesan jenis daging, dan alat bayar berupa jenis daging untuk memesan tanaman gandum.

Malik membenarkan penyerahan alat bayar berupa besi untuk memesan tembaga. Sedangkan Abu Hanifah mengharamkan *salam* tersebut, dan dia menetapkannya sebagai riba,

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"*Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 82).

Asy-Syafi'i membenarkan penyerahan alat bayar berupa uang selain emas dan perak (*fuluus*) untuk memesan uang selain emas dan perak. Sufyan Ats-Tsauri membenarkan penyerahan alat bayar berupa roti untuk memesan tepung dari jenis yang sama.

Pasal

Kami mencoba meluruskan landasan hukum yang menjadi pegangan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i dalam memperbolehkan *salam* secara tunai yang dibayar kemudian, untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Kedua hadits berikut ini:

Hadits Pertama, Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar, dia berkata: Al Hasan bin Ahmad bin Abi Syu'aib Al Harani menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Rasulullah ﷺ membeli unta yang layak disembelih (*jazur*) dari orang badui arab dengan satu *wasaq* kurma *dakhirah,* yaitu jenis kurma terbaik Madinah (*ajwah*). Lalu Rasulullah ﷺ membawa unta itu ke rumahnya. Beliau lantas mencari kurma tersebut, tetapi beliau tidak menemukannya. Beliau lalu berkata pada orang badui tersebut, يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّا ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخِيرَةِ، وَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ عِنْدَنَا، فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ؟ "*Wahai hamba Allah, sesungguhnya kami membeli darimu unta jazur dengan satu wasaq kurma dakhirah, kami melihat bahwa kurma itu ada pada kami, lalu kami mencarinya, ternyata kami tidak menemukannya?*

Orang badui itu berkata: Aduh tuan telah merusak kesepakatan dan tidak memenuhi kewajiban! Beberapa sahabat yang hadir lalu menghardiknya, mereka berkata: Apakah kamu mengucapkan perkataan ini pada Rasulullah ﷺ?

Rasulullah ﷺ bersabda, دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً "*Tinggalkan dia, karena sesungguhnya pemilik kebenaran mempunyai hak berpendapat.*" Kemudian beliau mengulang ucapan tersebut untuk kali kedua, seperti pernyataan yang telah kami sampaikan. Orang badui itu berkata: Aduh tuan telah merusak kesepakatan dan tidak memenuhi kewajiban!

Aisyah berkata: Tatkala orang badui itu tidak juga memahami ucapan beliau, Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada

Ummi Hakim: أَقْرِضِينَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ الذَّخِيرَةِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَنَا فَنَقْضِيَكَ؟

"*Berikan kami pinjaman satu wasaq kurma dakhirah, sampai kurma itu dimiliki kami, sehingga (dengan kurma itu) kami akan membayarmu?*"

Ummi Hakim berkata: Kirimkan seorang utusan yang datang sembari membawanya. Lalu beliau berkata pada orang badui tersebut: *Ikutlah pergi bersamanya, sampai dengan dia membayarmu.*" Al Bazzar telah menyebutkan redaksi yang tersisa dari hadits tersebut.

Hadits ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka, bahkan ini melemahkan madzhab mereka dan madzhab kami. Karena, jual beli tersebut belum selesai setelah kesepakatan itu diambil antara Nabi ﷺ dan orang badui tersebut; karena mereka belum berpisah dengan meninggalkan majlis akad.

Demikian *nash* hadits tersebut, dan kesimpulan hukum tersebut diterangkan oleh perkataan Nabi ﷺ pada orang badui tersebut, "*sesungguhnya kami membeli darimu unta jazur dengan satu wasaq kurma dakhirah, kami melihat bahwa kurma itu ada pada kami, lalu kami mencarinya, ternyata kami tidak menemukannya?,*" dan pernyataan Aisyah dalam hadits ini, "Tatkala orang badui itu tidak juga memahami ucapan beliau, beliau mengajukan pinjaman pada Ummi Hakim.",

Jadi, tidak ragu lagi, bahwa Nabi ﷺ ketika menyampaikan pernyataan seperti ini, beliau tetap melanjutkan akad jual beli yang waktunya dibatasi bersama orang badui tersebut. Jual beli itu dianggap sempurna dengan adanya alat bayar, dan bentuk penerimaan alat bayar oleh orang badui tersebut.

Hadits ini adalah argumentasi yang melemahkan para pengikut madzhab Abu Hanifah dan para pengikut madzhab Malik. Karena mereka berpendapat, bahwa jual beli tersebut sudah sempurna sebelum meninggalkan majelis akad.

Mereka tidak dapat dibenarkan mengatakan, bahwa hadits ini dihapus dengan penyebutan jangka waktu dalam akad *salam*. Karena, penyebutan jangka waktu dalam akad *salam* itu terjadi pada masa awal h*ijarah* ke Madinah; hal tersebut seperti hadits yang kami telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ tiba di Madinah pada saat mereka melakukan akad salam kurma selama dua dan tiga tahun, lalu beliau bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ مِنْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barangsiapa melakukan akad salam, hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui."

Hadits Aisyah ini disampaikan sesudah hadits tersebut.

Apabila dikatakan: Ucapan Nabi ﷺ, دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً "*Tinggalkan dia, karena sesungguhnya pemilik kebenaran mempunyai hak berpendapat.*" Ini adalah dalil yang menerangkan, bahwa jual beli tersebut telah selesai disepakati di antara mereka.

Kami menjawab: Karena Nabi ﷺ tidak pernah mengatakan, "Bahwa orang badui ini adalah pemilik kebenaran," tetapi beliau hanya mengabarkan bahwa pemilik kebenaran itu mempunyai hak berpendapat. Dan yang benar adalah demikian. Maha suci Allah, orang badui itu pemilik kebenaran, padahal dia memiliki sifat ingkar janji dan tidak memenuhi kewajiban kepada Nabi ﷺ.

Hadits Kedua: Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Yazid bin Ziyad bin Abi Al Ja'di menceritakan kepada kami, Abu Shakhrah; Jami' bin Syadad menceritakan kepada kami, dari Thariq bin Abdullah Al Muharibi: dia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ sebanyak dua kali. Sekali di pasar Dzil Majaz, pada saat beliau menyeru dengan suara yang amat keras:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا.

"*Wahai manusia ucapkanlah: Laailaahaillallaah, maka kalian akan mendapatkan kebahagian.*"

Sementara itu Abu Lahab mengikutinya dari belakang sembari membawa batu, dia melukai kedua telapak kaki dan kedua mata kaki beliau hingga berdarah. Tatkala Islam sudah mulai terlihat kuat, beliau mendatangi Madinah, kami menyambut dari Ar-Rabadzah, hingga kami berhenti di dekat Madinah, dan kami ditemani istri kami. Tiba-tiba seorang lelaki menghampiri kami, lalu dia mengucapkan salam kepada kami, lalu kami pun menjawab salamnya.

Kami membawa unta, lalu beliau bertanya: "Apakah kalian mau menjual unta jamal ini?" Kami mengiyakannya. Dia bertanya, "Dengan harga berapa?" Kami menjawab, "Dengan harga sekian, dan sekian *sha'* kurma," beliau berkata, "Aku benar-benar membelinya," lalu memegang kepala unta tersebut sewaktu beliau masuk Madinah.

Kami pun lalu saling menyalahkan, dan kami berkata, "Kalian telah menyerahkan unta jamal kalian kepada seorang lelaki yang kalian tidak kenali?"

Istriku berkata, "Janganlah kalian saling menyalahkan (mengecam), sungguh aku melihat raut wajah, yang tidak patut membatalkan kesepakatan dengan kalian, aku tidak pernah melihat wajah yang lebih menyerupai rembulan pada malam bulan purnama daripada wajahnya."

Tatkala waktu sore telah tiba, seorang lelaki menemui kami, dia lalu berkata, "Aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian, dan beliau menyuruh kalian, 'Makanlah kalian sampai kenyang, dan lakukan penakaran sampai hak kalian terpenuhi'."

Keesokan harinya, kami masuk Madinah, ternyata Rasulullah sedang berdiri di atas mimbar, sembari menasehati manusia. Dia menuturkan redaksi yang tersisa dari hadits tersebut.

Ali berkata: Hadits ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka, karena dua alasan:

Pertama, bahwa hadits tersebut tidak mengandung dalil yang menerangkan, bahwa orang yang membeli unta itu adalah Rasulullah ﷺ, dan tidak pula mengandung dalil yang menerangkan, bahwa Rasulullah mengetahui sifat pembelian sang pembeli tersebut.

Kesimpulan yang lebih diunggulkan bahwa orang selain Rasulullah itulah pihak pembeli unta jamal tersebut, dengan bukti ucapan Thariq, bahwa dia pernah melihat Rasulullah ﷺ sebanyak dua kali, sekali di pasar Dzil Majaz dan sekali pada saat beliau berdiri di atas mimbar sembari berkhutbah.

Kalau benar Nabi ﷺ adalah orang yang membeli unta jamal tersebut, tentu dia melihatnya sebanyak tiga kali. Kesimpulan ini bertentangan dengan hadits tersebut. Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa pembeli unta jamal itu adalah orang lain selain Rasulullah, dan tidak ada landasan hukum yang terkandung dalam perbuatan orang lain selain Rasulullah.

Di kalangan para sahabat Nabi ﷺ dikenal unta jamal yang memiliki kecepatan berlari di atas rata-rata (*Al Baari*), *Wasamah* dan *Mu'amalah al jamiilah.* Sahabat Bilal pernah membeli satu *sha'* kurma dengan dua *sha'* kurma. Keistimewaan seorang dari kalangan sahabat dipastikan tidak dapat mengunggulinya Abu Bakar dan Umar. Selain itu, pembeli unta jamal itu memohon agar Rasulullah ﷺ membayar harga unta jamal itu kepada kaum tersebut, lalu beliau pun melakukan permohonan tersebut.

Kedua, Jika saja benar, bahwa Rasulullah ﷺ itu adalah pembeli unta jamal tersebut, atau Rasulullah mengetahui perkara pembelian unta jamal tersebut, lalu beliau tidak mengingkarinya, maka tentu hadits Ibnu Abbas yang menetapkan adanya jangka waktu tersebut merupakan hadits yang mengandung keterangan lebih dibanding hadits tersebut, yaitu dengan tambahan keterangan yang harus digabungkan ke dalam hadits tersebut, dan tidak dapat dibenarkan mengabaikannya.

Jadi, pegangan mereka dengan kedua hadits ini batal. Hendaknya orang yang membaca kitab kami ini mengetahui,

bahwa kedua hadits tersebut merupakan dua hadits *shahih*, yang tidak ada kecacatan di dalamnya, hanya saja kesimpulan mengenai kedua hadits tersebut adalah seperti kesimpulan yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1619. Masalah: Barangsiapa melakukan akad *salam* berupa dua jenis barang, tetapi dia tidak pernah menjelaskan ukuran setiap jenis dari kedua jenis barang tersebut, maka akad *salam* tersebut merupakan kontrak yang batal, dan harus dirusak kesepakatannya. Misalnya dia melakukan akad *salam* berupa dua *qafiz* gandum dan jewawut; karena dia tidak mengetahui berapa ukuran gandum dari dua *qafiz* tersebut, atau berapa ukuran jewawut dari dua *qafiz* tersebut.

Tidak boleh memastikan, bahwa kedua jenis barang itu masing-masing separuh. Karena tidak ada bukti yang menerangkan kepastian ukuran tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila dua orang memesan pada satu orang, maka *salam* tersebut hukumnya boleh. Dan *salam* tersebut dibagi di antara mereka sesuai dengan besaran porsi milik mereka berdua terkait dengan alat bayar yang mereka serahkan. Karena barang yang dipesan oleh mereka itu tiada lain adalah disesuaikan dengan perimbangan harga barang tersebut, tanpa ada perbedaan pendapat sedikitpun.

Kalau satu orang memesan pada dua orang penjual dengan kontrak tunggal, maka mereka berdua mempunyai hak yang sama menyangkut alat bayar yang telah mereka terima. Karena,

keduanya adalah dua pihak yang bermitra dalam pemilikan alat bayar tersebut, dan mereka menerimanya bersama-sama.

Jadi, tidak diperbolehkan bagi seorang di antara mereka berdua mendapatkan lebih banyak dibanding yang lainnya dalam kepemilikan alat bayar tersebut, kecuali dijelaskan pada waktu akad disepakati, bahwa orang ini berhak mendapatkan sepertiga alat bayar tersebut, dan orang ini berhak mendapatkan dua pertiga alat bayar tersebut, atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat mereka. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

1620. Masalah: Harus menjelaskan barang yang dipesan dengan ciri-ciri yang dapat dijelaskan spesifikasinya. Karena jika pemesan tidak melakukan ketentuan tentang barang tersebut, maka yang terjadi adalah perdagangan yang tidak dilakukan dengan saling ridha.

Sebab, pemesan tidak mengetahui alat bayar yang akan diserahkan kepada penerima pesanan, dan penerima pesanan pun tidak mengetahui barang yang berhak diterima oleh pemesan dari penerima pesanan tersebut. Jadi, *salam* tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Saling ridha itu tidak boleh dilakukan dan tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan ukuran yang jelas. -Hanya kepada Allah, kami berpegangan.-

1621. Masalah: Akad *salam* boleh dilakukan pada barang yang belum tersedia sewaktu akad *salam* disepakati, dan juga pada barang yang telah tersedia, serta akad itu pula diperbolehkan kepada orang penerima pesanan yang belum

memiliki barangnya, atau kepada penerima pesanan yang sudah memiliki barang tersebut. Tidak diperbolehkan melakukan akad *salam* berupa barang yang tidak tersedia pada waktu penyerahan.

Landasan hukum tersebut adalah, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh melakukan akad *salam*, seperti hadits yang telah kami sebutkan, yaitu beliau menjelaskan harus dengan takaran dan dengan timbangan, serta untuk jangka waktu yang diketahui.

Jadi, jika benar akad *salam* suatu barang itu tidak boleh kecuali pada waktu barang telah tersedia atau kepada penjual yang sudah memiliki barang yang dipesan pada waktu akad salam, maka tentu Nabi ﷺ tidak akan lalai untuk menjelaskan ketentuan tersebut, sehingga beliau menyerahkan kita untuk berpegangan pada selain Nabi. Maha suci Allah dari ketentuan tersebut.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Akad *salam* barang yang tidak tersedia pada waktu penyerahan, maka *salam* tersebut adalah pembebanan melakukan sesuatu yang tidak dapat disanggupi. Akad *salam* seperti ini adalah sesuatu yang batil, Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Jadi, akad *salam* seperti itu adalah ikatan yang bergantung pada syarat yang batal, sehingga akad *salam* tersebut adalah ikatan yang batal.

Pernyataan kami mengenai ketentuan barang ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abi Sulaiman. Sementara yang tidak memperbolehkan akad *salam* suatu barang yang belum tersedia pada waktu akad *salam* disepakati antara lain adalah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah.

Abu Hanifah menambahkan, dia berpendapat: Tidak diperbolehkan melakukan akad *salam* kecuali berkenaan dengan barang yang tersedia sejak akad *salam* tersebut disepakati sampai pada waktu penyerahan, yaitu barang tidak hilang kepemilikannya dalam jangka waktu tersebut walaupun sebentar. Sepengetahuan kami, pendapat ini tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun sebelum Abu Hanifah.

Al Hasan bin Hayy berkata: Tidak boleh melakukan akad *salam* suatu barang yang akan hilang kepemilikannya walaupun dalam waktu yang sebentar dari setahun. Pendapat ini diketahui tidak diriwayatkan dari seorangpun sebelumnya.

Mereka yang menolak ketentuan akad *salam* ini berargumentasi dengan larangan Rasulullah tentang jual beli bulir tanaman sampai bijinya mengeras, dan jual beli buah-buahan sampai layak konsumsi.

Larangan Rasulullah ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka. Kesimpulan tersebut

bermula, bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang larangan Rasulullah lantaran mereka memperbolehkan akad *salam* berupa gandum dan jewawut, padahal kedua jenis barang itu sesudah akad *salam* disepakati masih berbentuk bulir, yang belum mengeras.

Mengenai jual beli buah-buahan sebelum layak konsumsi, maka ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka, karena *salam* menurut pengikut madzhab Abu Hanifah dan menurut madzhab kami bukanlah jual beli. Jadi, pegangan mereka dengan larangan Rasulullah tersebut secara keseluruhan dinyatakan batal.

Jika pun benar akad *salam* itu adalah jual beli, tentu akad *salam* tersebut tidak boleh dilakukan. Karena, Nabi melarang jual beli barang yang belum dimiliki. Tidak boleh juga melakukan jual beli barang yang dimilikinya pada waktu *salam* disepakati.

Apabila mereka mengecualikan akad *salam* dari jual beli barang yang belum dimiliki. Maka kami katakan: Mereka harus mengecualikannya dari sejumlah jual beli buah-buah sebelum layak konsumsi. Jika tidak demikian, maka kalian membuat keputusan hukum yang batil.

Mereka mencampuradukkan dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari seseorang keturunan Najran, dari Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُسْلِفُوْا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

"Janganlah kalian melakukan salam (buah) pohon kurma sampai dengan layak konsumsi."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Burti Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari An-Najrani, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ: "Bahwa beliau melarang melakukan *salaf* (akad *salam*) buah pohon kurma sampai layak konsumsi."

An-Najrani adalah periwayat yang ganjil, yang mana hadits An-Najrani ini tidak sepatutnya membuat mereka melampaui batas. Di samping itu, hadits tersebut tidak mengandung penjelasan kecuali hanya buah pohon kurma.

Apabila mereka mengatakan: Kami mengkiaskan pada buah pohon kurma tersebut? Maka kami menjawab: Mengapa kalian tidak mengkiaskan selain hewan ternak yang menggembala sendiri pada hewan ternak yang menggembala sendiri, di samping itu hadits tersebut tidak mengandung penjelasan seperti pendapat mereka, yaitu ketentuan harus terus-menerus tersedianya barang yang dipesan sampai pada waktu penyerahan.

Mengenai akad *salam* kepada orang (penjual) yang mana barang yang dipesan itu belum dimilikinya: Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Abi Zaa`idah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar ketika ditanya tentang seseorang yang membeli sesuatu barang untuk jangka waktu tertentu, padahal barang tersebut belum dimilikinya sejak awal, dia berpendapat tidak ada masalah dengan pembelian barang tersebut.

Ibnu Al Musayyab, Ikrimah, Thawus, dan Ibnu Sirin menghukumi makruh. Jadi, seluruh landasan hukum yaitu sejumlah *atsar* yang menjadi pegangan mereka itu batal.

Mereka menyebutkan mengenai ketentuan larangan *salam* kepada orang yang mana barang yang dipesan itu belum dimilikinya, yang diriwayatkan dari orang selain Rasulullah ﷺ, yaitu keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Amru yaitu Ibnu Murah menceritakan kepada kami, dari Abi Al Bukhturi, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang *salam* pohon kurma? Dia menjawab, "Rasulullah melarang jual beli (buah) pohon kurma sampai dengan layak konsumsi."

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *salam* pohon kurma? Dia menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang melakukan jual beli buah pohon kurma sampai layak dikonsumsi."

Diriwayatkan dari Al Bukhari, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murah, dari Abu Al Bukhturi: Aku bertanya pada Ibnu Umar tentang *salam* pohon kurma? Lalu dia menjawab, "Umar melarang melakukan jual beli buah kurma sampai layak konsumsi."

Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar: "Tidak ada masalah bagi seseorang melakukan *salam* berupa bahan makanan yang dapat dijelaskan spesifikasinya, untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan, selama akad *salam* itu bukan berupa tanaman yang belum layak konsumsi, atau buah yang belum layak konsumsi."

Diriwayatkan dari Abi Tsaur, Ma'la menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Thariq menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: Umar berkata, "Jangan kalian melakukan *salam* segala jenis barang yang masih kecil sampai dengan barang itu besar." Mereka menyebutkan hukum makruh melakukan *salam* tersebut dari Al Aswad, dan Ibrahim.

Ali berkata: Tidak ada landasan hukum yang dijadikan pegangan pada diri seseorang selain Rasulullah ﷺ. Bagaimana tidak, kesimpulan yang nampak dari pernyataan Umar dan putranya, serta Ibnu Abbas: bahwa mereka melarang melakukan *salam* itu khusus bagi orang yang melakukan *salam* tanaman tertentu atau buah pohon kurma tertentu. *Nash* berbagai keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar: Bahwasanya mereka berpendapat *salam* adalah jual beli, sementara para pengikut madzhab Abu Hanifah tidak berpendapat *salam* adalah jual beli.

Di antara kesalahan tersebut adalah memposisikan pendapat mereka berdua sebagai landasan hukum untuk memberi kepastian suatu perkara, yang tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk memberi kepastian perkara yang lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1622. Masalah: Apabila seorang penjual menerima pesanan barang, lalu dia menyia-nyiakan penyerahannya, atau dia melakukan kesibukan yang lain, sampai dengan waktu penyerahan itu berlalu, dan barang tidak tersedia, maka pembeli memiliki dua

pilihan, menunggu sampai barang tersedia, atau menuntut barang dengan nilai tukar yang sama dengan barang tersebut jika itu tersedia pada waktu itu dari jenis barang apapun, selama mereka berdua saling suka melakukannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"*Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Sesuatu yang patut dihormati dari hak pemilik *salam* saat dia tidak sanggup menyediakan barang tertentu yang menjadi haknya, adalah sama seperti sesuatu yang patut dihormati dari barang sejenis yang patut dihormati. Kami telah menyebutkannya dalam pembahasan jual beli.

1623. Masalah: Tidak boleh melakukan pembatalan akad *salam*, karena pembatalan akad itu adalah jual beli (tukar menukar) yang sah, ini sesuai dengan penjelasan yang telah kami terangkan sebelum masalah ini. Telah diriwayatkan secara *shahih*: "Nabi ﷺ melarang melakukan jual beli barang yang belum diserah terimakan, dan melarang jual beli barang yang tidak ada." Karena, jual beli barang tersebut memiliki unsur *gharar*. Tetapi jika dia membebaskannya dari segala tuntutan yang dia kehendaki, maka pembebasan itu adalah perbuatan yang baik. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1624. Masalah: Pelurusan berbagai jenis jual beli: Apabila ada seseorang membeli tanah, maka tanah berserta seluruh aset yang ada di atas tanah tersebut, seperti banguan yang sudah tidak berfungsi atau pohon yang masih ada, menjadi kepunyaannya.

Demikian juga, apabila ada seseorang membeli rumah, maka semua bangunannya itu menjadi kepunyaannya, begitu juga seluruh material yang terpasang pada rumah tersebut, seperti pintu, tangga dan lain sebagainya.

Ketentuan hukum jual beli ini adalah *ijma'* yang meyakinkan. Dan banyak orang secara kontinyu mengadakan jual beli rumah dan tanah sejak masa hidup Rasulullah ﷺ dengan cara demikian. Tidak ada seharipun terlewati dari praktek jual beli rumah dan tanah seperti ini.

Barang yang diletakkan di dalam rumah selain bangunan seperti sejumlah daun pintu, tangga, batu bata, jendela, balok kayu dan barang lainnya, tidak menjadi milik pembeli. Dan pembeli tidak memiliki tanaman yang dicabut dan tidak tumbuh kembali, bahkan tanaman tersebut tetap kepunyaan penjualnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila ada seseorang membeli beberapa material bangunan atau pohon tanpa membeli tanahnya, maka seluruh barang tersebut harus diambil dan tidak boleh dibiarkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.- Pembahasan *salam* telah selesai.

كِتَابُ الهِبَاتِ

KITAB HIBAH

1625. Masalah: Tidak boleh dihibahkan kecuali barang yang jelas wujudnya, diketahui jumlahnya, ciri-ciri yang spesifik, dan nilai tukarnya. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka hibah tersebut adalah pemberian batal yang harus dikembalikan.

Demikian juga, hibah barang yang belum tercipta sesudah proses hibah itu dilakukan, ini seperti orang yang menghibahkan anak budak perempuan kepunyaannya yang akan lahir, kambing, atau seluruh jenis hewan lain yang menjadi kepunyaannya. Atau menghibahkan buah yang dihasilkan pohon kepunyaannya selama satu musim. Demikian juga dengan seluruh jenis barang lain yang belum tercipta, karena barang yang belum diketahui wujudnya, maka itu bukanlah suatu barang.

Kalau benar sesuatu yang belum diketahui wujudnya itu adalah suatu barang, maka tentu Allah ﷻ terus-menerus bersama dengan segala jenis barang tersebut. Keyakinan seperti ini adalah suatu kekufuran dari orang yang mengatakannya.

Hibah, sedekah, dan pemberian (hadiah), masing-masing dari perbuatan tersebut menuntut adanya wujud barang yang dihibahkan dan disedekahkan, sehingga apabila ada seseorang memberikan barang yang belum diketahui wujudnya, atau bersedekah barang yang belum diketahui wujudnya, maka dia belum memberikan barang apapun, tidak menghibahkan barang apapun, dan tidak bersedekah barang apapun.

Apabila dia tidak pernah mengerjakan seluruh ketentuan hibah yang telah kami sebutkan, maka tidak ada aturan hukum apapun mengikatkannya. Allah ﷻ benar-benar mengharamkan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ harta benda kepunyaan orang lain kecuali dengan disertai kelapangan hati mereka.

Tidak diperbolehkan memastikan kelapangan hati seseorang atas pemberian sesuatu barang yang ciri-cirinya tidak diketahui secara spesifik, dan tidak pula diketahui apa wujudnya, tidak pula diketahui seberapa besar jumlahnya, dan tidak pula diketahui nilai tukarnya.

Terkadang hati seseorang merasa sangat lapang menyerahkan suatu barang dan menjualnya. Kalau ciri-ciri dan besarannya itu diketahui secara spesifik, tetapi tidak diketahui nilai tukarnya, maka hatinya pun tidak akan pernah merasa lapang memberikannya.

Pemberian hak milik barang ini adalah bentuk perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, jadi hukumnya haram, serta tidak halal.

Demikian juga, apabila ada seseorang memberikan atau menyedekahkan sebanyak satu dirham dari sejumlah dirham ini, sebanyak satu *rithl* dari tepung ini, atau sebanyak satu *sha'* dari

gandum ini, maka seluruh perbuatan tersebut adalah perbuatan yang batil, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. Karena, sedekah maupun hibahnya itu tidak ditujukan secara spesifik pada barang yang diukur dengan takaran tertentu, tidak pula pada barang yang diukur dengan timbangan tertentu, dan tidak pula pada barang yang diukur dengan satuan bilangan tertentu. Sehingga dia belum menghibahkan dan belum bersedekah.

Demikian juga, hibah, sedekah dan pemberian itu tidak diboleh diberikan kepada orang yang tidak diketahui, dan tidak pula kepada orang yang belum ada (belum tercipta), ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Masalah wakaf (*Al Habs*), berbeda dengan ini semua, karena ada *nash* yang menerangkannya secara khusus mengenai wakaf ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pengqiyasan hukum hibah dengan hukum wakaf adalah sesuatu yang batil. Yang mana setiap perkara itu memiliki aturan hukum sendiri yang khusus berkenaan dengan perkara tersebut berdasarkan nash.

Apabila mereka menyebutkan hadits, yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik, bahwa Dihyah berkata pada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, berikan aku budak perempuan muda dari tahanan tersebut?" Rasulullah bersabda, اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً "*Pergi, dan ambil budak perempuan muda,*"

Dihyah lalu mengambil Shafiyah binti Huyyay. Tiba-tiba seorang sahabat datang, lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan putri Huyyay tokoh panutan Quraizhah dan Nadhir kepada Dihyah, dia tidak patut kecuali menjadi milikmu.

Rasulullah bersabda, "Panggilah dia dengan membawa Shafiyah." Anas bin Malik berkata: Dihyah lalu datang membawa Shafiyah. Lalu tatkala beliau ﷺ memandang pada Shafiyah, beliau berkata pada Dihyah, "*Ambil budak perempuan muda dari tahanan tersebut kecuali Shafiyah*' – dan beliau memerdekakan serta menikahinya."

Hadits ini adalah bukti yang sangat kuat mendukung pendapat kami, karena pemberian itu kalau benar telah bersifat mengikat, tentu Rasulullah ﷺ tidak dapat dibenarkan menarik kembali pemberian tersebut, dan beliau terlindung dari perbuatan itu, tidak ada perumpamaan yang buruk pada diri Rasulullah. Beliau pernah ﷺ bersabda,

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

"*Tidak ada pada kami perumpamaan yang buruk. Orang yang meminta kembali hibahnya, bagaikan orang yang menelan kembali muntahan, juga bagaikan anjing yang menelan kembali air liurnya.*"

Mengenai pengambilan Shafiyah, penyelesaian status kepemilikan Shafiyah, dan kesempurnaan pemberian beliau ﷺ

pada Dihyah, itu terjadi pada waktu beliau ﷺ mengerti wujud Shafiyah, ciri-cirinya, atau ukurannya, dan siapa Shafiyah itu?

Apabila dikatakan: Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Tsabit, dari Anas, "Bahwasanya Nabi ﷺ membeli Shafiyah dari Dihyah, dan Shafiyah benar-benar jatuh ke dalam bagian miliknya, dengan tujuh orang budak laki-laki."

Maka kami katakan: Kedua hadits dari Anas itu *shahih*, dan susunan katanya jelas. Perkataan Anas: "Bahwa Shafiyah benar-benar jatuh ke dalam bagian miliknya," maksudnya adalah Dihyah mengambilnya pada waktu dia meminta kepada Nabi ﷺ seorang budak perempuan muda dari tahanan perang Khaibar tersebut? Lalu Rasulullah berkata padanya: "*Pergi dan ambil budak perempuan muda.*"

Tanpa adanya keraguan sedikitpun, bahwa orang yang mengambil suatu barang untuk dirinya dengan cara yang legal, maka barang tersebut benar-benar jatuh ke dalam bagian miliknya. Perkataan Anas: "Beliau ﷺ membelinya dengan tujuh orang budak laki-laki." Diarahkan pada salah satu dari dua interpretasi berikut:

Pertama, Rasulullah ﷺ mengambil Shafiyah dengan memberi nilai tukar kepada Dihyah. Anas menyebut perbuatan tersebut sebagai pembelian (*Syiraa`*).

Kedua, Dihyah pada waktu datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa Shafiyah, beliau berkata padanya: "Ambil selain Shafiyah," yang mana Dihyah benar-benar meminta Shafiyah kepada beliau. Maka Shafiyah pun benar-benar menjadi miliknya, dan jatuhnya Shafiyah ke dalam bagian milik Dihyah itu legal,

kemudian Nabi membeli Shafiyyah darinya dengan tujuh orang budak laki-laki.

Tidak ada keraguan sedikitpun di dalam kebenaran kedua hadits tersebut, dan tidak mungkin menggabungkan kedua hadits tersebut lantaran kebenaran kedua hadits tersebut, kecuali seperti keterangan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sesuatu yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, maka tidak ada keraguan pula di dalam kepemilikan suatu perkara yang tidak dapat dibenarkan kecuali dengan membelinya. -Kepada Allah ﷻ kami berpegangan.-

Apabila mereka menyebutkan: Sabda Rasulullah ﷺ pada Jabir: "*Kalau harta dari Bahrain benar-benar tiba, aku memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian harta.*" Maka kami katakan: Ini adalah janji dan bukan pemberian, dan nyatanya Abu Bakar رضي الله عنه benar-benar merealisasikan janji ini sesudah Rasulullah ﷺ meninggal dunia.

Mereka tidak berbeda pendapat mengenai masalah, bahwa orang yang mengucapkan janji kemudian dia meninggal dunia, maka ucapannya itu tidak dapat direalisasikan sesudah kematiannya. Ini pendapat Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab kami. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila ada seseorang mempunyai hak milik yang berada pada orang lain, dan harus dibayar kemudian; baik berupa uang dirham, uang dinar, atau uang selain dirham dan dinar, atau barang apapun, lalu dia berkata padanya, "Aku benar-benar menghibahkan padamu hak kepunyaanku yang ada padamu," atau dia berkata, "Aku benar-benar memberikan kepadamu hak kepunyaanku yang ada padamu." Atau berkata kepada orang lain, "Aku benar-benar menghibahkan kepadamu hak kepunyaanku

yang ada pada si fulan," atau berkata, "Aku benar-benar memberikan kepadamu hak kepunyaanku yang ada pada si fulan;" maka satu dari sekian ucapan itu tidak bersifat mengikat. Hal ini sesuai dengan keterangan hadits yang telah kami sebutkan.

Karena, penerima tidak mengetahui hak yang menjadi kepunyaan orang itu yang ada pada si fulan, dan berada di belahan dunia mana hak tersebut. Mungkin saja saat ini telah ada di bawah kepemilikan orang lain.

Tetapi pemberian ini hanya boleh dengan pernyataan: Pembebasan (*Ibraa'*), permaafan (tidak menuntut pembayaran hak), menggugurkan (*isqaath*) dan memberi keringan (*al wadh'*).

Boleh pula dengan pernyataan "sedekah," ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Asyajj, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Seseorang tertimpa musibah pada masa hidup Rasulullah ﷺ dalam bisnis buah-buahan yang telah dibelinya, sehingga dia terlilit banyak utang. Rasulullah ﷺ lalu berkata, تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ "*Bersedekahlah kalian semua (berikan keringanan) kepadanya.*" Perintah Rasulullah ini bersifat umum bagi pihak yang mempunyai tagihan dan selain mereka.

Apabila mereka menyebutkan firman Allah ﷻ, لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ "*untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.*" (Qs. Maryam [19]: 19). Maka kami menjawab: Berbagai perbuatan makhluk Allah dan segala hibah pemberian mereka tidak dapat diqiyaskan pada perbuatan Allah ﷻ dan segala hibah

pemberian-Nya, karena tidak ada penyuruh yang posisinya lebih tinggi di atas Allah, dan tidak ada aturan yang mengikat-Nya, bahkan Allah berwenang mengerjakan perbuatan apa saja yang Dia kehendaki, tidak ada yang berwenang menuntut keputusan Allah di kemudian hari.

Bagaimana dapat dikiaskan, padahal anak laki-laki yang dihibahkan itu adalah seorang makhluk yang tersusun dari diri seseorang yang sudah ada yang penciptaannya lebih dahulu, dan dari tanah, serta asupan yang dikonsumsi oleh ibunya, yang mana seluruh bahan itu telah lebih dahulu diciptakan. Demikian juga dengan udara untuk bernafas.

Allah ﷻ pengetahuannya benar-benar meliputi segala unsur dari seluruh ciptaan, berbeda dengan makhluk-Nya, dan seluruh ciptaan itu adalah kepunyaan-Nya, berbeda dengan makhluknya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mereka yang menentang kami telah membuat perbedaan antara hibah dan sedekah. Sebagian mereka memperbolehkan sedekah yang tidak dapat diserah terimakan, dan tidak memperbolehkan hibah kecuali berupa barang yang dapat diserah terimakan.

Sebagian mereka memperbolehkan penarikan kembali hibah pemberian, dan tidak memperbolehkan penarikan kembali sedekah. Untuk menjawab perbedaan antara hibah dan sedekah ini cukup dengan keterangan, "Bahwa Rasulullah ﷺ biasa menerima hibah dan pemberian, serta memakan hadiah, dan beliau tidak memakan sedekah." Menerima sedekah diharamkan atas beliau dan keluarganya, sementara segala jenis pemberian maupun segala jenis hibah tidak diharamkan bagi beliau dan keluarganya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1627. Masalah: Hibah tidak boleh disertai syarat apapun. Seperti orang yang memberi hibah dengan syarat penerima hibah itu tidak menjualnya, atau dengan syarat dia mengembangkannya, atau dengan segala syarat lain selain syarat yang telah disebutkan. Hibah yang disertai segala jenis persyaratan itu hukumnya batal serta harus ditolak.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak (diatur) dalam Kitabullah, adalah syarat yang batil.*"

Kaidah fikih pada setiap perkara yang sifatnya tidak mengikat kecuali itu berlaku dengan melegalkan sesuatu syarat yang ilegal, maka ikatan perkara tersebut dinyatakan tidak pernah bersifat mengikat lantaran adanya perkara yang ilegal tersebut.

1628. Masalah: Hibah yang mengandung syarat pemberian balasan yang sepadan hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab, hibah model ini merupakan hibah yang *fasid* serta harus ditolak, karena syarat memberi balasan yang sepadan ini tidak diatur dalam *kitabullah.*

Jadi, syarat tersebut adalah sesuatu yang batil, bahkan dalam Al Qur`an ada penjelasan mengenai larangan melakukan hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan. Allah ﷻ berfirman,

"*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 6).

Ini merupakan pendapat jumhur ulama salaf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Jahm; Yahya Al Jabaani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas mengenai penafsiran firman Allah ﷻ, وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan,*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 39), Ibnu Abbas menafsirkan: yaitu hadiah dari seseorang, atau hibah dari seseorang dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak daripada hadiah atau hibah tersebut. Itulah riba yang tidak akan bertambah pada sisi Allah dan pelakunya tidak diganjar atas perbuatan tersebut, namun tidak ada dosa yang harus ditanggungnya.

Ali berkata: Ini jika dia menyimpan maksud keinginannya itu di dalam hatinya. Jika dia menetapkan maksud tersebut sebagai syarat pemberian hibah atau hadiah, maka syarat tersebut adalah inti dari kebatilan dan perbuatan dosa.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Jahm, Muhammad bin Sa'id Al Aufi menceritakan kepada kami, Ayahku yaitu Sa'id bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, pamanku yaitu Al Husain bin Al Hasan bin Athiyah menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isam'il bin Ishaq Al Qadhi; Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai tafsir firman Allah ﷻ, وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ "*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 6), dia menafsirkan, "Janganlah kamu memberi sesuatu (barang) dengan tujuan agar kamu memperoleh balasan yang lebih baik daripada barang tersebut."

Ma'mar berkata: Thawus juga menafsirkan demikian. Al Hasan menafsirkan: Janganlah kamu memberi pemberianmu, dan tidak pula jasamu, dan janganlah kamu berharap memperoleh balasan yang lebih banyak.

Dengan sanad yang sama sampai pada Isma'il; Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari Harun, dari Abu Raja`, dari Ikrimah, وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ "*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 6), dia menafsirkan: Jangan kamu memberi harta dengan tujuan menipu serta berharap memperoleh balasan yang lebih baik daripada harta tersebut, yaitu balasan yang sepadan dari harta dunia.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Abu Mu'awiyah, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid dan Ibrahim An-Nakha'i, mereka semua menafsirkan: Jangan kamu memberi sesuatu barang dengan tujuan agar kamu memperoleh balasan yang lebih baik daripada sesuatu tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Ahmad bin Farj menceritakan kepada kami, Al Harawi menceritakan kepada kami, dari Ali bin Hasyim, Az-Zibiriqan menceritakan kepada kami, dari Abu Razin, وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 39). Abi Razin menafsirkan: Sesuatu yang kamu berikan dengan maksud agar kamu mendapatkan harta dunia, atau agar kamu memperoleh balasan yang sepadan atas pemberian tersebut, maka sesuatu pemberian itu tidak akan bertambah pada sisi Allah ﷻ.

Sedangkan, وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ "*dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 39), Abu Razin menafsirkan: Hadiah yang kamu berikan karena berharap keridhaan Allah ﷻ, maka pemberian itulah yang bertambah (berlipat ganda pahalanya).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Shafiyah, dari Sa'id bin Jubair, وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah,*" (Qs. Ar-Ruum 30]: 39). Dia menafsirkan: Yaitu dia memberikan suatu pemberian dengan tujuan agar orang yang menerima pemberian itu membalas pemberian tersebut.

Dengan sanad yang sama sampai pada Ibnu Al Jahm, Abu Bakr An-Nursi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Isra`il menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, dari Abu Malik, dia menafsirkan: Janganlah kamu memberikan suatu pemberian kepada orang-orang kaya dengan tujuan agar kamu memperoleh balasan yang lebih baik daripada pemberian tersebut.

Dengan sanad yang sama sampai pada Ibnu Al Jahm; Ahmad bin Farj menceritakan kepada kami, Al Harawi menceritakan kepada kami, Al Alaa` bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Abi Bazah, dia menafsirkan: Janganlah kamu memberikan sesuatu seraya berharap mendapatkan yang lebih banyak dari sesuatu tersebut.

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab mereka berpendapat, bahwa hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan itu dianggap tidak sah. Abu Hanifah dan Malik membolehkannya.

Sepengetahuan kami, mereka berdua tidak memiliki dalil hukum yang kuat kecuali, mereka berdua meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abu Ad-Darda`, dan Fadhalah bin Ubaid ﷺ, sebuah riwayat yang memperbolehkan hibah tersebut. Diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz, Atha`, Rabi'ah, Syuraih, Al Qasim bin Muhammad, Abi Az-Zinad, Yahya bin Sa'id Al Anshari, dan segolongan ulama dari kalangan tabi'in. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ.

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka."

Malik menentang pendapat yang telah kami sebutkan, karena mereka tidak memperbolehkan penarikan kembali hibah, sedang Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abi Sulaiman dan para pengikut madzhab mereka memperbolehkan hal tersebut.

Abu Hanifah menentang mereka, seperti keterangan yang akan kami sebutkan dalam pembahasan penarikan kembali hibah insya Allah.

Sedangkan kami, tidak ada dalil hukum menurut kami kecuali hanya terkandung di dalam ucapan Rasulullah ﷺ. Mereka yang menentang kami itu benar-benar menentang pendapat Ibnu Abbas, seperti keterangan yang telah kami sebutkan.

Riwayat, "*Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka,*" kami telah mengemukakan tiga alasan yang membatalkan argumentasi yang lemah ini, yang mana masing-masing dari ketiga alasan itu sudah dianggap cukup untuk membantah:

Pertama, keterangan tersebut adalah pernyataan yang sama sekali tidak *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, dan tidak diriwayatkan oleh orang yang memiliki kepribadian yang baik, karena riwayat tersebut adalah riwayat Katsir bin Zaid, dia adalah periwayat yang lemah serta diabaikan, atau hadits tersebut hadits *mursal.*

Kedua, mereka tidak menentang kami dalam masalah, bahwa orang yang mengenakan syarat pada orang lain agar mencukupinya, menari zapin (tarian khas melayu yang berasal dari

negeri Yaman) untuknya, pergi bersamanya ke perkebunan, atau atau mewarnai gamisnya dengan warna merah: bahwa syarat tersebut tidak mengikatnya. Mereka benar-benar membatalkan banyak ikatan lantaran banyaknya syarat. Sehingga mereka pun membatalkan argumentasi mereka sendiri, yaitu, "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka.*"

Jadi, tidak ragu lagi bahwa kaum muslimin tidak terikat dengan syarat-syarat mereka secara keseluruhan. Jika tidak ada keraguan lagi mengenai hal tersebut, dan tidak perbedaan pendapat, maka Rasulullah ﷺ telah menjelaskan secara konkrit, bahwa Setiap syarat yang tidak diatur dalam Kitabullah, adalah syarat yang batil, sehingga tidak ragu lagi, bahwa kaum muslimin tidak dapat dibenarkan menetapkan suatu syarat yang tidak diatur dalam *kitabullah.*

Ketiga, pernyataan ini kalau pun benar, maka tidak diperbolehkan kata "syarat-syarat" digabungkan (idhaafah) dengan kata "Al Muslimin", sehingga diucapkan: "*Syuruuthul Muslimin*" (syarat-syarat dari kaum muslimin), padahal kaum muslimin tidak terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali berkenaan dengan syarat-syarat yang dapat dibenarkan untuk dilakukan, bukan berkenaan dengan syarat-syarat yang dilarang melakukannya.

Memang benar adanya, bahwa telah diriwayatkan larangan dari Rasulullah ﷺ yang memberlakukan setiap syarat yang tidak diatur dalam *kitabullah,* dan membatalkan syarat tersebut jika sudah terjadi kesepakatan.

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa syarat-syarat kaum muslimin itu tiada lain hanya syarat-syarat yang telah diterangkan di dalam *kitabullah,* dan *Sunnah* Rasulullah ﷺ, yang diperintahkan mengikutinya secara wajib dalam *kitabullah.*

Seseorang tidak diperbolehkan memberitahukan bolehnya suatu syarat kecuali didukung dengan adanya *nash* yang membolehkannya. Jika tidak ada *nash* yang membolehkannya, maka *nash* yang membatalkan setiap syarat yang tidak diatur dalam *kitabullah* itu benar-benar telah disampaikan. Sehingga persoalan batalnya hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan menjadi tegas dan konkrit. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Orang yang membolehkannya berkata: Hibah tersebut adalah ikatan jual beli dari sekian banyak jenis jual beli. Kesimpulan ini tidak benar. Karena, jual beli tidak boleh dilakukan tanpa disertai alat bayar yang disebutkan, dan tidak boleh pula dengan alat bayar yang tidak jelas.

Hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan, balasannya pun tidak pernah disebutkan dan tidak pernah diketahui besarannya. Jadi, hibah dengan syarat memberi balasan yang sepadan jika benar itu merupakan jual beli, maka hibah model ini adalah jual beli yang *fasid*, haram serta perbuatan yang kotor. Sedangkan jika bukan jual beli, maka kesimpulan mereka menyamakan hukum hibah dengan hukum jual beli itu benar-benar batal. -Hanya kepada Allah kami berpegangan.-

Mereka dalam kasus hibah yang disertai syarat memberi balasan yang sepadan mempunyai sejumlah pernyataan yang bisa membuat pemahaman yang buruk: Antara lain, bahwa Abu Hanifah berkata: Setiap hibah yang diikuti dengan syarat memberi alat tukar yang jelas jumlahnya, maka hibah dan alat tukarnya termasuk ke dalam hukum hibah, selama kedua pihak itu belum melakukan serah terima hibah dan alat tukarnya, hibah tersebut tidak boleh berkenaan dengan barang milik bersama secara umum.

Jadi, jika mereka telah melakukan serah terima hibah dan alat tukarnya, maka status mereka sama seperti dua pihak yang mengadakan akad jual beli. Dan masing-masing dari mereka berhak mengembalikan lantaran adanya cacat pada barang.

Apakah tidak pernah ada yang menerima pendapat yang lebih rusak daripada pendapat ini, yaitu mengenai hibah yang statusnya berubah menjadi jual beli karena mengikuti aliran Abu Hanifah yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah?

Mereka memperbolehkan hibah itu dan syarat ini. Kemudian mereka berkata: Apabila ada seseorang memberikan hibah kepada orang lain dengan syarat dia mengembalikan kepadanya sepertiga, seperempat atau sebagian dari hibah tersebut, atau dengan syarat dia memberinya alat tukar sebanyak sepertiga, seperempat, atau sebagiannya. Atau dia menghibahkan budak perempuan muda kepadanya, dengan syarat dia mengembalikan kepadanya, atau dengan syarat dia tidak menjadikannya sebagai *ummul walad*, atau dengan syarat dia memerdekakannya, lalu dia menerima hibah tersebut, maka hibah seluruh barang tersebut hukumnya diperbolehkan, dan syarat tersebut batal.

Jadi, suatu saat syarat dan hibah itu hukumnya diperbolehkan, dan pada kesempatan lain, hibah tersebut hukumnya boleh dan syarat tersebut batal. Tidak ada tindakan membuat-buat hukum yang lebih banyak daripada tindakan ini?

Malik berkata: Hibah ada tiga macam:

Salah satunya adalah, hibah pada keluarga dan kerabat dengan tujuan menyambung silaturahmi, hibah kedua orang tua

pada anak, dan hibah karena menginginkan balasan yang sepadan.

Hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan, jawabannya sesuai dengan keterangan yang insya Allah akan kami sebutkan sesudah pembahasan ini. Ini adalah pembagian yang tidak didukung dalil yang membenarkannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1629. Masalah: Apabila ada seseorang menghibahkan sesuatu yang bersih dari syarat memberi balasan yang sepadan, atau syarat lainnya, atau dia memberikan suatu pemberian juga demikian, atau dia bersedekah juga demikian, maka hibah, pemberian atau sedekah itu telah sempurna dengan keluarnya pernyataan tersebut.

Penguasaan hibah dan penerimaannya tidak memiliki arti apapun, dan pengambilan kembali hak kepemilikan hibah atau sedekah oleh si penghibah atau pemberi sedekah itu tidak membatalkan hibah atau sedekah tersebut; baik dengan seizin penerima hibah atau penerima sedekah atau tanpa seizinnya, baik dia memberi hibah itu sampai dia meninggal, dalam jangka waktu yang singkat, atau waktu yang lama, kepada anaknya yang masih di bawah umur atau yang telah dewasa, atau kepada orang lain, kecuali penerima hibah itu terikat mengembalikan penghasilan yang bersumber dari hibah tersebut, ini sama seperti barang yang di-*ghashab*; baik ketika penerima hibah itu masih hidup, atau diambil dari harta pokoknya sesudah dia meninggal dunia. Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab kami.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang yang melakukan hibah atau bersedekah kepada orang lain, atau juga kepada kerabat yang masih di bawah umur atau sudah dewasa, anak atau juga bukan anak, maka pernyataan tersebut tidak mengandung implikasi hukum apapun, dia tidak terikat hukum hibah dan tidak pula sedekah, dan dia tidak dapat dituntut menyerahkannya kepada penerima sedekah atau penerima hibah.

Apabila dia menyerahkan hal tersebut secara sukarela, maka hibah dan sedekah itu telah bersifat mengikat, dan kepemilikan barang yang dihibahkan dan yang disedekahkan itu hukumnya sah.

Apabila penerima hibah atau penerima sedekah menerimanya tanpa seizin penghibah atau pemberi sedekah, maka implikasi hukum tidak adanya izin tersebut, kepemilikannya atas barang yang dihibahkan dan barang yang disedekahkan itu dianggap tidak sah, dan dia dituntut mengembalikannya kepada penghibah atau pemberi sedekah, kecuali anak di bawah umur, maka ayah atau penerima wasiat yang merawat anak tersebut berwenang menerima untuk anak tersebut.

Abu Hanifah berkata: Apabila penghibah, pemberi sedekah, penerima hibah atau penerima sedekah meninggal dunia, maka sedekah dan hibah itu hukumnya batal.

Malik berkata: Apabila ada seseorang melakukan hibah atau bersedekah kepada putranya yang masih di bawah umur, maka hibah atau sedekah itu hukumnya sah, dan dialah yang menguasai untuk anak dibawah umur yang berjenis kelamin laki-laki sampai dia menginjak usia *baligh*, dan untuk anak perempuan sampai dia menikah dan cakap dalam mengelola hartanya sendiri.

Jadi, apabila dia berhibah atau bersedekah kepada anak yang telah dewasa, atau kepada orang lain yang bukan keluarga dan kerabat, maka dia dapat dituntut paksa menyerahkan hibah atau sedekah itu kepada mereka berdua. Apabila mereka telah menguasainya tanpa seizinnya, maka penguasaan tersebut adalah suatu penerimaan yang sah.

Apabila dia lalai memberikan hibah atau sedekah tersebut sampai yang brsangkutan meninggal dunia, sementara hibah atau sedekah itu masih berada di bawah penguasaannya dan pengelolaannya, maka sedekah dan hibah tersebut hukumnya batal, dan kembali menjadi harta warisan.

Apabila dia telah menyerahkan sebagian dan dia tetap mengelola sebagian yang lain, maka jika yang dikelola oleh dirinya itu, totalnya melebihi sepertiga harta, maka semuanya batal. Sedangkan jika total yang dikelolanya itu sebanyak sepertiga atau kurang, maka semua hibah dan sedekah hukumnya sah; baik yang dikelola oleh dirinya atau yang tidak dikelola oleh dirinya.

Pendapat Asy-Syafi'i mengenai beragam hibah, pemberian dan sedekah sifatnya mutlak sama dengan pendapat Abu Hanifah. Sedangkan khusus dalam masalah beragam wakaf, maka pendapat Asy-Syafi'i ini sama dengan pendapat yang telah kami sebutkan dari para pengikut madzhab kami.

Orang yang tidak mengesahkan hibah dan sedekah kecuali melalui serah terima, berargumentasi dengan riwayat yang telah diriwayatkan kepada kami dari Syu'bah; dari Qatadah, dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir, dari ayahnya, dia berkata: Tatkala turun ayat, أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿١﴾ "*Bermegah-megahan telah*

melalaikan kamu," (Qs. At-Takaatsur 102]: 1), Rasulullah ﷺ bersabda,

يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ.

"*Anak cucu Adam berkata: Hartaku, hartaku, tidakkah kamu memiliki hartamu kecuali makanan yang kamu makan, lalu kamu habiskan, pakaian yang kamu kenakan, lalu kamu melusuhkan, atau pemberian yang kamu berikan lalu kamu menyerahkannya.*"

Mereka berkata: Jadi, Rasulullah ﷺ menetapkan sebuah syarat dalam pemberian dan sedekah yaitu meluluskan (*Al Imdhaa'*), yang maksudnya adalah menyerahkan (*Al Iqbaadh*). Mereka berkata: Kami mengqiyaskan sahnya kepemilikan pemberian dan sedekah kecuali dengan serah terima pada akad *Qardh* dan *Ariyah*, keduanya tidak sah kecuali harus diserah terimakan, itu dengan alasan bahwa seluruh perbuatan tersebut adalah perbuatan baik. Mereka juga mengqiyaskannya pada wasiat, karena wasiat tidak sah hanya dengan pernyataan saja tanpa adanya serah terima. Akan tetapi ini juga disertai alasan lain yang menyertainya, yaitu kematian.

Mereka juga menyebutkan *atsar* yang telah diriwayatkan kepada kami dari Malik; bahwa Ibnu Syibah mengabarkan kepadanya, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin: Bahwa tatkala tatkala tanda-tanda kematian Abu Bakar

itu nampak, dia berkata pada Aisyah: "Aku memberimu barang sebanyak dua puluh *wasaq*, jika kamu mengambil dan menerimanya, tentu kekayaan itu menjadi milikmu, akan tetapi jika kamu tidak pernah melakukan hal tersebut, maka kekayaan itu adalah kekayaan milik ahli waris."

Malik menyebutkan hadits selanjutnya, yang isinya: bahwa Aisyah berkata, "Demi Allah, Wahai ayahku, jika memang syaratnya demikian dan demikian, pasti aku akan mengembalikannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Tatkala tanda-tanda kematian Abu Bakr itu telah nampak, dia berkata pada Aisyah: "Aku memberimu barang pecah sebanyak dua puluh *wasaq* dari tanahku yang berada di Ghabah, dan jika kamu menerimanya, tentu kekayaan itu menjadi milikmu. Jadi, jika kamu tidak melakukan penerimaan, maka kekayaan itu adalah kekayaan yang menjadi ahli waris."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al Qari mengabarkan kepadaku: Bahwa mereka berdua pernah mendengar Umar bin Al Khaththab berkata, "Apa tingkah laku kebanyakan kaum yang memberi anak-anak mereka, lalu ketika anak tersebut meninggal, ayah tersebut berkata, 'Ini hartaku dan berada di bawah penguasaanku', dan ketika ayah tersebut hendak meninggal, dia berkata, 'Aku telah memberikan kepada putraku kekayaan ini dan itu', tidak ada pemberian (yang sah) kecuali bagi orang yang menguasainya dan menerimanya dari ayahnya."

Az-Zuhri berkata: Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, dia berkata: Utsman pada saat masalah pemberian itu diadukan kepadanya, Utsman berkata: Kami perhatikan beragam pemberian ini, akhirnya kami berpendapat, bahwa orang yang paling berhak menerima pemberian atas nama anak di bawah umur adalah ayahnya. Inilah riwayat yang lebih diunggulkan dalam masalah ini, dan tidak diragukan lagi bahwa ayah dan anak itu adalah dua subjek yang berbeda, seperti keterangan yang telah kami sampaikan.

Diriwayatkan dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abdil Qariy, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata: "Apa kelakuan orang-orang yang memberikan kepada anak-anak mereka suatu pemberian, kemudian mereka menahannya (tidak menyerahkannya), lalu apabila putera salah seorang di antara mereka itu meninggal dunia, dia berkata, 'Kekayaan ini adalah hartaku yang berada di bawah penguasa-anku, aku tidak pernah memberikannya kepada siapapun', sedangkan apabila dia hendak meninggal dunia, dia berkata, 'Kekayaan ini kepunyaan puteraku, aku telah memberikannya kepadanya'. Ingatlah, barangsiapa memberi suatu pemberian, lalu orang yang diberi itu belum menerimanya sampai pemberian itu menjadi hak milik ahli warisnya jika dia meninggal dunia, maka pemberian tersebut adalah sesuatu yang batal."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Utsman bin Affan, bahwa dia berkata: Barangsiapa memberi anaknya yang masih kecil dan belum cukup umur untuk menerima pemberian, lalu dia memperlihatkannya secara terbuka, dan memberi kesaksian atas

pemberian tersebut, maka pemberian kekayaan itu hukumnya sah, dan wali yang menerimanya itu adalah ayahnya.

Ibnu Wahb berkata: Beberapa ulama mengabarkan kepadaku, dari Umar bin Al Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Syuraih, Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Bukair bin Al Asyajj: yaitu *atsar* ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Al Harits bin Nabhan, dari Muhammad bin Ubaidillah Al Arzami, dari Amru bin Syu'aib, Ibnu Abu Malikah, dan Atha` bin Abi Rabah. Amru berkata dari Sa'id bin Al Musayyab. Kemudian Sa'id, Atha` dan Ibnu Abi Mulaikah sepakat, bahwa Abu Bakr, Utsman, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar berkata: Sedekah itu tidak sah kepemilikannya, sampai sedekah itu diserah terimakan.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al Qasim bin Abdurrahman: Mu'adz bin Jabal tidak mengesahkan kepemilikan sedekah itu sampai diserah terimakan.

Diriwayatkan kepadaku dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad yang sama, dia menambahkan keterangan dalam *atsar* ini: Kecuali anak di bawah umur yang masih berada di bawah asuhan kedua orang tuanya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi: Bahwa Syuraih dan Masruq tidak mengesahkan kepemilikan sedekah kecuali diserah terimakan. Asy-Sya'bi mengambil keputusan demikian. Husyaim berkata: Mutharrif bin Tharif mengabarkan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Penghibah lebih berhak menguasai hibahnya selama hibah itu

masih berada di bawah penguasaannya, lalu jika dia menyerahkannya, kemudian hibah itu diterima, maka hibah itu menjadi hak milik penerima hibah.

Ali berkata: Inilah seluruh dalil yang mereka pergunakan untuk memperkuat pendapat mereka. Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki pegangan kecuali ini. Seluruh dalil yang telah disebutkan di atas tidak ada satupun di antaranya yang mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka.

Sabda Rasulullah, إِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ "*Kecuali harta yang kamu sedekahkan, atau kamu berikan, lalu kamu menyerahkan,*" beliau ﷺ tidak pernah menerangkan, bahwa menyerahkan itu adalah suatu pekerjaan lain selain bersedekah, dan memberikannya. Pengertian tersebut tidak pernah diterangkan dalam dialek bahasa manapun, bahkan setiap kata bersedekah dan memberikan artinya adalah memberikan.

Jadi, pernyataan bersedekah dan memberikan itu artinya adalah meluluskan sedekah dan pemberian itu, serta juga bentuk mengeluarkan sedekah dan pemberian itu dari kepemilikannya, hal itu sebagaimana arti makan itu sendiri hakikatnya adalah menghabiskan (*Al Ifnaa'*), dan pemakaian adalah melusuhkan (*Al Iblaa'*), karena setiap tindakan pemakaian itu mempunyai akibat tersendiri yaitu kelusuhan pakaian.

Sebab, ketika tindakan pemakaian itu dilakukan berulang-ulang, maka kelusuhan pakaian itu terlihat dengan jelas. Sehingga, pegangan mereka dengan hadits ini tidak benar.

Di samping itu, orang yang berkata: "Harta kepunyaanku ini adalah harta sedekah yang diberikan kepada si fulan," atau dia berkata, "Aku menyedekahkan kepadamu barang ini," atau dia

berkata, "Harta kepunyaanku ini adalah hibah pada si fulan," atau dia berkata, "Aku benar-benar menghibahkannya pada si fulan;" tidak akan terjadi perbedaan pendapat di antara dua orang yang ahli bahasa Arab mengenai pengertian kata-kata tersebut; si fulan benar-benar menyedekahkan kekayaan ini kepada si fulan, dan dia benar-banar menghibahkan padanya kekayaan ini.

Kalau pun benar sedekah itu belum sempurna melalui pernyataan tersebut, maka tentu informasi darinya, yaitu; misalnya dia menyedekahkan atau menghibahkan, maka itu adalah pernyataan bohong, sehingga perlu meletakkan hukum kepemilikan hibah dan sedekah tersebut sesuai dengan tuntutan bahasa, selagi tidak ada *nash* yang menerangkan aturan tambahan tersebut, aspek kebahasaan tidak pernah memastikan hal ini, sehingga aturan kepemilikan hibah dan sedekah itu pun bergantung pada keinginan *nash* tersebut, begitu juga aturan tersebut yang harus dilakukan sesuai dengan *nash* tersebut.

Para pengikut madzhab Malik secara khusus dituntut menjawab masalah orang yang berkata, "Aku benar-benar menghibahkan barang ini padamu," atau dia berkata, "Barang ini adalah hibah padamu," atau dia berkata, "Aku benar-benar menyedekahkan kepadamu barang ini," atau dia berkata, "Barang ini adalah sedekah kepadamu;" apakah dia bersedekah dan menghibahkan barang tersebut atau dia tidak pernah pernah menyedekahkannya dan tidak pula menghibahkannya? Tidak ada pertanyaan ketiga bagi pembagian ini.

Apabila mereka menjawab: Ya, dia benar-benar bersedekah dan menghibahkannya? Maka kami katakan: Ketika dia benar-benar bersedekah dan menghibahkannya, tentunya sedekah dan hibah itu benar-benar sempurna dan sah. Sebab, tidak adanya

serah terima itu sama sekali tidak mengurangi keabsahan sedekah dan hibah, selama *nash* tidak menetapkan ketentuan tersebut?

Apabila mereka menjawab: Dia sama sekali belum berhibah dan belum bersedekah? Maka kami katakan: Darimana sumbernya kalian memperkenankan memaksa orang yang melakukan hibah atau pemberi sedekah menyerahkan harta dari hartanya yang dia belum sedekahkan kepadanya, dan belum dia hibahkan kepada orang, dan belum ia sedekahkan kepadanya? Jawaban ini adalah inti dari sebuah kezhaliman dan kebatilan, dan mereka tidak dapat lepas dari salah satu di antara kedua jawaban tersebut.

Bagi orang yang levelnya di bawah sahabat, maka tidak ada dalil yang menjadi landasan hukum yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ, apalagi perbedaan pendapat mengenai keharusan adanya serah terima hibah dan sedekah itu muncul dari para sahabat رضي الله عنهم.

Di samping itu, mayoritas dari hadits itu adakalanya tidak *shahih* dan adakalanya mayoritas hadits tersebut redaksinya bertentangan dengan pendapat yang menjadi pegangan mereka. Dan adakalanya pula mereka menentang para sahabat tersebut mengenai riwayat yang diriwayatkan dari mereka, sama seperti sumber sejumlah riwayat ini, atau dengan sanad yang lebih diunggulkan, seperti penjelasan yang akan kami terangkan setelah pembahasan ini, insya Allah.

Sedangkan penggunaan metode qiyas untuk menyamakan hukum hibah dan sedekah pada *qardh*, *wasiat*, dan *ariyah*, *qiyas* tersebut seluruhnya adalah *qiyas* yang batil. Kemudian kalau qiyas tersebut benar, maka tentu qiyas ini adalah inti dari kebatilan.

Sementara mengenai *qardh*, mereka benar-benar membatalkannya, padahal qardh itu bersifat mengikat dan harus dinyatakan berkekuatan hukum tetap melalui pernyataan *qardh* tersebut jika tidak ada *nash* yang menerangkan kebalikan dari ini. *Qardh* yang batal sebab tidak adanya serah terima adalah seperti hibah dan sedekah yang batal, dimana *qardh* yang batal itu tidak lain kecuali *qardh* yang bersangkutan dengan utang yang tidak pernah ditentukan.

Misalnya dia berkata: "Aku mengutangi kamu sepuluh dinar dari harta kepunyaanku," atau "Aku bersedekah kepadamu sebanyak sepuluh dinar dari harta kepunyaanku," atau "Aku menghibahkan padamu sepuluh dinar dari harta kepunyaanku," pernyataan ini seluruhnya tidak bersifat mengikat, sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan sebelum pembahasan ini, yaitu bahwa seluruh ikatan itu tidak sah kecuali berkenaan dengan sesuatu yang telah ditentukan. Jika tidak demikian, maka dia bukanlah seorang penghibah sesuatu kekayaan, bukan pemberi sedekah sesuatu kekayaan, dan bukan pula pemberi pinjaman utang sesuatu kekayaan.

Jawaban mengenai *Ariyah* sama seperti jawaban yang telah kami sebutkan. Kalau pun *qiyas* ini benar, tentu *qiyas* ini menjadi landasan hukum yang melemahkan mereka.

Di samping itu, penagihan *qardh* dapat dilakukan kapanpun dia ingin menagihnya. *Ariyah* juga demikian. Sementara menurut kami, pemberi hibah atau sedekah itu tidak boleh menarik kembali hibah maupun sedekah.

Di samping itu, sedekah dan hibah adalah pemberian hak milik berupa barang tanpa bertendensi nilai tukar, sementara *qardh* adalah pemberian hak milik berupa barang atau uang yang

disertai nilai tukar, sedangkan *ariyah* sama sekali tidak mengandung unsur pemberian hak milik barang. Dengan demikian, qiyas sebagian kasus tersebut pada sebagian yang lain itu batal, karena sejumlah aturan mengenai sejumlah ikatan itu yang berbeda-beda.

Pendapat orang yang mengatakan: Kesesuaian semuanya dalam hal, bahwa semua ikatan yang telah disebutkan itu adalah suatu kebajikan dan perbuatan baik, sehingga aku boleh saja mengqiyaskan sebagian ikatan tersebut pada sebagian yang lainnya, dan ini tidak lebih diprioritaskan untuk dijadikan pegangan daripada orang yang mengatakan: Perbedaan semua ikatan yang telah disebutkan dalam berbagai aturan hukumnya, itu menetapkan tidak bolehnya mengqiyaskan sebagian ikatan itu pada sebagian yang lain.

Jika kesesuaian itu menetapkan qiyas tersebut, tentu perbedaan tersebut juga membatalkan qiyas itu juga. Jika tidak demikian, maka tentunya mereka telah membuat rekayasa hukum melalui pernyataan yang tidak berdalil.

Kemudian dikatakan kepada mereka: Mengapa kalian tidak mengqiyaskan setiap ikatan itu pada nadzar yang telah berkekuatan hukum tetap (wajib dipenuhi) menurut kalian melalui pernyataan nadzar tersebut, walaupun tidak pernah dilakukan serah terima. Sebab nadzar yang telah berkekuatan hukum tetap itu lebih menyerupai sedekah dan hibah daripada *Ariyah* dan *Qardh*?

Mengenai permasalah wasiat, kami benar-benar menganggap cukup dengan kesulitan mereka mengqiyaskannya pada wasiat tersebut, karena mereka sama sekali tidak menetapkan keabsahan wasiat yang disertai serah terima, tetapi

justru wasiat itu sebenarnya merupakan perbuatan yang telah berkekuatan hukum tetap lantaran adanya kematian.

Pendapat mereka: Wasiat tidak berkekuatan hukum tetap tanpa disertai faktor lain berupa kematian, adalah pendapat yang bisa pemahaman, lemah serta rusak, karena pemberi wasiat tidak hanya menetapkan wasiat melalui pernyataannya saja, tetapi dia menetapkannya sesudah kematian, sehingga wasiat itu hanya berkekuatan hukum tetap berdasarkan faktor yang dia telah tetapkan tanpa disertai faktor lain. Jadi, jelas terlihat kerusakan, kelemahan, dan kontradiktifnya qiyas mereka dengan kebenaran. -Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.-

Terkait dengan riwayat dari para sahabat ﷺ, kami mulai dengan membahas hadits Abu Bakar, dan Aisyah ﷺ. Menurut pendapat kami, -*Billaahi Ta'ala At-Taufiiq*-: Ketika *nash* hadits tersebut menegaskan, bahwa Abu Bakr memberinya barang pecah sebanyak dua puluh *wasaq* dari hartanya di Ghabah, maka *nash* hadits tersebut tidak lepas dari salah satu dari dua pengertian, dan tidak ada pengertian ketiga: Adakalanya dia bermaksud menjelaskan pohon kurma yang dia temukan dua puluh *wasaq* dari pohon kurma tersebut.

Dan adakalanya dia bermaksud menjelaskan buah kurma yang jumlahnya dua puluh *wasaq* dalam keadaan dipecah-pecah. Harus memilih salah satunya, dan pengertian yang mana di antara kedua pengertian itu yang benar-benar terjadi, sebab dua puluh *wasaq* itu adalah janji akan sebuah pemberian?

Pernyataan ini tidak bersifat mengikat, baik menurut mereka maupun menurut kami, karena pernyataan tersebut tidak bersangkutan dengan barang yang telah yang diketahui dari pohon kurma, dan tidak pula yang telah ditentukan dari buah kurma

tersebut, padahal engkau terkadang menemukan dua puluh *wasaq* dari empat puluh batang pohon kurma, terkadang engkau menemukan dua puluh *wasaq* dari seratus batang pohon kurma, dan terkadang engkau tidak menemukan dari sebatang pohon kurma di Ghabah sebanyak dua puluh *wasaq* karena wabah hama yang menimpa buah kurma.

Jadi, pemberian ini tidak mengikat kecuali sampai dia menentukan pohon kurma atau sejumlah *wasaq* yang terkandung dalam sebatang pohon kurma, sehingga jika telah ditentukan, maka pemberian itu sempurna dengan memecah-mecah barang tersebut dan menyerahkan kepemilikannya.

Jadi, kisah ini bukanlah hibah yang telah dikenal secara umum serta terukur, dan bukan pula sedekah yang diketahui serta yang lebih banyak dilakukan dibanding sejenisnya; baik pada saat ini maupun pada masa permulaan. Tetapi mereka adalah kaum yang mengomentari sejumlah hadits tersebut dengan pemahaman yang tidak terkandung dalam sejumlah hadits tersebut.

Di samping itu, hadits ini telah diriwayatkan oleh periwayat yang levelnya lebih tinggi daripada Urwah, dan periwayat lain yang selevel dengan Urwah, dengan keterangan yang berbeda dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Urwah: Seperti hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku: Bahwasanya Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq mengabarkan kepadanya, "Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata pada Aisyah Ummul Mukminin: "Wahai puteriku, aku memberimu pohon kurma dari Khaibar, dan aku takut lebih memprioritaskanmu dibanding anakku yang lain, dan sesungguhnya kamu belum pernah menguasainya, maka kembalikanlah kepada anakku?,"

Aisyah berkata, "Wahai ayahku, kalau Khaibar berikut pecahannya diberikan padaku, tentu aku sudah mengembalikannya."

Al Qasim levelnya tidak lebih rendah di bawah Urwah, Ibnu Abi Mulaikah levelnya tidak lebih rendah di bawah Ibnu Syibah, karena dia pernah berjumpa dengan sebagian sahabat, Az-Zuhri pun tidak pernah meriwayatkan hadits dari mereka, seperti Asma`, Ibnu Umar dan sahabat yang lain. Sementara Ibnu Juraij levelnya tidak lebih rendah di bawah Malik. Narasi hadits ini sesuai dengan pendapat kami, dan tidak dengan pendapat mereka.

Di antara kebatilan adalah memposisikan hadits yang telah diriwayatkannya, yaitu hadits yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, bahkan hadits tersebut menentang pendapat mereka, sebagai bukti dalil untuk memperkuat pendapat yang tidak sesuai dengan hadits tersebut. Tidak mungkin pula memposisikan hadits yang telah diriwayatkan, yaitu yang sesuai dengan pendapat kami; sebagai bukti dalil untuk memperkuat pendapat yang sesuai dengan hadits tersebut, padahal riwayat ini sama-sama diriwayatkan dari orang yang menyampaikan riwayat tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Ibrahim Al Harbi menceritakan kepada kami, Ibnu Numair yaitu Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Syaqiq yaitu Abi Wa`il, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Saat kedatangan tanda-tanda kematian Abu Bakar, beliau berkata kepadaku, "Aku sesungguhnya telah mengistimewakanmu dengan pemberian. Jika kamu menghendaki mengambil satu atau dua bagian dari pemberian itu, kemudian kamu kembalikan pemberian itu ke harta warisan?," Aisyah menjawab, "Aku pasti melakukan."

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa Masruq levelnya lebih tinggi daripada Urwah, karena dia pernah memberi fatwa pada masa pemerintahan khalifah Umar, dan dia orang yang memiliki hubungan khusus dengan Ummul Mukminin. Syaqiq levelnya lebih tinggi daripada Az-Zuhri, karena dia pernah bertemu Rasulullah ﷺ, walaupun dia tidak pernah melihatnya, dan dia pernah bersahabat dengan para sahabat agung sepeninggal Nabi ﷺ.

Al A'masy sebanding dengan guru-guru Malik, karena dia bertemu Anas dan melihatnya, sebab dia adalah tabi'in dari abad kedua. Hadits ini, seperti yang engkau ketahui hanya mengandung penjelasan, bahwa Abu Bakar menariknya kembali dengan seizin Aisyah, bukan sebab pemberian itu belum sempurna melalui pernyataan tersebut.

Kami juga telah meriwayatkannya berupa hadits *mursal* yang juga demikian, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Waki'; dari Isma'il bin Abu Khalid, dari dari Asy-Sya'bi. Jadi, pegangan mereka dengan hadits Abi Bakar secara keseluruhan batal, dan hadits Abu Bakar pun berbalik menjadi bukti dalil yang melemahkan pendapat mereka. -Segala puji bagi Allah Ta'ala.- Tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua (Abu Bakar dan Aisyah) berpendapat, bahwa hibah hukumnya sah tanpa disertai serah terima.

Redaksi *atsar* yang diriwayatkan dari Abi Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, "Tidak sah kepemilikan suatu sedekah sampai sedekah itu diserah terimakan." Ini merupakan riwayat yang tidak benar, karena periwayatnya adalah Muhammad bin Ubaidillah Al Arzami, dan dia adalah periwayat yang lemah serta haditsnya diabaikan.

Mengenai riwayat dari Umar yang sesuai dengan riwayat dari Utsman, maka tidak ada yang dapat dijadikan pegangan, karena Ibnu Wahb tidak pernah menyebutkan nama orang yang mengabarkan kepadanya mengenai riwayat tersebut.

Riwayat dari Mu'adz di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Jabir Al Ju'fi. Sedangkan riwayat lainnya dari Umar dan Utsman, itu memang dapat dijadikan bukti dalil, hanya saja mereka berdua berbeda pendapat: Umar menyampaikannya secara umum yang mencakup segala barang yang dihibahkan, sedangkan Utsman mengecualikan anak di bawah umur dari hibah yang mensyaratkan adanya serah terima.

Tetapi, riwayat tersebut adalah sebuah pendapat dari pendapat mereka berdua, yang mana mereka berdua berbeda pendapat mengenai adanya syarat serah terima dalam hibah tersebut, yang mana pendapat ini tidak dapat dijadikan bukti dalil untuk melemahkan pendapat seseorang.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka, memang *shahih* diriwayatkan dari Abi Bakar dan Aisyah, seperti telah kami sampaikan sebelumnya. Di samping itu, pendapat dari Umar dan Utsman itu hanya berbicara tentang pemberian, dan tidak berbicara tentang sedekah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Isa bin Al Musayyab menceritakan: Bahwa dia pernah mendengar Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud menceritakan hadits dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Sedekah itu hukumnya diperbolehkan; baik dilakukan serah terima atau tidak pernah dilakukan serah terima."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata, "Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud mengesahkan sedekah, walaupun tidak pernah dilakukan serah terima." Ini adalah sanad yang sama dengan sanad hadits Mu'adz, dan sejumlah hadits *munqathi'* yang lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Hammam, dari Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, dari An-Nadhar bin Anas bin Malik, dia berkata: "Ayahku memberiku seperdua rumah kepunyaannya. Abu Burdah lalu berkata: Jika memiliki kekayaan itu menyenangkanmu, maka terimalah kekayaan tersebut, karena Umar memutuskan menyangkut perkara berbagai pemberian, bahwa pemberian yang telah diterima, maka itu hukumnya sah, sedangkan pemberian yang tidak pernah diterima, maka itu adalah harta warisan." Ini adalah Anas dengan sanad yang lebih diunggulkan, dia berpendapat bahwa penyerahan hak kepemilikan itu bukanlah suatu masalah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari seseorang yang memberi hibah kepada istrinya, dia berkata: Hibah itu hukumnya sah menjadi miliknya, walaupun dia tidak pernah menerimanya.

Berapa banyak kisah di mana mereka menentang Umar, dan Utsman, seperti keputusan hukum mereka berdua mengenai anak budak perempuan yang berhak dimiliki (orang lain) sebagai budak kepunyaan pemilik ibu mereka, dan keputusan hukum mereka berdua mengenai anak keturunan arab yang lahir dari budak perempuan dengan *diyat* sebanyak lima ekor unta, dan

seperti keputusan mereka berdua yang memperbolehkan penentuan syarat dalam ibadah haji.

Hal ini seperti keterangan yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, yaitu yang menyatakan batalnya hibah barang yang tidak diketahui wujudnya (*majhul*). Seperti ucapannya Umar dan Utsman, pada hari Jumat di tengah-tengah khutbah di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar, yaitu pada waktu adanya pertanyaan tentang mandi Jum'at dikemukakan pada Umar.

Seperti keputusan mereka berdua yang menetapkan *qishash* pada tindakan pemukulan karena membela diri, dan penamparan, dan sujud mereka di tengah-tengah khutbah pada waktu mereka membaca ayat sajdah di hadapan para sahabat, tanpa ada seorangpun yang menentang, dan pendapat mereka berdua adalah, barangsiapa yang melantunkan syair, maka dia harus dijatuhi hukuman *had*, padahal tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang mereka berdua.

Juga seperti keputusan mereka berdua yang memberikan dua pilihan kepada sorang suami yang telah dinyatakan hilang, istrinya atau maskawin, ketika dia tiba di hadapan istrinya, dan selain kisah yang telah disebutkan itu masih sangat banyak.

Mengenai Malik tentang orang yang mengelola sebagian barang yang dia telah sedekahkan, atau dia berhibah sebanyak sepertiga atau sebagian hibah yang melebihi sepertiga, atau sebagian yang kurang dari sepertiga, adalah pendapat yang tidak diketahui diriwayatkan dari seorang pun sebelum Malik. Di samping itu, pendapat tersebut mengandung kontradiktif dalam kasus ini. Sebab dia memasukkan bagian sepertiga itu ke dalam bagian yang banyak, dan dia menetapkan bagian sepertiga yang

bersangkutan dengan harta kekayaan yang dikelola oleh seorang perempuan ke dalam bagian yang sedikit.

Pendapat ini sangat ganjil, disamping itu, pendapat tersebut adalah pendapat yang berseberangan dengan riwayat dari Umar dan Utsman, serta dari seluruh periwayat yaitu dari kalangan sahabat, dimana redaksi mengenai hal tersebut diriwayatkan darinya. Karena semua menyatakan batalnya hibah terkait barang yang tidak boleh dihibahkan secara umum, atau mengenai sedekah pun yang juga demikian, atau ada yang menyatakan sahnya hibah atau sedekah secara umum.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah: Apabila penerima hibah atau penerima sedekah telah menerima hibah atau sedekah tanpa seizin penghibah atau pemberi sedekah, maka penerimaan hibah atau sedekah itu bukanlah penerimaan yang sah. Pendapat tersebut tidak dikenal pernah diriwayatkan dari seorang pun sebelum Abu Hanifah. Pendapat tersebut bertentangan dengan riwayat dari Umar dan Utsman mengenai serah terima hibah.

Karena mereka berdua tidak pernah mengatakan: "Sampai dengan dia menerima dengan seizinnya," tetapi mereka berdua mengatakan, "Sampai dengan dia menerima." Jadi, jika pendapat mereka berdua dapat dijadikan dalil dan *ijma'*, maka para pengikut madzhab Abu Hanifah dan para pengikut madzhab Malik benar-benar menentang dalil dan *ijma'* tersebut melalui pernyataan mereka sendiri.

Apabila pendapat Umar dan Utsman tersebut tidak diposisikan sebagai dalil dan tidak pula *ijma'*, maka argumentasi mereka dengan pendapat Umar dan Utsman tersebut tidak memiliki arti apapun. Sehingga keterkaitan mereka dengan setiap dalil yang mereka jadikan pegangan itu dinyatakan batal.

Sementara pendapat Asy-Syafi'i: Telah diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, "Sedekah itu secara keseluruhan dinyatakan bersifat mengikat tanpa disertai penyerahan kepemilikan." Mereka berargumentasi, bahwa sedekah itu tidak ada kecuali karena Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Argumentasi ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena hibah itu jika tidak dilakukan karena Allah ﷻ, maka hibah itu adalah amal yang batil. Kami membantah pendapat Asy-Syafi'i mengenai hibah dengan argumentasi yang kami pergunakan untuk membantah pendapat Abu Hanifah dan Malik. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i berargumentasi: Beragam hibah dan sedekah yang bersifat mutlak masih tetap menjadi hak milik orang yang memilikinya, lalu mereka berargumentasi sampai dengan dilakukannya serah terima, yang mana wakaf itu tidak ada pemiliknya kecuali Allah ﷻ, dan segala sesuatu memang hanya berada di bawah penguasaan Allah, sebab tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah.

Ali berkata: Seluruh bumi dan segala sesuatu adalah milik Allah ﷻ, tidak ada sesuatupun keluar dari kepemilikan Allah, sehingga seluruhnya akan kembali kepada Allah. Pendapat Asy-Syafi'i mengenai hibah dan sedekah terbantah dengan argumentasi yang dipergunakan untuk membantah pendapat Malik dan Abu Hanifah. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, jika semua argumentasi yang mereka jadikan pegangan telah terbantah, maka bukti dalil yang memperkuat pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Inilah ruang berargumentasi dengan ayat ini, bukan ruang di mana mereka berargumentasi dengan ayat tersebut untuk (menolak) ketentuan yang telah diterangkan oleh sejumlah dalil *Sunnah* bahwa ketentuan itu tidak memiliki ruang untuk masuk ke dalam ayat tersebut.

Demikian juga firman Allah ﷻ,

وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad 47]: 33).

Apabila ada seseorang mengeluarkan pernyataan hibah atau sedekah, maka dia benar-benar mengerjakan suatu amal perbuatan, dan telah membuat kesepakatan akad yang harus dia penuhinya, serta tidak dapat dibenarkan bagi seseorang untuk merusakkan amal itu kecuali berdasarkan *nash*, dan tidak ada *nash* yang menerangkan perusakan amal tersebut. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1629. Masalah: Apabila ada seseorang berhibah dengan hibah yang dinyatakan sah, maka dia sama sekali tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali hibah itu sejak dia mengeluarkan pernyataan hibah tersebut, terkecuali menganai ayah dan ibu terkait hibah yang mereka berdua atau salah seorang

dari mereka berdua berikan kepada anak mereka berdua, maka mereka berdua dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah itu selamanya; baik anak itu masih di bawah umur maupun sudah dewasa.

Baik anak laki-laki atau anak perempuan itu sudah menikah dengan membawa pemberian tersebut atau mereka berdua belum menikah; baik mereka berdua sudah bermuamalah dengan objek pemberian tersebut atau belum bermuamalah.

Apabila wujud pemberian itu sudah hilang, maka mereka berdua tidak dapat dibenarkan menuntut alat tukar apapun. Mereka berdua tidak dapat dibenarkan menuntut pengembalian penghasilan hibah tersebut, dan tidak pula menuntut pengembalian lantaran anak yang baru lahir sesudah hibah terjadi.

Apabila sebagian hibah sudah hilang, dan sebagian yang lain masih ada, maka mereka berdua hanya dapat dibenarkan melakukan penarikan sebagian hibah yang masih ada. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab mereka berdua.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang memberi hibah kepada seorang kerabat yang memiliki hubungan *mahram*, atau pada anak, dan dia telah menyerahkan padanya hibah tersebut, atau salah serang dari sepasang suami istri memberi hibah pada pasangannya, dan dia telah menyerahkan padanya hibah tersebut, maka seorang dari orang yang kami sebutkan itu tidak dapat melakukan penarikan kembali hibah yang telah dia berikan.

Apabila ada seseorang memberi hibah pada orang lain yang bukan kerabat dan memiliki hubungan *mahram*, pada kawan

dekat, atau pada kerabat yang bukan *mahram*, dan dia telah menyerahkan padanya hibah tersebut, maka bisa dibenarkan melakukan penarikan kembali hibah yang telah dia berikan tersebut kapanpun dia kehendaki –walaupun sudah melewati masa yang sangat lama- selama hibah itu belum mengalami perkembangan pada bagian badannya, atau selama penerima hibah belum keluar dari kepemilikannya, atau selama penghibah atau penerima hibah itu belum meninggal, atau selama penerima hibah atau pihak lain yang mewakilinya belum memberi alat tukar pada penghibah, yang mana penghibah itu dapat menerimanya. Jadi, apapun faktornya dari sekian banyak faktor ini ditemukan, maka penghibah itu tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah yang telah dia berikan.

Tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah tersebut, selama satu dari sekain banyak faktor yang telah kami sebutkan itu tidak ada kecuali, penerima hibah itu bersedia menyerahkan hibah tersebut, atau berada di hadapan hakim; baik penerima hibah itu bersedia atau tidak bersedia menyerahkan hibah tersebut.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada orang lain berhibah yang berupa budak perempuan muda, lalu penerima hibah itu mengajarinya membaca Al Qur`an, menulis dan kebaikan lainnya, maka pengajaran itu bukanlah faktor yang menghalangi penarikan hibah oleh penghibah.

Apabila budak perempuan muda yang dihibahkan itu mempunyai utang, lalu penerima hibah membayarkan utang tersebut mewakilinya, atau dia adalah wanita kafir, lalu dia menyatakan diri masuk Islam, maka penghibah tidak dapat

dibenarkan melakukan penarikan hibah budak perempuan tersebut.

Mengenai permasalahan sedekah; pemberi sedekah itu tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali sedekah tersebut; baik diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada selain orang lain keluarga dan kerabat, ini berbeda dengan hibah.

Malik berkata: Baik penghibah maupun pemberi sedekah sama sekali tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali pemberiannya; baik hibah atau sedekah itu diberikan pada orang lain maupun diberikan kepada keluarga dan kerabat yang mempunyai hubungan *mahram* kecuali, hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan, hibah yang diberikan oleh seseorang kepada anak laki-lakinya atau kepada anak perempuannya; baik keduanya sudah dewasa atau masih di bawah umur, selagi dia tidak mengeluarkan pernyataan: "Bahwa dia memberikan hibah itu pada anaknya karena berharap keridhaan Allah ﷻ".

Jadi, apabila dia telah mengeluarkan pernyataan ini, dia tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali hibah yang telah dia berikan. Apabila dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan ini, maka dia dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali hibah yang telah dia berikan, selagi anak tersebut belum bermuamalah dengan hibah tersebut, atau selagi anak laki-laki atau anak perempuan itu belum menikah dan bergantung pada hibah tersebut, atau selagi anak laki-laki atau anak perempuan itu belum memberi balasan yang sepadan kepada ayahnya atas pemberian tersebut. Jadi, apapun faktor dari sekain banyak faktor itu ditemukan, maka hak penarikan hibah oleh si ayah itu benar-benar hilang.

Sama halnya dengan penarikan hibah oleh ayah, ibu juga dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah yang mana ibu tersebut telah memberikan secara khusus pada anaknya yang masih di bawah umur, selagi ayahnya masih hidup. Jadi, ibu dapat melakukan penarikan kembali hibah yang telah diberikannya.

Apabila ayah mereka telah meninggal dunia, maka ibu tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah tersebut. Demikian juga, ibu tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah yang telah dia berikan pada anaknya yang sudah dewasa; baik ayah mereka masih hidup atau sudah tiada.

Malik berkata: Hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan pemiliknya berasal dari penghibahnya, dia dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah tersebut selama dia belum mendapatkan balasan yang sepadan dari hibah tersebut. Apabila dia telah mendapatkan balasan hibahnya itu lebih rendah daripada nilai tukar hibah tersebut, maka dia dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah. Apabila dia telah mendapatkan balasan yang sepadan dengan nilai tukar hibah tersebut, maka mereka mempunyai dua jawaban yang berbeda:

Pertama: Dia tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah tersebut. Jawaban yang lain: Dia dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah selama tidak suka menerima balasan tersebut.

Menurut mereka, tidak ada keharusan memberi balasan yang sepadan dalam hibah yang diberikan oleh salah seorang dari sepasang suami istri pada pasangannya, tidak ada balasan yang sepadan yang berhak diterima oleh orang fakir menyangkut pemberian yang dia hadiahkan pada orang kaya yang baru datang

dari bepergian: seperti buah pisang dan buah-buahan sejenis lainnya.

Malik berkata: Tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali sedekah, baik bagi orang tua yang menyedekahkan kepada anaknya maupun bagi selain orang tua.

Inilah beragam pendapat yang tidak masuk akal, dan beragam pendapat yang mengandung kontradiktif dan berbagai pernyataan tanpa dalil, cukup kiranya mendengarkan tanpa perlu bersusah payah membantahnya.

Di antara pendapat tersebut adalah, melarang orang fakir memberi hadiah berupa pisang dan buah sejenis lainnya kepada orang kaya yang baru datang, untuk meminta balasan yang sepadan. Tidak ada seorangpun yang lebih membutuhkan balasan yang sepadan itu daripada orang fakir. Pendapat mereka yang membenarkan orang kaya menuntut balasan yang sepadan secara mutlak. Pendapat mereka yang melarang ibu untuk melakukan penarikan kembali hibah jika ayah dari anaknya telah meninggal dunia.

Pendapat mereka yang menetapkan ibu boleh melakukan penarikan kembali hibah jika ayah mereka masih hidup. Pendapat mereka yang menetapkan boleh melakukan penarikan kembali hibah pada anak yatim yang masih tergolong kerabat dekat atau yang jauh.

Pendapat mereka yang membedakan peraturan antara ibu dan ayah dalam hal penarikan kembali hibah, kemudian pendapat mereka yang melarang melakukan penarikan hibah secara khusus ketika anak laki-laki atau anak perempuan itu menikah, yang bergantung pada hibah tersebut.

Demikian juga dengan sejumlah pendapat Abu Hanifah, sebab dia berpendapat bahwa status diri seseorang menjadi islam sesudah berada di dalam kekafiran adalah kebaikan yang menghalangi hak penarikan kembali hibah, dan dia tidak berpendapat belajar Al Qur`an itu sebagai kebaikan yang menghalangi hak penarikan kembali hibah.

Ketika Abu Hanifah berpendapat, bahwa tindakan melunasi utang budak laki-laki menghalangi hak penarikan kembali hibah budak laki-laki, dan dia tidak berpendapat tindakan memberi biaya hidup kepada budak laki-laki itu menghalangi hak penarikan kembali hibah, dan ketika dia berpendapat bahwa hak penarikan kembali itu tidak dapat dibenarkan kecuali di hadapan hakim. Ini suatu pendapat yang sangat ganjil.

Jika benar penarikan kembali hibah itu adalah sebuah hak yang patut dipertahankan, lalu apa alasannya sehingga seseorang tidak dapat menuntut hak tersebut kecuali di hadapan hakim. Dan jika benar penarikan kembali hibah itu bukan sebuah hak yang patut dipertahankan, dari mana sumbernya penarikan kembali hibah itu boleh dilakukan di hadapan hakim?

Di antara keganjilan aneh dunia adalah, argumentasi mereka ketika membatalkan *Sunnah* yang menetapkan bolehnya melakukan penarikan kembali suatu barang oleh penjual barang, ketika dia menemukannya dengan wujud barang yang sama di bawah penguasaan orang yang jatuh pailit (*muflis*).

Sebab tidak tertutup kemungkinan pembeli barang itu telah memilikinya secara penuh atau belum memilikinya. Apabila dia belum memilikinya, dengan sebab apa barang itu dimilikinya, dan itu termasuk ke dalam sejumlah harta kepunyaannya, juga apabila

pembeli barang itu telah memiliki barang tersebut, maka tidak ada cara bagi penjual tersebut untuk menuntut hartanya.

Dalam kasus ini, penentangan ini dapat dibenarkan, tidak dalam kasus jual beli tersebut. Dalam kasus ini, tidak tertutup kemungkinan penerima hibah itu telah memiliki barang yang penghibah telah berikan kepadanya, atau dia belum memilikinya. Apabila dia belum memilikinya, maka dengan sebab apa, dia dibenarkan menyetubuhinya, memakan, menjual dan mengelolanya, dan dengan sebab apa, hibah itu menjadi harta warisan yang ditinggalkannya ketika dia mati. Sedangkan apabila dia benar-benar telah memilikinya, maka tidak ada cara bagi penghibah untuk menuntut hartanya.

Orang yang berpendapat bolehnya melakukan penarikan kembali hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan, selagi penghibah belum mendapatkan balasan sepadan dari hibah tersebut atau dia tidak rela dengan balasan hibah tersebut berargumentasi: Dengan riwayat yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Umar, dia berkata, "Barangsiapa memberi hibah, lalu dia belum mendapatkan balasan hibah tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhak memilikinya kecuali, hibah kepada keluarga dan kerabat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, Umar bin Al Khaththab berkata, "Barangsiapa memberi hibah pada keluarga dan kerabat, maka pemberian itu hukumnya sah. Barangsiapa memberi hibah pada selain keluarga dan kerabat, maka dia adalah orang yang

paling berhak memilikinya selama dia belum mendapatkan balasan yang sepadan atas hibah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Hanzhalah bin Abu Sufyan Al Jumahi menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Umar berkata, "Seseorang itu lebih berhak memiliki hibahnya itu selama dia tidak rela memberi hibah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Humaidi, dari Al Hasan, dia berkata: "Orang pertama yang mengembalikan hibah adalah Utsman bin Affan, dan orang pertama yang menanyakan alat bukti yang menerangkan bahwa pihak yang berpiutang meninggal dunia, dan piutangnya masih menjadi tanggungan yang berutang adalah Utsman."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al Qasim, dari Ibnu Abza, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: "Seseorang itu lebih berhak memiliki hibahnya selama dia belum mendapatkan balasan hibah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Ali, bahwa dia berkata, "Pemberian hibah itu ada tiga macam: Pemberian hibah yang maksud melakukannya adalah mendapatkan keridhaan Allah ﷻ. Pemberian hibah yang maksud melakukannya adalah mendapatkan penghormatan dari orang lain. Dan pemberian hibah yang maksud melakukannya adalah mendapatkan balasan yang sepadan –pemberian hibah yang mengandung maksud mendapatkan balasan, pemiliknya dapat menariknya kembali selama dia belum mendapatkan balasan hibah tersebut."

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Zakariya bin Abi Zaa`idah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dia lebih berhak memilikinya selama tidak rela dengan balasannya, yaitu hibah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abdullah bin Amir, dia berkata: "Aku sedang duduk di samping Fadhalah bin Ubaid, tiba-tiba dua orang lelaki menghampirinya sembari mengajukan persengketaan mereka kepadanya mengenai burung elang. Lalu salah seorang dari mereka berkata: Aku memberikan burung elangku padanya dengan harapan dia memberi balasan yang sepadan padaku, lalu dia mengambil elangku, namun dia tidak pernah memberi balasan yang sepadan padaku."

Yang lain berkata, "Dia memberikan elangnya padaku, aku tidak pernah memintanya, dan aku tidak pernah menawarkan balasan yang sepadan padanya." Fadhalah lalu berkata, "Kembalikan kepadanya burung elangnya, atau berikan padanya balasan yang sepadan dengan burung elangnya. Sesungguhnya yang dibenarkan menarik kembali beragam hibah pemberian itu hanyalah kaum wanita dan orang-orang miskin."

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abi Ad-Darda`, dia berkata: "Hibah itu ada tiga macam: Seseorang yang memberi hibah tanpa diminta memberi hibah, maka hibah model tersebut sama seperti sedekah. sehingga dia tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali sedekahnya. Seseorang yang diminta memberi hibah, lalu dia berhibah, maka dia dapat dibenarkan menuntut balasan yang sepadan. Jadi, jika dia telah menerima balasan yang sepadan atas

pemberian hibahnya tersebut, maka tidak dapat dibenarkan menuntut kecuali balasan yang sepadan tersebut, dan dia dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali hibahnya selama dia belum menerima balasan yang sepadan tersebut. Dan seseorang yang memberi hibah dan menentukan syarat memberi balasan yang sepadan, maka balasan yang sepadan itu adalah utang kepada pemilik hibah tersebut semasa hidupnya maupun sesudah kematiannya."

Mereka semua itu: Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Fadhalah bin Ubaid dan Abu Ad-Darda`, adalah para sahabat ﷺ, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat itu yang menentang mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Amru bin Qais, dari Adi bin Adi Al Kindi, Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepadanya, "Barangsiapa memberi suatu hibah, maka dia diberi pilihan, sampai dengan dia memperoleh balasan yang sepadan dengan hibah tersebut, yang dia rela menerimanya. Apabila hibah itu mengalami pengembangan di bawah penguasaan penerima hibah, maka orang yang memberi hibah tidak dapat dibenarkan menuntut kecuali hanya hibah itu sendiri, dia tidak dapat dibenarkan menuntut barang sedikitpun dari hasil pengembangan tersebut."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Ziyad bin An'um menceritakan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis surat, "Siapapun orang yang memberi hibah yang belum mendapatkan balasan sepadan atas hibah tersebut, lalu dia bermaksud melakukan penarikan hibahnya, maka perlu diperhatikan sebagai berikut; apabila dia mendapati hibah masih berada di bawah penguasaan orang yang mana dia telah memberi hibah padanya; baik dia belum menghabiskannya

atau hibah itu rusak di bawah penguasaannya, maka dia boleh menariknya kembali secara terang-terangan, kemudian hibah itu dikembalikan kepadanya.

Kecuali, dia memberi hibah suatu barang yang tumbuh berkembang secara perlahan-lahan, lalu barang itu berkembang semakin baik di bawah penguasaan penerima hibah tersebut, maka dia membayar padanya dengan barang yang sama (sejenis) pada hari dimana dia memberi hibah itu padanya kecuali, orang yang memberi hibah pada keluarga dan kerabat, maka dia tidak boleh melakukan penarikan hibah tersebut, atau sepasang suami istri, siapapun di antara mereka memberi kepada pasangannya suatu barang dengan hati yang lapang memberinya, maka dia tidak boleh melakukan penarikan sedikitpun dari hibah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur, Yunus, dan Ibnu Aun menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, dia berkata: "Jika orang memberikan dengan maksud menjalin hubungan silaturahmi, kekerabatan, atau hal kebaikan lainnya, maka kami mengesahkan pemberiannya tersebut, sedangkan pihak yang meminta balasan yang sepadan, maka dia dapat diberi balasan yang sepadan atas hibahnya, atau hibah dikembalikan kepadanya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: "Jika orang memberi hibah pada orang yang bukan keluarga dan kerabat, maka dia boleh melakukan penarikan hibah tersebut, selama dia belum memberinya balasan yang sepadan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dia berkata, "Jika orang memberi hibah pada orang yang masih keluarga dan kerabat, maka dia tidak boleh melakukan penarikan kembali. Dan jika orang memberi hibah kepada orang yang bukan keluarga dan kerabat, maka dia adalah orang yang berhak memilikinya. Jika dia telah diberi balasan hibah tersebut, sedikit atau banyak, maka dia tidak boleh melakukan penarikan kembali hibahnya."

Kami telah meriwayatkannya dari Ibrahim dengan tambahan redaksi, "lalu dia suka menerimanya, maka dia tidak boleh melakukan penarikan kembali pemberiannya." Ini merupakan pendapat Atha`, Rabi'ah, dan ulama lainnya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Al Harits Al Ikli: "Bahwa ada seseorang bersedekah kepada ibunya berupa *khadim* miliknya, dan dia menikah, lalu dia membawa *khadim* itu kepada istrinya, kemudian istrinya menerimanya. Ibu tersebut lalu mengadukannya kepada Syuraih. Lalu Syuraih berkata padanya: 'Bahwa putramu tidak pernah memberimu sedekahnya itu, dan mengesahkan sedekah itu menjadi milik istrinya tersebut, karena ibu pun tidak pernah menerimanya."

Mereka berkata: Mereka itu adalah sekelompok ulama dari kalangan sahabat, yang diketahui tidak ada seorangpun yang menentang mereka, dan jumhur tabi'in.

Mereka menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Sulaiman bin Daud Al Mahri menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid

menceritakan kepada kami, bahwa Amru bin Syu'aib menceritakan kepadanya, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

مَثَلُ الَّذِي اسْتَرَدَّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ

"*Perumpamaan orang yang meminta kembali pemberian yang telah dia berikan itu bagaikan anjing yang mengeluarkan muntahan, lalu dia memakan* kembali *muntahannya.*"

Jadi, apabila penghibah bermaksud meminta kembali, maka hendaknya dia memahami, hendaknya dia mengetahui apa yang hendak dia minta kembali, kemudian barang yang telah dia berikan hendaknya diserahkan kepadanya.

Hadits yang mana telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Ibrahim bin Isma'il bin Majma' menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

"*Seseorang itu lebih berhak memiliki hibahnya selagi hibahnya belum diberi balasan yang sepadan.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Uqaili, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Iyasy menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Hani, Abu Hudzaifah mengabarkan kepadaku, dari Abdul

Malik bin Muhammad bin Basyir, dari Abdurrahman bin Alqamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّ الْهَدِيَّةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ الرَّسُوْلِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ.

"*Sesungguhnya sedekah itu dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah ﷻ. Dan sesungguhnya hadiah itu dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Rasul dan agar memenuhi hajat kepentingan.*"

Mereka berkata: Berdasarkan hadits ini, penghibah berhak mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia melakukannya, sebab setiap orang itu berhak memiliki apa yang dia inginkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seseorang memberi hibah pada Nabi ﷺ, lalu beliau membalas pemberiannya, kemudian dia tidak terima, lalu beliau menambahinya, kemudian dia masih tetap tidak terima dengan balasan tersebut. Beliau ﷺ lalu berkata,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هِبَةً.

"*Sungguh aku bertekad tidak akan menerima hibah lagi.*"

Terkadang Ma'mar berkata: "*Aku tidak akan menerima hibah kecuali dari orang Quraisy, orang Anshar, orang Tsaqafi, atau orang Dausi.*" Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki pegangan kecuali dalil yang telah kami sebutkan ini.

Hadits Abu Hurairah yang terakhir disebutkan ini, tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka, karena kami tidak menolak pemberian balasan yang sepadan atas pemberian hibah tersebut, bahkan memberi balasan yang sepadan itu adalah perbuatan yang baik.

Tetapi yang kami tolak adalah kewajiban membalasnya, sebab *nash* Al Qur`an maupun *Sunnah* tidak pernah menetapkan kewajiban membalas pemberian hibah tersebut. Kami tidak menolak pemberian itu menetapkan dalam diri manusia suatu keinginan, yaitu pemberian secara suka rela yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekayaan, itu tidak dapat diterima.

Keterangan hadits ini tidak mengandung pengertian dan tidak pula indikasi, yang telah kami tolak sebelumnya, tetapi hadits ini mengandung penjelasan yang kami tidak dapat pungkiri, yaitu penjelasan yang telah kami sebutkan. Di samping itu, bahwa Rasulullah ﷺ bertekad tidak akan menerima hibah kecuali dari orang yang telah disebutkan.

Apabila pernyataan beliau itu tetap direalisasikan, tentu tindakan tidak menerima hibah itu adalah hal yang mubah dilakukan dan ditinggalkan. Dan tindakan yang menyalahi sesuatu yang mubah itu bukanlah termasuk hal yang dilarang. Jadi, kesimpulan mengenai tekad yang ingin dilakukan oleh beliau, yaitu tidak akan menerima hibah itu harus demikian. Sehingga keterkaitan mereka dengan hadits ini lemah, sebab hadits ini tidak mengandung penjelasan yang memperbolehkan hibah balasan yang sepadan, tidak pula mengandung penjelasan bahwa hibah tersebut mengandung syarat harus memberi balasan yang sepadan, dan sama sekali tidak pula mengandung penjelasan yang

memperbolehkan penarikan kembali hibah tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kita perhatikan hadits Abdurrahman bin Alqamah sebagai berikut: Kami berkesimpulan hadits ini tidak mengandung kebaikan sama sekali, di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat bernama Abu Bakar bin Iyasy dan Abdul Malik bin Muhammad bin Basyir, keduanya periwayat yang *dha'if.* Abdul Malik diketahui tidak pernah mendengar langsung dari Abdurrahman bin Alqamah.

Di samping itu, di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat bernama: Abu Hudzaifah. Apabila Abu Hudzaifah itu adalah Ishaq bin Basyir An-Najari, maka dia periwayat yang lemah. Sedangkan jika dia bukan Ishaq bin Basyir An-Najari, maka dia periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Sehingga secara garis besar, hadits ini lemah. Tidak diperkenankan mempergunakannya sebagai dalil hukum.

Kalau benar hadits Abdurrahman bin Alqamah ini *shahih*, tentunya hadits ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka, karena hadits ini tidak memuat penjelasan hibah balasan yang sepadan sama sekali, dan tidak pula penjelasan tentang penarikan kembali hibah karena satu faktor dari berbagai faktor tersebut.

Akan tetapi hadits ini hanya memuat penjelasan, bahwa hadiah itu diberikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Rasul dan memenuhi hajat kepentingan pemberi hadiah.

Kesimpulan mereka: Penghibah berhak mendapatkan maksud yang menjadi harapannya, ini adalah kesimpulan yang gila, cukup bagimu untuk tidak berpendapat dengannya, karena hadits ini hanya memuat penjelasan: Sesungguhnya dia memberi

hibah bertujuan agar memenuhi hajat kepentingan pemberi hadiah. Siapa yang berhak memenuhi hajatnya tersebut? Padahal hajatnya itu terkadang terpenuhi, dan terkadang tidak terpenuhi. Seseorang tidak patut berharap mendapatkan balasan yang dia inginkan di dunia, akan tetapi harapan yang dia inginkan ini termasuk ketentuan yang ada di akhirat dan bersangkutan dengan pembalasan amal perbuatan.

Menurut kami, Allah ﷻ benar-benar menjaga Nabi-Nya ﷺ dari tindakan membenarkan memakan hadiah, yang mana pemberi hadiah itu memberi dengan tidak berharap mendapatkan keridhaan Allah ﷻ, tetapi dia hanya bertujuan agar kepentingan dipenuhi, dan demi mengharap keridhaan Rasul. Hadiah ini adalah suap untuk meluluskan kebatilan, yang mana penerima dan pemberinya itu dikutuk.

Jadi, sudah jelas, -di samping hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan- mereka juga tidak memiliki pegangan yang dimuat dalam hadits ini, di samping hadits tersebut adalah hadits yang buruk serta palsu tanpa ada keraguan sedikitpun.

Kita selanjutnya perhatikan hadits Abu Hurairah yang kami letakkan pertama sebagai berikut: Kami berkesimpulan hadits Abu Hurairah ini tidak memuat argumentasi yang memperkuat pendapat mereka, karena dua alasan:

Pertama: Hadits Abu Hurairah tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim bin Isma'il bin Majma', dia merupakan periwayat yang *dha'if.*

Kedua: Amru bin Dinar sama sekali tidak dapat dibenarkan mendengar langsung dari Abu Hurairah, dan hal ini pun tidak akan pernah dapat diketahui dengan jalan pikiran akal sehat sekalipun,

dimana orang level atasnya yang lebih dekat dengannya adalah orang yang hidup sesudah tahun 70 H., seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, dan Jabir, padahal Abu Hurairah meninggal sebelum tahun 60 H., jadi, secara garis besar hadits Abu Hurairah itu gugur.

Hadits Abu Hurairah tersebut justru menjadi dalil yang melemahkan pendapat mereka, serta menentang pendapat mereka. Karena, *nash* hadits tersebut, "Seseorang itu lebih berhak memiliki hibahnya selama dia belum diberi balasan yang sepadan dari hibahnya."

Jadi, hadits tersebut tidak mengecualikan orang yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat dari penerima hibah lainnya, dan tidak pula mengecualikan hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan dari hibah lainnya, serta tidak pula mengecualikan balasan yang sedikit dari balasan yang banyak. *Nash* hadits ini seluruhnya berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Jadi, jika hadits ini keterangan yang benar, maka sesungguhnya mereka telah menentang kebenaran hadits tersebut melalui pernyataan mereka sendiri. Ini suatu kesalahan yang amat besar.

Jika hadits ini keterangan yang tidak benar, maka tidak ada dalil sama sekali yang terkandung dalam keterangan yang tidak benar tersebut. Padahal mereka kerap membantah *Sunnah* yang benar-benar diriwayatkan dengan pernyataan mereka yang tidak benar, bahwa *Sunnah* tersebut bertentangan dengan Al Qur`an dan ushul fikih, padahal seluruh dalil yang mereka jadikan pegangan dalam masalah ini bertentangan dengan Al Qur`an dan ushul fikih itu sendiri.

Hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru ini merupakan himpunan hadits yang *munqathi'*, tidak mengandung hujjah di dalamnya. Di samping itu, hadits Amru bin Syu'aib tersebut diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dia periwayat yang *dha'if*.

Kalau pun benar hadits Amru bin Syu'aib tersebut hadits *shahih*, tentu hadits itu menjadi hujjah yang melemahkan, serta menentang pendapat mereka. Karena, di dalam hadits tersebut tidak terdapat pengecualian penerima hibah yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat dari penerima hibah yang lain, tidak terdapat pengecualian hibah suami pada istrinya, tidak terdapat pengecualian apakah penerima itu telah bermuamalah atau belum bermuamalah dengan hibah tersebut, tidak pula terdapat pengecualian suatu hibah, yaitu hibah yang dikecualikan oleh Abu Hanifah dan Malik, dan tidak pula terdapat pengecualian hibah yang disertai syarat balasan sepadan dari selain hibah tersebut.

Bahkan hadits tersebut menjelaskan secara mutlak yang mecakup segala jenis hibah. Jadi, jika orang mengecualikannya, maka dia telah melakukan kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ melalui pernyataannya, dan menyampaikan suatu pernyataan yang beliau tidak pernah sabdakan. Tidak ada perbedaan antara orang yang menentang sebuah hadits secara keseluruhan, dan orang yang menentang sebagian hadits dan membenarkan sebagian hadits yang lain, apalagi orang yang sepadan dengan mereka dan orang seperti kami.

Sebab, mereka menentang suatu hadits yang mereka akui kebenarannya, bahwa hadits tersebut adalah sesuatu yang benar, dan hadits tersebut adalah hujjah tidak boleh ada orang yang

menentangnya. Jadi, mereka mengakui diri mereka telah melakukan kerusakan dan perbuatan yang tidak benar.

Sedangkan kami tidak menentang kecuali hadits yang tidak *shahih*, seperti sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang berakal. Kami berlindung kepada Allah dari tindakan kami yang menentang sebuah hadits yang kami telah anggap benar kecuali, melalui jalan penghapusan dengan *nash* yang lain, atau melalui cara mengecualikan itu dengan *nash* yang lain.

Keganjilan yang amat ganjil dari pendapat mereka tanpa disertai rasa malu, yaitu keterangan yang di-*nash* dalam hadits *syuf'ah*, yaitu; "*Ketika batas-batas itu telah dipastikan (telah dibagi-bagi), dan tempat pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak syuf'ah.*" Ini bukanlah perkataan Nabi ﷺ, sebab mungkin saja perkataan tersebut adalah pernyataan sang periwayat.

Mengapa mereka tidak mengatakan dalam kasus ini mengenai riwayat kontradiktif yang rusak ini, yang dimuat dalam hadits ini mengandung kebohongan tanpa ada keraguan sedikitpun: yaitu bahwa "dia berbicara kemudian berhenti, baru kemudian dia minta barang itu dikembalikan lagi kepadanya," ini bukanlah ucapan Nabi ﷺ, sebab mungkin saja ucapan ini adalah ucapan periwayat, tanpa disertai keraguan sedikitpun mengenai kesimpulan ini, walaupun sanad hadits ini *shahih*.

Sebab, di antara pernyataan yang tidak benar adalah Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa orang yang meminta kembali hibah tersebut bagaikan anjing dalam hal perilakunya yang sangat buruk, yaitu memakan kembali muntahannya, padahal perumpamaan yang mana Allah telah membuatnya itu adalah perumpamaan bagi orang kafir, sebab Allah ﷻ berfirman,

فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

"*Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 186).

Kemudian Rasulullah ﷺ mengeluarkan hukum dengan perumpamaan yang mana perilaku ini adalah sifatnya anjing, Maha suci Allah dari pernyataan yang tidak benar tersebut.

Bahkan kalau pun seseorang berhujjah dengan hadits ini yang melemahkan mereka, pasti hadits ini mendapat penolakan yang sangat keras, karena makna tekstual hadits ini, bahwa penghibah jika berniat meminta kembali hibah yang telah dia berikan, dia sudah memahami dan mengerti hibah yang mana dia berniat memintanya kembali, kemudian hendaknya hibah yang telah dia berikan diserahkan kepadanya.

Makna tekstual hadits ini memberi kepastian, bahwa penghibah itu berhenti membicarakan hibah yang mana dia berniat memintanya kembali, kemudian hibah itu diserahkan kepada penerima hibah, dan tidak dibiarkan berada di bawah penguasan pihak yang meminta kembali. Kemungkinan berhadapan dengan kemungkinan, dan klaim berhadapan dengan klaim.

Keganjilan karena sedikitnya rasa malu, terlihat ketika mereka berhujjah dengan hadits ini –padahal hadits tersebut melemahkan mereka, tidak memperkuat mereka- seperti penjelasan yang telah kami terangkan. Riwayat Amru bin Syu'aib

dalam kasus hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan, dari ayahnya, dari kakeknya, menjadikannya sebagai hujjah.

Sementara itu mereka menolak (menerima) riwayat lain yang tidak Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang sanadnya lebih baik daripada riwayat Amru bin Syu'aib: Seperti riwayat kami dari Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abi Hindi dan Habib Al Mu'allim, keduanya dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.

"*Tidak boleh bagi seorang istri mengurus hartanya ketika suaminya memiliki ikatan nikah dengannya.*"

Sementara riwayat Abu Daud; Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan kepada kami, Al Alaa` bin Al Harits menceritakan kepada kami, Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ membuat keputusan dalam perkara mata yang tidak mempunyai kekuatan melihat berupa denda sebanyak sepertiga *diyat.*"

Selain hadits ini banyak sekali hadits lainnya, mereka tidak menentangnya kecuali karena hadits tersebut adalah sesuatu yang ditulis dalam lembaran tulisan. Jadi, aturan mana yang dapat berlaku jika selalu itu diikuti dengan penentangan ini, atau amal perbuatan mana yang dihapus jika selalu diikuti dengan penentangan tersebut.

Tindakan ini jelas merupakan perbuatan menyembunyikan kebenaran aturan Allah ﷻ secara terang-terangan. -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan yang rendah ini.- Jadi, pegangan mereka yang terkandung dalam penjelasan satu dari sekian banyak hadits itu batal.

Sedangkan keterangan yang mereka jadikan pegangan, yang diriwayatkan dari para sahabat ﷺ, Semuanya tidak mengandung hujjah yang memperkuat mereka, sebab tidak ada hujjah yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Kalau benar pendapat para sahabat itu diposisikan sebagai hujjah, maka pendapat para sahabat itu semuanya melemahkan dan tidak memperkuat mereka. Pendapat pertama di antara pendapat para sahabat itu; hadits Umar ﷺ, adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Umar, "Jika orang memberi hibah pada orang yang bukan keluarga dan kerabat, maka dia adalah orang yang lebih berhak memilikinya selama dia belum diberi balasan yang sepadan dari hibah tersebut, atau dia tidak rela memberi hibah tersebut."

Jadi, hadits Umar itu tidak pernah mengecualikan kerabat yang *mahram* dari kerabat yang bukan *mahram.* Hadits Umar ini bertentangan dengan pendapat para pengikut madzhab Abu Hanifah. Hadits Umar tidak menjelaskan secara khusus mengenai hibah yang mana salah seorang dari sepasang suami istri memberi kepada pasangannya yang lain, sebagaimana mereka mengkhusus-kannya, bahkan keterangan yang *shahih* diriwayatkan dari Umar ialah, bahwa istri boleh menarik hibah yang telah dia berikan kepada suaminya, seperti keterangan yang akan kami sebutkan sesudah penjelasan ini, insya Allah ﷻ.

Jadi, mereka benar-benar menentang Umar, padahal mereka kerap beragumentasi dengan Umar dalam hal tidak diperbolehkan menentang Umar;

أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٩﴾

"*Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim,* "*(yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) jalan itu bengkok. dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat.*" (Qs. Huud [11]: 18-19).

Wahai kaum muslimin, jika pendapat Umar ﷺ tidak boleh ditentang, lantas bagaimana mereka berusaha memperbolehkan untuk menentangnya. Jika pendapat itu bukanlah hujjah, lantas mengapa mereka mencampuradukkan pendapat Umar ke dalam aturan agama Allah ﷻ, dan mereka menghalangi orang lain dari jalan yang benar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Abu Janab yaitu Yahya bin Abi Hayyah menceritakan kepada kami, dari Abu Aun yaitu Muhammad bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dari Syuraih Al Qadhi, bahwa Umar bin Al Khaththab berpendapat mengenai seorang istri dan suaminya, "Istri boleh menarik hibah yang telah dia berikan kepada suaminya, dan suami tidak boleh menarik hibah yang telah dia berikan kepada istrinya"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Muhammad bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia berkata:

Umar bin Al Khaththab membuat surat: "Bahwa kaum wanita boleh memberi para suaminya karena kecintaan dan kebenciannya. Jadi, jika seorang istri siapapun memberi suaminya suatu pemberian, lalu dia bermaksud mengambilnya kembali, maka dia lebih berhak memilikinya."

Putusan hukum mengenai istri tersebut *shahih* diriwayatkan dari Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Manshur bin Al Mu'tamir, bahkan Syuraih sampai membuat keputusan, bahwa istri boleh menarik kembali hibah yang dia berikan kepada suaminya sesudah kematian sang suami.

Putusan hukum Syuraih diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Ghailan, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Syuraih. Dan Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku tidak pernah menjumpai para Qadhi kecuali, mereka memperbolehkan istri membatalkan hibah yang telah dia berikan kepada suaminya, dan mereka tidak memperbolehkan suami membatalkan hibah yang telah dia berikan kepada istrinya.

Jadi, pegangan mereka dengan Umar itu batal, dan Umar berubah menjadi hujjah yang melemahkan mereka, dan sangat jelas bahwa pendapat mereka berbeda dengan pendapat Umar.

Mengenai hadits Utsman, terbukti di dalamnya bahwa hadits Utsman itu adalah sebuah gagasan yang baru, karena *nash* hadits Utsman, "Sesungguhnya orang pertama yang mengembalikan hibah adalah Utsman." Dan *nash* hadits Utsman ini bukanlah penjelasan yang datang dari Utsman, sehingga tidak ada hujjah yang terkandung di dalamnya.

Di samping itu, hadits Utsman tersebut bertentangan dengan pendapat mereka pengikut madzhab Abu Hanifah, karena hadits Utsman tersebut mengandung penjelasan mengenai tindakan pengembalian secara global, tanpa mengecualikan pemberian kepada orang yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat, dan tidak pula mengecualikan pemberian salah seorang dari pasangan suami istri pada pasangannya yang lain. Jadi, mereka menentang hadits Utsman, sehingga keterkaitan mereka dengan hadits Utsman ini batal.

Sedangkan hadits Ali, itu adalah keterangan yang tidak benar, karena di dalam salah satu dari kedua sumber periwayatannya terdapat periwayat bernama Jabir Al Ju'fi, dan sumber yang lain terdapat periwayat Ibnu Lahi'ah. Kemudian kalau pun benar hadits Ali itu *shahih*, tentu mereka menentang hadits Ali tersebut.

Karena di dalam salah satu dari kedua riwayat hadits Ali, "Seseorang itu lebih berhak memiliki hibahnya selama dia belum diberi balasan yang sepadan dari hibahnya tersebut," tanpa mengecualikan orang yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat dari penerima yang lain selain keluarga dan kerabat, dan tidak pula mengecualikan pemberian salah salah seorang dari sepasang suami istri kepada pasangannya yang lain. Di dalam riwayat yang lain, juga demikain, yaitu hanya menjelaskan hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan secara global. Jadi, keterkaitan mereka dengan semua hadits Ali itu juga batal.

Terkait dengan hadits Ibnu Umar, maka memang *shahih* diriwayatkan darinya. Komentar mengenai hadits Ibnu Umar sama seperti komentar mengenai riwayat dari Utsman, yaitu bahwa

mereka benar-benar menentangnya, karena hadits Ibnu Umar memuat penjelasan: "Bahwa penghibah itu lebih berhak memiliki hibahnya selagi dia belum diberi balasan yang sepadan dari hibahnya tersebut."

Hadits Ibnu Umar ini tidak memuat pengecualian penerima hibah yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat serta berstatus *mahram* dari penerima lain yang bukan keluarga dan kerabat yang berstatus *mahram*. Hadits ini pun tidak memuat pengecualian hibah yang mana salah seorang dari sepasang suami istri itu telah memberikannya kepada pasangannya yang lain. Jadi, hadits Ibnu Umar justru berbalik menjadi hujjah yang melemahkan mereka.

Hadits Fadhalah juga demikian, yaitu hadits *dha'if*, karena diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, -dia bukan periwayat yang kuat-, dan hadits Fadhalah pun menjadi hujjah yang melemahkan mereka. Karena, hadits Fadhalah tidak pernah mengecualikan penerima hibah yang masih memiliki hubungan keluarga dan kerabat dari yang lainnya, hadits ini pun tidak pula mengecualikan hibah yang telah diberikan salah satu pasangan suami istri kepada pasangannya yang lain.

Kesimpulan yang nampak dari pembatalan hibah yang mengandung balasan yang sepadan dengan alasan apapun, adalah hujjah yang melemahkan mereka dan bukan malah hujjah yang memperkuat mereka. Karena mereka benar-benar menentang hadits Fadhalah. Hadits Abu Ad-Darda` seluruhnya bertentangan dengan pendapat mereka.

Jadi, semua keterangan hadits yang telah disebutkan itu justru berbalik menentang mereka. Jika semua keterangan hadits itu adalah *ijma'*, maka mereka pun benar-benar menentang *ijma'*

tersebut. Jika semua keterangan hadits itu hujjah benar, yang satu orang pun tidak boleh menentangnya, maka mereka benar-benar menentang hujjah ini. Apabila semua keterangan hadits itu bukan *ijma'* dan bukan pula hujjah yang benar, maka memberikan pemahaman yang salah dengan membenarkannya itu tidak boleh.

Kami telah meriwayatkan beragam *atsar* berbeda dengan keterangan hadits tersebut dari para sahabat: Seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa dia berkomentar mengenai putusan hukum yang dibuat oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman di lingkungan penduduk Yaman, Mu'adz membuat putusan hukum: "Barangsiapa memberi hibah berupa tanah dengan syarat agar kamu tunduk dan taat? Lalu penerima hibah tunduk dan menaatinya, maka tanah itu menjadi hak milik penerima hibah tanah tersebut. Barangsiapa memberi hibah barang ini dan itu untuk jangka waktu yang diketahui, kemudian dia menuntutnya untuk mengembalikan, maka barang hibah tersebut menjadi milik penghibah jika waktu pengembalian tersebut telah tiba. Barangsiapa memberi hibah tanah, dan dia tidak pernah menentukan syarat apapun, maka tanah tersebut menjadi hak milik penerima hibah tanah tersebut."

Dengan sanad yang sama sampai pada Abdurrazaq; dari Ma'mar, dia berkata: Al Hasan Al Bashri berkata, "Hibah tidak boleh diminta kembali."

Dengan sanad yang sama sampai pada Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Seseorang tidak boleh meminta hibah kembali."

Jadi, inilah Mu'adza, Al Hasan dan Thawus, mereka berpendapat sama seperti pendapat kami. Mereka berpendapat: Kami mengecualikan para penerima hibah yang memiliki hubungan keluarga yang berstatus *mahram*, karena hibah pada mereka statusnya sama dengan sedekah, dan mengecualikan pemberian antara sepasang suami istri, karena sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"*Bahwa seorang muslim jika dia memberi nafkah pada istrinya, dengan nafkah yang menyebabkan dia dilarang menjualnya, maka nafkah itu baginya adalah sedekah.*"

Mereka berpendapat: Tidak ada perbedaan pendapat mengenai aturan bahwa tidak boleh melakukan penarikan kembali sedekah.

Ali berkata: Kami menyampaikan pendapat kepada mereka: Hibah kepada penerima hibah yang tidak memiliki hubungan keluarga dan kerabat dan pada perempuan yang bukan istri juga sedekah, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibad bin Al Awwam dari Abi Malik Al Asyja'i, dari Rabi'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

"*Setiap perbuatan baik (yang* diridhai Allah) *itu* sama seperti pahala *sedekah.*".

Sanad hadits ini sangat *shahih.* Jadi, tidak ragu lagi bahwa setiap hibah pada seorang muslim itu adalah sedekah.

Jika menurut mereka *ijma'* tentang aturan, bahwa tidak boleh melakukan penarikan kembali sedekah, maka itu benar-benar *shahih,* mereka adalah para ahli qiyas dengan keyakinan mereka, lantas mengapa mereka tidak mengqiyaskan hibah itu pada sedekah, sebab hibah itu adalah perbuatan yang sangat menyerupai sedekah? Akan tetapi mereka tidak pandai mempergunakan qiyas, dan tidak mengikuti *nash.*

Abu Muhammad berkata: Jika seluruh dalil yang telah mereka campuradukkan itu benar-benar batal, maka hujjah yang memperkuat pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Dan didukung dengan firman Allah ﷻ,

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 33).

Jadi, inilah letak berargumentasi dengan kedua ayat ini. Tidak seperti mereka yang berargumentasi dengan kedua ayat ini di mana *Sunnah* menerangkan bahwa kasus tersebut tidak memiliki ruang untuk dimasukkan ke dalam kedua ayat tersebut, dan mereka telah melupakan argumentasi mereka dengan keterangan,

الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ.

"*Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka*"

Di samping ayat tersebut, hujjah yang memperkuat pendapat kami adalah hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam yaitu Ad-Dustuwa`i dan Syu'bah menceritakan kepada kami, mereka semua berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

"*Orang yang meminta hibahnya kembali bagaikan orang yang kembali memakan muntahannya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abdurrahman bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Abdul Warits; yaitu Ibnu Sa'id At-Tanuri menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtayani menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

"Tidaklah patut bagi kami memiliki perumpamaan buruk yaitu orang yang meminta kembali hibahnya itu bagikan anjing yang kembali menghampiri muntahannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abdurrahman bin Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, Ishaq Al Azraq menceritakan kepada kami, Al Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka berdua berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدُ يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ.

"Tidaklah boleh bagi seseorang yang memberikan suatu pemberian, lalu dia bermaksud menarik kembali pemberian tersebut kecuali, orang tua (Al Waalid) yang memberi anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian, lalu dia bermaksud menarik kembali pemberiannya, bagaikan anjing, yang makan sampai ketika dia sudah kenyang, dia muntah, kemudian datang kembali, lalu dia kembali mendekati muntahannya itu."

Inilah *atsar* yang terbukti telah diriwayatkan, dan tidak boleh ada yang menentangnya, serta tidak boleh pula ada yang menyimpang dari ketentuannya.

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَعُوْدُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ.

"*Perumpamaan orang yang kembali meminta sedekahnya, sifatnya sama seperti anjing yang kembali mendatangi muntahannya.*"

Abu Muhammad berkata: Hukum mengenai orang yang kembali meminta hibahnya dan mengenai orang yang kembali meminta sedekahnya adalah sama menurut pernyataan Rasulullah ﷺ. Orang yang membedakan hukum kedua hal tersebut adalah orang yang melakukan kesalahan.

Sesuatu yang ganjil itu seluruhnya pendapat mereka: "Sesungguhnya Rasulullah hanya menyamakannya dengan anjing yang kembali mendatangi muntahannya. Tindakan kembali mendatangi muntahan itu bukanlah sesuatu yang haram bagi anjing tersebut. Jadi, orang yang kembali meminta hibahnya ini sifatnya menyerupai anjing."

Mereka senang sekali membuat persamaan seperti ini, yang memperbolehkan diri mereka terlibat di dalamnya, padahal Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa sifat anjing itu adalah contoh keburukan. Bagaimana tidak demikian, padahal keterangan hadits yang *shahih* menjelaskan, bahwa orang yang kembali meminta

hibahnya itu bagaikan orang yang kembali menelan muntahannya. Padahal muntahan itu menurut mereka hukumnya haram, kami tidak mengerti dengan landasan apa mereka mengharamkan? Menurut selain mereka, muntahan itu hukumnya haram berdasarkan *nash* hadits ini.

Sesuatu yang sangat menyesatkan adalah pendapat sebagian mereka, bahwa haramnya muntahan itu tidak menghalangi bolehnya melakukan penarikan kembali hibah tersebut. Pernyataan ini adalah pendapat yang merusak Islam secara terang-terangan.

Di antara sejumlah keganjilan juga adalah pendapat mereka bahwa sabda Nabi ﷺ: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدُ يُعْطِي وَلَدَهُ، "*Tidaklah boleh bagi seseorang yang memberikan suatu pemberian, lalu dia bermaksud menarik kembali pemberian tersebut kecuali, orang tua (Al Waalid) yang memberi anaknya.*" Bahwa beliau ﷺ ingin menjelaskan melalui pernyataan tersebut ketika orang tua itu membutuhkan, sehingga dia boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada anaknya.

Abu Muhammad berkata: Melakukan kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ bagi mereka itu adalah hal yang mudah serta ringan, tidak ada seorangpun mengartikan dari kalimat ini pengertian seperti ini, padahal semuanya mengetahui, bahwa seorang ayah ketika dia membutuhkan, maka haknya hanya terdapat pada harta yang dia telah berikan kepada anaknya, bukan pada seluruh harta yang lain, yang dia tidak pernah berikan kepadanya. -Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan rendah ini.-

Sementara pendapat kami yang menetapkan kakek dan ibu boleh menarik kembali hibah yang telah mereka berikan pada cucu dan anak laki-laki, maka itu sesuai dengan pengertian umum firman Allah ﷻ,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ

"*Hai anak Adam,*"

كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

"*Sebagaimana ia Telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga,*" (Qs. Al A'raaf [7]: 26-27).

Jadi, Allah ﷻ meletakkan kakek dan nenek sebagai ibu bapak. Ibu adalah orang perempuan yang melahirkan, yang diposisikan sebagai orang yang turut berjasa melahirkan anak, dan ibu termasuk ke dalam sebutan orang tua (*Al Waalid*). -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sedangkan para pengikut madzhab Malik, berargumentasi dengan hadits yang mana telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Ibrahim Al Harbi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik; yaitu Ibnu Abi Asy-Syawaarib menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Abu Qilabah, dia berkata: "Umar menulis surat: Seseorang boleh mengambil kembali dari anaknya pemberian yang telah dia berikan, selama dia belum meninggal dunia, pemberian itu belum habis, atau tidak ada utang yang bersangkutan dengan pemberian tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Isma'il bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Tsabit Al Madini menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepadaku, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Musa bin Sa'ad menceritakan kepadanya, bahwasanya Sa'ad sahabat Az-Zubair memberi putrinya seorang budak perempuan muda. Tatkala dia menikah, maka dia bermaksud menariknya kembali. Umar bin Al Khaththab lalu membuat putusan hukum, bahwa orang tua (Ayah) boleh mengambil kembali harta pemberiannya selama dia masih melihat harta kepunyaannya, selama pemilik hibah itu belum meninggal dunia, dimana dengan kematian, pemberian itu menjadi harta warisan, atau budak perempuan itu adalah wanita yang dinikahi. Kemudian Utsman membacakannya seperti putusan hukum Umar tersebut."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, "Bahwa seseorang berhibah pada putranya seekor unta, lalu dia menarik kembali unta tersebut. Lalu penarikan kembali hibah unta itu dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab. Lalu Umar mengembalikan unta hibah itu kepadanya, dan dia menetapkan penghasilannya menjadi milik putranya."

Mereka berkata: Ini adalah kebijakan Umar dan Utsman yang diputuskan di hadapan para sahabat ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Kami telah menyebutkan dari Umar dan putranya, dengan sanad yang lebih unggul daripada sanad ini, yaitu riwayat tentang bolehnya seseorang melakukan penarikan hibah yang telah dia berikan selama dia belum diberi balasan yang sepadan, kecuali hibah kepada orang yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Riwayat yang sama dengan Umar

juga telah diriwayatkan dari Utsman. Lalu apakah faktor yang meletakkan riwayat ini lebih diprioritaskan untuk dijadikan pegangan daripada riwayat tersebut?

Bagaimana pertanyaan ini keluar, padahal mereka benar-benar menentang riwayat ini, karena mereka berkata: Ayah boleh melakukan penarikan hibah selagi dia masih dalam kondisi sehat saja, padahal keterangan ini tidak dimuat dalam keterangan yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman.

Mereka berkata: Ayah tidak boleh melakukan penarikan kembali hibah atas apa yang dia hibahkan kepada anaknya karena Allah ﷻ, padahal keterangan ini pun juga tidak dimuat dalam keterangan yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman. Sungguh tidak mungkin Umar dan Utsman membuat keputusan memperbolehkan hibah selain untuk Allah ﷻ. Jika hibah itu bukan karena Allah, maka hibah itu karena syetan.

Jadi, kesimpulannya pendapat Abu Hanifah dan Malik; kedua pendapat tersebut sama sekali tidak memiliki hujjah, dan bertentangan dengan setiap dalil yang mereka tegaskan, bahwa mereka memeganginya dari para sahabat ﷺ.

1630. Masalah: Jika hibah tersebut mengalami perubahan di bawah pemilikan anak tersebut, hingga penyebutan hibah itu hilang dari hibah tersebut, atau hibah itu telah keluar dari kepemilikannya, atau anak tersebut telah meninggal dunia, atau hibah telah berubah menjadi tidak halal memilikinya kembali, maka ayah tidak boleh melakukan penarikan hibah tersebut.

Karena, ketika hibah itu telah berubah, maka hibah itu adalah sesuatu yang berbeda dengan hibah yang mana

Rasulullah ﷺ tetapkan, bahwa sang ayah boleh melakukan penarikan hibah tersebut.

Ketika hibah itu telah keluar dari kepemilikannya, atau anak (penerima hibah) tersebut telah meninggal dunia, maka ayah tidak boleh menuntut kepada orang yang Nabi ﷺ tetapkan, bahwa dia tidak boleh menuntut pengembalian kepadanya.

Di saat kepemilikan kembali hibah itu sudah tidak halal, maka ayah sama sekali tidak dapat memilikinya kembali. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1631. Masalah: Hibah maupun sedekah kepunyaan seseorang tidak keluar dari kepemilikannya kecuali, hibah dan sedekah yang menyisakan kecukupan bagi penghibah dan pemberi sedekah dan keluarganya. Jadi, jika dia memberikan suatu pemberian yang tidak menyisakan kecukupan bagi diri dan keluarganya sesudah mengeluarkan pemberian tersebut, maka seluruhnya harus dibatalkan.

Landasan hukum tersebut adalah, hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abi Malik Al Asyja'i, dari Hudzaifah, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

"*Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amru bin Sawad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Wahb,

Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyib menceritakan kepada kami, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"*Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang menyisahkan kecukupan setelahnya. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.*"

Kami juga meriwayatkan makna hadits tersebut, yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amru bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qathan menceritakan kepada kami, Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Aku pernah mendengar Musa bin Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Hakim bin Hizam menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

"*Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan kecukupan setelahnya.*"

Jika demikian, maka setiap perbuatan baik adalah sedekah, dan sedekah yang paling utama dan sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang meninggalkan kecukupan di belakangnya.

Jadi, tidak diragukan lagi dan tidak dapat dihindari, bahwa tindakan yang berlebihan dalam bersedekah, dan mengabaikan nilai kebaikan serta nilai yang paling utama, adalah tindakan yang tidak bermuatan pahala, tindakan yang tidak bermuatan kebaikan dan tindakan yang tidak bermuatan keutamaan.

Tindakan bersedekah yang berlebihan itu adalah tindakan yang batil. Jika bersedekah seperti itu tindakan yang batil, maka tindakan bersedekah itu adalah perbuatan memakan harta dengan jalan yang batil. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ini adalah perbuatan yang diharkamkan berdasarkan *nash* Al Qur`an.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qathan; dari Muhammad bin Ajlan, Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bersedekahlah kalian*', tiba-tiba seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, Aku memiliki satu dinar'. Rasulullah bersabda, '*Sedekahkan satu dinar itu kepada dirimu*', dia berkata, 'Aku masih memiliki satu dinar yang lain'. Rasulullah bersabda, '*Sedekahkan dinar tersebut kepada istrimu*', dia berkata, 'Aku masih memiliki satu dinar yang lain'. Rasulullah bersabda, '*Sedekahkan dinar tersebut kepada anakmu*', dia berkata, 'Aku masih memiliki satu dinar yang lain'. Rasulullah bersabda, '*Sedekahkan dinar tersebut kepada pelayanmu*', dia berkata, 'Aku masih memiliki satu dinar yang lain'. Rasulullah bersabda, '*Kamu adalah orang yang lebih mengetahui sedekah dinar tersebut*.'"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: "Seorang lelaki dari Bani Udzrah memerdekakan seorang budak kepunyaannya sepeninggal dirinya, Rasulullah ﷺ lalu bertanya

kepadanya, "*Apakah kamu mempunyai harta lain selain budak tersebut?*" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah lalu bertanya, "*Siapa mau membelinya dariku?*" Lalu Nu'aim bin Abdullah bin An-Nahham membelinya seharga delapan ratus dirham. Kemudian beliau menyerahkannya kepada lelaki tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ berkata padanya:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَكَهَذَا وَهَكَذَا.

'*Mulailah dengan dirimu, sedekahkan pada dirimu. Jika masih ada sisa, (sedekahkan) pada keluargamu. Jika masih ada kelebihan yang tersisa untuk keluargamu, (sedekahkan) pada orang yang memiliki hubungan kerabat denganmu. Jika masih ada kelebihan yang tersisa untuk orang yang memiliki hubungan kerabat denganmu, maka masih ada sisa yang ditinggalkan, seperti ini (cara sedekahnya secara bertahap), dan seterusnya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-Thahir; yaitu Ahmad bin Amru bin As-Sarah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, aku pernah mendengar ayahku berkata: Lalu dia menuturkan hadits mengenai tertinggalnya dia mengikuti perang Tabuk. Dia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah! Di antara tobatku adalah aku akan menghabiskan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya ﷺ. Rasulullah ﷺ

bersabda, أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ؟ '*Simpanlah (tahanlah) sebagian harta kepunyaanmu untukmu, sebab menyimpan sebagian harta itu lebih baik bagimu'.* Aku lalu berkata, 'Aku sudah menyimpan bagianku yang ada di Khaibar'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abdullah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, ayah dan pamanku yaitu Sa'ad dan Ya'qub yang keduanya putra Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, mereka semua berkata: Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah: "Seorang lelaki memerdekakan budak kepunyaannya, yang mana dia tidak mempunyai harta kekayaan lain selain budak tersebut. Akhirnya Rasulullah ﷺ mengembalikan budak tersebut kepadanya, dan Nu'aim bin An-Nahham membelinya."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Bakar bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad; yaitu Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Jabir bin Abdillah, "Bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa emas berbentuk bulat sebesar telor. Lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, Emas ini adalah sedekah, aku tidak menyisakan harta kecuali emas tersebut'. Nabi ﷺ lalu melemparinya dengan emas tersebut, yang kalau saja lemparan beliau itu mengenai tubuhnya, tentu lemparan itu akan membuatnya sakit. Kemudian beliau bersabda,

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَنْخَلِعُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَصِيرُ عِيَالًا عَلَى النَّاسِ '*Salah seorang di antara kalian pergi (meninggalkan rumah), lalu dia menghabiskan hartanya, kemudian dia berubah menjadi pengemis yang menjadi tanggungan orang lain.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami; Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, bahwa dia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: "Seorang lelaki masuk masjid, lalu Nabi ﷺ menyuruh orang-orang (yang hadir) memberikan beberapa potong pakaian, lalu mereka memberikannya.

Beliau lalu menyuruhnya membawa dua potong pakaian, kemudian beliau ﷺ menganjurkan sedekah, lalu dia datang kemudian memberikan salah satu dari dua potong pakaian, lalu Rasulullah ﷺ membentaknya dengan keras, A*mbil pakaianmu.*"

Inilah Rasulullah ﷺ, beliau menolak tindakan memerdekakan budak, janji kemerdekaan sepeninggal pemiliknya (*tadbir*), sedekah emas sebesar telor, dan sedekah Ka'ab bin Malik dengan harta kepunyaannya semuanya, dan Rasulullah tidak pernah memperbolehkan satupun dari segala perbuatan tersebut.

Mengenai penolakan perbuatan tersebut juga telah ditegaskan oleh sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengerjakan amal perbuatan, yang mana ajaran agama kami tidak pernah menganjurkannya, maka amal tersebut tertolak.*"

Sedangkan bukti yang bersumber dari pemikiran, bahwa setiap akad yang menggabungkan perkara yang haram dan yang halal, maka ikatan tersebut adalah akad yang harus dinyatakan batal seluruhnya, karena ikatan itu tidak pernah disepakati seperti akad yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, dan akad tersebut tidak memisahkan yang halal dari yang haram, Sehingga akad tersebut sama sekali tidak sah dilakukan.

Inilah *atsar* yang mutawatir, yang saling menguatkan satu sama lainnya dalam menerangkan kebenaran dan penjelasan, yang tidak boleh bagi seseorang menentangnya, yaitu *atsar* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Hakim bin Hizam, Ka'ab bin Malik, dan Abu Sa'id.

Kami juga meriwayatkan makna *atsar* tersebut dari Thariq Al Muharibi, dari Rasulullah ﷺ dengan sanad yang *shahih.*

Di antara dalil yang membenarkan hukum tersebut adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

"*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*" (Qs. Al Israa` [17]: 29).

Firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 141).

Firman Allah ﷻ,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 26-27).

Di antara ulama yang menyampaikan pendapat ini adalah ulama salaf: Seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Yahya bin Ayub, dari Ibnu Al Hadi, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata kepada ayahnya; yaitu Umar bin Al Khaththab: "Aku sesungguhnya bermimpi agar aku

menyedekahkan harta kepunyaanku semuanya?," Umar berkata padanya: "Jangan kamu keluarkan hartamu seluruhnya, tetapi sedekahkan sebagian dan simpanlah sebagian."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Jahm; Ibrahim Al Harbi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahal menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: "Hendaknya pemberian (sedekah) yang muncul karena kezhaliman si pemberi itu dikembalikan, sebagaimana dikembalikannya pemberian yang muncul karena kezhaliman mayit dalam wasiatnya sewaktu dia hendak meninggal dunia."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb; dari Ibnu Abi Az-Zinad, dari ayahnya, Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz turut hadir pada saat seseorang dari keluarga Az-Zubair menyedekahkan kepada sebagian anaknya dengan semua harta kepunyaannya kecuali hanya harta yang sedikit. Lalu dia hanya memberikan sepertiga atau setara dengan sepertiga hartanya kepada penerima sedekah tersebut. Kami tidak membatasi sedekah sebanyak sepertiga, tidak pula lebih banyak dan tidak membatasi lebih sedikit dari sepertiga, tetapi sedekah yang menyisakan kecukupan (setelah itu).

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb; dari Yunus bin Yazid, dari Abi Az-Zinad, dia berkata: Setiap sedekah, yang disedekahkan oleh seorang lelaki atau perempuan yang benar-benar telah cukup umur, yang tidak ada masalah dengan kecerdasan akalnya, dan dia tidak terlilit utang, yang sama sekali dia belum melunasinya, maka hukumnya boleh.

Kecuali seorang lelaki atau perempuan yang memiliki kecukupan harta, lalu dia menyedekahkan kepada sebagian ahli warisnya dengan semua harta kepunyaannya tanpa

menyedekahkan kepada sebagian ahli warisnya yang lain. Maka, pemberian sedekah seperti itu dianggap tindakan yang berlebihan. Jadi, para penguasa harus mencegah dilakukannya tindakan berlebihan tersebut sesuai dengan standar pemikiran mereka mengenai tindakan berlebihan tersebut, dan melegalkan tindakan sedekah yang benar dan tidak berlebihan. Inilah seharusnya yang menjadi pijakan para hakim.

Jadi, mereka semua, yaitu Umar bin Al Khaththab, Urwah, Ibnu Syihab, Umar bin Abdul Aziz, Abu Az-Zinad, dan para Qadhi secara umum, tidak melegalkan bersedekah dengan semua harta.

Ali berkata: Kecukupan (*Al Ghinaa*) adalah harta yang dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makanan pokok seseorang beserta keluarganya, yaitu makanan pokok yang umum dikonsumsinya, cukup memenuhi kebutuhan sandang dan papannya, serta cukup memenuhi kebutuhan pelengkap yang layak seperti alat transportasi dan pakaian. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kondisi seperti ini secara bahasa dapat dikatakan berkecukupan, karena dia tidak butuh lagi bantuan orang lain. Sedangkan kekayaan yang lebih dari itu, maka itu disebut banyak, kaya, keadaan mudah, dan sisa kelebihan sampai dikatakan memperbanyak harta. Sedangkan kondisi yang kurang dari itu, tidaklah disebut berkecukupan, melainkan sangat membutuhkan, kondisi sulit dan kekurangan harta, kecuali dia ingin turun derajat menjadi orang yang miskin, melarat, fakir, miskin, dan kondisi darurat (sulit, kelaparan). -Kami berlindung kepada Allah dari itu semua, dan dari fitnah kekayaan dan harta.-

Orang yang menentang pendapat kami menuturkan firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 261).

Firman Allah ﷻ,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

"*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9).

Firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

"*Dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya,*" (Qs. At-Taubah [9]: 79).

Mereka juga menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Abu Usamah, dari Zaa`idah, dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, "Rasulullah menyuruh bersedekah, lalu salah seorang di antara kami bertolak pergi, kemudian dia bersusah payah membawanya sampai dia datang membawa satu *mud*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan bin Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda:

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ، كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ فَتَصَدَّقَ أَجْوَدَهُمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهَا مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا.

"*Satu dirham melampaui seratus ribu. Seseorang memiliki dua dirham, lalu dia menyedekahkan yang terbaik di antara kedua dirham itu. Seseorang bertolak pergi ke gudang tempat penyimpanan hartanya, lalu dia mengambil dari gudang hartanya itu seratus ribu, kemudian dia menyedekahkannya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abdul Wahhab bin Al Hakam Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, dari Hajaj, Ibnu Juraij berkata: Utsman bin Abu Sulaiman mengabarkan kepadaku, dari Ali; yaitu Ibnu Abdullah Al Bariqi, dari Ubaid bin Umair, dari Abdullah Ibnu Habasyi Ash-Shan'ani Al Khats'ami: Rasulullah ﷺ pernah ditanya apa sedekah yang paling utama? Beliau menjawab, جُهْدُ الْمُقِلِّ "*Sesuai kesanggupan orang yang sangat membutuhkan (harta).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; Ibnu Abi Burdah yaitu Sa'id mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku pernah mendengar ayahku menceritakan hadits dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ "*Setiap muslim*

(sangat dianjurkan) bersedekah," Abu Musa berkata, "Beritahukan kepadaku jika dia tidak memperoleh untuk disedekahkan?" Beliau menjawab, يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ "*Dia bekerja dengan tangannya, sehingga hasil kerjanya itu berguna untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan bersedekah,*" lalu dia menuturkan hadits tersebut secara lengkap.

Diriwayatkan dari Muslim, dari Abi Kuraib, Waki' menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah; Bahwa ada seorang lelaki dari kaum Anshar, ketempatan seorang tamu yang bermalam di rumahnya, lalu dia tidak memiliki kecuali makanan pokok untuknya dan makanan untuk anak-anaknya. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Tidurkan anak-anak tersebut, dan matikan lampu penerangan, dan suguhkan pada tamu itu makanan yang dimiliki." Lalu turun ayat ini; وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.*" (Qs. Hasyr [59]: 9)."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, kami menerima hadits: "Seorang lelaki bersedekah kepada ibu bapaknya, -yaitu harta kepunyaannya semuanya-, lalu dia mewarisi harta peninggalan mereka berdua. Lalu Rasulullah ﷺ berkata padanya: هُوَ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ '*Harta tersebut seluruhnya halal bagimu.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Al Jahm; Muhammad bin Yunus Al Kudaimi, Al Alaa` bin Amru Al Hanafi menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Adam bin Ali, dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku

berada di samping Nabi ﷺ, dan di samping beliau ada Abu Bakar, dia mengenakan baju luar yang tidak berlengan (*Aba 'ah*), yang mana dia menyambung ujung-ujungnya di bagian dadanya menggunakan peniti. Tiba-tiba Jibril ﷺ turun menemui beliau, lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, Mengapa aku melihat Abu Bakar, seraya mengenakan baju luar yang tidak berlengan (*Aba 'ah*), dia menyambung ujung-ujungnya di bagian dadanya menggunakan peniti? Beliau menjawab, "Wahai Jibril! Dia telah menginfakkan kepadaku hartanya sebelum penaklukan kota Makkah?" Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Sesungguhnya Allah berfirman padamu, "Bacakan salam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq," dan Dia berfirman padanya, "Apakah kamu orang yang ridha kepada-Ku wahai Abu Bakar dalam kefakiranmu ini atau kamu orang yang benci?'. Nabi lalu menyampaikan pesan Jibril itu kepada Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menangis, sembari berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku benci terhadap Tuhanku, aku orang yang ridha kepada Tuhan-ku' dia mengulang pertanyaannya sebanyak tiga kali."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata: "Rasulullah ﷺ menyuruh kami bersedekah, lalu Abu Bakar datang sembari membawa hartanya semuanya. Rasulullah ﷺ lalu bertanya padanya, 'A*pa yang kamu sisakan untuk keluargamu?*, dia menjawab, 'Aku tinggalkan buat mereka Allah dan rasul-Nya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar; Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al Farwi

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menyuruh kami bersedekah. Lalu aku membawa seperdua hartaku. Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, 'A*pa yang kamu sisakan untuk keluargamu?* Aku menjawab, 'Aku sisakan untuk keluargaku jumlah yang sama dengan harta yang kusedekahkan."

Umar berkata: Abu Bakar datang sembari membawa semua yang dimilikinya. Lalu beliau bertanya, 'A*pa yang kamu sisakan untuk keluargamu?* Dia menjawab, 'Allah dan rasul-Nya."

Inilah semua keterangan yang dapat mereka sebutkan, dan kami telah mengkajinya secara mendalam, akan tetapi tidak ada hujjah yang memperkuat mereka yang terkandung dalam satu dari semua keterangan tersebut.

Sementara firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

"*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 261).

Allah tidak pernah menerangkan harta mereka semuanya. Jika orang menafkahkan hartanya tiga kali di jalan Allah, atau dia menafkahkan tiga macam hartanya juga demikian (di jalan Allah); maka dia benar-benar menafkahkan hartanya di jalan Allah, sama halnya dengan orang yang manafkahkan satu dirham di jalan Allah ﷻ atau kurang, maka dia benar-benar menafkahkan hartanya itu di jalan Allah ﷻ. Karena, sebagian hartanya, walaupun sedikit, tetap disebut sebagai harta.

Kemudian penjelasan mengenai harta yang boleh dinafkahkan dan harta yang tidak boleh yang dimuat dalam sejumlah ayat dan hadits yang telah kami kemukakan. Tidak boleh disimpulkan: Bahwa ayat ini pada surah Al Baqarah ayat 261 telah menghapus (*nasikh*) sejumlah ayat dan hadits tersebut, dan sekaligus memperbolehkan mengulurkan tangan secara berlebihan, dan memperbolehkan penghambur-hamburan harta secara boros dan berlebih-lebihan. Jika ada orang yang berkesimpulan demikian, maka dia adalah orang yang berdusta terhadap Allah ﷻ.

Sedangkan firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ "*Dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya,*" (Qs. At-Taubah [9]: 79), berikut sabda Rasulullah ﷺ pada waktu ditanya mengenai sedekah yang paling utama, beliau menjawab, "*Sekedar kesanggupan orang yang sangat membutuhkan (harta).*" Kedua *nash* ini telah dipertegas penjelasannya oleh hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari Abu Daud; Qutaibah menceritakan kepada kami, Al- Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah, "Bahwa dia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Sekedar kesanggupan orang yang membutuhkan (harta), dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.*"

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa ayat ini dan hadits Abdullah bin Habasyi, penekanannya terletak pada sekedar kesanggupannya, walaupun dia orang sangat membutuhkan harta serta tidak berharta banyak, selama dia menyisakan kecukupan

bagi orang yang menjadi tanggungannya, maka syarat ini harus dipenuhi.

Sementara mengenai firman Allah ﷻ, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9), adalah benar, dan tidak ada hujjah yang mendukung pendapat mereka di dalam kandungan firman Allah ﷻ ini.

Karena, orang yang sedang dalam kesusahan, dan mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, tidak melakukan pemberian sedekah tersebut kecuali sekedar jumlah yang disanggupinya, demikian kami berpendapat.

Di dalam ayat tersebut tidak mengandung penjelasan, bahwa dia dapat dibenarkan membiarkan diri dan keluarganya tersia-sia, dan dibenarkan bersedekah kepada orang yang lebih berkecukupan harta daripada dirinya.

Terkait dengan hadits Ibnu Mas'ud, "Bahwa salah seorang di antara mereka bersusah payah memikul sendiri, lalu dia datang membawa satu *mud*, lalu dia menyedekahkannya." Ini adalah suatu perbuatan yang baik, dan dia memiliki kecukupan harta untuk dia dan keluarganya, dia pun tidak memiliki kelebihan harta yang dimiliki, sehingga dia memikul di atas punggungnya. Jadi, dia memperoleh satu *mud*, yang menjadi sisa kecukupan untuk dirinya, lalu dia sedekahkan.

Keterangan ini semua dibangun atas dasar, اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "*Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu*" dan وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى "*Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang meninggalkan kecukupan dibelakangnya.*" Dan وَرَدَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ "Rasulullah ﷺ mengembalikan sedekah yang melampui batas itu semua."

Sementara mengenai hadits Abu Hurairah, "*Satu dirham melampui seratus ribu,*" ini *shahih*, namun hadits tersebut dibangun atas prinsip, bahwa dia memiliki kecukupan harta, kenyataannya dia memiliki kelebihan dua dirham saja, lalu dia sedekahkan yang terbaik di antara kedua dirham itu. Satu dirham dari hartanya jumlah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan seratus ribu dari harta orang lain yang lebih kaya. Di dalam hadits ini tidak mengandung penjelasan, bahwa dia tidak memiliki kecukupan harta kecuali dua dirham tersebut.

Sedangkan hadits Abi Musa, "*Dia bekerja dengan tangannya, lalu dia gunakan (hasilnya untuk memenuhi kebutuhan) dirinya dan bersedekah.*" Sangat jelas seperti pendapat kami, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah memisahkan bersedekah tanpa menyebutkan, "*menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya,*" justru dia harus memulai dengan dirinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Demikian kami berpendapat.

Mengenai hadits Al Anshari yang ketempatan seorang tamu yang bermalam di rumahnya; maka telah diriwayatkan keterangan lain yang sangat jelas dan tegas, seperti keterangan yang mana telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada

kami, dari ayahnya yaitu Fudhail bin Ghazwan, dari Abu Hazim Al Asyja'i, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ karena hendak bertamu kepada beliau, namun beliau tidak memiliki apapun untuk disuguhkan kepada tamunya tersebut, lalu beliau bertanya, "A*pakah tidak ada seseorang yang mau menjamu tamu ini, semoga Allah mengasihinya?*" tiba-tiba seorang lelaki dari kaum Anshar yang dikenal dengan nama Abu Thalhah berdiri, lalu dia pergi membawa tamu tersebut ke pondoknya." Kemudian Abu Hurairah menuturkan hadits sampai selesai, seperti keterangan yang telah diriwayatkan oleh Jarir dan Waki' dari Fudhail bin Ghazwan.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa lelaki itu adalah Abu Thalhah, dan dia adalah salah satu di antara golongan orang kaya kaum Anshar.

Kami telah meriwayatkan dari Anas, "Bahwa dia berkata: Abu Thalhah adalah orang yang hartanya terbanyak dari kaum Anshar di Madinah, yang berupa kebun kurma." Terkadang makanan yang siap saji itu pun tidak dimiliki oleh orang kaya. Jadi, pegangan mereka dengan hadits ini pun tidak benar.

Mengenai hadits Ibnu Syihab, maka itu adalah hadits *munqathi'*. Kami telah meriwayatkan dengan penjelasan yang lebih baik daripada sanad ini, seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Jahm; Abu Al Walid Al Anthaki menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar dan Humaid Al A'raj, keduanya dari Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Abdullah bin Zaid Al Anshari, dia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, dia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya

kebunku adalah sedekah kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya." Tiba-tiba ayahnya datang menemui Nabi ﷺ, lalu dia berkata, "Kami tidak memiliki mata pencaharian kecuali kebun tersebut." Lalu beliau mengembalikan kebun itu kepadanya –yaitu kepada si ayah tersebut- kemudian dia meninggal dunia, lalu dia mendapatkan warisan kebun tersebut; yaitu sang anak mendapatkan warisan peninggalan ayahnya."

Keterangan ini lebih baik daripada sanad tersebut, dan di dalamnya mengandung penjelasan tentang tindakan pengembalian oleh beliau ﷺ sedekah, yang mana ayah orang yang bersangkutan itu tidak memiliki mata pencaharian sama sekali kecuali bersumber dari kebun tersebut, sehingga beliau mengembalikan kebun itu kepadanya, dan hadits ini tidak mengandung penjelasan, bahwa anak tersebut tidak memiliki kecukupan lain selain hartanya tersebut. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mengenai hadits Abu Bakr ؓ, maka itu sama sekali tidak *shahih*, karena salah satu dari kedua sumbernya adalah riwayat Hisyam bin Sa'ad, -seorang periwayat yang *dha'if*, sedangkan sumber kedua adalah riwayat Ishaq Al Farawi, -dia pun merupakan periwayat yang *dha'if*, dari Abdullah Ibnu Umar Al Umari junior.

Kalau benar hadits tersebut *shahih*, maka tetap tidak ada hujjah di dalamnya yang mendukung mereka. Karena pada dasarnya, sedekah itu hukumnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil larangan yang mengharamkannya. Jadi, tindakan Abu Bakar yang bersedekah dengan semua hartanya itu sesuai dengan ketentuan hukum asal sedekah tersebut. Sementara *nash* yang telah kami kemukakan, yaitu Al Qur`an dan *Sunnah* menerangkan larangan melakukan sebagian sedekah.

Jadi, secara meyakinkan tanpa ragu lagi *nash* tersebut mengandung dalil yang menghapus tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jika ada orang yang menyatakan mengenai dalil yang meyakinkan, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang menghapus, dan bahwa dalil tersebut benar-benar telah dihapus, maka dia telah berdusta, karena dia berpedoman pada sesuatu yang dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, dan juga bertujuan membatalkan dalil yang meyakinkan dengan dugaan yang mengandung kebohongan.

Sementara hadits yang lain, yang memuat penjelasan; "*Abu Bakar telah menafkahkan kepadaku hartanya sebelum penaklukan* (kota Makkah)", tidak boleh berhujjah dengan hadits ini, karena hadits tersebut diriwayatkan dari Al Alaa\` bin Amru Al Hanafi, -dia merupakan periwayat yang dha'if serta riwayatnya diabaikan- di samping itu muatan hadits ini mengandung keterangan jelas, karena hadits ini mengandung *nash*; bahwa tindakan Abu Bakar menafkahkan semua hartanya tersebut terjadi sesudah penaklukan kota Makkah, sementara itu penaklukan Khaibar terjadi dua tahun sebelum penaklukan kota Makkah, dan Abu Bakar memiliki harta yang banyak serta terkenal, yaitu bagiannya yang berada di Khaibar.

Jika orang memegangi hadits ini, maka dia benar-benar menentang hadits-hadits tersebut, dan ini tidak boleh. Jika orang memegangi hadits-hadits tersebut, maka dia benar-benar memegangi hadits ini, dan harus merekontruksi ulang keterangan yang *shahih* dari hadits-hadits tersebut, serta menggabungkan sebagian hadits tersebut dengan sebagian yang lainnya. Tidak boleh mengabaikan sebagian hadits-hadits tersebut, karena

sebagian yang lain kecuali, melalui penambahan keterangan, penghapusan (*naskh*), atau pengecualian dengan *nash* yang lain.

Di antara suatu keganjilan adalah, mereka berhujjah dengan hadits yang telah kami sebutkan dari Ibnu Umar: "Aku bermimpi agar aku menyedekahkan harta kepunyaanku semuanya?". Jadi, di antara sesuatu yang ganjil adalah menjawab persoalan agama dengan mimpi orang yang tidur. Ini sesuatu yang amat ganjil, padahal Umar yaitu ayahnya mendengar mimpi tersebut, lalu dia tidak pernah mempedulikan mimpi tersebut.

Jadi, seluruh dalil yang mereka jadikan pegangan itu batal, dan menyisakan seluruh dalil yang telah kami sampaikan berikut pertimbangannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di antara keganjilan dunia yang tiada duanya adalah, pendapat para pengikut madzhab Malik dan pengikut madzhab Asy-Syafi'i yang mengharamkan orang yang melakukan tindak penipuan dalam jual beli untuk bersedekah satu dirham karena Allah ﷻ, atau memerdekakan seorang budak kepunyaannya karena Allah ﷻ, padahal dia orang yang memiliki beribu-ribu dinar dan seratus orang budak. Padahal Allah ﷻ mendorongnya agar berbuat kebajikan tersebut.

Kemudian mereka memberikan dia kewenangan menuntut hartanya ketika dia bersaksi di hadapan hakim, bahwa dia tidak boleh ditipu dalam jual beli, lalu hakim tersebut memberinya kebebasan menuntut hartanya, dan tahukah kamu apa keinginan hakim memberikan semua hartanya pada penyair yang bodoh, atau pada rekan minumnya, bukan karena berharap keridhaan Allah ﷻ, sementara dia membiarkan diri, anak-anak dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya mengemis di depan pintu rumah

orang lain, dan membiarkan mereka mati kelaparan dan kedinginan. Demi Allah, ini sama sekali bukan hukum Allah ﷻ, tetapi hukum syetan. -Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan rendah tersebut.-

1632. Masalah: Tidak boleh bagi seseorang berhibah, dan tidak pula bersedekah kepada seorang di antara anaknya kecuali, sampai dia memberi atau bersedekah kepada masing-masing dari mereka berupa pemberian yang sepadan dengan anak tersebut.

Tidak boleh mengistimewakan dengan memberi lebih banyak anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dan tidak boleh pula mengistimewakan anak perempuan dibanding anak laki-laki. Apabila dia melakukan pemberian seperti itu, maka pemberian atau sedekah harus dirusak dan dibatalkan selamanya. Ketentuan ini hanya berlaku dalam sedekah sunah. Sedangkan dalam masalah nafkah yang wajib, maka tidak harus ada pemerataan pemberian di antara mereka. Demikian juga dengan kebutuhan sandang yang wajib.

Tetapi, dia harus menafkahkan kepada setiap orang dari mereka sesuai dengan kadar kebutuhannya, dia harus menafkahkan hartanya kepada anaknya yang fakir dan bukan kepada anaknya yang kaya.

Aturan pemerataan pemberian yang telah kami sebutkan itu tidak berlaku bagi anaknya anak (cucu), ibu mereka, istri-istri mereka, budak mereka, dan tidak pula berlaku bagi selain anak. Bahkan dia boleh memberikan hartanya lebih banyak kepada setiap orang yang dicintainya.

Jadi, jika dia mempunyai anak, lalu dia memberi mereka harta, kemudian dia mempunyai anak yang lain, maka dia harus memberinya dengan pemberian yang sama seperti dia memberi mereka, atau menyertakan dia dengan mereka ke dalam pemberian yang telah dia berikan kepada mereka, walaupun wujud barang pemberian itu telah berubah, selama salah seorang di antara mereka itu belum meninggal dunia, sebab jika dia meninggal dunia, maka hartanya itu menjadi kepunyaan selain dirinya (yaitu kepunyaan ahli warisnya).

Jadi, ketika dalam kondisi seperti ini, ayah harus memberi anak ini, sama seperti pemberian yang telah dia berikan kepada anaknya yang lain. Jika ayah tersebut tidak melakukan pemberian secara merata, maka anak ini diberi bagian dari harta peninggalan ayahnya, yaitu pokok harta kepunyaannya, dengan pemberian yang sama dengan anaknya yang lain tersebut.

Kesimpulan hukum tersebut telah diriwayatkan dari jumhur ulama salaf: Seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Ibnu Sirin, "Bahwa Sa'ad bin Ubadah telah membagikan harta kepada anak-anaknya semasa hidupnya, tiba-tiba dia mempunyai seorang anak sesaat sesudah dia meninggal dunia. Umar pun bertemu Abu Bakar, lalu dia berkata kepadanya, "Aku tidak dapat tidur tadi malam karena memikirkan Ibnu Sa'ad; yaitu anak yang baru dilahirkan ini, yang mana dia sama sekali tidak mendapatkan harta peninggalan apapun?" Abu Bakar lalu berkata, "Dan aku juga demikian, demi Allah."

Abu Bakar bersama kami, akhirnya memutuskan untuk bertolak pergi menemui Qais bin Sa'ad, kami hendak mengajaknya berdiskusi mengenai saudaranya tersebut. Akhirnya kami datang

menemuinya, lalu kami berdiskusi dengannya. Qais lalu berkata: "Harta yang telah selesai dibagikan oleh Sa'ad, aku tidak mengembalikan selamanya, akan tetapi aku meminta kalian berdua menjadi saksi, bahwa bagianku menjadi miliknya." Qais benar-benar memberinya bagian yang lebih banyak.

Pengakuan Abu Bakar mengenai kebenaran pembagian tersebut adalah dalil yang membenarkan pemerataan pembagian harta tersebut.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, Ibnu Abu Malikah mengabarkan kepadaku, bahwa Al Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Wahai putriku, Aku sesungguhnya telah memberimu kebun kurma di Khaibar, tetapi aku khawatir aku lebih mengutamakanmu dibanding anakku yang lain, dan kamu tidak pernah menerimanya, maka kembalikan kebun kurma itu kepada anakku?" Aisyah lalu berkata, "Wahai ayahku, kalau saja aku memiliki Khaibar berikut pecahan emasnya, tentu aku akan mengembalikannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm; Ibrahim bin Al Harbi menceritakan kepada kami, Mu`ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim; yaitu Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya; yaitu Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya yaitu Mu'awiyah bin Haidah: bahwa ayahnya; yaitu Haidah mempunyai banyak anak dari beberapa ibu yang berbeda-beda, yang mana anaknya masih banyak yang kecil-kecil. Dia mempunyai harta yang sangat banyak, lalu dia memberikannya kepada anak-anak dari seorang ibu yang sama. Putranya; yaitu Mu'awiyah pergi sampai dia tiba di hadapan Utsman bin Affan,

lalu dia mengabarkan kepadanya mengenai pemberian harta oleh ayahnya tersebut.

Utsman pun lalu memberi orang tua tersebut dua pilihan: Hartanya dikembalikan kepadanya, atau dia membagikannya secara merata di antara mereka? Akhirnya dia pun meminta kembali hartanya. Lalu tatkala dia meninggal dunia, anak-anaknya yang sudah dewasa meninggalkannya untuk saudara-saudara mereka yang masih keci-kecil.

Dengan sanad sama, yang sampai pada Ibrahim Al Harbi, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Humaidi, dari Al Hasan Ibnu Muslim, dari Mujahid, dia berkata: Jika orang memberi anaknya suatu pemberian, tanpa memberi anak-anaknya yang lain, lalu dia meninggal dunia, maka pemberian itu adalah harta warisan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: Hendaknya pemberian yang muncul dari kezhaliman si pemberi semasa hidup itu dikembalikan sebagaimana dikembalikannya wasiat mayit yang timbul dari kezhaliman mayit tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkomentar mengenai anak: Janganlah seseorang mengutamakan seorang anak walaupun hanya dengan sehelai rambut. Pemberian itu hukumnya batal, itu adalah perbuatan syetan. Bertindaklah adil dalam memberi terhadap mereka yang sudah pada dewasa, dan bagikan pada mereka pemberian tersebut.

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya pada Ibnu Thawus: Sebagian pemberian mereka telah habis, kemudian ayah mereka telah meninggal dunia?, dia menjawab: Anak yang ayahnya telah memberi pemberian tersebut berhak mendapatkan pemberian yang sama dari harta ayahnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Zuhair bin Nafi', dia berkata: Aku bertanya pada Atha` bin Abi Rabah. Aku berkata: Aku bermaksud mengutamakan sebagian anakku dalam pemberian yang hendak kuberikan?' Atha` menjawab: Jangan! Dia menolak dengan penolakan yang sangat keras, dan dia berkata: Beri mereka secara merata.

Dengan sanad sama, yang sampai pada Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, aku bertanya pada Atha`: Dia bermaksud memberi anaknya, apakah dia boleh memberi secara merata antara mereka, ayah dan istri? Ibnu Juraij berkata: Atha` tidak menyebutkan kecuali anak, aku tidak pernah mendengar Nabi ﷺ keterangan lain selain itu.

Mereka semua, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Qais bin Sa'ad, dan Ummul Mukminin menyampaikan pendapat itu di hadapan para sahabat, yang diketahui tidak ada seorangpun di antara mereka yang menentang mereka semua. Kemudian Mujahid, Thawus, Atha`, Urwah, dan Ibnu Juraij pun juga demikian. Inilah pendapat An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Syuraih, Abdullah bin Syadad Al Hadi, Ibnu Syubrumah, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman, dan semua para pengikut madzhab kami.

Mereka kemudian berbeda pendapat. Syuraih, Ahmad, dan Ishaq berkata: Adil itu memberi anak laki-laki dua bagian dan anak

perempuan satu bagian. Selain mereka berkata: Adil itu menyamaratakan dalam pemberian kepada anak tersebut.

Kami meriwayatkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang telah disebutkan itu, dan memperbolehkan untuk mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain; ini diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad, Rabi'ah dan selain mereka berdua. Dengan pendapat ini pula, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat.

Abu Hanifah menghukumi makruh mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain dalam pemberian, dan dia membolehkannya jika sudah terjadi.

Malik menghukumi makruh. Memberikan semua hartanya kepada sebagian anak, maka mereka menyebutkan dari para sahabat ﷺ, berupa kisah Abu Bakar dan Aisyah, dan juga pendapat Umar, "Jika orang memberi anaknya,".

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Bukair bin Al Asyajj, dari Nafi', "Bahwa Ibnu Umar memotong tiga atau empat ekor hewan untuk diberikan kepada sebagian anaknya dan tidak pada sebagian anaknya yang lain."

Bukair berkata: Al Qasim bin Abdurrahman Al Anshari menceritakan kepadaku, "Bahwa dia berturut bersama-sama Ibnu Umar pada waktu dia membeli sebidang tanah dari seorang lelaki dari kaum Anshar, kemudian dia berkata padanya: Tanah ini untuk putraku yaitu Waqid, dia orang miskin, dia memberi Waqid tanah tersebut, tanpa memberi anaknya yang lain."

Ibnu Wahb berkata: Aku menerima kabar dari Amru bin Dinar, Bahwa Abdurrahman bin Auf memberi putrinya, yang merupakan hasil perkawinannya dengan Ummi Kultsum binti

Uqbah bin Abi Mu'aith sebanyak empat ribu dirham, dan dia mempunyai anak hasil perkawinannya dengan istrinya yang lain selain Ummi Kultsum."

Mereka menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Sa'id bin Abi Ayub, dari Basyir bin Abi Sa'id, dari Muhammad bin Al Munkadir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ.

"*Setiap orang yang memiliki harta lebih berwenang dengan hartanya.*"

Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki hujjah selain ini.

Kami menemukan orang yang mengatakan sesuai dengan pendapat kami, berhujjah dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim; yaitu Ibnu Rahawaih, Ibnu Abi Umar, Qutaibah, Muhammad bin Ramh, Harmalah Ibnu Yahya, Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Yahya berkata: Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami. Ibnu Abi Syaibah, Ishaq, Ibnu Abi Umar berkata: Semuanya dari Sufyan bin Uyainah. Qutaibah dan Ibnu Ramh berkata: Keduanya dari Al-Laits bin Sa'd. Harmalah berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku. Abdu berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami. Ibrahim, Sufyan bin Uyainah, Al Laits, Yunus, dan Ma'mar sepakat, semuanya dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin An-Nu'man bin Basyir dan Humaid bin Abdurrahman bin Auf.

Keduanya dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Ayahku membawaku kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, 'Aku memberi hibah anakku ini (An-Nu'man) seorang budak laki-laki'. Rasulullah bertanya, 'A*pakah semua anak-anakmu kamu beri hibah?* dia menjawab, 'Tidak', Beliau bersabda,'(jika demikian) *segera minta kembali pemberian itu'.*" Ini redaksi kepunyaan Ibrahim, Yunus dan Ma'mar. Sufyan bin Uyainah dan Al-Laits menyebutkan redaksi: "*Apakah masing-masing dari anakmu kamu beri hibah?*' Sedangkan mengenai redaksi lain selain redaksi tersebut, mereka sepakat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dan Muhammad bin An-Nu'man bin Basyir, bahwa mereka menceritakannya dari An-Nu'man bin Basyir, Bahwa sang ayah membawanya menemui Nabi ﷺ. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku telah memberi putraku ini (An-Nu'man) seorang budak laki-laki?" lalu beliau bertanya, "A*pakah masing-masing dari anakmu kamu beri hibah dengan pemberian yang sama dengan anak ini?*' Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Segeralah ambil kembali pemberian itu.*"

Demikian juga kami telah meriwayatkan berupa tulisan. Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Auza'i, dari Az-Zuhri. Kami juga meriwayatkannya bersumber dari jalur periwayatan Jarir, dan Abdullah bin Al Mubarak. Keduanya dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari An-Nu'man bin Basyir.

Sedangkan riwayat yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Urwah bin Az-Zubair, dari An-Nu'man bin Basyir. Semua dalam hadits ini berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata pada Basyir, ‘*Segeralah minta kembali pemberian itu* (*ruddahu, urdudhu*)’.”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Hamid bin Umar menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Hushain; yaitu Ibnu Abdirrahman, dari Asy-Sya'bi: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir pada saat dia berada di atas mimbar mengatakan: Ayahku memberiku pemberian, lalu dia menemui Rasulullah ﷺ, dia lalu berkata, “Wahai Rasulullah, Aku memberi putraku dari Amrah binti Rawahah pemberian', lalu dia menyuruhku agar aku meminta engkau menjadi saksi atas pemberian itu wahai Rasulullah,” Rasulullah ﷺ bertanya, “A*pakah kamu memberi pada semua anakmu pemberian yang sepadan dengan anak ini?*' Dia menjawab, “Tidak.” Beliau kembali bersabda, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ؟ ارْجِعْ فَرُدَّ عَطِيَّةً “*Takutlah kalian semua kepada Allah, dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian? Segeralah ambil dan minta kembali pemberiannya itu.*”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: “Ayahku memberi sedekah kepadaku dengan sebagian hartanya, lalu ayahku bertolak pergi menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta beliau menjadi saksi atas sedekahku. Rasulullah ﷺ lalu bertanya, “A*pakah melakukan pemberian sedekah ini dengan anakmu semuanya?*' Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ “*Takutlah kalian kepada Allah, dan bersikaplah adil di tengah-*

tengah anak-anak kalian.' Lalu ayahku pulang, kemudian meminta kembali sedekah itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu Hayyan yaitu Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, An-Nu'man bin Basyir menceritakan kepadaku, lalu dia menuturkan hadits tersebut, dan di dalamnya mengandung redaksi: Rasulullah ﷺ bersabda, فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "*Aku tidak akan memberi kesaksian palsu.*"

Atsar ini adalah keterangan yang *mutawatir* serta saling menguatkan satu sama lainnya: Asy-Sya'bi, Urwah bin Az-Zubair, Muhammad bin An-Nu'man, dan Humaid bin Abdurrahman, semuanya mendengar langsung dari An-Nu'man.

Para ulama ahli hadits semuanya meriwayatkan dari mereka, semuanya mufakat atas perintah Rasulullah ﷺ mengenai pembatalan sedekah, pemberian (hibah) dan (perintah) mengembalikannya. sebagian mereka menerangkan, bahwa sedekah dan pemberian itu harus dikembalikan. Dan beliau ﷺ mengabarkan, bahwa sedekah dan pemberian seperti itu tindakan penyimpangan (*Al Jaur*), dan tindakan penyimpangan itu tidak boleh dilegalkan dalam agama Allah ﷻ. Jika saja tindakan penyimpangan itu dilegalkan, tentu semua tindakan penyimpangan dan semua tindakan ke-*zhalim*-an itu dilegalkan. Tindakan melegalkan penyimpangan dan ke-*zhalim*-an ini adalah tindakan meruntuhkan Islam secara terang-terangan.

Kami menemukan mereka yang menentang pendapat kami mempergunakan hadits ini sebagai landasan hukum untuk

melegalkan tindakan penyimpangan ini. Misalnya sebagian mereka berkata: Bahwa orang tua boleh berhibah kepada anaknya dengan semua harta. Kami berkata: Maha Suci Allah, dalam *nash* hadits tersebut hanya disebutkan, "sebagian hartanya," dan dalam sebagian riwayat lain yang terbukti disebutkan, "Sebagian barang yang dihibahkan dari hartanya."

Sebagian ulama yang lain berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Basyir: "*Persaksikan pemberian ini kepada selain diriku, apakah tidak membahagiakanmu mereka itu sama dalam berbakti?*' Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Jika demikian, *maka janganlah* mengutamakan anakmu atas anak yang lain *ketika* memberi hibah."

Al Mughirah telah meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man, dalam hadits ini An-Nu'man berkata: "*Persaksikan pemberian ini pada selain diriku,*" maka kami menjawab: Dalil ini adalah hujjah yang melemahkan kalian. Karena sabda Nabi ﷺ, "*Falaa idzaa*" "*maka janganlah* lakukan itu." Ini adalah perintah meninggalkan suatu perbuatan yang *shahih*, serta cukup bagi orang yang berakal cerdas.

Sabda Rasulullah ﷺ, فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي "*Persaksikan pemberian ini pada selain diriku,*" Kalau tidak ada redaksi lain kecuali redaksi ini, tentu kalian tidak memiliki pegangan yang terkandung dalam redaksi ini.

Jika ada orang yang lebih tinggi levelnya daripada Al Mughirah dan Daud bin Abi Hind, meriwayatkan keterangan tambahan yang benar-benar diriwayatkan, yang mana tidak boleh

ada seorangpun menentangnya, yaitu perintah Nabi ﷺ mengembalikan sedekah dan pemberian tersebut serta perintah mengambil kembali sedekah dan pemberian tersebut, maka dengan keterangan tambahan ini, dan didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ, bahwa pemberian sedekah atau hibah itu adalah tindakan yang menyimpang. Benar adanya, bahwa makna sabda Nabi ﷺ, فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي "*Persaksikan pemberian ini pada selain diriku,*" tiada lain adalah sebuah ancaman.

Hal tersebut juga sama seperti firman Allah ﷻ,

فَإِن شَهِدُوا۟ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

"*Jika mereka mempersaksikan, Maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka,*" (Qs. Al An'aam [6]: 150).

Maknanya bukan memperbolehkan untuk bersaksi atas tindakan penyimpangan dan kebatilan. Tetapi sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

"*Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir), biarlah dia kafir.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 29).

Sama juga seperti firman Allah ﷻ,

ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ

"*Perbuatlah apa yang kamu kehendaki;*" (Qs. Fushshilat 41]: 40).

Juga seperti firman Allah ﷻ,

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾

"*Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.*" (Qs. Al Mursalaat [77]: 46).

Sungguh Rasulullah ﷺ terhindar dari tindakan melegalkan seseorang untuk bersaksi atas suatu perbuatan yang telah beliau telah kabarkan, bahwa perbuatan itu adalah tindakan yang menyimpang, dan beliau membiarkannya tetap dilakukan dan tidak menolaknya.

Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Cukuplah untuk menjawab persoalan ini kami mengajukan pertanyaan: Apakah pemberian hibah dan sedekah tersebut adalah hak yang boleh dilakukan atau hak yang batal yang tidak boleh dilakukan? Dan tidak ada ruang untuk bagian yang lainnya. Apabila mereka menjawab: Hak yang boleh dilakukan? Maka mereka telah melakukan kebohongan yang amat besar, sebab mereka mengabarkan, bahwa Rasulullah ﷺ menolak bersaksi atas suatu kebenaran. Padahal kebenaran itu adalah sesuatu yang datang pada kita dari Rabb kita melalui firman-Nya,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282) dan melalui firman Allah ﷻ,

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

"*Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Apabila mereka menjawab: Bahwa tindakan memberi hibah dan sedekah itu tindakan yang batil yang tidak boleh dilakukan? Mereka telah melakukan kebohongan yang sangat besar, sebab mereka mengabarkan bahwa Nabi ﷺ mengadili perkara yang batil, melegalkan penyimpangan tersebut dan menyuruh orang lain bersaksi atas mu'amalah yang mengandung penyimpangan.

Kedua jawaban itu dapat membawa pada kekufuran lantaran menolak kebenaran agama, tanpa ada keraguan sedikitpun, dan harus memilih salah satu dari kedua jawaban tersebut. Sebagian mereka menambah ketersesatan dan kebohongan, sebab dia berkata: Makna sabda Nabi ﷺ: "*Persaksikan pemberian ini pada selain diriku,*" yaitu bahwa aku adalah Imam, dan Imam itu tidak boleh menjadi saksi. Jadi, mereka menggabungkan dua kebohongan sekaligus:

Pertama: Kebohongan terhadap Rasulullah ﷺ dalam tindakannya yang menyampaikan penafsiran yang tidak pernah beliau katakan. Maka orang yang menyampaikan penafsiran ini hendaknya dia bersiap menempati tempat duduknya dari neraka.

Kedua: Pendapat mereka, "Bahwa Imam itu tidak boleh menjadi saksi." Mereka benar-benar telah berbohong dan menyampaikan pendapat yang menyesatkan, justru yang benar

imam itu boleh menjadi saksi, karena imam adalah salah seorang dari kaum muslimin yang diperintahkan untuk tidak boleh menolak ketika dipanggil (dimintai keterangan). Alasan lainnya adalah, Allah ﷻ berfirman, كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ "*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135). Firman Allah ini adalah perintah yang ditujukan kepada para imam, tanpa ada keraguan sedikitpun.

Keganjilan yang timbul karena sedikitnya rasa malu dari orang yang mengatakan pendapat ini, dan timbul dari pendapat dan madzhabnya adalah, bahwa seorang Imam, ketika bersaksi di hadapan seorang hakim dari sekian hakim yang menjadi bawahannya, maka kesaksiannya itu pun dapat diterima.

Jadi, kalau seorang Imam, dengan posisinya sebagai Imam itu tidak boleh menjadi saksi, maka tentu kesaksiannya itu tidak dapat diterima.

Kemudian sebagian mereka menyampikan penafsiran yang mana membisu itu lebih baik bagi dirinya, dia berkata: "Mungkin An-Nu'man adalah anak yang sudah dewasa, dan dia belum menerima pemberian tersebut."

Orang yang mengatakan pendapat ini ada kemungkinan berada di tengah-tengah sekawanan kambing jantan karena kebodohan, atau orang dihilangkan sifat malu dan keyakinan agamanya, karena masa kecilnya An-Nu'man itu lebih terkenal daripada matahari (maksudnya sang masyhur), dan dia dilahirkan

sesudah hijrah Rasulullah, tanpa ada perbedaan pendapat dari seorang pun di kalangan para ulama ahli hadits.

Biografi An-Nu'man telah diterangkan dalam hadits Abu Hayyan, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man, "Aku pada saat itu adalah seorang anak laki-laki" dan pernyataan ini tidak diungkapkan untuk orang yang sudah *baligh*.

Sebagian mereka mengatakan: Pemberian tersebut belum berkekuatan hukum tetap, melainkan baru sebatas musyawarah untuk mencari kesepakatan. Mereka berusaha menggabungkan riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah dengan hadits berikut ini dari Az-Zuhri, dia dalam hadits ini berkata: "Dari An-Nu'man, ayahku memberiku budak laki-laki muda, kemudian dia membawaku menemui Nabi ﷺ. Lalu dia berkata: Aku sesungguhnya memberi putraku ini seorang budak laki-laki muda, apabila engkau memperbolehkan aku melakukan pemberian itu, maka aku akan lakukan."

Jika bukan karena kebutaan kaum tersebut dan ketersesatan mereka, maka tentu hawa nafsu tersebut tidak akan menguasai mereka, mereka mendengar pada bagian awal hadits, "Ayahku memberiku seorang budak laki-laki muda," pada bagian tengah hadits: "Wahai Rasulullah, Aku memberi putraku ini seorang budak laki-laki muda," dan mereka mengatakan: Pemberian itu belum berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan Basyir, "Apabila engkau memperbolehkan aku melakukan pemberian itu, maka aku akan melakukannya." Ini adalah pernyataan yang benar, dan ucapan seorang mukmin yang tidak akan melakukan kecuali perbuatan yang Rasulullah ﷺ perbolehkan, ini sesuai makna yang nampak dari hadits tersebut, tanpa memberi interpretasi apapun. Benar tanpa interpretasi,

tetapi jika Nabi ﷺ membolehkannya, maka tentu Basyir boleh melakukannya, dan jika Nabi ﷺ tidak pernah membolehkannya, maka Basyir pun harus memintanya kembali, dan tidak boleh melanjutkannya, hal itu seperti yang telah dia perbuat.

Mereka juga menyebutkan riwayat Abdullah bin Aun yang menceritakan hadits berikut ini yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Ayahku memberiku suatu pemberian, kemudian dia membawaku menemui Rasulullah ﷺ agar beliau mau menjadi saksi pemberian itu, lalu beliau bertanya, "*Apakah semua anakmu kamu beri pemberian (separti) pada anak ini?*" Basyir menjawab, "Tidak." Beliau kembali bertanya, "*Bukankah kamu menginginkan mereka berbakti sama seperti bakti yang kamu inginkan dari anak ini?*" Dia menjawab: "Benar." Beliau bersabda, "*Aku sesungguhnya tidak akan menjadi saksi.*"

Ibnu Aun berkata: Lalu aku menceritakan hadits kepada Ibnu Sirin, dia berkata: Sesungguhnya kami hanya menceritakan hadits, bahwa beliau bersabda: "*Berusahalah bersikap adil di antara anak-anak kalian.*"

Ali berkata: Kesimpulan mengenai hadits ini bahwa hadits ini adalah hujjah yang sangat melemahkan mereka, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa Nabi ﷺ tidak mau menjadi saksi atas kebatilan, padahal pemberian ini adalah tindakan yang batil, sebab beliau tidak berkenan menjadi saksi atas pemberian Basyir tersebut.

Demikian juga riwayat Abdushshamad bin Abdul Warits, dari Syu'bah, dari Sa'id, yang menceritakan hadits ini, dan dalam teks hadits tersebut disebutkan: "*Aku tidak akan menjadi saksi.*"

Perkataan Ibnu Sirin: قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ "*Berusahalah bersikap adil di antara anak-anak kalian,*" sanadnya *munqathi'*. Kemudian kalau pun perkataan tersebut *shahih*, tentu itu malah menjadi hujjah yang memperkuat kami sekaligus melemahkan mereka, karena beliau menyuruh berusaha bersikap adil (*Muqaarabah*), dan melarang perbuatan sebaliknya, padahal mereka memperbolehkan berbuat sebaliknya dari berusaha bersikap adil tersebut, dan tidak menetapkan kewajiban berusaha bersikap adil, jadi tidak ada yang lebih sesat daripada mereka yang tertutup akalnya.

Muqaarabah adalah berusaha sungguh-sungguh untuk bersikap adil, sebagimana Allah ﷻ berfirman,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129).

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk bersikap adil di antara anak-anaknya, walaupun dia tidak akan dapat berlaku adil dengan sebenar-benarnya, adalah orang yang telah berusaha bersikap adil (*muqaarib*), jika dia tidak dapat melakukan yang lebih daripada sekedar berusaha berlaku adil.

Di antara keganjilan dunia adalah penentangan mereka dengan riwayat Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abi Az-Zubair, dari Jabir, yang menceritakan hadits ini. Jabir berkata: "Istri Basyir berkata: Apakah putraku menerima pemberian budak laki-laki kepunyaanmu ini, mintalah persaksian untukku di hadapan Rasulullah ﷺ. Lalu dia menemui Rasulullah ﷺ, dan mengutarakan permintaan istrinya.

Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada Basyir, "A*pakah dia mempunyai saudara?*' Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "A*pakah kamu memberi masing-masing dari mereka pemberian yang sepadan dengan pemberian yang kamu berikan pada anak ini?*," Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Pemberian ini tidaklah patut dilakukan, ingat sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi kecuali atas suatu kebenaran.*"

Tidak ada penentangan yang lebih ganjil kecuali penentangan dari mereka dengan hadits ini, padahal hadits ini adalah hujjah yang sangat melemahkan mereka, karena pada bagian awalnya ada penjelasan: "*Tidaklah patut*", dan pada bagian akhirnya: "*Sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi kecuali atas suatu kebenaran.*"

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa pemberian Basyir tersebut bukanlah suatu kebenaran, dan jika bukan suatu kebenaran, maka pemberian basyir itu adalah suatu kebatilan dan kesesatan, Allah ﷻ berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ "*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.*" (Qs. Yuunus [10]: 32).

Apabila mereka berdalih: Nabi ﷺ bersabda, لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ "*Tidaklah patut* (bagi seorang partner) *menjual* (bagian hak milik bersama)" ini mengenai hadits *syuf'ah,* kemudian kalian melegalkannya, ketika *syafii'* telah mengizinkannya, dan Rasulullah ﷺ melarang untuk bernadzar, kemudian kalian menetapkannya wajib dipenuhi, saat nadzar sudah terjadi.

Kami menjawab: Memang benar adanya; karena Rasulullah ﷺ menetapkan dua pilihan bagi pihak pengambil alih, mengambil alih bagian hak milik yang dijual tersebut atau mengabaikannya, dan dalam pengabaian haknya itu terdapat pengakuan keabsahan jual beli tersebut, sehingga kami bergantung pada perintah Rasulullah ﷺ mengenai legalitas jual beli tersebut.

Larangan Rasulullah ﷺ tentang nadzar, kemudian beliau menyuruh memenuhi nadzar tersebut, dan beliau mengabarkan: "*Orang pelit dituntut memenuhi nadzarnya.*". Jadi, kami bergantung pada perintah Rasulullah. Segala jawaban yang bersangkutan dengan bab ini landasannya adalah, bahwa Rasulullah ﷺ memperbolehkan untuk melakukannya sesudah beliau menyuruhnya untuk mengembalikan, dan kami adalah orang pertama yang tunduk dan yang menaatinya, tetapi landasan tersebut adalah keterangan yang tidak akan kalian temukan selamanya.

Sebagian mereka menyampaikan riwayat yang sangat ganjil, yaitu bahwa dia menuturkan hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Fithr bin Khalifah, dari Muslim bin Shabih yaitu Abu Adh-Dhuha, aku pernah mendengar An-Nu'man bin Basyir mengatakan: "Ayahku pergi membawaku kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta

pertimbangan mengenai sesuatu barang yang dia telah berikan padaku. Beliau lalu bertanya, "*Apakah kamu mempunyai anak selain An-Nu'man?*" dia mengiyakannya. Dan beliau membeberkan semua tangannya seperti ini, "*Mengapa kamu tidak menyamaratakan di antara mereka.*"

Orang yang menentang riwayat dari setiap periwayat yang telah kami sebutkan, sesungguhnya adalah orang yang terhina dan tidak mendapatkan pertolongan. Fithr itu merupakan periwayat yang *dha'if*.

Kalau saja Sufyan tidak meriwayatkannya, dari Abu Adh-Dhuha, dari An-Nu'man, tentu dalam hadits ini tidak mengandung hujjah yang memperkuat mereka. Karena, seluruh riwayat lainnya adalah riwayat yang mengandung penjelasan lebih –baik hukum maupun redaksinya- dibanding riwayat Fithr ini.

Bagaimana tidak demikian, padahal kami telah meriwayatkan hadits Fithr ini yang bersumber dari periwayat yang jika sosoknya tidak lebih tinggi di atas Yahya bin Sa'id Al Qaththan, maka dia tidak lebih rendah daripada Yahya bin Sa'id Al Qaththan, yaitu Abdullah bin Al Mubarak, dari Fithr, dari Muslim bin Shabih, aku pernah mendengar An-Nu'man mengatakan: Ayahku membawaku kepada Rasulullah ﷺ, karena dia hendak meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang mana dia telah memberikannya padaku? Beliau lalu bertanya, "*Apakah kamu memliki sejumlah anak selain An-Nu'man?*" Dia mengiyakannya. Beliau bersabda, "*Ratakan di antara mereka.*" Jadi, perintah ini memberi kepastian wajibnya melakukan pemerataan pemberian di antara mereka.

Padahal para pengikut madzhab Malik benar-benar mengarahkan perintah Nabi ﷺ membaca takbir pada pengertian

wajib hanya lantaran perintah tersebut. Para pengikut madzhab Abu Hanifah mengarahkan perintah Rasulullah untuk mengulang berkurban bagi orang yang berkurban sebelum Imam selesai khutbah pada pengertian wajib, hal itu hanya lantaran adanya perintah tersebut.

Mereka terus-menerus berusaha keras menentang kebenaran dengan berbagai cara yang halus, bahkan sampai sebagian mereka berkata: Perintah ini pengertiannya sama seperti keterangan yang telah diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ datang membawa manik-manik (*marjan*), lalu beliau membagikannya kepada wanita merdeka dan budak perempuan.

Ada kemiripan antara perintah penyamarataan pemberian ini dan perintah Rasulullah ﷺ meminta kembali sedekah dan pemberian tersebut, dan keterangan yang disampaikan oleh beliau ﷺ, bahwa sedekah dan pemberian itu adalah tindakan yang menyimpang jika mereka berakal cerdas. Jadi, seluruh jawaban yang telah mereka sampaikan itu tidak benar. -Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.-

Sedangkan mengenai hadits, كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ "*Setiap orang yang memiliki harta lebih berwenang dengan hartanya,*" maka riwayat ini *shahih.*

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri,*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Jadi, orang yang menetapkan kewajiban berzakat, ketetapan batalnya upah pezina, upah peramal, jual beli *khamer*, jual beli *ummul walad*, dan jual beli riba, adalah orang yang telah menetapkan batalnya sedekah dan pemberian yang lebih mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain.

Kalau saja mereka menentang diri mereka sendiri dengan penentangan ini dalam menetapkan batalnya pemberian dan sedekah yang belum diserah terimakan, tentu penentangan itu lebih unggul dan lebih kuat. Tetapi mereka bagaikan orang yang mabuk minuman, orang yang kehilangan akal. Sebagian mereka berdalih, bahwa itulah amal perbuatan manusia. Kami berkata: Amal perbuatan manusia yang didominasi oleh kebatilan.

Anas berkata: Tidak ada ketetapan yang lebih dikenal daripada ketetapan yang aku jumpai manusia tetap memeganginya kecuali shalat.

Sebagian mereka berkata: Tatkala tindakan mengutamakan sebagian saudara atas sebagian yang lain itu boleh dilakukan, maka tentu tindakan mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang

lain itu juga boleh dilakukan? Maka kami katakan: Ini aturan Iblis! Mengapa kalian tidak sekalian mengatakan: Tatkala *qishash* yang melibatkan seseorang dan saudaranya itu boleh dilakukan, maka tentu qishash yang melibatkan antara seseorang dan anaknya juga boleh dilakukan? Bahkan sampai jawaban ini bisa lebih diunggulkan untuk dijadikan pegangan.

Keterangan yang telah mereka sampaikan; dari para sahabat ﷺ, seluruhnya tidak ada hujjah yang memperkuat mereka di dalam seluruh keterangan sahabat tersebut, karena tidak ada hujjah yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ. Di samping itu, hadits Abi Bakar yang telah kami sampaikan ini berbeda dengan hadits Abu Bakar yang mereka sampaikan.

Sedangkan pendapat Umar dan Utsman, "Jika orang memberi anaknya suatu pemberian," maka kami tidak pernah melarang pemberian pada anak, akan tetapi kami hanya melarang mengutamakan pemberian sebagian anak atas sebagian yang lainnya.

Di dalam pernyataan mereka berdua itu tidak mengandung dalil yang menerangkan bolehnya mengutamakan pemberian pada sebagian anak atas sebagian yang lainnya. Sebagaimana di dalam pernyataan mereka yang juga tidak mengandung dalil yang menerangkan bolehnya jual beli *khamer* dan babi. Bahkan larangan mengutamakan pemberian sebagian anak atas sebagian yang lainnya itu *shahih* diriwayatkan dari mereka berdua, seperti keterangan yang telah kami sampaikan.

Sementara riwayat dari Ibnu Umar, maka tidak pernah diterangkan, bahwa dia tidak pernah memberi anak-anaknya yang lain, baik sebelum (memberi pada Waqid) maupun sesudahnya, dengan pemberian yang sama dengan Waqid tersebut, bahkan di

dalam riwayat tersebut diterangkan, bahwa Waqid putraku adalah orang miskin.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa dia tidak pernah lagi memberinya sesudah pemberian itu, sebagaimana Ibnu Umar memberi kepada saudara-saudaranya Waqid, sehingga dengan pemberian itu Waqid pun dapat mengejar keketertiggalannya dengan mereka dan membebaskannya dari kemiskinan. Hanya saja riwayat tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Lahi'ah, dimana dia adalah periwayat yang *dha'if.*

Demikian juga komentar mengenai riwayat dari Abdurrahman, riwayat tersebut sanadnya juga *munqathi'.* Kemudian kalau pun riwayat tersebut *shahih*, maka di dalam riwayat tersebut itu pun tidak diterangkan, bahwa dia tidak pernah melakukan pemerataan di antara mereka (anak-anaknya); baik sebelum maupun sesudah memberi anaknya tersebut. Semua argumentasi yang menjadi pegangan mereka itu terbantah. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mengenai segala jenis nafkah yang wajib; sabda Rasulullah ﷺ: "*Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian,*" ini adalah dalil yang memberi kepastian wajibanya seorang ayah menafkahkan kepada setiap orang anak harta yang dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan harta tersebut. Jika orang tua melampaui batas pemberian ini, maka dia dinyatakan tidak pernah bersikap adil di antara mereka.

Demikian juga, pernyataan Rasulullah ﷺ tersebut adalah dalil yang memberi kepastian wajibnya penyamarataan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Aturan ini tidak berlaku dalam harta warisan. Setiap *nash* itu memiliki aturannya sendiri-sendiri. Aturan

penyamarataan ini tidak berlaku bagi selain anak-anak dari si pemberi, sebab *nash* tersebut tidak menerangkan kecuali bersangkutan dengan mereka (anak-anak dari si pemberi).

Sedangkan anaknya anak (cucu si pemberi hibah), maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai mereka. Para sahabat Nabi ﷺ mempunyai banyak cucu laki-laki; baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, tetapi Rasulullah ﷺ tidak pernah menetapkan kewajiban memberi mereka, dan bersikap adil di dalam memberi mereka.

Apabila anak penerima hibah itu meninggal dunia sesudah orang tuanya memberi hibah, yang sama sekali tidak mengandung pengutamaan di dalamnya, maka hibah itu statusnya telah berubah menjadi hak ahli warisnya. Dan urusan ayah tersebut yang berkaitan dengan hibah itu menjadi hilang.

Jika orang tua tersebut lebih dahulu meninggal, maka pemberian secara adil adalah utang yang menjadi tanggungan orang tua tersebut, sehingga utang (pemberian secara adil itu) harus dipenuhi dari harta pokok peninggalannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1633. Masalah: Hibah bagian yang telah ditentukan, serta yang jumlahnya telah diketahui dari total semuanya, seperti sepertiga, seperempat atau jumlah sejenis lainnya dari sebuah harta milik bersama, dan sedekah bagian milik bersama tersebut adalah perbuatan yang boleh serta perbuatan yang baik dilakukan oleh pihak yang bermitra maupun pihak yang bukan mitra, dilakukan oleh orang yang kaya maupun orang fakir, yang bersangkutan dengan barang yang dapat dibagi-bagi maupun

barang yang tidak dapat dibagi-bagi, seperti hewan dan jenis barang lainnya.

Ini merupakan pendapat Utsman Al Batti, Ma'mar, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abi Tsaur, Abu Sulaiman, dan semua para pengikut madzhab mereka. Ini pula yang menjadi pendapat Ibrahim An-Nakha'i.

Abu Hanifah berkata: Seseorang tidak boleh menghibahkan hak milik bersama yang berkaitan dengan barang yang dapat dibagi-bagi, tidak boleh pula bersedekah dengan barang tersebut; baik itu dilakukan oleh seorang yang bermitra maupun bukan pihak yang bermitra, baik hibah atau sedekah barang tersebut diberikan kepada orang fakir maupun kepada orang kaya.

Boleh berhibah dan bersedekah berupa hak milik bersama yang berkaitan dengan barang yang tidak dapat dibagi-bagi, baik hibah atau sedekah barang tersebut diberikan kepada orang fakir maupun kepada orang kaya, baik itu dilakukan oleh seorang yang bermitra maupun bukan pihak yang bermitra.

Barang yang dapat dibagi-bagi menurut Abu Hanifah adalah, perumahan, tanah, jenis barang yang diukur dengan takaran, jenis barang yang diukur dengan timbangan, jenis barang yang dikur dengan satuan bilangan, dan jenis barang yang diukur dengan meteran. Sedangkan barang yang tidak dapat dibagi-bagi menurut Abu Hanifah adalah, seekor hewan, sebuah pemandian air panas, sebilah pedang, sebuah berlian, sehelai kain, sebuah jalan, dan barang sejenis lainnya.

Abu Hanifah berkata: *Ijarah* berupa hak milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi sama sekali tidak diperbolehkan kecuali, inisiatif itu bermula hanya dari pihak yang bermitra.

Abu Hanifah berkata: Penyerahan barang yang menjadi milik bersama sebagai jaminan utang (*rahn*); baik barang tersebut dapat dibagi-bagi maupun barang yang tidak dapat dibagi-bagi, sama sekali tidak diperbolehkan; baik insiatif itu bermula dari pihak yang bermitra maupun dari selain pihak yang bermitra.

Abu Hanifah berkata: Jual beli barang yang menjadi milik bersama, menjadikannya sebagai maskawin, dan berwasiat berupa barang tersebut, -yaitu milik bersama yang dapat dibagi-bagi dan milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi- maka hukumnya boleh; baik inisiatif itu bermula dari pihak yang bermitra maupun dari selain pihak yang bermitra. Demikian juga dengan memerdekakan budak milik bersama.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah membanggakan berbagai pembagian yang tidak masuk akal ini, dan berbagai pembagian aturan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang secara spesifik melarang satu dari sekian banyak hal yang telah disebutkan itu.

Tidak ada perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa berhibah dan bersedekah sebuah barang, maksudnya barang dapat dibagi-bagi; seperti seratus dinar, satu unit rumah, sebuah lahan pekarangan, setakar bahan makanan, segudang besi, atau barang sejenis lainnya, pada dua orang kaya, hukumnya tidak boleh.

Pebedaan pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah justru terjadi dalam masalah bersedekah berupa barang yang telah disebutkan itu kepada dua orang fakir, atau berhibah berupa barang yang telah disebutkan itu kepada dua orang fakir.

Sebab, diriwayatkan dari Abu Hanifah mengenai hibah tersebut dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*. Berhibah tersebut boleh kepada dua orang fakir. Sedangkan dalam kitab *Al Ashl*, bahwa hibah tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah mengenai sedekah kepada dua orang fakir, bahwa sedekah tersebut hukumnya boleh kecuali dalam riwayat yang samar dan tidak jelas keterangannya, dimana larangannya itu masih bersifat umum.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Apabila seseorang berhibah satu unit rumah kepada dua orang yang dibagi di antara mereka berdua masing-masing seperdua bagian, maka hibah tersebut hukumnya boleh.

Apabila dia berhibah satu unit rumah kepada salah seorang di antara mereka berdua sepertiga bagian, dan kepada penerima yang lain dua pertiga bagian, lalu dia menyerahkannya kepada mereka berdua dalam waktu yang bersamaan, maka hibah tersebut hukumnya diperbolehkan. Sementara jika dia menyerahkan kepada seorang penerima, kemudian baru kepada penerima yang lain, maka hibah tersebut tidak boleh.

Sufyan tidak memperbolehkan hibah berupa barang milik bersama (*musyaa*), hanya saja dia memperbolehkan hibah dari seorang berupa satu unit rumah kepada dua orang penerima, dan hibah dari dua orang berupa satu unit rumah kepada satu orang penerima.

Ibnu Syubramah tidak memperbolehkan hibah berupa barang milik bersama (*musyaa*), dan tidak memperbolehkan hibah dari satu orang berupa satu unit rumah kepada dua orang penerima atau lebih, tetapi dia memperbolehkan hibah dari dua orang berupa satu unit rumah pada satu orang penerima.

Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki argumentasi untuk membantah kecuali mereka mengatakan: Serah terima barang milik bersama (*musyaa*) itu tidak mungkin dilakukan.

Kami berkata kepada mereka: Kalian telah menyampaikan pendapat yang keliru, justru serah terima barang milik bersama (*musyaa*) itu adalah sesuatu yang mungkin saja dilakukan. Maka apakah yang mendorongmu mengatakan, bahwa serah terima barang milik bersama (*musyaa*) itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

Mengapa kalian memperbolehkan jual beli barang milik bersama (*musyaa*), padahal jual beli itu menurut kalian perlu adanya serah terima di dalamnya. Mengapa kalian memperbolehkan untuk menjadikannya sebagai maskawin, padahal maskawin itu wajib diserah terimakan, Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا

"*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Mengapa kalian memperbolehkan wasiat berupa barang milik bersama (*musyaa*) itu? Mengapa kalian memperbolehkan

ijarah barang milik bersama yang inisiatifnya bermula dari pihak yang bermitra, kalian melarang penyerahan barang milik bersama itu sebagai jaminan utang (*rahn*) yang inisiatifnya bermula dari pihak yang bermitra, dan melarang hibah tersebut yang inisiatifnya bermula dari pihak yang bermitra, dan yang lebih dekat dari itu semua, mengapa kalian memperbolehkan hibah berupa barang milik bersama yang bersangkutan dengan barang yang tidak dapat dibagi-bagi, padahal alasan hukumnya sama.

Tidak ada tindakan meremehkan dan penentangan secara halus yang lebih banyak daripada ini? Mereka juga menyampaikan bantahan yang tidak benar dengan riwayat yang telah kami sebutkan sebelum masalah ini, yaitu perkataan Abu Bakar kepada Aisyah Ummul Mukminin ﷺ: "Sesungguhnya aku telah memberimu pecahan dua puluh *wasaq* dari harta di Ghabah, jika saja kamu memecahnya dan menerimanya, tentu harta itu menjadi milikmu," ini adalah dalil yang menegaskan larangan hibah barang milik bersama (*musyaa*).

Ini kesalahan yang sangat besar, dan sangat buruk, karena beberapa alasan:

Pertama: Tidak ada hujjah yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Kedua: Berapa banyak pendapat Abu Bakar dan Aisyah ﷺ, dimana kalian bersebrangan dengan mereka dalam pendapat tersebut, seperti pendapat Abu Bakar dan para sahabat lainnya ﷺ mengenai zakat. Jika tidak ada *bintu makhadh*, maka zakatnya boleh berupa *ibnu labun* jantan, seperti pendapatnya yang memperbolehkan tidak berkurban walaupun dia mampu, dan seperti berpuasanya Aisyah pada hari *tasyriq*, dan pendapatnya:

"Tidak sah puasa bagi seseorang yang tidak niat berpuasa sejak malam hari." Selain itu masih banyak sekali.

Ketiga: Hadits ini sendiri kami telah sampaikan dengan jalur cerita yang berbeda dengan kisah ini.

Keempat: Redaksi yang mereka jadikan argumentasi yang bertentangan dengan kesimpulan pendapat mereka, bahkan di dalam redaksi ini pun mengandung dalil yang memperbolehkan hibah bagian dari barang milik bersama (*musyaa*) kepada seorang anak perempuan kaya, karena Abu Bakar memberinya hibah berupa pecahan dua puluh *wasaq* dari harta Abu Bakar di Ghabah.

Redaksi tersebut tidak lepas dari salah satu dari kedua pengertian: Kemungkinan pertama Abu Bakar memberinya pohon kurma yang mana Aisyah dapati sebagian dari pohon kurma itu yang hasilnya mencapai dua puluh *wasaq*, atau dia memberinya dua puluh *wasaq* yang dipecah-pecah. Lalu hibah itu ada kemungkinan adalah janji Abu Bakar akan memberi Aisyah harta tersebut, dan ini interpretasi yang lebih diunggulkan, dan ada kemungkinan bahwa Abu Bakar memberi dan menyerahkan jumlah pemberian tersebut kepada Aisyah, namun pemberian tersebut tidak diketahui jumlahnya, satuannya, dan wujud barangnya yang ada dalam hak milik bersama tersebut, lalu mereka berdua menyampaikan pendapat mereka di hadapan para sahabat, bahwa pemberian tersebut hukumnya boleh, dan tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang mereka berdua, dan Abu Bakar tidak pernah membatalkannya karena alasan tersebut.

Mereka telah menyampaikan pendapat yang jelas keliru, Abu Bakar membatalkannya dengan *nash* perkataannya: "Karena Aisyah tidak pernah menerimanya." Kalau saja Aisyah memecah

dan menerimanya, tentu pemberian itu adalah janji yang harus dipenuhi.

Keterangan dari perkataan Abu Bakar itu justru berbalik menjadi hujjah yang melemahkan mereka, dan Rasulullah ﷺ benar bahwa: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ "*Malu itu sebagian dari iman.*" Seluruh bantahan yang telah mereka sampaikan itu gugur. -Bagi Allah lah segala puji.-

Kita kembali pada pembahasan, kami menemukan Allah ﷻ benar-benar menganjurkan sedekah, perbuatan yang baik, dan perkara yang utama, dimana hibah adalah perbuatan yang baik, dan Allah ﷻ mengetahui, bahwa harta kepunyaan orang-orang yang dianjurkan berhibah, dan bersedekah itu ada kalanya milik bersama dan juga yang bukan milik bersama.

Kalau benar Allah ﷻ tidak memperbolehkan mereka bersedekah dan berhibah berupa barang milik bersama (*musyaa*), maka tentu Allah telah menerangkannya kepada mereka, dan tentu Allah tidak akan pernah menyembunyikannya dari mereka.

Jika orang menyampaikan hukum haram dari Allah ﷻ, atau menetapkan hukum wajibnya melakukan suatu perbuatan, yang mana Allah ﷻ tidak secara tegas mengharamkannya dan mewajibkannya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, yang diperintah menyampaikan hukum Allah dan menerangkannya: Maka dia telah berbohong terhadap Allah ﷻ, dan mengada-adakan dusta terhadap Allah. Inilah kesalahan yang amat besar.

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa hibah berupa barang milik bersama, seperti bersedekah, dan *ijarah*, yang mana penyerahannya itu adalah sebagai jaminan utang (*rahn*), maka itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan; baik berupa barang yang

dapat dibagi-bagi maupun barang yang tidak dapat dibagi-bagi, baik pada pihak yang bermitra maupun pada selain pihak yang bermitra, baik pada orang kaya maupun pada orang fakir.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Al Muhajir, dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata: Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa gulungan jewawut dari harta rampasan perang, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, Berikan gulungan jewawut ini padaku, sebab kami yaitu keluarga yang terbiasa memakan jewawut. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, نَصِيبِي مِنْهَا لَكَ "*Bagianku dari gulungan jewawut itu untukmu.*"

Padahal mereka berhujjah dengan hadits *mursal*, dan dengan riwayat Syarik, dan Ibrahim bin Al Muhajir, lalu apa yang memalingkan mereka dari hadits ini?

Memang benar ini diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata kepada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dan kepada Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar, "Aku menerima warisan harta di Ghabah dari saudariku Aisyah, dan Mu'awiyah telah memberiku seratus ribu di Ghabah, jadi harta itu untuk kalian berdua, karena mereka berdua (Muhammad dan Abdurrahman) tidak menerima warisan apapun dari Aisyah, tetapi mereka berdua membiarkan Asma` dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar sebagai pewarisnya"

Inilah hibah pada dua orang kaya yang memiliki banyak harta, berupa harta milik bersama. Perbuatan Asma` binti Abu Bakar ﷺ ini dilakukan di hadapan para sahabat ﷺ, dan diketahui tidak ada seorangpun dari mereka yang menentangnya.

Pemberian para sahabat pada anak dan cucu mereka berupa penghasilan dari wakaf mereka itu lebih terkenal daripada matahari (sangat jelas riwayatnya); baik itu sedekah maupun hibah kepada orang-orang kaya berupa harta milik bersama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq; dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, lalu dia menuturkan kisah perang Hunain dan permohonan kaum Hawazin, terkait keluarga dan anak-anak mereka, Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "*Bagian yang menjadi milikku dan milik keturunan Abdul Muththalib untuk kalian semua,*" lalu kaum Muhajirin dan Anshar berkata, "Dan bagian yang menjadi milik kami, untuk Rasulullah ﷺ."

Kisah ini adalah hibah berupa harta milik bersama, padahal mereka berhujjah dengan sumber ini ketika sesuai dengan taklid mereka.

Hadits yang telah diriwayatkan dari Muslim; Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsaman menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengutus kami dan beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai komandan kami, lalu Abu Ubaidah menyerang rombongan pedagang Quraisy, dan kami membawa bekal kurma dalam sebuah wadah kurma, kami tidak mempunyai bekal kecuali sewadah kurma tersebut, Abu Ubaidah pun memberi kami secara perorangan berupa sebiji kurma." Ini adalah hibah kurma yang bersifat umum.

Hujjah tersebut didukung dengan keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari Muslim, Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ghailan bin Jarir, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari ayahnya: "Aku datang menemui Nabi ﷺ bersama beberapa orang dari keluarga besar Al Asy'ari, kami memohon kepada beliau untuk menanggung kebutuhan kami, lalu beliau menyuruh kami membawa tiga ekor anak unta yang bertanda putih di bagian kepalanya." Dia menuturkan sisa hadits tersebut. Inilah hibah barang milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi.

Mengenai dalil yang bersumber dari buah pemikiran; Bagian milik bersama itu adalah hak milik yang sah, kemudian hak milik itu dialokasikan untuk sesuatu yang kepemilikannya dianggap sah dan tidak lebih dari itu, sehingga penerima habih dan penerima sedekah itu dapat memiliki bagian yang menjadi milik bersama, sebagaimana penghibah dan pemberi sedekah itu juga bisa memilikinya, tidak ada perbedaan sama sekali.

Penerima hibah, penerima sedekah dan penyewa boleh mengalokasikannya untuk kepentingan tertentu, sebagaimana penghibah, pemberi sedekah, yang menyewakan, dan para wakil mengalokasikannya. Kekuasaan penerima barang atas barang tersebut sama seperti kekuasaan pihak yang menyerahkan barang dan wakilnya. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1643. Masalah: Jika seseorang memberi suatu pemberian yang tidak pernah ditentukan dari total jumlah keseluruhan, demikian pula jumlah satuan bilangan, meteran,

timbangan, atau takaran yang juga demikian, maka pemberian itu adalah perbuatan yang batil, dan tidak boleh dilakukan.

Contoh: Dia memberi satu dirham dari sekian banyak dirham ini, atau hewan tunggangan dari sekawanan hewan tunggangan ini, atau lima dinar dari sekian banyak dinar ini, atau satu *rithl* dari dari tumpukan tepung ini, atau satu *sha'* dari kurma ini, atau satu hasta dari kain ini, dan seterusnya demikian berlaku dalam segala pemberian barang yang tidak pernah ditentukan.

Bersedekah dengan setiap ukuran yang tidak diketahui ini, berhibah, memberi maskawin, jual beli, *rahn* (menahan barang sebagai jaminan atas utang), dan *ijarah*, adalah perbuatan yang batil. Seluruh perbuatan itu sama; baik berupa barang yang bagian-bagiannya itu tidak berbeda-beda, atau berbeda-beda, maka hal itu tidak diperbolehkan; baik dilakukan oleh pihak yang bermitra maupun selain pihak yang bermitra, tidak boleh pula diberikan kepada orang kaya maupun kepada orang fakir.

Karena, dia tidak pernah menentukan hibah, sedekah, pemberian maskawin, jual beli, *rahn* maupun *ijarah* pada bagian yang telah dia pisahkannya dari hak miliknya, atau dia memberlakukan aturan *rahn* atau *ijarah* tersebut ke dalam bagian yang menjadi hak milik tersebut, sehingga jika bagian itu demikian (tidak terpisah dari hak miliknya), maka sebagian dari total jumlah keseluruhan itu tidak pernah keluar dari kepemilikannya, dan dia tidak memberlakukan aturan apapun ke dalam sebagian dari total jumlah keseluruhan tersebut. Maka tidak ada aturan apapun yang berlaku pada bagian tersebut. Ini adalah perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Perbuatan ini berbeda dengan perbuatan yang telah dikemukakan, karena bagian yang telah diketahui jumlahnya

adalah hal yang dapat dipastikan, bahwa tidak ada bagian kecuali di dalamnya mengandung bagian yang menjadi hak pembeli, pemberi sedekah, penerima hibah, penerima sedekah, penerima barang (*murtahin*), atau pun penyewa.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, "Aku pernah bertanya pada Az-Zuhri tentang seseorang yang menjadi mitra ayahnya, lalu sang ayah berkata kepadanya, "Kamu berhak memiliki seratus dinar dari total harta yang menjadi milik bersama antara aku dan kamu." Az-Zuhri menjawab, "Abu Bakar dan Umar memutuskan bahwa pemberian hak milik seperti itu tidak boleh sampai dia menyerahkan kepemilikan sebagian dari harta tersebut dan memisahkan dari harta miliknya."

Dengan sanad yang sama sampai pada Ma'mar; dari Simak bin Al Fadhl: "Umar bin Abdul Aziz membuat surat keputusan: Tidak boleh melakukan pemberian kecuali, pemberian yang telah terpisah dari hak milik pemberi, disisihkan dan diketahui jumlahnya."

1635. Masalah: Jika orang diberi sesuatu pemberian tanpa meminta, maka dia harus menerimanya, dan dia boleh mengibahkannya sesudah menerima pemberian tersebut kepada orang yang telah berhibah dengan pemberian itu padanya. Demikian juga jawaban dalam masalah sedekah, hadiah dan seluruh bentuk kebaikan lainya.

Landasan hukum tersebut adalah, hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bazzar; Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, Sufyan

bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dari Huwaithib bin Abdul Uzza, dari Ibnu As-Sa'idi, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَاقْبَلْهُ.

"*Jika sesuatu datang padamu yaitu harta ini tanpa meminta, dan tidak pula kerena ketamakan diri, maka terimalah.*"

Sepengetahuan kami, tidak ada hadits yang diriwayatkan oleh empat orang sahabat, yang mana susunan kalimat sebagian mereka bersumber dari sebagian yang lain kecuali hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-Thahir menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ memberi suatu pemberian kepada Umar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikanlah pemberian itu kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku," lalu Rasulullah ﷺ bersabda, خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ ، فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. "*Ambil pemberian itu, jadikanlah sebagai hak milikmu, atau sedekahkanlah (kembali) pemberian itu. Jika sesuatu datang kepadamu, yaitu harta ini, sementara kamu adalah orang yang tidak tamak, dan bukan pula orang yang meminta: maka*

ambil pemberian harta itu, dan jika tidak demikian, maka janganlah kamu tunduk pada nafsumu (untuk menerimanya)."

Salim berkata: Karena alasan itulah, Ibnu Umar tidak pernah meminta apapun kepada seseorang, dan dia tidak pernah menolak apapun yang diberikan kepadanya.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Bahram Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Ash-Shabah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj, dari Busr bin Sa'id, dari Khalid bin Adi Al Juhani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ.

"*Jika orang datang kepadanya dari saudaranya sesuatu yang baik (harta), hendaknya dia menerima, dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya harta itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.*"

Inilah sejumlah *atsar* yang *mutawatir*, yang tidak ada peluang bagi seorangpun untuk mengesampingkannya. Ibnu Umar dari kalangan sahabat memegangi pendapat tersebut, seperti keterangan yang baru saja kami sebutkan, dan ayahnya pun demikian; yaitu Umar bin Al Khaththab: Seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amru bin Manshur dan Ishaq bin Manshur menceritakan

kepada kami, keduanya dari Al Hakam bin Nafi'; yaitu Abu Al Yamani, Syu'aib; yaitu Ibnu Abi Hamzah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, As-Sa`ib bin Yazid mengabarkan kepadaku: Huwaithib bin Abdul Uzza mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin As-Sa'di mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Al Khaththab pada masa pemerintahannya pernah berkata kepadanya, "Bukankah aku sudah menceritakan bahwa kamu akan menjadi pejabat yang melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan orang banyak, ketika kamu diberi tunjangan jabatan (gaji), kamu membencinya." Aku berkata, "Sesungguhnya aku memiliki banyak kuda dan banyak budak, dan aku dalam keadaan baik (tidak butuh harta apapun), sehingga aku bermaksud menjadikan tunjangan jabatanku sebagai sedekah kepada kaum muslimin." Umar berkata, "Jangan kamu lakukan itu," kemudian dia menuturkan cerita dirinya bersama Nabi ﷺ padanya, seperti hadits yang telah kami sebutkan. Inilah Umar, dia melarang menolak pemberian yang telah diberikan oleh seseorang.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dia berkata: "Tidak ada seorangpun memberi hadiah kepadaku kecuali, aku pasti menerimanya. Mengenai masalah aku meminta hadiah, maka aku tidak akan pernah meminta hadiah pemberian kepada orang lain."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami, Washil sahabat Abu Uyainah menceritakan kepada kami, dari kawannya: Bahwa Abu Ad-Darda` berkata, "Jika orang diberi oleh Allah ﷻ sesuatu karunia yaitu harta ini tanpa meminta dan tidak pula karena ketamakan

hati, maka hendaknya dia memakannya dan menjadikannya sebagai hak miliknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal, Abdullah bin Daud –yaitu Al Kharaibi- menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: "Aku pernah melihat segala macam hadiah pilihan, yang dikirim kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, lalu mereka berdua pun menerimanya."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Abu Al Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: "Terimalah dari sultan (penguasa) pemberian yang dia berikan kepadamu."

Inilah landasan hukum yang bersumber dari *atsar*. Sementara landasan hukum yang bersumber dari hasil pemikiran; maka tidak lepas dari kemungkinan orang yang memberi kepada seorang penerima itu adalah seorang sultan (penguasa) atau bukan penguasa; siapapun dia, orang yang baik atau orang yang zhalim, dari salah satu di antara tiga kondisi, adakalanya penerima pemberian itu meyakini bahwa harta yang diberikan itu adalah harta haram, adakalanya pula dia meyakini bahwa harta itu adalah harta yang halal, dan ada kemungkinan pula dia ragu, sehingga dia tidak mengerti apakah harta itu halal ataukah haram?

Bagian yang terakhir ini terbagi menjadi tiga bagian; adakalanya dia mempunyai dugaan kuat, bahwa harta itu adalah harta haram, atau dia mempunyai dugaan kuat, bahwa harta itu adalah harta halal, atau adakalanya kedua perkara tersebut memiliki kemungkinan halal dan haram yang sama.

Apabila penerima harta itu adalah orang yang meyakini bahwa harta itu adalah harta haram, hasil kezhaliman, dan hasil *ghashab*; apabila dia menolak pemberiannya, maka dia adalah orang yang fasik, durhaka pada Allah ﷻ, serta orang yang zhalim.

Karena, akibat menolak pemberiannya itu dia telah membantu orang yang zhalim itu tetap berbuat dosa dan berbuat melawan hukum dengan membiarkan harta tersebut berada di bawah kepemilikannya, dan tidak menolong berbuat kebajikan dan takwa.

Padahal Allah ﷻ melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan sebaliknya dari perbuatan yang dia lakukan, melalui firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Kemudian tidak tertutup kemungkinan, penerima pemberian dari orang zhalim itu mengetahui pemilik harta yang telah diambil secara paksa tanpa alasan yang benar oleh orang zhalim itu, atau dia tidak mengetahuinya.

Apabila penerima pemberian itu mengetahui pemiliknya, maka dalam kasus ini, kefasikannya itu semakin bertambah, kezhalimannya semakin berlipat, dan dia berbuat satu dari sekian

banyak dosa besar, serta hal itu berubah menjadi lebih zhalim daripada orang zhalim yang sebelumnya.

Karena, dia mampu mengembalikan hasil kezhaliman itu kepada pemiliknya, dan juga menghilangkan barang tersebut dari orang zhalim itu, namun dia tidak melakukan tindakan tersebut. Justru menolong orang zhalim tersebut, memperkuatnya dan membantu berbuat kezhaliman kepada orang yang dizhalimi.

Apabila penerima pemberian itu tidak mengetahui pemiliknya, maka setiap harta yang pemiliknya tidak diketahui, maka harta tersebut dialokasikan untuk kepentingan kaum muslimin.

Jawaban mengenai bagian ini, sama seperti jawaban mengenai bagian sebelumnya, sebab orang yang menerima pemberian itu menghalangi orang-orang miskin, orang-orang fakir dan kaum dhu'afa guna mendapatkan hak mereka, dan menolong pembinasaan mereka, serta memperkuat orang zhalim dengan harta yang tidak halal baginya. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan ini.-

Apabila penerima pemberian itu meyakini, bahwa harta yang diberikan itu adalah harta yang halal, maka orang yang memberi harta tersebut adalah orang yang berusaha melakukan kebajikan yang banyak, sehingga orang yang menerima pemberian dengan tindakannya yang mengembalikan kembali harta tersebut, adalah orang yang tidak menghendaki kebaikan si pemberi. Sebab dia telah menghalanginya berbuat berbagai kebajikan yang banyak. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ: لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat (menghendaki kebaikan) bagi Allah, bagi Rasul-Nya bagi Kitab-Nya, bagi para pemimpin (penguasa) kaum muslimin, dan bagi semua kaum muslimin."

Jadi, jika orang tidak menghendaki kebaikan yang dilakukan saudaranya yang muslim ketika menjalankan perintah agamanya, maka dia benar-benar menentang Allah ﷻ saat melakukan tindakan tersebut. Alasan lainnya adalah, jika dia mengembalikan harta yang halal itu, maka si pemberi yang menerima pengembalian itu tidak akan datang kembali dengan niat yang lain ketika menyerahkannya, sehingga dia telah menghalanginya mendapatkan pahala dan menutup sebuah jalan kebajikan.

Apabila si penerima pemberian itu tidak mengetahui apakah harta itu halal ataukah haram? Inilah karakteristik setiap harta yang menjadi objek *muamalah* yang dilakukan banyak orang, kecuali hanya sedikit harta yang benar-benar halal secara meyakinkan atau benar-benar haram secara meyakinkan.

Jadi, apabila menerima harta seperti ini (yang tidak diketahui halal haramnya secara meyakinkan) maka hukumnya haram, dan tentu segala bentuk *muamalah* tersebut seluruhnya haram kecuali *muamalah* yang jarang dan amat sedikit dilakukan.

Padahal, pada masa hidup Rasulullah ﷺ banyak terjadi tindakan pencurian, dan *muamalah* yang *fasid* dan tidak diketahui

banyak orang, walaupun demikian, beliau ﷺ tidak pernah mengharamkan untuk menerima harta yang diperoleh melalui *muamalah* yang dilakukan oleh orang banyak tersebut, kecuali sekelompok orang yang *wara'*, yang berusaha menjauhi harta yang menurut mereka diduga kuat, bahwa harta itu adalah harta haram.

Jadi, harta yang termasuk bagian yang ini, adalah harta yang termasuk dalam keharusan yang menghendaki suatu kebaikan dengan cara menerimanya. Jika dirinya merasa nyaman menerimanya, maka itu tindakan yang baik, dan jika dia berusaha menghindarinya, maka hendaknya dia menyedekahkannya, sehingga dia patut mendapatkan pahala atas segala hal tersebut. Inilah landasan hukum yang jelas serta tegas.

Landasan hukum yang lainnya adalah; Di antara kebodohan yang berlebihan, dan menjalankan perintah agama tanpa didasari keilmuan adalah, seseorang mendapatkan kemudahan, tanpa mengeluarkan onkos apapun, menerima harta si Zaid dalam jual beli yang dilakukan Zaid, atau dalam *ijarah*, dimana Zaid telah mempekerjakan dirinya untuk suatu pekerjaan, kemudian dia berusaha menjauhkan dirinya untuk menerima harta kepunyaan si Zaid tersebut saat si Zaid memberi harta tersebut kepadanya dengan senang hati.

Ini tindakan yang ganjil yang amat sangat mengherankan, tindakan ini sama sekali tidak tergolong ke dalam sifat *wara'*.

Karena, jika dia benar berusaha menghindari keberadaan harta yang haram tersebut, maka dia telah menjadikannya sebagai objek jual beli dan *ijarah*. Jadi, tindakan menolak pemberian harta ini hampir dipastikan adalah perbuatan riya yang bercampur dengan kebodohan.

Apabila kamudian muncul pertanyaan: Apa seseorang makruh menerima harta tersebut? Maka dijawab: Tindakan ini bertentangan dengan perbuatan Rasulullah ﷺ, dan membenci *Sunnah*-nya. -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan ini.-

Ini seperti hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

"*Andaikan aku diundang untuk makan kaki kambing, aku pasti memenuhinya, dan andaikan aku dihadiahi kaki kambing, pasti aku menerimanya*"

Jika orang membenci *Sunnah*nya, dia tidak mendapatkan pertolongan untuk melakukan kebaikan, *shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"*Barangsiapa membenci Sunnahku, dia bukanlah golonganku.*"

Malik dan Asy-Syafi'i tidak pernah menolak pemberian yang diberikan pada mereka berdua, dan mereka tidak pernah meminta apapun kepada seseorang.

Apabila orang yang menentang pendapat kami ini membantah dengan hadits Ash-Sha'bi bin Jutsamah, Ketika keledai liar dihadiahkan kepada Nabi ﷺ, beliau mengembalikannya kepada pemberi hadiah itu, lalu beliau bersabda,

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

"*Sesungguhnya kami tidak akan pernah mengembalikannya kepadamu kecuali bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang berihram.*"

Dia membantah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah: bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هِبَةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ

"*Sungguh aku bertekad tidak akan menerima hibah pemberian kecuali dari orang Quraisy, Anshar, Tsaqaf, atau Daus.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Amru dan Ar-Razi menceritakan kepada kami, Salamah bin Al Fadhal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

وَايْمُ اللهِ، لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ مُهَاجِرِيٍّ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ.

"Demi Allah, Aku tidak akan menerima hadiah sesudah hariku ini dari seseorang kecuali, dari dia adalah kaum Muhajirin Quraisy, Anshar, Tsaqaf, atau Daus."

Dia membantah dengan hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Hakim bin Hizam berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku, kemudian aku meminta lagi kepada beliau, lalu beliau memberiku, kemudian aku meminta lagi pada beliau, lalu beliau memberiku." Beliau kemudian bersabda, يَا حَكِيْمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. *"Wahai Hakim! Sesungguhnya harta ini (bagaikan) hijaunya dedaunan, dan bagaikan manisan buah-buahan. Barangsiapa memberinya karena kesenangan hati, dia pasti mendapatkan keberkahan dalam harta yang diberikannya. Dan Barangsiapa menerimanya karena ketamakan hati (si penerima), dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam harta yang harta yang diterimanya, dan dia bagaikan orang yang makan, dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan di atas (si pemberi) itu lebih baik*

daripada tangan di bawah (si penerima)." Hakim berkata: Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Demi Dzat yang telah mengutusmu membawa (agama) yang benar, aku tidak akan meminta apapun pada seseorang sesudah (meminta) padamu sampai aku meninggalkan dunia (mati).

Abu Bakar lalu memanggil Hakim karena dia hendak memberinya suatu pemberian, lalu dia menolak menerima pemberian apapun dari Abu Bakar. Kemudian Umar memanggilnya, karena dia hendak memberinya, lalu dia pun menolak menerima pemberian apapun dari Umar. Umar berkata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku hendak memberikan haknya kepadanya, yang telah Allah bagikan padanya dari harta *fa`i* ini, namun dia menolak menerimanya."

Jadi, Hakim tidak pernah meminta apapun kepada seorang di antara manusia sesudah meminta kepada Rasulullah ﷺ sampai dia wafat.

Dia pun membantah dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Ishaq Dzarr: Bahwasanya Abu Dzarr menjawab Ahnaf bin Qais pada saat dia bertanya kepadanya tentang suatu pemberian?, Abu Dzar berkata padanya, "Terimalah pemberian itu, sebab hari ini pemberian itu mengandung pertolongan, tetapi jika pemberian itu dijadikan sebagai alat tukar agamamu, maka janganlah kamu menerimanya."

Semua dalil ini tidak mengandung alasan yang memperkuat mereka: Hadits "*Sungguh aku bertekad tidak akan menerima hibah,*" maka tidak menutup kemungkinan Sa'id bin Abi Sa'id mendengarnya langsung dari Abu Hurairah atau dia tidak pernah mendengarnya.

Apabila Sa'id bin Abi Sa'id tidak pernah mendengarnya, maka hadits tersebut sanadnya *munqathi'* (terputus). Apabila dia pernah mendengarnya, maka hadits ini hanya menjelaskan, bahwa Rasulullah hanya bertekad demikian, bukan berarti bahwa Rasulullah merealisasikan tekadnya tersebut. Tekad Rasulullah itu sesuai dengan hukum asal yang telah dikenal, karena pada dasarnya bahwa si penerima itu diberikan dua pilihan; jika dia menghendaki, dia boleh menerima, dan jika dia menghendaki dia pun boleh mengembalikan.

Hadits Umar ﷺ menerangkan dengan meniadakan pilihan yang pertama. Tidak diragukan lagi mengenai masalah menerima pemberian tersebut pada waktu Rasulullah ﷺ menyuruh Umar menerima harta yang datang padanya, tanpa meminta dan tanpa ketamakan hati.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa tekad ini benar-benar dihapus secara meyakinkan. Sehingga, jika ada seseorang mengklaim, bahwa dalil yang telah dihapus secara meyakinkan itu benar-benar diperlukan dan menghapus dalil yang menghapus (*nasikh*), maka dia benar-benar menyampaikan pernyataan yang batil, dan pengetahuan yang nihil mengenai hal tersebut.

Maha suci Allah dari ketentuan memperbolehkan hal tersebut dalam aturan agama. Sebab, kalau itu sampai terjadi, tentu kita tidak dapat membedakan aturan agama yang benar dari aturan agama yang lemah, dan juga tidak dapat mengetahui perkara yang harus kita lakukan dari perkara yang tidak menjadi keharusan untuk dilakukan. -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan ini.- Secara umum, pegangan dengan hadits ini batal.

Hadits yang lain, "*Aku tidak akan menerima hadiah sesudah hariku ini,*" adalah riwayat Salamah bin Al Fadhal Al

Abrasy, dia merupakan periwayat yang lemah serta diabaikan haditsnya, sehingga secara umum, keterkaitan mereka dengan hadits ini batal.

Sedangkan mengenai hadits Ash-Sha'b bin Jutsamah; Rasulullah ﷺ benar-benar telah menerangkan faktor yang melatarbelakangi penolakan beliau dalam menerima pemberian, yaitu posisi mereka yang sedang menunaikan ihram. Inilah sebagian di antara sejumlah faktor yang melatarbelakangi penolakan atas pemberian seseorang, dan hadits Umar telah mencakupnya secara keseluruhan, sehingga penolakan ini adalah perbuatan yang dikecualikan.

Demikian juga kami berpendapat: Orang sedang berihram, yang dihadiahi binatang buruan, maka dia memiliki dua pilihan, yaitu menerima dan atau menolaknya. Demikian juga, telah kami riwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Umar, "Bahwa mereka senantiasa menerima segala macam hadiah, dan menolak binatang buruan yang dihadiahkan kepada mereka, pada saat keduanya sedang menunaikan ihram."

Sementara hadits Hakim; hadits tersebut sangat jelas pengertiannya, karena tatkala Hakim mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan mengenai orang yang menerima harta karena ketamakan hati (si penerima), maka yang beliau katakan, yaitu bahwa "Si penerima itu tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam harta yang diterimanya," dan dia mengetahui ketamakan hatinya pada harta tersebut, maka dia berusaha untuk tidak menerima harta tersebut. Seperti hadits inilah kami berpendapat; bahwa orang yang tetap boleh mengambilnya (menerimanya) adalah orang yang tidak tamak hatinya pada harta tersebut.

Bukti yang menguatkan pendapat tersebut: Pengakuan Hakim yang mengabarkan tentang dirinya, bahwa dia meminta kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memberinya, kemudian dia meminta lagi kepada beliau, lalu beliau memberinya. Demikian juga keterangan yang ditemukan dalam sebagian riwayat lain sampai akhirnya Rasulullah berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang beliau sampaikan.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, "Rasulullah ﷺ memberi pada Hakim bin Hizam pada masa perang Hunain suatu pemberian, lalu Hakim menilai pemberian beliau itu terlalu sedikit, lalu beliau menambahinya," kemudian Sa'id bin Al Musayyib menuturkan hadits tersebut. Penilaian mengenai pemberian yang sedikit itu adalah bukti sangat tamaknya hati si penerima harta.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud Ath-Thayalisi; Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Jundub, dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "Aku meminta (pemberian) kepada Rasulullah ﷺ, lalu aku terus-menerus meminta." Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, "A*pa yang membuatmu tidak mau berhenti meminta wahai Hakim, sesungguhnya harta itu bagaikan manisan buah-buahan dan hijaunya dedaunan,*" dan dia menuturkan kelanjutan hadits tersebut.

Jadi, ini adalah keterangan yang konkrit, dan tidak boleh ada dugaan yang disangkakan pada Hakim رضي الله عنه kecuali ini adalah penolakan pemberian lantaran ketamakan hati.

Sementara mengenai pendapat Abi Dzarr; maka itu adalah jawaban yang benar, karena jika suatu harta diberikan kepada seseorang, dan dia diminta memberi penggantinya yang sepadan,

maka haram baginya mengambil harta tersebut. Harta yang tetap boleh diterima adalah harta yang diberikan tanpa syarat yang *fasid*.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Dzarrbin Abdullah Al Marhabi, dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa ada seorang lelaki bertanya padanya, dan dia berkata, "Aku mempunyai seorang tetangga yang suka memakan riba, dan dia tak henti-hentinya mengundangku." Ibnu Mas'ud berkata padanya, "Makanannya itu halal bagimu, dan dosanya ditanggung kamu." Sufyan Ats-Tsauri berkata: "Jika kamu mengetahuinya dengan melihat barangnya secara langsung, maka janganlah kamu memakannya."

Sufyan Ats-Tsauri benar, bahwa memakan berbeda dengan menerima. Ketika dia mengetahui, bahwa barang yang disuguhkannya itu adalah barang haram, karena dalam masalah menerima pemberian itu, dia tetap mampu menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan Allah atas dirinya, yaitu menyerahkannya kembali kepada pemiliknya, dan membebaskan harta itu dari berbagai harta yang diperoleh secara *zhalim*.

Sementara dalam masalah memakan riba tersebut, dia tidak dapat menunaikan kewajiban tersebut, sehingga dia pun harus berusaha menghindari dari tindakan memakan riba tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Az-Zubair'; yaitu Ibnu Al Khuraits, dari Salman Al Farisi, dia berkata, "Apabila kamu memiliki kawan dekat seorang pejabat pemerintah, seorang tetangga yang pejabat pemerintah, atau seorang kerabat yang pejabat pemerintah, lalu dia mengundangmu makan, maka

penuhilah undangan itu, karena sesungguhnya makanannya itu halal bagimu, dan dosa itu ditanggungnya."

Dengan sanad yang sama sampai pada Abdurrazaq; dari Ma'mar, dia berkata: "Adi bin Artha`ah –Yaitu pejabat pemerintah di Bashrah- biasa mengirim kepada Al Hasan setiap hari beberapa mangkok bubur (*tsarid*), lalu Al Hasan memakan sebagiannya dan dia memberi makan para sahabatnnya."

Ma'mar berkata: Adiyyin mengirim pada Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Sirin, lalu Al Hasan dan Asy-Sya'bi menerimanya, sementara Ibnu Sirin menolak menerimanya. Ma'mar berkata: Al Hasan pernah ditanya tentang makanan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang mata uang? Dia menjawab: Allah telah mengabarkan kepada kalian tentang kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka suka makan riba, dan Allah menghalalkan kamu (memakan) makanan mereka.

Dengan sanad yang sama sampai pada Ma'mar, dari Manshur bin Al Mu'tamir: Aku bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Kenalan kami yang kerap megambil dan mendapatkan harta yang diperoleh dengan jalan yang *zhalim*, mengundangku, namun aku tidak memenuhinya. Ibrahim menjawab: Syaitan itu memperlihatkan perbuatan ini agar terjadi permusuhan (di antara kalian). Para pejabat pemerintah kerap mengambil dan mendapatkan harta dengan jalan yang *zhalim*, kemudian mereka mengundang makan, lalu undangannya mereka penuhi.

Aku bertanya padanya: Aku bertamu kepada seorang pejabat pemerintah, dan dia membiarkanku untuk tinggal, dia pun membebaskanku untuk makan? Ibrahim menjawab: terimalah. Aku

bertanya: Sekalipun dia pelaku riba? Dia menjawab: Terimalah selagi kamu tidak melihatnya secara langsung."

Ali berkata: Demikian kami menemukan orang yang keilmuannya dapat dijadikan pegangan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

1636. Masalah: Suap hukumnya tidak halal. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya dengan maksud agar dia diberi keputusan perkara menurut aturan yang menyimpang, atau dengan maksud agar dia menerima imbalan berupa jabatan (kekuasaan), atau dengan maksud agar orang lain teraniaya karena suap tersebut. Karena tujuan inilah, si pemberi dan si penerima suap itu berdosa.

orang yang terhalang untuk mendapatkan haknya, lalu dia menyuap dengan tujuan menjauhkan kezhaliman dari dirinya, maka penyuapan itu hukumnya mubah bagi si penyuap, sedangkan si penerima suap tetap berdosa.

Di dalam kedua contoh kasus suap tersebut, harta yang diserahkan tetap kepunyaan pemiliknya, sebagaimana sebelum penyuapan itu terjadi, hal ini sama seperti *ghashab*, tidak ada perbedaan sama sekali antara keduanya.

Di antara sejumlah tindakan penyuapan yang mubah adalah sesuatu yang aku berikan kepada penduduk wilayah negara yang dikuasai orang kafir, dengan tujuan untuk membebaskan tahanan perang, atau segala kondisi darurat lainnya yang memerlukan tindakan segera. Seluruh pemberian suap ini hukumnya telah disepakati bersama kecuali, mengenai masalah kepemilikan penduduk yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh orang-orang

kafir, untuk tujuan membebaskan tahanan perang dan tujuan serupa lainnya.

Sebab, ada sekelompok orang yang berpendapat: Mereka memilikinya secara penuh. Ini pendapat yang tidak benar, karena pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak pernah diterangkan; baik oleh Al Qur`an, *Sunnah*, qiyas, maupun pandangan yang disampaikan berdasarkan pemikiran. Pendapat kami mengenai hal ini adalah seperti pendapat Asy-Syafi'i, Abi Sulaiman dan para pengikut madzhab mereka.

Landasan hukum yang membenarkan pendapat kami: Firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" 9Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Kami bertanya kepada orang yang menentang kami: Apakah dengan jalan yang benar orang-orang kafir itu menerima harta yang mereka terima dari kita untuk membebaskan tahanan dan tujuan sejenis lainnya, atau dengan jalan yang batil? Maka di antara jawaban mereka: Dengan jalan yang batil. Kalau mereka menyampaikan jawaban lain selain itu, mereka telah kafir dengan menentang kebenaran firman Allah tersebut.

Penjelasan yang terkandung dalam firman Allah ﷻ ini sudah cukup, karena firman Allah tersebut adalah perintah

meninggalkan suatu perbuatan yang ditujukan pada semua jin dan manusia. Alasan lainnya adalah, bahwa aturan agama tetap mengikat mereka.

Landasan hukum yang membenarkan pendapat kami juga adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Apabila kemudian muncul pertanyaan: Mengapa kalian memperbolehkan pemberian harta yang bertujuan untuk menolak suatu kezhaliman, padahal telah diriwayatkan kepada kalian dari jalur periwayatan Abu Hurairah; dia berkata: Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, "Jika seseorang datang dengan maksud meminta hartaku?" Beliau menjawab, "*Janganlah kamu berikan hartamu itu padanya.*" Dia berkata, "Beritahulah aku jika dia menyerangku?" Beliau menjawab, "*Seranglah dia,*" dia berkata, "Beritahulah aku jika dia membunuhku?" Beliau menjawab, "*Kamu orang yang mati syahid,*" dia berkata, "Beritahulah aku jika aku membunuhnya?" Beliau menjawab: "*Dia masuk neraka*".

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan:

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"*Allah mengutuk penyuap dan penerima suap.*"

Hadits, "*Allah mengutuk pemberi suap,*" diriwayatkan oleh Al Harits bin Abdurrahman, dia adalah periwayat yang tidak kuat.

Di samping itu, pihak pemberi harta dalam kondisi darurat, yaitu bahwa menolak ke-*zhalim*-an itu bukanlah termasuk seorang penyuap.

Sementara mengenai hadits mengenai balas menyerang, maka perhatikan pendapat kami berikut ini: Jika orang dapat menolak ke-*zhalim*-an dari dirinya, maka dia tidak dapat dibenarkan memberi sekeping uang selain dinar dan dirham atau lebih, untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan orang yang tidak mampu menolak ke-*zhalim*-an dari dirinya, maka Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, kerjakanlah semampu kalian.*",

Jadi, kewajiban melakukan tindakan penyerangan dan menolak kezhaliman gugur darinya, dan dia berada di bawah batas kondisi yang memaksa agar memberikan harta untuk mencapai tujuan tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"*Diangkat dari umatku (catatan amal) perbuatan tersalah, lupa dan perbuatan di bawah katerpaksaan.*"

Kami telah menyebutkan hadits ini berikut sanadnya dalam pembahasan terdahulu dari buku ini. -Segala puji bagi Allah ﷻ.-

Memang benar diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, yang bersumber dari jalur periwayatan Abu Musa Al Asy'ari, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ "*Berilah makan seorang yang kelaparan dan bebaskanlah seorang tahanan.*" Hadits ini pengertiannya umum yang mencakup semua tahanan yang berada di bawah penahanan setiap orang kafir atau orang mukmin dengan alasan yang tidak benar.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dan Ma'mar. Ma'mar berkata dari Al Hasan Al Bashri, sedang Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Ibrahim An-Nakha'i. Kemudian Al Hasan dan Ibrahim mufakat, mereka berkata, "Jika sesuatu kamu berikan karena melindungi harta dan nyawamu, maka kamu di dalam pemberian harta itu orang yang diganjar pahala." –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1637. Masalah: Orang yang membantu orang lain untuk mendapatkan haknya, atau menolak kezhaliman darinya, dan dia tidak pernah menjanjikan pemberian apapun kepadanya terkait

pemberian bantuan tersebut, lalu dia memberi hadiah kepadanya sebagai balasan atas bantuannya, maka pemberian hadiah ini adalah perbuatan yang baik, karena termasuk bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat, dan hadiah yang disertai kesenangan hati. Sepengetahuan kami, baik Al Qur`an maupun *Sunnah* tidak pernah menerangkan larangan memberi hadiah tersebut.

Kami telah meriwayatkan dari Ali, dan Ibnu Mas'ud tentang larangan memberi hadiah ini, tetapi sepengetahuan kami tidak ada bukti dalil yang kuat yang melarang pemberian hadiah tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1638. Masalah: Meminta-minta dengan maksud memperkaya diri hukumnya tidak boleh, kecuali karena darurat kemiskinan, atau bagi orang yang menanggung jaminan harta untuk mendamaikan pihak yang berselisih.

Orang yang dalam kondisi terpaksa wajib meminta sesuatu yang dapat menopang kebutuhan pokok dia berserta keluarganya, yaitu sesuatu yang menjadi keharusan mereka, seperti kebutuhan pangan, papan, sandang dan bantuan lainnya. Sehingga jika dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka dia orang yang zhalim pada dirinya sendiri. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka dia adalah orang yang bunuh diri. Orang yang meminta dengan maksud bukan untuk memperkaya diri, maka meminta-minta itu hukumnya tidak makruh.

Demikian juga jika orang meminta kepada penguasa, maka tidak ada dosa apapun dalam perbuatan tersebut: Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-

Thahir menceritakan kepadaku, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepadaku, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"*Seseorang tiada henti-hentinya meminta-minta kepada orang lain (bukan karena darurat) sampai dia bertemu Allah) pada Hari Kiamat, sedang di wajahnya tidak ada secuil dagingpun.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Imarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

"*Jika orang meminta-minta kepada orang lain yaitu harta mereka dengan maksud memperkaya diri (bukan karena hajat), maka sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu adalah penyebab mendapatkan siksaan dengan api neraka, hendaknya dia meminta sedikit harta itu atau dia meminta banyak.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Harun bin Ri`ab, Kinanah bin

Nu'aim Al Adawi menceritakan kepadaku, dari Qabishah bin Al Makhariq Al Hilali, "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda padanya,

يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْتَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحَجِّ مِنْ قَوْمِهِ فَيَقُوْلُوْنَ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

'Wahai Qabishah! Sesungguhnya perbuatan meminta (sedekah) itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seorang yang menanggung jaminan (harta untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih), maka perbuatan meminta (sedekah) itu halal baginya, sampai dia mendapatkan (sedekah) yang dimintanya itu, kemudian dia menahan dirinya dari perbuatan meminta sedekah itu.

Seorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan harta bendanya, maka perbuatan meminta (sedekah) itu halal baginya, sampai dia mendapatkan sedekah yang dapat mempertahankan hidupnya, atau beliau berkata: Sedekah yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Dan seorang yang tertimpa musibah kefakiran, sampai tiga orang dari mereka yang mempunyai hajat yang mendesak dari kaumnya berkata: Musibah kefakiran telah menimpa si fulan, maka perbuatan meminta sedekah itu halal baginya sampai dia mendapatkan sedekah yang dapat menopang kebutuhan hidupnya, atau beliau berkata: Sedekah yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Meminta sedekah selain ketiga alasan itu wahai Qabishah adalah perbuatan haram, yang mana penerimanya memakan sedekah yang haram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Zaid bin Uqbah, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ الرَّجُلُ بِهَا وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي الأَمْرِ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

"*Meminta (sedekah) itu adalah perbuatan mencakar (mengais rezeki), yang mana seseorang mencakar wajahnya dengan meminta sedekah itu. Kecuali dia meminta sedekah pada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau untuk memenuhi suatu perkara (kebutuhan hidup) yang tidak dapat dihindarinya."*

Inilah *nash* dari landasan hukum yang telah kami sampaikan. -Segala puji bagi Allah. -

Sementara mengenai landasan hukum yang bersumber dari hasil pemikiran; maka kami telah menyebutkan dalam kitab zakat dari buku ini mengenai kewajiban mereka yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu orang yang tidak berharta, dengan sesuatu yang cukup untuk menopang kebutuhan diri dan keluarganya. Jika membantu orang yang tidak berharta itu adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta, maka orang yang membutuhkan harta hanya boleh meminta haknya yang wajib dipenuhi, dan piutangnya yang sudah harus dibayar. Hakim lah yang berkewajiban memutuskan piutang itu menjadi miliknya, dan dia pun boleh mengambilnya kapan saja dia mampu. Namun jika pihak yang berutang itu menolak untuk membayarnya, maka tidak ada keterpaksaan bagi dirinya.

Sedangkan penguasa, maka meminta sedekah sebagian hartanya itu tidak ada masalah, karena harta yang menjadi hak kaum muslimin berada di bawah penguasaannya, sehingga tidak ada kesalahan bagi seorang muslim meminta sedekah dari harta kaum muslimin lainnya, sebab dia adalah salah seorang dari mereka.

Sementara meminta sedekah yang tidak disertai maksud untuk memperkaya diri, maka kami telah menyebutkan dalam pambahasan haji; Perkataan Rasulullah ﷺ kepada Abu Qatadah dan kawan-kawannya mengenai masalah keledai yang mereka telah sembelih: *Apakah masih ada sebagian yang tersisa dari daging keledai itu pada kalian?* Aku mengiyakannya, lalu aku memberi beliau daging bagian kaki depan, kemudian beliau

memakannya sampai habis, sementara saat itu pada saat beliau sedang ihram."

Dan sabda Rasulullah ﷺ yang diceritakan dalam sebuah hadits Abi Sa'id Al Khudri yang mengangkat anak kambing, "*Potonglah menjadi beberapa bagian dan berikan aku bagian bersama-sama kalian.*"

1639. Masalah: Pemberian orang kafir hukumnya mubah, dimana menerima pemberian orang kafir itu hukumnya sama seperti menerima pemberian dari seorang muslim.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sahl bin Bakar; Wuhaib; yaitu Ibnu Khalid menceritakan kepada kami, dari Amru bin Yahya, dari Abbas bin As-Sa'idi, dari Abu Humaidi As-Sa'idi, dia berkata: Kami turut berperang bersama Rasulullah ﷺ di Tabuk, dan Raja Ayilah memberi hadiah seekor *baghal* betina berwarna putih kepada Nabi ﷺ, dan memakaikan kain bergaris yang diselimutkan pada badan beliau.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ubaid bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Asma` binti Abu Bakar, dia berkata: Ibuku datang padaku –dia adalah wanita musyrik-, lalu aku meminta fatwa pada Rasulullah ﷺ, dan kemudian beliau bersabda, "*Sambunglah silaturahmi dengan ibumu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Sami; budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

"*Di dalam (berbuat baik) pada setiap hati yang masih basah (hidup) ada pahala.*"

Apabila kemudian timbul pertanyaan: Bagaimana pendapat kalian tentang hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Asy-Syikhkhir, dari Iyadh bin Himar, bahwa dia memberi hadiah kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bertanya, "*Apakah kamu telah memeluk Islam?*" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Aku sesungguhnya dilarang (menerima) hadiah kaum musyrikin.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan dari Al Hasan; dari Iyadh bin Himar dengan redaksi yang sama, dan dia berkata, "Beliau menolak menerima hadiah kaum musyrikin (*zabdal musyrikin*)" Al Hasan berkata: *Zabdal musyrikin* adalah pemberian mereka (*rifduhum*)?

Kami katakan: Hadits ini dihapus dengan hadits Abu Humaid yang telah kami sebutkan, karena dalam hadits Abu Humaid ini disebutkan "Tabuk," padahal keislaman Iyadh itu sebelum peristiwa perang Tabuk. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1640. Masalah: Sedekah dari harta haram tidak dapat diterima, bahkan pemberi sedekah mendapatkan dosa tambahan akibat memberi sedekah harta haram tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Jadi, ketika dia memberi sedekah harta haram, maka kemaksiatannya itu semakin bertambah, dan ketika semakin bertambah kemaksiatannya, maka semakin bertambah pula dosanya, Allah ﷻ berfirman,

مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ

"*Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 123).

1641. Masalah: Tidak boleh bagi seseorang mengungkit-ungkit perbuatan baik yang telah dia kerjakan, kecuali orang yang banyak berbuat kebajikan kepada orang lain, dan dia dituduh banyak berbuat keburukan, maka dia boleh menyebut-nyebut kebajikannya kepada orang lain.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ

"*Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima),*" (Qs. Al Baqarah [2]: 264).

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; aku mendengar Sulaiman; yaitu Al A'masy, dari Sulaiman bin Mushir, dari Kharsyah bin Al Hurr, dari Abu Dzarr, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبَةِ.

"Tiga macam orang, yang Allah tidak akan berkata pada mereka (dengan perkataan yang mengandung keridhaan) pada hari Hari Kiamat, Allah tidak akan menyayangi mereka, dan Allah tidak akan membersihkan mereka (dari kotoran dosa-dosa mereka): Al Mannaan (Orang yang banyak meyebut-nyebut pemberian kepada orang lain karena perbuatan baiknya padanya) mengenai pemberiannya. Al Musbil izaarahu (Orang yang menurunkan kain sarungnya ketika berjalan (segala hal yang dilakukan karena menyombongkan diri). Dan orang yang menawarkan penjualan dagangannya dengan sumpah palsu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Syuraih bin Yunus menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Amru bin Yahya bin Imarah, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, "Ketika Rasulullah ﷺ berhasil menaklukan Hunain, beliau membagi harta rampasan perang, lalu beliau memberi para mu'allaf.

Beliau lalu mendengar kabar, bahwa kaum Anshar ingin mendapatkan harta rampasan seperti yang orang-orang tersebut dapatkan, lalu Rasulullah berdiri, lalu berbicara pada mereka, يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي، وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَجَمَعَكُمُ اللهُ بِي؟ "*Wahai golongan kaum Anshar! Apakah*

aku tidak mengetahui kalian adalah orang-orang yang tersesat, lalu Allah menunjukkan jalan kalian dengan perantara aku, kalian adalah orang-orang yang fakir, lalu Allah mencukupi kalian dengan perantara aku, dan kalian orang yang terpecah-belah, lalu Allah mempersatukan kalian dengan perantara aku?

Mereka berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih patut menyebut-nyebut pemberiannya?, beliau berkata: أَلَا تُجِيبُونَنِي، أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا، وَكَانَ مِنْ الْأَمْرِ كَذَ "A*pakah kalian tidak dapat menjawab pertanyaanku, ingatlah sesungguhnya kalian kalau menghendaki, kalian boleh mengatakan ini pemberianku, dan di antara pemberianku ini dan itu,*" yaitu berbagai macam pemberian, yang Amru sebutkan, bahwa dia tidak dapat mengingatnya. Perkataan Rasulullah yang terakhir inilah letak yang memperbolehkan menyebut-nyebut sejumlah perbuatan baik kepada orang lain. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1642. Masalah: Hibah dari seorang perempuan yang bersuami, perempuan yang belum menikah yang masih mempunyai ayah, perempuan yatim, budak, pihak yang ditipu dalam jual beli, orang sakit yang menyebabkan kematian, atau sakit yang tidak menyebabkan kematian, dan sedekah mereka: maka hukumnya sama seperti hibah dari orang yang merdeka, perempuan yang tidak bersuami dan perempuan yang tidak berayah, serta sama seperti hibah orang yang sehat, dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Kami telah menyebutkan landasan hukum masalah tersebut dalam pembahasan terdahulu dari kitab ini. Kesimpulannya secara

umum, bahwa Allah ﷻ itu mendorong orang-orang yang sudah cukup umur untuk kawin, serta yang cakap bertindak untuk bersedekah, berbuat kebajikan, dan menyelamatkan dirinya dari siksa neraka.

Seluruh orang yang telah kami sebutkan itu adalah orang yang mendapatkan ancaman siksa neraka, tanpa ada perbedaan pendapat dari seorangpun, sehingga tidak boleh melarang mereka untuk beribadah kecuali berdasarkan *nash*, dan tidak ada *nash* yang menerangkan larangan mereka untuk beribadah tersebut. - Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1643. Masalah: Sedekah sunah kepada orang kaya hukumnya diperbolehkan, dan kepada orang fakir juga diperbolehkan. Sedekah tidak halal bagi seorang dari keturunan bani Hasyim dan Al Muththalib, yaitu kedua putra Abdi Manaf, dan tidak halal pula bagi budak-budak kepunyaan mereka, kecuali wakaf, sebab wakaf halal bagi mereka.

Sedekah *Sunnah* tidak halal diberikan kepada orang yang ibunya adalah keturunan dari mereka, dan ketika ayahnya juga adalah keturunan mereka.

Sedangkan hibah, hadiah, pemberian (bantuan), izin melakukan suatu perbuatan apa saja yang diinginkan pelaku (*Ibaahah*), pemberian (*minhah*), *Umraa* dan *Ruqbaa*, seluruh jenis pemberian itu hukumnya diperbolehkan bagi keturunan Bani Hasyim, Al Muththalib dan budak kepunyaan mereka.

Tidak ada perbedaan pendapat yang terjadi mengenai hukum ini, kecuali keturunan Bani Al Muththalib yang masuk ke dalam golongan yang halal menerima pemberian, dan kecuali juga

termasuknya budak kepunyaan mereka ke dalam golongan tersebut, dan kecuali juga bolehnya sedekah sunah kepada mereka, sebab sekelompok orang memang memperbolehkan sedekah sunah kepada mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; Syu'bah menceritakan kepada kami, Al Hakam; yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Rafi', yaitu Ubaidillah, dari ayahnya, "Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat seorang lelaki dari Bani Makhzum sebagai amil zakat, lalu Abu Rafi' bermaksud mengikutsertakan beliau (sebagai penerima zakat), lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

"*Sesungguhnya sedekah (zakat) itu tidak halal bagi kami (para nabi), dan sesungguhnya budak kepunyaan suatu kaum adalah bagian dari mereka.*"

Jadi, hadits ini pengertiannya umum bagi segala jenis sedekah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Musaddad menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لاَ نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

"*Kami dan Bani Al Muththalib tidak terpisahkan baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Sesungguhnya kami dan mereka adalah kesatuan (yang tidak terpisahkan),*" demikian sabda beliau sambil merekatkan jari-jari tangan.

Apabila timbul bantahan: Sabda Nabi ﷺ, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ "*Setiap perbuatan yang baik* itu adalah *sedekah,*" ini benar-benar *shahih*, sehingga jika kalian memegangi makna tekstual hadits ini, tentu laranglah mereka untuk melakukan segala kebajikan, padahal kesimpulan ini adalah, kesimpulan yang tidak ada seorang pun dan tidak pula kalian mengatakannya. Jika tidak demikian, maka kalian jangan melarang mereka kecuali sesuatu yang telah disepakati bersama, bahwa sesuatu tidak halal bagi mereka, yaitu sedekah wajib saja.

Maka kami katakan: Sabda Nabi ﷺ, "*Setiap perbuatan yang baik adalah sedekah.*" dikecualikan dari hal yang umum tersebut, pemberian beliau ﷺ pada keturunan Bani Hasyim seperti unta yang diberikan kepada Ali yaitu seperlima dari harta rampasan perang, dan seluruh hibah lainnya yang diberikan Nabi ﷺ kepada mereka.

Sehingga, harus mengecualikan itu semua dengan bukti kasus pemberian Rasulullah tersebut. Kami menemukan pengertian, "*Setiap perbuatan yang baik,*" sekalipun istilah

sedekah itu dapat mencakup semua perbuatan baik itu, tetapi segala perbuatan yang baik itu memiliki istilah lain yang mengecualikannya, seperti *qardh* (utang piutang), hibah, hadiah, izin melakukan setiap perbuatan yang boleh dilakukan oleh pelaku (*ibaahah*), *kafalah*, suguhan tamu, pemberian hasil atau buah (*minhah*), dan segala jenis kebajikan lainnya.

Kami menemukan kata, "sedekah sunah" tidak memiliki istilah lain kecuali "sedekah," padahal *shahih* bahwa sedekah itu diharamkan atas keluarga Muhammad ﷺ dan budak-budak kepunyaan mereka, sehingga secara otomatis dapat dipastikan, bahwa sedekah sunah itu haram bagi mereka, karena sedekah sunah itu adalah sedekah, yang mana sedekah sunah itu tidak memiliki istilah lain kecuali "sedekah", tidak ada perbedaan pendapat mengenai larangan haram menerima sedekah wajib atas mereka, yaitu zakat.

Apabila muncul bantahan: Kalian telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Kuraib; budak yang dimerdekakan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengutusku seorang diri untuk membawa unta yang dia berikan kepada beliau, yaitu unta sedekah (zakat)."

Kami menjawab: Hadits ini *shahih.* Hadits ini tidak lepas dari salah satu dari dua pengertian:

Pertama, sesuai dengan makna tekstual hadits tersebut, bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang memberi unta sedekah yang wajib baginya, sehingga beliau mengutusnya untuk membawa unta itu ke tempat di mana unta sedekah (zakat) itu dikumpulkan.

Kedua, sekalipun benar *shahih,* bahwa Nabi ﷺ memberi unta tersebut kepada Ibnu Abbas, akan tetapi pengertian tersebut tidak dimuat dalam hadits itu, maka tentu pemberian sedekah wajib kepada Ibnu Abbas itu dihapus dengan larangan haram menerima sedekah (zakat) atas mereka.

Karena, larangan haram menerima sedekah atas mereka itu adalah yang menghapus hukum asal yang terdahulu, dan kasus yang pertama, tanpa ada keraguan sedikitpun, yaitu memperbolehkan bersedekah kepada mereka, sama seperti manusia lainnya. Jika orang menyatakan dalil yang dihapus dapat kembali menghapus, maka dia telah berbohong, kecuali dia memiliki bukti *nash* yang menerangkan hal tersebut.

Mengenai sedekah sunah pada orang kaya, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Adi Ibnu Al Khiyar: Ada dua orang lelaki menceritakan kepadanya bahwa mereka pernah meminta sedekah kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda:

إِنْ شِئْتُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"*Jika kalian menghendaki, dan tidak ada bagian sedekah bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang yang kuat lagi berpenghasilan.*"

Kami berpendapat: Hadits ini dan semua hadits yang disampaikan dengan redaksi seperti ini hanya bersangkutan

dengan sedekah wajib, yang diharamkan atas orang-orang kaya kecuali, orang kaya yang dikecualikan oleh *nash*, yaitu

وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ

وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"*Pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,*" (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Landasan hukum tersebut: Hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Imran bin Bakar mengabarkan kepadaku, Ali bin Iyasy menceritakan kepadaku, Syu'aib; yaitu Ibnu Abi Hamzah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Al A'raj menceritakan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah menceritakan hadits dari Rasulullah ﷺ, lalu dia menuturkan hadits yang di dalamnya menyebutkan: "Seorang lelaki berkata: Sungguh aku akan bersedekah dengan sedekah, lalu dia menaruh sedekah itu di tangan seorang pencuri, kemudian keesokan harinya mereka ramai membicarakan pemberian sedekah kepada pencuri tersebut. Dia lalu berkata: Wahai Allah segala puji bagi-Mu, sungguh akan bersedekah dengan sedekah, lalu dia keluar membawa sedekahnnya, lalu dia meletakkan sedekahnya di tangan wanita pezina. Keesokan harinya mereka ramai membicarakan pemberian sedekah tadi malam kepada wanita pezina tersebut.

Dia lalu berkata: Wahai Allah segala puji bagi-Mu, sungguh akan bersedekah dengan sedekah, lalu dia keluar membawa sedekahnnya, lalu dia meletakkan sedekahnya di tangan orang kaya. Keesokan harinya mereka ramai membicarakan pemberian sedekah kepada orang kaya itu. Lalu dia berkata: Wahai Allah, bagimu segala puji atas (sedekah) pada seorang pencuri, pada wanita pezina, dan pada orang kaya. Lalu dia dihadirkan, lalu dikatakan padanya: *Sedekah kamu sungguh benar-benar diterima.*" Dia menuturkan hadits tersebut. Jadi, hadits ini adalah keterangan yang memperbolehkan bersedekah kepada orang kaya, seorang yang shaleh dan *orang* yang tidak baik prilakunya.

1644. Masalah: Hamba sahaya boleh bersedekah dari harta kepunyaan sang pemilik hamba sahaya tersebut dengan sedekah yang tidak *fasid.* Dalam masalah sedekah yang dilakukan hamba sahaya, kami menyempurnakan kekurangan hadits yang telah kami sebutkan, "Bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa memenuhi undangan hamba sahaya."

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim; yaitu Ibnu Isma'il menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ubaid, dia berkata: Aku pernah mendengar Umair budak kepunyaan Abu Al-Lahm, dia berkata: Pemilikku menyuruhku memotong daging, tiba-tiba datanglah orang miskin, lalu aku memberinya makan, kemudian pemilikku mengetahui perbuatanku itu, lantas dia memukuliku, lalu aku menemui Rasulullah ﷺ, beliau akhirnya memanggilnya, dan kemudian beliau bertanya, "*Mengapa kamu memukulnya?*" Dia menjawab, "Dia memberi memberikan makananku tanpa kusuruh memberinya." Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا "*Pahala (memberi makan orang miskin) itu (terbagi) di antara kalian berdua.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakr bin Abu Syaibah, Ibnu Numair, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, semuanya dari Hafsh bin Ghiyats, dari Muhammad bin Zaid, dari Umair; hamba sahaya kepunyaan Abu Al-Lahm, dia berkata: Aku berstatus seorang budak, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah aku boleh bersedekah sesuatu dari harta pemilikku?" Beliau menjawab, وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ "*Iya, pahala (sedekah) itu terbagi di antara kalian berdua (masing-masing seperdua)*[20]."

Harta hamba sahaya itu tidak lepas adakalanya menjadi miliknya, seperti pendapat kami, atau harta kepunyaan pemilik hamba sahaya tersebut, sama seperti pendapat mereka.

Apabila harta itu adalah kepunyaan hamba sahaya tersebut, maka sedekah seseorang dari harta kepunyaannya itu sendiri, adalah perbuatan yang baik dan sangat dianjurkan. Apabila harta yang disedekahkan oleh hamba sahaya tersebut kepunyaan pemilik hamba sahaya tersebut, maka hadits ini adalah *nash* yang secara konkrit membenarkannya bersedekah dari harta pemilik hamba sahaya tersebut. Jadi, hendaknya mereka memperkuat dengan hadits Jandal.

Kami telah menerangkan bahwa firman Allah ﷻ, عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ "*Seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun,*" (Qs. An-Nahl [16]: 75). Secara logika maupun empiri, tidak semua hamba

---

[20] Tambahan redaksi ini dari *Shahih Muslim.*

sahaya yang dimiliki itu tidak dapat bertindak melakukan suatu perbuatan, karena kami melihat mereka mampu melakukan tindakan, yaitu tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh orang merdeka.

Sehingga tidak diragukan lagi, bahwa Allah ﷻ hanya menghendaki sebagian hamba sahaya, yaitu hamba sahaya yang tidak dapat bertindak sesuatu apapun, dan itu adalah sifatnya. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ

"*Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun,*" (Qs. An-Nahl 16]: 76).

Tidak semua orang bisu itu demikian sifatnya, sehingga tidak diragukan lagi, bahwa Allah bermaksud menjelaskan, bahwa sebagian orang bisu itu ada orang yang mana tidak dapat berbuat apapun ini adalah sifatnya.

Sudah barang tentu berdasarkan ketentuan ayat ini, mereka harus menggugurkan kewajiban shalat, wudhu`, mandi besar dan puasa dari orang bisu tersebut, jika menurut mereka dia tidak dapat berbuat sesuatupun.

Apabila mereka membantah: Ini semua adalah perbuatan badan. Maka kami katakan: Kalian telah meninggalkan argumentasi kalian dengan makna tekstual ayat tersebut sesudah kalian memeganginya, dan kalian menyampaikan pernyataan tentang perbedaan antara perbuatan yang berhubungan dengan

badan dan amal perbuatan yang berhubungan dengan harta tanpa disertai dalil yang kuat, padahal haji adalah amal yang berhubungan dengan badan, sehingga seharusnya mereka menetapkannya sebagai kewajiban yang mengikat hamba sahaya tersebut.

Apabila mereka mengatakan: Terkadang haji itu harus ditutup dengan harta. Maka kami katakan: Mereka menggugurkan kewajiban puasa dari hamba sahaya berdasarkan dalil ini yang lemah, karena puasa terkadang ditutup dengan harta, yaitu pemerdekaan yang dilakukan oleh yang berkewajiban membayar *kafarah* puasa dan memberinya sedekah makanan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ibahah (Pemberian Izin Melakukan Suatu Perbuatan)

1645. Masalah: *Ibahah* boleh berupa barang yang tidak diketahui besarannya, lain halnya dengan pemberian bantuan, hadiah, sedekah, *umraa*, *ruqbaa*, wakaf dan lain sebagainya. Contohnya seperti makanan yang sekelompok orang diundang untuk makan makanan tersebut, mereka diizinkan memakannya, dan tidak diketahui seberapa banyak setiap orang memakannya.

Aturan ini telah di-*nash* sejak masa hidup Rasulullah ﷺ, perintah beliau memenuhi undangan makan dan makan di saat memenuhi undangan. Ini seperti perintah Rasulullah ﷺ pada orang yang berkeinginan memotong kecil-kecil ketika menyembelih korban (*hadyu*).

Hal ini juga seperti perintah Nabi ﷺ pada orang yang membawa hewan korban (*hadyu*) ketika hampir mati (di tengah jalan) agar menyembelihnya dan membiarkannya disantap bersama-sama antara dia dan orang banyak. serta perintah serupa lainnya. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1646. Masalah: Boleh bagi seseorang makan dirumah ayah, ibu, anaknya yang laki-laki, anaknya yang perempuan, saudaranya yang laki-laki, saudaranya yang perempuan, yang seayah seibu, seayah atau seibu, cucunya, kakeknya dan neneknya bagaimanapun keadaan mereka, saudara ibunya yang laki-laki, saudara ibunya yang perempuan bagaimanapun keadaan mereka, saudara ayahnya yang laki-laki dan saudara ayahnya yang perempuan, bagaimanapun keadaan mereka, teman dekatnya, dan dirumah manapun yang mana dia memiliki kunci-kuncinya (rumah yang diserahkan kepadanya mengurusnya); baik orang yang telah kami sebutkan itu suka atau benci, mengizinkan atau tidak mengizinkan, namun dia tidak boleh makan seluruhnya.

Landasan hukum tersebut adalah firman Allah ﷻ yang telah dimuat dalam *nash* Al Qur`an. Firman Allah ﷻ,

مِنۢ بُيُوتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمۡ

"*Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu,*" (Qs. An-Nuur [24]: 61).

Ayat ini menjelaskan keterangan yang telah kami sampaikan. Karena kata "*Min*" dari kata "*min buyuutikum*" bermakna sebagian (*Tab'iidh*).

Yang juga menjadi landasan kami adalah, sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ كَسْبِهِ.

"*Sesungguhnya anak salah seorang di antara kalian adalah hasil usahanya, dan sesungguhnya sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh salah seorang di antara kalian adalah makanan hasil usahanya.*"

Al Minhah (Peminjaman Binatang Ternak Yang Diperah Air Susunya)

1647. Masalah: *Al Minhah* hukumnya boleh. *Minhah* adalah jenis peminjaman barang yang hanya berkenaan dengan binatang ternak yang diperah (diambil) air susunya. Seseorang boleh meminjamkan binatang ternak yang dia kehendaki, yaitu binatang ternak betina yang diperah (diambil) air susunya kepada siapa saja yang dia kehendaki, untuk diperah (diambil) air susunya. Hal ini sama seperti rumah yang dia izinkan untuk didiaminya, binatang tunggangan yang dia pinjamkan untuk ditungganginya, tanah yang dia berikan untuk digarap, dan hamba sahaya untuk melayaninya.

Jadi, hasil yang diperoleh oleh penerima pinjaman tersebut dari semua barang yang dipinjamkan tersebut menjadi miliknya, dan si pemberi pinjaman tidak berhak memintanya. Si pemberi

pinjaman boleh menarik kembali barang pinjaman yang telah dia pinjamkan kapanpun dia kehendaki, baik dia menentukan masa peminjaman tersebut atau tidak pernah menentukan, baik dia mempersaksikan atau tidak pernah mempersaksikan peminjaman tersebut, karena mengambil harta kepunyaan seseorang tanpa disertai kelapangan hatinya tidak halal kecuali berdasarkan *nash*, dan tidak ada *nash* yang menerangkan hal ini. Pembatasan masa peminjaman itu adalah janji (*Al Wa'ad*).

Kami telah menyebutkan, bahwa janji itu tidak wajib memenuhinya dalam bab "Nadzar dan Sumpah", dari buku ini. Sehingga tidak perlu kami ulangi pembahasannya kembali.

Pemberian izin penggarapan (*Izraa'*), pemberian izin mendiami (*Iskaan*), meminjamkan tunggangan (*Ifqaar*), membiarkan mengambil kegunaannya (*Imtaa'*), meminjamkan pelayan (*Ikhdaam*), meminjamkan barang (*I'raa'*), dan *Tashyiir*, hukum pemberian pinjaman dengan menggunakan redaksi ini sama seperti hukum pinjaman barang yang telah kami sebutkan, tidak ada perbedaan.

Ini semuanya adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Daud dan para pengikut madzhab mereka.

Izraa' berkenaan dengan tanah, seseorang memberikan kewenangan untuk menggarap tanah ini selama jangka waktu yang telah dia tentukan, atau selama hidupnya. *Iskaan* berkenaan rumah, blok perumahan dan pertokoan, sebagaimana telah kami sebutkan.

Ifqaar berkenaan dengan binatang tunggangan yang dijadikan alat transportasi.

Ithraaq berkenaan dengan binatang ternak pejantan yang dipinjamkan untuk membuahi binatang ternak betina.

Ikhdaam berkenaan dengan peminjaman hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.

Imtaa' berkenaan dengan pepohonan yang berbuah, berbagai jenis kain tenun, dan semua perkakas rumah tangga, demikian juga dengan *tashyiir*.

Demikian juga *Ja'al* dan *I'raa`* berkenaan dengan buah pohon kurma. Sehingga setiap buah ini jika penerima pinjaman pohon kurma itu telah menerima hasil tersebut, maka pemilik barang itu tidak boleh memintanya kembali. Sedangkan jika hasil barang pinjaman itu belum diterima oleh penerima pinjaman, maka pemilik barang pinjaman itu boleh menarik kembali barang pinjaman; yaitu yang masih harta kepunyaannya, dan melarang penerima pinjaman untuk mengambil kembali hasil buah yang telah diberikan padanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَرُوْحُ بِإِنَاءٍ وَتَغْدُو بِإِنَاءٍ.

"*Sebaik-baiknya pemberian sedekah* (*manihah*) adalah unta *betina yang berlimpah air susunya* (*liqhah*), *yang sang pemilik memilihnya untuk dirinya karena berlimpah air susunya sebagai hibah*, dan *kambing yang sang pemilik memilih untuk dirinya karena berlimpah air susunya sebagai hibah, datang sore hari*

dengan sebuah wadah (yang penuh air susu) pergi pagi dengan wadah lain."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata: "Kami muhajirin tiba di Madinah dari Makkah, dan tidak ada sedikitpun harta yang dimilikinya. Sementara itu kaum Anshar adalah para pemlik tanah dan perkebunan (*'Aqaar*). Lalu kaum Anshar ﷺ meninggalkan harta mereka untuk kaum Muhajirin, dengan memberi mereka hasil buah-buahan dari harta kekayaan mereka setiap tahun, dan mereka membebaskan kaum muhajirin dari pekerjaan dan biaya.

Ummu Sulaim; yaitu ibu Anas bin Malik memberi Rasulullah ﷺ kebun kurma (*'Idzaaq*), lalu beliau memberikannya pada Ummu Aiman; hamba sahaya yang telah dimerdekakan beliau, yaitu ibu Usamah bin Zaid. Tatkala Rasulullah ﷺ selesai dari perang Khaibar, kaum muhajirin mengembalikan kepada kaum Anshar segala pemberian yang mereka telah berikan kepada kaum muhajirin, yaitu buah-buahan kepunyaan mereka. Lalu Rasulullah ﷺ mengembalikan kepada Ummi Sulaim kebun kurma kepunyaannya, dan Rasulullah ﷺ memberi penggantinya dari kebun kepunyaan beliau."

Mengenai masalah meminta kembali kapanpun pemberi menghendaki; karena dia tidak pernah memberikan induk, dan tidak pula barang tersebut, akan tetapi memberikan hasilnya, sehingga tidak boleh mengambil hartanya kecuali harta yang hatinya senang saat memberikannya. Sehingga selama hatinya senang memberikan sesuatu yang Allah ﷻ akan wujudkan di dalam hartanya, maka sesuatu tersebut boleh baginya.

Apabila Allah telah mewujudkan sesuatu yang terkandung di dalam hartanya, yang mana hati si pemberi tidak suka memberikannya, maka sesuatu tersebut haram bagi orang lain selain dirinya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta sesamamu haram atas kalian.*"

Kesukaan hati itu ada pada waktu wujudnya sesuatu tersebut, bukan sebelum terciptanya sesuatu tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

'Umra dan *Ruqba*

1648. Masalah: *Umra* dan *Ruqba* adalah hibah yang sah serta mengikat, yang mana penerima pemberian hibah seumur hidup dan penerima pemberian hibah sampai meninggal memilikinya sama seperti seluruh hartanya yang lain, dia boleh menjualnya jika dia menghendaki, dan dijadikan warisan sesudah dia meninggal.

Kepemilikan hibah pemberian tersebut tidak kembali kepada pemberi hibah seumur hidup dan pemberi hibah sampai meninggal dunia; baik dia mensyaratkan hibah pemberian itu kembali kepadanya atau tidak mensyaratkannya. Persyaratan kembalinya kepemilikan itu bukanlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Umra adalah seperti ucapan seseorang, "Rumah ini, tanah ini, atau barang ini adalah *umra* bagimu," atau "Aku memberimu sepanjang hidupmu rumah, tanah, atau barang ini, atau barang itu milikmu sepanjang hidupmu." Atau dia berkata, "*Ruqba* (pemberian sampai aku atau kamu meninggal)," atau "Aku memberimu barang tersebut sampai (aku atau kamu) meninggal dunia." Semua pernyataan itu hukumnya sama.

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, para pengikut madzhab mereka, dan sebagian para pengikut madzhab kami. Ini pula yang menjadi pendapat sekelompok ulama *salaf* (generasi pertama): Seperti riwayat yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Syarik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad Ibnu Al Hanafiyah, dari ayahnya, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "*Umra* adalah pemberian putus yang tidak dapat diminta kembali, dan jika orang menentukan pemberian model ini, maka dia benar-benar telah memutus hak miliknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Hajar Al Madari, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "*Umra* menjadi milik ahli waris."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Nafi': Seorang lelaki bertanya pada Ibnu Umar tentang orang yang memberikan pada anaknya yang laki-laki seekor unta sepanjang hidupnya? Ibnu Umar pun menjawab, "Unta itu adalah miliknya sepanjang hidup dan matinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika orang diberi sesuatu sepanjang hidupnya, maka sesuatu itu menjadi miliknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Umra* dan *ruqba* sama."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki',; Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Najih, dari Mujahid, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "*Umra* dan *ruqba* sama."

Secara s*hahih,* telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dalam salah satu dari kedua pendapatnya:, "Jika orang diberi suatu barang sepanjang hidupnya, maka barang itu jadi miliknya selamanya." Dan juga diriwayatkan dari Syuraih, Qatadah, Atha` bin Abi Rabah, Mujahid, Thawus, dan Ibrahim An-Nakha'i.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Miqsam, dia berkata: Aku bertanya pada Ibrahim An-Nakha'i tentang orang yang meminjamkan pada orang lain sebuah rumah untuk didiami sepanjang hidupnya, lalu si pemberi dan si penerima pinjaman rumah itu meninggal dunia? Dia menjawab, "Rumah itu kepemilikannya beralih kembali pada ahli waris pemberi pinjaman rumah tersebut."

Aku berkata padanya, "Bukankah sudah dikatakan: Jika orang memberikan hak kepemilikan suatu barang sepanjang hidupnya, barang itu menjadi hak milik ahli waris sepeninggalnya." Ibrahim menjawab, "Aturan itu hanya berhubungan dengan *umra.* Pemberian pinjaman rumah untuk mendiami, pemberian penghasilan dan pelayanan, itu semuanya kembali pada pemiliknya."

Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Al Auza'i, Waki', salah satu dari dua pendapat Az-Zuhri, hanya saja Atha` dan Az-Zuhri berkata: Apabila dia menjanjikan *umra* sepeninggal pihak yang diberi hibah sepanjang hidupnya untuk satu dari sekian banyak jalan kebajikan, maka janji tersebut harus dipenuhi, sebagaimana dia telah menjanjikannya.

Sekelompok ulama berkata: *Umra* adalah hibah yang sah jika pemberi memberikannya sepanjang hidup kepada pihak penerima hibah tersebut dan pada ahli waris sepeninggalnya. Apabila dia tidak mengatakan: "Pada penerima hibah itu dan pada ahli waris sepeninggalnya," maka *umra* itu kepemilikannya beralih kembali pada pihak pemberi *umra* tersebut, atau pada ahli warisnya ketika pemberi *umra* itu telah meninggal dunia.

Ini adalah pendapat yang *shahih* diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, Urwah bin Az-Zubair, dan salah satu dari dua pendapat Az-Zuhri. Seperti pendapat ini pula, Abu Tsaur dan sebagian para pengikut madzhab kami berpendapat.

Sekelompok ulama berkata: Kepemilikan *umra* beralih kembali pada pihak pemberi atau pada ahli warisnya dengan status *umra* tersebut. Sehingga jika pemberi *umra* itu berkata, "Aku memberikan barang ini padamu dan pada orang sesudahmu selama kamu dan orang sesudahmu itu hidup." Maka *umra* juga demikian, beralih kembali kepada pemberi *umra* tersebut.

Sehingga jika orang yang diberi pemberian selama hidupnya dan orang sesudahnya itu sudah habis, maka kepemilikan *umra* beralih kembali pada pemberi *umra* atau kepada ahli warisnya. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad dan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Ini pula yang menjadi pendapat Malik dan Al-Laits.

Kami perhatikan dalil yang menjadi pegangan para pengikut madzhab Malik, kami menemukan mereka menyebutkan firman Allah ﷻ,

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,*" (Qs. Huud [11]: 61).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

"*Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya,*" (Qs. Maryam [19]: 40).

Mereka berkata: Maka demikian juga setiap orang yang diberi *umra* selama hidupnya. Mereka juga menyebutkan hadits, الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ "*Kaum muslimin itu (terikat) dengan syarat-syarat mereka.*" dan mereka menyampaikan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; aku menerima hadits dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Bahwa Aisyah Ummul Mukminin memberi putra-putra saudaranya yang laki-laki seumur hidup mereka. Lalu tatkala salah seorang di antara mereka habis, maka Aisyah mengambil alih kembali rumah yang didiaminya, lalu kami mewarisi seluruh rumah tersebut pada hari itu dari Aisyah."

Sepengetahuan kami, mereka sama sekali tidak memiliki landasan hukum kecuali dalil ini. Seluruhnya tidak mengandung landasan hukum yang memperkuat pendapat mereka. Hadits Aisyah ﷺ, harus ditolak, dan inilah malapetaka yang menimpa

hadits *mursal.* Sesuatu yang tidak ada keraguan sama sekali di dalam hadits tersebut, adalah bahwa Abdurrahman bin Al Qasim, ayahnya; yaitu Al Qasim dan kakeknya; yaitu Muhammad, bukanlah pewaris Aisyah, dan tidak sedikitpun harta yang kembali kepada mereka melalui warisan dari Aisyah, karena Muhammad terbunuh pada masa hidup Aisyah dua puluh tahun sebelum Aisyah meninggal dunia.

Pewaris Aisyah hanyalah Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar (tidak ada yang lain). Karena dia adalah putra saudara Aisyah yang seayah seibu. Sehingga Al Qasim bin Muhammad terhalang untuk tidak mendapatkan warisan. Kami telah menyebutkan hadits Aisyah tersebut dalam bab hibah hak milik bersama beberapa halaman sebelum bab ini.

Kalau hadits tersebut *shahih* diriwayatkan dari Aisyah, tentu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Zaid bin Tsabit dan Ali bin Abi Thalib menentang Aisyah, seperti keterangan yang baru saja kami sampaikan.

Mengenai riwayat, الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ "*Kaum muslimin itu terikat syarat-syarat mereka.*", itu adalah hadits yang *fasid.* Karena ada kemungkinan diriwayatkan dari Katsir bin Zaid, dia adalah periwayat yang *dha'if.* Dan ada kemungkinan hadits ini *mursal.* Kemudian kalau pun benar hadits tersebut *shahih*, tentu mereka adalah orang pertama yang menentang hadits tersebut. Karena mereka membatalkan syarat-syarat kaum muslimin lebih dari seribu persyaratan: Seperti orang yang menjual dengan syarat pembeli boleh mengembalikannya sampai dua hari. Seperti orang yang menjual budak perempuan dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya. Seperti orang yang menjual dengan syarat *khiyar*

sampai dua puluh tahun. Seperti orang yang menikah dengan syarat istri memberikan nafkah kepadanya. Dan contoh serupa lainnya.

Bagaimana tidak menentang hadits ini, padahal syarat ini, yaitu kembalinya hak kepemilikan *umra* kepada pemberi *umra* atau kepada ahli warisnya: adalah syarat yang dibatalkan oleh *Sunnah* secara tegas. Sebagaimana kami akan menyebutkannya sesudah pembahasan ini, insya Allah ﷻ.

Argumentasi mereka dengan ayat tersebut dalam kasus ini argumentasi yang sangat jauh dari mendapat pertolongan Allah, karena beberapa alasan:

Pertama: Mereka menganalogikan hukum manusia dengan hukum Allah ﷻ yang bersangkutan dengan manusia. Analogi qiyas ini harus ditolak, karena Allah ﷻ berwenang menghilangkan nyawa manusia, dan tidak ada kecaman sama sekali yang ditujukan kepada Allah. Allah melaparkan mereka, dan menyiksa mereka dengan sakit, namun tidak ada kecaman sama sekali yang ditujukan kepada Allah. Tidak boleh menganalogikan makhluk dengan Khaliq menurut siapapun.

Kedua: Mereka membaurkan dalil yang benar dengan yang batil, dan mereka mengubah ayat tersebut menjadi mendukung kami, karena kami tidak pernah menentang mereka mengenai masalah orang yang memberi kepada orang lain harta kepunyaannya seumur hidup, padahal Allah ﷻ tidak pernah mengatakan: "*Qad A'martukum Al Ardha*" (Aku memberikan tanah itu seumur hidup), tetapi Allah mengatakan: "*Ista'marana fiihaa*" (menjadikan manusia sebagai pemakmurnya). Maksudnya adalah, Allah memberikan kita tetap hidup di bumi seumur hidup.

Pernyataan ini bukanlah pernyataan *umra*, baik yang beredar saat ini tidak pula pada masa permulaan Islam.

Ketiga: Ayat ini kalau kami posisikan sebagai landasan argumentasi yang melemahkan mereka, tentu hal itu lebih tegas dan konkrit daripada pendapat yang menjadi pegangan mereka, yaitu bahwa Allah ﷻ -tak ragu lagi- mengizinkan kita menjual tanah milik kita, dan mengalihkan hak kepemilikan tanah itu menjadi milik ahli waris sesudah kita meninggal. Inilah pendapat kami mengenai *umra* bukan pendapat mereka.

Jadi, jelas kerusakan argumentasi yang mereka berikan, dan pendapat kembalinya kepemilikan Umra pada pemberinya atau ahli warisnya harus ditolak, karena tidak benar secara meyakinkan.

Pendapat mereka ini adalah pendapat di mana mereka menentang setiap dalil *shahih* yang diriwayatkan dari para sahabat ﷺ, jumhur ulama dan hadits *mursal* yang sangat banyak.

Kami kemudian memperhatikan pendapat kedua, yaitu pendapat Urwah dan Abi Tsaur. Ternyata kami menemukan mereka berargumentasi dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Jabir, dia berkata: Sesungguhnya *umra* yang hanya diperkenankan oleh Rasulullah ﷺ adalah jika seseorang mengatakan, "*Umra* itu menjadi milikmu dan menjadi milik orang sesudahmu." Adapun jika dia mengatakan, "*Umra* itu milikmu seumur hidupmu, maka kepemilikan *umra* beralih kembali pada pemiliknya."

Kami menemukan mereka tidak memiliki landasan argumentasi kecuali riwayat ini. Tetapi tidak ada landasan argumentasi yang memperkuat mereka di dalam hadits tersebut.

Karena, pernyataan yang disandarkan langsung pada Rasulullah ﷺ hanyalah pernyataan, "Bahwa Umra yang diperkenankan oleh Rasulullah ﷺ adalah jika seseorang mengatakan, 'Umra itu menjadi milikmu dan menjadi milik orang sesudahmu'," redaksi hadits yang tersisa adalah pernyataan Jabir. Tidak ada landasan argumentasi yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Di samping itu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan para sahabat lainnya menentang Jabir dalam kasus ini, seperti keterangan yang telah kami sebutkan sebelum pembahasan pendapat ini.

Karena di dalam hadits ini mengandung hukum *umra* jika pemberi *umra* itu mengatakan, "*Umra* itu menjadi milikmu dan menjadi milik orang sesudahmu." Masih perlu dicari hukum *umra* jika dia tidak mengatakan pernyataan, yang tidak memiliki penjelasan di dalam hadits tersebut, sehingga harus mencarinya dari hadits yang lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, pendapat ini juga harus ditolak, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali pendapat kami. Kami menemukan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim, Muhammad bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Jabir bin Abdillah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُعْطِي فِيْهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا

"Jika orang diberi suatu pemberian yang (kepemilikannya diserahkan) padanya dan pada orang sesudahnya (anak dan cucunya dan seterusnya) seumur hidup, maka barang yang diberikan itu adalah hibah pemberian)yang menjadi milik penerimanya. Si pemberi tidak boleh menetapakan syarat apapun terkait barang yang diberikan itu dan tidak boleh pula menguasainya untuk kali kedua."

Abu Salamah berkata: Kerena dia telah memberikan suatu pemberian, yang segala harta warisan itu bersangkutan dengan pemberian tersebut di kemudian hari, sehingga segala warisan itu memutus persyaratan itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Abu Al Hiwari, Al Walid; yaitu Ibnu Muslim menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ.

"Jika orang diberi suatu pemberian seumur hidup, maka barang yang diberikan itu adalah miliknya dan milik orang sesudahnya, yang mana dia dapat mewariskannya kepada orang yang mewarisinya; yaitu orang sesudahnya (anak dan cucunya)"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Isma'il; yaitu Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Muhammad; yaitu Ibnu Amru bin Alqamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

"*Tidak ada pemberian hak milik seumur hidup, sehingga barangsiapa yang diberi suatu pemberian seumur hidup, maka barang itu menjadi miliknya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru bin Alqamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf hadits serupa berupa hadits *mursal.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; An-Nufaili; yaitu Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan kepada Ma'qil dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Hajar Al Madari, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تُرْقِبُوْا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ.

"*Barangsiapa yang diberi suatu pemberian, maka barang itu menjadi milik penerima hibah semur hidup tersebut; baik saat dia masih hidup dan sudah mati, janganlah kalian memberi sampai (si pemberi atau si penerima) meninggal dunia (ruqba), sehingga*

barangsiapa yang diberi sesuatu sampai meninggal, maka ruqba itu adalah jalannya untuk mendapatkan hak milik barang tersebut."

Ali berkata: Demikian kami riwayatkannya dengan membaca dhammah *Miim* yang pertama yaitu "*Mu'marihi*" dan membaca fathah Miim yang kedua.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdillah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُرْقِبُوْا وَلاَ تَعْمُرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

"*Janganlah kalian memberi sampai meninggal dan janganlah kalian memberi seumur hidup, maka barangsiapa diberi suatu barang sampai meninggal dunia, maka barang itu menjadi milik ahli warisnya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Harb menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Hajjaj yaitu; Ibnu Muhammad, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

"Umra itu menjadi milik orang yang diberinya seumur hidup, dan ruqba itu menjadi milik orang yang diberinya sampai meninggal dunia, dan seorang yang meminta kembali hibahnya bagaikan orang yang menelan kembali muntahannya."

Inilah hadits *mutawatir*, yang keterangannya lebih jelas dibanding keterangan yang dimuat dalam riwayat Ma'mar. Sehingga seseorang tidak lagi mempunyai ruang untuk menghindar hadits-hadits tersebut. Dan aturan ini hanya berkisar tentang pemberian seumur hidup (*I'maar*) dan pemberian sampai meninggal dunia (*Irqaab*), sebagaimana disampaikan *nash* tersebut.

Sedangkan masalah pemberian izin tinggal (*Iskaan*), maka pemilik rumah boleh memintanya keluar kapanpun dia kehendaki, karena pemberian izin tinggal itu adalah janji memberikan tempat tinggal yang mana pemilik rumah tidak membolehkannya lagi sesudah yang bersangkutan mendiami rumah tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ariyyah (Peminjaman Barang)

Peminjaman barang hukumnya diperbolehkan, dan juga merupakan perbuatan yang baik. Peminjaman barang hukumnya fardhu dalam sebagian situasi tertentu. Peminjaman barang adalah bentuk pemberian berbagai kegunaan sebagian barang.

Misalnya binatang tunggangan untuk dinaiki, pakaian untuk dipakai, kampak untuk memotong, kendil (panci) untuk memasak air, penggorengan untuk menggoreng, timba, tambang,

penggilingan untuk menggiling, jarum untuk menjahit, dan seluruh jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.

Peminjaman barang yang telah disebutkan itu tidak boleh untuk jangka waktu yang diketahui, tetapi orang yang meminjamkannya boleh mengambil barang yang dia pinjamkan kapanpun dia kehendaki.

Apabila ada seseorang mengajukan pinjaman barang yang telah disebutkan karena dia sangat butuh (mendesak), maka dia wajib meminjamkan kepadanya, selama dia mempercayainya dan akan mengembalikannya secara utuh.

Sedangkan jika dia tidak mempercayai atas tindakan penyia-nyiaan barang pinjamannya oleh si peminjam, atau pengingkarannya atas peminjaman barang tersebut, maka janganlah dia meminjamkan apapun kepadanya.

Sedangkan status kefardhuan peminjaman barang; adalah seperti yang telah kami sebutkan, dan itu sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٥﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾

"*Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-7).

Jadi, Allah ﷻ mengancam orang yang enggan menolong dengan barang berguna (*Al Maa'uun*) dengan kecelakaan (*Wail*).

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Bahdalah, dari Zirrin bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, mengenai tafsir firman Allah ﷻ, وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ "*Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 7), dia menafsirkan: Berbagai barang pinjaman: seperti kendil, timba dan alat timbang.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah; Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari Al Harits bin Suwaidi, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "*Al Maa'uun* adalah barang yang dipinjamkan secara bergiliran di antara mereka; seperti kampak, kendil dan barang serupa lainnya."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Jabir bin Shubh, Ummu Syarahil menceritakan kepadaku, dia berkata: Ummu Athiyah berkata, "Pergilah kepada si fulanah, sampaikanlah salamku kepadanya, dan katakan padanya, 'Ummi Athiyah berpesan padamu agar takut kepada Allah ﷻ, dan janganlah kamu enggan memberi pinjaman barang yang berguna (*Al Maa'uun*)'."

Ummu Syarahil berkata, "Aku bertanya, 'Apa itu *Al Maa'uun*?' Ummu Athiyah berkata kepadaku, "Apakah kamu tidak mengerti, *Al Maa'uun* adalah alat bekerja (*Mihnah*) yang biasa dipinjamkan secara bergiliran di antara mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id, dan Abdurrahman bin Mahdi. Ibnu Mahdi berkata: Dari Sufyan Ats-

Tsauri. Yahya berkata: Dari Syu'bah. Kemudian mereka sepakat meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Sa'id bin Iyadh, dari para sahabat Rasulullah ﷺ, mereka berkata, "*Al Maa'uun* adalah enggan memberi pinjaman kendil, kampak dan timba."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Aliyah dan Sufyan Ats-Tsauri; keduanya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas mengenai tafsir, "*Al Maa'uun*" yang disebutkan dalam ayat tersebut; Ibnu Athiyah berkata dalam sebuah riwayatnya dari Ibnu Abbas: "*Mataa'ul bait*" (perkakas rumah tangga). Sufyan Ats-Tsauri berkata dalam sebuah riwayatnya dari Ibnu Abbas: Itu adalah *Ariyyah* (barang pinjaman), namun maksudnya sama.

Kami juga telah meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib; dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Aliyah, dari Laits, dari Abu Ishaq. Mereka semua adalah orang yang dapat dijadikan pegangan dalam hal bahasa Arab.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar: "Itu adalah harta yang kegunaannya enggan (diberikan)," maksudnya adalah sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan. Ini merupakan pendapat Ikrimah, Ibrahim dan yang lainnya. Sepengetahuan kami, tidak ada satupun tafsir yang diriwayatkan seorang dari kalangan sahabat ﷺ, yang bertentangan dengan penafsiran ini.

Apabila muncul bantahan: Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ali ﷺ: "*Al Maa'uun* adalah zakat." Maka kami katakan: Memang benar adanya, tetapi Ali tidak pernah mengatakan *Al Maa'uun* itu bukanlah *Ariyyah.* Kemudian ternyata muncul keterangan dari Ali, bahwa *Al Maa'uun* adalah *Ariyyah.* Sehingga harus menggabungkan kedua penafsiran Ali tersebut.

Apabila muncul bantahan atas tafsir tersebut: Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas, "*Lam Ya`tii Ahluhaa Ba'du*" (Pemilik *Al maa'uun* tidak pernah lagi mau memberi pinjaman barang tersebut sesudah peminjaman itu), riwayat ini bersumber dari Laits, dan dari Mujahid. Maka kami katakan: Benar pula demikian, penafsiran ini tidak berlawanan dengan tafsiran *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Mujahid, karena maksud penafsiran Ibnu Abbas: "*Lam Ya`tii Ahluhaa Ba'du*" yaitu sesungguhnya orang-orang hari ini saling bergilir meminjamkan tidak menolak untuk memberi pinjaman barang tersebut, besok pun akan datang suatu masa yang mana mereka enggan menolong dengan meminjamkan barang berguna tersebut. Pernyataan Ibnu Abbas tersebut sama sekali tidak mengandung penafsiran lain kecuali penafsiran seperti ini. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara larangan peminjaman barang untuk jangka waktu yang diketahui; karena hal itu adalah persyaratan yang tidak diatur dalam *kitabullah*, sehingga persyaratan tersebut harus ditolak.

Demikian juga orang yang meminjamkan tanah untuk didirikan bangunan di atasnya, atau meminjamkan pagar tembok keliling untuk didirikan bangunan di atasnya, maka dia boleh mengambilnya dengan merobohkan bangunannya kapanpun dia inginkan, tanpa disertai tuntutan memberi ganti rugi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sungguh darah dan harta kalian adalah haram atas kalian."

Di samping itu, orang yang menghilangkan barang yang dipinjamnya secara sia-sia, atau mengingkari peminjaman barang tersebut, dan penghilangan barang pinjaman itu tidak dapat dihindari darinya. Memang benar diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ larangan melakukan penghilangan harta secara sia-sia, dan juga larangan Allah ﷻ dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sehingga tindakan dia menolong perbuatan tersebut hukumnya tidak boleh. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1650. Masalah: Barang pinjaman bukanlah hal yang dijamin jika terjadi kerusakan yang muncul bukan lantaran kelalaian dari pihak peminjam; baik barang pinjaman itu adalah berbagai jenis barang pinjaman yang tidak nampak baginya, atau barang pinjaman yang nampak baginya.

Jadi, jika pihak yang meminjamkan itu menggugat peminjam, bahwa dia telah melakukan kelalaian, atau dia telah menyia-nyiakannya sehingga rusak, atau dia dengan sengaja membiarkannya tertimpa musibah yang baru muncul; jika ada alat bukti yang membenarkan materi gugatan tersebut, atau pihak peminjam barang membenarkan gugatan tersebut, maka dia harus menjamin barang tersebut tanpa ada perbedaan pendapat.

Sedangkan jika tidak ada alat bukti dan pihak peminjam barang tidak membenarkan gugatan tersebut, maka dia hanya berkewajiban mengembalikan barang pinjaman tersebut, dan dia bebas dari penjaminan barang tersebut, karena peminjam

statusnya adalah sebagai tergugat, dan Rasulullah ﷺ memutuskan pihak tergugat berkewajiban untuk bersumpah.

Sementara mengenai masalah penjaminan *Ariyyah;* para ulama berbeda pendapat: Sekelompok ulama berpendapat sama seperti pendapat yang telah kami sampaikan. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa *Ariyyah* adalah hal yang harus dijamin dalam situasi apapun, dan juga akibat faktor apapun *Ariyah* itu rusak.

Sekelompok ulama berpendapat: Pihak peminjam tidak harus menjamin, kecuali pihak yang meminjamkan itu menetapkan syarat penjaminan *Ariyyah* tersebut, sehingga sewaktu ada persyaratan itu pihak peminjam harus menjaminnya.

Sekelompok ulama berpendapat: Tidak ada penjaminan yang dipertanggung jawabkan kepada peminjam kecuali orang yang memiliki itikad buruk.

Seorang ulama berpendapat: *Ariyyah* yang tidak nampak baginya; seperti perhiasan, pakaian dan barang sejenis lainnya, maka harus dijamin secara mutlak. Telah diriwayatkan darinya, bahwa dia berkata: Jika peminjam mempunyai alat bukti yang menerangkan, bahwa barang pinjaman itu rusak yang muncul bukan karena perbuatannya, maka tidak ada penjaminan yang ditanggung kepada peminjam. Sedangkan jika tidak ada alat bukti, maka peminjam adalah orang yang harus menjaminnya.

Sementara barang pinjaman yang nampak wujudnya, seperti hewan dan barang sejenis lainnya, maka tidak ada penjaminan terkait *Ariyyah* seperti ini selama peminjam itu tidak melakukan kelalaian.

Ini pendapat Malik. Sepengetahuan kami, Malik dalam pendapat ini tidak memiliki pendahulu yang berpendapat serupa

kecuali Utsman Al Batti saja. Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki argumentasi sama sekali kecuali dengan mengatakan: Kami menduga peminjam memiliki itikad buruk terkait barang pinjaman yang hilang.

Kami katakan: Dugaan adanya itikad buruk peminjam tidak dapat dijadikan landasan hukum yang menghalalkan harta kepunyaan peminjam. Karena dugaan adanya itikad buruk itu adalah prasangka, padahal Allah ﷻ menolak untuk mengikuti persangkaan, sebab Allah ﷻ berfirman,

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

"*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]: 28).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Takutlah kalian dengan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah paling buruknya kebohongan.*"

Ketika kalian mengamalkan prasangka dan berkewajiban menetapkan hukum yaitu peminjam yang diduga memiliki itikad buruk harus menjamin, dan peminjam yang tidak diduga memiliki itikad buruk tidak harus menjamin, ini seperti pendapat Syuraih. Dan kalian berkewajiban menetapkan hukum yaitu harus menjamin barang titipan berdasarkan dugaan adanya itikad buruk ini.

Kerusakan pendapat ini lebih konkrit daripada berusaha membantahnya dengan bantahan yang lebih banyak daripada bantahan yang telah kami sampaikan. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

Sebagian mereka berpendapat: Kami menganalogikan penjaminan *Ariyyah* dengan penyerahan barang sebagai jaminan utang (*rahn*). Kami katakan: Ini adalah analogi hukum yang salah dengan yang salah, dan argumentasi yang memperkuat pendapat kalian dengan pendapat kalian sendiri. Keduanya harus ditolak karena memang salah.

Sebagian mereka berpendapat: Ketika ulama generasi pertama berbeda pendapat mengenai penjaminan *Ariyyah,* maka kami berusaha menengahi pendapat mereka.

Kami berkata kepada mereka: Karena munculnya bantahan ini, kami bertanya pada kalian darimana sumbernya kalian melakukan perbuatan mengambil jalan tengah ini? Bahkan kalian cenderung memilih melakukan pemecahan masalah yang *fasid* ini. Padahal tidak ada rujukan dalil sama sekali, baik itu yang bersumber dari Al Qur`an, *Sunnah*, riwayat yang lemah, qiyas, pendapat sahabat, dan tidak pula rujukan dari pendapat logika yang mengandung sisi kebenaran. Jadi, pendapat ini harus ditolak.

Mengenai orang yang berpendapat: Tidak ada penjaminan yang ditanggung peminjam kecuali peminjam yang berkhianat (*mughill*), dan tidak pula kepada penerima titipan barang kecuali yang berkhianat (*mughill*).

Pendapat tersebut adalah pendapat Syuraih, yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Aku pernah mendengar Hisyam bin Hassan menuturkan pendapat ini dari

Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, dan dia berkata: "*Al Mughill* adalah orang yang diduga memiliki itikad buruk (*Muttahim*)." Pendapat tersebut harus ditolak dengan bantahan yang digunakan untuk menolak pendapat Malik. Karena pendapat tersebut berdasarkan persangkaan buruk (*tuhmah*), yaitu persangkaan yang *fasid*.

Sementara mengenai orang yang berpendapat: Tidak ada jaminan yang ditanggung peminjam kecuali, dia mensyaratkan adanya penjaminan yang ditanggung oleh peminjam. Ini merupakan pendapat Qatadah dan Utsman Al Batti.

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Qatadah. Pendapat ini harus ditolak, karena syarat penjaminan dalam peminjaman barang itu adalah syarat yang tidak diatur dalam *kitabullah* ﷻ, sehingga syarat tersebut harus ditolak.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut madzhab Malik yang melegalkan syarat-syarat yang *fasid* dengan berdasarkan hadits yang mengandung kebohongan, الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka*" berkewajiban mengambil kesimpulan sesuai dengan pendapat Qatadah dalam kasus ini.

Akan tetapi mereka memang perlu melakukan hal tersebut, karena akan timbul kontradiktif. Sehingga pendapat ini pun juga harus ditolak. Tidak ada yang tersisa kecuali pendapat orang yang menyatakan, bahwa peminjam harus menjamin *Ariyyah* secara mutlak, atau pendapat kami.

Kami perhatikan pendapat orang yang menyatakan peminjam harus menjaminnya secara mutlak. Kami menemukan

keterangan, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Ibnu Uyainah; yaitu Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dan Abdurrahman bin As-Sa`ib. Ibnu Abi Mulaikah berkata: Dari Ibnu Abbas. Ibnu As-Sa`ib berkata: Dari Abu Hurairah, mereka berdua semuanya berkata: "*Ariyyah* itu harus dijamin."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari beberapa ulama, dari Ibnu Umar, "Bahwa dia senantiasa menjamin *Ariyyah.*" Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata mengenai keputusan hukum Mu'adz bin Jabal: "*Ariyyah* itu harus diberikan kepada pemiliknya."

Syuraih memutuskan harus menjamin *Ariyyah.* Al Hasan memutuskan harus menjamin *Ariyyah,* kemudian dia menarik kembali keputusannya tersebut. Pendapat hukum tersebut juga *shahih* diriwayatkan dari Masruq, dan dari Atha` bin Abi Rabah.

Ibnu Wahb menuturkan pendapat hukum tersebut dari Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah, mereka menuturkan: Bahwa pendapat hukum tersebut adalah pendapat para ulama yang pernah berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, dan mereka senantiasa membuat keputusan hukum demikian.

Ibnu Wahb juga menuturkan pendapat hukum tersebut dari Sulamain bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz dan Makhul. Az-Zuhri berkata: Pendapat hukum para hakim itu menyepakati aturan tersebut. Sebab, mereka melihat beragam keburukan manusia. Dengan pendapat hukum ini pula, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para pengikut madzhab mereka berpendapat. Mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Kami berkata pada mereka: Tentu mereka juga harus menetapkan penjaminan barang titipan (*wadi'ah*) berdasarkan ayat ini. Sebab, Umar dan sahabat yang lain benar-benar terbukti membuat keputusan hukum penjaminan *wadi'ah.*

Memang benar, bahwa peminjam itu diperintah mengembalikan barang pinjamannya, selagi dia mampu mengembalikannya. Jadi, apabila dia tidak sanggup mengembalikannya, Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Jadi, ketika menyampaikan barang pinjaman itu di luar kesanggupannya, maka dia adalah orang yang tidak boleh dibebani tanggung jawab menyampaikan barang pinjaman tersebut. Di dalam ayat ini tidak mengandung penjelasan mengenai aturan penjaminan, karena menyampaikan jaminan adalah hal yang berbeda dengan menyampaikan amanat, jadi sama sekali kalian tidak memiliki keterkaitan dengan ayat ini. Karena, di dalam ayat tersebut tidak disebutkan kecuali menyampaikan amanat, dan tidak penjaminan amanat.

Mereka berargumentasi dengan hadits yang menerangkan tentang beberapa baju perang kepunyaan Shafwan bin Umayah, dan dengan hadits yang diriwayatkan: "*Ariyyah itu adalah hal yang harus diberikan kepada pemiliknya, dan kepala pasukan adalah penjaminnya.*".

Kedua hadits tersebut tidak *shahih.* Hadits tentang beberapa baju perang kepunyaan Shafwan, maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abdurrahman bin Muhammad bin *salam* menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syarik; yaitu Ibnu Abdillah Al Qadhi menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafi, dari Umayah bin Shafwan bin Umayah: Bahwa Rasulullah ﷺ meminjam dari Shafwan beberapa baju perang pada masa perang Hunain; lalu Shafwan berkata, "Mengambil alih secara terang-terangan wahai Muhammad!," Beliau berkata, "*Tidak, tetapi baju perang itu adalah Ariyyah yang dijamin.*"

Syarik adalah seorang *mudallis,* para periwayat yang ditolak adalah para periwayat yang tepercaya. Dia meriwayatkan berbagai hadits yang rusak dan kebohongan yang tersisipi keraguan di dalamnya, dari periwayat yang tepercaya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Harits bin Abi Usamah, Yahya bin Abu Bakr menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Umayah: Bahwa Nabi ﷺ meminjam darinya beberapa alat perlengkapan perang, lalu Shafwan bertanya, "Hal yang dijamin?" Beliau menjawab. "*Hal yang dijamin.*"

Al Harits adalah periwayat yang diabaikan haditsnya. Yahya bin Abu Bakr tidak pernah berjumpa dengan Nafi', dan periwayat

yang posisinya di atasnya adalah Syu'bah. Sepengetahuan kami, Nafi' tidak pernah mendengar langsung dari Shafwan. Sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Shafwan meninggal dunia pada masa pemerintah Utsman sebelum peristiwa pembunuhan Utsman itu terjadi.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb; dari Anas bin Iyadh, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Shafwan bin Umayah meminjamkan kepada Rasulullah ﷺ beberapa buah alat perlengkapan perang, lalu dia bertanya, "Apakah itu barang pinjaman yang dijamin, atau pengambil alihan hak milik orang lain secara terang-terangan (*ghashb*)?" Beliau menjawab, "*Bukan ghashab, tetapi barang pinjaman yang dijamin.*"

Ini adalah hadits *munqathi'*, karena Muhammad bin Ali tidak pernah berjumpa dengan Shafwan dan dia tidak dilahirkan kecuali setelah lewat setahun sesudah kematian Shafwan.

Diriwayatkan dari Musaddad; Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rafi' menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abi Rabah, dari beberapa orang dari keluarga Shafwan bin Umayah; Rasulullah ﷺ meminjam dari Shafwan beberapa alat perlengkapan perang, lalu Shafwan bertanya, "Apakah itu barang pinjaman atau barang yang diambilalih secara terang-terangan?" Beliau menjawab, "*Bukan ghashb, tetapi barang pinjaman.*" Lalu mereka kehilangan sebuah baju perang dari beberapa baju perang yang dipinjamkan. kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jika kamu menghendaki, kami pasti menjaminnya untukmu*'. Shafwan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam hatiku ada keimanan yang sama sekali belum pernah ada selama ini." Hadits ini diriwayatkan dari beberapa orang yang tidak dikenal identitasnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Isra`il menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdurrahman bin Shafwan bin Umayah, "Bahwa Rasulullah ﷺ meminjam dari Shafwan bin Umayah beberapa buah baju perang, lalu sebagiannya rusak. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "*Jika kamu menghendaki, aku menjaminnya untukmu,*" Shafwan berkata, "Tidak perlu menjaminnya, wahai Rasulullah!."

Isra`il merupakan periwayat yang *dha'if*, kemudian sabda Rasulullah ﷺ tersebut hanya menyebutkan: "*Jika kamu menghendaki, aku menjaminnya untukmu.*" Kalau benar penjelasan mengenai kewajiban menjamin dalam hadits ini, dan tidak ada keterangan lain selain redaksi ini, padahal harta kekayaan yang diharamkan (mengambilnya) itu tidak boleh membuat keputusan hukum boleh mengambilnya tanpa berdasarkan keterangan yang konkrit.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Juraij, Yunus, dan Ubaidillah bin Umar. Ibnu Juraij berkata: Dari Atha`. Yunus berkata: Dari Rabi'ah. Dan Ibnu Umar berkata: Dari Az-Zuhri. Lalu disebutkan beberapa baju perang kepunyaan Shafwan, dan "Bahwasanya Nabi ﷺ menjawab, "*Tetapi itu pinjaman suka rela, namun beberapa baju perang itu adalah barang yang jaminannya ditanggung oleh kami.*" Ini merupakan hadits *mursal.*

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb; dari Maslamah bin Ali, dari sebagian ulama, bahwa dia menerima kabar: Bahwa di dalam kewajiban yang dibebankan kepada penduduk Yaman dari Nabi ﷺ, jika suatu kejadian atau peristiwa menimpa tanah Yaman, maka mereka akan memberikan pinjaman kepada para utusan dari

Yaman: Tiga puluh ekor unta, tiga puluh ekor kuda, dan tiga puluh ekor baju perang; mereka adalah orang-orang yang menjaminnya sampai mereka mengembalikannya."

Hadits ini diragukan lagi ke-*dha'if*-annya, serta *munqathi'*, dan diriwayatkan dari periwayat yang tidak dikenal identitasnya, sementara Maslamah bin Ali adalah periwayat yang cacat.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar: "Rasulullah ﷺ mewajibkan kepada penduduk Najran berupa barang pinjaman: Tiga puluh ekor kuda, tiga puluh buah baju perang, dan tiga puluh tombak, lalu jika satu dari sejumlah pinjaman itu hilang, maka barang tersebut adalah hal yang jaminannya ditanggung oleh utusan beliau."

Al Mughirah bin Syu'bah, Abu Sufyan bin Harb dan Al Aqra' bin Hubais turut menyaksikan peristiwa tersebut. Hadits ini *munqathi'*, dan Amru bin Dinar tidak pernah berjumpa dengan seorangpun dari mereka. Kami juga meriwayatkannya berupa hadits *mursal*, yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Husyaim bin Hushain.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Iyas bin Abdullah bin Shafwan: Rasulullah ﷺ ketika berencana menyerang Hunain, beliau bertanya kepada Shafwan, "*Apakah kamu memiliki alat perlengkapan perang?*" Dia balik bertanya, "Barang pinjaman atau mengambil alih hak milik secara terang-terangan?" Beliau menjawab, "*Tidak, tetapi barang pinjaman.*"

Lalu Shafwan meminjamkan kepada Nabi berkisar antara tiga puluh sampai empat puluh baju perang. Lalu tatkala kaum musyrikin dapat dipukul mundur, beberapa baju perang Shafwan itu dikumpulkan, ternyata ada sebagian yang hilang. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda padanya, "*Kami kehilangan sebagian dari beberapa baju perang kepunyaanmu, 'apakah kami menjaminnya untukmu?*." Shafwan menjawab, "Tidak perlu menjaminnya wahai Rasulullah, Sesungguhnya di dalam hatiku hari ini ada sesuatu keimanan yang belum pernah ada."

Ini adalah hadits *mursal* yang sama seperti hadits Sa'id bin Manshur. Hadits tersebut pun menjelaskan, bahwa barang pinjaman itu secara hukum bukanlah benda yang harus dijamin.

Mereka berargumentasi dengan hadits yang mana kami telah meriwayatkannya, yang Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Syurahbil bin Muslim, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ pada saat peristiwa haji wada' bersabda,

الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

"*Ariyyah itu hal yang harus disampaikan, utang itu hal yang harus dibayar, dan kepala pasukan itu adalah seorang penjamin.*"

Isma'il bin Ayyasy periwayat yang *dha'if.*

Kami juga telah meriwayatkan, الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ "*Ariyyah itu hal yang harus disampaikan,*" yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, dari Abdullah bin Ash-Shabbah, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Hajaj

bin Al Farafishah, Muhammad bin Al Walid menceritakan kepadaku, dari Abi Amir Al Hauzani, dari Abi Umamah, dari Nabi ﷺ.

Al Hajjaj bin Al Farafishah adalah periwayat yang tidak dikenal.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Syu'aib; Amru bin Manshur menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Kharijah menceritakan kepada kami, Al Jarah bin Malih menceritakan kepada kami, Hatim bin Huraits Ath-Tha`i menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Umamah menceritakan hadits dari Nabi ﷺ.

Hatim bin Huraits periwayat yang tidak dikenal.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Abdullah bin Hayyan Al-Laitsi, dari seorang lelaki dari kalangan para sahabat, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ.

"*Ariyyah itu hal yang harus disampaikan, dan Minhah adalah hal yang harus dikembalikan.*"

Ibnu Lahi'ah periwayat yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Diriwayatkan dari Al Bazzar; Abdullah bin Syubaib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al Farawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ "*Ariyyah itu adalah hal yang harus disampaikan.*"

Al Farawi periwayat yang *dha'if.* Abdullah bin Umar yaitu Al Umari Ash-Shaghir, periwayat yang *dha'if.*

Di samping itu, kalau pun kesemua pernyataan yang telah disebutkan ini *shahih,* tentu kesemua pernyataan ini hanya mengandung penjelasan, bahwa *Ariyyah* itu adalah hal yang harus disampaikan. Demikian pula kami berpendapat: bahwa menyampaikan *Ariyyah* itu hukumnya wajib. Sedangkan penjaminan itu adalah hal yang berbeda dengan menyampaikan. Di dalam hadits tersebut sama sekali tidak ada penjelasan bahwa *Ariyyah* itu hal yang harus dijamin. Sehingga keterkaitan mereka dengan satu dari sekian banyak pernyataan hadits tersebut batil.

Mereka menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Qatadah, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi ﷺ:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

"*Pemegang kekuasaan wajib menjamin barang yang dia terima sampai dia menyampaikannya.*"

Hadits ini *munqathi',* karena Qatadah tidak pernah bertemu Samurah.

Telah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id; dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

"*Pemegang kekuasaan wajib menjamin barang yang dia terima sampai dia menyampaikannya.*"

Al Hasan tidak pernah mendengar langsung dari Samurah. Di samping itu, kalau pun benar hadits ini *shahih*, maka hadits ini hanya mengandung penjelasan tentang penyampaian barang pinjaman. Dan demikian juga kami berpendapat. Penyampaian *Ariyah* adalah hal yang berbeda dengan penjaminan *Ariyyah,* baik dalam segi bahasa maupun aturan hukumnya.

Apabila mereka mengarahkan pernyataan hadits ini pada penjaminan *Ariyyah,* maka berdasarkan pernyataan hadits ini pula mereka harus menetapkan penjaminan barang yang diserahkan sebagai jaminan utang (*Marhun*) dan beragam *wadi'ah.* Karena kesemua barang ini adalah barang yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan.

Setiap barang yang diserahkan melalui mekanisme ini (*Rahn* dan *Wadi'ah*), maka beberapa kelompok dari kalangan sahabat dan orang sesudah mereka mengatakan harus ada penjaminan, sehingga jelas terjadi kontradiktif di antara mereka.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ibrahim bin Al Mustamir menceritakan kepada kami, Hibban bin Hilal menceritakan kepada kami, Hamam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا "*Jika para utusanku datang padamu, berikanlah mereka (pinjaman) tiga puluh buah baju perang, dan tiga puluh ekor unta.*" Aku bertanya, "Apakah itu barang pinjaman yang dijamin atau barang pinjaman yang disampaikan?" Beliau menjawab, بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ "*Akan tetapi Ariyyah yang disampaikan.*"

Ini adalah hadits hasan, tidak ada satupun hadits *shahih* yang diriwayatkan mengenai *Ariyyah,* kecuali hadits ini. Selain hadits ini, maka mengamalkannya tidak akan mengimbangi hadits ini, dan di dalam hadits ini pun dijelaskan perbedaan antara penjaminan dan penyampaian barang pinjaman, dan beliau dalam kasus barang pinjaman ini hanya menetapkan kewajiban menyampaikannya, dan tidak menetapkan kewajiban penjaminannya. Sehingga seluruh dalil yang mereka pegangi itu batil.

Mereka berkata: Kami menemukan setiap sesuatu yang diserahkan oleh sebagian orang kepada sebagian yang lain, yaitu beragam harta, maka ini terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Kelompok harta yang manfaatnya kembali pada pihak yang menyerahkan, tidak pada pihak yang diserahi harta tersebut, contohnya *wadi'ah* dan *wakalah.* Kelompok harta ini bukanlah hal yang dijamin. Sehingga, seluruh harta yang termasuk ke dalam kelompok ini hukumnya harus tidak dijamin.

Kedua: Kelompok harta yang manfaatnya kembali kepada pihak yang menyerahkan dan sekaligus pada pihak yang diserahi harta, contohnya harta *Qiradh.* Kami telah mufakat, bahwa kelompok harta seperti ini adalah hal yang tidak dijamin. Sehingga, harta yang diserahkan sebagai jaminan utang dan segala jenis harta yang termasuk kedalam kelompok ini hukumnya harus tidak dijamin.

Ketiga: Kelompok harta yang manfaatnya kembali pada pihak yang diserahi harta, dan bukan pada pihak yang menyerahkan harta tersebut. *Ijma'* ulama *shahih* menegaskan, bahwa kelompok harta ini adalah hal yang harus dijamin. Sehingga *Ariyyah* dan segala harta yang termasuk kedalam kelompok harta ini hukumnya harus dijamin.

Ini adalah analogi qiyas. Dan analogi qiyas tersebut seluruhnya batal, kecuali bahwa qiyas tersebut adalah qiyas mereka yang mengandung susunan kata yang manis dan mencampur-adukan perkara yang benar dan yang salah.

Di samping itu, mereka memperbolehkan menumpahkan darah (melakukan hukuman mati), menghalalkan kemaluan, harta dan jaringan daging yang tertutup rambut kumis, dengan qiyas yang lebih singkat daripada qiyas ini. Contohnya; qiyas mereka mengenai maskawin dan mengenai jaringan daging yang tertutp rambut kumis yang disamakan dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina, juga orang kafir boleh menuntut *qishash* dari seorang yang beriman, perbuatan kaum Luth, dan seluruh qiyas lainya yang menjadi pegangan mereka.

Hanya saja kami harus menentang qiyas ini dengan qiyas yang serupa, yaitu bahwa barang pinjaman itu adalah penyerahan harta tanpa diikuti alat tukar, dia sama seperti *wadi'ah*. Di samping itu, bahwa barang pinjaman yang peminjam itu diberi kewenangan untuk memakai, dan untuk tujuan lain, lalu barang pinjaman itu berkurang (cacat) tanpa disertai kelalaian, maka tidak ada penjaminan dalam pengurangan barang pinjaman tersebut. Demikian juga seluruh pengurangan lainnya. Seluruh qiyas ini datangnya dari bisikan hati. -Kami berlindung kepada Allah dari pengambilan putusan hukum berdasarkan bisikan hati dalam menjawab persoalan agama Allah.-

Ali berkata: Yang tersisa hanyalah pendapat kami. Kami menemukan pendapat kami ini benar-benar telah diriwayatkan dari Umar dan Ali, seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Shalih bin Hayy, dari Abdul A'la, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali bin Abi Thalib: *"Ariyyah* itu bukanlah akad jual beli, dan bukan pula hal yang dijamin, tetapi *Ariyyah* itu adalah perbuatan baik yang patut dilakukan, terkecuali peminjam lalai, maka si peminjam harus menjamin kerusakannya." Pendapat hukum ini *shahih* diriwayatkan dari Ali.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Qais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Hilal Al Wizan, dari Abdullah bin Ukaim, Umar bin Al Khaththab berkata, "*Ariyyah* itu posisinya sama dengan *Wadi'ah*, tidak ada penjaminan dalam *Ariyyah,* kecuali peminjam melakukan kelalaian." Ini merupakan pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri dan lain-lain. Ini pula yang menjadi pendapat Abu Sulaiman.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sungguh darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa harta kepunyaan si peminjam itu adalah harta yang diharamkan mengambilnya kecuali jika *nash* Al Qur`an maupun *Sunnah* mewajibkannya. Dan ternyata *nash* Al Qur`an maupun *Sunnah* tidak pernah mewajibkan itu.

Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.*" (Qs. Asy-Syuura [42] : 42).

Sedangkan mengenai peminjam barang selama dia tidak melakukan kelalaian dan tidak menyia-nyiakan barang pinjaman itu, maka dia adalah orang yang berbuat baik, sehingga tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkannya berdasarkan *nash* Al Qur`an tersebut. Dan penjaminan itu adalah jalan untuk menyalahkannya secara meyakinkan, sehingga tidak ada penjaminan yang ditanggungkan kepada peminjam tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Dhiyafah (Memuliakan Tamu)

1651. Masalah: Memuliakan tamu (*dhiyafah*) hukumnya fardhu bagi orang desa, orang kota, orang pandai, maupun orang bodoh: sehari semalam: Memuliakan tamu adalah perbuatan baik, yang berupa pemberian suguhan, kemudian tiga hari adalah batas untuk tetap harus memuliakan tamu, dan tidak lebih dari itu.

Apabila lebih dari tiga hari, maka memuliakannya bukanlah suatu kewajiban. Tetapi jika dia terus-menerus memuliakannya, hal itu adalah perbuatan baik.

Apabila dia enggan memuliakan tamu yang sifatnya wajib, maka tamu boleh mengambil apa saja secara paksa, dan bagimanapun caranya yang dapat dia lakukan untuk mengambilnya, dan dia dapat dibenarkan melakukan hal itu.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Ka'bi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.

"*Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, hendaknya dia memuliakan* tamunya dengan wajah yang berseri, lekas memberinya hidangan dan melayaninya sendiri *tamunya, hidangan tamu adalah sehari semalam. Memuliakan tamu itu selama tiga hari, memuliakan tamu sesudah tiga hari itu adalah sedekah, dan tamu tidak diperkenankan tinggal di tempat tinggal tuan rumah hingga dia mengusirnya.*"

Abu Daud berkata sebagaimana yang diriwayatkan dari Al Harits bin Miskin, dari Asyhab, dari Malik mengenai tafsir, "*hidangannya sehari semalam*" Malik berkata: Memberinya suguhan, memuliakannya, dan memberinya penghormatan, sehari semalam, dan tiga hari sebagai bentuk memuliakan tamu.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far Ghundar, Manshur bin Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Miqdam Abu Karimah, bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

"*Semalam bagi seorang tamu adalah hak yang wajib dipenuhi bagi seorang muslim, lalu jika pagi-pagi dia pergi membawa suguhannya, maka suguhan itu adalah utang yang wajib ditanggungnya. Jika dia menghendaki, dia boleh menuntut pembayarnya, dan jika dia menghendaki, dia boleh melepas tuntutannya itu.*"

Diriwayatkan dari Syu'bah; dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Abi Al Ahwash yaitu Auf bin Malik bin Auf Al Jusyami, dari ayahnya, dia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seseorang dimana aku bertamu di rumahnya, namun dia tidak pernah memuliakanku, tidak pernah menyuguhiku, dan dia tidak pernah memberiku hidangan, kemudian tiba giliran dia bertamu di rumahnya, 'apakah aku boleh membalasnya?'." Beliau menjawab, "Tidak boleh, *bahkan kamu tetap harus memuliakannya* dengan memberinya hidangan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Ramh menceritakan kepada kami, Al-Laits; yaitu Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, kami berkata, "Wahai Rasulullah, Engkau mengutus kami, lalu kami bertamu di rumah sekelompok orang, lalu mereka tidak menyuguhi kami hidangan tamu, 'apa pandanganmu?'." Rasulullah ﷺ menjawab,

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوْا بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

"*Jika kamu bertamu di rumah sekelompok orang, lalu mereka menyuruhmu melakukan apa saja yang patut dilakukan tamu, maka terimalah. Lalu jika mereka tidak pernah melakukan apapun, maka ambilah dari mereka hak tamu yang patut bagi mereka.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَطَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

"*Makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir; yaitu Ibnu Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya, Abu Utsman; yaitu Al Hindi menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq: Para sahabat yang tinggal di emperan masjid Madinah (*Ashhab shuffah*) adalah orang-orang fakir, dan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ خَمْسَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِسَادِسٍ

"*Barangsiapa memiliki makanan (yang cukup) untuk dua orang, bawalah orang ketiga. Barangsiapa memiliki makanan (yang cukup) untuk empat orang, maka bawalah orang kelima. Dan*

barangsiapa memiliki makanan (yang cukup) untuk lima orang, bawalah orang keenam."

(Periwayat berkata:) atau Nabi menerangkan makna yang telah disebutkan dengan pernyataan yang lain selain pernyataan yang telah disebutkan. Abu Bakar datang membawa tiga orang, dan Rasulullah ﷺ pergi membawa sepuluh orang."

Inilah *nash* yang menetapkan kewajiban memuliakan tamu bagi orang yang berilmu dan orang kota. Hadits-hadits yang telah disebutkan ini adalah hadits yang *mutawatir*, yang diriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan sahabat, yang mana tidak boleh seseorang menentang hal ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Syu'bah, dari Abi Auf, dari Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dari Abdurrahman bin Abu Laila: Beberapa orang dari kaum Anshar mengadakan safari, lalu mereka kehabisan bekal dan membutuhkannya, kemudian mereka melintas di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta hidangan tamu, kemudian mereka menolak memberi mereka hidangan, lalu mereka meminta membeli bekal dari mereka, namun mereka tetap menolak. Akhirnya mereka mengikatnya, lalu mengambil bekal dari mereka. Orang-orang Arab itu menemui Umar bin Al Khaththab, sehingga orang-orang Anshar itu merasa ketakutan, lalu Umar bertanya, "Kalian enggan menolong mereka yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)? Allah tidak pernah ketinggalan mengisi penuh kantong susu unta malam dan siang, mereka yang sedang dalam perjalanan lebih berhak mendapatkan air daripada orang yang tinggal menetap di perkampungan itu."

Inilah perbuatan para sahabat, dan keputusan hukum Umar yang diambil di hadapan mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menentangnya.

Kami meriwayatkan dari Malik: Tidak ada kewajiban memuliakan tamu atas orang kota dan tidak pula atas para cendikiawan. Ini pendapat yang sangat rusak. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Tahbiis atau *Tsabiil* (Memegang Harta Wakaf)

1652. Masalah: *Tahbis* (penahanan harta); wakaf hukumnya boleh berupa barang-barang pokok seperti blok perumahan, dan lahan tanah berikut barang yang di dalamnya seperti tanaman dan bangunan jika sudah ada, penggilingan, mushaf Al Qur`an, dan buku-buku catatan.

Wakaf boleh juga berupa budak, alat perlengkapan perang, dan kuda yang digunakan hanya untuk berperang di jalan Allah, tidak untuk tujuan lain. Wakaf tidak boleh berupa barang selain barang yang telah kami sebutkan. Tidak pula berupa bangunan tanpa mewakafkan lahan kosong yang luas.

Seseorang diperbolehkan berwakaf kepada orang yang dia cintai, atau kepada dirinya kemudian kepada orang yang dia kehendaki. Mengenai keabsahan wakaf ini, sekelompok ulama menentang kami. Sekelompok ulama menyatakan, bahwa wakaf tersebut batal secara mutlak, ini merupakan pendapat Syuraih.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abu Hanifah. Sekelompok ulama berpendapat: Tidak ada wakaf yang sah

kecuali berupa alat perlengkapan perang atau *kiraa'*. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ali dan Ibnu Abbas ﷺ.

Sekelompok ulama memperbolehkan wakaf berupa segala jenis barang, boleh berupa beragam kain tenun, budak, hewan, uang dirham dan dinar. Ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah mengemukakan pendapat yang menentang semua orang yang telah disebutkan, dalil *Sunnah* dan pemikiran yang logis. Dia berpendapat: Wakaf boleh dilakukan pada waktu sehat dan pada waktu sakit, hanya saja si pewakaf boleh membatalkannya kapanpun dia kehendaki, menjualnya dan menariknya kembali dengan membatalkan wakaf yang telah dia sepakati. Wakaf sesudah meninggal dunia tidak boleh dilakukan. Inilah pendapat yang masyhur di antara sejumlah pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah: Bahwa wakaf itu tidak boleh diberikan kecuali sesudah kematian. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang pendapat Abu Hanifah tersebut, apakah ahli warisnya boleh membatalkan wakaf itu ataukah tidak? Ini adalah pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Ini pendapat yang hanya cukup mengemukakannya saja tanpa perlu membantahnya, lantaran rusaknya pendapat tersebut. Karena dalil *Sunnah* sama sekali tidak pernah menyampaikannya, dan qiyas pun tidak mendukungnya, serta diketahui hal ini tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun sebelum Abu Hanifah, ini bentuk pemisahan yang rusak, sehingga secara umum harus ditolak karena cacat tersebut.

Sedangkan pendapat yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas: Tidak *shahih* diriwayatkan dari seorang di antara mereka.

Sementara Ibnu Mas'ud; telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Mutharrif bin Tharif, dari seseorang, dari Al Qasim; yaitu Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud – dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: Tidak ada wakaf yang sah kecuali berupa alat perlengkapan perang atau *kuraa'* (kuda dan alat perlengkapan perang).

Ini adalah riwayat yang cacat, karena ini diriwayatkan dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Alasan lainnya adalah, bahwa orang tua Al Qasim itu tidak ingat satu katapun dari ayahnya, dan dia baru berumur enam tahun pada saat ayahnya meninggal dunia, lalu bagaimana dengan anaknya; Al Qasim?

Sepengetahuan kami, riwayat tersebut tidak pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas sama sekali, dan tidak pula dari Ali, justru kami malah dapat memastikan, bahwa riwayat itu adalah suatu kebohongan atas nama Ali. Karena wakaf Ali itu terus mengalir. Selain itu riwayat tersebut lebih masyhur daripada matahari (sangat masyhur), dan kebohongan itu amat banyak. Mungkin orang yang memilih berpendapat seperti ini berpegangan dengan hadits yang *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menetapkan kelebihan kebutuhan primernya untuk alat perlengkapan perang dan *kuraa'* (kuda dan alat perlengkapan perang).

Kami katakan: Memang benar, dan jika *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai wakaf selain *kuraa'* (kuda dan alat perlengkapan perang) dan alat perlengkapan perang, maka tentu juga wajib menyampaikan pendapat berdasarkan hadits tersebut, dan juga hadits tentang wakaf selain *kuraa'* dan alat perlengkapan perang tersebut benar-benar *shahih*. Sehingga pendapat ini juga harus ditolak.

Sedangkan mengenai orang yang membatalkan wakaf secara umum; Abdul Malik bin Marwan meriwayatkan dari Al Waqidi, dia berkata: "Tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi ﷺ kecuali dia mewakafkan dan menahan tanah kecuali, Abdurrahman bin Auf, dia tidak suka wakaf." Ini riwayat yang amat buruk, karena riwayat ini menambah daftar hadits yang sudah *dha'if* dan menjadi semakin *dha'if*.

Sementara Malik dan para pengikutnya: Mereka berargumentasi, bahwa mereka menganalogikan masalah yang tidak ber-*nash* ini dengan masalah yang ber-*nash*. Qiyas tersebut seluruhnya harus ditolak. Bagaimana ini tidak ditolak, sementara *nash* yang ada membatalkannya, karena mewakafkan sesuatu kepada orang yang tidak dapat memiliki, dan juga penetapan syarat larangan diwariskan, dijual atau dihibahkan: adalah syarat yang tidak diatur dalam *kitabullah* ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Barangsiapa menetapkan sebuah syarat yang tidak diatur dalam kitabullah, maka dia tidak patut mengikuti syarat tersebut, walaupun seratus kali syarat. Setiap syarat yang tidak diatur dalam kitabullah, adalah syarat yang batil.*"

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa tidak boleh menetapkan syarat-syarat ini kecuali, syarat yang mana Rasulullah ﷺ telah

menyatakan secara tegas membolehkannya. Syarat itu diatur dalam *kitabullah* Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Dan sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ

"*supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu,*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 105).

Apalagi uang dinar dan dirham serta segala hal yang tidak memberi manfaat kecuali dengan menghilangkan wujud barangnya atau mengeluarkannya dari satu pemilik ke pemilik yang lain. Penghilangan wujud barang atau mengeluarkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain adalah tindakan merusak wakaf dan sekaligus membatalkannya.

Dapat pula mereka berargumentasi dengan hadits yang *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"*Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya.*"

Hadits ini tidak mengandung argumentasi mereka, karena sedekah jariyah tidak diragukan lagi, bahwa Nabi tidak menghendaki dengan sedekah jariyah ini kecuali, sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah, yaitu segala jenis sedekah, bukan segala sesuatu yang menurut prasangka seseorang adalah sedekah. Contohnya; orang yang bersedekah dengan barang haram, atau dia mensyaratkan dalam sedekahnya sebuah syarat yang tidak diatur dalam *kitabullah* ﷻ.

Sehingga tidak diragukan lagi, bahwa sedekah jariyah yang pahalanya tetap mengalir terus sesudah meninggal dunia: Adakalanya sedekah yang bersifat mutlak berupa barang yang boleh disedekahkan, yaitu sedekah yang kepemilikan barangnya dapat dibenarkan, dan dalam sedekah itu tidak mengandung persyaratan yang membatalkan sedekah tersebut. Adakalanya sedekah yang diwakafkan berupa barang yang mana pewakafan barang itu hukumnya boleh.

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa di dalam hadits ini sama sekali tidak mengandung argumentasi yang membenarkan berbagai sedekah yang masih diperdebatkan keabsahannya, lantas apakah boleh atau tidak? Contohnya seperti orang yang bersedekah dengan sedekah, yang tidak dapat diterima. Seperti orang yang bersedekah dalam wasiatnya kepada ahli waris atau juga dengan jumlah yang lebih banyak dari sepertiga hartanya serta bukan sedekah dari barang haram. Juga seperti orang yang bersedekah *khamer*, atau babi.

Tetapi hadits ini hanya mengandung penjelasan, bahwa sedekah jariyah yang diterima, itu pahalanya tetap terus mengalir sesudah meninggal dunia. Jadi, pendapat ini secara umum harus ditolak, karena tidak mempunyai berbagai dalil yang menjadi pendukungnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Orang yang berpendapat, bahwa wakaf itu hukumnya tidak boleh secara umum berargumentasi: Dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Mis'ar bin Kidam, dari Abu Aun; yaitu Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dia berkata: Syuraih berkata padaku: "Muhammad datang membebaskan wakaf (penahanan harta)."

Juga dengan riwayat yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Atha` bin As-Sa`ib, bahwa dia mendengar Syuraih saat ditanya tentang orang yang meninggal dunia seraya menetapkan rumahnya sebagai wakaf, dia menjawab, "Tidak ada wakaf yang boleh dilakukan untuk menggugurkan berbagai bagian warisan yang telah ditetapkan Allah."

Ali berkata: Hadits ini *munqathi'*. Bahkan yang *shahih* adalah sebaliknya, yaitu bahwa Muhammad ﷺ datang meneguhkan wakaf sebagaimana *nash* yang akan kami sebutkan sesudah pembahasan ini, insya Allah ﷻ.

Bagaimana tidak *shahih*, padahal pernyataan ini memastikan, pertanyaan tersebut membuktikan bahwa wakaf itu benar-benar sudah ada, dan Muhammad ﷺ datang membatalkannya. Pernyataan ini adalah pernyataan yang batil secara meyakinkan.

Karena bangsa arab pada masa jahiliyah tidak mengenal istilah wakaf, yang diperdebatan keabsahannya, tetapi wakaf itu adalah istilah keagamaan, dan ajaran Islam yang Nabi Muhammad ﷺ bawa, sebagaimana Nabi Muhammad juga datang membawa ajaran shalat, zakat dan puasa. Kalau Muhammad Nabi tidak ada, maka kita tidak akan pernah mengetahui satu dari sekian banyak ajaran agama ini, dan tidak pula selain ajaran agama ini. Jadi, pernyataan yang telah disebutkan ini secara umum harus ditolak.

Mengenai pendapat Syuraih, "Tidak ada wakaf yang boleh dilakukan untuk menggugurkan berbagai bagian warisan yang telah ditetapkan Allah." Ini adalah pendapat yang *fasid*, karena mereka tidak berbeda pendapat mengenai kewenangan berhibah dan bersedekah semasa hidup dan berwasiat sesudah meinggal dunia, padahal semua perbuatan ini menggugurkan berbagai bagian ahli waris yang telah ditetapkan Allah dari harta ini, maka tentu para ahli waris itu mendapatkan warisan sesuai dengan bagian pasti yang telah ditetapkan Allah ﷻ.

Jadi, berdasarkan pendapat ini, seharusnya segala bentuk hibah, dan segala jenis sedekah juga harus dinyatakan batal, karena semuanya adalah hal yang mencegah berbagai bagian pasti yang telah ditetapkan Allah yang berkenaan dengan harta warisan.

Apabila mereka mengatakan: Ini adalah ajaran agama yang telah dijelaskan oleh *nash*? Kami menjawab: Wakaf adalah ajaran agama yang sudah diterangkan melalui *nash*, dan jika *nash tersebut* tidak ada, maka tentu wakaf itu tidak boleh dilakukan.

Mereka berargumentasi dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari Al Uqaili; Rauh bin Al Faraj menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan

kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari saudaranya yaitu Isa, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: "Ketika turun Surah An-Nisaa`, Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ '*Tidak ada wakaf sesudah (turunnya) Surat An-Nisaa`*.'"

Ini hadits *maudhu'*. Ibnu Lahi'ah sama sekali tidak memiliki kebaikan dalam dirinya. Saudaranya juga sama seperti Ibnu Lahi'ah. Bukti mengenai kepalsuan hadits tersebut adalah: Bahwa Surat An-Nisaa` atau sebagianya turun sesudah perang Uhud, yaitu berupa ayat mawaris. Sementara wakaf yang dilakukan para sahabat itu berdasarkan sepengetahuan Rasulullah ﷺ sesudah perang di daerah Khaibar, dan sesudah turunnya ayat mawaris, yang dimuat dalam Surat An-Nisaa`. Peristiwa wakaf para sahabat ini adalah peristiwa yang *mutawatir* dan menjadi bahan perbincangan dari mulut ke mulut.

Kalau pun benar hadits ini *shahih*, tentu hadits ini adalah hadits yang dihapus dengan berkesinambungannya praktik wakaf berdasarkan sepengetahuan Nabi ﷺ sampai beliau meninggal dunia.

Mereka juga menuturkan hadits, yang telah diriwayatkan dari Ibnu Wahb; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, Muhammad, dan Abdullah keduanya putra Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, seluruhnya dari Abu Bakar bin Muhammad, dia berkata: Bahwa Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Kebunku ini adalah sedekah, yaitu untuk Allah dan Rasul-Nya." Tiba-tiba ibu bapaknya datang, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, Kebun itu adalah penopang kehidupan kami." Lalu Rasulullah ﷺ

mengembalikannya. Kemudian mereka berdua meninggal, dan putra mereka itu mewarisi harta mereka berdua.

Sebagian ulama menambahkan: "Diwakafkan." Tambahan keterangan ini tidaklah *shahih*. Hadits ini tidak mengandung argumentasi mereka, karena beberapa pertimbangan:

Pertama: Hadits tersebut sanadnya *munqathi'*; karena Abu Bakar tidak pernah bertemu Abdullah bin Zaid.

Kedua: Hadits ini menyebutkan, bahwa kebun itu adalah penopang kehidupan mereka, dimana tidak boleh bagi seseorang menyedekahkan penopang penghidupannya, bahkan harus dirusak jika telah melakukannya.

Hadits ini kalau pun benar *shahih*, tentu hadits ini adalah argumentasi yang memperkuat kami sekaligus melemahkan mereka, argumantasi yang sejalan dengan pendapat kami dan bertentangan dengan pendapat mereka. Mereka memperbolehkan bersedekah dengan harta yang tidak meninggalkan kecukupan bagi seseorang sesudahnya.

Ketiga: Kata "*Mauquufah*", diriwayatkan oleh seorang diri yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Mereka mencampuradukkan hadits tersebut dengan berbagai hadits yang serupa dengan hadits ini, yang mana hadits-hadits itu sama sekali tidak pernah menyinggung soal wakaf, tetapi hanya menyinggung soal sedekah. Mengenai penyebutan kata sedekah ini, maka kami pun tidak dapat mengingkarinya.

Sebagian mereka berkata: Syuraih tidak mengetahui wakaf. Kalau pun pernyataan ini benar, tentu orang yang tidak mengetahui aturan wakaf seperti ini tidak berwenang menetapkan keputusan hukum. Apabila orang yang mengatakan pendapat ini

memiliki rasa malu, tentu tidak menetapkan keputusan hukum itu lebih baik baginya.

Mengapa mereka tidak mengatakan pendapat seperti ini dalam setiap masalah di saat mereka menentang Syuraih, di mana penolakan ketika Syuraih tidak mengetahui sebuah dalil *Sunnah* dan seribu dalil *Sunnah* lainnya. Demi Allah, benar-benar hilang dari pengetahuan Ibnu Mas'ud mengenai perkara penghapusan *Tathbiiq* (meletakkan kedua tangan di antara kedua paha atau di antara kedua lutut pada saat ruku' atau tasyahhud). Sebagaimana warisan nenek itu pun hilang dari pengetahuan Abu Bakar.

Penarikan pajak dari kaum majusi selama beberapa tahun dan pengusiran orang-orang kafir dari semenanjung Arabia sampai akhir masa pemerintahannya, hilang dari pengetahuan Umar bin Al Khaththab. Hal yang seperti ini, kalau diamati, tentu dapat mencapai lebih dari seribu *Sunnah* yang hilang dari pengetahuan orang yang lebih tinggi levelnya daripada Syuraih.

Apabila tidak berwenang menetapkan keputusan hukum kecuali orang yang tidak pernah melewatkan satu dalil *Sunnah* sekalipun samar dari pangamatannya, dan tidak boleh hilang untuk selalu mengingatnya sesaat dari sepanjang hidupnya, atau satu dari sekian banyak aturan hukum Al Qur`an; maka tentu tidak akan ada seorangpun berwenang menetapkan keputusan hukum, tidak ada seorangpun berwenang mengadili dan tidak pula berwenang berfatwa sepeninggalnya Rasulullah ﷺ, tetapi kewenangan mengadili dan berfatwa itu tetap boleh, karena kebodohan yang dapat ditolelir, dan pengetahuan yang diharapkan menjadi lebih baik.

Mereka berkata: Sedekah dengan buah-buahan yang menjadi tujuan utama wakaf itu boleh dijual, sehingga dalam penjualan barang pokok wakaf itu lebih diperbolehkan lagi.

Ali berkata: Ini adalah qiyas. Dan qiyas tersebut seluruhnya batal. Di samping itu, qiyas tersebut adalah qiyas yang *fasid*, karena *nash* tersebut memilah antara keduanya, seperti keterangan yang akan kami sebutkan insya Allah ﷻ; yaitu mewakafkan barang pokok, dan menahannya serta menyedekahkan buahnya. Jadi, pendapat ini adalah bentuk penentangan mereka terhadap Rasulullah ﷺ, dan tidak terhadap selain Rasulullah. Mereka itu adalah kaum yang rendah.

Mereka berkata: Ketika berbagai wakaf itu adalah penyerahan hak milik kepada selain pemilik, maka wakaf itu hukumnya batal, seperti orang yang berkata, "Aku menyerahkan rumahku dari kepemilikanku." Ini adalah berbagai pertanyaan yang bersumber dari bisikan. Karena wakaf bukanlah bentuk penyerahan hak milik kepada selain pemilik, tetapi itu adalah penyerahan hak milik kepada Pemilik Yang Maha Agung dari sekian banyak pemilik, yaitu Allah ﷻ, sama seperti memerdekakan budak, dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Kemudian terjadi kontradiktif di antara mereka, sebab mereka memperbolehkan wakaf masjid dan pemakaman dan menyerahkan hak milik kepada selain pemilik. Mereka memperbolehkan wakaf sesudah meninggal dunia dalam salah satu di antara pendapat mereka yang paling masyhur. Ketika menyampaikan pendapat hukum ini mereka lemah, sebab mereka berkata: Masjid adalah pengalihan hak milik kepada orang-orang yang shalat di masjid.

Maka kami katakan: Kalian telah berbohong, karena mereka tidak dapat memiliki lantaran mengerjakan shalat di masjid, shalat mereka di masjid sama seperti shalat mereka di tengah jalan dan di lapangan terbuka yang menjadi hak milik, tidak ada perbedaan sama sekali.

Mereka berkata: Aku hanya mengalihkan dari kepemilikanku ke selain pemilik. Tidak ada perbedaan sama sekali, karena pendapat ini sama seperti jawaban mengenai wakaf semasa hidup menurut kalian, sehingga jawaban mengenai wakaf sesudah meninggal dunia itu juga seharusnya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali.

Mereka berkata: Ketika beragam sedekah itu tidak dapat beralih hak kepemilikannya kecuali hingga diserah terimakan, dan status wakaf itu tidak ada pemiliknya; maka wakaf itu harus dinyatakan batal.

Kami katakan: Ini adalah argumentasi pendapat yang salah dan dengan dalil yang salah. Kami telah membatalkan pendapat kalian; bahwa sedekah tidak sah sampai diserah terimakan. Kami telah menerangkan, bahwa itu adalah pendapat Umar dan Utsman ﷺ. Sahabat selain Umar dan Utsman, seperti Ibnu Mas'ud dan Ali ﷺ menentang pendapat mereka. Bagaimana tidak, padahal wakaf itu adalah pengalihan kembali hak milik ke genggaman Allah ﷻ, yang menjadi pewaris bumi dan orang-orang yang berada di atas permukaan bumi, dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dan genggaman-Nya.

Rasulullah ﷺ memperbolehkan sedekah Abi Thalhah untuk Allah ﷻ tanpa menyebutkan penerima sedekahnya. Kemudian beliau menyuruh meletakkannya untuk keperluan kerabat dan

putra-putra pamannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di antara keganjilan dunia yang mempermalukan mereka adalah, argumentasi mereka mengenai batalnya wakaf berdasarkan keterangan, bahwa Rasulullah ﷺ menggiring hewan kurban (*hadyu*) di Hudaibaiyah dan menandainya dengan kalung. Bukti ini memberi kepastian, bahwa beliau mewajibkannya, kemudian beliau mengalihkannya dari sesuatu yang beliau telah wajibkan, dan beliau posisikan hewan kurban untuk *Ihshaar* (tercegah menunaikan ibadah haji). Oleh sebab itu, beliau menggantinya pada tahun kedua.

Bagian awal argumentasi mereka itu adalah suatu kebohongan dalam pernyataan mereka yaitu, "Bukti ini memberi kepastian beliau mewajibkannya," padahal peristiwa itu sama sekali tidak memberi kepastian bahwa beliau mewajibkannya, karena Nabi ﷺ tidak pernah secara tegas menerangkan, bahwa kurban sunah itu berubah menjadi wajib lantaran tercegah dalam menyempurnakan ibadah haji, justru bukti itu memperbolehkan menaiki unta yang sudah ditandai dengan kalung.

Di antara pendapat yang tidak masuk akal adalah, mengenai *hadyu* yang wajib karena faktor apapun, yang keluar dari hartanya sebab faktor tersebut, serta masih tetap harta kepunyaannya, kemudian mereka melakukan kebohongan dalam pernyataan mereka: Bahwa Nabi ﷺ menggantinya pada musim haji tahun berikutnya. Ini sama sekali tidak *shahih*.

Di antara yang perkara tidak masuk akal adalah, beliau mengganti hewan kurban (*hadyu*), yang beliau letakkan untuk memenuhi hak dalam suatu kewajiban, kemudian apa titik persamaan antara korban sunah yang disembelih untuk memenuhi

suatu kewajiban, di saat beliau terhalang menyempurnakan ibadah haji, dan juga terkait persoalan wakaf.

Apakah orang yang memiliki kadar keilmuan dan kecerdasan akal yang tinggi itu tidak malu berbicara mengenai ajaran agama Allah ﷻ. Kemudian kami mengatakan kepada mereka: Kalian berkata: Bahwa beliau boleh berwakaf kemudian membatalkannya, dan kalian mengqiyaskannya dengan korban yang telah disebutkan.

Terangkanlah kepada kami: Apakah boleh menarik kembali hewan kurban sesudah beliau menetapkannya sebagai suatu kewajiban, lalu beliau menjualnya seperti wakaf ini, tanpa sebab atau tidak? Di antara jawaban mereka adalah, Tidak. Kami katakan pada mereka: Jawaban ini bertentangan dengan jawaban kalian mengenai masalah wakaf saat kalian memperbolehkan penarikan kembali wakaf tanpa adanya sebab apapun. Kerusakan metode qiyas kalian yang rusak serta lemah itu jelas terlihat.

Dikatakan pula kepada mereka: Mengapa kalian tidak meng-*qiyas*-kannya dengan akad *tadbir* yang menurut kalian tidak boleh melakukan penarikan kembali janji tersebut. Atau mengapa kalian tidak mengqiyaskan jawaban dalam masalah *tadbir* dengan jawaban kalian dalam masalah wakaf, tetapi Allah menolak memberi kalian kecuali dengan menentang kebenaran dalam kedua pertanyaan tersebut.

Setiap pertanyaan ini adalah untuk membantah orang yang berpendapat, bahwa wakaf secara garis besar hukumnya tidak boleh. Baik pendapat Abu Hanifah, dan setiap pertanyaan yang telah disebutkan ini bertentangan dengan pendapatnya, karena dia memperbolehkan wakaf, kemudian memperbolehkan juga untuk membatalkan wakaf bagi sang pewakaf dan ahli waris

sepeninggalnya, serta memperbolehkan pula meneruskan wakaf itu. Ini tidak masuk akal, mereka lupa akan argumentasi yang mereka gunakan, yaitu:

الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ

"*Seorang Muslim itu terikat dengan syaratnya.*"

Dan juga firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Penuhilah akad-akad itu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Apabila kesemua pendapat ini batal, maka kini giliran kami menyebutkan dalil yang membenarkan pendapat kami, berkat daya dan kekuatan Allah ﷻ,

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Umar, dia berkata: Umar memperoleh tanah di daerah Khaibar, lalu dia menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, "Aku memperoleh tanah yang sama sekali aku belum memperoleh harta sebaik tanah ini, apa yang engkau perintahkan padaku terkait tanah itu?" Rasulullah bersabda, "*Apabila kamu menghendaki, kamu boleh mewakafkan barang pokoknya, dan kamu menyedekahkan tanah tersebut.*" Maka, Umar menyedekahkan tanah itu: Dengan tanpa menjual barang pokoknya, dan tanah itu tidak diwariskan: untuk (menutupi kebutuhan) orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, untuk jalan Allah, tamu, dan orang yang sedang mengadakan perjalanan. Tidak ada dosa bagi orang

yang mengurusnya untuk memakannya secara patut, atau memberi makan teman yang tidak berharta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Sa'id bin Abdurrahman Al Makki menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Umar berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya seratus bagian yang ada di daerah Khaibar, aku tidak pernah memperoleh harta yang sangat kucintai daripada seratus bagian tersebut, aku berniat menyedekahkannya," Rasulullah berkata kepada Umar, "*Wakafkan barang pokoknya dan sedekahkan buahnya.*"

Telah diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Hamid bin Yahya Al Balkhi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama, dan di dalam hadits tersebut disebutkan, "*Wakafkan barang pokoknya dan sedekahkan buahnya (hasilnya).*"

Utsman mewakafkan sumur Rumah kepada kaum muslimin berdasarkan sepengetahuan Rasulullah ﷺ, yang diriwayatkan oleh ulama belakangan dari ulama terdahulu, dari mulut ke mulut, yaitu riwayat yang masyhur di Madinah. Demikian juga tentang sedekah Utsman di Madinah masyhur seperti wakafnya.

Umar pada masa pemerintahannya mewakafkan tanah di Tsamagh, yang kira-kira satu mil dari Madinah, dan menyedekahkan hartanya. Dia juga memberikan hasil panen seratus *wasaq* di Wadil Qura, seluruhnya sebagai wakaf, yang tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli. Umar menyerahkannya kepada Hafshah, kemudian kepada orang-orang yang memiliki kecakapan di bidang manajemen dari keluarganya.

Utsman, Thalhah, Az-Zubair, Ali bin Abi Thalib, dan Amru bin Al Ash: mewakafkan rumah-rumah mereka kepada anak-anak mereka. Demikian juga Ibnu Umar, Fathimah binti Rasulullah ﷺ, dan seluruh sahabat yang lain, secara umum sedekah mereka di Madinah lebih terkenal daripada matahari (sangat masyhur), yang tidak ada seorangpun yang tidak mengetahuinya. Abdullah bin Amru bin Al Ash mewakafkan tanah (*Al Wahth*) kepada anak-anaknya. Kami tidak menyebutkan berbagai sanad hadits tersebut, karena terkenalnya peristiwa tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqa` menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ bersabda, وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "*Sedangkan Khalid, dia telah mewakafkan beberapa baju perang kepunyaannya dan beberapa kuda perang kepunyaannya (A'taad) untuk berjihad di jalan Allah.*" Ini dalam sebuah hadits.

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan dari Muhammad bin Bakr Al Bashri; Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Syababah; yaitu Ibnu Siwar menceritakan kepada kami, dari Warqa`, dari dari Abi Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ bersabda, وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "*Sedangkan Khalid, dia telah mewakafkan beberapa baju perang kepunyaannya dan beberapa budak kepunyaannya (A'bud) untuk berjihad di jalan Allah.*"

Al A'taad bentuk jamak taksir dari A*tad* –yaitu kuda perang-, seorang penyair berkata:

رَاحُوا بَصَائِرُهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ # وَبَصِيرَتِي تَعْدُوْ بِهَا عَتِدٌ وَأَى

Mereka pergi membawa perisai mereka di atas pundak mereka # Sementara perisaiku dibawa berlari seekor kuda dan seorang budak

Al A'bud adalah jamak taksir dari kata A*bd.* Keduanya adalah kata yang *shahih*, tidak boleh mengambil salah satunya dengan mengesampingkan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menafkahkan kepada keluarganya makanan pokok setahun, dan sisanya beliau tetapkan untuk (keperluan membeli) *Kuraa'* dan alat perlengkapan perang (*Silaah*) untuk jalan Allah ﷻ."

Kuraa': Kuda perang. Alat perlengkapan perang (*Silaah*): Pedang, tombak, busur, anak panah, baju perang, perisai, dan alat pertahanan: seperti senjata mirip kapak, jarum penyemat, pisau belati, pedang satu penajam, segala benda yang keras, dan perisai. Kata *Silaah* tidak mencakup: pelana, tali pengendali, dan tidak pula besi yang diletakkan diujung hak penunggang kuda (*mihmaz*).

Rasulullah ﷺ biasa berkirim surat kepada para penguasa dan pembesar tokoh dunia ketika mereka menyatakan diri memeluk Islam dengan berbagai surat yang berisi *Sunnah-Sunnah* dan Al Qur`an. Kesemua tulisan itu tidak boleh dimiliki oleh seorangpun, tetapi milik kaum muslimin semuanya, mereka dapat

mempelajarinya sebagai wakaf untuk tujuan tersebut. Inilah buku-buku yang boleh diwakafkan. Buku-buku yang tidak memuat *nash* sama sekali, tidak boleh mewakafkannya, karena alasan yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di antara keganjilan dunia adalah, pendapat orang yang tidak takut kepada Allah ﷻ, bahwa sedekah Rasulullah ﷺ semata-mata boleh karena beliau tidak bisa mewariskan harta. Sedekah para sahabat Rasulullah semata-mata boleh karena ahli warisnya tidak pernah memintanya kembali. Yunus bin Abdul A'laa meriwayatkan dari Ibnu Wahb; dari Malik, dari Zayad bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata: "Kalau saja aku tidak menyebutkan sedekahku kepada Rasulullah ﷺ, tentu aku sudah memintanya kembali."

Mengenai pendapat mereka: "Bahwa sedekah Rasulullah ﷺ semata-mata boleh karena beliau tidak bisa mewariskan harta." Mereka benar-benar telah melakukan kebohongan, karena Rasulullah ﷺ menetapkannya sebagai sedekah, oleh karena itu sedekah itu tetap menjadi sedekah seperti ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh; Ibnu Wadhah menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash; yaitu *salam* bin Sulaim menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Amru bin Al Haris saudaranya Juwairiyyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan satu dinar, satu dirham, seorang budak laki-laki, dan tidak pula budak perempuan, kecuali baghalnya yang putih, dan tanah, beliau menetapkannya sebagai sedekah."

Sementara mengenai Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan warisan apapun; memang benar demikian, tetapi ini tidak memberikan kepastian wajibnya sedekah dengan tanah itu, tetapi tanah itu dijual dan hasil penjualannya itu disedekahkan. Jadi kerusakan pendapat mereka jelas terlihat.

Sedangkan pendapat mereka: "Sedekah para sahabat Rasulullah semata-mata boleh karena ahli warisnya tidak pernah membolehkannya." Mereka benar-benar telah melakukan kebohongan, sungguh Umar telah meninggalkan kedua anaknya yaitu Zaid dan saudaranya yang perempuan yang masih sangat kecil. Demikian juga Utsman, Ali dan para sahabat yang lain, kalau wakaf itu tidak boleh, maka tentu mereka tidak boleh meninggalkan bagian kepunyaan anak-anaknya yang masih kecil sebagai wakaf.

Mengenai hadits yang mereka sebutkan dari Malik, itu adalah hadits *munkar*, yang mengandung satu dari sekian banyak kerusakan dan kebohongan tanpa keraguan sedikitpun. Kami tidak mengetahui siapa orang yang meriwayatkannya dari Yunus, dan hadits itu tidak pula dikenal sebagai hadits milik Malik.

Ingatlah olehmu, kalau aku mendengarnya langsung dari Az-Zuhri, tentu tidak harus tertarik mengamalkannya. Kami memastikan, bahwa Az-Zuhri mendengarnya dari periwayat yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, seperti Sulaiman bin Arqam, dan teman-teman sebayanya.

Kami pun memastikan, bahwa Umar bin Al Khaththab رضي الله عنه tidak pernah menyesali menerima masukan perintah Rasulullah ﷺ, dan pilihan yang beliau pilihkan sebagai jalan keluar untuknya dalam hal mewakafkan tanah dan menyedekahkan buahnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 36).

Dan kemana Umar mengalokasikan sedekah itu kalau dia mengabaikan perintah Rasulullah ﷺ mengenai sedekah tersebut.

Mereka pun semakin berani, di antara keberanian mereka adalah, bahwa mereka mencoba menyamakan ini dengan penyesalan Abdullah bin Amru bin Al Ash sewaktu dia tidak menerima perintah Rasulullah ﷺ untuk melakukan puasa tiga hari dalam setiap bulan. Lantas kemanakah kecerdasan akal mereka pergi?

Abdullah tidak menyesali kecuali atas perbuatan yang patut untuk disesali, yaitu tindakannya mengabaikan perintah yang telah Rasulullah ﷺ beri arahan sejak pertama kali, dan dia mau menerima perintah beliau ketika diberi arahan yang terakhir.

Ini kebalikan dari komentar yang mereka tujukan kepada Umar, yaitu perkara yang telah dipalsukan atas nama Umar. Secara garis besar, kami tidak mengerti kemana arahnya keinginannya itu? Jadi, secara garis besar sangat jelas kerusakan pendapat mereka yang tertutup akalnya itu. -Segala puji bagi Allah. -

Terkait dengan pendapat kami: Seseorang boleh mewakafkan kepada dirinya dan kepada orang yang dia kehendaki, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا

"*Mulailah dengan dirimu, jadi bersedekahlah kepada dirimu?*"

Beliau pun pernah berkata kepada Umar.

تَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ

"*Sedekahkan buahnya*".

Jadi, tidak diragukan lagi berdasarkan sabda Nabi ini, boleh bersedekah kepada diri pewakaf sendiri dan kepada orang yang dia kehendaki. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan ulama lainnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

1653. Masalah: Tindakan mengabaikan penerimaan hak milik itu tidak membatalkan wakaf. Jadi, apabila pewakaf mengambil hasil barang wakaf tersebut, dan dia tidak pernah menyatakan bahwa dia menyedekahkan barang itu kepada dirinya, maka hasil barang wakaf itu adalah barang yang dijamin dan dipertanggungjawabkan kepada pewakaf, sama seperti *ghashab.*

Wakaf tidak boleh kecuali berkenaan dengan harta yang lebih dari kebutuhan sehari-hari. Wakaf boleh berupa barang yang menjadi hak milik bersama dan selain harta milik bersama; baik itu berupa barang yang dapat dibagi-bagi maupun barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Landasan hukum tersebut telah kami sebutkan

dalam pembahasan kami mengenai hibah dan sedekah. -Segala puji bagi Allah.-

1654. Masalah: Penyamarataan di antara anak dalam hal wakaf hukumnya wajib, hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

اعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

"*Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian.*"

Apabila pewakaf memprioritaskan wakaf kepada sebagian anaknya, maka wakafnya itu sah, dan semua anak yang lain juga ikut mendapatkan penghasilan dan dapat mendiami rumah bersama-sama dengan anak yang dia prioritaskan sebagai penerima wakaf.

Landasan hukum tersebut adalah, bahwa wakaf dan penyamarataan adalah dua perbuatan yang berbeda berdasarkan *nash* ucapan Rasulullah ﷺ.

Pertama, mewakafkan barang pokoknya. Berdasarkan pernyataan wakaf ini, mewakafkan barang pokok hukumnya sah untuk Allah ﷻ dengan memisahkan barang pokok itu dari harta pewakaf.

Kedua, mewakafkan dan menyedekahkan hasilnya, sehingga jika terjadi penyimpangan, maka harus dikembalikan, dan keluarnya barang pokok itu sebagai wakaf untuk Allah ﷻ tidak batal selama anak pewakaf itu masih hidup.

Apabila anak yang diberi prioritas mendapatkan wakaf meninggal dunia, maka barang wakaf itu kembali kepada sang

cucu, yang mana pewakaf itu mewakafkan kepadanya sepeninggal anaknya tersebut, dan seluruh anak yang lain itu keluar dari wakaf tersebut, karena pengistimewaan wakaf itu telah hilang akibat kematiannya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1655. Masalah: Jika orang mewakafkan rumah atau tanah miliknya, namun dia tidak mewakafkan kepada seorang penerima wakafpun, maka dia boleh menyedekahkan hasilnya selama dia masih hidup, kepada siapa saja yang dia kehendaki, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ

"*Dan sedekahkan hasilnya*",

Dia boleh melakukan hal tersebut selagi dia masih hidup.

Apabila pewakaf telah meninggal dunia, dan dia tidak pernah melakukan perbuatan apapun, yaitu tidak menunjuk penerima wakaf, maka penghasilan barang wakaf itu diberikan kepada kaum kerabatnya dan orang-orang yang paling berhak mendapatkannya sewaktu dia meninggal dunia.

Demikian juga dengan orang yang mewakafkan kepada penerima yang terputus, maka ketika penerima wakaf itu meninggal dunia, maka wakaf kembali kepada orang yang paling dekat dengan pewakaf saat yang bersangkutan meninggal dunia.

Landasan hukum tersebut adalah, hadits telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Thalhah adalah orang Anshar Madinah yang terbanyak

kekayaannya berupa kebun kurma, dia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ '*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai'.* (Qs. Aali Imraan [3]: 92). Sungguh harta kekayaan yang paling aku cintai adalah Bairuha`, sungguh Bairuha` itu adalah sedekah untuk Allah ﷻ, aku berharap kebajikannya, dan kebaikannya di sisi Allah, silahkan alokasikan sedekah itu wahai Rasulullah, untuk kepentingan apapun yang Allah telah beritahukan kepadamu."

Rasulullah ﷺ menyampaikan suatu pandangan. Kemudian aku mempunyai pemikiran mengalokasikan sedekah itu untuk kaum kerabat yang terdekat, lalu Abu Thalhah pun membagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya."

1656. Masalah: Apabila ada seseorang mewakafkan kepada keturunannya yang pertama, dan kepada keturunannya yang kedua, atau kepada si Zaid dan keturunannya, maka ungkapan wakaf seperti itu mencakup anak baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Ungkapan wakaf seperti ini tidak mencakup keturunan dari anak-anak perempuannya, selama mereka tergolong orang yang tidak keluar dari garis keturunan lantaran garis keturunan ayah mereka ada pada pewakaf. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

"*Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib adalah suatu ikatan nasab yang tak terpisahkan.*"

Beliau memberi mereka dari bagian yang diperuntukkan bagi keluarga Nabi.

Beliau tidak pernah memberi Utsman, dan tidak pula selain Utsman, padahal neneknya Utsman adalah putri Abdul Muththalib, sebab Utsman tidak termasuk ke dalam Bani Hasyim, karena dia tidak dapat beralih ke Hasyim sebab garis keturunan ayahnya. Apabila dia dapat beralih ke Hasyim disebab garis keturunan ibunya, yaitu Arwa binti Al Baidha` bin Abdul Muththalib, maka beliau memberi Al Abbas dan ibunya yaitu Numariyyah. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1657. Masalah: Jika orang mewakafkan dan dia menetapkan syarat barang wakaf itu dijual saat diperlukan, maka pernyataan tersebut hukumnya sah sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu beralihnya kepemilikan wakaf itu kepada Allah dengan pernyataan wakaf seperti ini, sementara syarat tersebut batal. Karena syarat tersebut adalah syarat yang tidak pernah diatur di dalam *kitabullah*.

Kedua hal itu adalah dua perbuatan yang berbeda, yaitu wakaf dan penjualan, terkecuali pewakaf berkata, "Aku tidak akan mewakafkan wakaf ini kecuali dengan syarat boleh dijual." Maka ungkapan seperti ini bukanlah ungkapan wakaf. Karena setiap wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali dengan syarat yang batil, maka wakaf itu sama sekali tidak mengikat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pembahasan berbagai macam pemberian hak milik telah selesai. -Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Semoga rahmat Allah dan *salam* sejahtera tercurah kepada Muhammad ﷺ.